

**MAHKAMAH SYAR'YAH
DALAM SISTEM PERADILAN NASIONAL**

DISERTASI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor
dalam ujian promosi di hadapan Tim Penguji
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Hari Sabtu, Tanggal 11 April 2009 pk.10.00
di Lantai II Gedung Auditorium Djokosoetono Depok
Jakarta Pusat**

**SYAMSUHADI IRSYAD
NPM. 850300018X**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA
KEKHUSUSAN ILMU HUKUM**

**JAKARTA
APRIL 2009**

HALAMAN PENGESAHAN

Disertasi ini diajukan oleh :
Nama : SYAMSUHADI IRSYAD
NPM : 850300018X
Program Studi : S3 Program Pascasarjana FH UI
Judul Disertasi : Mahkamah Syar'iyah Dalam Sistem Peradilan Nasional

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi S3 Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Dekan FH UI : Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D. (.....)

Promotor : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (.....)

Kopromotor : Prof. Dr. Achmad Sukardja, S.H, M.S. (.....)

Tim Penguji : Prof. Dr. Valerine J.L.Kriekhoff, S.H, M.A. (.....)

Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H, M.H. (.....)

Prof. Dr. Bintang Saragih (.....)

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H, M.H. (.....)

Dr. Jufrina Rizal, S.H, M.A. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 11 April 2009

Universitas Indonesia

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, dan salawat kepada Rasulullah Muhammad saw, saya persembahkan atas rampungnya penulisan disertasi dengan judul : "Mahkamah Syar'iyah dalam Sistem Peradilan Nasional" ini. Penulisan disertasi ini saya lakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan disertasi ini, sulit bagi saya untuk menyelesaikan disertasi ini. Berkat bimbingan, bantuan, dan dukungan dari para Maha Guru yang pakar dalam bidang masing-masing, selaku Promotor, Kopromotor, dan para anggota Tim Penguji dan berbagai peran yang lain, segala hambatan dan kesulitan, alhamdulillah dapat teratasi.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada: (1). Prof. Dr. der. Soz. Gumilar Rusliwa Sumantri, Rektor Universitas Indonesia, dan (2). Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D., Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang dengan izin beliau berdua saya dapat menyelesaikan studi di Universitas Indonesia. (3). Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Promotor, Ketua Mahkamah Konstitusi (periode 2004-2008), Ketua Dewan Pembina Kode Etik KPU Pusat (periode 2008-2009) dan (4). Prof. Dr. H. Achmad Sukardja, S.H., M.A. selaku Kopromotor dan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, selaku Hakim Agung Mahkamah Agung RI, kedua beliau masih sempat meluangkan waktu untuk menerima saya berkonsultasi dan memberikan petunjuk serta bimbingan untuk penyelesaian penulisan disertasi ini. (5). Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH., M.A., (6). Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., (7). Prof. Dr. Bintang Saragih, selaku para Anggota Tim Penguji atas pemberian arahan, saran, kritik mendalam, dan masukan-masukan yang sangat berharga sehingga naskah disertasi ini dapat terwujud lebih baik. (8). Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. selaku Kepala Sub Program S3 Ilmu Hukum UI (periode Oktober 2007-September 2008)/Penguji, atas cambukan kerasnya, dan sebagai Anggota Tim Penguji atas catatan tajamnya, sehingga saya mesti terbangun kembali menyelesaikan tugas. (9). Dr. Jufrina

Rizal, S.H., M.A, selaku Ketua Program (periode 2006-2009) dan Anggota Tim Penguji, dan (10). Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., selaku Ketua dan (11). Melda Kamil Ariadno, S.H., L.L.M. selaku Wakil Ketua Program Pascasarjana FH UI yang secara teknis banyak memudahkan penyelesaian penulisan disertasi ini. Kepada kesemuanya itu, saya berdoa semoga Allah Izati Rabby membalas budi baik itu dengan berlipat, duniawi dan ukhrawi.

Pada kesempatan ini pula, secara khusus saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kepada Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL. (Ketua Mahkamah Agung periode 2001-2008) atas dorongan dan pemberian izin studi saya di Program S3 PPS FH UI selama saya masih aktif bekerja menjadi salah seorang anggota pimpinan stafnya. Selanjutnya penghargaan dan ucapan terima kasih yang sama saya sampaikan atas kesediaan menerima saya untuk wawancara dan memberikan bahan-bahan yang saya perlukan untuk penulisan disertasi, kepada: (01). Drs. H. Muhammad Nazar, Wakil Gubernur Provinsi Nangroe Aceh Darussalam; yang mewakili Ir. Irwandi Yusuf, Gubernur, yang sedang sibuk melakukan inspeksi ke seluruh wilayah Provinsi NAD; dan (02). H. Sayed Fuad Zakaria, S.E., Ketua DPRA, (03). Tgk. H. Zainal Abidin, dan (04). H. Raihan Iskandar, Lc., Wakil-Wakil Ketua DPRA; (05). Drs. H. Soufyan M. Saleh, S.H., M.Hum, Ketua, ((06). Drs. H. Jufri Ghalib, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD, dan (07). Drs. H. Abd.Manan Hasyim, S.H., Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh; (08). Muhammad Saleh, S.H., Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi NAD beserta segenap Hakim Tinggi; (09). Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, M.A., Ketua, dan (10). Drs. Tgk. H. Ismail Yacob, Wakil Ketua I, (11). Tgk. H.M. (Abu) Daud Zamzamy, Wakil Ketua II Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi NAD, dan (12). H. Badruz Zaman, S.H., Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi NAD; (13). Prof. Dr. Al Yasa Abubakar, M.A., Guru Besar IAIN Al-Raniry, Mantan Kepala Dinas Syariah Provinsi NAD, dan (14). Dr. H. Azman Ismail, Imam Besar Masjid Baiturrahman; (15). Mawardi Ismail, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dan (16). Drs. H. Muzakkir, M.M., Kepala Wilayahul Hisbah Provinsi NAD.

Ucapan terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada segenap Pimpinan dan Staf Kantor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Salemba dan Fakultas Hukum di Depok serta segenap teman kuliah dan kawan diskusi. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sama saya sampaikan kepada shahib Hasbi Hasan dan Lukmanulhakim serta para shahib lain yang tidak dapat saya sebut satu persatu nama mereka. Semoga jasa kebaikan kesemuanya mendapat balasan berlipat dari Allah Rabb al-amin.

Akhirnya, saya persembahkan doa bagi kedua orang tua, ayahanda almarhun Muḥammad Irsyad, semoga *ḥusnul-khatimah, Allahummagfir lahu warḥamhu wa'afih wa'fu anhu*, dan bagi ibunda, Zainab, 90 tahun. Semoga dalam posisi masing-masing, beliau berdua yang sangat berjasa atas hidup dan kehidupan saya itu senantiasa memperoleh kemudahan dan ridla Allah Yang Maha Kuasa. Berikutnya, terima kasih dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada isteri tercinta, dr. Rafiah Djapiloes, yang dalam suka dan duka senantiasa bersabar menjaga dan menyertai saya sepanjang perjalanan hidup berumah tangga; juga kepada ananda Fajar Nur Hijri, S.T. yang berjasa secara teknis menyelesaikan editing tulisan disertasi ini.

Kepada almamater tercinta, Universitas Indonesia, saya persembahkan karya tulis ilmiah ini dengan segala kekurangannya, sebagai pertanda adanya jalinan komunikasi saya dengan almamater. Tegur sapa, kritik, dan masukan dari semua pihak saya harapkan. Semoga sekecil apa pun persembahan ini membawa manfaat. Amin!

Jakarta, 15 Rabi'ul Akhir 1430 H/11 April 2009 M

Penulis,

Syamsuhadi Irsyad

ABSTRAK

Nama : SYAMSUHADI IRSYAD
Program Studi : Program S3 Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas
Indonesia
Judul : Mahkamah Syar'iyah Dalam Sistem Peradilan Nasional

Disertasi ini mengkaji Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam [NAD] dan relevansinya dengan Sistem Peradilan Nasional. Fokus kajian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Analisis penelitian dengan paradigma kombinasi empat teori utama: *Living law* Ehrlich, *Masalah Mursalah* Al-Syafi'i, *Taqin* Ibnu Muqaffa, Desentralisasi dan *Distribution of Power* sebelum perubahan dan *Separation of Power* dengan titik berat *check and balances* pasca perubahan UUD 1945. Hasil penelitian ini menyarankan agar eksistensi Mahkamah Syar'iyah yang pernah berjaya di Aceh pada abad XVI-XVII, dapat berfungsi kembali secara baik dalam Negara Kesatuan RI dengan cara DPRA dan Pemda NAD membentuk Qanun-qanun yang dibutuhkan masyarakat untuk melaksanakan syariat Islam secara *kaffah*. Qanun-qanun yang berwawasan nasional Islami, menjamin Mahkamah Syar'iyah dapat eksis berdampingan dalam Sistem Peradilan Nasional.

Kata kunci:

Mahkamah Syar'iyah, Sistem Peradilan Nasional.

ABSTRACT

Name : SYAMSUHADI IRSYAD
Study Program : Postgraduate Program, Faculty of Law, the University of Indonesia
Title : The Islamic Court Justice in The National Courtship Justice System

The study is about the Islamic Court Justice (Mahkamah Syar'iyah) in the Province of Nanggroe Aceh Darussalam [NAD] and its relevance with the National Courtship Justice System. The focus of this study is on a qualitative research based on descriptive-analysis design using four main theories for its paradigm: *Living law* by Ehrlich, *Maslahah Mursalah* by Al-Syafi'i, *Taqnin* by Ibnu Muqaffa, Decentralization and Distribution of Power before the amendment and Separation of Power with its focus on check and balances after the amendment of the Rules of 1945. The study suggests that the existence of Mahkamah Syar'iyah which once gained its grandeur in Aceh in XVIth-XVIIth centuries can play its role and function well in the Republic of Indonesia through the Aceh People Assembly and the Government of Aceh which form the rules the society needs to implement the Shariah completely. The rules are hoped to be Islamic-nationalistic that guarantee the existence of Mahkamah Syar'iyah along with the existence of National Courtship Justice System.

Key words:
The Islamic Court Justice, the National Courtship Justice System.

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	= Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
APBN	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBA	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh
APBK	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
BANI	= Badan Arbitrase Nasional Indonesia
BPKNIP	= Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat
BPDPA	= Badan Pekerja Dewan Perwakilan Aceh
BUMN	= Badan Usaha Milik Negara
DEPAG	= Departemen Agama
DILMIL	= Pengadilan Militer
DILMILTAMA	= Pengadilan Militer Utama
DILMILTI	= Pengadilan Militer Tinggi
DI/TII	= Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
DKI	= Daerah Khusus Istimewa
DPA	= Dewan Perwakilan Aceh
DPD	= Dewan Perwakilan Daerah
DPP	= Dewan Pimpinan Pusat
DPR	= Dewan Perwakilan Rakyat
DPRA	= Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
DPR GR	= Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
DPRD	= Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRD GR	= Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong
DUHAM	= Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia
GAM	= Gerakan Aceh Merdeka
GBHN	= Garis-Garis Besar Haluan Negara
GPII	= Gerakan Pemuda Islam Indonesia
H	= Hijriah
HAM	= Hak Asasi Manusia
HIR	= Het Herziene Indonesische Reglement
IAIN	= Institut Agama Islam Negeri
Ibid	= <i>Ibidem</i>

ICC	=	International Criminal Court
IKAHI	=	Ikatan Hakim Indonesia
KHI	=	Kompilasi Hukum Islam
KHN	=	Komisi Hukum Nasional
KMB	=	Konferensi Meja Bundar
KPK	=	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPU	=	Komisi Pemilihan Umum
KPPU	=	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KUHAP	=	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHD	=	Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
KUHP	=	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LN	=	Lembaran Negara
Loc.Cit	=	<i>Loco Citato</i>
M	=	Masehi/Miladiyah
MA	=	Mahkamah Agung
MAIBKATRA	=	Majelis Agama Islam untuk Bantuan Kemakmuran Asia Timur Raya
MA RI	=	Mahkamah Agung Republik Indonesia
MK	=	Mahkamah Konstitusi
MKH	=	Majelis Kehormatan Hakim
MPR	=	Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPU	=	Majelis Permusyawaratan Ulama
MUNAS	=	Musyawahar Nasional
MS	=	Mahkamah Syar'iyah
NAD	=	Nanggroe Aceh Darussalam
NKRI	=	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NAPZA	=	Narkotika dan Penyalagunaan Zat Adektif
Op.Cit	=	<i>Opo Citato</i>
ORBA	=	Orde Baru
ORLA	=	Orde Lama
Ranperda	=	Rancangan Peraturan Daerah
R.Bg	=	<i>Reglement Buitengewesten</i>

RI	=	Republik Indonesia
RUU	=	Rancangan Undang-Undang
RV	=	<i>Burgerlijke Reglement op de Rechtsvordering</i>
PA	=	Pengadilan Agama
PDRI	=	Pemerintah Darurat Republik Indonesia
Pemilu	=	Pemilihan Umum
PEMDA	=	Pemerintah Daerah
PERDA	=	Peraturan Daerah
PERMA	=	Peraturan Mahkamah Agung
PHI	=	Pengadilan Hubungan Industrial
PHK	=	Pemutusan Hubungan Kerja
Pilkada	=	Pemilihan Kepala Daerah
Pilwakada	=	Pemilihan Wakil Kepala Daerah
P4P	=	Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
PK	=	Peninjauan Kembali
PN	=	Pengadilan Negeri
PT	=	Pengadilan Tinggi
PTA	=	Pengadilan Tinggi Agama
PTUN	=	Pengadilan Tata Usaha Negara
PUSA	=	Persatuan Ulama Seluruh Atjeh
QS	=	Qur'an Surah
RAKER	=	Rapat Kerja
SAW	=	Shallallahu Alaihi Wasallam
STBL	=	<i>Staatsblad</i>
SWT	=	Subhanahu Wa Ta'ala
TAP MPR	=	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Tgk	=	Tengku
TIPIKOR	=	Tindak Pidana Korupsi
TLN	=	Tambahan Lembaran Negara
TNI	=	Tentara Nasional Indonesia
TPI	=	Tentara Pelajar Islam
UU	=	Undang-Undang

- UUD = Undang-Undang Dasar
UU Drt = Undang-Undang Darurat
UUDS = Undang-Undang Dasar Sementara



TRANSLITERASI

(Berdasarkan Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K, Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987)

Konsonan

ا = tidak dilambangkan

ب = b	ذ = Ž	ط = ṭ	ل = L
ت = t	ر = R	ظ = ẓ	م = M
ث = ś	ز = Z	ع = ʿ	ن = N
ج = J	س = S	غ = G	و = W
ح = ḥ	ش = Sy	ف = F	ه = H
خ = Kh	ص = ṣ	ق = Q	ء = ʾ
د = D	ض = ḍ	ك = K	ي = Y

Vokal pendek

اَ = A
اِ = I
اُ = U

Vokal panjang

آ = Ā
إ = Ī
أ = Ū

Diftong

أَي = Ai
أَوْ = Au

Tanwin

اَنْ = An
اِنْ = In
اُنْ = Un

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
UCAPAN TERIMA KASIH	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR SINGKATAN	viii
TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	22
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	22
1. Tujuan Penelitian	22
2. Kegunaan Penelitian	23
D. Kerangka Teori dan Konseptual	24
1. Kerangka Teori	24
2. Kerangka Konseptual	65
E. Asumsi	68
F. Metodologi Penelitian	71
G. Sistematika Penulisan	75
BAB II: SISTEM PERADILAN NASIONAL	77
A. Mahkamah Agung RI	90
B. Mahkamah Konstitusi	108
C. Lingkungan Peradilan	119
D. Pengadilan Khusus dan Pengadilan Ad Hoc	153
E. Lembaga-Lembaga yang Terkait dengan Kekuasaan Kehakiman	185
BAB III: PERADILAN SYARIAT ISLAM DI ACEH	193
A. Perkembangan Islam di Aceh	193
B. Sistem Peradilan Islam di Aceh	214
1. Peradilan Islam pada Masa Kesultanan	214
2. Peradilan Islam pada Masa Kolonial	230
a. Masa Penjajahan Belanda	230
b. Masa Penjajahan Jepang	236
3. Peradilan Islam Pasca Kemerdekaan	243
a. Penegakan Syari'at Islam Pasca Kemerdekaan	243
b. Peradilan Islam oleh Mahkamah Syar'iyah	255

BAB IV: MAHKAMAH SYAR'iyah SEBAGAI SISTEM PERADILAN ISLAM DI INDONESIA	277
A. Koordinasi Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh	277
B. Peradilan Syariat Islam oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah	294
C. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	320
D. Mahkamah Syar'iyah Sebagai Sub Sistem Peradilan Nasional	336
E. Kewenangan Absolut Mahkamah Syar'iyah	353
1. Kewenangan di Bidang Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah)	364
2. Kewenangan di Bidang Hukum Perdata (Muamalah)	370
3. Kewenangan di Bidang Hukum Pidana (Jinayah)	376
BAB V: PENUTUP	390
A. Kesimpulan	390
B. Saran-saran	402
DAFTAR PUSTAKA	407
LAMPIRAN - LAMPIRAN	443

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. :	Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh	9
Gambar 3.1. :	Wilayah Kesultanan Aceh Darussalam (1514 – 1636 M) ..	217
Gambar 3.2. :	Laksamana Malahayati	223
Gambar 3.3. :	Peta Penaklukan Hindia Belanda atas Kesultanan Aceh Darussalam (1873 – 1912 M)	229



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	: Perkara Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah) yang Diputus Mahkamah Syar'iah Kabupaten / Kota se-Provinsi NAD Tahun 2007 dan 2008	368
Tabel 4.2.	: Perkara Banding Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah) Mahkamah Syar'iah Provinsi NAD Tahun 2007 dan 2008 ..	369
Tabel 4.3.	: Perkara Hukum Perdata (Mu'amalah) yang Diputus Mahkamah Syar'iah Kabupaten / Kota se-Provinsi NAD Tahun 2007 dan 2008.	375
Tabel 4.4.	: Perkara Banding Hukum Perdata (Mu'amalah) Mahkamah Syar'iah Provinsi NAD Tahun 2007 dan 2008.	376
Tabel 4.5.	: Perkara Jinayat Mahkamah Syar'iah Kabupaten / Kota se-Provinsi NAD Tahun 2007 dan 2008.	386
Tabel 4.6.	: Perkara Banding Jinayat Mahkamah Syar'iah Provinsi NAD Tahun 2007 dan 2008.	387



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3893 disingkat LN RI Tahun 1999 No. 172 dan TLN RI No. 3893)¹ dikemukakan bahwa dua abad sebelum Masehi/Miladiyah (M),² Aceh dikenal sebagai pusat perdagangan Asia Tenggara yang disinggahi para pedagang dari Timur Tengah menuju ke negeri Cina.³ Ketika Islam lahir pada abad VI M,⁴ Aceh adalah wilayah pertama di Nusantara yang menerima Islam.⁵ Setelah melalui proses yang panjang, Aceh menjadi sebuah kerajaan Islam pada abad XIII M,⁶ kemudian berkembang menjadi kerajaan yang maju pada abad XIV M.⁷ Dari sinilah Islam berkembang ke seluruh Asia Tenggara.

¹ Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999.

² Penanggalan Masehi dimulai dengan peristiwa kelahiran atau milad Isa al-Masih alaihi salam (A.S.) sehingga disebut tahun Miladiyah disingkat M dan penanggalan Islam dimulai dengan peristiwa hijrah Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam (S.A.W.) dari Makkah ke Madinah dengan sebutan tahun Hijriyah disingkat H.

³ Dawoud C.M.Ting. *Kebudayaan Islam di Cina* dalam Kenneth W. Morgan, *Islam Jalan Lurus* (2nd ed.), terjemah Abusalamah dan Chaidir Anwar dari *Islam The Straight Path*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980, hal. 385.

⁴ O. Hashem. *Muhammad Sang Nabi, Penelusuran Sejarah Nabi Muhammad Secara Detail* (2nd ed.). Jakarta: UFUK PRESS, 2007, hal. 66. Dicatat bahwa wahyu pertama diterima oleh Muhammad S.A.W pada tanggal 13 Agustus 610 M di gua Hira yang terletak di Bukit atau Jabal Hira (sekarang disebut juga Jabal Nur), yang berjarak 5,4 km sebelah timur laut dari Masjid al-Haram. Tanggal tersebut menandai lahirnya Islam yang diwahyukan kepada Rasul Muhammad S.A.W.

⁵ Ali Hasjmy. *Sejarah Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia (Kumpulan Prasaran pada Seminar di Aceh)*, Banda Aceh: PT Al-Maarif, 1981, hal. 6-8.

⁶ Profil Provinsi Republik Indonesia, *Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta: Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, 1992, hal. 9. Pada tahun 1289-1326 M, Kerajaan di bawah pimpinan Sultan Muhammad Malik al-Zahir. Pada tahun 1326 M Sultan diganti oleh putranya, Sultan Ahmad Malik al-Zahir.

⁷ *Ibid.* Di bawah kepemimpinan Sultan Ahmad Malik al-Zahir Kerajaan Aceh tumbuh semarak, menjalin hubungan dagang dengan banyak negara. Diberitakan oleh Ibnu Batutah,

Sekitar abad XV M, ketika orang-orang Barat mulai melakukan ekspansi ke Timur, hampir setiap wilayah di Nusantara dikuasainya, kecuali Aceh yang tetap bebas sebagai kerajaan yang berdaulat.⁸ Dalam percaturan politik internasional, hubungan Kerajaan Aceh Darussalam dengan Belanda pada mulanya berjalan dengan cukup baik. Pada abad XIX hubungan tersebut mengalami krisis, maka melalui Traktat London 17 Maret 1824, pemerintah Belanda berjanji kepada pemerintah Inggris untuk tetap menghormati kedaulatan Kerajaan Aceh.⁹ Tetapi 47 tahun kemudian, dengan berbagai kelicikan (melalui Traktat Sumatera 1 November 1871), Belanda membujuk Inggris untuk tidak menghalangi keinginannya menguasai Aceh.¹⁰ Dua tahun kemudian (1873), Belanda menyerang Aceh.¹¹ Preseden ini berlangsung selama puluhan tahun dengan korban yang tidak terkira banyaknya pada kedua belah pihak. Sejak waktu itu sampai Perang Dunia II, Belanda kehilangan enam orang jenderal dan ribuan perwira serta prajurit. Aceh, selain kehilangan harta dan jiwa, juga kehilangan kedaulatannya.¹²

Sultan Alaidin Muhammad Daud Syah kemudian menghentikan perlawanan terbuka (20 Januari 1903) karena Panglima Perang Belanda,

dari Maroko, bahwa Sultan adalah seorang raja yang cerdas, tulus, dan rendah hati. Islam mencatat perkembangan pesat. Ulama luar negeri banyak yang datang, dan ulama Aceh menyebarkan Islam ke daerah-daerah lain di Nusantara.

- ⁸ Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Edisi 4*. Banda Aceh: Ketua MS Provinsi NAD, 2007, hal. 26.
- ⁹ Dalam Traktat London tahun 1824 antara lain disepakati bahwa Belanda menerima kembali seluruh daerah kekuasaannya di Indonesia, tetapi Belanda diharuskan menghormati kemerdekaan dan kedaulatan Aceh.
- ¹⁰ Traktat London tahun 1824 diganti dengan Perjanjian Sumatera tahun 1871 yang berisi perubahan bahwa Belanda bermaksud akan menguasai Aceh dengan alasan Aceh melakukan perompakan terhadap kapal-kapal dagang Belanda. Pada tanggal 26 Maret 1873 di bawah pimpinan Jenderal Kohler Belanda menyatakan perang terhadap Aceh.
- ¹¹ Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Op., Cit.*, hal. 26.
- ¹² Penjelasan Umum alinea pertama Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Website: Tempo Interaktif <http://www.tempointeraktif.com/hg/peraturan/2004/04/07/pm,20040407-11, id.html>).

Van Heutzs, menerapkan sistem sandera terhadap kedua isteri Sultan dan dirinya.¹³ Sistem sandera merupakan taktik licik Belanda yang ditempuh setelah taktik *divide et impera* antara hulubalang dengan ulama serta taktik bujuk rayu ahli agama Islam Snouck Hurgronje tidak berhasil optimal. Perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda terus berlangsung sampai kedatangan Jepang, walaupun Sultan tidak melawan secara terbuka.¹⁴

Dari latar belakang sejarah yang cukup panjang inilah, masyarakat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Masyarakat Aceh tunduk kepada ajaran Islam dengan segala kelebihan dan kekurangannya.¹⁵ Penghayatan terhadap ajaran Islam dalam jangka panjang itu melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat itu lahir dari renungan para ulama yang dipraktekkan, dikembangkan, dan dilestarikan, kemudian disimpulkan menjadi hukum adat di tangan pemerintah dan hukum syariat ada di tangan ulama.¹⁶ Secara khusus, masyarakat Aceh menyatakan: "*Adat bak Poteumeureuhom, hukom bak Syah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana*". Ungkapan tersebut merupakan pencerminan dari perwujudan syariat Islam dalam praktek kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Aceh, sehingga melekat sebutan sebagai Serambi Mekah, karena lewat wilayah paling barat inilah kaum Muslimin dari seluruh Nusantara berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, ibadah haji.¹⁷

Kekentalan pemikiran banyak orang Aceh terhadap kebudayaannya yang berbasis Islam adalah sesuatu yang wajar karena konsep suatu kebudayaan memiliki pengaruh terhadap konsep tentang manusia.

¹³ Profil Provinsi Republik Indonesia. *Daerah Istimewa Aceh, Op. Cit.*, hal. 19.

¹⁴ Ali Hasjmy. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia (Kumpulan Prasaran pada Seminar di Aceh)*, *Op., Cit.*, hal. 54.

¹⁵ Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Op., Cit.*, hal. 27.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Departemen Dalam Negeri, *Kumpulan Peraturan Perundangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Jakarta: Tim OPP NAD Pusat, 2003, hal. 9.

Kebudayaan inilah yang mengarahkan orang untuk menjadi apa yang diinginkannya, menjadi individual yang memiliki arahan dari budayanya. Pola-pola kebudayaan secara historis membuat sistem arti hidup. Kebudayaan tidak hanya berkait dengan nilai budaya, tetapi juga dengan agama/kepercayaan yang mereka anut.¹⁸

Simbol-simbol kebudayaan serta simbol-simbol agama yang dianggap suci juga berfungsi dalam pembentukan karakter serta etos kerja dalam hidup mereka.¹⁹ Konsep-konsep keagamaan dalam masyarakat, dalam konteks sosial maupun metafisika memberikan suatu kerangka acuan dalam hubungannya dengan pengalaman, emosi, dan moral sehingga agama dapat memberikan bentuk yang bermakna dari hubungan-hubungan tersebut.²⁰

Pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, masyarakat Aceh sangat mendukungnya karena mereka merasa senasib dan seperjuangan. Selama revolusi fisik, Aceh merupakan satu-satunya wilayah yang tidak dapat diduduki oleh Belanda sehingga tidak mengherankan kalau Presiden Soekarno sendiri pernah menyebut Aceh sebagai “daerah modal” bagi perjuangan bangsa, satu predikat yang sampai sekarang menjadi kebanggaan rakyat Aceh.²¹ Dalam masa mempertahankan kemerdekaan ini, peran para ulama sangat menentukan karena melalui fatwa dan bimbingan para ulama ini, rakyat rela berjuang dan berkorban mempertahankan proklamasi kemerdekaan.²²

Atas dasar perjuangan ini pula, Aceh mendapat kedudukan tersendiri sehingga melalui Peraturan Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8/Des/WKPM/49 tanggal 17 Desember 1949, Aceh

¹⁸ Clifford Geertz. *Interpretation of Culture, Selected essays by Clifford Geertz*. New York : Basic Books, 1973, hal. 52.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 90.

²⁰ *Ibid.*, hal. 123.

²¹ Profil Propinsi Republik Indonesia. *Daerah Istimewa Aceh, Op., Cit.*, hal. 3.

²² Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Op., Cit.*, hal. 28.

dinyatakan sebagai satu provinsi yang berdiri sendiri.²³ Setelah Republik Indonesia kembali ke negara kesatuan, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 status daerah Aceh kembali ditetapkan menjadi salah satu Karesidenan dalam Provinsi Sumatera Utara.²⁴ Ketetapan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pemimpin dan rakyat Aceh, sehingga pada 21 September 1953 meletus pemberontakan Aceh yang dipimpin oleh bekas Gubernur Tgk. Daud Beureueh yang melibatkan hampir seluruh rakyat Aceh.²⁵ Akibatnya, Aceh kehilangan peluang untuk menata diri, sebab seluruh tokoh pemberontak itu baru kembali ke pangkuan RI memenuhi Amnesti Nasional Presiden pada tahun 1961.²⁶ Pada tahun itu juga di Blang Padang Banda Aceh (waktu itu bernama Kutaraja) berlangsung Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh yang bekesimpulan, bahwa semua pihak bersepakat mengakhiri semua bentuk perbedaan/pertentangan antara sesama masyarakat Aceh, juga dengan Pemerintah Pusat di Jakarta.²⁷ Guna memenuhi aspirasi dan tuntutan rakyat Aceh, pemerintah menetapkan kembali status Karesidenan Aceh menjadi

²³ Profil Propinsi Republik Indonesia. *Daerah Istimewa Aceh, Op., Cit.*, hal. 3.

²⁴ M. Isa Sulaiman. *Sejarah Aceh Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi* (1st ed.). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997, hal. 224-234. Pada tanggal 14 Agustus 1950, dua hari menjelang pembubaran RIS dan pembentukan NKRI, PP Pengganti UU tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Utara yang mencakup Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli itu diberlakukan. Pemerintah Pusat di bawah Perdana Menteri Natsir benar-benar dalam posisi sulit untuk merealisasikannya karena berhadapan dengan para pendukung otonomi yang secara *de facto* tetap mempertahankan Provinsi Aceh, walaupun sudah berulang kali dilakukan perundingan antara Pusat dengan Daerah. Setelah berhasil meyakinkan para pemimpin otonomi akan perlunya merealisasikan keputusan pemerintah pusat, di samping memberi jaminan bahwa persoalan status otonomi Aceh akan ditinjau kembali secara integral, maka pada tanggal 25 Januari 1951 A. Hakim dilantik sebagai Gubernur Sumatera Utara di Medan, dan sebagai residen kordinator, R. Maryono Danubroto, mantan sekretaris Gubernur Tgk. M. Daud Beureueh diangkat sebagai Kordinator Pemerintahan (Kopem) Daerah Aceh.

²⁵ Profil Propinsi Republik Indonesia. *Daerah Istimewa Aceh, Op., Cit.*, hal. 4.

²⁶ M. Isa Sulaiman. *Sejarah Aceh Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi, Op., Cit.* hal. 464. Kesetiaan yang mengalir dari pengikut Tgk. M. Daud Beureueh kepadanya sebenarnya dipertalikan oleh para pemimpin lokal yang telah membangun hubungan sosial dengannya sejak awal dasawarsa 1930-an. Selama masa yang amat panjang itu telah terjalin hubungan silaturahmi dengan pengikutnya melalui peran sosial sebagai guru, pendakwah, pemberi petunjuk, sebagai ketua organisasi, pemimpin lasykar, dan juga sebagai gubernur. Apa yang diperoleh para pengikut tersebut dipandang sebagai hutang budi yang pada gilirannya menimbulkan kewajiban moral bagi mereka untuk mematuhi.

²⁷ Profil Propinsi Republik Indonesia. *Daerah Istimewa Aceh, Op., Cit.*, hal. 5.

daerah otonom Provinsi Aceh melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tanggal 7 Desember 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara.²⁸

Salah satu faktor penentu yang menuntaskan penyelesaian masalah keamanan Aceh adalah misi khusus Pemerintah Pusat di bawah pimpinan Wakil Perdana Menteri²⁹ yang memberikan status Daerah Istimewa melalui Keputusan Perdana Menteri RI Nomor I/Missi/1959 tanggal 26 Mei 1959 yang meliputi: agama, peradilan, dan pendidikan.³⁰ Pemberian status Daerah Istimewa ini merupakan jalan menuju penyelesaian masalah Aceh secara menyeluruh.³¹

Adanya kebijakan baru berupa pemusatan kekuasaan Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang memposisikan Aceh sama dengan provinsi lain, sehingga Keistimewaan Aceh dinilai tinggal nama saja, maka muncullah aspirasi Daerah yang tidak sejalan dengan Pusat.³² Dalam situasi demikian pada tanggal 4 Desember 1976 Muhammad Hasan Tiro yang bermukim di luar negeri memproklamkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Beberapa rekan lamanya seperti Ilyas Leube, Daud Paneuk, dan Pawang

²⁸ *Ibid.*, hal. 1.

²⁹ Osman Raliby. *Aceh, Sejarah dan Kebudayaan* dalam Ismail Suny, *Bunga Rampai tentang Aceh*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1980, hal. 95, menjelaskan bahwa Wakil Perdana Menteri Mr. Hardi/Missi Hardi menetapkan Provinsi Aceh sebagai Daerah Istimewa Aceh. Menurut pengertian di daerah dan pusat, pemberian otonomi yang seluas-luasnya, terutama dalam bidang keagamaan, adat, dan pendidikan. Ada pendapat, bahwa Keputusan Perdana Menteri ini tidak mengakibatkan rakyat Aceh memperoleh otonomi kekuasaan yang lebih besar dari masa sebelumnya. Sebab pertimbangan keputusan itu menyebutkan "sebagai stimulan untuk mewujudkan otonomi seluasnya", sedangkan otonomi seluas-luasnya harus diwujudkan dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

³⁰ Al-Yasa' Abubakar. *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2005, hal. 31.

³¹ Departemen Dalam Negeri. *Kumpulan Peraturan Perundangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Op., Cit.*, hal. 10.

³² Al-Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan, Op., Cit.*, hal. 29 dan 37-38.

Rasyid secara nyata ikut memanggul senjata, diikuti berbagai kelompok muda dengan berbagai motif gerakan.³³ Pemberontakan GAM semula dihadapi oleh Pemerintah Pusat lewat status Daerah Operasi Militer (DOM) dengan Operasi Jaring Merah sejak tahun 1989. Operasi terhadap GAM yang selanjutnya disebut Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)³⁴ baru dicabut pada tanggal 7 Agustus 1998.³⁵ Persoalan GAM akhirnya diselesaikan oleh Pemerintah dengan Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dengan GAM yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2005. Pemerintah RI diwakili oleh Hamid Awaluddin, Menteri Hukum dan HAM, GAM diwakili oleh Malik Mahmud, Pimpinan, dan disaksikan oleh Martti Ahtisari, Mantan Presiden Finlandia selaku Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative Fasilitator proses negosiasi.³⁶

Pada tahun 1974 itu pula Aceh mencatat sejarah baru dengan ditemukannya sumber gas alam terbesar dunia di kawasan Arun Aceh Utara. Dalam waktu empat tahun sejak penemuan itu, yakni 1978, di Blang Lancang, dekat Lhokseumawe, Pertamina melalui anak perusahaan, PT

³³ M. Isa Sulaiman. *Sejarah Aceh Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi, Op., Cit.*, hal. 478.

³⁴ Nur Alamsyah dan Hendra. *Operasi Jaring Merah dalam Tulus Widjanarko dan Asep S. Sambodja, Aceh Merdeka dalam Perdebatan (1st ed.)*. Jakarta: PT Cita Putra Bangsa, 1999, hal. 91.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Redaksi Sinar Grafika. *Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU RI No. 11 Tahun 2006) dilengkapi dengan: Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005) (1st ed.)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 182-193. Pemerintah RI dan GAM dalam nota kesepahaman ini memerinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang memandu proses transformasi ke dalam 6 (enam) butir kesepahaman yang meliputi:

- i. Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh, yang berisi :7 (tujuh) butir yang berkaitan dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh, 8 (delapan) butir Partisipasi Politik, 9 (sembilan) butir prinsip Ekonomi, dan 5 (lima) butir Peraturan Perundang-undangan.
- ii. Hak Asasi Manusia, yang berisi tiga butir pokok pemikiran.
- iii. Amnesti dan Reintegrasi ke Dalam Masyarakat, yang berisi 4 (empat) butir pemikiran tentang amnesti, 7 (tujuh) butir pemikiran Reintegrasi ke Dalam Masyarakat.
- iv. Pengaturan Keamanan dengan 12 butir pemikiran mengenai keamanan secara menyeluruh.
- v. Pembentukan Misi Monitoring Aceh, berisi 15 butir pokok pemikiran.
- vi. Penyelesaian Perselisihan, berisi tiga butir pokok pemikiran.

Arun NGL, melangsungkan ekspor cairan gas alam (NGL) terbesar di dunia, sehingga berperan sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar untuk negara.³⁷

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, isi Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor I/Missi/1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh yang meliputi agama, peradatan, dan pendidikan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan menambahkan peran ulama dalam menentukan kebijakan daerah. Untuk menindaklanjuti ketentuan mengenai Keistimewaan Aceh tersebut, dipandang perlu Undang-Undang ini mengatur hal-hal pokok dan selanjutnya dalam urusan yang telah menjadi keistimewaannya memberi kebebasan kepada Daerah untuk mengatur pelaksanaannya, sehingga kebijakan diharapkan lebih akomodatif terhadap aspirasi masyarakat Aceh.³⁸

Daerah Istimewa Aceh (lihat Gambar 1.1.) adalah salah satu Provinsi dalam administrasi pemerintahan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956) yang merupakan Daerah Otonomi Khusus (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001). Nama Aceh tidak terbatas sebagai identitas provinsi sebagaimana banyak provinsi lainnya, tetapi juga sebagai suku bangsa terbesar yang mendiami daerah paling ujung Sumatera, bahkan sebelumnya, seperti telah disebutkan, merupakan nama kerajaan yang berjaya di kawasan Asia Tenggara menjelang akhir abad XIX sebelum kolonial Belanda menaklukkannya melalui peperangan yang memakan waktu lama dengan korban dan biaya yang besar.³⁹


Pengundangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (LN-RI Tahun 2001 Nomor 114, TLN-RI

³⁷ Profil Provinsi Republik Indonesia. *Daerah Istimewa Aceh, Op.Cit.* hal. 7.

³⁸ *Ibid.*, hal. 10-11.

³⁹ Profil Provinsi Republik Indonesia. *Daerah Istimewa Aceh, Op.Cit.*, hal. 1.

Nomor 4134),⁴⁰ dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN-RI Tahun 2006 Nomor 62, TLN-RI Nomor 4633),⁴¹ mendasari umat Islam di Provinsi Aceh dapat melaksanakan syariat Islam secara lebih sempurna, secara *kaffah*. Secara ketatanegaran masyarakat Islam telah memiliki peradilan khusus, yaitu Peradilan Syariat Islam oleh Mahkamah Syar'iyah.



Gambar 1.1. Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh

(Sumber: Profil Provinsi Republik Indonesia)

⁴⁰ Selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

⁴¹ Selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Banda Aceh pada tanggal 1 Muharram 1423 Hijriyah (H) bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2003 M⁴². Peresmian dilaksanakan untuk memenuhi amanat Pasal (Ps.) 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, yang diselenggarakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tanggal 3 Maret 2003.⁴³ Keputusan Presiden antara lain menentukan bahwa Pengadilan Agama yang telah ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁴⁴ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tersebut menentukan bahwa Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun, dan kewenangannya diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁴⁵ Ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tersebut kemudian dikukuhkan oleh Pasal 128 sampai dengan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.⁴⁶

Kekhususan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh antara lain dapat dilihat dari kompetensi absolutnya yang didasarkan atas syariat Islam⁴⁷

⁴² Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Op., Cit.*, hal. 298.

⁴³ *Ibid.*, hal. 120.

⁴⁴ Departemen Dalam Negeri. *Kumpulan Peraturan Perundangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Op.Cit.*, hal. 87.

⁴⁵ Mahkamah Agung RI. *Kapita Selekta Sekitar Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam (Qanun & Perundang-Undangan)*. Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2005, hal. 50.

⁴⁶ Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*. (LN-RI Tahun 2006 Nomor 62, TLN-RI Nomor 4633).

⁴⁷ Dinas Syariat Islam Provinsi NAD. *Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam*. Banda Aceh: Subdin Litbang dan Program, 2003, hal. 4. Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Lihat Ahmad Sukardja (dalam *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk*. Jakarta: UI Press, 1995, hal. 4) yang mengemukakan bahwa hukum syari'at adalah hukum-

dalam sistem peradilan nasional. Selanjutnya, Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam,⁴⁸ memperjelas bahwa kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah meliputi perkara-perkara dalam bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga),⁴⁹ *mu'amalah* (hukum perdata),⁵⁰ dan *jinayah* (hukum pidana),⁵¹ yang didasarkan atas syariat Islam.

Perjuangan melembagakan pemberlakuan syariat Islam di Provinsi Aceh, agar lembaga itu mempunyai kedudukan ketatanegaraan berdasar

hukum yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya yang secara jelas terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Syariat mempunyai sifat tetap, tidak berubah, dan seharusnya tidak terdapat perbedaan pendapat. Salat, zakat, puasa Ramadan dan haji adalah syariat. Demikian pula musyawarah dan bersikap adil. Bermusyawarah dan bersikap adil, sebagai prinsip, adalah syariat karena secara jelas diperintahkan Allah dalam firman-Nya. Lihat pula Pasha dan Adaby Darban (dalam *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dalam Perspektif Historis dan Ideologis*. Yogyakarta: LPPI, 2000, hal. 219) yang menyatakan bahwa syari'at Islam itu meliputi semua aspek kehidupan yang mengandung norma-norma akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah dunyawiyah. Islam itu adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para Rasul-Nya, sejak Nabi Adam, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad saw, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup materiil dan spirituil, duniawi dan ukhrawi. Lihat pula Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000, hal. 4-7.

⁴⁸ Sumaryo Budi R, ed. *Aceh dalam Undang-Undang dan PERPU Tahun 1999 s/d Tahun 2006*. Jakarta: CV Citra Utama, 2008, hal. 98.

⁴⁹ Penjelasan Pasal 49 huruf a Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam yang menyatakan bahwa kewenangan dalam bidang *ahwal al-syakhsiyah* meliputi hal-hal yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, kecuali wakaf, hibah dan *sadaqah*. Lihat pula Al-Qur'an Surat (Q.S.) 4 *al-Nisa* : 35.

⁵⁰ Penjelasan Pasal 49 huruf b Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam yang menyatakan bahwa kewenangan dalam bidang *muamalat* meliputi hukum kebendaan dan perikatan seperti: jual beli, hutang piutang, *qira'at* (permodalan), *musaqah* dan *muzaraah* serta *mukhaabarah* (bagi hasil pertanian), *wakilah* (kuasa), *syirkah* (perkongsian), *ariyah* (pinjam meminjam), *hajru* (penyitaan harta), *syuf'ah* (hak langgen), *rahnun* (gadai), *ihyaul mawat* (pembukaan lahan), *ma'din* (tambang), *luqatah*, wakaf, hibah, *sadaqah*, dan hadiah. Lihat pula Q.S.2 *al-Baqarah*: 282.

⁵¹ Penjelasan Pasal 49 huruf c Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam yang menyatakan bahwa kewenangan dalam bidang *jinayat* adalah *hudud* yang meliputi: zina, *qazaf* / menuduh zina, mencuri, merampok, minuman keras dan napza, murtad, pemberontakan (*bugā t*), dan *qisās* / *diat* yang meliputi: pembunuhan, penganiayaan, serta *ta'zir* yaitu hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan pelanggaran syari'at selain *hudud* dan *qisās* / *diat* seperti: judi, *khalwat*, meninggalkan shalat fardlu dan puasa raamadlan. Lihat pula, Q.S. 2 *al-Baqarah* 178: berkenaan dengan *qisās* pembunuhan; Q.S. 2 *al-Baqarah* 219: berkenaan dengan minuman keras dan judi; Q.S. 4 *al-Nisa* 92: berkenaan dengan hukuman atas pembunuhan yang disengaja dan tidak disengaja.

hukum, secara formal telah berhasil disepakati dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut. Pemberian kewenangan melaksanakan syariat Islam itu, secara yuridis merupakan perwujudan dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.⁵²

Penyelenggaraan keistimewaan itu merupakan pengakuan bangsa Indonesia atas perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat Aceh yang terpelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual.⁵³ Undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh ini dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dalam mengatur urusan-urusan yang telah menjadi keistimewaannya melalui kebijakan Daerah. Undang-undang ini mengatur hal-hal pokok untuk selanjutnya memberi kebebasan kepada daerah dalam mengatur pelaksanaannya, sehingga kebijakan daerah diharapkan lebih akomodatif terhadap aspirasi masyarakat Aceh.⁵⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tersebut, keistimewaan dimaksud meliputi empat bidang utama, yaitu:

Pertama, Penyelenggaraan kehidupan beragama;

Kedua, penyelenggaraan kehidupan adat;

Ketiga, penyelenggaraan pendidikan; dan

Keempat, peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah⁵⁵.

⁵² Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Op., Cit.*, hal. 19.

⁵³ Departemen Dalam Negeri. *Kumpulan Peraturan Perundangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Op., Cit.*, hal. 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Bab III tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa keistimewaan merupakan pengakuan dari bangsa Indonesia yang diberikan kepada Daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral dan kemanusiaan.

⁵⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dalam Departemen Dalam Negeri, *Kumpulan Peraturan Perundangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Op.Cit.*, hal. 11.

⁵⁵ Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darusaalam. *Himpunan UU, Peraturan Daerah (Perda), Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur dan lain-lain Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*. Banda Aceh, Subdin Litbang dan Program Dinas Syariat Islam, 2002, hal. 3.

Dalam bingkai hukum nasional, pemberlakuan undang-undang khusus tersebut memberikan peluang luas bagi masyarakat Aceh untuk melaksanakan syariat Islam secara bebas dan sepenuh keyakinannya.

Mengapa masyarakat Aceh mendambakan agar negara memberlakukan syariat Islam secara *kaffah* di Provinsi Aceh? Jawaban atas pertanyaan mendasar itu tidak lepas dari tanggung jawab pengaturan (*regelen*) berbagai peraturan perundang-undangan yang secara ketatanegaraan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat⁵⁶ di tingkat pusat dan dalam bentuk Qanun oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sendiri di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Secara historis, masyarakat Aceh telah menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupan dan penghidupan mereka. Penghayatan dan pengalaman hidup dengan melaksanakan ajaran Islam secara turun temurun telah melahirkan tradisi dan budaya Aceh yang islami. Budaya dan tradisi, adat kebiasaan yang lahir dari *ijtihad* para ulama itu telah dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat Islam menjadi identitas Aceh melalui proses perjalanan sejarah yang panjang. Maka dapat dipahami apabila rakyat Aceh telah menuntut implementasi syariat Islam tersebut sejak masa awal kemerdekaan,⁵⁷ seperti halnya perjuangan para pemimpin Islam yang secara nasional tergambar jelas dengan lahirnya Piagam Jakarta⁵⁸

⁵⁶ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (2nd ed.). Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2004, hal. 110-113.

⁵⁷ Rusjdi Ali Muhammad. *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh. Problem, Solusi dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Jakarta: Penerbit Logos Wacana Ilmu, 2003, hal. 56.

⁵⁸ Endang Syaifuddin Anshari. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekular tentang Dasar Negara Republik Inonesia 1945-1959*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1983, hal. 26-27. Piagam Jakarta yang ditanda tangani panitia sembilan: Soekarno, Mohammad Hatta, A.A.Maramis, Abikoesno Tjokrosjojoso, Abdul Kahar Muzakkir, Haji Agus Salim, Achmad Soebardjo, Abdul Wahid Hasyim dan Muhammad Yamin itu menjadi berlanjut dengan konsensus nasional atas perumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang semula berbunyi: « *dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia* », menjadi berbunyi: « *dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil*

tanggal 22 Juni 1945, yang berlanjut dengan terjadinya konsensus perumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.⁵⁹ Perjuangan muncul kembali dalam debat skala nasional yang memperebutkan dasar negara selama sidang Konstituante 1956-1959,⁶⁰ serta terakhir di masa reformasi ketika digelar pembahasan Perubahan Ketiga pada tahun 2001 saat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memusyawarahkan perubahan Pasal 29 UUD 1945 yang berakhir dengan *status quo*.⁶¹

Khusus berkenaan dengan tuntutan warga masyarakat Aceh, Pemda Provinsi Daerah Istimewa Aceh telah mengantisipasinya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam.⁶² Pasal 5 Perda Provinsi tersebut menentukan, bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan kehidupan beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdiri di daerah, berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupannya. Hal tersebut dirinci dalam dimensi: *aqidah, ibadah, mu'amalah, pendidikan, dan da'wah Islamiyah/amar makruf nahi mungkar, baitul mal, kemasyarakatan, syi'ar Islam, pembelaan Islam, qadla, jinayat, munakahat dan mawaris*.⁶³

dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ».

⁵⁹ *Ibid*, hal. 27.

⁶⁰ *Ibid*, hal. 77-81; hal 100-101, dan hal. 116-117.

⁶¹ Deliar Noer. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 – 1942*. Jakarta: Penerbit LP3ES, 1988, hal. 339-344. Lihat pula, Jimly Asshiddiqie dalam *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta: Yasrif Watampone, 2003, hal. 71-72.

⁶² Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30.

⁶³ Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam. *Himpunan UU, Peraturan Daerah (Perda), Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur dan lain-lain Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam, Op.Cit.*, hal. 56.

Kini Pemda Provinsi Daerah Istimewa Aceh,⁶⁴ penyandang kedudukan sebagai Daerah Otonomi Khusus⁶⁵ itu berdasar konstitusi⁶⁶ dan undang-undang⁶⁷ oleh negara telah dipercaya untuk melaksanakan syariat Islam di wilayah provinsinya. Maka Pemda Provinsi bersama dengan DPRA dan MPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang merupakan penjelmaan seluruh komponen masyarakat Aceh, telah memilih Qanun Provinsi sebagai wadah perumusan syariat Islam yang akan dilaksanakan di masyarakat. Qanun Provinsi dipilih untuk menjamin kepastian hukum dan memudahkan semua pihak dalam melaksanakan syari'at Islam secara *kaffah* di masyarakat.⁶⁸

Masyarakat Aceh juga berkeyakinan, bahwa syariat Islam secara mendasar mempunyai tatanan yang dapat mengatur sistem kenegaraan dan kemasyarakatan umat manusia secara universal, sehingga perlu dilaksanakan secara sempurna dan menyeluruh di tengah masyarakat.⁶⁹ Masyarakat Aceh memahami benar, bahwa Islam tidak memisahkan antara negara dan agama, dan pandangan kebangsaan merupakan sebagian saja dari paham keislaman secara keseluruhan. Syari'at Islam yang bersumber dari wahyu Allah dalam

⁶⁴ Keputusan Perdana Menteri RI No. 1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh yang meliputi agama, peradatan, dan pendidikan jo. UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

⁶⁵ UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

⁶⁶ Ps. 18B UUD 1945 ayat (1) menyatakan bahwa, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang, dan ayat (2) menegaskan bahwa, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

⁶⁷ Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh* (LN RI Tahun 2006 No. 62 dan TLN RI No. 4633).

⁶⁸ Al-Yasa' Abubakar. *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2005, hal. 80.

⁶⁹ Al-Yasa' Abubakar, dalam Safwan Idris, et. al., *Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh (Sejarah dan Prospek)* dalam *Syari'at di Wilayah Syari'at. Pernik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam* (1st ed.). Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD bekerja sama dengan Penerbit YUA, 2002, hal. 27. Lihat pula Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Op.Cit.*, hal. 218-224.

Al-Quran dan Sunnah Rasul, adalah norma-norma aqidah, akhlak, ibadah dan muamalah yang mengatur perilaku setiap muslim dalam hubungannya kepada Allah, kepada sesama manusia dan sesama makhluk-Nya, *habl minallâh wa habl min al-nâs*.⁷⁰ Mereka meyakini, bahwa hubungan manusia kepada Allah terwujud dengan ibadah kepada-Nya, yang secara umum terpenuhi dengan menunaikan semua perintah-Nya dan meninggalkan semua larangan-Nya, yaitu taat kepada-Nya, taat kepada Rasul-Nya, dan kepada *ûli al-amri minkum*.⁷¹ Secara khusus terwujud dengan melaksanakan *ibadah mahdlah*,⁷² yaitu ritual ibadah yang telah diatur dan dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Masyarakat Aceh juga mengharapkan agar peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sudah berlaku sejak masa penjajahan Belanda itu segera diganti dengan KUHP baru, yang lebih sesuai dengan kewenangan absolut bidang *jinayah* Mahkamah Syar'iyah dan masyarakat madani.⁷³ Oleh karenanya, untuk pembaruan KUHP itu perlu didukung oleh generasi ahli hukum handal yang mampu membangun kerjasama konstruktif antara akademisi dan *civil society* lainnya dengan para pembuat kebijakan

⁷⁰ Q.S. 3 *Ali Imran* 112: "Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan sesama manusia".

⁷¹ Q.S. 4 *al-Nisa*: 59 : «Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah rasul, dan (taatilah) orang-orang yang berkuasa di antaramu. Sekiranya kamu berbeda pendapat tentang sesuatu perkara, hendaklah kamu mengembalikannya kepada Allah dan rasul, jika memang kamu beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu adalah takwil (fatwa atau qiyas) yang paling utama dan paling baik». Lihat juga Abdul Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam (jil. 6)*. Jakarta: Penerbit Ichtiar Baru van Hoeve, Cetakan IV, 2000, hal. 1842-1843.

⁷² Q.S. 51 *al-Dzariyat*: 56. Lihat pula Pasha dan Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam dalam Perspektif Historis dan Ideologis* (1st ed). Yogyakarta: LPPI, Cet. I, 2000, hal. 200-201.

⁷³ Al-Yasa' Abubakar. *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan, Op.Cit.*, hal. 376-377. Kini Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sedang memasyarakatkan RUU KUHP baru untuk mengganti KUHP yang masih berlaku, agar memperoleh masukan dari masyarakat luas sebelum dibahas oleh DPR.

(legislatif, eksekutif dan yudikatif) untuk mewujudkan KUHP baru.⁷⁴ Lebih khusus lagi masyarakat Aceh menghendaki pemberlakuan *jinayat*, yaitu hukum pidana Islam dengan parameter pemidanaan yang berkembang dalam alam pikiran masyarakat Aceh yang kondisi kemasyarakatannya sudah berkembang karena perubahan waktu seperti saat ini.⁷⁵

Berlatar belakang sebagaimana uraian tersebut di atas Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Daerah Otonomi Khusus menghadapi tugas-tugas penting dan mendasar bagaimanakah dapat memperoleh undang-undang yang diperlukan secara nasional dan dapat membentuk qanun-qanun yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melaksanakan syariat Islam secara *kaffah*? Mengapa Provinsi Aceh secara khusus harus dapat mengatur eksistensi dan posisi Mahkamah Syar'iyah berkenaan dengan keberadaan lembaga peradilan lainnya di wilayah Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai sub sistem peradilan nasional? Apa sajakah langkah-langkah penyelenggaraan dan koordinasi di tingkat pusat dan daerah yang harus dilakukan untuk ketertiban masyarakat dalam penanganan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah di bidang *ahwal al-syakhshiyah*, *muamalah*, dan *jinayah* itu kini dan masa depan?

Untuk membahas beberapa permasalahan tersebut dan aspek lain yang terkait, penulis melakukan penelitian yang diperlukan. Belum banyak literatur yang penulis temukan terkait dengan pokok bahasan tentang mahkamah syar'iyah. Penulis mendapatkan 4 (empat) naskah tulisan berkenaan dengan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi NAD, yaitu:

⁷⁴ Harkristuti Harkrisnowo. *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*. Orasi Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 8 Maret 2003, hal. 26. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional* (2nd ed.). Bandung: Penerbit Angkasa, 1996, hal. 251-254.

⁷⁵ Jimly Asshiddiqie. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional* (2nd ed.). Bandung: Penerbit Angkasa, 1996, hal. 256-258, berpendapat bahwa dalam rangka pembentukan KUHP baru lebih tepat bentuk-bentuk pidana dikelompokkan menjadi pidana pokok, pidana khusus, dan pidana lainnya dengan rujukan yang diperluas, bukan hanya dengan rujukan dari barat tetapi juga dari Islam, sejauh tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang bersifat filosofis, juridis, dan sosiologis. Lihat pula, Rusydi Ali Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 232-233.

1. *"Mahkamah Syar'iyah dan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam"*, himpunan tulisan / kliping hukum oleh Armia Ibrahim, Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tahun 2003.⁷⁶ Naskah ini tidak diberi halaman, berisi 48 lembar foto copy tulisan yang terbit mulai 9 November 2001 sampai dengan minggu keempat April 2003 dalam menyongsong pembentukan Mahkamah Syar'iyah 1 Muharram 1423 H/3Maret 2003 M. Materi tulisan berisi berbagai harapan para penulis berkenaan dengan akan berlakunya Syariat Islam secara *kaffah* dan operasionalnya Mahkamah Syar'iyah di Provinsi NAD. Tulisan itu tersebar di Harian Serambi 31 artikel, di Buletin Dakwah Jakarta 1 artikel, dan di kolom Fokus harian Republika 1 artikel.
2. *"Membangun Peradilan Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam"* Laporan penelitian oleh Komisi Hukum Nasional, tahun 2004.⁷⁷ Naskah ini terjilid rapi 120 halaman, termasuk Daftar Pustaka, Struktur Organisasi Tim Peneliti dan Nara Sumber. Laporan penelitian ini cukup banyak memberi informasi tentang konsep pemikiran diselenggarakannya Mahkamah Syar'iyah. Informasi tentang eksistensi Mahkamah Syar'iyah di NAD sampai saat peresmiannya. Akhirnya rekomendasi KHN sendiri yang mengharapkan agar badan peradilan yang masih muda dan baru di NAD itu mendapat dukungan semua pihak yang terkait, sehingga dapat terselenggara secara baik. Rekomendasi dikhususkan berkait dengan masih perlunya dukungan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Perlunya penyempurnaan organisasi dan tata kerja Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan meningkatnya beban tugas lembaga. Perlunya pelatihan bagi aparat Mahkamah Syar'iyah guna meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas, serta perlunya Mahkamah

⁷⁶ Armia Ibrahim, ed. *Mahkamah Syar'iyah dan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Mahkamah Syari'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2003.

⁷⁷ Tim Peneliti Komisi Hukum Nasional (KHN). *Membangun Peradilan Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam. Laporan Penelitian*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2004.

Agung bersama dengan instansi pemerintah tingkat pusat yang terkait melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana Mahkamah Syar'iyah yang ternyata masih sangat minim.

3. "*Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah (Penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)*", Tesis Jufri Ghalib, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam meraih gelar Magister Hukum di Program Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala, tahun 2006.⁷⁸ Sesuai dengan judulnya, tesis yang berisi 97 halaman termasuk Daftar Pustaka dan Daftar Riwayat Hidup penulis ini, menginformasikan secara singkat kedudukan Mahkamah Syar'iyah berdasarkan Pasal 25 dan 26 UU No. 18 Tahun 2001 dan Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah diatur berdasar Qanun No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam yang meliputi bidang *ahwal al-syakhshiyah*, *mu'amalah*, dan *jinayah*.
4. "*Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*", Disertasi Yurnal, Peserta Program Studi Ilmu Hukum Minat Ketatanegaraan Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang 2008.⁷⁹ Disertasi berisi 403 halaman termasuk Daftar Pustaka. Saat naskah penulis terima dari Prof. Satya Arinanto yang bertindak selaku Ko Promotor Yurnal, disertasi masih dalam proses ujian untuk penyelesaian tugas akhir. Seperti yang tersurat dalam judul disertasi, isi disertasi ini membahas eksistensi Mahkamah Syar'iyah dalam kerangka Sistem Kekuasaan Kehakiman secara nasional di Indonesia, merupakan materi yang menjadi sebagian dari materi tulisan penulis.

⁷⁸ Jufri Ghalib. *Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah (Penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD)*. Banda Aceh: Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2006.

⁷⁹ Yurnal. *Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*", Disertasi Yurnal, Peserta Program Studi Ilmu Hukum Minat Ketatanegaraan Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang 2008.

Keberadaan keempat literatur di atas telah memperkaya informasi tanpa mengganggu orisinalitas penelitian dan rancangan tulisan penulis. Titik berat penelitian dan rancangan tulisan penulis berbeda dengan tulisan-tulisan yang sudah ada. Fokus kajian penulis dalam disertasi ini akan menganalisa dengan tajam dan mendalam tentang pentingnya Mahkamah Syar'iyah menjadi bagian dalam sistem peradilan nasional, karena Mahkamah Syar'iyah merupakan suatu perwujudan dari otonomi daerah atau hak istimewa dari Provinsi Aceh yang diberikan oleh negara Republik Indonesia. Oleh karena itulah, dengan mengkaji dan menganalisa secara luas dan mendalam tentang Mahkamah Syar'iyah dalam sistem peradilan nasional menjadi penting karena berkaitan dengan legitimasi hukum dan otonomi daerah.

Mahkamah Syar'iyah dibentuk atas semangat masyarakat Aceh yang menyadari pentingnya otonomi khusus dalam hubungannya dengan pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah*. Pemerintah daerah menyambut semangat warganya dengan menunaikan amanat otonomi khusus berdasar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh itu. Maka dinamika pelaksanaan otonomi daerah dalam kaitannya dengan posisi Mahkamah Syar'iyah yang diselenggarakan dengan legitimasi hukum yang jelas dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia itu merupakan kajian yang penting dalam hubungannya dengan sistem peradilan nasional.

Berdasarkan uraian di atas, maka perkembangan Peradilan Syariat Islam di Provinsi Aceh yang disebut sebagai Mahkamah Agama,⁸⁰ Mahkamah Syar'iyah,⁸¹ Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah,⁸²

⁸⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh*, Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1983, hal. 28. Pada Desember 1943 berdasar Ketetapan *Atjeh Syu Tyokan* (Residen Atjeh) yang disebut *Atjeh Syu Rei* Nomor 10 didirikan peradilan agama dengan nama *Syu Kyo Hoin* (Mahkamah Agama) yang wewenang dan susunannya ditetapkan berdasar Ketetapan *Atjeh Syu Tyokan* yang disebut *Atjeh Syu Rei* Nomor 12.

⁸¹ Departemen Agama RI, *Peradilan Agama di Indonesia. Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-Undangannya* (3rd ed.). Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001, hal. 24-25. Mahkamah Syar'iyah di Aceh sudah ada sejak tanggal 1 Agustus 1946, seperti halnya di Tapanuli, Sumatera Tengah, Jambi, Palembang, dan Lampung sebagai salah satu hasil revolusi kemerdekaan, tetapi karena dirasa tidak

Pengadilan Agama,⁸³ dan akhirnya diresmikan kembali menjadi Mahkamah Syar'iyah,⁸⁴ pada tahun 2003 M akan dipergunakan sebagai titik tolak pembahasan. Penulisan akan dibatasi pada ruang lingkup keberadaan Peradilan Syariat Islam di Aceh dan perkembangannya atas perubahan menjadi Mahkamah Syar'iyah yang diresmikan pada tahun 2003.⁸⁵ Peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku bagi Peradilan Syariat Islam oleh Mahkamah Syar'iyah serta yang berlaku bagi semua lingkungan peradilan dalam sistem peradilan nasional, dan aspek lain yang erat kaitannya dengan bahasan diposisikan sebagai materi pendukung.

Perwujudan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh tahun 2003, dengan kewenangan absolut untuk mengadili perkara-perkara di bidang hukum keluarga (*aḥwāl al-syakhṣiyah*), hukum perdata (*muamalah*), dan hukum pidana (*jinayah*), telah menarik penulis untuk melakukan penelitian tentang "Mahkamah Syar'iyah dalam sistem Peradilan Nasional". Secara substansial penulisan tersebut diharapkan dapat menarik perhatian dunia peradilan dan masyarakat pencari keadilan di Provinsi Aceh khususnya serta peminat pelaksanaan syariat Islam di mana pun pada umumnya.

mempunyai dasar hukum yang kuat, maka pada tahun 1957 Mahkamah Syar'iyah dibentuk berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957.

- ⁸² *Ibid.*, hal. 26. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 mengatur pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk daerah luar Jawa Madura.
- ⁸³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN RI Tahun 1989 Nomor 49, TLN RI Nomor 3400) menyeragamkan nama Pengadilan Agama dari keragaman nama sebelumnya, yaitu Pengadilan Agama di Jawa dan Madura berdasar Staatsblad 1882 Nomor 152 dan Staatsblad 1937 Nomor 116 dan Nomor 610, Karapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar di sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur berdasar Staatsblad 1937 Nomor 638 dan Nomor 639, dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957.
- ⁸⁴ Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- ⁸⁵ Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Op., Cit.*, hal. 298.

B. Perumusan Masalah

Hal yang menjadi masalah pokok adalah bagaimanakah penyelenggaraan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh yang memiliki kewenangan absolut di bidang hukum keluarga (*aḥwal al-syakhṣiyah*), hukum perdata (*muamalah*), dan hukum pidana (*jinayah*) yang didasarkan atas syari'at Islam itu dalam sistem Peradilan Nasional? Masalah pokok tersebut dapat dirumuskan menjadi tiga permasalahan rinci sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Provinsi Daerah Istimewa Aceh memperjuangkan terwujudnya peraturan perundang-undangan nasional dan lokal daerah untuk melaksanakan syariat Islam secara *kaffah* di Aceh khususnya dalam membentuk qanun-qanun yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Mahkamah Syar'iyah?
2. Mengapa Mahkamah Syar'iyah yang memiliki kewenangan di bidang *aḥwal al-syakhṣiyah*, *muamalah*, dan *jinayah* yang didasarkan atas syari'at Islam itu sebagai sub sistem peradilan nasional harus diatur secara khusus di antara lembaga peradilan lainnya di Provinsi Aceh?
3. Apakah langkah-langkah kordinasi pelaksanaan di tingkat pusat dan daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan kewenangan Mahkamah Syar'iyah itu kini dan masa depan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dan mengkaji bagaimanakah Provinsi Daerah Istimewa Aceh memperjuangkan terwujudnya peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan syariat Islam secara *kaffah* di Aceh khususnya dalam membentuk qanun-qanun yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Mahkamah Syar'iyah.
- b. Untuk menganalisis dan mengkaji mengapa Mahkamah Syar'iyah yang memiliki kewenangan di bidang *aḥwal al-syakhṣiyah*, *muamalah*, dan *jinayah* yang didasarkan atas syari'at Islam itu sebagai sub sistem peradilan nasional harus diatur secara khusus di antara lembaga peradilan lainnya di Provinsi Aceh.

- c. Untuk menganalisis dan mengkaji apakah langkah-langkah kordinasi pelaksanaan di tingkat pusat dan daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan kewenangan Mahkamah Syar'iyah itu kini dan masa depan.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

a. Secara Teoretis:

- 1) Diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu mengenai pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai referensi awal untuk melakukan penelitian lanjut yang lebih mendalam.
- 2) Diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan hukum dan syariat Islam di lingkungan masyarakat majemuk yang penduduknya terdiri dari Muslim dan non Muslim, sehingga keberhasilan Mahkamah Syar'iyah akan meningkatkan pandangan positif tentang kebersamaan hidup berdampingan antara penduduk Muslim dengan non Muslim.

b. Secara praktis:

- 1) Merupakan masukan bagi Mahkamah Syar'iyah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di masa yang akan datang, terutama dalam kaitannya dengan hubungan terhadap lingkungan peradilan lain di Provinsi Aceh.
- 2) Diharapkan dapat menjadi salah satu pedoman bagi para hakim dari keempat lingkungan peradilan, khususnya untuk lingkungan Mahkamah Syar'iyah dan Peradilan Agama, agar putusan mereka memiliki dasar-dasar pertimbangan yang lebih mendalam.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Selama masa reformasi, negara telah merumuskan dan menerapkan kebijakan nasional berkenaan dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Provinsi Aceh⁸⁶ dan Irian Jaya⁸⁷ telah diberi otonomi yang bersifat khusus dengan segala implikasinya. Kebijakan otonomi daerah yang luas itu ditegaskan dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 dengan menyempurnakan Pasal 18 yang semula hanya 1 (satu) pasal tanpa ayat menjadi 1 (satu) pasal yang memuat 7 (tujuh) ayat, dengan tambahan Pasal 18A dan Pasal 18B, yang masing-masing terdiri dari 2 (dua) ayat. Rekomendasi kebijakan nasional dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah itu bahkan ditetapkan pula dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/2000 yang pada pokoknya menegaskan agar otonomi daerah yang luas itu dapat segera terwujud dengan sebaik-baiknya.⁸⁸ Setelah perubahan pertama (tahun 1999) dan kedua (tahun 2000) Undang-Undang Dasar 1945, maka kekuasaan membentuk undang-undang yang semula berada di tangan Presiden dan dilakukan dengan persetujuan DPR, berubah dan bergeser menjadi berada ditangan DPR, dan Presiden hanya berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR. Artinya, dalam hal ini prinsip pembagian kekuasaan (*distribution of power*) yang semula dianut secara nasional berubah menjadi prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) sehingga terjadi pergeseran kekuasaan legislatif dari Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.⁸⁹

⁸⁶ UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam jo. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

⁸⁷ UU No. No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (LN RI Tahun 2001 Nomor 135 dan TLN RI Nomor 4151), dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 21 November 2001.

⁸⁸ Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM* (2nd ed.). Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hal. 20.

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 19-20.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Peradilan Syariat Islam oleh Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh, dapat dikemukakan bahwa setelah tahun 1999 sistem ketatanegaraan di Indonesia mengalami perubahan yang fundamental dibanding dengan sistem ketatanegaraan sebelumnya. Secara berturut-turut telah diberlakukan beberapa undang-undang yang memperlancar operasionalisasi Mahkamah Syar'iyah di Daerah Istimewa Aceh. Undang-undang itu adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 1999 Nomor 60 dan TLN RI Nomor 3839) yang mulai berlaku pada tanggal 4 Mei 1999,⁹⁰ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh yang diundangkan tanggal 4 Oktober 1999,⁹¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh Menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mulai berlaku pada tanggal 9 Agustus 2001,⁹² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2006.⁹³

Berkenaan dengan Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh perlu dikemukakan penegasan Pasal 18B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang

⁹⁰ C.S.T. Kansil dan Chistine S.T. Kansil, ed. *Kitab Undang-Undang Otonomi Daerah, Kitab 1* (2nd ed.). Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006, hal. 3.

⁹¹ Website: Tempo Interaktif <http://www.tempointeraktif.com/hg/peraturan/2004/04/07/pm,20040407-11>.

⁹² Departemen Dalam Negeri. *Kumpulan Peraturan Perundangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Op.Cit.*, hal. 34.

⁹³ Website: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia http://www.depdagri.go.id/file_profil_uk/UU%20No.11%20Th.2006.doc.

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.⁹⁴

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam Pasal 18 ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, berarti hubungan antar unit pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota itu bersifat hirarkis dan vertikal, tidak bersifat federal (*federal arrangement*), tetap karakteristik Negara Kesatuan. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) tetap tidak mengurangi makna otonomi daerah yang dijamin dalam Pasal 18 ayat (2) sampai ayat (7) dan Pasal 18A serta Pasal 18B UUD 1945. Prinsip pola pengaturan otonomi yang sangat luas dan bersifat khusus yang diterapkan kepada Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi Provinsi NAD dan Provinsi Irian Jaya menjadi Provinsi Papua itu tetap dapat menjamin solusi jangka panjang atas masalah pluralisme antar daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan bagi Aceh dan Irian.⁹⁵

Atas dasar ketentuan-ketentuan Pasal 18B UUD 1945 itu, maka Provinsi Daerah Istimewa Aceh,⁹⁶ yang berdasarkan undang-undang menyangkut status Daerah Otonomi Khusus itu,⁹⁷ telah diakui dan dihormati oleh negara untuk mengatur pelaksanaan syariat Islam di wilayahnya dengan mendasarkan pada Qanun yang dihasilkan oleh

⁹⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002, hal. 66-67.

⁹⁵ Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (1st ed.). Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI, 2004, hal. 222-223.

⁹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara* (LN RI Tahun 1956 Nomor 64 dan TLN RI Nomor 1103) tanggal 29 Nopember 1956 yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 1957. Lihat juga: Keputusan Perdana Menteri RI Nomor 1/Missi/1959 yang memberikan status Daerah Istimewa bagi Propinsi Aceh.

⁹⁷ Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggröe Aceh Darussalam*, (LN RI Tahun 2001 Nomor 114 dan TLN RI Nomor 4134).

DPRA.⁹⁸ Peraturan ini merupakan kekhususan dari ketentuan umum, sebab di Aceh Mahkamah Syar'iyah adalah satu-satunya badan peradilan yang diizinkan eksistensinya di antara lembaga peradilan yang berbeda secara nasional. Berdasarkan ketentuan itu, Mahkamah Syar'iyah menyelenggarakan kewenangan absolutnya yang sangat signifikan secara kreatif-produktif, dengan memanfaatkan teori hukum masa kini dihubungkan dengan pemikiran, ijtihad, dan praktik Umar ibn al-Khattab di bidang peradilan,⁹⁹ sehingga produk hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Aceh kontemporer dapat diformulasikan dengan baik.

Penulis, oleh karena pertimbangan di atas, berpendapat bahwa sudah tepat apabila dalam menganalisis penelitian ini menggunakan teori *living law*, teori *masalah mursalah*, teori *taqin* (pembuatan undang-undang/qanun) dan teori *division* atau *distribution of power* dari Arthur Mass dalam kaitannya dengan teori desentralisasi yang dianut oleh Indonesia. Menurut Mass, pembagian kekuasaan atas dasar wilayah atau *areal division of power* bertujuan untuk merealisasikan nilai-nilai masyarakat politik yang secara makro terdiri dari kemerdekaan, persamaan dan kesejahteraan¹⁰⁰ sebagai pisau analisis.

Teori yang terakhir ini berhubungan dengan dan dianalisis berdasarkan *praktek distribution of power* yang dikembangkan oleh

⁹⁸ Lihat Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

⁹⁹ Haekal, Umar bin Khattab. *Sebuah Telaah Mendalam tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya masa itu*, terjemah Ali Audah dari *Al-Faruq Umar*. Jakarta: PT.Pustaka Litera AntarNusa, Cetakan IV, 2003, hal. 650. Lihat juga Ali Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam* (1st ed.). Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984, hal. 233-235 antara lain menegaskan, bahwa berbeda dengan teori Trias Politika Montesquieu, menurut ajaran Islam negara dan kedaulatannya adalah milik Allah, manusia hanya diberi mandat dari Allah untuk mengurus negara itu sesuai dengan ketentuan hukum-Nya. Perlu direnungkan Q.S.4 *al-Nisa*:59, yang memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kepada uli al-amri, dan bila bertikai pendapat agar kembali kepada Allah dan Rasul.

¹⁰⁰ Arthur Mass, (ed.), *Area and Power: A Theory of Local Government*. Glencoe, Illinois: The Free Press, 1959, hal. 9, dikutip dari B. Hossein, *Sistem Pemerintahan Daerah: Suatu Kerangka Teori* dalam B. Hossein (ed.), *Pemerintahan dan Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Politik Indonesia, 1980, hal.6.

Umar Ibnu al-Khaththab lebih 15 abad silam. Pembagian kekuasaan yang ditempuh Khalifah Umar itu dimaksudkan agar kekuasaan tidak berpusat pada satu tangan, tetapi terdistribusikan dengan baik menurut mekanisme yang tepat. Wilayah kedaulatan Khilafah Islam di masa Umar menjadi amat luas,¹⁰¹ sehingga pembahasan penulis akan bergerak di sekitar argumentasi-argumentasi berkaitan dengan beberapa teori utama (*grand theory*) tersebut. Sementara kajian yang berkaitan dengan wacana Hukum Tata Negara Indonesia dan wacana politik hukum dalam penelitian ini, digunakan *teori taqin* (pembuatan qanun/undang-undang) dan *teori division* atau *distribution of power* serta *separation of power* dalam hubungannya dengan *teori desentralisasi* yang dianut oleh UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan.

a. *Living Law*

Tesis utama dari *teori living law* adalah bahwa kebiasaan atau adat yang telah berlaku disuatu masyarakat secara turun-temurun merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat. *Teori living law* digunakan dengan alasan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh memang merupakan tuntutan masyarakat sebab penduduk Aceh mayoritas Muslim dan orang Aceh sendiri 100% Muslim. Seorang antropolog Belanda B. J. Boland, setelah melakukan penelitian di Aceh, mengajukan tesis utamanya bahwa: "*Being an Acehnese is equivalent to being Muslim*" (menjadi orang Aceh identik dengan

¹⁰¹ Haekal lebih jauh menginformasikan, bahwa setelah wilayah kedaulatan Islam menjadi sangat luas: China di sebelah timur, laut Kaspia sebelah utara, dan Sudan sebelah barat selatan dan urusan kenegaraan menjadi amat beragam, maka tanggung jawab semua urusan kenegaraan dan kemasyarakatan tidak mungkin dipikul Umar sendiri. Umar dengan ketajaman nalar berfikirnya melakukan ijtihad, mengambil sikap dan langkah bertahap membagi tanggung jawabnya kepada para sahabat terpercaya, sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan. Langkah *siyasah* Umar yang ditempuh dengan ijtihad itu meliputi pemberdayaan lembaga legislatif (lembaga permusyawaratan), membagi kekuasaan dan kewenangan eksekutif (lembaga pemerintahan), mewujudkan badan yudikatif (lembaga peradilan) yang independen dan menertibkan lembaga keuangan dan mengatur penggajian aparat negara, serta melakukan pengawasan menyeluruh kepada semua aparat dan pejabat yang diberi kepercayaan untuk turut memikul tanggung jawab urusan kenegaraan dalam kekhalifahan yang dipimpinnya itu.

menjadi Muslim), karena sejak zaman kesultanan abad XVII Nanggroe Aceh telah menjadikan syariat Islam sebagai landasan bagi undang-undang yang diterapkan untuk masyarakatnya.¹⁰² Jadi sesungguhnya syariat Islam telah menjadi hukum yang hidup dan dilaksanakan oleh masyarakat Aceh sejak lama.

Kepatuhan masyarakat Aceh terhadap ajaran Islam yang diyakininya sebagai suatu kebenaran yang hakiki dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi ajaran Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, teori yang dikemukakan oleh *Eugen Ehrlich* (1862-1922 M) – salah seorang ahli hukum dari Jerman – dalam melihat pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan pendekatan hukum masyarakat, memiliki signifikansi yang relevan dengan kajian ini. Dalam teori ini dikemukakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*).¹⁰³ Ajaran Ehrlich ini pada dasarnya berpangkal pada perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dia menyatakan bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dalam istilah antropolog sebagai pola-pola kebudayaan (*culture patterns*).¹⁰⁴

Eugen Ehrlich menganjurkan agar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat keseimbangan antara keinginan untuk mengadakan pembaruan hukum melalui perundang-undangan dengan kesadaran untuk memperhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan-kenyataan tersebut dinamakan "*living law and just law*" merupakan "*inner order*" dari masyarakat

¹⁰² Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh; problem, solusi dan implementasi menuju pelaksanaan hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam* (1st ed.). Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003, hal. 48.

¹⁰³ Lili Rasyidi, *Op.Cit*, hal. 66.

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (6th ed.). Jakarta: CV. Rajawali, 1991, hal. 36.

yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.¹⁰⁵ Jika ingin diadakan perubahan hukum atau membuat suatu undang-undang agar hukum atau undang-undang yang dibuat itu dapat diterima dan berlaku secara efektif di dalam kehidupan masyarakat, maka suatu hal yang patut diperhatikan adalah hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat.¹⁰⁶ Jika hal itu tidak mendapat perhatian, maka akibatnya adalah hukum itu tidak akan berlaku secara efektif, bahkan akan mendapat tantangan.¹⁰⁷

Memperkuat analisis teori tersebut, Roscoe Pound mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang ideal-realistik, merupakan paham kombinasi antara paham idealisme dan paham pragmatisme, yang menurut Pound merupakan kombinasi antara unsur realitas sosial (*Legal Realism*) dari hukum berupa kebutuhan sosial, kepentingan sosial, dan penyesuaian sosial (*The Realist Jurisprudence*)¹⁰⁸ serta elemen ideal dalam masyarakat berupa nilai-nilai moral spiritual (*religious*). Ajaran Roscoe Pound merupakan gabungan antara pendekatan hukum *secara sosiologis* (berdasarkan realitas masyarakat) dan unsur *moral spiritual*. Dari sini, Pound sangat menekankan pentingnya masyarakat dari suatu hukum sehingga ada yang menilainya bahwa ajaran Pound mengikuti paham utilitarisme, walaupun tidak berasal dari ajaran itu.¹⁰⁹

¹⁰⁵ Lebih lanjut mengenai teori living law ini lihat Eugen Ehrlich, *Fundamental Principle of the Sociology of Law dalam Clarence Morris, (ed.), The Great Legal Philosophers, Selected Readings in Jurisprudence*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1957, hal.437-465.

¹⁰⁶ W. Fridmann, *Legal Theory*, Stevens & Sons Limited, 3rd Editor, 1953, hal. 191.

¹⁰⁷ R. Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum*. Bandung: Armico, 1999, hal. 52.

¹⁰⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (1st ed.). Jakarta: Elsam dan Huma, 2002, hal. 69.

¹⁰⁹ Jufrina Rizal dan Agus Brotosusilo, *Filsafat Hukum: Buku Ke I*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008, hal. 570-579. Lihat juga Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* Transaction Publishers, Yale University Press : 1954, hal. 5-6,

Lawrence M. Friedman dalam bukunya "*American Law An Introduction; The Legal System A Social Science Perspective,*" melihat hukum itu sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen, *Pertama, legal substance* (aturan-aturan dan norma-norma); *Kedua, legal structure* (institusi atau penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara), dan *Ketiga, legal culture* (budaya hukum yang meliputi agama atau kepercayaan, ide-ide, sikap, dan pandangan tentang hukum).¹¹⁰ Jimly Asshiddiqie sependapat dengan Friedman dengan menekankan tentang pentingnya sistem hukum ditopang dengan substansi hukum, struktur hukum, dan kultural hukumnya .

Friedman selanjutnya mengingatkan, bahwa kekuatan sosial secara terus-menerus mempengaruhi sistem hukum, kadang-kadang merusak, memperbaiki, memperkuat, atau memilih untuk lebih menampilkan segi-segi tertentu. Kita dapat mengkaji bagaimana substansi hukum berupa aturan-aturan dan norma-norma merumuskan suatu permasalahan, dan bagaimana instansi serta para penegak hukum menanggapi aturan-aturan tersebut, dan bagaimana pula budaya hukum yang ada dalam masyarakat memberi pengaruh terhadap bekerjanya aturan-aturan yang telah dirumuskan dan disepakati bersama itu.¹¹¹

Teori living law ini, pada taraf tertentu, memiliki keterpautan dengan teori "*urf*" yang pernah berkembang dalam tradisi yurisprudensi Islam.¹¹² "*Urf*" pada umumnya dimaknai sebagai

¹¹⁰ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*. New York: W.W. Norton & Company, 1997, hal. 19-22.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² '*Urf* merupakan suatu sumber hukum yang diambil oleh madzhab Hanafi dan Maliki, yang berada diluar ruang lingkup nash. '*Urf* atau tradisi adalah bentuk bentuk muamalah atau hubungan kepentingan yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung secara konstan di tengah masyarakat. '*Urf* tergolong salah satu sumber hukum dari usul Fiqh. Pada umumnya fatwa-fatwa ulama ahli fiqh selalu mengikuti '*urf* yang sedang berkembang di tengah masyarakatnya. Dalam hal ini tidak terdapat nash yang langsung berhubungan dengan masalah tersebut. Oleh karena itu, seorang mufti harus menguasai '*urf* yang ada dalam masyarakatnya. Seorang ulama fiqh Ibnu Abidin mengatakan "Adalah menjadi keharusan bagi seorang hakim untuk mengetahui yurisprudensi hukum secara umum serta mengetahui

kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan maupun perbuatan, yang dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum. Para ulama menyatakan bahwa 'urf, merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum. Ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari al-Qur'an dan al-Sunnah.¹¹³

Menurut Al-Syafi'i, hukum itu berlaku sesuai dengan situasi dan kondisi suatu negara atau masyarakat. Oleh karena itu, hukum senantiasa berbeda dalam konteks ruang dan waktu. Konsekuensi metodologis dari pandangan Al-Syafi'i adalah bahwa adat atau kebiasaan di suatu tempat dalam kondisi tertentu dapat menjadi landasan hukum (*al-ādah muḥakkamah*), sesuai dengan tempat dan waktu masing-masing masyarakat tersebut.¹¹⁴

Lebih jauh Al-Qarafi, seorang ahli fiqh mazhab Maliki, menyatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan masyarakat tersebut.¹¹⁵

hakekat suatu kasus dan kondisi masyarakat yang ada. Dengan cara demikian, iad dapat membedakan antara yang benar dan yang bohong, lalu mencocokkan satu kasus dengan kasus lainnya. Sehingga ia dapat memberikan ketetapan hukum terhadap suatu kasus atau kejadian dengan hukum yang semestinya dan tidak memberikan ketetapan hukum yang bertentangan dengan kejadian sebenarnya. Demikian pula seorang mufti yang memberi fatwa berdasarkan 'urf harus mengetahui situasi dan kondisi masyarakatnya serta zamannya harus mengetahui bahwa 'urf ini adalah khas ata 'am, bertentangan dengan nash atau tidak. Di samping itu, ia harus pernah belajar pada seorang guru yang mahir, tidak cukup hanya menghafal masalah-masalah dan dalil-dalil. Oleh karena itu, adat-adat yang baik atau hukum-hukum yang telah hidup dan berlaku dalam masyarakat dan sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dianggap hukum juga. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh أصول الفقه*. Kairo: Dar al-Fikr al-Araby, 1377 H/1958 M., hal. 273-277. Lihat juga Abu Ishaq Al-Syatibi, *الموافقات في أصول الشريعة*. Beirut Libanon: Dar al-Ma'rifah, 2004, juz II.

¹¹³ Al-Imam Muhammad Abu Zahrah, *أصول الفقه*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby, 1377 H / 1958 M, hal. 273.

¹¹⁴ Al-Syafi'i, *الرسالة*. Kairo : Dar at-Turats, 1989, hal. 492.

¹¹⁵ Abdul Azis Dahlan, (et.al) *Ensiklopedi Hukum Islam* (1st ed.). Jakarta: Ichtiar Baru van Hoever, 1996, hal. 1144.

b. *Maṣlaḥah Mursalah* (المصلحة المرسلّة)

Teori Maṣlaḥah Mursalah yang digunakan sebagai *grand teori* (teori utama untuk melihat masalah secara keseluruhan) dalam pembahasan ini adalah teori yang dicetuskan oleh Imam Anas Ibnu Malik yang kemudian dikembangkan oleh Imam Asy-Syatibi. Tema sentral dalam *teori maṣlaḥah mursalah*, adalah bahwa hukum itu ditetapkan dan dimaksudkan untuk kemaslahatan masyarakat dan bukan untuk kerusakannya.¹¹⁶ Oleh karena itulah penetapan kemaslahatan masyarakat dalam pelaksanaan hukum merupakan awai bagi kemaslahatan di masa yang akan datang.¹¹⁷ Pandangan semacam itu, menegaskan urgensi hukum untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya demi kepentingan masyarakat. Inilah sebenarnya tujuan agung dari syari'ah, tujuan yang dimaksudkan untuk kebahagiaan manusia yang harus dicapai melalui cara-cara yang berkenaan dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Oleh karena itulah Allah memberikan kewajiban-kewajiban syariah bagi manusia. Maksud Allah memberikan kewajiban-kewajiban bagi manusia, adalah kewajiban yang berkenaan dengan kebutuhan manusia itu sendiri baik kebutuhan rohani maupun jasmani. Maka maksud syari'ah (*maqāṣid syari'ah*) juga merupakan suatu pendidikan untuk kehidupan manusia.¹¹⁸

Teori maṣlaḥah mursalah digunakan dalam penelitian ini, karena tema sentral dalam pelaksanaan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat (masyarakat). Oleh karena itu, pesan utama yang ditekankan dalam hukum Islam adalah membentuk masyarakat makmur, berkeadilan, dan sejahtera. Kedua teori di atas (*teori living law* dan *teori maṣlaḥah mursalah*) digunakan

¹¹⁶ Abu Ishaq al-Syatibi, *الموافقات في أصول الشريعة*. Beirut Libanon: Dar al-Ma'rifah, 2004, jilid 1, hal. 350.

¹¹⁷ *Ibid.*, hal. 351.

¹¹⁸ Alal al Fasi, *Maqasid al Syari'ah al Islamiyyah wa Makarimuha*. Egypt: Dar al-Turats, tanpa tahun, hal.3-9.

untuk mengkaji eksistensi Mahkamah Syariah di Aceh. Terkait dengan proses hukum syariah di Indonesia, menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, penggunaan *mas'alah mursalah* sebagai teori hukum kalau itu merupakan *mas'alah haqiqiyah*, bahwa hukum-hukum yang dihasilkan itu betul-betul mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan bagi umat manusia.¹¹⁹ Oleh karena itu, penggunaan *mas'alah* adalah sebagai upaya untuk mewujudkan manfaat, menolak kemudharatan, dan menghilangkan kesusahan terhadap manusia. Jadi, esensi *mas'alah* itu adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak. Semua hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an selalu diperuntukkan pada kepentingan dan perbaikan kehidupan umat manusia, baik yang menyangkut jiwa, akal, keturunan, agama maupun dalam pengelolaan harta benda serta senantiasa konsisten dalam menciptakan kemashlahatan bagi umat manusia.¹²⁰ Umar Shihab menyebutkan empat kriteria terkait dengan pembahasan *mas'alah mursalah*, yaitu: (a) bertujuan menyempurnakan maksud-maksud syari'ah; (b) penggunaannya harus sederhana (seimbang) dan dapat diterima oleh akal (logis); (c) penggunaannya bertujuan mengatasi kesulitan; dan (d) penggunaannya untuk kepentingan umum.¹²¹

Dalam konteks ini, peranan ahli hukum Islam (*fuqaha*) sangat diperlukan untuk meneliti dan mencarinya.¹²² Oleh karena itu, para ahli hukum Islam membagi mashlahat dalam tiga bagian penting

¹¹⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hal. 340.

¹²⁰ Imam Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa min 'Ilm al-Ushul*, Dar al-Fikr, t.th, hal. 286-287. Lihat juga Muhammad Abu Zahrah, *Al-Mubadar fi Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah*. Dar al-Fikr, t.tp, t.th, hal. 237.

¹²¹ Umar Shihab, *Kontekstualisasi Al-Qur'an: Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an* (1st ed.). Jakarta: Penamadani, 2003, hal. 436-437.

¹²² Ahmad Zaki Yamani, *Syari'at Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, terjemahan K.M.S Agustjik dari *Asy-Syari'atu al-Khalidat wa Musykilatu al-Asr* (2nd ed.). Jakarta: Yayasan Bhinneka Tunggal Ika, 1978, hal. 19.

berdasarkan pada kualitas dan kepentingan kemashlahatan, yaitu:¹²³ (1) *al-maṣālah al-darūriyyah*,¹²⁴ yang termasuk dalam bidang ini adalah, memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta benda.¹²⁵ Kelima maslahat ini disebut *al-maṣāliḥ al-khamsah*.¹²⁶ (2) *al-maṣālah al-ḥajjiyyah*,¹²⁷ yakni kemaslahatan yang terkait dengan keringanan, misalnya dalam bidang ibadah adalah keringanan meringkas shalat,¹²⁸ dan pembatalan puasa bagi orang yang sedang bepergian jauh (*musafir*).¹²⁹ Dalam bidang muamalah misalnya, seseorang dibolehkan berburu binatang, dibolehkan melakukan jual beli, dibolehkan untuk bekerja sama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqah*). (3) *al-maṣālah al-taḥsiniyyah*,¹³⁰ yakni kemashlahatan yang mengandung kebolehan, misalnya dianjurkan makan makanan yang bergizi, berpakaian yang bersih dan bagus, serta melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan tambahan. Perbedaan ketiga pembagian kemashlahatan tersebut diperlukan agar supaya umat Islam dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Oleh karena itulah kemashlahatan *al-darūriyyah* misalnya, harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *al-ḥajjiyyah*. Demikian pula kemaslahatan *al-ḥajjiyyah* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *al-taḥsiniyyah*.

¹²³ Muhammad Abu Zahrah, أصول الفقه , *Op. Cit.*, hal.364-366; lihat juga Abdul Azis Dahlan, (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam, Op. cit.*, hal. 1144.

¹²⁴ *Ibid.*, hal .370. Yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat.

¹²⁵ *Ibid.*, hal. 367-369.

¹²⁶ Muhammad Abu Zahrah, أصول الفقه , *Op.Cit.*, hal. 367.

¹²⁷ *Ibid.*, hal. 371.

¹²⁸ Yakni, Shalat Jamak dan shalat Qashar.

¹²⁹ Yaitu orang yang sedang berpuasa melakukan perjalanan jauh.

¹³⁰ Yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemashlahatan sebelumnya.

Teori masalah mursalah di atas didukung juga oleh Ibn Qayyim.¹³¹ Qayyim menjelaskan bahwa sesungguhnya syari'at itu disusun dan didasarkan atas kebijaksanaan dan kepentingan umum, syari'at itu adil dan seluruhnya merupakan rahmat.¹³² Atas dasar ini, maka ulama menformulasikan kaidah, bahwa dimana ada kepentingan umum di sana ada hukum Allah,¹³³ karena pemikiran Islam tidaklah dapat dipisahkan dengan konteks zaman.¹³⁴ Zaman modern berbeda dengan zaman klasik,¹³⁵ maka kondisi sosiologi, politik dan kebudayaan suatu masyarakat haruslah menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan dan penentuan hukum. Para ahli hukum Islam (*mujtahid*) ditantang untuk mampu melahirkan ketetapan hukum atau aturan-aturan yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat sehingga kebutuhan hukum masyarakat dapat terpenuhi.¹³⁶

Dalam kaitannya dengan kasus pelaksanaan syariat Islam di Aceh, maka penetapan dan pelaksanaan hukum dalam hal ini adalah kasus hukum Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah harus mempertimbangkan kemaslahatan umum, termasuk kesiapan dan infrastruktur masyarakat dalam pelaksanaannya. Aspek-aspek seperti sosial, budaya, tingkat pendidikan, kesiapan sarana dan prasarana yang mendukung dengan demikian menjadi syarat yang mutlak dipenuhi. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan hukum Islam, teks tertulis

¹³¹ Ibnu Qayyim adalah salah seorang ulama besar dan ahli hukum Islam (*Faqih*). Lihat juga penjelasan Abdur Rahman I. Doi, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam* (1st ed.). Jakarta: Renika Cipta, 1993, hal. 124-128.

¹³² Ibnu Qayyim, *I'lamu al-Murwaqqi'in*, Jilid. III, hal. 1.

¹³³ Yusdari, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin al-Tuft*. Yogyakarta: UII-Peress, 2000, hal. 67.

¹³⁴ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hal. 20.

¹³⁵ *Ibid*, hal. 27.

¹³⁶ Nouruzzaman Shiddiq, *Fiqh Indonesia; Penggagas dan Gagasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hal. 83.

dapat dipahami sebagai landasan hukum yang dalam pelaksanaannya berkaitan erat dengan hal-hal tersebut di atas. Secara historis, pelaksanaan konsep *maṣlaḥah-mursalah* ini misalnya terjadi pada masa Umar ibn al-Khaṭṭāb. Ketika terjadi pencurian pada masa paceklik, Umar tidak menjatuhkan hukuman potong tangan pada si pencuri dengan alasan situasi dan kondisi pada saat itu, didasarkan pada hadiṣ Rasul riwayat Al-Sarkhasi yang menyatakan bahwa tidak ada potong tangan pada masa (tahun) paceklik yang teramat sangat.¹³⁷

c. Teori Taqnīn (التقنين)

Teori taqnīn (التقنين) yaitu teori Pembuatan Qānūn / Undang-Undang ini pertama kali dikemukakan oleh Abu Muhammad Ibnu Al-Muqaffa (102-139 H bertepatan dengan 720-756 M) seorang penulis Arab berkebangsaan Persia¹³⁸. *Taqnīn* itu sendiri dimaknai sebagai upaya pembentukan hukum Islam (kodifikasi hukum Islam)¹³⁹. Pembuatan Qānūn (Undang-Undang) secara sistematis dan teratur belumlah dimulai pada masa nabi dan sahabat-sahabatnya. Meskipun demikian, pada masa nabi

¹³⁷ Muhammad Musa dan Adian Husaini, *Ijtihad Umar bin Khaṭṭāb*. Jakarta: Harian Republika, Jum'at 27 Februari 2009, hal. 6.

¹³⁸ Abdul Azis Dahlan, (et.al) *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, *Op. Cit.*, hal. 614-615. "Ide *al-Taqnīn* ini dicetuskan oleh Ibnu al-Muqaffa (102-139 H/720-756 M) yang pada saat itu menjabat sebagai sekretaris Gubernur Kirman merasa adanya ketidaksatuan dan ketidakpastian hukum yang berlaku di seluruh peradilan di wilayah dinasti Abbasiyah. Menurut analisisnya, ketidaksatuan dan ketidakpastian tersebut adalah karena setiap pengadilan berpegang pada madzhab tertentu, sehingga bagi kasus yang sama pada pengadilan yang berbeda, keputusan hukumnya dapat terjadi berbeda-beda pula. Ia menuangkan pikiran-pikirannya dalam buku yang ia tulis, yang berjudul *Risalah al-Sahabah* dan *Risalah al-Bulaga* (Risalah para ahli sastra). Ide *taqnīn* yang dicetuskan oleh Ibnu al-Muqaffa ini, baru terealisasi pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Ia meminta kepada Imam Malik agar membuat buku pedoman hukum yang akan dijadikan sebagai buku pegangan di seluruh negeri, agar tidak lagi terjadi perbedaan dalam pemutusan perkara. Atas dasar permintaan itu, maka Imam Malik membuat sebuah buku fiqh yang berjudul *al-Muwatta'*."

¹³⁹ Penggunaan istilah *Taqnīn* ini lebih didasarkan pada konteks proses pembuatan undang-undang yang akan diterapkan di lingkungan Peradilan Khusus Mahkamah Syar'iyah bagi masyarakat Aceh. Istilah *Taqnīn* ini juga, menurut hemat penulis lebih dekat dengan istilah *Qānūn* yang berlaku di Aceh saat ini.

penerapan hukum Islam telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan muslim saat itu. Berdasarkan alasan inilah, maka masa Pembuatan Qānūn (Undang-Undang) dapat kita rujuk awalnya sejak masa nabi, yang sekaligus juga menjadi sumber hukum Islam. Pada masa itu masyarakat muslim dapat mengadukan dan mempertanyakan berbagai persoalan hukum dan hukumannya secara langsung kepada nabi sebagai pembawa risalah Islam, yang saat itu masih berada di tengah-tengah masyarakat muslim sekaligus juga menjadi sumber hukum yang hidup.

Tidaklah mengherankan bila kita dapat menemukan banyak masalah kehidupan sehari-hari yang terekam dalam hadis-hadis nabi menjadi jawaban dari pertanyaan para sahabatnya dan masyarakat muslim pada saat itu. Setelah nabi wafat, masyarakat Islam pada saat itu selanjutnya mengembalikan pelbagai permasalahan, termasuk permasalahan hukum yang muncul kepada khalifah untuk mendapatkan solusinya, baik bagi permasalahan-permasalahan kehidupan dunia mereka maupun masalah-masalah kehidupan akhirat.

Sejak awal pertumbuhannya, hukum Islam telah menunjukkan sifatnya yang fleksibel dan sangat mudah beradaptasi dengan adat atau kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat dimanapun. Contoh dari hal ini dapat dilihat pada masa penyebaran agama Islam ke luar jazirah Arabia dimana hukum Islam sangat adaptif dengan lingkungannya. Pengaruh yang juga begitu besar adalah kebiasaan masyarakat setempat yang kemudian menjadikan hukum Islam sangat dinamis baik dalam pembentukan maupun dalam pelaksanaannya.¹⁴⁰ Fleksibilitas ini pun ditunjukkan oleh Khulafa al-Rasyidin (Abu Bakar al-Ṣiddīq, Umar bin Khaṭṭōb, Uṣman bin 'Affan dan Ali bin Abi Ṭālib) dalam penerapan, pelaksanaan dan pembentukan hukum di masyarakat.

¹⁴⁰ Hasan Ahmad Amin, *Haula al-Da'wah ila Tatbiq al-Syariah al-Islamiyyah*. Cairo: Dar al-Sa'ad al-Saba, 1992, hal. 27-28.

Perkembangan Islam yang luas, menjadikan para ulama dengan berbagai dinamika dan perkembangan lingkungan yang berubah dari satu tempat ke tempat lain memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda atas suatu masalah hukum tertentu. Namun demikian, secara umum, perbedaan ini dapat dibagi menjadi dua aliran yaitu aliran Hijaz dan aliran Iraq.

Aliran Hijaz adalah aliran yang terkenal bepegang pada *nash al-Sunnah*. Oleh karena itulah maka madrasah Hijaz disebut madrasah *ahli hadiṣ*. Mereka mengikuti fiqh dua sahabat yaitu Abdullah bin Umar dan Zaid ibn Ṣābit. Di samping itu mereka juga mengikuti pendapat-pendapat yang ada di kalangan tabi'in serta fuqaha tujuh yaitu Said ibnu Musayyab, Sulaiman ibnu Yasar, Urwan ibnu Zubair, Kharijah ibnu Zaid, Ubaidillah ibnu Utbah, Abi Bakar bin Abdirrahman dan Qasim ibnu Muhammad. Aliran Iraq telah memengaruhi kebudayaan masyarakat yang baru dan para fuqahnya cenderung menggunakan qiyas dari para fuqaha Hijaz. Oleh karena itulah aliran ulama di Iraq ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan madzhab *ahli ra'yi*. Adapun tokoh-tokohnya antara lain adalah Ibrahim al-Nakhai, guru dari Hammad ibnu Abu Sulaiman yang menjadi guru Abu Hanifah.¹⁴¹

Faktor utama pemikiran ulama sunni adalah metode yang digunakan untuk menetapkan aturan *taqnīn syariat* (pembuatan qanun atau undang-undang syariah yang secara literal berarti jalan ke sumber air yang secara umum oleh para ulama dan secara khusus oleh para fuqaha). Metode ini diajarkan di sekolah-sekolah hukum yang tersebar di Basrah, Kufah dan Madinah. Berkaitan dengan kedudukan metodologi hukum dan materi hukum, kedua hal tersebut memiliki kedudukan yang sama pentingnya dalam sejarah kehidupan mental dan pemikiran politik Islam. Jurisprudensi ini mengembangkan diskursusnya, kosakata

¹⁴¹ Rahmat Djatnika, *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam, dalam Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991, hal.5.

teknisnya dari prosedurnya sendiri untuk mendapatkan interpretasinya yang tepat. Sebagai hasil dari diskursus ini, muncullah empat mazhab hukum yang berbeda dalam cabang-cabang fiqh, yakni mazhab Hanafi, mengikuti Abu Hanifah (w. 767 M) yang berbasis di Iraq, mazhab Maliki, yang mengikuti Malik bin Anas (w. 795 M), yang berbasis di Madinah; mazhab Syafi'i, yang mengikuti Imam Syafi'i (w. 820 M) dan mazhab Hambali yang mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal (w. 855 M) berbasis di Baghdad. Setiap orang dan kadang-kadang suatu wilayah, bergabung dalam suatu mazhab tertentu.¹⁴²

Salah satu mazhab yang terbesar dan dianggap amat memperhatikan tradisi-tradisi lokal dalam proses pengambilan hukumnya adalah mazhab Syafi'i. Pendekatan Syafi'i dapat diambil contoh sebagai proses intelektual yang berhasil. Syafi'i mendefinisikan ulang hukum agar dapat menetapkan mana yang syariat dan mana yang bukan tanpa membutuhkan bantuan dari otoritas luar atau pembuatan qanun (undang-undang) yang disusun khalifah pada saat itu. Pandangan Syafi'i yang mewakili ahli sunnah (Sunni) tentang kedudukan khalifah dalam pelaksanaan hukum dalam masyarakat menjadi diskursus yang amat penting pada saat itu.¹⁴³ Pandangan ini kemudian dikembangkan lebih sistematis dan terinci oleh seorang pengikut Syafi'i yaitu Abu Hasan Ali al-Mawardi (Basrah 974 H - Baghdad 1058 M). Al-Mawardi merupakan seorang ahli hukum reformis yang mempunyai obsesi untuk mengadaptasikan selama dimungkinkan, syariat dengan masyarakat.¹⁴⁴

¹⁴² Antony Black, *The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present*, terjemahan Indonesia oleh Abdullah Ali & Mariana Ariestyawati. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006, hal.79.

¹⁴³ *Ibid.*, 80.

¹⁴⁴ Imam Abu al-Hasan Ali bin Muhammad Ibnu Habib al-Bashry al-Mawardi, *الأحكام السلطانية*, Kairo: Darul Hadits, 2006, hal.15.

Teori tentang proses pembentukan hukum dalam Islam menjadi amat penting untuk diketahui dengan baik untuk dapat menganalisis, bagaimana proses pembentukan hukum seperti yang terjadi di Aceh dengan adanya Mahkamah Syar'iyah. Teori *taqnīn* atau pembuatan qanun (undang-undang) ini juga berkait erat dengan teori moderen yang belakangan lebih terkenal dengan sebutan positivisme hukum. Seperti yang belakangan diperkenalkan oleh Jeremy Bentham sebagai sebuah teori *legal positivism*.¹⁴⁵

Teori taqnīn yang banyak dibahas dalam kitab-kitab Fiqih dan Uşul Fiqih, khususnya dalam kitab-kitab Fiqih Siyāsah, seringkali dibahasakan sebagai penyusunan peraturan perundang-undangan. Hasil dari pen-*taqnīn*-an tersebut adalah *qānīn*, bentuk jamaknya *al-qawānīn* sebagai bagian dari langkah *siyāsah syar'iyah* yang lazim dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam negara yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat (agama).¹⁴⁶

Qānīn itu secara garis besar dapat berupa *al-Qānīn al-Dustūrī* atau *Qānūn Asāsī* (Undang-Undang Dasar), *al-Qānīn al-Dualī* atau *al-'Alaqah al-Dauliyyah* (Undang-Undang tentang Hukum Internasional), *al-Qānīn al-Jaza'i* atau *al-Qānīn al-Uqūbat* (Undang-Undang tentang Tindak Pidana), dan *al-Qānīn al-Madani* (Undang-Undang tentang Hukum Perdata).¹⁴⁷ Pembahasan yang sangat kaya dengan sumbangan pemikiran tentang perlunya *taqnīn*, pada umumnya ditunjang oleh dasar pemikiran Uşul Fiqih. Peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mengatur kemaslahatan masyarakat luas di setiap negara.

¹⁴⁵ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* dalam Clarence Morris (ed.) *The Great Legal Philosophers*. University of Pennsylvania Press, 1957, hal.262-288.

¹⁴⁶ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk*, *Op.Cit.*, hal. 4.

¹⁴⁷ Abdul Aziz Dahlan, et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam (Jil. 5)*, *Op.Cit.*, hal. 1439-1447.

Kemaslahatan masyarakat luas dalam garis besarnya selalu berkait dengan *aḥwāl al-syakhṣiyah, muāmalah, dan jināyah*, dan yang paling banyak adalah dalam *muamalah*. Maka *taqṣīn* lazim disusun dengan dan harus mengacu kepada lima pilar kehidupan umat manusia yang berkait erat dengan *al-muḥāfaẓatu 'alā umūri al-khamsah* (pemeliharaan terhadap lima pilar kehidupan manusia), yaitu pilar agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.¹⁴⁸

Kemaslahatan masyarakat itu dalam praktik kenegaraan banyak diputuskan oleh lembaga pembuat peraturan perundang-undangan dengan melakukan *ijtihād insya'i* atau *ijtihād kolektif*,¹⁴⁹ dan menggunakan *teori maqāṣid al-syarī'ah*.¹⁵⁰ *Teori maqāṣid al-syarī'ah* sangat penting sebagai alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Al-Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan, dan menetapkan hukum terhadap kasus yang belum transparan terlihat dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah.¹⁵¹ Metode penetapan hukum dengan *teori maqāṣid al-syarī'ah* dalam pengembangan hukum melalui *istinbāt* dengan praktik-praktik metode *qiyās, istihsān, istiḥlah (masalah mursalah), istiṣḥāb, sadd al-ẓarī'ah, dan 'urf* kemudian oleh sebagian besar ulama Uṣūl Fiqh disebut sebagai dalil-dalil pendukung.¹⁵² Penting untuk

¹⁴⁸ Abu Ishaq al-Syatibi, *الموافقات في أصول الشريعة*, *Op. Cit.*, hal. 350-374. Lihat juga Abu Zahrah, *أصول الفقه*, *Op. Cit.*, hal. 366-367 yang menegaskan bahwa masalah Islamiyah yang diwujudkan melalui dan ditetapkan berdasar nash merupakan masalah hakiki yang mengacu kepada pemeliharaan lima unsur: agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Dunia, tempat manusia hidup ditegakkan atas kelima pilar kehidupan itu. Tanpa terpeliharanya lima pilar itu, kehidupan manusia tidak akan sempurna. Baca juga Abdul Wahhab Khallaf, *علم أصول الفقه* (1st ed.), terjemah Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama (Toha Putra Group), 1994, hal. 313-315.

¹⁴⁹ Abdul Aziz Dahlan, et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam (jil. 2)*, *Op.Cit.*, hal. 673. Lihat juga Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia* (1st ed.). Jakarta: Universitas Yarsi, 1999, hal. 221.

¹⁵⁰ Abdul Aziz Dahlan, et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam (jil. 4)*, *Op.Cit.*, hal. 1108-1112.

¹⁵¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (1st ed.). Jakarta: Prenada Media, 2005, hal. 237.

¹⁵² *Ibid.*, hal. 238. Lihat juga Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (1st ed.). Jakarta: Amzah, 2005, hal. 196-199 yang antara lain mengemukakan bahwa substansi kemaslahatan lima unsur *al-maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta itu dapat terealisasikan apabila kelima unsur pokok itu dapat diwujudkan dan dipelihara. Al-Syatibi mengajukan tiga cara untuk memahami *al-maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu (i)

dicatat bahwa *teori maqāṣid al-syarīah* banyak menopang prinsip-prinsip *taqnīn* di dunia modern sekarang ini.

Dalam tradisi pemikiran politik sunni, Ibnu Taymiyah termasuk seorang pemikir politik hukum Islam yang terkenal dengan bukunya *al-siyāṣah al-syar'iyah fi islāh ra'i wa al-ra'iyah* (siasat hukum dalam perbaikan pemimpin dan masyarakat). Dalam bukunya yang juga tepat disebut teori pemikiran Ibnu Taymiyah tentang penyelenggaraan negara, Ibnu Taymiyah menekankan pentingnya amanat dalam kepemimpinan.¹⁵³ Lebih lanjut Ibnu Taymiyah lalu menekankan bahwa kepemimpinan itu memiliki dua syarat untuk menjalankannya yaitu kekuatan dan amanat.¹⁵⁴ Bila seseorang telah memiliki dua elemen penting ini, maka selanjutnya dia dituntut untuk bersikap adil dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah, karena tujuan penciptaan dan pelaksanaan hukum-hukum Tuhan dalam kehidupan adalah melaksanakan hak-hak Tuhan dan sekaligus hak-hak manusia.¹⁵⁵

Dalam teori *siyāṣah syar'iyah* ini, Ibnu Taymiyah dengan rinci membagi tugas dan kewajiban serta hak-hak yang harus ditunaikan baik oleh seorang pemimpin maupun bagi yang dipimpin dengan tidak menganiaya satu pihak pun. Pelaksanaan hukum negara dapat memberikan maslahat kepada seluruh masyarakat, baik pemegang kekuasaan, dalam hal ini pemerintahan maupun masyarakat yaitu rakyat yang dipimpin. Adanya

melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan, (ii) penelaahan 'illah perintah dan larangan, dan (iii) analisis terhadap sikap diam *al-syari'* dari persyariatan sesuatu (*al-sukut an syar'iyah al-amal ma'a qiyam al-ma'na al-muqtada lah*).

¹⁵³ Ibnu Taimiyyah al Harrani, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islahi al-Ra'i wa al-Ra'iyah, program Maktabah Syamilah*, CD, copyright by Maktabah Lubnaniyyah, <http://www.shamela.ws>, tth, hal.12.

¹⁵⁴ *Ibid*, hal. 25.

¹⁵⁵ *Ibid*. hal. 37.

pembagian tugas (*distribution of power*) dan kewajiban serta kekuasaan penyelenggaraan negara secara proporsional, maka tujuan utama penyelenggaraan negara akan tercapai dengan baik.¹⁵⁶ Sejalan dengan pandangan Ibnu Taymiyah tersebut di atas, al-Mawardi menyatakan bahwa kepemimpinan dalam Islam itu dilaksanakan untuk menggantikan peran dan tugas-tugas kenabian dalam menjaga eksistensi agama dan menyiasati kehidupan dunia (*al-imāmah mauḍū'atun liḫilāfati al-nubuwwati fī hirāsati al-dīni wa siyāsati al-dunyā*).¹⁵⁷

Sehubungan dengan ijtihad kolektif, dua organisasi besar Islam di Indonesia, baik Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama membolehkan ijtihad tersebut, hanya istilah yang digunakan berbeda. Lajnah Tarjih Muhammadiyah menggunakan istilah *ijtihad jamā'i* sementara Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama menggunakan istilah *istinbāt jamā'i*. Lajnah Tarjih melakukan ijtihad terbatas untuk mengisi kekosongan, sedangkan Lajnah Bahsul Masail enggan melakukan ijtihad karena kekhawatiran belum dapat memenuhi syarat-syaratnya.¹⁵⁸ Secara historis Mahkamah Syar'iyah tidak hanya berkembang di Aceh. Pada masa kesultanan di Nusantara tercatat beberapa kesultanan di Sulawesi dan Sumatra termasuk Deli, Asahan, Langkat dan Indragiri juga

¹⁵⁶ *Ibid.*12-217.

¹⁵⁷ Imam Abu al-Hasan Ali bin Muhammad Ibnu Habib al-Bashry al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah – الأحكام السلطانية*. *Op.Cit.*, hal.15.

¹⁵⁸ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia. Perspektif Muhammadiyah dan NU*. Jakarta: Universitas Yarsi, 1999, hal. 258. Lebih jauh dinyatakan, Keputusan Lajnah Tarjih maupun Lajnah Bahsul Masail banyak terpusat pada masalah ibadat dan beberapa masalah kontemporer yang memerlukan fatwa hukum Islam. Keputusan Lajnah Tarjih banyak memuat pandangan keagamaan dan keduniaan Muhammadiyah yang mempunyai semangat *tajdid* dan *ijtihad*, sedang dari keputusan Lajnah Bahsul Masail sedikit sekali ditemukan pandangan keagamaan dan keduniaan versi Nahdlatul Ulama. Keputusan Lajnah Tarjih sejak masa awalnya lebih banyak yang bersifat konseptual menyangkut bidang tertentu secara utuh daripada bersifat sederhana. Sementara itu keputusan Lajnah Bahsul Masail lebih banyak yang bersifat sederhana dari pada yang bersifat konseptual. Keputusan Lajnah Bahsul Masail masa terakhir ini, setelah Munas Bandar Lampung 1992, dan Munas Bagu, Lombok Tengah 1997, sudah mulai membahas masalah-masalah yang konseptual dan strategis seperti kebangsaan, kenegaraan, dan lingkungan hidup.

memiliki Mahkamah Syar'iyah atau suatu peradilan Islam yang memiliki otoritas dan untuk menyelesaikan kasus-kasus kehidupan umat Islam seperti juga institusi-institusi Mahkamah Syar'iyah didaerah lain di kepulauan Nusantara pada saat itu. Mahkamah Syar'iyah lebih cenderung mengikuti mazhab Syafi'i serta lebih menitik beratkan rujukan dalam penyelesaian perkara pada kitab-kitab Fiqh Syafi'i yang berkembang pada saat itu. Hal ini dapat jelas terlihat pada penggunaan buku-buku mazhab Syafi'i yang dikarang oleh ulama-ulama Nusantara sendiri semisal *Sirat al Mustaqim*, kitab fiqh yang ditulis Nuruddin al Raniri di tahun 1628 M yang diyakini oleh banyak orang sebagai buku pertama fiqh Syafi'i di Nusantara yang ditulis dalam bahasa setempat yaitu bahasa Melayu. Buku ini dipakai luas di kepulauan Nusantara pada masa itu. Selanjutnya tercatat M. Arsyad al Banjari yang menulis *Sabil al Muhtadin* yang digunakan luas di masa kesultanan Banjar serta Abdul Samad al-Palimbani dari Palembang yang juga menulis banyak karya tulis. Salah satu yang terkenal adalah *Siyar al Salikin* yang menjadi sumber yang sangat otoritatif dan digunakan di kesultanan Palembang.¹⁵⁹

Sampai saat ini mayoritas buku-buku pelajaran agama Islam yang digunakan di Indonesia memiliki corak mazhab Syafi'i secara fiqh dan mengikuti teologi al Asy'ari yang terkenal dengan Ahlu al-Sunnah wal Jama'ah. Buku al-Gazali yang bermazhab fiqh Syafi'i dan berteologi Ahlu al-Sunnah wa al Jama'ah Ihya Ulumuddin amat terkenal dan secara luas juga digunakan selama ratusan tahun di Nusantara atau dunia Melayu. Buku-buku teologi Asy'ariyah yang terkenal dan dipelajari adalah Umm al Barahin dikarang oleh al-Sanusi, Kifayat al-wamm oleh al Faddali (wafat 1821 M) serta Jawahir al-kalamiyya oleh Salih al Jaziri. Adapun beberapa ulama dari Nusantara sendiri yang pada saat itu terkenal

¹⁵⁹ Euis Nurlaelawati, *Modernization Tradition and Identity, The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Jakarta: INIS, 2007, hal.33-34.

dengan sebutan Jawi dan mengembangkan mazhab Syafi'i adalah Dawud bin Abdullah bin Idris al Fatani dari Thailand. menggunakan Buku Dawud yang juga merupakan buku fiqh tentang keluarga seperti *Minhaj al-Talibin*, *Fath al-wahhāb*, *Tuhfat al-tullāb* dan *Nihayat al Muhtaj*.¹⁶⁰

Perlu diketahui bahwa kawasan yang dikenal dengan kepulauan Jawi tidaklah terbatas pada pulau Jawa pada saat itu, tetapi dimaksudkan adalah dunia Melayu. Daerah-daerah yang menggunakan bahasa Melayu selain kepulauan Nusantara termasuk Malaysia dan bagian Selatan Thailand yang terkenal dengan sebutan Patani serta Singapura.

Dalam kasus penerapan syariat Islam di Aceh, dalam sejarahnya yaitu pada masa Kesultanan Aceh di bawah pemerintahan Sultan Ali Mughayat Syah (1511-1530 M), Sultan Aceh ini telah memberlakukan Undang-undang tentang struktur pemerintahan Kesultanan Aceh yang dikenal sebagai *Qānūn Syara'* Kerajaan Aceh. *Qānūn* telah mengatur tentang tata cara pemilihan dan persyaratan untuk berbagai jabatan dalam Kesultanan. *Qānūn* juga menetapkan bahwa Kesultanan Aceh didasarkan pada *hukum*, *adat*, *reusam*, dan *qānūn*, yang kesemuanya itu di bawah naungan syari'at Islam. Keempat pijakan qanun itu menjadi adagium masyarakat Aceh dengan ungkapan terkenal: *Adat bak Po Teummeurehum*, *Hukom bak Syiah Kuala*, *Qānūn bak Putroe Phang*, *Reusam bak Laksamana*. Bagi masyarakat Aceh *Adat* bertalian dengan aturan kehidupan kemasyarakatan dan ketatanegaraan, *Hukum* merupakan ketentuan hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama insan, *Qānūn* berarti hukum yang

¹⁶⁰ Mohamad Atho Mudzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia, A Socio-Historical Approach*. Jakarta: Office of Religious Research and Development and Training Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia, 2003, hal-10-12 dikutip dari Johns, *Islam in the Malay World*, hal.30.

mengatur, dan *Reusam* merupakan tata cara setempat.¹⁶¹ Penyusunan *Qānūn Syara'* Kerajaan Aceh tersebut adalah bentuk *taqnīn* yang dilakukan di masa Kesultanan Aceh.

Di bidang yudikatif telah dilakukan pengaturan jenjang peradilan dari tingkat pertama yang menjadi kewenangan *Qāḍi Uleebalang* di setiap daerah Uleebalang, dan berpuncak di Ibukota Kesultanan yang dipimpin oleh *Qāḍi Malikul 'Adil (Qāḍi Malikul 'Adil* disebut juga *Qāḍi al-Qūḍah* yang berarti Hakim Agung). *Qāḍi Uleebalang* memutus perkara-perkara dalam daerahnya, yang dapat dibanding kepada *Qāḍi Malikul 'Adil*, dan putusan *Qāḍi Malikul 'Adil* merupakan putusan terakhir yang harus dijalankan.¹⁶² Langkah-langkah pengaturan oleh Sultan dan para pembantunya tersebut merupakan produk *taqnīn* dalam penyusunan peraturan perundang-undangan untuk kemaslahatan masyarakat luas di Kesultanan Aceh saat itu. Selain itu atas perintah sultan ke 34, Sultan Alaiddin Johansyah (1147-1174 H bertepatan dengan 1735-1760 M), oleh Jalaluddin al-Tarusani (Jalaluddin bin Kamaluddin bin Baginda Khatib dari Tarusan) telah ditulis buku *Safinat al-Hukkam fi Takhlis al-Khassham*, bahtera segala hakim dalam menyelesaikan perkara orang yang bersengketa.

Buku ini telah menjadi hukum positif yang aplikatif dan teknis sebagai pegangan yang mengikat bagi para *qāḍi* hakim, penghulu dan tengku. Juga berisi hukum acara atau panduan untuk memutus perkara, serta makin membumi dan dekat dengan

¹⁶¹ Ali Hasjmy, *Banda Aceh Darussalam Pusat Kegiatan Islam dan Kebudayaan* dalam Ismail Suny, *Bunga Rampai tentang Aceh*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1980, hal. 203-231. Baca juga Amal dan Panggabean, *Politik Syariah Islam Dari Indonesia Hingga Nigeria*, *Op.Cit.*, hal. 14, dan Ismail Muhammad Syah, *Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Aceh, Dahulu, Sekarang dan Nanti* dalam Ismail Suny, *Bunga Rampai tentang Aceh*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1980, hal. 232.

¹⁶² Tim Peneliti KHN, *Membangun Peradilan Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam. Laporan Penelitian*, *Op.Cit.*, hal. 11.

kehidupan praktis masyarakat.¹⁶³ Oleh karena itulah dalam pengembangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh pada saat ini, khususnya berkaitan dengan qanun-qanun yang sedang dirumuskan, maka pertimbangan-pertimbangan untuk merujuk pada kitab-kitab dari teologi menurut mazhab Asy'ari yaitu Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah serta mazhab fiqh Syafi'i serta juga keadaan budaya dan masyarakat Aceh menjadi amat penting dalam kaitannya dengan implementasi hukum-hukum atau qanun-qanun yang akan diundangkan di Aceh.

Dapatlah dikatakan bahwa sepanjang sejarah Islam hukum Islam merupakan pengembangan dari hasil interaksi ulama dan cendekiawan Muslim dengan keadaan sosial budaya serta sosial politik yang melatar belakangi kehidupan mereka. Kebenaran hal ini dapat diamati dari dokumen-dokumen hukum seperti kitab-kitab fiqh, dekrit pengadilan dalam Islam serta fatwa-fatwa ulamanya. Oleh karena itulah dalam proses pengembangan hukum sampai saat ini, penting sekali untuk meletakkan hukum Islam secara proporsional yaitu hukum yang hidup yang berinteraksi dengan pemikiran manusia dan masyarakat sekitar yang tentu saja bersumber dari Qur'an dan Sunnah.¹⁶⁴

Patut juga diperhatikan bahwa dalam kasus Aceh, sebagaimana diuraikan dan diterangkan di atas, bahwa hukum Islam telah menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat serta menjadi bagian dari kebudayaan yang melekat dalam masyarakat. Oleh karena itulah, selayaknya dalam pembentukan qanun dan pelaksanaannya, qanun hendaknya diterapkan dengan memperhatikan keadaan sosial budaya masyarakat Aceh. Hal ini menjadi penting karena hukum Islam pada hakekatnya merupakan komunikasi Tuhan pada manusia yang dianggap telah cukup

¹⁶³ Jalaluddin al-Tarusani, *Safinat al-Hukkam fi Takhlich al-Khassham*. Banda Aceh : IAIN Ar-Raniry Darussalam, 2001, hal. 6-10.

¹⁶⁴ Mohamad Atho Mudzhar, *Op. Cit.*, hal 104.

dewasa untuk melaksanakan hukum-hukum tersebut melalui penetapan, pilihan ataupun pernyataan.¹⁶⁵

Berkaitan dengan tugas negara dalam proses pelaksanaan Mahkamah Syar'iyah di Aceh ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah masa reformasi mengatur pelaksanaan *taqni'n* dengan pengundangan dan pemberlakuan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN-RI Tahun 2004 Nomor 53; TLN-RI Nomor 4389).¹⁶⁶ Undang-Undang ini mengatur semua pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang ditentukan jenis dan hierarkinya mulai dari UUD 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah sampai Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sampai Peraturan Desa/peraturan yang setingkat. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Semua jenis Peraturan Perundang-undangan selain yang telah disebutkan, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas.¹⁶⁷ Peraturan perundang-undangan dapat mempunyai subyek yang bermacam-macam dan

¹⁶⁵ Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories of Islamic Law*. Islamabad : Islamic Research Institute and International Institute of Islamic Thought, 1945, hal.64.

¹⁶⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht, Jilid I* (1st ed.). Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006, hal. 25.

¹⁶⁷ *Ibid.*, hal. 7. Lihat juga *Penjelasan Umum Undang-Undang dan Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dalam UU RI No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Beserta Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: CV Eko Jaya, 2007, hal. 25-27, 45-128.

dapat mempunyai berbagai fungsi bagi pemerintah. Setiap orang harus bertindak menurut undang-undang, maka pemerintah dapat menetapkan perilaku tertentu bagi orang atau badan hukum dengan bantuan undang-undang.¹⁶⁸

d. *Desentralisasi dan Teori Distribution of Power*

Dalam pembahasan berikut ini akan diuraikan hubungan *teori distribution of power* berdasar UUD 1945 sebelum perubahan dalam kaitannya dengan teori Arthur Mass dan *seperation of power* yang dianut oleh UUD 1945 setelah perubahan tahun 2002 yang mengutamakan *check and balances*. Berbeda dengan *teori separation of power* yang dianut oleh faham *trias politica* Montesquieu.

Perlu dikemukakan, bahwa ciri negara hukum atau *rechtsstaat* (Belanda dan Jerman) atau *the rule of law* (Inggris) di antaranya adalah adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan kekuasaan itu pada umumnya bersumber atas ide dasar negara hukum atau negara konstitusional yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi yang menjadi ide dasar faham konstitualisme modern. Ide pembatasan kekuasaan itu harus ada karena sebelumnya semua fungsi kekuasaan negara itu terpusat di tangan Raja atau Ratu yang memimpin negara secara turun temurun dan tergantung kepada kehendak pribadi, tanpa kontrol yang jelas agar kekuasaan tidak menindas atau meniadakan hak-hak rakyat.¹⁶⁹ Ketika kekuasaan Raja berhimpit dengan faham teokrasi, suara dan kehendak Raja identik dengan suara dan kehendak Tuhan, maka doktrin kekuasaan Raja semakin absolut. Dalam sejarah peradaban umat

¹⁶⁸ Vlies. *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan*, terjemah Linus Doludjawa dari *Handboek Wetgeving*. Jakarta: Ditjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, 2005, hal. 7.

¹⁶⁹ Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II* (1st ed.). Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006, hal. 11-12.

manusia, kekuasaan Tuhan yang menyatu dengan kekuasaan Raja itu dapat ditemukan mulai dari peradaban Mesir, Yunani dan Romawi kuno, India, peradaban Cina, sampai pengalaman bangsa Eropa sendiri, sampai munculnya gerakan sekularisme pada abad pertengahan yang memisahkan secara tegas antara kekuasaan negara dengan kekuasaan gereja.¹⁷⁰

Menurut Jimly Asshiddiqie, semua usaha membagi dan membedakan serta memisah-misahkan fungsi-fungsi kekuasaan ke dalam beberapa cabang, pada pokoknya adalah dalam rangka membatasi kekuasaan itu sendiri sehingga tidak menjadi sumber kesewenang-wenangan. Dalam hubungannya dengan fungsi-fungsi kekuasaan dalam wilayah Provinsi Aceh, terlebih dahulu perlu dikemukakan pandangannya terhadap UUD 1945 yang menyatakan, bahwa :

UUD 1945 sebelum mengalami perubahan tidak menganut teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*), melainkan menganut pembagian kekuasaan (*division of power*). Kedaulatan dipandang berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat yang berdaulat. Dari MPR sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat yang tertinggi inilah mengalir kekuasaan lembaga-lembaga negara lainnya seperti Presiden dan DPR. Bahkan dikonstruksikan pula bahwa Mahkamah Agung seolah juga mendapatkan kekuasaannya dari aliran kekuasaan rakyat yang berdaulat yang terjelma dalam MPR. Itu sebabnya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan perkembangan (*progres report*) kepada masyarakat melalui Sidang Tahunan MPR yang diadakan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2004.¹⁷¹

¹⁷⁰ *Ibid.*, hal. 12.

¹⁷¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007, hal. 166-167. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, Op.Cit.*, hal. 14-15.

Memperhatikan sejarah penyusunan UUD 1945 yang sejak semula tidak didasarkan atas ajaran *Trias Politica* Montesquieu,¹⁷² yang memisahkan kekuasaan secara tegas antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisikatif itu, maka UUD 1945 dianggap tidak mengenal ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of power*), tetapi mengatur prinsip pembagian kekuasaan (*division or distribution of power*). Provinsi Aceh dengan Mahkamah Syar'iyah di dalamnya berdasar konstitusi,¹⁷³ berdasar undang-undang negara,¹⁷⁴ berdasar Keputusan Presiden,¹⁷⁵ atau berdasar Perda dan Qanun Provinsi Aceh sendiri,¹⁷⁶ secara jelas Provinsi Aceh telah menunjukkan posisinya sebagai bagian dari NKRI sejak awal kemerdekaan sampai saat ini. Apabila beberapa kali pernah terjadi benturan aspirasi antara para pemuka dan masyarakat Aceh dengan pemerintah Pusat, kesemuanya telah dapat diselesaikan dengan

¹⁷² Montesquieu bernama lengkap Charles De Scondat Baron de Labriede et de Montesquieu (1689-1755 M) yang menulis buku *De L'esprit des Lois* (terjemah Anne M. Cohler, Basia C. Miller, dan Harold Stone dalam *The Spirit of the Laws*). Immanuel Kant (1724-1804 M) menyebut teori pemisahan kekuasaan dalam buku tersebut sebagai doktrin trias politika Montesquieu. Doktrin trias politica itu diilhami oleh pemikiran John Locke (1632-1704 M) yang berkembang sepanjang abad XVIII dan XIX dalam mereaksi terhadap absolutisme dan mengawali demokrasi parlementer.

¹⁷³ Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002, hal. 66. Lihat Ps. 18B UUD 1945 ayat (1) menyatakan bahwa, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang, dan ayat (2) menegaskan bahwa, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

¹⁷⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, dan *Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* serta *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh* (LN RI Tahun 2006 No. 62 dan TLN RI No. 4633).

¹⁷⁵ Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

¹⁷⁶ Perda Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam dan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam serta Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.

baik. Terakhir dengan Nota Kepahaman Helsinki¹⁷⁷ dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pengaturan Undang-Undang Dasar 1945 untuk pembentukan Undang-Undang (UU) sebelum diubah menentukan, bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),¹⁷⁸ bergeser setelah diubah menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR.¹⁷⁹ Setelah perubahan ketiga, secara tegas ditentukan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk UU,¹⁸⁰ yang berarti kekuasaan legislatif berada di tangan DPR, walau pun masih ada ketentuan bahwa setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.¹⁸¹ Sebagai penegas kekuatan kekuasaan DPR dalam pembentukan UU, ditentukan bahwa jika RUU telah disetujui bersama, tetapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak disahkan oleh Presiden RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan.¹⁸²

Khusus mengenai kekuasaan kehakiman, untuk menegakkan negara hukum yang bersih dan berwibawa, maka UUD 1945

¹⁷⁷ Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005).

¹⁷⁸ Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002, hal. 4. Lihat Ps. 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum diubah yang menentukan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

¹⁷⁹ Lihat Ps. 5 ayat (1) UUD 1945 setelah Perubahan Pertama tahun 1999, yang menetapkan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

¹⁸⁰ Lihat Ps. 20 ayat (1) UUD 1945 setelah Perubahan Pertama tahun 1999 yang mengatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

¹⁸¹ Lihat Ps. 20 ayat (2) UUD 1945 setelah Perubahan Pertama tahun 1999 yang menentukan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

¹⁸² Lihat ayat tambahan UUD 1945 setelah Perubahan Kedua tahun 2000 yang tercantum pada Ps. 20 ayat (5) yang menentukan bahwa dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

menentukan bahwa kekuasaan kehakiman harus merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan kewenangannya. Kekuasaan kehakiman harus menjadi penyelenggara peradilan yang *independent* dalam menegakkan hukum dan keadilan.¹⁸³ Untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman itu Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2004 menentukan bahwa setiap campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945,¹⁸⁴ dan selanjutnya melalui ayat (4) Undang-Undang tersebut menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dimaksud dipidana. Bagir Manan menilai ketentuan Undang-Undang tersebut dari segi perundang-undangan maupun teori pemidanaan sangat ganjil. Sebab ketentuan ayat (3) hanya berlaku terhadap perbuatan suatu cabang kekuasaan negara atau pemerintah bila ternyata mencampuri kekuasaan kehakiman. Bila hal itu terjadi lazimnya tidak diancam pidana, tetapi diberi ancaman batal demi hukum atau dibatalkan melalui proses peradilan: peradilan administrasi atau pengujian melalui proses peradilan oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut dikatakan: bagaimana mungkin suatu perbuatan diancam pidana, sedang unsur-unsur dan ancaman pidana baru akan diatur dengan undang-undang. Selama undang-undang belum dibentuk, secara hukum belum ada ketentuan pidana, walau pun telah ditentukan sebagai perbuatan pidana. Instrumen efektif untuk mencegah campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman adalah tatanan politik, tatanan

¹⁸³ Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Op. Cit.*, hal. 71. Lihat Ps. 24 ayat (1) UUD 1945 setelah Perubahan Ketiga tahun 2001 yang menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

¹⁸⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman* (LN RI Tahun 2004 Nomor 8 dan TLN RI Nomor 4358).

ketatanegaraan dan tatanan administrasi. Di bidang politik, jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka berkaitan dengan tatanan demokrasi. Di bidang ketatanegaraan, kekuasaan kehakiman yang merdeka dipertalikan dengan asas negara berdasarkan hukum. Di lapangan administrasi, jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka diwujudkan dalam bentuk-bentuk jaminan masa jabatan, cara-cara pemindahan yang khusus, sistem penggajian dan lain-lain.¹⁸⁵

Sekarang UUD 1945 menganut ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang tegas antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial meskipun bukan dalam kaitan dengan ajaran *Trias Politica* Montesquieu yang bersifat mutlak,¹⁸⁶ sebab doktrin pemisahan kekuasaan ajaran *Trias Politica* Montesquieu itu oleh para ahli dianggap tidak realistik dan jauh dari kenyataan. Dianggap keliru dalam memahami sistim ketatanegaraan Inggris yang dijadikan obyek telaah sehingga ia menyimpulkan *Trias Politica*-nya itu dalam bukunya *L'Esprit des Lois* (1748 M). Tidak satu negara pun di dunia yang mencerminkan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) demikian itu. Bahkan struktur dan sistim ketatanegaraan Inggris yang ia jadikan obyek penelitian pun tidak menganut sistim seperti yang ia bayangkan. Maka beberapa sarjana mengkritik bahwa pandangan Montesquieu merupakan "*an imperfect understanding of the eighteenth-century English Constitution*".¹⁸⁷ Sebenarnya istilah pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan konsep pembagian kekuasaan (*division* atau *distribution of power*) banyak dipakai oleh para sarjana dengan pengertian-pengertian yang berbeda satu dengan yang lain.

¹⁸⁵ Bagir Manan, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU Nomor 4 Tahun 2004*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005, hal. 54-58. Lihat Ps. 4 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁸⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Op. Cit.*, hal. 168.

¹⁸⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, Op.Cit.*, hal. 17.

Ada yang menggunakan istilah *division of power* sebagai *genus*, dan *separation of power* sebagai *species*-nya. Bahkan Arthur Mass membedakan pengertian pembagian kekuasaan sebagai *genus* tersebut ke dalam dua pengertian, yaitu: (i) *capital division of power* yang bersifat fungsional dan (ii) *territorial division of power* yang bersifat kewilayahan atau kedaerahan. Sedang istilah *separation of power* dipakai dalam konteks pembagian kekuasaan di tingkat pemerintahan federal, yaitu antara *legislature*, *the executive*, dan *judiciary* yang disebut oleh Arthur Mass sebagai *capital division of power*.¹⁸⁸ Sementara itu dalam pengalaman ketatanegaraan Indonesia sendiri sebelum perubahan UUD 1945 istilah pemisahan kekuasaan (*separation of power*) itu dibedakan secara diametral dari konsep pembagian kekuasaan (*division of power*) yang dikaitkan dengan sistim supremasi MPR yang secara mutlak menolak ide pemisahan kekuasaan ala *Trias Politica* Montesquieu. Dari MPR kekuasaan rakyat dibagi-bagikan secara vertikal ke dalam lembaga-lembaga tinggi negara yang berada di bawahnya. Prinsip yang dianut disebut prinsip pembagian kekuasaan (*division or distribution of power*) yang dalam UUD ini kedaulatan rakyat itu dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkannya (*separation of power*) menjadi kekuasaan-kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu dengan yang lain berdasarkan prinsip *check and balances*.¹⁸⁹

Kini cabang-cabang kekuasaan yang tercermin dalam struktur kelembagaan negara RI berdasarkan UUD 1945 itu tidak hanya terdiri atas tiga fungsi dan tiga organ negara. Di samping ketiga fungsi itu masih ada lembaga-lembaga lain yang menjalankan kekuasaan lain seperti fungsi auditif oleh Badan Pemeriksa

¹⁸⁸ *Ibid.*, hal. 19-20.

¹⁸⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 2004, hal. 58.

Kuangan, dan yang lain. Dalam masing-masing cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial sendiri tidak hanya terdiri atas satu organ. Di bidang legislatif ada lembaga DPR, DPD, dan MPR, dan di bidang eksekutif ada Presiden dan Wakil Presiden, ada beberapa lembaga independen seperti Bank Sentral, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, dan berbagai badan atau komisi independen lainnya. Di bidang yudisial ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mekanisme dan hubungan antara cabang-cabang kekuasaan negara dan lembaga-lembaga negara tersebut juga telah diatur oleh UUD 1945, sehingga satu dengan yang lain saling mengendalikan dan saling mengimbangi (*check and balances*). Presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka tidak lagi tunduk dan bertanggungjawab kepada MPR yang dikonstruksikan sebagai lembaga tertinggi negara, sebab MPR pasca reformasi adalah lembaga tinggi negara yang sama derajat dengan lembaga tinggi negara lainnya berdasar UUD 1945.¹⁹⁰

Berdasarkan fakta-fakta di atas menurut Jimly Asshiddiqie, maka:

UUD 1945 pasca reformasi dapat dikatakan menganut doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*) berdasarkan prinsip *checks and balances* yang berbeda dari pandangan Montesquieu, tetapi jelas tidak lagi menganut ajara pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal. Lebih-lebih istilah pembagian kekuasaan itu sendiri sebagai istilah telah pula dipakai oleh Pasal 18 (1) UUD 1945 sebagai konsep pembagian kekuasaan (*division of power*) dalam arti vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah-daerah bagian. Istilah pembagian kekuasaan itu dipakai untuk pengertian "*territorial division of power*" seperti yang digunakan oleh Arthur Mass. Oleh karena itu sebaiknya, kita menggunakan pengertian "*capital division of power*" yang dikembangkan oleh Arthur Mass dengan istilah pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip *check and balances*. Yang

¹⁹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Op. Cit.*, hal. 169.

terakhir inilah yang dianut oleh UUD 1945 pasca reformasi.¹⁹¹

Setelah mengalami empat kali perubahan, dapat dikatakan bahwa sistem konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945 setelah diubah, telah menganut doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*) secara nyata, dengan bukti antara lain:

- 1) Adanya pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan Presiden ke DPR. Bandingkan saja antara ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 setelah perubahan. Kekuasaan untuk membentuk UU yang sebelumnya berada di tangan Presiden, sekarang beralih ke Dewan Perwakilan Rakyat;
- 2) Diadopsikannya sistem pengujian konstitusional atas undang-undang sebagai produk legislatif oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁹² Sebelumnya tidak dikenal adanya mekanisme semacam itu, karena pada pokoknya undang-undang tidak dapat diganggu gugat di mana hakim dianggap hanya dapat menerapkan undang-undang dan tidak boleh menilai undang-undang;
- 3) Diakuinya bahwa lembaga pelaku kedaulatan rakyat itu tidak hanya terbatas pada MPR, melainkan semua lembaga negara baik secara langsung atau tidak langsung merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat. Presiden, anggota DPR, dan DPD sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat dan karena itu sama-sama merupakan pelaksana langsung prinsip kedaulatan rakyat;
- 4) Dengan demikian, MPR juga tidak lagi berstatus sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan merupakan lembaga (tinggi) negara yang sama derajatnya dengan lembaga-

¹⁹¹ *Ibid.*, hal. 169-170.

¹⁹² Lihat Ps. 24C UUD 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi..

lembaga (tinggi) negara lainnya, seperti Presiden, DPR, DPD, MK, dan MA;

- 5) Hubungan-hubungan antar lembaga (tinggi) negara itu bersifat saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *check and balances*.

Dari kelima ciri tersebut di atas, dapat diketahui bahwa UUD 1945 tidak menganut prinsip pembagian kekuasaan (*division of power*) yang bersifat vertikal, juga tidak menganut paham *Trias Politica* Montesquieu yang memisahkan cabang-cabang kekuasaan secara mutlak, tetapi sistem baru yang dianut oleh UUD 1945 pasca perubahan yang keempat adalah sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) berdasarkan prinsip *checks and balances*. Walaupun istilah *separation of power* itu ingin dihindari, sebenarnya dapat saja digunakan istilah pembagian kekuasaan (*division of power*) seperti yang dipakai oleh Arthur Mass, yaitu *capital division of power* untuk pengertian yang bersifat horizontal, dan *territorial division of power* untuk pengertian yang bersifat vertikal.¹⁹³

Istilah pembagian telah digunakan oleh Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 untuk pembagian dalam konteks pengertian yang bersifat vertikal atau *territorial division of power* yang berbunyi:

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Konsep daerah bagian ini erat kaitannya dengan kekecewaan umum terhadap penerapan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, karena menyebabkan Bupati dan Walikota seolah-olah

¹⁹³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, Op.Cit.*, hal. 23-24.

tidak mau tunduk di bawah koordinasi Gubernur selaku Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, sehingga perlu diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN-RI No.125 Tahun 2004, TLN RI No. 4437). Untuk mengatasi hal itu, maka Perubahan Kedua tahun 2000 berkenaan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 dengan sengaja menggunakan istilah ". . . dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota . . .". Penggunaan istilah itu untuk menegaskan bahwa hubungan antara pusat dengan daerah dan antara provinsi dengan kabupaten/kota kembali bersifat hierarkis vertikal. Maka secara sadar penggunaan istilah pembagian dalam UUD 1945 itu dalam konteks pengertian yang bersifat vertikal, sehingga konsep pembagian kekuasaan (*division of power*) harus diartikan sebagai pembagian yang bersifat vertikal pula. Pembagian kekuasaan (*division of power*) dalam konteks pengertian yang bersifat horizontal atau yang diartikan dengan *capital division of power* oleh Arthur Mass, harus diartikan sebagai pemisahan kekuasaan (*separation of power*), meskipun bukan dalam pengertian Trias Politica Montesquieu. Dalam kaitan dengan pengertian demikian Jimly Asshiddiqie menganjurkan, agar orang tidak perlu ragu menggunakan istilah pemisahan kekuasaan berdasarkan *checks and balances* untuk menyebut sistem yang dianut oleh UUD 1945 pasca Perubahan Keempat, asalkan tidak difahami dalam konteks pengertian Trias Politica Montesquieu.¹⁹⁴

Pembagian kekuasaan ini biasanya terwujud dalam suatu sistem desentralisasi, karena desentralisasi dipandang sebagai sarana untuk merealisasikan nilai-nilai tertentu dalam masyarakat seperti pendemokrasian pemerintahan (lokal), partisipasi masyarakat, pembangunan daerah, efisiensi administrasi dan

¹⁹⁴ *Ibid.*, hal .25-26.

pembinaan negara.¹⁹⁵ Secara historis, program desentralisasi ini telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak awal kemerdekaan. Maksud dari diadakannya program desentralisasi pada saat itu bertujuan untuk membentuk kesatuan-kesatuan pemerintahan otonom dibawah pemerintah Nasional. Hal tersebut pada saat itu diterima tanpa adanya perbedaan pendapat,¹⁹⁶ karena desentralisasi telah diterima sebagai suatu bagian penting dari demokrasi Indonesia sebagai negara baru pada saat itu dan hal tersebut ditafsirkan sebagai pemenuhan terhadap keinginan-keinginan dan partisipasi rakyat dalam proses pemerintahan dan pembangunan.¹⁹⁷

Dalam kaitannya dengan permasalahan otonomi dan partisipasi rakyat dalam proses pemerintahan dan pembangunan, salah satu aspek sosial yang menonjol dalam hubungan dengan pembangunan daerah adalah bahwa peranan pemerintah daerah mempunyai sifat yang menentukan. Keadaan demikian itu dapat dikatakan pada pembangunan ditingkat provinsi, kabupaten, kecamatan sampai pada tingkat desa pula. Bahkan dapat dikatakan bahwa peranan pemerintah desa adalah relatif lebih menentukan dalam pembangunan daerah didesa daripada pemerintah provinsi.¹⁹⁸ Bila proses desentralisasi yang bertumpu pada sistem pembagian kekuasaan atau distribution of power dilaksanakan

¹⁹⁵ James W. Fosler. *Approaches to the Understanding of Decentralization*, Geneva: Sixth World Congress of International Political Science Association, 1964, hal.3, dikutip dari Hossein, *Sistem Pemerintahan Daerah: Suatu Kerangka Teori* dalam B. Hossein, ed. *Pemerintahan dan Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Politik Indonesia, 1980, hal.1.

¹⁹⁶ Gerald S Maryanov. *Decentralization in Indonesia* dalam buku Gerald S. Maryanov, *Decentralization in Indonesia as Political Problem*, Interim Report Series, Modern Indonesia Project Southeast Asia Program, Department of Far Eastern Studies, Cornell University, Ithaca-New York, Bab II, 1958, terjemahan Indonesia, *Landasan Konstitusional Bagi Desentralisasi* oleh B. Hossein dalam B. Hossein, ed. *Pemerintahan dan Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Politik Indonesia, 1980, hal.11.

¹⁹⁷ *Ibid.*, hal.28.

¹⁹⁸ Selo Soemardjan, *Aspek-Aspek Sosial Dalam Pembangunan Daerah*, dalam B. Hossein, ed. *Pemerintahan dan Politik Lokal di Indonesia* Jakarta: Pusat Studi Politik Indonesia, 1980, hal. 142.

secara proporsional dan sebaik-baiknya, maka kesejahteraan dan kestabilan sosial dan politik akan lebih mudah tercapai karena masyarakat mendapatkan hak-hak sosialnya.

Hak-hak sosial yang dapat dilaksanakan dengan baik oleh negara menjadi landasan terbentuknya kesejahteraan dalam negara. Tujuan dari desentralisasi dan demokratisasi yang dilaksanakan secara proporsional pada hakekatnya dimaksudkan untuk mewujudkan negara yang sejahtera. Maksud utama dari pemberian hak-hak sosial bagi warganegara dari pemerintah adalah bahwa setiap individu menikmati standar minimum tertentu dari kesejahteraan ekonomi dan keamanan mereka. Hak-hak tersebut meliputi memperoleh santunan kesehatan ketika sakit, memperoleh jaminan keamanan sosial ketika terjadi pengangguran, dan memperoleh standar gaji yang layak.¹⁹⁹

Selanjutnya dalam kaitannya dengan desentralisasi, perlu diketengahkan, bahwa mekanisme dan hubungan antara cabang-cabang kekuasaan negara dan lembaga-lembaga negara di wilayah Provinsi Aceh seperti halnya di Provinsi lain dalam Negara Kesatuan RI telah terselenggara berdasarkan UU dan atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Secara horizontal terdapat pula DPRA (kekuasaan legislatif), Pemda Provinsi NAD (kekuasaan eksekutif), dan Badan-badan Peradilan (kekuasaan yudikatif), serta lembaga-lembaga atau badan-badan lain yang merupakan kelengkapan bawahan dari instansi tingkat nasional di pusat. Khusus untuk Badan Peradilan di Provinsi Aceh terdapat Mahkamah Syar'iyah, perubahan dari Pengadilan Agama pada tahun 2003, yang mempunyai kewenangan khusus berbeda dengan Pengadilan Agama di Provinsi lain pada umumnya.²⁰⁰

¹⁹⁹ Anthony Giddens. *Sociology*, Cambridge: Polity Press in association with Blackwell Publishers, 2000, hal. 304-305.

²⁰⁰ Wawancara dengan Soufyan M. Saleh dan Jufri Ghalib, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 25 Mei 2008 di Banda Aceh.

Mahkamah Syar'iyah di Provinsi NAD mempunyai kewenangan mengadili dan menyelesaikan perkara di bidang hukum keluarga (*aḥwal al-syakḥṣiyah*), hukum perdata (*muamalah*) dan hukum pidana (*jinayah*) yang didasarkan atas syari'at Islam.²⁰¹ Pemberian kewenangan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk mengadili perkara-perkara tersebut, selain berdasar UU yang berlaku terhadap badan peradilan yang lain, secara khusus diatur oleh UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Qanun No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam. Aturan itu merupakan kekhususan yang diberikan oleh negara kepada Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai penyanggah Otonomi Khusus Provinsi NAD yang membedakan dengan kewenangan yang diberikan kepada Provinsi yang lain.²⁰² Pelaksanaan kewenangan itu akan sangat tergantung kepada terwujudnya Qanun, hasil pembahasan DPRA yang merupakan perwakilan seluruh rakyat Provinsi NAD, yang disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRA sebagaimana yang diamanatkan oleh UU.²⁰³ Keberhasilan DPRA dan Gubernur Provinsi NAD dalam mewujudkan Qanun-qanun inilah yang merupakan tantangan tugas pengabdian aparatur cabang-cabang kekuasaan negara dan lembaga-lembaga negara tingkat daerah yang sangat didambakan oleh masyarakat luas, sebab keberadaan Qanun-qanun yang diamanatkan pembentukannya oleh UU itu

²⁰¹ Lihat Ps. 128 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

²⁰² Lihat Ps. 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Ps. 25 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Ddaerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi NAD, Ps. 49 Qanun No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, dan Ps. 128 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

²⁰³ Lihat Ps. 25 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi NAD, dan Ps. 128 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

akan sangat berpengaruh atas terselenggaranya syariat Islam secara *kaffah* di wilayah Aceh sebagaimana yang mereka cita-citakan.

Kesiapan pemerintah di Aceh dalam pembentukan qanun-qanun yang diamanatkan oleh UU dalam kaitannya dengan penyelenggaraan syariat Islam amat penting dalam proses desentralisasi dan demokrasi di Aceh. Penting untuk digarisbawahi bahwa proses desentralisasi sebagai akibat atau buah dari demokratisasi yang berlangsung di Indonesia dalam hal ini pada kasus Aceh, bahkan di negara manapun di dunia membutuhkan infrastruktur dan kesiapan fasilitas yang baik dari suatu daerah dalam upayanya menjalankan kebijakan daerah yang otonom namun masih dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa apabila desentralisasi yang merupakan tuntutan dari demokratisasi di Aceh tidak diiringi dengan kekuatan infrastruktur dan fasilitas yang memadai, maka tuntutan desentralisasi dan demokratisasi akan dapat mengarah pada konflik yang cukup membahayakan eksistensi negara dan pada akhirnya hanya merugikan rakyat.²⁰⁴ Ringkasnya demokrasi membutuhkan kondisi-kondisi awal yang menunjang seperti tingkat perkembangan ekonomi tertentu, pengetahuan serta keterampilan politik yang memadai diantara penduduknya, dukungan elite politik terhadap hak asasi manusia yang cukup kuat, kebudayaan yang menunjang. Bila prasyarat-prasyarat ini belum terpenuhi, maka demokratisasi hanya akan menghasilkan suatu proses yang penuh dengan guncangan sosial-politik.²⁰⁵

Beberapa teori yang dikombinasikan dalam suatu paradigma dalam menganalisis permasalahan dalam tulisan ini secara

²⁰⁴ Untuk analisa lebih tajam dan mendalam mengenai hal ini lihat Jack Synder (2000). *From Voting to Violence, Democratization and Nationalist Conflict*, terjemahan bahasa Indonesia oleh KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta: hal.3-99.

²⁰⁵ Arif Budiman, *Rambu-rambu Demokrasi* dalam kata pengantar buku Jack Synder. Lihat Jack Synder. *From Voting to Violence, Democratization and Nationalist Conflict*, terjemahan bahasa Indonesia oleh KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta: 2000, hal. ix.

keseluruhan dimaksudkan agar analisa permasalahan dalam disertasi ini dapat lebih tajam, fokus dan terarah. Paradigma yang jelas dan terarah menjadi amat penting untuk mencapai hasil yang maksimal. Walaupun ide tentang perlunya paradigma merupakan suatu dasar dari revolusi pengetahuan yang dikembangkan Thomas Kuhn dalam *the Structure of Scientific Revolution* pada awalnya digunakan dalam ilmu-ilmu eksakta, namun dalam perkembangannya, ide dasar dari ide Kuhn bahwa hanya dengan paradigma yang tepatlah, maka analisis dalam suatu masalah dapat menimbulkan suatu revolusi pengetahuan. Oleh karena itulah paradigma masing-masing ilmu pengetahuan berbeda dari waktu-kewaktu serta berbeda satu sama lain. Hal ini juga berlaku dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora.²⁰⁶

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan mempermudah pemahaman berkenaan dengan proses penelitian dan penulisan disertasi tentang Mahkamah Syar'iyah dalam Sistem Peradilan Nasional dengan konsentrasi Kajian Hukum Tata Negara ini, perlu dikemukakan batasan pengertian beberapa istilah atau ungkapan konseptual yang dipergunakan dalam penulisan ini, yaitu:

- a. Mahkamah Syar'iyah adalah Peradilan Syar'iyah Islam yang diselenggarakan di Aceh. Penggunaan nama ini di Aceh telah dilakukan dalam 3 (tiga) masa, yaitu sejak masa Kesultanan Aceh pada abad XVI sampai masa kemerdekaan pada tahun 1945. Masa kedua sejak Indonesia merdeka sampai tahun 1989, ketika penyelenggaraan Mahkamah Syar'iyah berdampingan dengan Pengadilan Negeri (Lingkungan Peradilan Umum), Pengadilan Agama (untuk Jawa Madura), dan Mahkamah Militer (di beberapa Provinsi). Masa ketiga berlaku dalam

²⁰⁶ George Ritzer. *Sociological Theory*, New York: Mc Graw-Hill Higher Education, 2000, hal. 628-639.

melaksanakan amanat UU Nomor 18 Tahun 2001²⁰⁷ sejak 1 Muharram 1423 Hijriyah bertepatan dengan 4 Maret 2003 Miladiyah sampai sekarang. Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh pihak mana pun dalam wilayah Provinsi Aceh, yang kewenangannya didasarkan atas syari'at Islam yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Aceh, dan diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.²⁰⁸

- b. Sistem Peradilan Nasional adalah sistem penyelenggaraan peradilan di Indonesia yang diatur secara nasional berdasar UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman²⁰⁹ serta undang-undang lainnya, yang ditentukan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, sebuah Mahkamah Konstitusi, dan badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung.²¹⁰
- c. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.²¹¹ Peradilan Agama di Provinsi Aceh sejak 1 Muharram 1423 H bertepatan dengan 4 Maret 2003 M berubah nama dan status serta kewenangannya menjadi Mahkamah

²⁰⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam*, Op.Cit., hal. 17.

²⁰⁸ Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur, Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*. Banda Aceh: Subdin Litbang dan Program Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005, hal. 29-30.

²⁰⁹ Ps. 24 ayat (2) UUD 1945. Lihat juga Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung RI serta Badan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Hukum dan Peradilan, 2004, hal. 3.

²¹⁰ Bagir Manan, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU Nomor 4 Tahun 2004*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005, hal. 89.

²¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. (LN RI Tahun 2006 Nomor 22, TLN RI Nomor 4611), Ps. 2.

Syar'iyah sejak dilaksanakannya Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.²¹²

- d. Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan²¹³ yang dilaksanakan oleh pemeluknya berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan ajaran Islam. Syari'at Islam itu meliputi semua aspek kehidupan yang mengandung norma-norma aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah. Islam itu adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para Rasul-Nya, sejak Nabi Adam, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad saw. Syari'at Islam adalah hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup materiil dan spirituil, duniawi dan ukhrawi.²¹⁴
- e. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan seorang mujtahid untuk mencapai suatu putusan syarak (hukum Islam) tentang kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah s.a.w.²¹⁵ Norma hukum hasil ijtihad ini dapat mengalami pembaharuan, dan oleh karenanya

²¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. (LN RI Tahun 2001 Nomor 114, TLN RI Nomor 4134), Ps. 25.

²¹³ *Provinsi NAD, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam*. (LDP NAD Tahun 2002 Nomor 2 Seri E Nomor 2, TLDP NAD Nomor 4), Ps. 1 dalam Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Subdin Litbang dan Program Dinas Syariat Islam, 2003, hal 4. Lihat juga Amrullah Ahmad, et. al., *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional. Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H.*(1st ed.). Jakarta: PP IKAHA, 1994.

²¹⁴ Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban dalam "*Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam*", *Op.Cit.*, hal. 219.

²¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam (jil.2)*, *Op.Cit.*, hal. 669-677. Lihat pula Moenawar Chalil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, *Op.Cit.*, hal. 162.

dapat berubah karena tempat dan waktu seiring dengan perubahan masyarakat.

- f. Qanun adalah produk hasil *taqin* atau pembuatan peraturan perundang-undangan.²¹⁶ Maka Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.²¹⁷

E. Asumsi

Penelitian ini dilakukan antara lain dengan asumsi sebagai berikut:

1. Masyarakat Islam di Provinsi Aceh yang tersebar dalam 21 Kabupaten/Kota, merupakan jumlah penduduk terbanyak dibanding dengan anggota masyarakat non muslim. Masyarakat muslim berjumlah 98,67% dan non muslim 1,33%.²¹⁸

Penganut muslim itu secara etnis heterogen, secara sosiologis menempati strata beragam tingkatan, dan secara emosional keagamaan pada umumnya adalah pemeluk Islam tradisional yang berkeinginan untuk dapat menunaikan kewajibannya secara baik berdasarkan kemampuan masing-masing. Sebagai warga negara dan penduduk yang majemuk dan taat beragama, penduduk muslim hidup berdampingan dengan penduduk yang non muslim tanpa kesulitan komunikasi dan pergaulan. Kehadiran Mahkamah Syar'iyah yang disambut gembira oleh mereka yang muslim, tidak mengganggu ketenteraman penduduk non muslim dalam kehidupan sehari-harinya. Komunikasi kehidupan yang demikian ini sesuai dengan konsep ahlu al-dzimmah dalam Islam. Konsep ahlu al-dzimmah dalam Islam adalah

²¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam (jil. 5), Op.Cit.*, hal. 1439.

²¹⁷ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU RI No.11 Th.2006), dilengkapi dengan: Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005) (1st ed.)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 6.

²¹⁸ Statistik Kabid Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Prov. NAD bulan Januari 2006.

konsep perlindungan yang diberikan Islam untuk orang-orang non-Islam yang berada di bawah pemerintahan atau kekuasaan Islam. Menurut konsep Islam, siapapun tidak boleh menyakiti dan menzalimi orang-orang atau warga negara yang berada di suatu wilayah Islam. Siapapun yang menzalimi orang-orang non-Muslim, dianggap sama dengan menzalimi nabi Islam itu sendiri. Hal ini berdasarkan sabda nabi Muhammad SAW *"man azā zimmiyyan faqad azānī"*, yang artinya barang siapa yang menyakiti orang-orang non-Muslim yang berada di bawah perlindungan pemerintahan Islam tanpa sebab yang dibenarkan, berarti telah menyakiti nabi. Berdasarkan hadits nabi inilah, maka pelaksanaan syariat Islam tidak boleh mengganggu ketentraman serta kenyamanan orang-orang non-Muslim yang hidup bersama dibawah pemerintahan Islam.²¹⁹ Inilah yang dimaksud oleh seorang pemikir politik Muslim, al Mawardi ketika mengatakan *"al-imānah mauḍū'atun likhilāfati al-nubuwwati fī hirā sati al-dīni wa siyā sati al-dunyā"* yang berarti kepemimpinan itu merupakan suatu urusan yang mewakili tugas kenabian dalam menjaga kehidupan agama dan politik kehidupan dunia.²²⁰ Itulah mengapa konsep Islam dalam pelaksanaan syariat atau ajaran-ajaran Islam tidak boleh menyimpang dari tujuan utama Islam yang dalam istilah usul fiqh disebut *"maqasid al-syari'ah"*.

2. Hukum Islam mencakup syari'ah Islam dan fiqh Islam. Syari'ah Islam adalah hukum-hukum yang sudah jelas nashnya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah (*qath'i*), sedang fiqh Islam walaupun tetap

²¹⁹ Untuk uraian yang lebih rinci mengenai hal ini lihat Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam, jilid 5*. Jakarta: P.T. Ihtiar Baru van Hoeve, Cetakan XI, 2003, hal. 236-237. Lihat juga Abdul Aziz Dahlan, et. al, *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6* (4th ed.). Jakarta: P.T. Ihtiar Baru van Hoeve, 2000, hal.2020-2026.

²²⁰ Imam Abu al-Hasan Ali bin Muhammad Ibnu Habib al-Bashry al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah – الأحكام السلطانية*, *Op.Cit.*, hal.15. Lebih lanjut mengenai pentingnya seorang penguasa untuk memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan rakyatnya secara umum, tidak hanya terbatas pada Islam tetapi juga non-Islam, lihat keseluruhan buku ini tentang masalah-masalah ketata negaraan yang meliputi pentingnya lembaga pemerintahan, kementerian yang mengurus, lalu hal-lain seperti masalah jihad, haji, pampasan perang, pajak untuk non-Muslim yang tinggal di bawah perlindungan pemerintahan Islam, hukum pidana, perdata dan ekonomi serta politik. Untuk lengkapnya lihat hal.15-344.

didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi adalah hukum-hukum dhanni hasil ijtihad para mujtahid,²²¹ sifatnya subyektif, dipengaruhi oleh ruang dan waktu serta kapasitas pribadi mujtahid. Kehadiran Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh yang mempunyai kewenangan absolut bidang *aḥwal al-syakhṣiyah*, *muamalah*, dan *jinayah*, disambut gembira sebab secara sosiologis dan historis syari'at Islam yang telah menjadi spirit masyarakat itu memang mereka tuntut pelaksanaannya.²²² Di alam Indonesia merdeka, Hukum Islam adalah bagian dari Hukum Nasional Indonesia, sebagai pelaksanaan sila pertama Pancasila dan Ps. 29 UUD 1945. Melalui jalur ini ketentuan hukum Islam yang memerlukan kekuasaan negara untuk pelaksanaannya mendapat jaminan konstitusional.²²³

3. Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh sebagaimana Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, sejak tahun 1991, mempergunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI)²²⁴ sebagai hukum terapan materiil dalam menyelesaikan sengketa perdata dari masyarakat Islam pencari keadilan yang mengajukan perkara kepadanya.²²⁵ Walaupun Kompilasi Hukum Islam disusun dengan bahan dari masyarakat, dan penerapannya disambut baik oleh masyarakat, masih diperlukan agar materi Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diatur dalam undang-undang. Kini sebagian diantaranya telah menjadi undang-undang, seperti Undang-Undang Zakat dan Wakaf. Khusus urusan perkara

²²¹ Amrullah Ahmad, e.al., *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia. Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H.* (1st ed.). Jakarta: PP IKAHA, 1994, hal. 36. Lihat juga Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam (jil.2)*, *Op.Cit.*, hal. 345-378.

²²² Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh*, *Op.Cit.*, hal. 48-49.

²²³ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia* (1st ed.). Jakarta: Universitas Yarsi, 1999, hal. 85.

²²⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang memuat hukum materiil bagi Peradilan Agama meliputi bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, hasil studi banding, penelitian dan lokakarya para ulama dan cendekiawan muslim se Indonesia tentang Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi tanggal 2 sampai dengan 6 Pebruari 1988.

²²⁵ Rifyal Ka'bah, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia* dalam Jimly Asshiddiqie dan Natasya Yunita Sugiastuti, *Sejarah Hukum dan Konstitusi (Hukum Islam) 2*, *Op.Cit.*, hal. 587.

jinayah atau pidana, Mahkamah Syar'iyah menerapkan hukum pidana nasional seperti yang berlaku di Pengadilan Negeri dan Qanun Provinsi Aceh. Berdasar Qanun Mahkamah Syari'ah telah menerapkan hukum *ta'zir* yang mendapat sambutan positif masyarakat.

4. Meneliti praktik Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh dan beberapa Mahkamah Syar'iyah Kabupaten / Kota dapat dianalisis dan didiskripsikan pelaksanaan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah. Apabila hasil diskripsi penyelesaian kewenangan itu efektif dan efisien, diharapkan berdampak positif terhadap penyelenggaraan peradilan di keempat lingkungan peradilan secara keseluruhan.

F. Metodologi Penelitian

Untuk melaksanakan tujuan penelitian yang telah dirumuskan di muka, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif analitis*. Penelitian akan memberikan gambaran dan uraian deskriptif analisis mengenai objek yang diteliti, yaitu Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh dalam Sistem Peradilan Nasional. Maksud dari deskriptif analitis atau analisis isi (*content analysis*) adalah bahwa analisa dalam disertasi ini memiliki landasan data-data yang kuat dan telah diverifikasi. Hal ini karena, analisa yang tajam, fokus dan mendalam tidaklah dapat dilakukan kecuali berdasarkan data-data yang kuat, akurat, kaya dan padat. Suatu analisa hampir dapat dikatakan dangkal bila tidak didasari data yang kuat, akurat, kaya dan padat meskipun analisa tersebut terkesan seakan mendalam. Dalam kerangka penelitian antropologi hukum masyarakat yang berkenaan dengan sosiologi, kebudayaan, agama dan ideologi masyarakat bahkan secara umum untuk penelitian ilmu-ilmu kemasyarakatan, Clifford Geertz seorang antropolog agama menekankan pentingnya deskripsi yang padat (*thick description*) sebelum sampai pada tahapan analisa yang tajam dan mendalam.²²⁶

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif* dan *yuridis empiris* yang bersifat *kualitatif*, karena penggabungan kedua metode ini

²²⁶ Clifford Geertz, *Op. Cit.*, hal.3-30.

dianggap ideal dalam penelitian hukum.²²⁷ Penelitian hukum normatif (*legal research*) ini, menggunakan pendekatan yuridis dari segi hukum tata negara positif.²²⁸ Oleh karena erat kaitannya dengan politik, sehingga tidak dapat dihindari pendekatan studi ilmu politiknya, walaupun diusahakan tidak dominan. Pendekatan historis juga diperlukan untuk mengkaji eksistensi Peradilan Syariat Islam di masa kesultanan hingga awal kemerdekaan, agar dapat dibandingkan eksistensi dan perkembangannya.

Metode penelitian yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian ini ada dua tahap, yaitu; pertama adalah studi kepustakaan/dokumen dan yang kedua adalah studi empiris di lapangan dengan wawancara terbatas, sebagai penunjang. Langkah ini merupakan konsekuensi metodologis dari teori-teori yang telah disebutkan terdahulu dan pendekatan yang telah ditetapkan dalam rancangan penelitian²²⁹ sesuai dengan kajian hukum tata negara.

Studi kepustakaan mencakup: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Mahkamah Syar'iyah dan Provinsi Aceh, antara lain; TAP MPR Nomor IV/MPR/Tahun 1999 tentang GBHN 1999-2004, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Qanun-Qanun yang telah diundangkan dan berlaku bagi Mahkamah Syari'ah. Juga UUD 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan semua Undang-Undang yang mengatur Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta semua Undang-Undang yang mengatur keempat lingkungan peradilan dan mengatur pengadilan lainnya. Bahan hukum

²²⁷ Soenarjati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Penerbit Alumni, 1994, hal. 142.

²²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (1st ed.). Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007, hal. 28.

²²⁹ Valerine J.L.K., ed., *Rancangan Penelitian dalam "Metode Penelitian Hukum"*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum UI, 2005, hal. 5.

sekunder terdiri dari buku-buku ilmu hukum tata negara dan ilmu politik, buku-buku ilmu hukum Islam mengenai ketatanegaraan dan *afwal al-syakhshiyah*, *mu'amalah* serta *jinayah*, dan ilmu hukum pada umumnya. Bahan hukum tersebut berupa bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, dan data yang dikumpulkan dari studi ilmu hukum tata negara yang erat kaitannya dengan Mahkamah Syar'iyah dan badan peradilan lainnya.

Penelitian lapangan dilakukan di Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh dan di Jakarta. Untuk memperoleh data primer sebagai penunjang penelitian sekunder itu dengan wawancara terbatas terhadap tokoh-tokoh sejarah yang telah mengambil peran dalam berbagai peristiwa berkaitan dengan berlakunya kembali Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh pada tahun 2003 tersebut dan pelaksanaan kewenangannya sampai tahun 2008. Penggunaan wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh konfirmasi terhadap data yang kurang lengkap atau untuk memperoleh penjelasan yang lebih mendalam tentang sesuatu fakta yang sudah diketemukan dalam dokumen tertulis. Wawancara dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek sosiologis, psikologis, politis, dan lain-lain²³⁰ sesuai keperluan. Wawancara dapat digunakan untuk memperoleh data primer pelengkap yang paling efektif, maka diperlukan wawancara mendalam yang efektif pula, agar dapat diperoleh pernyataan-pernyataan bebas dan terus terang dari para informan.²³¹

Untuk pelaksanaan wawancara itu disiapkan pedoman wawancara terkait dengan permasalahan pokok yang akan ditanyakan dengan mempersiapkan *research question* yang baik.²³² Dari wawancara itu diharapkan akan diperoleh informasi yang erat kaitannya dengan sikap para pejabat/tokoh Islam di Provinsi Aceh dalam menempatkan hukum Islam di

²³⁰ Soenarjati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, Op.Cit., hal. 126.

²³¹ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hal. 61.

²³² Valerine J.L.K., ed., *Rancangan Penelitian dalam "Metode Penelitian Hukum"*, Op.Cit., hal. 4.

satu pihak dan hukum positif di pihak lain, Islam di satu pihak dan negara di pihak lain, terutama dalam hubungannya dengan tugas dan wewenang Mahkamah Syar'iyah.

Data yang dikumpulkan ini adalah *data kualitatif*, karena data yang terkumpul berupa *data kualitatif*, bukan *data kuantitatif* (dalam bentuk angka-angka atau rumus-rumus statistik dan matematis), maka hasil analisisnya bersifat *kualitatif*. Data administratif penyelesaian perkara dalam kurun waktu antara tahun 2003-2008, akan memperkaya analisis dan deskripsi kelembagaan, sehingga diharapkan akan diperoleh gambaran yang jelas tentang pelaksanaan hukum Islam oleh Mahkamah Syar'iyah tersebut. Dari analisis *data kualitatif* sesudah pengumpulan data dari semua hasil penelitian tersebut, akan dinilai: pemikiran dan varian mana yang paling tepat dipergunakan sebagai sumbangan di lingkungan Mahkamah Syar'iyah.

Penulis menempuh pendekatan yuridis berdasar hukum tata negara positif, hukum positif, dengan menggunakan kepustakaan sebagai obyek penelitian utama dan penelitian lapangan sebagai penunjang akan dilakukan dengan wawancara kepada beberapa tokoh utama di Aceh dan beberapa pejabat di Jakarta untuk memperoleh data pendukung.²³³ Penelitian kepustakaan dilakukan dari aspek historis, keagamaan, politis, ekonomis, dan sosial budaya berkaitan dengan perkembangan dan kondisi masyarakat Aceh saat ini.

Dalam pembahasan materi, penulis fokus menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan Peradilan Syariat Islam dan eksistensi Mahkamah Syar'iyah dalam hubungannya dengan masa depan keempat lingkungan badan peradilan di Provinsi Aceh sebagai sub sistem peradilan nasional. Mahkamah Syar'iyah dan Lingkungan Peradilan Umum, dicermati secara khusus. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, terdapat titik singgung antara kewenangan absolut Pengadilan Negeri di Provinsi Aceh di

²³³ Wawancara dilakukan kepada Gubernur Aceh, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi NAD, Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh, Ketua Pengadilan Tinggi Aceh, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

bidang hukum keluarga, hukum perdata dan hukum pidana dengan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah di bidang *afwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana).

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan terdahulu, maka hasil penelitian ini dituangkan dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama, Pendahuluan. Uraian ini berisi penyajian tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dengan menggunakan teori *living law*, *mashlahah mursalah*, *taqin*, dan *distribution of power* dalam kaitannya dengan desentralisasi sebagai grand teori serta didukung oleh beberapa teori lainnya sebagai pisau analisis dan pandangan filosofis untuk mengkaji permasalahan secara keseluruhan. Selanjutnya penelitian ini menggunakan asumsi, metode penelitian dan kemudian ditutup dengan sistematika penulisan disertasi.

Bab kedua, Sistem Peradilan di Indonesia. Bahasan ini menguraikan tinjauan ketatanegaraan mengenai sistem peradilan secara nasional. Secara khusus dibahas terlebih dahulu Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi RI. Setelah itu diuraikan lingkungan peradilan, berturut turut dimulai dari lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, sampai lingkungan peradilan tata usaha negara, kemudian diulas secara singkat mengenai pengadilan yang bersifat khusus dan Ad Hoc serta lembaga-lembaga yang terkait dengan kekuasaan kehakiman.

Bab ketiga, Peradilan Syariat Islam di Aceh. Uraian dimulai dengan Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh, dilanjutkan dengan uraian tentang Peradilan Syariat Islam pada Masa Kesultanan, dan Masa Kolonial Belanda. Selanjutnya adalah uraian tentang Peradilan Syariat Islam pada Masa Pendudukan Jepang dan diakhiri dengan uraian tentang Peradilan Syariat Islam setelah Proklamasi Kemerdekaan.

Bab keempat, Mahkamah Syar'iyah sebagai Sistem Peradilan Islam di Indonesia. Bab ini secara analisis yuridis menyajikan uraian tentang

Peradilan Syariat Islam oleh Mahkamah Syar'iyah di Daerah Otonomi Khusus Provinsi Aceh. Uraian pertama secara analisis membahas tentang bagaimana kordinasi antara pusat dengan daerah dalam penyelenggaraan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh setelah era reformasi hukum. Kemudian diuraikan pula mengenai bagaimana pembentukan qanun-qanun di Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Daerah Otonomi Khusus agar dapat dilaksanakan syariat Islam secara kaffah, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya pembahasan yang disajikan selain menganalisis tentang Mahkamah Syar'iyah sebagai sub sistem peradilan nasional, juga membahas langkah yang perlu ditempuh dalam hubungannya dengan cara mengatasi titik singgung kewenangan absolut Pengadilan dengan Lingkungan Peradilan Umum di Provinsi Aceh. Setelah itu pembahasan tentang Mahkamah Syar'iyah dalam menyelenggarakan kewenangan absolutnya di bidang hukum keluarga (*ahwal al-syakhsyah*), hukum perdata (*muamalah*), dan hukum pidana (*jinayah*) merupakan analisis dan kajian yang mengakhiri pembahasan dalam bab ini.

Bab kelima, Penutup. Dalam bab ini disajikan kesimpulan dan saran. Seluruh pembahasan mengenai Mahkamah Syar'iyah dan Peradilan Syariat Islam di Provinsi Aceh disimpulkan dalam bagian kesimpulan yang berisi beberapa pokok materi bahasan penting dan mendasar, sehingga dari bagian ini dapat dilihat dalam garis besar apa yang telah dibahas dalam disertasi ini. Dalam saran dikemukakan beberapa butir arahan yang hendaknya ditempuh untuk mengantisipasi isi kesimpulan yang memerlukan tindak lanjut atau tentang perlunya penelitian lanjut yang lebih mendalam.

BAB II

SISTEM PERADILAN NASIONAL

Sistem peradilan nasional merupakan bentuk totalitas aturan peradilan dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia yang berisi peraturan perundang-undangan mengenai seluruh pengadilan yang berada di Indonesia. Mahkamah Syar'iyah dan Peradilan Agama se Indonesia merupakan subsistem peradilan nasional tersebut. Konstitusi negara Republik Indonesia menyatakan, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk republik, dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal tersebut secara tegas termaktub dalam Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (UUD) 1945 yang menyatakan:

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.²³⁴

Selanjutnya perlu diketengahkan bahwa sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman secara berturut-turut yaitu dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948, Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, dan terakhir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.²³⁵

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 19 Tahun 1948, masih menempatkan peradilan agama berada di pinggir dari sistem peradilan nasional. Materi dan ketentuan Undang-Undang ini belum beranjak dari nuansa politik hukum kolonial yang selalu menempuh kebijakan yang membatasi gerak orang Islam. Belum memihak kepada sistem peradilan nasional yang menjadi cita-cita bangsa. Walau pun setelah Indonesia merdeka tahun 1945, seharusnya peradilan

²³⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002, hal. 59.

²³⁵ Bagir Manan, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU Nomor 4 Tahun 2004*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005, hal. 1.

agama diperlakukan sebagai subsistem peradilan nasional, sebab dalam Pembukaan UUD 1945 sendiri telah secara jelas ditegaskan dengan ungkapan :

“ bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri keadilan”.²³⁶

Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 diberlakukan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang menggantikan *Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie* (disingkat *Indische Staatsregeling, IS*), konstitusi Belanda berdasar Stbl. 1929: 212,²³⁷ sebab Pemerintahan Pendudukan Jepang belum sempat membuat konstitusi sendiri dan masih menggunakan konstitusi Belanda tersebut untuk menjalankan pemerintahannya.²³⁸ Perlu dikemukakan, bahwa IS berfungsi menggantikan *Regeeringsregelement (R.R.)* tahun 1855 yang merupakan konstitusi kolonial Belanda, yang dalam Pasal 75 RR antara lain dinyatakan: “oleh hakim Indonesia itu hendaknya diperlakukan undang-undang agama (*godsdiensstige wetten*) . . .”.²³⁹

Periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya dengan memberlakukan hukum Islam bagi orang Islam, yang disebut *Receptio in Complexu* sejak

²³⁶ Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jendearl MPR RI, 2002, hal. 59.

²³⁷ Ismail Suny, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia. Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H.(1th ed.)*. Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama, 1994, hal. 193-2002.

²³⁸ Selama masa pendudukan Jepang tahun 1942-1845, penguasa Jepang tidak sempat mengubah IS dengan konstitusi Jepang sendiri, sehingga aturan Belanda tetap berjalan sampai Jepang menyerah kepada Sekutu dan Indonesia merdeka.

²³⁹ Ismail Suny, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia. Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H.,(1st ed)*, *Op.Cit.*, hal. 193-194. Bandingkan dengan *Perkembangan Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia* dalam *Kenang-Kenangan Seabad Peradilan Agama di Idonesia* Jakarta: Ditbinbapera Islam Departemen Agama, hal. 11 yang menginformasikan bahwa sejalan dengan pemikiran L.W.C. van den Berg, maka Scholten van Oud Haarlem yang menjadi Ketua Komisi penyesuaian UUBelanda dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda pada pertengahan abad XIX (tahun 1838), maka nota yang disampaikan kepada pemerintahnya adalah :”untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, bahkan mungkin perlawanan jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang Bumiputera, agama Islam atau agama kuno, maka harus diikhtiarkan agar mereka itu tinggal tetap dalam agama serta adat istiadat mereka. Pemikiran inilah yang masuk ke dalam Pasal 75 RR itu.

kedatangan VOC, kemudian berlanjut dengan berlakunya Stb. 1882:152 sampai tahun 1929. Pada tahun 1929 berakhirilah periode *Receptio in Complexu* digantikan dengan berlakunya *Theorie Receptie* Snouck Hurgronje, yaitu periode penerimaan hukum Islam melalui hukum Adat, tegasnya hukum Islam baru berlaku bila dikehendaki atau diterima oleh hukum Adat. Pendapat ini diberi dasar hukum dengan berlakunya IS berdasar Stbl. 1929 : 112 . Pasal 134 ayat (2) IS mengatur bahwa :

dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum Adat mereka menghendakinya dan sejauh itu tidak ditentukan lain dengan sesuatu ordonansi.²⁴⁰

Theorie Receptie yang menentukan bahwa hukum Islam baru berlaku bila dikehendaki atau diterima oleh hukum Adat itu, delapan tahun kemudian secara operasional diberi dasar hukum keberlakuannya oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan Stbl. 1937 : 116. Stbl. tersebut mencabut kewenangan absolut Pengadilan Agama yang telah menjadi kompetensinya sejak tahun 1882 dalam mengadili waris dipindahkan secara formal menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri dengan alasan bahwa hukum waris Islam belum diterima sepenuhnya oleh hukum Adat.²⁴¹ Selain itu juga diberlakukan sistem perwalian Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri dalam eksekusi kebendaan/harta di bidang perkawinan.²⁴² Setelah merdeka sistem perwalian ini masih dilestarikan dengan fiat eksekusi terhadap seluruh putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri berdasar Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Masyarakat menolak pelaksanaan politik hukum Belanda tentang kewarisan pada tahun 1937 tersebut. Banyak reaksi umat Islam untuk menentangnya, walau pun Belanda tetap jalan dengan kekuasaannya, sehingga empat tahun kemudian, pada tahun 1941 Belanda masih sempat mengeluarkan aturan baru berupa Stbl.

²⁴⁰ *Ibid.*, hal. 194.

²⁴¹ Ismail Suny, *Hukum Islam dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1987, hal. 5-6.

²⁴² Ismail Suny, *Hukum Islam dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1987, hal. 5-6.

1941 Nomor 44 yang operasionalisasinya diwujudkan berupa *aturan opsi* dalam Pasal 236 a HIR (RIB) yang selengkapnya berbunyi :

Atas permintaan dari ahli waris atau bekas isteri orang yang meninggal, maka pengadilan negeri memberi bantuan juga mengadakan pemisahan harta benda antara orang-orang Indonesia yang beragama mana pun juga, serta membuat surat (akta) dari itu di luar perselisihan.²⁴³

Aturan opsi demikian tidak membantu masyarakat pencari keadilan, tetapi justru mempersulit bagi mereka, sebab pihak yang kalah berperkara lazimnya pindah ke pengadilan opsinya untuk memperoleh kemenangan yang diinginkannya tanpa mempertimbangkan bagaimana seharusnya hukum harus ditegakkan.

Pada tahun 1948, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat menyetujui untuk disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tanggal 8 Juni 1948 sesuai dengan politik hukum tentang Kekuasaan Kehakiman yang muncul ketika itu. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang ini menetapkan bahwa dalam Negara Republik Indonesia terdapat tiga lingkungan peradilan, yaitu:

- 1) Peradilan Umum;
- 2) Peradilan Tata-usaha Pemerintahan; dan
- 3) Peradilan Ketenteraan.

Pasal 7 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dalam peradilan umum dilakukan oleh:

- 1) Pengadilan Negeri;
- 2) Pengadilan Tinggi;
- 3) Mahkamah Agung.²⁴⁴

Ketentuan-ketentuan di atas menyisakan pertanyaan, di mana letak Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah. Jawabnya terdapat pada Pasal 35 ayat (2) UU No. 19 Tahun 1948 yang selengkapnya berbunyi:

- (1) Dalam Pengadilan Negeri segala putusan ditetapkan oleh seorang hakim, kecuali hal-hal yang tersebut dalam ayat (2).

²⁴³ Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan

²⁴⁴ Ismail Muhammad Syah, *Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di Aceh, Dahulu, Sekarang dan Nanti* dalam Ismail Suny, *Bunga Rampai tentang Aceh, Op.Cit.*, hal. 242.

- (2) Perkara perdata antara orang Islam yang menurut hukum yang hidup harus diperiksa dan diputus menurut hukum agamanya, harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri, yang terdiri dari seorang hakim ahli agama Islam sebagai anggota, yang diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Agama dengan persetujuan Menteri Kehakiman.²⁴⁵

Pasal 72 menyatakan bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. Bunyi pasal ini tidak lazim, sebab keberlakuan undang-undang itu tidak ditentukan secara pasti, tetapi digantungkan kepada Menteri Kehakiman. Rupanya pemerintah sendiri tidak yakin UU No. 19 Tahun 1948 ini akan diterima baik oleh masyarakat, walaupun sudah disetujui oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat yang ditanda tangani oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Menteri Kehakiman Soesanto Tirtoprodjo, sebab nuansa politik hukum Belandanya terhadap Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sangat terasa. Mengenai kapan mulai berlakunya secara definitif suatu undang-undang lazimnya telah ditentukan secara pasti dalam undang-undang itu sendiri, walaupun karena berbagai pertimbangan perlu diundur sampai beberapa waktu dari saat diundangkannya, seperti UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diundangkan pada tahun 1986 tetapi baru efektif berlaku secara operasional pada tahun 1991.²⁴⁶

Selanjutnya, penyusunan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951²⁴⁷ dibuat dalam rangka menyusun dan menata kembali kekuasaan kehakiman masa kolonial yang tidak sesuai lagi dengan dasar-dasar baru negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Pada masa kolonial, susunan kekuasaan kehakiman untuk lingkungan Peradilan Umum dibeda-bedakan ke dalam badan peradilan menurut golongan penduduk (seperti *landraad* untuk penduduk asli, dan *raad van justitie* untuk golongan penduduk Eropa dan yang dipersamakan, yang

²⁴⁵ Pasal 35 ayat (2) UU No. 19 Tahun 1948.

²⁴⁶ Ismail Muhammad Syah, *Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di Aceh, Dahulu, Sekarang dan Nanti* dalam Ismail Suny, *Bunga Rampai tentang Aceh, Op.Cit.*, hal. 242-243.

²⁴⁷ Undang-Undang Darurat secara konstitusional bersifat sementara, harus segera ditetapkan sebagai undang-undang atau dicabut. Tidak demikian halnya dengan Undang-Undang Darurat ini yang tidak pernah ditetapkan menjadi undang-undang, tetapi terus berlaku sampai dibuat undang-undang baru.

sekaligus sebagai peradilan banding atas putusan *landraad*), atau menurut tata pemerintahan asli (pengadilan swapraja dan pengadilan adat). Susunan badan peradilan yang beraneka ragam dipandang sebagai salah satu bentuk politik hukum kolonial yang diskriminatif untuk merendahkan rakyat Indonesia, maka penyusunan badan peradilan untuk seluruh bangsa dan penataan birokrasi peradilan secara menyeluruh diperlukan penyusunan secara sederhana dan terpadu, agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.²⁴⁸

Politik hukum Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 ingin mengakhiri susunan badan peradilan yang beraneka ragam dan diskriminatif dari warisan pemerintahan kolonial tersebut. Politik hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 didasarkan pada gelora politik revolusioner yang menghendaki agar semua alat kelengkapan negara (termasuk badan peradilan) menjadi alat revolusi²⁴⁹ di bawah Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Soekarno.²⁵⁰

Kebangkitan Orde Baru pada tahun 1966 mengusung berbagai cita-cita luhur untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Di bidang tertib hukum, penataan yang dilakukan meliputi tertib perundang-undangan dan kekuasaan kehakiman, yang ternyata pelaksanaannya tidak secepat rumusan cita-cita itu sendiri, dan baru pada tahun 1970, dapat ditetapkan undang-undang kekuasaan kehakiman yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Politik hukum dalam undang-undang yang baru ini menegaskan kembali kekuasaan kehakiman yang merdeka lepas dari pengaruh pemerintah. Undang-undang juga menegaskan pengaturan kembali masing-masing lingkungan badan peradilan, tetapi penyusunannya sangat lambat. Sedangkan Undang-Undang Mahkamah Agung baru ditetapkan pada tahun 1985 (UU No. 14 Tahun 1985), Peradilan Umum tahun 1986 (UU No. 2 Tahun 1986), Peradilan Tata Usaha Negara tahun 1986

²⁴⁸ Bagir Manan, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU Nomor 4 Tahun 2004*, *Op.Cit.*, hal. 1.

²⁴⁹ M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi* (3rd ed.). Medan: Harian Waspada, 2007, hal. 475-476 yang menginformasikan bahwa waktu itu Ketua Mahkamah Agung RI, R. Wirjono Prodjodikoro berkedudukan sebagai bawahan Presiden Soekarno selaku Menteri Ketua Mahkamah Agung RI.

²⁵⁰ Bagir Manan, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU Nomor 4 Tahun 2004*, *Op.Cit.*, hal. 10.

(UU No. 5 Tahun 1986), Peradilan Agama tahun 1989 (UU No. 7 Tahun 1989), dan Peradilan Militer tahun 1997 (UU No. 31 Tahun 1997).²⁵¹

Dalam perjalanan sejarah, ternyata ketentuan normatif (*das Sollen*) tidak seiring dengan kenyataan (*das Sein*) sebab kekuasaan kehakiman ditundukkan kembali ke bawah kendali pemegang kekuasaan eksekutif, bahkan juga di bawah kehendak orang yang berkuasa seperti di masa Orde Lama.²⁵² Jaminan Undang-Undang Dasar dan undang-undang atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak berjalan wajar, sebab dalam berbagai perkara yang berkaitan dengan eksistensi, kebijakan, dan kewibawaan kekuasaan, majelis bukan saja dituntut bertindak berhati-hati, tetapi adakalanya wajib mengikuti kehendak yang berkuasa.²⁵³ Kekuasaan kehakiman kehilangan kembali independensinya.

Reformasi tahun 1998 mengakhiri kekuasaan Orde Baru dan memandang kekuasaan kehakiman yang independen merupakan salah satu obyek mendasar yang perlu ditegakkan kembali. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu pilar untuk memulihkan demokrasi dan menegakkan negara berdasarkan atas hukum. Secara konseptual maupun praktek, tanpa kekuasaan kehakiman yang merdeka, tanpa kehadiran hakim yang bebas, tidak akan ada demokrasi dan negara berdasarkan atas hukum. Langkah mendasar pembaruan kekuasaan kehakiman dimulai dengan mengembangkan ketentuan kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang semula hanya terdiri dari dua pasal (Pasal 24 dan Pasal 25, memuat empat ayat) menjadi lima pasal (Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24 B, Pasal 24C, dan Pasal 25, yang memuat 19 ayat),²⁵⁴ yang secara keseluruhan berisi ketentuan-ketentuan berikut:

²⁵¹ *Ibid.*, hal. 11.

²⁵² Kekuasaan Presiden sangat mempengaruhi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964. Politik hukum yang berlaku juga didasari oleh gelora politik revolusioner yang bersemboyan "revolusi belum selesai", sehingga semua alat kelengkapan negara termasuk badan peradilan harus menjadi alat revolusi di bawah Presiden/Panglima Besar Revolusi Presiden Soekarno.

²⁵³ Bagir Manan, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU Nomor 4 Tahun 2004*, *Op.Cit.*, hal. 12.

²⁵⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002, hal. 71-73.

- 1) Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka (semula prinsip ini hanya dimuat dalam Penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25).
- 2) Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung.
- 3) Macam-macam lingkungan peradilan tingkat lebih rendah di bawah Mahkamah Agung (semula hanya diatur dalam undang-undang).
- 4) Wewenang Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (semula hanya dimuat dalam undang-undang).
- 5) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dari dan oleh Hakim Agung (semula diatur dalam undang-undang yang menentukan Ketua dan Wakil Ketua dipilih dan diusulkan oleh DPR).
- 6) Kehadiran Komisi Yudisial sebagai badan independen yang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.²⁵⁵

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ini secara definitif ditentukan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.²⁵⁶

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ini merupakan undang-undang payung (*umbrella laws*) untuk semua peraturan perundang-undangan, badan-badan, tata cara pengelolaan, administrasi, dan acara peradilan. Setiap perubahan yuridis kekuasaan kehakiman harus menyentuh

²⁵⁵ Bagir Manan, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU Nomor 4 Tahun 2004*, *Op.Cit.*, hal. 12-14.

²⁵⁶ *Ibid.*, hal. 23-27.

berbagai peraturan perundang-undangan yang dipayungi, termasuk berbagai bentuk aturan kebijakan (*beleidsregels*) dan praktek peradilan yang didapati dalam berbagai yurisprudensi atau putusan hakim. Beberapa butir dasar pemikiran penting yang dimuat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ini adalah:

- 1) Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan, baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- 2) Dengan berlakunya undang-undang ini, pembinaan badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer, dan badan peradilan tata usaha negara berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Mengingat sejarah perkembangan peradilan agama yang spesifik dalam sistem peradilan nasional, pembinaan terhadap badan peradilan agama dilakukan dengan memperhatikan saran dan pendapat Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia.
- 3) Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- 4) Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya

diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 5) Disamping perubahan yang menyangkut kelembagaan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dikemukakan di atas, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengintroduksi pula lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- 6) Dalam undang-undang ini diatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan, dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Selain itu, dalam undang-undang ini diatur pula ketentuan yang menegaskan kedudukan hakim sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman serta panitera, panitera pengganti, dan juru sita sebagai pejabat peradilan, pelaksanaan putusan pengadilan, bantuan hukum, dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.²⁵⁷

Kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan sistem peradilan secara umum memiliki dua prinsip pokok, yaitu:

- (1) *the principle of judicial independence* yang harus diwujudkan dalam sikap para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang

²⁵⁷ Penjelasan Umum UU-RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam I Nengah Juliana, *Kompilasi Perundang-undangan Hukum Acara Peradilan dan UU Penegakan Hukum di Indonesia* (1st. ed). Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 16-18.

dihadapi. Independensi hakim itu merupakan jaminan tegaknya hukum dan keadilan. Di samping itu, independensi juga tercermin dalam berbagai pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan, masa kerja, pengembangan karir, sistem penggajian, dan pemberhentian para hakim.

- (2) *the principle of impartiality* (prinsip ketidakberpihakan), yang menurut O. Hood Philips dan kawan-kawan sebagaimana dikutip oleh Jimly Ashshiddiqie dikatakan bahwa, "*the impartiality of the judiciary is recognised as an important, if not the most important element, in the administration of justice*".²⁵⁸ Ketidakberpihakan atau *impartiality* itu merupakan suatu prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim yang harus memberi pemecahan terhadap setiap perkara yang dihadapinya. Harus menjaga jarak yang sama dengan semua pihak yang terkait dengan perkara, netral, tidak mengutamakan salah satu pihak. Ketidakberpihakan tercermin dalam seluruh proses penyelesaian perkara, sehingga putusan dapat diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat pada umumnya.²⁵⁹

Di samping itu, berkembang pula pemikiran dari perspektif hakim sendiri mengenai prinsip-prinsip yang penting dijadikan kode etik dan perilaku hakim. Seperti hasil Konferensi Peradilan Internasional di Bangalore, India pada tahun 2001 yang menyepakati dibuatnya draf kode etika dan perilaku hakim sedunia, yang telah mengalami revisi berulang kali dan diterima sebagai pedoman bersama dengan sebutan *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, yang meliputi:

1. Independensi hakim (*independence principle*) yang merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum.
2. Ketidaberpihakan (*impartiality principle*) merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang

²⁵⁸ O. Hood Philips, Paul Jackson, and Patricia Leopold. *Constitutional and Administrative Law* (8th ed.). London: Sweet & Maxwell, 2001, hal. 437.

²⁵⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (1st. ed.), *Op. Cit.*, hal. 530-532. Lihat juga, Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia* (1st. ed.), Jakarta: Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2004, hal. 187-190.

- diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya.
3. Integritas (*integrity principle*) merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya.
 4. Kepantasan dan sopan santun (*propriety principle*) merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antarpribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan.
 5. Kesetaraan (*equality principle*) merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membedakan satu dengan yang lain atas dasar agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, status perkawinan, kondisi fisik, status sosial ekonomi, umur, pandangan politik, atau alasan-alasan lain yang serupa.
 6. Kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence principle*) merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya. Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas; sedangkan keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim.²⁶⁰

Berdasarkan uraian tersebut, maka sangat relevan dikaitkan dengan kode etik hakim yang berlaku di Indonesia dalam lingkup kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang terjabarkan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/094/SK/X/ 2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim sebagai berikut:

1. Bahwa keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniah setiap orang dan merupakan perekat hubungan sosial dalam bernegara. Pengadilan merupakan tiang utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta dalam proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Hakim sebagai figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan

²⁶⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (1st ed.), *Op. Cit.*, hal. 531-534.

nurani, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Putusan Pengadilan yang adil menjadi puncak kearifan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Putusan Pengadilan yang diucapkan dengan *irah-irah* "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan kewajiban menegakkan keadilan yang dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia dan vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Sikap Hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari dan tirta merupakan cerminan perilaku Hakim yang harus senantiasa berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana, berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip pedoman Hakim dalam bertingkah laku, bermakna pengalaman tingkah laku sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan tersebut akan mendorong Hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai tuntunan agama masing-masing. Seiring dengan keluhuran tugas dan luasnya kewenangan dalam menegakkan hukum dan keadilan, sering muncul tantangan dan godaan bagi para Hakim. Untuk itu, Pedoman Perilaku Hakim merupakan konsekuensi dari kewenangan yang melekat pada jabatan sebagai Hakim yang berbeda dengan warga masyarakat biasa.
3. Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi Hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi Hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi Hakim dan Pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran.
4. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi di atas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.

5. Atas dasar kesadaran dan tanggung jawab tersebut, maka disusunlah Pedoman Perilaku hakim ini dengan memperhatikan masukan dari Hakim di berbagai tingkatan dan lingkungan peradilan, kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, serta pihak-pihak lain dalam masyarakat.
6. Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan hasil perenungan ulang atas pedoman yang pertama kali dicetuskan dalam Kongres IV Luar Biasa IKAHI tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode Etik Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI tahun 2000 di Bandung. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim. Proses penyusunan pedoman ini didahului pula dengan kajian mendalam yang meliputi proses perbandingan serupa yang ditetapkan di berbagai Negara, antara lain *Bangalore Principles*.
7. Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan penjabaran dari ke 10 (sepuluh) prinsip pedoman yang meliputi kewajiban-kewajiban untuk: berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional.²⁶¹

Berdasarkan ketentuan berbagai undang-undang mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, maka terlebih dahulu akan diberi penjelasan secara singkat mengenai kekuasaan kehakiman yang tertinggi, yaitu Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi RI.

A. MAHKAMAH AGUNG RI

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menentukan bahwa:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan

²⁶¹ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: KMA/104 A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim, tanggal 16 Oktober 2006.

militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.²⁶²

Selanjutnya tentang Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 24A UUD 1945 yang selengkapnya menetapkan:

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, mengadili peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
- (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.²⁶³

Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

- (1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Mahkamah Agung mempunyai kewenangan:
 - a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
 - b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan
 - c. kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- (3) Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana

²⁶² Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002, hal. 71.

²⁶³ *Ibid.*, hal. 72.

dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung.

- (4) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang.²⁶⁴

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung diundangkan pada tanggal 15 Januari 2004. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ini antara lain berisi penjelasan yang menyatakan bahwa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, di samping Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- 2) Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak mana pun dan dalam bentuk apa pun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan. Guna memperkuat arah perubahan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang telah diletakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan penyesuaian atas berbagai undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman.
- 3) Undang-undang ini memuat perubahan terhadap berbagai substansi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Perubahan tersebut di samping guna disesuaikan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga didasarkan atas Undang-Undang mengenai Kekuasaan Kehakiman Baru

²⁶⁴ UU-RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, (LN-RI Tahun 2004 Nomor 8, TLN-RI Nomor 4358). Lihat juga Tim Redaksi IBVH, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht: Tata Negara, Perdata, Dagang, Pidana, Jilid 1* (1^m ed.). Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006, hal. 267.

yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

- 4) Berbagai substansi perubahan dalam undang-undang ini, antara lain tentang penegasan kedudukan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, serta beberapa substansi yang menyangkut hukum acara, khususnya dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dalam memeriksa dan memutus pada tingkat kasasi serta dalam melakukan hak uji terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
- 5) Dengan bertambahnya ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Mahkamah Agung, antara lain di bidang pengaturan dan pengurusan masalah organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, maka organisasi Mahkamah Agung perlu dilakukan pula penyesuaian.²⁶⁵

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (LN-RI Tahun 2004 Nomor 9 dan TLN-RI Nomor 4359), menyatakan bahwa: "Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".²⁶⁶

Kekuasaan Mahkamah Agung berdasar Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang dipertahankan tetap berlaku berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 adalah:

- (1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
 - a. permohonan kasasi;

²⁶⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*, (LN-RI Tahun 2004 Nomor 9, TLN-RI Nomor 4359) Lihat juga: I Nengah Juliana, *Kompilasi Perundang-undangan Hukum Acara Peradilan dan UU Penegakan Hukum di Indonesia* (1st. ed). Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 85-86.

²⁶⁶ I Nengah Juliana, *Kompilasi Perundang-undangan Hukum Acara Peradilan dan UU Penegakan Hukum di Indonesia* (1st ed.). Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 71.

- b. sengketa tentang kewenangan mengadili;
 - c. permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Ketua Mahkamah Agung menetapkan pembidangan tugas dalam Mahkamah Agung.²⁶⁷

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan undang-undang lain yang memberi wewenang tersebut di atas jelaslah bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan:

1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
3. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang, yang dari berbagai praktek yang berlaku, terdapat beberapa wewenang Mahkamah Agung yang bersumber pada undang-undang di luar Undang-Undang Dasar 1945, antara lain yang tersebut di bawah ini.
4. Wewenang di bidang teknis peradilan, Mahkamah Agung dapat melakukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
5. Wewenang membubarkan perseroan terbatas (Pasal 117 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).
6. Wewenang membuat Peraturan Mahkamah Agung [PERMA] (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004).
7. Wewenang memberikan pendapat hukum (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

²⁶⁷ *Ibid.*, hal. 36.

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004).

8. Wewenang memutus pendapat DPRD yang mengusulkan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan dengan alasan -antara lain- melanggar sumpah jabatan, melakukan pelanggaran hukum (Pasal 29 ayat (4), Pasal 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).
9. Wewenang memutus sengketa mengenai hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).²⁶⁸

Secara singkat perlu dikemukakan bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan:

- (i) mengadili pada tingkat kasasi;
- (ii) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
- (iii) mengadili upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK);
- (iv) membubarkan perseroan terbatas;
- (v) membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA);
- (vi) memberikan pendapat hukum;
- (vii) memutus pendapat DPRD yang mengusulkan pemberhentian Kepda/Wakepda;
- (viii) memutus sengketa mengenai hasil Pilkada/Pilwakada;
- (ix) pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan;
- (x) urusan manajemen (organisasi, administrasi, dan finansial) pengadilan.

Dari kewenangan-kewenangan tersebut sebagian di antaranya diberi penjelasan di bawah ini. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut sudah ditentukan bahwa Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). Putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi adalah putusan yang mempunyai kekuatan hukum

²⁶⁸ Bagir Manan, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU Nomor 4 Tahun 2004, Op., Cit.*, hal. 112.

tetap, karena itu serta merta mempunyai kekuatan *eksekutorial* (kekuatan untuk dilaksanakan). Permohonan peninjauan kembali dan/atau grasi tidak menghalangi pelaksanaan (eksekusi) putusan Mahkamah Agung. Dalam praktik banyak putusan Mahkamah Agung yang tidak dapat serta merta dieksekusi, karena upaya hukum luar biasa peninjauan kembali itu.

Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung (tahun 2001-2008) menilai ada sesuatu anomali antara putusan kasasi yang mempunyai kekuatan hukum tetap itu dengan pranata peninjauan kembali, sebab secara normatif putusan itu mempunyai kekuatan eksekutorial, apalagi dinyatakan bahwa upaya hukum peninjauan kembali tidak menghalangi pelaksanaan putusan. Oleh karena dalam kenyataan ada upaya hukum luar biasa peninjauan kembali itu yang dikabulkan, walaupun jumlahnya sangat kecil, perlu sikap hati-hati untuk melaksanakan putusan yang sedang dalam proses peninjauan kembali itu. Kenyataan itu telah menyebabkan pengadilan (dalam perkara perdata) dan kejaksaan (dalam perkara pidana) serba salah. Untuk itu terhadap pranata peninjauan kembali itu Bagir Manan mengusulkan beberapa pikiran pokok:

- 1] Kemungkinan meniadakan pranata peninjauan kembali agar tidak menjadi hambatan melaksanakan putusan.
- 2] Pembatasan yang lebih ketat, misalnya dalam perkara pidana hanya berlaku bagi terpidana 15 tahun ke atas atau dijatuhi hukuman mati. Untuk perkara perdata hanya berlaku untuk perkara dengan nilai tertentu, misalnya seratus juta atau lebih.
- 3] Alasan yuridis hanya dibatasi pada novum.
- 4] Hanya terhadap putusan (mempunyai kekuatan hukum tetap) yang bukan putusan kasasi.²⁶⁹

Pasal 11 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 seperti halnya Pasal 28 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang dipertahankan tetap berlaku berdasar Undang-Undang Nomor 5

²⁶⁹ *Ibid.*, hal. 98.

Tahun 2004,²⁷⁰ adalah bahwa Mahkamah Agung mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan tingkat terakhir. Putusan tingkat terakhir adalah putusan pengadilan tingkat banding atau putusan pengadilan tingkat pertama. Putusan terakhir pengadilan tingkat pertama terjadi karena yang bersangkutan tidak menggunakan hak banding melainkan langsung kasasi, sepanjang belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau karena undang-undang menentukan tidak ada banding (misalnya putusan pengadilan niaga), melainkan langsung kasasi. Untuk putusan pengadilan pajak, tidak ada banding dan kasasi, tetapi upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, pemeriksaan kasasi dilakukan berdasarkan alasan pengadilan-pengadilan tingkat lebih rendah yang memutus suatu perkara ternyata:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, misalnya pengadilan tata usaha negara memeriksa keabsahan sebuah sertifikat, sedangkan hakekat persoalan (*the nature of case*) adalah sengketa kepemilikan yang menjadi wewenang peradilan perdata.
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Kesalahan ini meliputi hukum materiil maupun hukum acara. Kesalahan penerapan hukum materiil misalnya, suatu perkara pidana diputus atas dasar penipuan, sesungguhnya penggelapan. Kesalahan penerapan hukum acara misalnya dalam menerapkan hukum pembuktian.
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Misalnya, putusan tidak menggunakan irah-irah: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", atau suatu putusan tidak diucapkan melalui sidang terbuka yang dinyatakan terbuka untuk umum.²⁷¹

²⁷⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung* (LN RI Tahun 2004 Nomor 9 dan TLN RI Nomor 4359).

²⁷¹ Bagir Manan, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU Nomor 4 Tahun 2004*, *Op.Cit.*, hal. 99-100.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 253) membuat perumusan yang agak berbeda mengenai alasan kasasi, yaitu:

- a. Apakah benar suatu peraturan tidak bertentangan atau diterapkan sebagaimana mestinya (mengacu hukum materiil).
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (mengacu hukum acara).
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (mengacu hukum tata negara).

Untuk perkara-perkara pidana, ada dua macam kasasi, yaitu kasasi sebagai upaya hukum biasa dan kasasi sebagai upaya hukum luar biasa. Kasasi sebagai upaya hukum luar biasa dilakukan dengan tata cara dan syarat-syarat berikut:

- a. Hanya dilakukan demi kepentingan hukum.
- b. Hanya terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bukan putusan Mahkamah Agung (yaitu putusan pengadilan tingkat pertama dan atau pengadilan tingkat banding).
- c. Hanya oleh Jaksa Agung (wewenang eksklusif Jaksa Agung).
- d. Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan (KUHAP pasal 259 dst. Yang berkepentingan adalah terpidana. Tidak boleh merugikan maksudnya, antara lain pidana tidak boleh lebih berat, karena itu putusan bebas atau lepas tidak mungkin diajukan kasasi demi kepentingan hukum).²⁷²

Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Agung merupakan puncak perjuangan keadilan bagi setiap warganegara.²⁷³ Berbeda dengan Mahkamah Konstitusi yang hanya ada di ibukota negara Jakarta, Mahkamah Agung RI merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan, maka jangkauan organisasinya sangat luas ke seluruh wilayah negara. Organisasi Mahkamah Agung inilah yang menjadi organisasi negara terbesar dan terluas jangkauannya dewasa ini. Presiden sebagai

²⁷² *Ibid.*, hal. 99-101.

²⁷³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Op.Cit.*, hal. 190.

kepala pemerintahan eksekutif tidak lagi memiliki kekuasaan mutlak untuk mengangkat dan memberhentikan gubernur, bupati, atau walikota sebab seperti halnya bagi Presiden dan Wakil Presiden, ketiga pejabat itu beserta wakilnya, masing-masing telah dipilih langsung oleh rakyat di daerah-daerah, dan sebagian besar kebijakan berpemerintahan juga telah didesentralisasikan ke daerah-daerah. Mahkamah Agung justru memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan ketua pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding seluruh Indonesia.²⁷⁴

Menurut Hendarmin Ranadireksa, sebagian kalangan di Indonesia mulai ada yang menggugat sistem hukum yang berlaku, yang menganut sistem Pembuatan Qonun (*civil law*) atau sistem kontinental yang banyak diterapkan oleh negara-negara Eropa daratan yang dipelopori oleh Perancis. Sistem ini memuat secara rinci, runtut, dan sistematis tentang ketentuan-ketentuan hukum. Sistem ini dinilai mengandung kelemahan, karena akan selalu tertinggal oleh nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, yang tidak jarang putusan hukum dinilai berlawanan dengan nilai kebenaran dan keadilan dalam masyarakat. Mereka menilai sistem *common law* atau sistem *Anglo-Saxon* dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang terjadi pada sistem kontinental karena sistem ini tidak mengenal Pembuatan Qonun (Undang-Undang), artinya hukum tidak diatur oleh pasal-pasal hukum dalam kitab undang-undang, melainkan mengacu pada nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat. Putusan yang pernah dilakukan dapat digunakan sebagai acuan untuk kasus yang dinilai serupa dalam kurun waktu dan tempat yang berbeda. Benarkah pendapat yang menilai sistem yang satu lebih baik daripada sistem yang lain? Ternyata Eropa daratan yang menggunakan sistem kodifikasi dapat berjalan normal, bahkan Den Haag mendapat kehormatan ditempati oleh Mahkamah Internasional (*International Court Justice*) dan Pengadilan Internasional pelanggaran kriminal dan HAM (*International Criminal Court, ICC*). Jadi masalah pemilihan sistem itu apakah sistem *civil law* atau *common law* adalah *perlunya kesadaran awal sebagai dasar berpijak mengapa suatu sistem*

²⁷⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Op.Cit.*, hal. 568-570.

*diambil sebagai pilihan, karena memang sesuai dengan nilai yang dianut oleh masyarakatnya, termasuk di dalamnya tradisi peradilan dengan hakim yang memiliki integritas moral kredibilitas yang bisa dipercaya.*²⁷⁵

Berdasar Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,²⁷⁶ Mahkamah Agung diberi wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas penetapan hasil perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Wakil Kepala Daerah (Pilwakada) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Atas ketentuan Pasal 106 ayat (1) itu pula pada bulan Mei 2005 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 02 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota. Perma ini merupakan karakteristik hukum acara (*formeel recht*) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka menyelenggarakan fungsi pengaturan (*regelende functie*) guna mengisi kekosongan hukum acara untuk menjabarkan ketentuan acara yang diatur oleh undang-undang.

Pemberian kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menyelesaikan keberatan atas penetapan hasil perhitungan suara Pilkada dan Pilwakada berdasar Pasal 106 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini pernah menjadi polemik dan pernah dimohonkan pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi oleh beberapa kelompok warga. Para pemohon memohonkan agar Pasal 106 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah itu dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena dipandang bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Mereka mendalilkan, tatkala Pilkada dipandang termasuk Pemilihan Umum (Pemilu) menurut Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, maka yang berhak memutus perselisihan tentang hasil pemilu

²⁷⁵ Hendarmin Ranadireksa, *Visi Politik Amandemen UUD 45 Menuju Konstitusi Berkedaulatan Rakyat* (1st ed.). Jakarta : Yayasan Pancur Siwah, 2002, hal. 170-172.

²⁷⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, (LN-RI Tahun 2004 Nomor 125 dan TLN-RI Nomor 4437). Lihat juga : Tim Redaksi IBVH, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht: Tata Negara, Perdata, Dagang, Pidana, Jilid 1, Op., Cit.,* hal. 34.

adalah Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan Mahkamah Agung.²⁷⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 tanggal 22 Maret 2005 dalam perkara tersebut di atas memandang bahwa Pilkada Langsung tidak termasuk dalam kategori pemilihan umum sebagaimana dimaksudkan Pasal 22 E UUD 1945, namun adalah pemilihan umum secara materiil untuk mengimplementasikan Pasal 18 UUD 1945. Menurut Mahkamah Konstitusi, secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pembentuk undang-undang juga dapat menentukan bahwa Pilkada Langsung itu bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai tambahan kewenangan Mahkamah Agung, sebagaimana dimungkinkan Pasal 22A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Menurut H.M. Laica Marzuki, hakim konstitusi yang juga Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (tahun 2004-2008), sebagai seorang *dissenter* dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, bahwa

... ketika disepakati bahwa Pilkada Langsung adalah Pemilu menurut Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 maka kewenangan memutus perselisihan tentang hasil Pilkada Langsung adalah Mahkamah Konstitusi, menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan MA.

Dikatakan, frasa kalimat konstitusi yang menyebut kewenangan Mahkamah Agung adalah mencakupi, "... wewenang lainnya yang diberikan oleh

²⁷⁷ Mahkamah Konstitusi RI, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum Pikiran-pikiran Lepas Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. Buku Kesatu*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2006, hal. 223-225.

undang-undang”, sebagaimana termaktub dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 tidak dapat dipahami sebagai kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum karena hal dimaksud tidak termasuk *rechtsprekende functie* yang diberikan konstitusi kepada Mahkamah Agung sehubungan dengan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam pendapatnya yang berbeda (*dissenting opinion*) itu, dikatakan bahwa kewenangan lain dari Mahkamah Agung, sebagaimana dimaksud Pasal 24A UUD 1945 adalah kewenangan yang diberikan atas dasar undang-undang dalam arti *Wet, Gezets*, bukan *constitutionele bevoegheden* dalam hal mengadili perselisihan hasil pemilihan umum hanya pada Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Kewenangan dimaksud diberikan oleh pembuat konstitusi, tidak dapat disimpangi dengan menyerahkan kewenangan yustisial semacamnya kepada *de wetgever*.²⁷⁸

Menurut Perma Nomor 02 Tahun 2005 pemeriksaan keberatan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah secara prosedural acara dimulai dengan diterimanya permohonan upaya hukum (*rechtsmiddel*) berupa keberatan yang tidak menyetujui penetapan hasil perhitungan suara tahap akhir pemilihan yang dikeluarkan oleh KPUD selaku penyelenggara Pilkada langsung²⁷⁹ dari pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota oleh Mahkamah Agung.²⁸⁰ Keberatan terhadap hasil perhitungan suara tahap akhir pemilihan yang dikeluarkan oleh KPUD yang diajukan oleh pemohon atau kuasa hukumnya wajib menguraikan dengan jelas dan rinci tentang:

- a. Kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh KPUD dan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon;
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPUD dengan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon.²⁸¹

²⁷⁸ *Ibid.*, hal. 226-227.

²⁷⁹ Pasal 1 angka (1) dan (2) Perma No. 2 Tahun 2005.

²⁸⁰ Pasal 1 angka (4) Perma No. 2 Tahun 2005.

Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan (*bevoegheden*) kepada Mahkamah Agung guna menerima, memeriksa, dan memutus keberatan yang diajukan oleh pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah tentang keberatan (*bezwaar*) atas penetapan hasil perhitungan suara tahap akhir Pilkada dan Pilwakada yang dikeluarkan oleh KPUD. *Fundamentum Petendi* (*geschilpunt*) dari keberatan adalah hasil akhir perhitungan suara menurut Penetapan Hasil Perhitungan Suara Tahap Akhir Pilkada dan Pilwakada, bukan hasil perhitungan Tahap Awal atau tahapan proses yang belum final, juga bukan berkaitan dengan kasus (*insiden*) yang terjadi di lapangan sebelum perhitungan suara. Ditegaskan bahwa keberatan tersebut hanya dapat diajukan berkenaan dengan hasil perhitungan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.²⁸² Keberatan diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi, paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pilkada dan Pilwakada Provinsi.²⁸³ Menurut hukum, Mahkamah Agung berwenang menerima, memeriksa, dan memutus keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun Mahkamah Agung dapat mendelegasikan wewenang pemeriksaan keberatan tersebut kepada pengadilan tinggi untuk memeriksa upaya keberatan yang diajukan oleh pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah kabupaten/kota di wilayah hukum pengadilan tinggi yang bersangkutan,²⁸⁴ merujuk Pasal 106 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Keberatan yang diajukan oleh pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah provinsi tetap menjadi kewenangan Mahkamah Agung, tidak didelegasikan kepada pengadilan tinggi.

²⁸¹ Pasal 3 ayat (5) Perma No. 2 Tahun 2005.

²⁸² Pasal 3 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2005.

²⁸³ Pasal 3 ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2005.

²⁸⁴ Pasal 2 ayat (3) Perma No. 2 Tahun 2005.

Kata "*dapat didelegasikan*" menurut Pasal 106 ayat (6) tersebut, bermakna bahwasanya Mahkamah Agung bisa saja memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah tingkat II manakala Mahkamah Agung tidak ternyata mendelegasikan pemeriksaan keberatan itu kepada Pengadilan Tinggi. Namun setelah Mahkamah Agung mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi, maka seluruh kewenangan Mahkamah beralih kepada Pengadilan Tinggi, sesuai hakekat *delegation of authority*.

Persidangan Mahkamah Agung dilakukan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari lima orang anggota hakim agung dan persidangan Pengadilan Tinggi dilakukan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari lima orang hakim tinggi, kecuali dalam hal jumlah tersebut tidak mencukupi majelis terdiri dari tiga orang hakim tinggi. Pemeriksaan dilakukan paling lambat 14 hari sejak permohonan diterima Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi.²⁸⁵

Setelah keberatan diterima Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi, maka secepatnya keberatan dimaksud diperiksa dan diputuskan dalam waktu paling lambat 14 hari.²⁸⁶ Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.²⁸⁷ Manakala Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan tidak memenuhi persyaratan formal, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.²⁸⁸ Dalam hal Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan tidak beralasan, permohonan ditolak [Pasal 4 ayat (3)]. Dalam hal Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan beralasan, permohonan dikabulkan (Pasal 4 ayat (4)). Dalam hal permohonan dikabulkan, Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi menyatakan membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar (Pasal 4 ayat (5)). Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi memutus permohonan keberatan pada tingkat pertama

²⁸⁵ Pasal 3 ayat (8) Perma No. 2 Tahun 2005.

²⁸⁶ Pasal 3 ayat (6) Perma No. 2 Tahun 2005.

²⁸⁷ Pasal 4 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2005.

²⁸⁸ Pasal 4 ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2005.

dan terakhir. Putusannya bersifat final dan mengikat [Pasal 2 ayat (6)]. Putusan Mahkamah Agung dikirim kepada KPUD provinsi selambat-lambatnya selama tujuh hari setelah diucapkan [Pasal 5 ayat (1)], dan putusan Pengadilan Tinggi dikirimkan kepada KPUD kabupaten/kota selambat-lambatnya tujuh hari setelah diucapkan.²⁸⁹

Antiklimaks dari putusan Mahkamah Agung atas pelbagai perkara keberatan hasil Pilkada/Pilwakada adalah putusan atas kasus Pilkada/Pilwakada Kota Depok. Rasa keadilan sebagian masyarakat terusik oleh putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 01/Pilkada/2005 PT.Bdg. tanggal 4 Agustus 2005 ini. Putusan mengabulkan keberatan pasangan calon Badrul Kamal - Syihabuddin Ahmad dengan menyatakan tidak sah hasil perhitungan suara Pilkada/Pilwakada menurut versi KPUD Kota Depok yang menetapkan pasangan terpilih, Nurmahmudi Ismail - Yuyun Wirasaputra dengan perolehan suara 232.610. Majelis Hakim berpendapat, kubu Nurmahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra telah melakukan penggelembungan sebanyak 27.782 suara, sehingga hasil perhitungan suara yang benar bagi pasangan calon dimaksud adalah $232.610 - 27.782 = 204.828$ suara. Dalam pada itu, Majelis juga berpendapat bahwa kubu Nurmahmudi Ismail - Yuyun Wirasaputra melakukan pengembosan suara sebanyak 62.770, yang didalilkan seharusnya menjadi hak pasangan Badrul Kamal - Syihabuddin Ahmad, sehingga ditambahkan hakim pada perolehan suara semula dari pasangan calon dimaksud, yakni $206.781 + 62.770 = 269.551$ suara. Hal dimaksud menjadikan perolehan suara pasangan Badrul Kamal - Syihabuddin Ahmad melampaui perolehan suara pasangan Nurmahmudi Ismail -Yuyun Wirasaputra.²⁹⁰ Penulis menilai bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat banyak kelemahan dan salah. Cukup lama

²⁸⁹ Mahkamah Konstitusi RI, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum Pikiran-pikiran Lepas Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. Buku Kesatu, Op., Cit.*, hal. 230. Lihat juga Pasal 5 ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2005.

²⁹⁰ Dari putusan Majelis Hakim, ditemukan beberapa cacat hukum (*juridische gebreken*), bahwa permohonan keberatan yang diajukan pasangan Badrul Kamal - Syihabuddin Ahmad melampaui batas tiga hari setelah penetapan hasil Pilkada/Pilwakada, sebagaimana disyaratkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta diputus majelis lebih dari 14 hari, yang berarti tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 106 ayat (4).

penulis harus meyakinkan Pimpinan Mahkamah Agung, bahwa dalam kasus ini Mahkamah Agung sebagai lembaga hukum tertinggi harus mencari jalan keluar dari pertentangan antara hukum acara yang menitikberatkan kepastian hukum dibanding dengan penegakan kebenaran dan keadilan yang telah nyata di depan mata. Penulis menegaskan bahwa Mahkamah Agung harus memilih keluar dari kesalahan dan tidak boleh tetap berada dalam kebatilan, sebab seperti ditegaskan oleh Dustur Umar bahwa kebenaranlah yang harus abadi, bukan kebatilan. Dan moral justice inilah yang harus ditegakkan oleh Mahkamah Agung: PK harus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Penulis berbeda pendapat dengan pendirian Hakim Konstitusi H.M. Laica Marzuki.

Menurut H.M. Laica Marzuki, masalahnya putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat sudah final dan mengikat,²⁹¹ artinya tidak terbuka peluang upaya hukum guna pengajuan kasasi atau peninjauan kembali (PK). Menggunakan format putusan PK, sama halnya mengakui adanya upaya hukum PK,²⁹² padahal Pembuat UU Nomor 32 Tahun 2004 memang menghendaki agar penyelesaian perselisihan hasil Pilkada/Pilwakada berlangsung *eenmalig* saja, guna secepatnya mendapatkan kepastian hukum.

Adalah ideal, manakala kepastian hukum seiring sejalan dengan keadilan, namun kepastian hukum tidak selalu berbarengan dengan keadilan. Kadangkala keadilan harus menepi, meluaskan jalan bagi kepastian hukum. Sering dilupakan, bahwa ketidakadilan malah mengusik ketertiban umum. Putusan PK Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 2005 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dengan memberlakukan kembali Keputusan KPUD Kota Depok cukup menyentak dunia hukum tatkala Pasal 106 ayat (7) UU Nomor 32 Tahun 2004 menentukan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi bersifat final dan

²⁹¹ Pasal 106 ayat (7) UU No. 32 Tahun 2004.

²⁹² Di sini ternyata pembuat UU Nomor 32 Tahun 2004 lebih menitikberatkan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) ketimbang pencapaian keadilan (*gerechtigheid*).

mengikat.²⁹³ Terobosan hukum Mahkamah Agung dalam putusannya agaknya menitikberatkan *moral justice* ketimbang faktor kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Gustav Radburch (1878-1949) memang mengingatkan bahwa dalam produk perundang-undangan (*gesetz*) kadangkala terdapat *gesetzliches unrecht*, yakni ketidakadilan di dalam undang-undang, sementara tidak sedikit ditemukan *ubergesetzliches recht* (keadilan di luar undang-undang) dalam kehidupan masyarakat.²⁹⁴

Di samping Mahkamah Agung, terdapat Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi tersendiri dengan kedudukan yang berada di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung. Di Amerika Serikat dan negara-negara demokrasi lain yang menganut sistem yang sama, fungsi peradilan konstitusi terintegrasi dalam fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung, sehingga yang disebut sebagai *the Guardian of the Constitution* adalah Mahkamah Agung. Di negara-negara demokrasi aliran Eropa Kontinental yang menerima prinsip-prinsip negara hukum modern, pada umumnya memisahkan fungsi peradilan konstitusi (*constitutional adjudication*) itu secara tersendiri di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung, mengikuti jejak Austria sebagai negara pertama di dunia yang membentuk lembaga Mahkamah Konstitusi (*Vervassungsgerichtshof*).²⁹⁵

²⁹³ Agak sulit diterima *ratio logis* bahwasanya Mahkamah Agung – demikian berani menyampingkan hukum acara. Putusan PK Mahkamah membatalkan status pasangan Badrul Kamal – Syihabuddin Ahmad sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok terpilih, yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, di bawah Nana Juwana, S.H.

²⁹⁴ Mahkamah Konstitusi RI, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum Pikiran-pikiran Lepas Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. Buku Kesatu, Op., Cit.*, hal. 231-233. Bandingkan dengan Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam (jil. 2), Op.Cit.*, hal. 372, khususnya frasa ketika Umar bin Khaththab menekankan, "... wa lā yamna'annaka qaḍāun qaḍaita fīhi al-yauma farḡa'ta fīhi ra'yaka fahudīta fīhi lirusydika an turḡi'a fīhi al-haqqa, fainna al-haqqa qadīmun lā yubthiluhu syaiun wa murḡa'atu al-haqqi khairun mina al-tamādī fi al-bāḥili." ("... sungguh tidak akan menghalangimu untuk meninjau kembali putusanmu suatu hari, karena engkau mendapat petunjuk (hidayah) kebenaran, karena kebenaran itu abadi, tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu, dan kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada tetap berada dalam kebatilan (putusan yang salah)." Kalau dalam ilmu hukum ditekankan bahwa hukum acara itu untuk menegakkan hukum materil, maka sudah tepat Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dari keempat lingkungan peradilan untuk kasus Pilkada/Pilwakada Kota Depok mengambil satu sikap kembali kepada kebenaran, dengan menjatuhkan putusan meninggalkan yang bathil/salah.

²⁹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Op.Cit.*, hal. 568-569.

B. MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi (LN-RI Tahun 2003 Nomor 98 dan TLN-RI Nomor 4316).²⁹⁶ Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Berikut ini dikutip Penjelasan Umum alinea 1, 2, 5, 6, dan 9 yang merupakan informasi mendasar tentang Mahkamah Konstitusi :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan
- e. memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan / atau Wakil Presiden

²⁹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi (LN-RI Tahun 2003 Nomor 98 dan TLN-RI Nomor 4316)*.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara.

Hukum acara yang diatur dalam undang-undang ini memuat aturan umum beracara di muka Mahkamah Konstitusi dan aturan khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melengkapi hukum acara menurut undang-undang ini.²⁹⁷

Kehadiran Mahkamah Konstitusi setelah reformasi merupakan langkah mendasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman untuk penegakan hukum dan keadilan, yang ditandai dengan perubahan UUD Tahun 1945, sebagai *The Guardian of Indonesian Constitution* akan banyak memberi tuntunan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berwenang menangani perselisihan di bidang ketatanegaraan, akan menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi menuju terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, sekaligus melakukan koreksi terhadap kelemahan kehidupan ketatanegaraan yang telah terjadi di masa lalu.

Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan konstitusionalnya untuk melaksanakan prinsip *checks and balances* menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara, diharapkan akan menumbuhkan kondisi baru setelah reformasi di bidang hukum, berupa langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara, sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.

²⁹⁷ I Nengah Juliana, *Kompilasi Perundang-undangan Hukum Acara Peradilan dan UU Penegakan Hukum di Indonesia*, Op.Cit., hal. 124-126.

Hukum acara yang dalam Undang-Undang ini telah diatur secara mendasar berupa aturan umum beracara dan aturan khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, ditambah lagi untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya diberi kewenangan untuk melengkapi hukum acara menurut undang-undang ini. Berbagai hal itu diharapkan agar Mahkamah Konstitusi dapat mengemban tugas mulianya secara baik untuk kemajuan negara.

Konstitusi telah menentukan bahwa:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.²⁹⁸

Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasar Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dirinci dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 selengkapnya adalah sebagai berikut:

²⁹⁸ Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *Op.Cit.*, hal. 72-73.

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 - b. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 - c. tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih.
 - d. perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁹⁹

Dari kutipan di atas jelas bahwa Negara telah memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang

²⁹⁹ Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2005, hal. 93-94.

putusannya bersifat final, maka Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang diberi fungsi dan kewenangan mengawal konstitusi. Menurut penulis Mahkamah Konstitusi adalah yang lebih tepat menyandang predikat sebagai *the Guardian of Indonesian Constitution*, karena Indonesia menganut *Kelsenian Model* di Eropa Barat yang bersifat *centralized*, penyelesaian terpusat pada Mahkamah Konstitusi (*Verfassungsgerichtshof, Constitutional Court*), tidak *decentralized*, tersebar di berbagai tingkatan peradilan, seperti di Amerika Serikat yang kemudian baru menyatu di puncaknya, sehingga tepatlah Mahkamah Agung menyandang predikat *the Guardian of American Constitution*.³⁰⁰

Mengenai sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara, Jimly Ashshiddiqie menekankan pada prinsip-prinsipnya, yaitu: *pertama*, subyek yang bersengketa (*subjectum litis*) harus lembaga negara (*state institution, staat organ, public office*) menurut UUD 1945. *Kedua*, obyek yang dipersengketakan (*objectum litis*) adalah pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945.³⁰¹

Ada tiga pengertian lembaga negara yang lazim dipahami dalam percakapan ketatanegaraan. *Pertama*, lembaga negara yang menjalankan fungsi-fungsi *trias politica* kekuasaan negara, seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu (1689-1755 M) yang menekankan pada pembagian kekuasaan negara secara mutlak (*separation of power*).³⁰² Lembaga negara tersebut biasa dikaitkan dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif ditambah lembaga negara lainnya seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang bersifat *auditif*, dan DPA (Dewan Pertimbangan Agung, dulu sebelum UUD 1945 diubah) sebagai lembaga *advisory*. Lembaga negara diartikan sangat sempit, terbatas pada tingkat pusat dan yang menjalankan fungsi-

³⁰⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Op.Cit.*, hal. 583.

³⁰¹ *Ibid.*, hal. 593.

³⁰² Montesquieu, *The Spirit of the laws*, terjemah Anne M. Cohler, Basia C. Miller, Harold Stone dari *De l'esprit de lois*. New York: Cambridge University Press, 1992. Lihat pula Friedman, *Legal Theory*. London: Stevens & Sons Limited, edisi ketiga, 1953, hal. 49-50. Bandingkan dengan Ali Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam* (1st ed.). Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984, hal. 237-238.

fungsi kekuasaan negara yang sering disebut dengan istilah lembaga tinggi negara.

Kedua, pengertian yang lebih luas adalah semua lembaga yang disebut dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagai lembaga negara. Para anggota atau fungsionaris yang menduduki jabatan didalamnya disebut sebagai pejabat negara.

Ketiga, pengertian lembaga negara yang paling luas adalah seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*, bahwa kriteria seseorang atau subyek hukum untuk disebut sebagai organ negara atau bukan apakah subyek hukum yang bersangkutan itu menjalankan *law creating function* dan/atau *law applying function*. Oleh karenanya dalam kaitan dengan perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, yang perlu diperhatikan adalah apakah lembaga negara yang bersangkutan mendapat kewenangan dari UUD 1945 atau tidak. Jika memperolehnya dan dalam pelaksanaannya timbul sengketa dengan lembaga lain, maka sengketa yang demikian adalah sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara.³⁰³

Mengenai perselisihan hasil pemilihan umum adalah persengketaan antara peserta pemilihan umum (Pemilu) dengan penyelenggara pemilihan umum, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasal 74 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi membatasi pengajuan permohonan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum paling lambat 3X24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional. Pemohon adalah:

- 1) Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta pemilihan umum;
- 2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan

³⁰³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, Op., Cit.*, hal. 593-596.

3) Partai politik peserta pemilihan umum.³⁰⁴

Dalam perselisihan hasil pemilihan umum, para peserta pemilu dapat tidak puas atas hasil pemilihan umum yang ditetapkan oleh KPU. Mereka yang tidak puas dapat mengajukan permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.³⁰⁵ Di Mahkamah Konstitusi, setiap peserta pemilu dan penyelenggara pemilu dilihat sebagai satu kesatuan institusi, yaitu institusi partai politik, institusi pasangan calon presiden dan wakil presiden, institusi calon anggota DPD, dan institusi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Pengurus wilayah partai politik ataupun KPU Daerah dilihat sebagai bagian dari institusi badan hukum partai politik yang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Hubungan antara KPU Pusat dengan KPU Daerah, dan demikian pula hubungan antara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik dengan Pengurus Wilayah Provinsi atau Pengurus Cabang di tingkat kabupaten dianggap sebagai persoalan internal masing-masing KPU atau Partai Politik yang bersangkutan.³⁰⁶

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus pembubaran partai politik, perlu ditegaskan bahwa partai politik adalah pilar demokrasi perwakilan, eksistensinya merupakan pencerminan prinsip kemerdekaan berserikat (*freedom of association*) yang dilindungi oleh UUD 1945. Oleh karenanya, partai politik tidak boleh dibubarkan secara

³⁰⁴ Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Op., Cit.*, 113.

³⁰⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* (LN RI Tahun 2008 Nomor 51 dan TLN RI Nomor 4836). Pasal 258 dan Pasal 259 Undang-Undang ini mengatur tentang Perselisihan Hasil Pemilu antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan suara hasil Pemilu secara nasional yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu. Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3X24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU. KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

³⁰⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, Op., Cit.*, hal. 597-598.

sewenang-wenang oleh penguasa, para pemimpin politik yang dipilih menduduki jabatan-jabatan politik tertentu seperti presiden atau pimpinan DPR yang keberadaannya juga dipilih oleh partai politik itu sendiri. Partai politik hanya dapat dibubarkan melalui proses peradilan dan atas putusan pengadilan seperti yang ditentukan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu bahwa satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan membubarkan partai politik adalah Mahkamah Konstitusi.³⁰⁷ Partai politik berperan penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan lembaga legislatif maupun eksekutif. Partai politiklah yang memilih mereka secara demokratis melalui pemilihan umum. Para pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum itu adalah Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kecuali untuk pemilihan anggota DPD, semua pejabat tersebut dipilih dengan peran penting dari partai-partai politik.

Usul pembubaran partai politik harus datang dari pemerintah yang akan bertindak sebagai pemohon kepada Mahkamah Konstitusi. Setelah dilakukan pemeriksaan persidangan yang diperlukan dengan melibatkan dan memberikan kesempatan yang adil kepada semua pihak untuk didengar keterangannya, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan pembubaran partai politik itu dengan putusan yang final dan mengikat, serta untuk eksekusinya sekaligus dengan memerintahkan pembubaran partai politik tersebut dengan membatalkan status badan hukumnya.³⁰⁸

Mengenai pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden

³⁰⁷ Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *Op.Cit.*, hal. 72.

³⁰⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, *Op., Cit.*, hal. 599-600.

dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prosesnya tidak sederhana. Mekanisme pemakzulan atau *impeachment* itu sendiri harus ditempuh lewat penuntutan kepada Mahkamah Konstitusi atas dasar dugaan terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar.³⁰⁹ Jika pelanggaran seperti itu dilakukan oleh warganegara biasa, maka penyelesaian peradilannya akan dilakukan oleh pengadilan biasa, tetapi karena yang melakukan pelanggaran itu istimewa, yaitu presiden dan/ atau wakil presiden, maka proses peradilannya dilakukan secara khusus, melalui forum istimewa (*forum prefiligiatum*) bagi warganegara yang menduduki kedua jenis jabatan istimewa tersebut.³¹⁰

Berkenaan dengan *impeachment* terhadap presiden dan/atau wakil presiden itu UUD 1945 dalam Pasal 7A dan Pasal 7B telah mengatur dengan jelas sebagai berikut:

Pasal 7A:

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden.³¹¹

Pasal 7B:

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden

³⁰⁹ Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Op.Cit.*, hal. 61-63.

³¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, Op., Cit.*, hal. 601.

³¹¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Op., Cit.*, hal. 62-63.

- dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/ atau pendapat bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
 - (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
 - (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
 - (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 - (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
 - (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi

kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.³¹²

Dari kedua Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut dapat diketahui dengan jelas proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden itu harus dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Puncak dari fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berakhir pada pernyataan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran atau berubah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945.
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk pembuktian hukum.
- 3) Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Jika pendapat atau tuntutan Dewan Perwakilan Rakyat dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi, barulah Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan usul atau tuntutan pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 5) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang dan kemudian memutuskan pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden yang bersangkutan.³¹³

Kelima kewenangan yang diuraikan di atas menurut Jimly Ashshiddiqie pada hakekatnya mencerminkan lima fungsi Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- 1) Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (*The Guardian of the Constitution*);
- 2) Mahkamah Konstitusi sebagai Pengendali Keputusan berdasarkan Sistem Demokrasi (*Control of Democracy*);
- 3) Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Konstitusi (*The Sole of the Highest Interpreter of the Constitution*);

³¹² *Ibid*, hal. 62.

³¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Op. Cit., hal. 603.

- 4) Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warganegara (*The Protector of the Citizen' Constitutional Rights*), dan bahkan
- 5) Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (*The Protector of Human Rights*).³¹⁴

Kelima fungsi ini merupakan pilar utama dalam proses hukum dalam kaitannya dengan pelbagai permasalahan masyarakat yang timbul. Kelima pilar utama ini merupakan elemen-elemen yang saling terkait dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itulah dalam pelaksanaannya, Mahkamah Konstitusi dengan seluruh perangkat dan prasarana yang tersedia berusaha mewujudkan kelima fungsi ini dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat. Kelima fungsi ini saling terkait karena sistem demokrasi dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara sekaligus juga perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia akan juga bergantung pada pengawal dan pengendali keputusan sebagai penafsir konstitusi. Penafsiran yang keliru dalam keputusan hukum bagi masyarakat, akan dapat berakibat fatal bagi proses demokratisasi serta keadilan bagi masyarakat khususnya dan sistem peradilan negara pada umumnya.

C. Lingkungan Peradilan

Kekuasaan kehakiman yang merdeka itu secara substantif dapat terwujud dalam bentuk, yaitu:

- a. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yustisial, yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa, dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum.
- b. Kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau ketetapan hukum yang dibuat.

³¹⁴ *Ibid.*, hal. 604.

- c. Kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk tujuan menjamin hakim bertindak obyektif, jujur, dan tidak berpihak.
- d. Kekuasaan kehakiman yang merdeka hanya diawasi semata-mata melalui upaya hukum, biasa atau luar biasa, oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.
- e. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman.
- f. Semua tindakan terhadap hakim semata-mata dilakukan menurut undang-undang.³¹⁵

Ketentuan Pasal 24 UUD 1945 ayat (3) yang menyatakan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang, secara ketatanegaraan memberi peluang kehadiran badan-badan peradilan yang lebih khusus seperti pengadilan niaga, pengadilan pajak, pengadilan pemberantasan korupsi, dan peradilan syaria'ah (di Aceh). Penyebutan badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, ayat ini memungkinkan pembentukan badan-badan peradilan semu seperti KPPU, badan arbitrase seperti BANI, dan badan-badan mediasi. Walaupun secara normatif ada peluang membentuk bermacam-macam badan peradilan, tidak berarti dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan asas manfaat, efisiensi, produktifitas, dan sistem peradilan yang terpadu secara utuh (*integrated judicial system*). Lebih jauh, tidak boleh terjadi kehadiran pengadilan baru akan mempertajam *sengketa yurisdiksi* karena berbagai tumpang tindih yang membingungkan *justiciabelen*, dan ketidakpastian hukum.³¹⁶

Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh semua peradilan negara berkewajiban menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila telah digariskan oleh Pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sendiri yang menegaskan bahwa:

³¹⁵ Bagir Manan, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU Nomor 4 Tahun 2004*, Op., Cit., hal. 25-26.

³¹⁶ *Ibid*, hal. 27-28.

- (1) Semua peradilan di wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.³¹⁷

Penjelasan pasal menyebutkan bahwa ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase.

Pasal 3 ini mengandung makna, bahwa hanya ada satu sistem peradilan: peradilan hanya boleh dibentuk dan dijalankan oleh negara atau atas nama negara. Pembentukan badan peradilan hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara negara, yaitu alat-alat kelengkapan negara yang oleh UUD diberi wewenang membuat aturan-aturan negara atau aturan tingkat negara. Ketentuan di Indonesia bahwa peradilan negara ditetapkan dengan undang-undang, berarti satu-satunya sumber dan cara membentuk badan peradilan adalah undang-undang, berbeda secara mendasar dengan sistem peradilan di negara-negara federal yang menganut dua sistem peradilan, yaitu peradilan federal dan peradilan negara-negara bagian. Pada umumnya masing-masing sistem peradilan disusun secara bertingkat, mulai dari pengadilan tingkat pertama, banding, dan Mahkamah Agung. Di Jerman agak berbeda dengan tatanan itu, sebab di sana hanya ada satu Mahkamah Agung Federal yang merupakan badan peradilan tertinggi federal dan juga badan peradilan tertinggi negara bagian.³¹⁸

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 mengenai kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian dan arbitrase tersebut tidak sempurna, sebab perdamaian tidak hanya di luar peradilan, sebab perdamaian itu dapat dilakukan sebagai bagian dari proses peradilan seperti yang diatur dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg. Ketentuan pasal tersebut bahkan

³¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman* (LN RI Tahun 2004 Nomor 8 dan TLN RI Nomor 4358).

³¹⁸ Bagir Manan, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU Nomor 4 Tahun 2004, Op., Cit.*, hal. 29.

mewajibkan hakim untuk berusaha mendamaikan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Berdasarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2002, hakim wajib menjalankan mediasi (*court connected mediation*) pada setiap perkara perdata yang diajukan kepadanya. Hakim dapat bertindak sebagai mediator atau menunjuk orang lain sebagai mediator. Untuk menghindari kerancuan pengertian dari penjelasan Pasal 3 ini, istilah perdamaian harus diartikan bukan saja perdamaian di luar peradilan tetapi juga dalam proses peradilan.³¹⁹

Mengenai arbitrase harus dijalankan sesuai dengan semangat dan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999,³²⁰ terutama berkait dengan Pasal 3 Undang-Undang yang membatasi bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.³²¹ Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan bahwa peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dapat menimbulkan kerancuan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang menentukan bahwa peradilan dilakukan “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Untuk meniadakan kerancuan itu, ketentuan ayat (2) harus diartikan, bahwa dalam setiap putusan, hakim harus mempertimbangkan dan memperhatikan secara sungguh-sungguh asas-asas dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti yang berkaitan dengan menghormati keyakinan, atas dasar kemanusiaan, atau penggunaan hak-hak kebebasan demokratis atau suatu manfaat tertentu. Dasar Pancasila dalam ayat ini adalah dalam rangka “menegakkan hukum dan keadilan”, dan khusus mengenai “menegakkan hukum” berkaitan dengan kewajiban hakim “mengadili menurut hukum”, yaitu hukum yang berkeadilan atas dasar nilai-nilai Pancasila.³²²

³¹⁹ *Ibid.*, hal. 32.

³²⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (LN RI Tahun 1999 Nomor 138 dan TLN RL Nomor 3872).

³²¹ Bagir Manan, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU Nomor 4 Tahun 2004, Op., Cit.*, hal. 32.

³²² *Ibid.*, hal. 32-33.

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman memuat macam-macam badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang disusun dalam dua lapis (*two tier*), yaitu pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding untuk masing-masing lingkungan badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer, dan badan peradilan tata usaha negara. Dua lapis badan peradilan ini lazim disebut sebagai *judex facti* atau *matter of facts* (hakim yang memeriksa kenyataan-kenyataan) sebagai alas perkara dan kemudian menerapkan fakta-fakta tersebut terhadap hukum yang menjadi landasan yuridis ber perkara. Hakim Mahkamah Agung yang lazim disebut sebagai *judex jurist* atau *matter of law* hanya memeriksa aspek penerapan hukumnya. Apabila hakim kasasi membatalkan putusan pengadilan lebih rendah dan mengadili sendiri, maka hakim kasasi dapat bertindak sebagai *judex facti* (tergantung pada alasan pembatalan karena kesalahan menilai pembuktian atau kesalahan dalam penerapan hukum).³²³

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.³²⁴

Perumusan pasal ini merupakan hasil Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 yang di dalamnya ditentukan dengan jelas bahwa:

- (i) kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah Konstitusi;
- (ii) kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung meliputi empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.³²⁵

³²³ *Ibid.*, hal. 90.

³²⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Op., Cit.*, hal. 71.

³²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Op., Cit.*, hal. 545.

Walaupun perumusan ketentuan demikian merupakan sesuatu yang baru dari Perubahan Ketiga UUD 1945 tahun 2001, tetapi berkenaan dengan keempat lingkungan peradilan dalam lingkup Mahkamah Agung itu berasal dari praktik sebelumnya sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.³²⁶

Pada masa reformasi, struktur kelembagaan yang terdiri atas empat lingkungan peradilan itu dikukuhkan dengan merumuskannya dalam UUD 1945.³²⁷ Untuk memenuhi perkembangan kebutuhan, diadakan pula beberapa bentuk pengadilan yang bersifat khusus dan ad hoc seperti pengadilan hak asasi manusia, pengadilan pajak, pengadilan niaga dan sebagainya. Berkenaan dengan peranan militer yang sebelumnya tergabung dengan kepolisian dan terlibat aktif dalam kegiatan politik, diubah secara mendasar, sehingga peran utama TNI hanya dikaitkan dengan fungsi pertahanan negara saja, tentulah berpengaruh terhadap keberadaan peradilan militer sebagai lingkungan peradilan tersendiri. Oleh karena perubahan UUD 1945 dilakukan tanpa didahului oleh studi yang komprehensif dan mendalam, maka ketentuan mengenai keempat lingkungan peradilan dalam lingkup Mahkamah Agung itu diadopsi begitu saja dalam UUD 1945 tanpa pertimbangan kritis mengenai kemungkinan mengubah jumlah lingkungan peradilan itu menjadi lebih sedikit atau bahkan lebih banyak lagi dari empat seperti yang ada selama ini.³²⁸

1. Peradilan Umum

Secara nasional di seluruh Indonesia terdapat 30 Pengadilan Tinggi yang tersebar dan berada di ibukota provinsi se-Indonesia dan

³²⁶ *Ibid.*, hal. 545-546.

³²⁷ Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Op., Cit.*, hal. 71. Perhatikan Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

³²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Op., Cit.*, hal. 546.

317 Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota di seluruh Indonesia.³²⁹ Peradilan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.³³⁰ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang menyatakan bahwa di samping peradilan umum yang berlaku bagi pencari keadilan pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana, baik warganegara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia, terdapat pelaku kekuasaan kehakiman yang lain, merupakan peradilan khusus bagi golongan rakyat tertentu, yaitu peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dalam Pasal 3 ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum tersebut dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, serta berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai peradilan negara tertinggi.³³¹

Undang-Undang juga mengatur bahwa Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota, sedangkan Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.³³² Dalam bidang pembinaan, undang-undang telah meletakkan dasar kebijakan bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung, dengan ketentuan bahwa pembinaan itu tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.³³³ Kebijakan tersebut bersumber dari kebijakan yang

³²⁹ *Buku Kerja Mahkamah Agung RI 2008*, hal. 71-109.

³³⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum* (LN-RI Tahun 2004 Nomor 34 dan TLN-RI Nomor 4379).

³³¹ Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 yang materinya dipertahankan tetap berlaku Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986.

³³² Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2004.

³³³ Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2004.

ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dikehendaki oleh UUD 1945.³³⁴

Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang pembentukannya dilakukan dengan Keputusan Presiden, sedang Pengadilan Tinggi merupakan Pengadilan Tingkat Banding yang pembentukannya dilakukan dengan undang-undang,³³⁵ dan untuk memenuhi kebutuhan berkenaan dengan tuntutan diferensiasi dan spesialisasi di lingkungan peradilan umum, dapat dibentuk pengkhususan pengadilan yang diatur dengan undang-undang.³³⁶

Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita. Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Susunan Pengadilan Tinggi terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera dan Sekretaris. Pimpinan Pengadilan Tinggi terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, dan Hakim Anggota Pengadilan Tinggi adalah Hakim Tinggi.³³⁷

Perubahan penting dari Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 antara lain:

- 1) Syarat untuk menjadi hakim dalam pengadilan di lingkungan peradilan umum.
- 2) Batas umur pengangkatan hakim dan pemberhentian hakim.
- 3) Pengaturan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim.
- 4) Pengaturan tentang pengawasan terhadap hakim.³³⁸

³³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Op. Cit.*, hal. 548.

³³⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum*. Lihat Pasal 6 huruf a dan b, Pasal 7 dan Pasal 9.

³³⁶ Pasal 8 yang materinya dipertahankan tetap berlaku Pasal 8 UU Nomor 2 Tahun 1986.

³³⁷ Pasal 10 dan Pasal 11 yang materinya dipertahankan tetap berlaku Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986.

³³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Op.Cit.*, hal. 549.

Dalam Pasal 12 ditentukan bahwa hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, sedang syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian serta pelaksanaan tugas hakim ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap hakim diatur dalam Pasal 13, dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung, dengan ketentuan bahwa pembinaan dan pengawasan itu tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Pasal 14 ayat (1) menentukan syarat pengangkatan sebagai calon hakim pengadilan negeri sebagai berikut:

- a) warganegara Indonesia;
- b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) setia kepada Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945;
- d) sarjana hukum;
- e) berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- f) sehat jasmani dan rohani;
- g) berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- h) bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.³³⁹

Selanjutnya, ditentukan bahwa untuk dapat diangkat menjadi hakim, harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim dimaksud. Hakim sendiri memiliki status sebagai pejabat negara, tetapi sebelum diangkat menjadi pejabat negara, dia sudah harus lebih dulu menjadi pegawai negeri. Sedangkan untuk dapat diangkat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Negeri.³⁴⁰

³³⁹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung serta Badan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Hukum dan Peradilan MARI, 2004, hal. 158-159.

³⁴⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum*. Lihat Pasal 14 ayat (2) dan (3).

Untuk dapat diangkat sebagai Hakim Pengadilan Tinggi, menurut Pasal 15 ayat (1) seorang hakim harus memenuhi syarat:

- a) Syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h;
- b) Berumur serendah-rendahnya 40 tahun;
- c) Berpengalaman sekurang-kurangnya lima tahun sebagai Ketua, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, atau 15 tahun sebagai Hakim Pengadilan Negeri;
- d) Lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.³⁴¹

Menurut Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) untuk dapat diangkat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi seseorang hakim harus berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi atau 3 (tiga) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi yang pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri. Sedang untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi harus berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi atau 2 (dua) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi yang pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri.

Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.³⁴² Pasal 17 ayat menentukan bahwa sebelum memangku jabatannya, ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.³⁴³

Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Negeri. Wakil Ketua dan Hakim

³⁴¹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung serta Badan Peradilan di Indonesia, Op., Cit.*, hal. 159-160.

³⁴² Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum*. Lihat Pasal 16 ayat (1) dan (2).

³⁴³ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung serta Badan Peradilan di Indonesia, Op. Cit.*, hal. 160-161.

Pengadilan Tinggi serta Ketua Pengadilan Negeri diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Ketua Pengadilan Tinggi diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.³⁴⁴

Berdasar Pasal 18, kecuali ditentukan lain oleh atau berdasar undang-undang, hakim tidak boleh merangkap menjadi:

- 1) pelaksana putusan pengadilan;
- 2) wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya; dan
- 3) pengusaha.
- 4) Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat.³⁴⁵

Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim selain jabatan sebagaimana dimaksud di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.³⁴⁶

Pasal 19 ayat (1) menentukan bahwa Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- 1) Permintaan sendiri
- 2) Sakit jasmani atau rohani terus menerus
- 3) Telah berumur 62 tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim Pengadilan Negeri, dan 65 tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim Pengadilan Tinggi.
- 4) Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.³⁴⁷ Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:

- a. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan

³⁴⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum*. Lihat Pasal 17 ayat (3), (4), dan (5).

³⁴⁵ Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2004.

³⁴⁶ Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 2004.

³⁴⁷ Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2004.

- b. Melakukan perbuatan tercela
- c. Terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya
- d. Melanggar sumpah atau janji jabatan
- e. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.³⁴⁸

Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tersebut, setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.³⁴⁹ Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung.³⁵⁰

Seorang hakim yang diberhentikan dari jabatannya dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri.³⁵¹ Ketua, wakil ketua, dan hakim sebelum diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana tersebut di atas, dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung. Terhadap pemberhentian sementara berlaku juga ketentuan bagi yang bersangkutan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Pemberhentian sementara berlaku paling lama enam bulan.³⁵²

Menurut Pasal 26, ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dalam hal:

- 1) Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan

³⁴⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung serta Badan Peradilan di Indonesia*, Op. Cit., hal. 162. Lihat Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2004.

³⁴⁹ Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2004.

³⁵⁰ Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 2004.

³⁵¹ Pasal 21 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004.

³⁵² Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2004.

- 2) Disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau
- 3) Disangka telah melakukan tidak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.³⁵³

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum mulai Pasal 26 sampai dengan Pasal 38 mengatur tentang Kepaniteraan, mulai Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 mengatur tentang Juru Sita, dan mulai Pasal 44 sampai dengan 49 mengatur tentang kesekretariatan. Lebih lanjut mulai Pasal 50 sampai Pasal 54 mengatur Kekuasaan Pengadilan, mulai Pasal 55 sampai dengan Pasal 68 mengatur Ketentuan-ketentuan lain.

Kemudian perlu dikemukakan bahwa di antara Pasal 69 dan Bab VI, Ketentuan Penutup disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 69A yang berbunyi sebagai berikut: "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini".³⁵⁴ Demikianlah sekilas mengenai aturan negara bagi lingkungan peradilan umum yang terakhir diselenggarakan berdasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, yang diundangkan pada tanggal 29 Maret 2004, (LN-RI Tahun 2004 Nomor 34 dan TLN-RI Nomor 4379).

2. Peradilan Agama

Secara nasional di seluruh Indonesia terdapat satu Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Banda Aceh dan 19 Mahkamah Syar'iyah di Kabupaten/kota se wilayah Provinsi Aceh serta 28 Pengadilan Tinggi Agama yang tersebar dan berada di ibukota provinsi se Indonesia dan

³⁵³ Pasal 26 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004.

³⁵⁴ I Nengah Juliana, *Kompilasi Perundang-undangan Hukum Acara Peradilan dan UU Penegakan Hukum di Indonesia*, Op.Cit., hal. 191.

325 Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota di seluruh Indonesia.³⁵⁵

Pada tanggal 20 Maret 2006, diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.³⁵⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini antara lain menyatakan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dan memperkuat landasan hukum Mahkamah Syar'iyah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang *jinayah* berdasarkan qanun.

Dalam Undang-Undang ini, kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas. Hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain mengenai ekonomi syari'ah. Dalam kaitannya dengan perubahan UU ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan, 'Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan', dinyatakan dihapus.

³⁵⁵ *Buku Kerja Mahkamah Agung RI 2008*, hal. 113-150.

³⁵⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* (LN RI Tahun 2006 Nomor 22 dan TLN RI Nomor 4611).

Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum, telah dilakukan perubahan terhadap UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana terakhir kali telah diganti menjadi UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.³⁵⁷

Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 itu, mengakibatkan urusan dan tanggung jawab organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di lingkungan Peradilan Agama seluruh Indonesia yang semula berada di bawah Departemen Agama telah diserahkan dan dialihkan menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung.³⁵⁸ Pengalihan tanggung jawab itu telah direalisasikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dengan penyerahan secara formal oleh Menteri Agama RI Said Agil Al-Munawar kepada Ketua Mahkamah Agung RI Bagir Manan di Gedung Mahkamah Agung pada tanggal 30 Juni 2004.

Berdasar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 itu ditentukan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang ini. Menurut Pasal 3A, pasal sisipan di antara Pasal 3 dan Pasal 4, dinyatakan bahwa di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan Undang-

³⁵⁷ Penjelasan Umum UU Nomor 3 Tahun 2006 dalam Asri Umar, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006*, Op.Cit., hal. 26-28.

³⁵⁸ Syamsuhadi Irsyad, *Makalah Eksistensi Peradilan Agama Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, 10 Juli 2006, hal. 10.

Undang. Penjelasan Pasal 3A itu sendiri telah menyatakan bahwa Pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama adalah pengadilan syariah Islam yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 15 ayat (2) disebutkan bahwa:

Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.³⁵⁹

Selama ini di lingkungan Peradilan Agama sendiri telah berkembang wacana tentang kemungkinan dan perlunya diwujudkan dua pengadilan khusus di Peradilan Agama, yaitu Pengadilan Keluarga (*al-aḥwal al-syakhṣiyah, family court*) yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa hukum keluarga dan Pengadilan muamalah syar'iyah (*al-amwal al-syar'iyah*) yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa harta kekayaan yang berkaitan dengan harta bersama, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan bisnis/ekonomi syariah. Wacana tersebut sudah saatnya dalam era reformasi hukum sekarang ini digulirkan untuk menjadi kenyataan, mengantisipasi kebutuhan mendesak masyarakat pencari keadilan lewat pengadilan khusus.³⁶⁰

Berkenaan dengan pengertian pengadilan khusus ini Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung RI, memberi penjelasan rinci terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berkaitan langsung dengan keberadaan

³⁵⁹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung serta Badan Peradilan di Indonesia, Op. Cit.*, hal. 8.

³⁶⁰ *Ibid.*, hal. 12.

Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh. Penjelasan ini diperlukan karena adanya masalah mendasar tentang kedudukan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001³⁶¹ yang selanjutnya juga dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.³⁶² Penjelasan rinci itu akan dikaitkan dengan keberadaan Mahkamah Syar'iyah Sebagai Sub Sistem Peradilan Nasional.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ini mengatur dan menentukan mengenai hal-hal (yang sama dengan perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum) sebagai berikut:

1. Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan pembinaan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.³⁶³
2. Pengaturan dan penentuan yang berkenaan dengan syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan pelaksanaan tugas hakim.³⁶⁴
3. Pengaturan dan penentuan yang berkenaan dengan syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan pelaksanaan tugas panitera.³⁶⁵
4. Pengaturan dan penentuan yang berkenaan dengan syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan pelaksanaan tugas juru sita.³⁶⁶

³⁶¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, (LN RI Tahun 2001 Nomor 114 dan TLN RI Nomor 4134).

³⁶² Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh* (LN RI Tahun 2006 Nomor 62 dan TLN RI Nomor 4633).

³⁶³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* (LN RI Tahun 2006 Nomor 22 dan TLN RI Nomor 4611).

³⁶⁴ Pasal 11 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

³⁶⁵ Pasal 26 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

³⁶⁶ Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

5. Berbeda dengan di lingkungan Peradilan Umum, di lingkungan Peradilan Agama ditetapkan adanya sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris seperti di Mahkamah Agung yang terpisah dari Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. Pengaturan dan penentuan yang berkenaan dengan syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan pelaksanaan tugas sekretaris dan tenaga kesekretariatan tercantum dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 48 Undang-Undang ini.
6. Yang juga berbeda dengan di lingkungan Peradilan Umum adalah bahwa semua hakim, panitera, sekretaris, juru sita, dan pegawai di lingkungan Peradilan Agama disyaratkan warganegara yang beragama Islam.³⁶⁷

Ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 yang mengatur kekuasaan pengadilan diubah dengan perubahan yang penting dalam perkembangan sistem hukum Islam, karena memasukkan kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah untuk lingkungan Peradilan Agama. Berdasarkan perubahan ini, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syari'ah.

Penjelasan Pasal 49 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. "Antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini :

Huruf a

"Perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan

³⁶⁷ Pasal 13, Pasal 27, Pasal 39, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- 1) izin beristeri lebih dari seorang;
- 2) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) dispensasi kawin;
- 4) pencegahan perkawinan;
- 5) penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) pembatalan perkawinan;
- 7) gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri;
- 8) perceraian karena talak;
- 9) gugatan perceraian;
- 10) penyelesaian harta bersama;
- 11) penguasaan anak-anak;
- 12) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan;
- 13) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
- 14) putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 15) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) pencabutan kekuasaan wali;
- 17) penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- 19) pembebasan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- 20) penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- 21) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- 22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.³⁶⁸

³⁶⁸ Asri Umar, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006*, Op.Cit., hal. 22 dan 37-38.

Huruf b

"Waris" dimaksudkan sebagai penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.³⁶⁹

Huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h menerangkan apa yang dimaksud dengan wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah, sedang huruf f menerangkan bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" adalah:

perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain:

- 1) bank syari'ah;
- 2) lembaga keuangan micro syari'ah;
- 3) asuransi syari'ah;
- 4) reasuransi ayari'ah;
- 5) reksa dana syari'ah;
- 6) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- 7) sekuritas syari'ah;
- 8) pembiayaan syari'ah;
- 9) pegadaian syari'ah;
- 10) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- 11) bisnis syari'ah.³⁷⁰

Konsep ekonomi syari'ah meletakkan nilai-nilai Islam sebagai dasar dan landasan dalam aktivitas perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat lahir batin. Salah satu upaya merealisasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas yang nyata adalah mendirikan lembaga-lembaga perekonomian berdasarkan syari'at Islam. Dalam hal terjadi sengketa dalam ekonomi syari'ah tersebut, lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikannya adalah Pengadilan Agama, karena lembaga tersebut memiliki aparat hukum yang menguasai prinsip-prinsip syari'ah. Memberi landasan hukum bagi realisasi kewenangan Mahkamah

³⁶⁹ *Ibid.* hal. 22 dan 36-39.

³⁷⁰ *Ibid.*, hal. 41.

Syar'iyah Provinsi Aceh dalam bidang muamalat yang sangat luas cakupannya.³⁷¹

Ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah menjadi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Penjelasan ayat (2) Pasal 50 ini menegaskan:

Ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan obyek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subyek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama.³⁷² Sebaliknya,

³⁷¹ Syamsuhadi Irsyad, *Makalah Eksistensi Peradilan Agama Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, Op.Cit., hal. 22.

³⁷² Ketentuan ini sekaligus untuk menutup kemungkinan dilakukannya opsi dengan mengajukan perkara yang obyeknya sama ke pengadilan negeri dalam hal pihak yang dikalahkan di pengadilan agama tidak puas dan melakukan upaya hukum opsi dengan mengajukannya ke pengadilan negeri, atau sebaliknya. Contoh kasus:

- i. Perkara No. 4180/Pdt.G/1990/PA.Bdg. antara Supardi Armodihardjo dkk (4 orang) berlawanan dengan Ny. Salijah dkk (4 orang). Perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Bandung tanggal 9 September 1993, diputus di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 14 Agustus 1995, diputus kasasi oleh Mahkamah Agung tanggal 21 Juni 1998, dan diputus PK oleh MA tanggal 30 Juni 2008.
- ii. Perkara No. 1022/Pdt.G/1995/PA.Bdg. antara Penggugat A.Rukman S. dkk (27 orang) berlawanan dengan Dedi Rusnadi. Perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Bandung tanggal 10 Juli 1996, diputus di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 20 April 1997, diputus kasasi oleh Mahkamah Agung tanggal 30 Desember 1998, dan diputus PK oleh MA tanggal 30 Oktober 2003.

apabila subyek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subyek bersengketa di Pengadilan Agama, sengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap obyek sengketa yang sama dengan sengketa di Pengadilan Agama. Dalam hal obyek sengketa lebih dari satu obyek dan yang tidak terkait dengan obyek sengketa yang diajukan keberatannya, Pengadilan Agama tidak perlu menanggukhan putusannya, terhadap obyek sengketa yang tidak terkait dimaksud.³⁷³

Adanya opsi berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara faktual banyak pihak yang sudah mengajukan perkaranya lewat lingkungan peradilan agama dan sudah memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (di tingkat pertama, banding, kasasi, atau peninjauan kembali, bahkan putusan itu sudah dieksekusi), akan tetapi karena perkara tidak dimenangkannya, dalam kasus yang sama pihak yang kalah memanfaatkan ketentuan opsi dengan

-
- iii. Perkara No. 477/PDT.G/2005/PA.Bdg, antara R. Djadjang Moch. Talah dkk. (3 orang) berlawanan dengan RD. Dartika dkk (9 orang). Perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Bandung tanggal 17 Oktober 2005, diputus di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 15 Mei 2006, diputus kasasi oleh Mahkamah Agung tanggal 07 Februari 2007.

Perkara-perkara sengketa yang sudah memperoleh putusan lewat Pengadilan Agama tersebut, pihak yang kalah masih melakukan upaya opsi dengan mengajukan perkaranya lewat pengadilan negeri. Dalam hal perkara waris bagi anak angkat, maka hasil putusan antara pengadilan agama dengan pengadilan negeri memang berbeda, tidak akan didapat titik temu, sehingga ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang antara lain menghapus aturan opsi pengajuan perkara ke dua pengadilan yang berbeda tersebut sudah tetap. Adanya ketentuan opsi pengajuan suatu perkara ke dua pengadilan telah berakibat penyelesaian perkara menjadi berbelit sangat panjang dan tidak efektif-efisien bagi masyarakat pencari keadilan. Penerapan aturan *ne bis in idem* untuk mengatasi kelemahan berlakunya opsi bagi pengadilan yang lebih akhir menerima pengajuan perkara seperti yang pernah disepakati oleh Musyawarah Nasional Mahkamah Agung di Bandung tahun 2003 juga tidak efektif, sehingga menghentikan peluang opsi ini sudah merupakan langkah tepat menyelesaikan persoalan.

³⁷³ Asri Umar, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006*, Op.Cit. , hal .41-42.

mengajukan lagi ke lingkungan peradilan umum. Di lingkungan peradilan umum diperoleh putusan yang berbeda, bahkan bertentangan, karena perbedaan sumber hukum yang menjadi acuannya sejak di tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi atau peninjauan kembali. Dan kasus yang sama dapat terjadi sebaliknya. Perkara diajukan lewat lingkungan peradilan umum, karena putusan yang diperoleh tidak memuaskannya, maka ia dapat mengajukan perkara yang sama itu lewat lingkungan peradilan agama. Cara yang demikian akan memperkeruh keadaan dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum di kalangan masyarakat pencari keadilan, karena dapat terjadi dari Mahkamah Agung yang merupakan puncak peradilan itu muncul dua putusan yang berbeda, bahkan bertentangan, mengenai satu obyek perkara yang sama.³⁷⁴

Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 52A yang mengatur bahwa Pengadilan Agama memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriah. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal (juga awal bulan Dzulhijjah) tahun Hijriah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal (juga 10 Dzulhijjah). Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.³⁷⁵

Sisipan Pasal 52A ini erat kaitannya dengan tugas yang selama ini sudah melekat dengan peran Pengadilan Agama selama berada

³⁷⁴ Syamsuhadi Irsyad, *Makalah Eksistensi Peradilan Agama Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, Op.Cit., hal. 23-24.

³⁷⁵ Asri Umar, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006*, Op.Cit., hal. 43.

dalam pembinaan Departemen Agama sejak awal kemerdekaan. Setelah lingkungan peradilan agama karena tuntutan reformasi menjadi harus berada dalam satu atap dengan Mahkamah Agung, pembinaan teknis, organisasi, administrasi, dan finansial menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung, maka tugas nasional yang selama ini memang dibutuhkan kegunaannya oleh orang-orang Islam di Indonesia, dan sudah secara tertib dan rutin terlaksana dengan baik itu, tetap ditangani dan dibebankan kepada Pengadilan Agama. Para hakim di lingkungan peradilan agama pada umumnya mempunyai kemampuan standar berdasar ilmu hisab (ilmu falak, astronomi) untuk melakukan rukyatul hilal, menentukan arah kiblat untuk shalat, dan menghitung waktu shalat setempat di seluruh Indonesia.³⁷⁶

Akhirnya, perlu dikemukakan bahwa di antara Pasal 106 dengan BAB VII, Ketentuan Penutup, disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 106A yang berbunyi sebagai berikut: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.”³⁷⁷

Khusus bagi Mahkamah Syar’iyah ketentuan penutup yang merupakan sisipan ini juga tetap berlaku sepanjang kewenangannya yang berasal dari Lingkungan Peradilan Agama.

3. Peradilan Militer

Sampai saat ini, lingkungan Peradilan Militer diatur dan masih berlaku Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,³⁷⁸ sebab proses politik yang menangani perubahan terhadap

³⁷⁶ Syamsuhadi Irsyad, *Op.Cit.*, hal. 24.

³⁷⁷ Asri Umar, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006*, *Op.,Cit.*, hal. 24.

³⁷⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer* (LN-RI Tahun 1997 Nomor 84, TLN-RI Nomor 3713).

Undang-Undang tersebut di DPR RI belum selesai. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, secara nasional di seluruh Indonesia terdapat satu Pengadilan Militer Utama (DILMILTAMA) yang berkedudukan hukum di Ibukota Negara Jakarta dengan wilayah hukum meliputi seluruh Indonesia dan tiga Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) yang membawahi wilayah hukum masing-masing dan merupakan bagian dari wilayah hukum DILMILTAMA.³⁷⁹

Dilmilti I berkedudukan hukum di Medan yang daerah hukumnya mewilayahi Daerah Tingkat I Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung serta Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Dilmilti II berkedudukan hukum di Jakarta yang daerah hukumnya mewilayahi Daerah Tingkat I DKI Jakarta Raya, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dilmilti III berkedudukan hukum di Surabaya yang daerah hukumnya mewilayahi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya. Tiap Dilmilti membawahi masing-masing Pengadilan Militer yang keseluruhannya berjumlah 19 Pengadilan Militer tingkat pertama (Dilmil).³⁸⁰

Dilmilti I di Medan membawahi Dilmil I-01 berkedudukan hukum di Banda Aceh dengan daerah hukum meliputi Daerah Tingkat I Provinsi Aceh. Dilmil I - 02 berkedudukan hukum di Medan dengan daerah hukum meliputi Daerah Tingkat I Sumatera Utara. Dilmil I-03 berkedudukan hukum di Padang dengan daerah hukum meliputi Daerah Tingkat I Riau dan Sumatera Barat. Dilmilti I - 04 berkedudukan hukum di Palembang dengan daerah hukum meliputi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Lampung.

³⁷⁹ *Buku Kerja Mahkamah Agung RI 2008*, hal. 153-156.

³⁸⁰ *Buku Kerja Mahkamah Agung RI 2008*, hal. 153-156.

Dilmil I - 05 berkedudukan hukum di Pontianak dengan daerah hukum meliputi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. Dilmil I - 06 berkedudukan hukum di Banjarmasin dengan daerah hukum meliputi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dilmil I - 07 berkedudukan hukum di Balikpapan dengan daerah hukum meliputi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.³⁸¹

Dilmilti II di Jakarta membawahi Dilmil II - 08 yang berkedudukan di Jakarta dengan daerah hukum meliputi Daerah Tingkat I DKI Jakarta, Daerah Tingkat I Banten, Daerah Tingkat II Tangerang, dan Bekasi. Dilmil II - 09 yang berkedudukan di Bandung dengan daerah hukum meliputi Daerah Tingkat I Jawa Barat kecuali Daerah Tingkat II Bekasi. Dilmil II - 10 yang berkedudukan di Semarang dengan daerah hukum meliputi Daerah Bekas Karesidenan Semarang, Pati, dan Pekalongan. Dilmil II - 11 yang berkedudukan di Yogyakarta dengan daerah hukum meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Bekas Karesidenan Banyumas, Kedu, dan Surakarta.³⁸²

Dilmilti III di Sidoarjo Jawa Timur membawahi Dilmil III - 12 yang berkedudukan di Sidoarjo dengan daerah hukum meliputi Daerah Bekas Karesidenan Surabaya, Madura,, Malang, dan Besuki. Dilmil III - 13 yang berkedudukan di Madiun dengan daerah hukum meliputi Daerah Bekas Karesidenan Madiun, Kediri, dan Bojonegoro. Dilmil III - 14 yang berkedudukan di Denpasar dengan daerah hukum meliputi Daerah Tingkat I Bali dan Nusa Tenggara Barat. Dilmil III-15 yang berkedudukan hukum di Kupang dengan daerah hukum meliputi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur; Dilmil III - 16 yang berkedudukan hukum di Makassar dengan daerah hukum meliputi Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Dilmil III - 17 yang berkedudukan hukum di Manado dengan daerah

³⁸¹ *Buku Kerja Mahkamah Agung RI 2008*, hal. 153-154.

³⁸² *Buku Kerja Mahkamah Agung RI 2008*, hal. 154-155.

hukum meliputi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Dilmil III – 18 yang berkedudukan hukum di Ambon dengan daerah hukum meliputi Daerah Tingkat I Maluku, dan Dilmil III – 19 yang berkedudukan hukum di Jayapura dengan daerah hukum meliputi Daerah Tingkat I Irian Jaya.³⁸³

Undang-Undang Peradilan Militer Tahun 1997 itu sekarang sedang dalam proses perubahan di Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk disesuaikan dengan ketentuan baru setelah UUD 1945 mengalami Perubahan Pertama pada tahun 1999, Perubahan Kedua pada tahun 2000, Perubahan Ketiga pada tahun 2001, dan Perubahan Keempat pada tahun 2002. Dalam perubahan UUD 1945 terdapat hal penting yang dapat mempengaruhi Peradilan Militer, sebab semula keberadaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara yang merupakan satu kesatuan sebagai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), dan istilah tersebut sampai kini masih digunakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, walaupun sekarang keberadaan Kepolisian Negara dan Tentara Nasional Indonesia merupakan dua lembaga negara yang terpisah dan tidak lagi disebut sebagai ABRI.³⁸⁴

Sekarang ini oleh karena RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer itu sudah di tangan Dewan Perwakilan Rakyat RI, tinggal menunggu proses politik dalam hubungan antara pemerintah dan DPR sebagai lembaga yang berwenang melakukan perubahan atas undang-undang, sebaiknya uraian mengenai peradilan militer tidak dimuat dulu. Sebelum diundangkan undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer itu masih tetap berlaku sepanjang mengenai hal-hal yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

³⁸³ *Buku Kerja Mahkamah Agung RI 2008*, hal. 155-156.

³⁸⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Op.Cit. hal. 567.

Kekuasaan Kehakiman, dan undang-undang lainnya yang telah mengalami perubahan setelah masa reformasi dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pengadilan Militer.³⁸⁵ Sebagai sub sistem peradilan nasional, di Provinsi Aceh terdapat satu pengadilan militer dengan nama Pengadilan Militer I-01 (Type B) dengan daerah hukum yang mewilayahi Provinsi Daerah Tingkat I Aceh.³⁸⁶

4. Peradilan Tata Usaha Negara

Pada tahun 1986, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (LN-RI Tahun 2004 Nomor 35 dan TLN-RI Nomor 4380)³⁸⁷ yang secara operasional melayani masyarakat pencari keadilan di bidang sengketa Tata Usaha Negara berlaku mulai tanggal 14 Januari 1991. Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 mulai tanggal tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara resmi beroperasi melayani masyarakat setelah terlebih dahulu berdasar Keputusan Presiden Nomor 52/1990 dibentuk lima PTUN di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang.³⁸⁸ Undang-Undang ini dilaksanakan di Indonesia sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Setelah reformasi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diubah dengan Undang-Undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

³⁸⁵ *Ibid.*, hal. 568.

³⁸⁶ *Buku Kerja Mahkamah Agung RI*, hal. 153.

³⁸⁷ Mahkamah Agung RI dan Fakultas Hukum UI, *Sistem Hukum Indonesia 2005*, hal. 78.

³⁸⁸ Lintang O. Siahaan, *Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia. Studi tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Dasawarsa 1991-2001*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2005, hal. 151.

Peradilan Tata Usaha Negara,³⁸⁹ yang diundangkan pada tanggal 29 Maret 2004.

Dari Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut dapat dikemukakan hal-hal yang penting mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya berkenaan dengan perkembangan setelah masa reformasi dan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa hal penting dan perubahan yang dilakukan adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sehingga membawa konsekuensi perlunya pembentukan atau perubahan seluruh perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman.³⁹⁰

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan tata usaha negara, baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial, yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan tersebut bersumber dari kebijakan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan penting lainnya atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara antara lain:

³⁸⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 35 dan TLN RI Nomor 4380)*.

³⁹⁰ I Nengah Juliana, *Kompilasi Perundang-undangan Hukum Acara Peradilan dan UU Penegakan Hukum di Indonesia* (1st ed.). Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 316.

1. syarat untuk menjadi hakim dalam pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
2. batas umur pengangkatan hakim dan pemberhentian hakim;
3. pengaturam tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim;
4. pengaturan pengawasan terhadap hakim;
5. penghapusan ketentuan hukum acara yang mengatur masuknya pihak ketiga dalam suatu sengketa;
6. adanya sanksi terhadap pejabat karena tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁹¹

Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada dasarnya untuk menyesuaikan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.³⁹² Pengadilan Tata Usaha Negara berbeda dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan agama, karena Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki karakteristik yang khusus. Beberapa karakteristik tersebut adalah:

1. Kompensasi dari posisi yang tidak seimbang antara penggugat dan tergugat, yaitu Badan Tata Usaha Negara. Hal ini dapat diasumsikan bahwa posisi penggugat lebih lemah dibandingkan dengan posisi tergugat.
2. Obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara.
3. Gugatan yang diajukan kepada pengadilan tidak berarti menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara.
4. Pelaksanaan Keputusan Pengadilan dengan prinsip "*erga omnes*", yaitu keputusan tidak hanya dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa tetapi juga para pihak yang berkaitan.³⁹³

³⁹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Op.Cit. hal. 561.

³⁹² I Nengah Juliana, *Kompilasi Perundang-undangan Hukum Acara Peradilan dan UU Penegakan Hukum di Indonesia*, Op.Cit., hal. 316-317.

³⁹³ Mahkamah Agung RI dan Fakultas Hukum UI, *Sistem Hukum Indonesia 2005*, hal. 77.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, terdapat dua cara dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Penyelesaian tersebut adalah:

1. Upaya Administrasi

Upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah sengketa Tata Usaha Negara oleh seorang atau badan hukum perdata melawan keputusan Tata Usaha Negara, dalam lingkungan administrasi atau pemerintah sendiri. Terdapat dua jenis upaya administrasi, yaitu:

a. Banding Administrasi

Penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan.

b. Keberatan

Penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu.

2. Gugatan

Gugatan adalah pengajuan gugatan melawan instansi Tata Usaha Negara. Usaha ini digunakan jika tidak terdapat peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan masalah sengketa Tata Usaha Negara melalui upaya administrasi.³⁹⁴

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, secara nasional di seluruh Indonesia terdapat 4 (empat) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yaitu:

- a. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang berkedudukan hukum di Medan dengan daerah hukum meliputi Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama yang berkedudukan hukum di Medan, Palembang, Padang, Bandar Lampung, Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi dan Bengkulu;³⁹⁵

³⁹⁴ Mahkamah Agung RI dan Fakultas Hukum UI, *Sistem Hukum Indonesia 2005*, hal. 78-80.

³⁹⁵ Buku Kerja Mahkamah Agung RI 2008, hal. 159.

- b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berkedudukan hukum di Jakarta dengan daerah hukum meliputi Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama yang berkedudukan hukum di Jakarta, Bandung, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya;³⁹⁶
- c. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang berkedudukan hukum di Surabaya dengan daerah hukum meliputi Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama yang berkedudukan hukum di Surabaya, Semarang, Kupang, Denpasar, Yogyakarta, dan Mataram;³⁹⁷
- d. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang berkedudukan hukum di Makassar dengan daerah hukum meliputi Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama yang berkedudukan hukum di Makassar, Manado, Ambon, Jayapura, Palu, dan Kendari.³⁹⁸

Sebagai sub sistem peradilan nasional, di Provinsi Aceh terdapat satu Pengadilan Tata Usaha Negara. Wilayah kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh meliputi seluruh wilayah kerja Provinsi Daerah Tingkat I Aceh.³⁹⁹

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, sistem Peradilan Indonesia diatur dalam Konstitusi⁴⁰⁰, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Mahkamah Agung adalah institusi peradilan tertinggi dari keempat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, dan mengatur organ-organ peradilan tersebut berdasarkan kekuasaan kehakiman yang dimilikinya, sesuai dengan yang ditentukan oleh Konstitusi.

Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman yang independen, yang terdiri dari pengadilan-pengadilan di seluruh

³⁹⁶ Buku Kerja Mahkamah Agung RI 2008, hal. 160.

³⁹⁷ Buku Kerja Mahkamah Agung RI 2008, hal. 161.

³⁹⁸ Buku Kerja Mahkamah Agung RI 2008, hal. 162.

³⁹⁹ Buku Kerja Mahkamah Agung RI 2008, hal. 159.

⁴⁰⁰ Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Op., Cit.*, hal. 71-73. Secara khusus cermati ketentuan-ketentuan dalam Pasal 24, Pasal 24A, dan Pasal 24C UUD 1945.

Indonesia. Terdapat 4 (empat) lingkungan kekuasaan kehakiman yang utama, yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Setiap peradilan tersebut, diperkenankan untuk membuat suatu pengkhususan pengadilan dalam menangani perkara-perkara dengan kompleksitas yang cukup tinggi. Peradilan umum telah memperluas kekuasaannya dengan adanya Pengadilan khusus, seperti Pengadilan Niaga, Pengadilan Anak, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Pengadilan Hubungan Industrial. Sementara itu, Peradilan Tata Usaha Negara telah memperluas kekuasaannya dengan adanya Pengadilan Pajak.

Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan yang mempunyai kewenangan terbatas. Semua lingkungan peradilan terdiri dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, dan kemudian berlanjut ke Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi ataupun permohonan peninjauan kembali. Struktur ini dikenal dengan nama: *sistem piramida*.⁴⁰¹ Terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh berlaku ketentuan bahwa bagi para pihak yang tidak puas atas putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, di tingkat pertama, para pihak dapat melakukan upaya hukum banding ke Mahkamah Syar'iyah Provinsi, dan selanjutnya baru ke Mahkamah Agung untuk kasasi/peninjauan kembali.⁴⁰²

Tuntutan reformasi telah disambut dan mendapat perhatian Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1998 dengan disepakatinya TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Ketetapan MPR tersebut khususnya BAB IV C Hukum menegaskan perlunya

⁴⁰¹ Mahkamah Agung RI dan Fakultas Hukum UI, *Sistem Hukum Indonesia 2005*, hal. 79.

⁴⁰² Lihat ketentuan Pasal 130 dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN RI Tahun 2006 Nomor 62, TLN RI Nomor 4633).

reformasi di bidang hukum untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum.⁴⁰³ Salah satu agenda yang harus dijalankan adalah pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Penanggulangan krisis di bidang hukum bertujuan untuk tegak dan terlaksananya hukum dengan sasaran terwujudnya ketertiban, ketenangan, dan ketenteraman masyarakat.

Agenda yang harus dijalankan adalah:

- a. Pemisahan secara tegas fungsi dan wewenanga aparaturn penegak hukum, agar dapat dicapai proporsionalitas, profesionalitas, dan integritas yang utuh.
- b. Meningkatkan dukungan perangkat, sarana, dan prasarana hukum yang lebih menjamin kelancaran dan kelangsungan berperannya hukum sebagai pengatur kehidupan nasional.
- c. Memantapkan penghormatan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia melalui penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat.
- d. Membentuk Undang-undang Keselamatan dan Keamanan Negara sebagai pengganti Undang-undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi yang akan dicabut.

2. Pelaksanaan reformasi di bidang hukum dilaksanakan adalah untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum.

Agenda yang harus dijalankan adalah :

- a. Pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif.
- b. Mewujudkan sistem hukum nasional melalui program legislasi nasional secara terpadu.
- c. Menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- d. Terbentuknya sikap dan perilaku anggota masyarakat termasuk para penyelenggara negara yang menghormati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku.⁴⁰⁴

⁴⁰³ Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Himpunan Ketetapan MPRS dan MPR Tahun 1960 s/d 2002*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002, hal. 1328.

⁴⁰⁴ *Ibid.*

Sebagai langkah awal untuk merealisasikan pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif berdasarkan TAP MPR No. X/MPR/1998 tersebut adalah dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (LN RI Tahun 1999 Nomor 147, TLN RI Nomor 3879).⁴⁰⁵ Isi pokok Undang-Undang tersebut adalah pemisahan dengan mengalihkan organisasi, administrasi, dan finansial badan-badan peradilan dari badan-badan peradilan yang semula berada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan menjadi berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.⁴⁰⁶

Perubahan dengan pembaruan hukum di era reformasi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dengan ketentuan bahwa organisasi, administrasi, dan keuangan dikelola dan berada di bawah Mahkamah Agung itu sering disebut juga sebagai sistem peradilan satu atap (*one roof system*).⁴⁰⁷ Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan hukum dan memberikan pelayanan hukum yang cepat, tepat, adil dan murah dalam penyelesaian perkara bagi segenap masyarakat pencari keadilan.

D. Pengadilan Khusus dan Pengadilan Ad Hoc

Jimly Asshiddiqie dalam menguraikan mengenai kedudukan kekuasaan kehakiman antara lain menyatakan bahwa dewasa ini dikenal adanya 9 (sembilan) bentuk pengadilan khusus, baik yang bersifat tetap ataupun ad hoc, yaitu:

(i) Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)

⁴⁰⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman* (LN RI Tahun 1999 Nomor 147 dan TLN RI Nomor 3879).

⁴⁰⁶ CST Kansil dan Christine ST Kansil, *Kitab Undang-Undang Lembaga Hukum dan Politik* (1st ed.). Jakarta: Percetakan Negara RI, 2004, hal. 47.

⁴⁰⁷ Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia* (1st ed.). Bandung: PT Refika Aditama, 2007, hal. 5-10.

- (ii) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
- (iii) Pengadilan Niaga
- (iv) Pengadilan Perikanan
- (v) Pengadilan Hubungan Kerja Industrial
- (vi) Pengadilan Pajak
- (vii) Pengadilan Anak
- (viii) Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- (ix) Mahkamah Pelayaran
- (x) Pengadilan Adat di Papua
- (xi) Pengadilan Tilang.⁴⁰⁸

Selanjutnya dinyatakan bahwa Pengadilan HAM, Pengadilan Tipikor, Pengadilan Niaga, dan Pengadilan Perikanan, termasuk ke dalam lingkungan Peradilan Umum, sedangkan yang lainnya, seperti Pengadilan Pajak dan Pengadilan Hubungan Kerja Industrial dapat digolongkan termasuk lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Mahkamah Syar'iyah di Aceh dinyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah termasuk ke dalam dua lingkungan sekaligus, yaitu lingkungan peradilan umum untuk hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan peradilan umum, dan termasuk juga lingkungan peradilan agama untuk hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan peradilan agama.⁴⁰⁹

Menurut ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang diatur dengan undang-undang. Peradilan Syari'ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan

⁴⁰⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Op.Cit., hal. 527-528.

⁴⁰⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman* (LN RI Tahun 2004 Nomor 8 dan TLN RI Nomor 4358). Periksa Pasal 15 ayat (2).

pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum".⁴¹⁰

Lebih jauh disorotinya pembentukan berbagai pengadilan khusus atau ad hoc dan kreatifitas di berbagai sektor pemerintahan yang membentuk lembaga-lembaga, komisi-komisi, dan badan-badan baru, yang dinilainya baik-baik saja sekiranya didasarkan atas pertimbangan yang matang, mendalam dari semua aspeknya. Menurut Jimly Asshiddiqie, persiapan yang kurang matang, akan mengakibatkan terjadinya *redundancy* dan *ineficiency* yang bersifat *high cost*. Belum lagi tumbuhnya badan-badan quasi pengadilan yang berbentuk komisi yang bersifat ad hoc, seperti KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), dan sebagainya. Semua badan atau semi atau quasi pengadilan itu memiliki kedudukan khusus dalam sistem hukum Indonesia, dan fungsinya adalah untuk menjamin agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan dan diwujudkan dengan sebaik-baiknya.⁴¹¹

Mengenai pengadilan khusus tersebut secara singkat dikemukakan di bawah ini:

(i) Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)

Pengadilan HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia (LN-RI Tahun 2000 Nomor 208 dan TLN-RI Nomor 4026).⁴¹² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut mengemukakan hal-hal yang sangat mendasar mengenai Hak Asasi Manusia dan mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

⁴¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Op.Cit., hal. 528.

⁴¹¹ *Ibid*, hal. 530.

⁴¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia (LN-RI Tahun 2000 Nomor 208 dan TLN-RI Nomor 4026)*.

Hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945,⁴¹³ Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia,⁴¹⁴ dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁴¹⁵ harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan falsafah yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan asas-asas hukum internasional.

Menurut Satya Arinanto, pemahaman bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia, sebagaimana Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia antara lain sebagai berikut:

1. Hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.
2. Setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa serta status lain. Sikap mengabaikan atau perampasannya, akan mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan peranannya secara utuh.
3. Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁴¹⁶

⁴¹³ Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Op., Cit.*, hal. 74-76.

⁴¹⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Himpunan Ketetapan MPRS dan MPR Tahun 1960 s/d 2002*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002, hal. 1373-1386.

⁴¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia* (LN RI Tahun 1999 Nomor 165 dan TLN RI Nomor 3886).

⁴¹⁶ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI, 2005, hal.52-53.

Pengertian tentang hak asasi manusia ini kemudian muncul dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan diadakan pembedaan antara terminologi hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Hak asasi manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedang kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.⁴¹⁷

Perlu terus menerus disosialisasikan, bahwa melalui Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia telah ditugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat serta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk melaksanakan amanat Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia tersebut, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pembentukan undang-undang tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di samping itu, pembentukan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia juga mengandung suatu misi mengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa serta yang terdapat dalam berbagai instrumen hukum lainnya yang mengatur hak asasi manusia

⁴¹⁷ *Ibid.*, hal. 53.

yang telah disahkan dan atau diterima oleh negara Republik Indonesia.⁴¹⁸

Pembentukan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan “*extra ordinary crimes*” dan berdampak secara luas, baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman, baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketenteraman, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
2. Tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus.
3. Kekhususan dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah:
 - a. diperlukan penyidik dengan membentuk tim *ad hoc*, penyidik *ad hoc*, penuntut umum *ad hoc*, dan hakim *ad hoc*;
 - b. diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - c. diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan;
 - d. diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi;

⁴¹⁸ I Nengah Juliana, *Kompilasi Perundang-undangan Hukum Acara Peradilan dan UU Penegakan Hukum di Indonesia, Op., Cit.*, hal.674-675.

- e. diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluwarsa bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.⁴¹⁹

Mengenai pelanggaran hak asasi manusia berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdasarkan hukum internasional dapat digunakan asas retroaktif, diberlakukan pasal mengenai kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata lain, asas retroaktif dapat diberlakukan dalam rangka melindungi hak asasi manusia itu sendiri berdasarkan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 tersebut. Oleh karena itu, undang-undang ini mengatur pula tentang Pengadilan HAM ad hoc (yang telah dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 53/2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi di Timor Timur dan anjung Priok 1984.⁴²⁰ Dalam Pasal 48 Undang-Undang Pengadilan HAM dinyatakan, bahwa penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang berat pada masa lampau dapat diselesaikan melalui mekanisme ekstra yudisial sebagai berikut:

- (i) Pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi,
- (ii) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibentuk dengan undang-undang. Dalam penjelasan umum paragraf terakhir dinyatakan bahwa "Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dimaksudkan sebagai lembaga *extra yudisial* yang ditetapkan dengan undang-undang yang bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan

⁴¹⁹ I Nengah Juliana, *Kompilasi Perundang-undangan Hukum Acara Peradilan dan UU Penegakan Hukum di Indonesia, Op., Cit.*, hal. 674-676.

⁴²⁰ Mahkamah Agung RI dan Fakultas Hukum UI, *Sistem Hukum Indonesia 2005, Op.Cit.*, hal. 75.

penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif bersama sebagai bangsa.⁴²¹

(ii) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) ini dibentuk berdasar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN RI Tahun 2002 Nomor 137 dan TLN RI Nomor 4250)⁴²² yang mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2002.⁴²³ Pasal 53 Undang-Undang ini mengatur bahwa Pengadilan Tipikor bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Tipikor yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selanjutnya, Pasal 54 menentukan bahwa Pengadilan Tipikor itu berada di lingkungan Peradilan Umum, dan untuk pertama kali dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Selain Pengadilan Tipikor yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, pembentukannya akan dilakukan secara bertahap dengan keputusan presiden.⁴²⁴

Pengadilan Tipikor juga berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia oleh warganegara Indonesia.⁴²⁵ Hakim Pengadilan Tipikor terdiri atas hakim Pengadilan Negeri yang ditetapkan berdasar keputusan ketua Mahkamah Agung dan hakim *ad hoc* yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Ketua

⁴²¹ *Ibid.*

⁴²² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN RI Tahun 2002 Nomor 137 dan TLN RI Nomor 4250)*.

⁴²³ *Ibid.*

⁴²⁴ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung serta Badan Peradilan di Indonesia, Op. Cit.*, hal. 985.

⁴²⁵ Pasal 55 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tipikor.

Mahkamah Agung. Dalam menetapkan dan mengusulkan calon hakim Pengadilan Tipikor, Ketua Mahkamah Agung wajib melakukan pengumuman kepada masyarakat.⁴²⁶

Untuk dapat ditetapkan sebagai hakim Pengadilan Tipikor harus memenuhi persyaratan, yaitu: a. berpengalaman menjadi hakim sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; b. berpengalaman mengadili tindak pidana korupsi; c. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya; dan d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin. Untuk dapat diusulkan sebagai hakim ad hoc Pengadilan Tipikor harus memenuhi persyaratan, yaitu: a. warganegara Republik Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani; d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dan berpengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun di bidang hukum; e. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada proses pemilihan; f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik; h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan i. melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi hakim ad hoc.⁴²⁷

Pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi oleh Pengadilan Tipikor itu penuntutannya diajukan oleh KPK (Pasal 53). Secara singkat perlu diketahui asas, tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi tersebut. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK berasaskan pada: a.

⁴²⁶ Pasal 56 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tipikor. Lihat juga Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung serta Badan Peradilan di Indonesia, Op., Cit.*, hal. 986.

⁴²⁷ Pasal 57 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tipikor. Lihat juga Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung serta Badan Peradilan di Indonesia, Op., Cit.*, hal. 986-987.

kepastian hukum; b. keterbukaan; c. akuntabilitas; d. kepentingan umum; dan e. proporsionalitas.⁴²⁸

KPK mempunyai tugas: a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.⁴²⁹ Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang: a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.⁴³⁰ Kewenangan lain yang menunjang tercapainya tujuan dibentuknya KPK untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.⁴³¹

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penuntutan, KPK berwenang:

- a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;

⁴²⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung serta Badan Peradilan di Indonesia, Op., Cit.*, hal. 962-963.

⁴²⁹ Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tipikor.

⁴³⁰ Pasal 7 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tipikor.

⁴³¹ Pasal 4 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tipikor. Lihat juga Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung serta Badan Peradilan di Indonesia, Op., Cit.*, hal. 962.

- c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.⁴³²

Undang-Undang juga menentukan bahwa KPK berkewajiban:

- a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;
- b. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;
- c. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan.

⁴³² Pasal 12 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tipikor. Lihat juga Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung serta Badan Peradilan di Indonesia, Op., Cit.*, hal. 965-966.

- d. menegakkan sumpah jabatan;
- e. menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.⁴³³

Akhirnya, untuk ketertiban penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, Putusan Mahkamah Konstitusi 19 Desember 2005 telah menentukan, bahwa landasan hukum Pengadilan Tipikor yang dibentuk berdasar Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dibenarkan secara konstitusional. Pengadilan tersebut harus dibentuk berdasar UU tersendiri paling lambat bulan Oktober 2009. Bila sampai batas waktu tersebut belum terwujud adanya UU tersendiri, maka tipikor kembali ditangani oleh Pengadilan Negeri, dan perkara akan diselesaikan oleh hakim karir yang sudah dipersiapkan khusus untuk itu oleh Mahkamah Agung.

(iii) Pengadilan Niaga

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang yang mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998,⁴³⁴ yang diundangkan pada 18 Oktober 2004 telah memperkenalkan pengadilan khusus yang menangani perkara-perkara niaga, termasuk di dalamnya perkara kepailitan. Pengadilan Niaga itu merupakan bagian dari Pengadilan Negeri, sebagai pengadilan tingkat pertama dalam sistem peradilan di Indonesia.

Pengadilan niaga didirikan dengan dua tujuan utama, yaitu: (1) sebagai pengadilan yang mempunyai hakim karir yang berpengalaman baik mengenai kepailitan dan hukum ekonomi lainnya. Dalam konteks

⁴³³ Pasal 15 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tipikor. Lihat Tim Redaksi IBVH, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht: Tata Negara, Perdata, Dagang, Pidana, Jilid 1, Op. Cit.*, hal. 1867-1868.

⁴³⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan* (LN RI Tahun 2004 Nomor 131 dan TLN RI Nomor 4443). Lihat Tim Redaksi IBVH, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht: Tata Negara, Perdata, Dagang, Pidana, Jilid 1, Op., Cit.*, hal. 1083-1118.

hukum kepailitan, hakim karir tersebut dipilih dari daftar hakim karir yang ada di seluruh Indonesia. Mereka kemudian diharuskan mengikuti pelatihan di bidang hukum kepailitan. (2) memperkenalkan konsep baru dalam sistem pengadilan tanpa mengganggu mekanisme yang telah berjalan, juga tanpa mengganggu prosedural umum yang biasa digunakan dalam konsep baru ini adalah adanya hakim non-karir yang juga dipekerjakan di Pengadilan Niaga, adanya *dissenting opinion*, dan juga peningkatan remunerasi hakim.

Perkara kepailitan yang diajukan ke pengadilan mengalami peningkatan, dengan adanya pengadilan baru ini. Pelaku dunia usaha sangat antusias dan mempunyai harapan yang tinggi terhadap Pengadilan Niaga dalam membantu mereka untuk menyelesaikan permasalahan antara hubungan debitur dengan kreditur.⁴³⁵

Pengadilan Niaga diharapkan menjadi pengadilan percontohan dengan pembaruan-pembaruan pengadilan yang mutakhir. Pengadilan Niaga juga dimaksudkan untuk mendorong transparansi di pengadilan. Semua putusan Pengadilan Niaga dipublikasikan kepada masyarakat umum dan dapat diakses dengan mudahnya oleh masyarakat umum. Putusan Pengadilan Niaga juga menyertakan *dissenting opinion* sehingga perbedaan pendapat salah seorang hakim terhadap keputusan mayoritasnya dapat tampak terlihat disertai dengan alasan-alasannya. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu bahan ajar dalam perdebatan hukum di masa yang akan datang dan juga pembelajaran hukum terhadap masyarakat.

Sistem hukum di Indonesia mengenal dua macam kewenangan pengadilan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut dari Pengadilan Niaga adalah menangani perkara-perkara niaga. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa Pengadilan Niaga juga menangani perkara-perkara merek, perkara sengketa paten, dan perkara sengketa desain industri dan tata letak

⁴³⁵ Mahkamah Agung RI dan Fakultas Hukum UI, *Sistem Hukum Indonesia 2005, Op.Cit.*, hal. 59-60.

sirkuit terpadu. Dapat disimpulkan di bawah kewenangan absolut, Pengadilan Niaga dapat menangani perkara kepailitan dan perkara hak kekayaan intelektual. Perbedaan antara perkara kepailitan dengan perkara hak kekayaan intelektual terdapat pada jangka waktunya dalam proses peradilan. Sedangkan di bawah kewenangan relatif, maka kewenangan Pengadilan Niaga ada pada lingkup Jakarta Pusat, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar.⁴³⁶

(iv) Pengadilan Perikanan

Mengenai Pengadilan Perikanan, Jimly Asshiddiqie menyoroti sebagai pengadilan yang pembentukannya tidak dipersiapkan secara matang, sehingga terjadi *redundancy* dan *ineciency* yang bersifat *high cost*. Pengadilan Perikanan yang pembentukannya didasarkan dan berkait dengan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (LN RI Tahun 2004 Nomor 118 dan TLN RI Nomor 4433) yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004⁴³⁷ itu harus ditangguhkan pembentukannya sampai 6 Oktober 2006 dengan menetapkan Perpu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penangguhan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengadilan Perikanan. Langkah itu ditempuh karena alasan ketidaksiapan aparat dan aparatur, kesulitan koordinasi antar instansi, dan ketidakharmonisan antar peraturan yang terkait.⁴³⁸ Pembentukan pengadilan ini juga dinilai tidak efisien, sebab sudah ada Mahkamah Pelayaran. Berdasar Pasal 71 itu Pengadilan Perikanan yang berada di lingkungan Peradilan Umum memiliki daerah hukum yang sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri bersangkutan dan berwenang mengadili tindak pidana di bidang

⁴³⁶ *Ibid.*, hal. 61.

⁴³⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan* (LN RI Tahun 2004 Nomor 118 dan TLN RI Nomor 4433). Lihat juga Tim Redaksi IBVH, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht: Imigrasi/Kependudukan, Agraria, Perhubungan, Perburuhan, Perpajakan, Administrasi, Jilid 2* (1st ed.). Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006, hal. 1698.

⁴³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Op.Cit.*, hal.529.

perikanan. Untuk pertama kali, Pengadilan Perikanan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.⁴³⁹

Lebih jauh disoroti pula tentang pembentukan berbagai pengadilan khusus atau ad hoc dan kreatifitas di berbagai sektor pemerintahan yang membentuk lembaga-lembaga, komisi-komisi, dan badan-badan baru, yang dinilainya baik-baik saja sekiranya didasarkan atas pertimbangan yang matang, mendalam dari semua aspeknya.⁴⁴⁰ Namun karena tidak dipersiapkan matang, terjadilah *ineficiency* yang sebenarnya tidak diperlukan.

(v) Pengadilan Hubungan Kerja Industrial

Pengadilan Hubungan Kerja Industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LN-RI Tahun 2004 Nomor 6 dan TLN-RI Nomor 4356).⁴⁴¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut dapat dikemukakan hal-hal yang sangat mendasar mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Hubungan Industrial saat ini.

Hubungan Industrial, yang merupakan keterkaitan kepentingan antara pekerja/buruh dengan pengusaha, berpotensi menimbulkan perbedaan yang pendapat, bahkan perselisihan antara kedua belah pihak. Perselisihan di bidang hubungan industrial yang selama ini dikenal dapat terjadi mengenai hak yang telah ditetapkan, atau mengenai keadaan ketenagakerjaan yang belum ditetapkan baik dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama

⁴³⁹ *Ibid.*

⁴⁴⁰ *Ibid.*, hal. 528-529.

⁴⁴¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial* (LN-RI Tahun 2004 Nomor 6 dan TLN-RI Nomor 4356).

maupun peraturan perundang-undangan. Perselisihan hubungan industrial dapat pula disebabkan oleh pemutusan kerja.⁴⁴²

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 yang selama ini digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian perselisihan hubungan kerja, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, maupun ditetapkannya P4P sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dirasa belum memadai untuk menempuh penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mudah. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berlaku di bidang sengketa perdagangan, maka arbitrase hubungan industrial dalam undang-undang ini merupakan peraturan khusus bagi penyelesaian sengketa di bidang hubungan industrial.⁴⁴³

Memperhatikan hal-hal tersebut, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ini mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disebabkan oleh:

- a. perbedaan pendapat atau kepentingan mengenai ketenagakerjaan yang belum diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan;
- b. kelalaian atau ketidakpatuhan salah satu atau para pihak dalam melaksanakan ketentuan normatif yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan;
- c. pengakhiran hubungan kerja;
- d. perbedaan pendapat antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatpekerjaan.⁴⁴⁴

⁴⁴² Farid Mu'azd, *Pengadilan Hubungan Industrial dan Alternatif Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan* (1st ed.). Jakarta: Penerbit Ind-Hill-Co, 2005, hal. 204.

⁴⁴³ *Ibid.*, hal. 205.

⁴⁴⁴ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung serta Badan Peradilan di Indonesia*, Op. Cit., hal. 1076.

Merujuk cakupan materi perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud di atas, maka undang-undang ini memuat pokok-pokok sebagai berikut:

1. Pengaturan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terjadi baik di perusahaan swasta maupun perusahaan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
2. Pihak yang berperkara adalah pekerja/buruh secara perseorangan maupun organisasi serikat pekerja/buruh dengan pengusaha atau organisasi pengusaha. Pihak yang berperkara dapat juga terjadi antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain dalam perusahaan.
3. Setiap perselisihan hubungan industrial pada awalnya diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh para pihak yang berselisih (bipartit).
4. Dalam hal perundingan oleh para pihak yang berselisih (bipartit) gagal, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.
5. Perselisihan kepentingan, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja atau Perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh yang telah dicatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dapat diselesaikan melalui konsiliasi atas kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan penyelesaian perselisihan melalui arbitrase atas kesepakatan kedua belah pihak hanya perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh. Apabila tidak ada kesepakatan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihannya melalui konsiliasi atau arbitrase, maka sebelum diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial terlebih dahulu melalui mediasi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari menumpuknya perkara perselisihan hubungan industrial di pengadilan.

6. Perselisihan hak yang telah dicatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan tidak dapat diselesaikan melalui konsiliasi atau arbitrase, namun sebelum diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial terlebih dahulu melalui mediasi.
7. Dalam hal mediasi atau konsiliasi tidak mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian bersama, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
8. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui arbitrase dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial karena putusan arbitrase bersifat akhir dan tetap, kecuali dalam hal-hal tertentu dapat diajukan pembatalan ke Mahkamah Agung.
9. Perselisihan Hubungan Industrial berada pada lingkungan peradilan umum dan dibentuk pada Pengadilan Negeri secara bertahap dan pada Mahkamah Agung.
10. Untuk menjamin penyelesaian yang cepat, tepat, adil dan murah, penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang berada pada lingkungan peradilan umum dibatasi proses dan tahapannya dengan tidak membuka kesempatan untuk mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang menyangkut perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat langsung dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang menyangkut perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung.

11. Perselisihan Hubungan Industrial yang memeriksa dan mengadili perselisihan hubungan industrial dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang beranggotakan 3 (tiga) orang, yakni seorang Hakim Pengadilan Negeri dan 2 (dua) orang Hakim Ad-Hoc yang pengangkatannya diusulkan oleh organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/organisasi buruh.
12. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan tidak dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
13. Untuk menegakkan hukum ditetapkan sanksi sehingga dapat merupakan alat paksa yang lebih kuat agar ketentuan undang-undang ini ditaati.⁴⁴⁵

Undang-Undang ini berisikan 8 bab, 126 pasal, dan 204 ayat. Salah satu inovasi dari undang-undang ini adalah dibentuknya Pengadilan Perburuhan dalam dua tahap, yakni Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Undang-undang memandang pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai suatu sengketa dan hubungan industrial sebagai satu kontrak antara dua pihak yang mempunyai kedudukan sejajar. Secara teori, majikan dapat menjatuhkan PHK kapan saja kepada buruh, dan apabila hal itu terjadi, maka buruh dapat mengajukan tuntutan kepada Pengadilan. Tuntutan ini adalah untuk meminta ganti rugi, bukan untuk mendapatkan kembali pekerjaannya.⁴⁴⁶

(vi) Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (LN-RI Tahun 2002 Nomor 27 dan

⁴⁴⁵ *Ibid.*, hal. 1076-1079.

⁴⁴⁶ Mahkamah Agung RI dan Fakultas Hukum UI, *Sistem Hukum Indonesia 2005, Op.Cit.*, hal. 66-67.

TLN-RI Nomor 4189).⁴⁴⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tersebut dapat dikemukakan hal-hal yang mendasar mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Pajak seperti di bawah ini.

Penyelesaian sengketa pajak harus dilakukan dengan adil melalui prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak ini ditentukan bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, masih dimungkinkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung merupakan upaya hukum luar biasa, di samping akan mengurangi jenjang pemeriksaan ulang vertikal, juga penilaian terhadap kedua aspek pemeriksaan yang meliputi aspek penerapan hukum dan aspek fakta-fakta yang mendasari terjadinya sengketa perpajakan, akan dilakukan sekaligus oleh Mahkamah Agung.⁴⁴⁸

Selanjutnya perlu dikemukakan bahwa proses penyelesaian Sengketa Pajak melalui Pengadilan Pajak hanya mewajibkan kehadiran terbanding atau tergugat, sedangkan pemohon Banding atau penggugat dapat menghadiri persidangan atas kehendaknya sendiri, kecuali kalau dipanggil oleh hakim atas dasar alasan yang cukup jelas. Dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terhutang, penyelesaian sengketa perpajakan melalui Pengadilan Pajak mengharuskan Wajib Pajak untuk melunasi 50% (lima puluh persen) kewajiban perpajakannya terlebih dahulu. Meskipun demikian, proses penyelesaian perpajakan melalui Pengadilan Pajak tidak menghalangi proses penagihan Pajak.

⁴⁴⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak* (LN-RI Tahun 2002 Nomor 27 dan TLN-RI Nomor 4189). Lihat juga Tim Redaksi IBVH, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht: Tata Negara, Perdata, Dagang, Pidana, Jilid 1, Op.Cit.*, hal. 389.

⁴⁴⁸ I Nengah Juliana, *Kompilasi Perundang-undangan Hukum Acara Peradilan dan UU Penegakan Hukum di Indonesia, Op.Cit.*, hal. 728-729.

Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ini bersifat khusus, menyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakan, yaitu:

- a. Sidang pengadilan pajak pada prinsipnya dilaksanakan secara terbuka, umum dalam hal tertentu dan khusus guna menjaga kepentingan pemohon banding atau tergugat, sidang dapat dinyatakan tertutup, sedangkan pembacaan keputusan Hakim Pengadilan Pajak dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- b. Penyelesaian sengketa perpajakan memerlukan tenaga-tenaga Hakim khusus yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain.
- c. Sengketa yang diproses dalam Pengadilan Pajak khusus menyangkut sengketa perpajakan.
- d. Putusan Pengadilan Pajak memuat penetapan besarnya Pajak terhutang dari Wajib Pajak, berupa hitungan secara teknis perpajakan, sehingga Wajib Pajak langsung memperoleh kepastian hukum tentang besarnya Pajak terhutang yang dikenakan kepadanya. Sebagai akibatnya, jenis putusan Pengadilan Pajak, disamping jenis-jenis putusan yang umum diterapkan pada peradilan umum, juga berupa mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya, atau menambah jumlah Pajak yang masih harus dibayar.⁴⁴⁹

Sebagai konsekuensi dari keputusan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ini diatur hukum acara tersendiri untuk menyelenggarakan Pengadilan Pajak.⁴⁵⁰

(vii) Pengadilan Anak

Pengadilan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, (LN-RI Tahun 1997 Nomor 3 dan TLN-RI Nomor 3668).⁴⁵¹ Undang-Undang ini diberlakukan di

⁴⁴⁹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung serta Badan Peradilan di Indonesia*, Op. Cit., hal. 937.

⁴⁵⁰ *Ibid.*

⁴⁵¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak* (LN-RI Tahun 1997 Nomor 3 dan TLN-RI Nomor 3668). Lihat juga Tim Redaksi IBVH, *Himpunan*

Indonesia sebagai pelaksanaan dari Konvensi tentang Hak-hak anak. Di dalam konvensi ini ditetapkan bahwa “semua anak mempunyai hak untuk dilindungi termasuk perlindungan terhadap segala bentuk pengeksploitasian, pelanggaran dan perlakuan yang tidak adil di dalam suatu peradilan pidana. Berdasar alasan tersebut, Indonesia mengatur Undang-Undang tentang Pengadilan Anak. Setiap orang yang telah berusia 8 (delapan) tahun tapi dia belum mencapai usia 18 tahun dan tidak pernah menikah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah pengertian hukum dari arti kata “anak” atau “anak dalam kasus pidana anak”. Sementara anak nakal diartikan sebagai anak yang melakukan kejahatan atau anak yang melakukan tindakan dimana dilarang oleh hukum untuk dilakukan oleh seorang anak.⁴⁵²

Mencermati Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, dapat dikemukakan hal-hal yang sangat mendasar mengenai tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor dan mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain; adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht: Tata Negara, Perdata, Dagang, Pidana, Jilid 1, Op.Cit., hal. 400.

⁴⁵² Mahkamah Agung RI dan Fakultas Hukum UI, *Sistem Hukum Indonesia 2005, Op.Cit., hal. 67-68.*

menentukan sendiri langkah perbuatannya dengan berdasar pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.⁴⁵³

Hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spiritualnya. Mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak nakal diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya. Apabila karena hubungan antara orang tua dan anak kurang baik atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar.⁴⁵⁴

Di samping pertimbangan tersebut, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam hubungan ini, pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lama pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan dan pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang penjatuhan pidananya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Khusus mengenai sanksi yang dapat diterapkan terhadap anak dalam undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur

⁴⁵³ I Nengah Juliana, *Kompilasi Perundang-undangan Hukum Acara Peradilan dan UU Penegakan Hukum di Indonesia*, Op.Cit., hal. 636.

⁴⁵⁴ Romli Atmasasmita, ed., *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, 1997, hal. 333.

anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Memperhatikan berbagai hal yang berkenaan dengan ciri dan sifat khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara anak nakal, wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.⁴⁵⁵

Dalam penyelesaian perkara anak nakal, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Berdasarkan hasil laporan tersebut, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.⁴⁵⁶

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan. Oleh sebab itu, hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan negara.⁴⁵⁷

⁴⁵⁵ I Nengah Juliana, *Kompilasi Perundang-undangan Hukum Acara Peradilan dan UU Penegakan Hukum di Indonesia*, Op.Cit., hal. 637.

⁴⁵⁶ Romli Atmasasmita, ed., *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, 1997, hal. 334.

⁴⁵⁷ I Nengah Juliana, *Kompilasi Perundang-undangan Hukum Acara Peradilan dan UU Penegakan Hukum di Indonesia*, Op.Cit., hal. 637.

Untuk menjunjung hak-hak anak di hadapan hukum, maka ada hak-hak anak yang harus diperhatikan dalam melaksanakan Pengadilan Anak ini. Setiap anak mempunyai hak untuk tidak menjadi obyek penekanan, kekerasan/penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi. Pidana mati atau seumur hidup tidak dijatuhkan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana. Setiap anak mempunyai hak untuk hidup bebas dan kebebasan ini tidak dapat secara melawan hukum diambil darinya. Anak-anak yang ditangkap, ditahan ataupun dipenjarakan hanya oleh suatu ketentuan hukum dan merupakan langkah terakhir yang akan diambil. Setiap anak yang diambil kemerdekaannya, maka dia mempunyai hak untuk diperlakukan secara manusiawi sebagai perlindungan bagi perkembangan usianya dan tidak boleh dipisahkan dengan orang tuanya, kecuali untuk kepentingan atau manfaat bagi si anak. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya, maka dia berhak untuk mendapatkan upaya hukum dan pembelaan di dalam setiap tahap dari proses hukum yang berjalan.⁴⁵⁸

(viii) Mahkamah Pelayaran

Mengenai Mahkamah Pelayaran yang diatur dalam Ordonansi Mahkamah Pelayaran (*Ordonantie op de Raad voor de Scheepvaart*) S. 1934-215 jo. S.1938-2, secara singkat dikutip di bawah ini.

Anotasi: Ordonansi ini sudah diubah dan ditambah dengan S.1947-66, S.1949-103 dan SK. Mphbl. 18 Peb. 11964 No. Kab.4/3/24 dan Keppres 28/1971.

Pasal I

Menetapkan ordonansi di bawah ini sebagai Mahkamah Pelayaran.

Pasal I

Mahkamah Pelayaran bertugas:

1. (Setelah diubah dengan S.1947-66) mengadakan pemeriksaan dan mengambil keputusan sebagai yang termuat dalam pasal 25 ayat-ayat (4), (7), (8), dan (11) Ordonansi Kapal (S.1935-66);

⁴⁵⁸ Mahkamah Agung RI dan Fakultas Hukum UI, *Sistem Hukum Indonesia 2005*, hal. 70-71.

2. memutuskan dalam hal sebagai dimaksud dalam pasal 373a KUHD;
3. mengadakan pemeriksaan dan/atau mengambil keputusan dalam semua hal yang oleh undang-undang dibebankan kepadanya. Mahkamah tidak dapat mengambil keputusan lain selain mengenai hal yang telah ditetapkan menurut peraturan yang berlaku dan menjadi tugasnya untuk memeriksa atau mengerjakannya.

Pasal 2

(Setelah diubah dengan Keppres No. 28/1971 tanggal 5 Mei 1971)

Susunan Mahkamah Pelayaran, terdiri atas:

Pertama:

- a. Seorang perwira tinggi Angkatan Laut atau nakhoda pelayaran besar niaga/negara sebagai ketua merangkap anggota;
- b. Tiga orang nakhoda pelayaran besar niaga/negara atau perwira menengah Angkatan Laut sebagai anggota;
- c. Seorang sarjana hukum sebagai anggota;
- d. Seorang ahli mesin kapal kepala atau perwira menengah teknik Angkatan Laut sebagai anggota luar biasa;
- e. Seorang sarjana hukum sebagai sekretaris.

Kedua:

Untuk mengisi jabatan sebagaimana disebut dalam dictum Pertama huruf a, b, dan d Keputusan Presiden ini dapat diangkat perwira purnawirawan atau pensiunan pegawai dalam pangkat dan keahlian yang sama, apabila tidak terdapat tenaga-tenaga yang masih dalam dinas aktif.

Ketiga:

Dalam hal ketua dan/atau sekretaris berhalangan menjalankan tugasnya, mahkamah memilih salah seorang anggota untuk bertindak sebagai ketua atau sekretaris.

Keempat:

Pengangkatan dan pemberhentian ketua, para anggota dan sekretaris Mahkamah Pelayaran ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Ketentuan-ketentuan dalam ordonansi ini yang berlaku bagi para anggota berlaku pula bagi anggota luar biasa. Pasal 17 menentukan bahwa ketua, sekretaris dan anggota Mahkamah Pelayaran untuk

menjalankan pekerjaannya mendapat ganti rugi yang ditetapkan oleh pemerintah.⁴⁵⁹

(xi) Pengadilan Adat di Papua

Pengadilan Adat di Papua diperkenalkan kembali keberadannya oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,⁴⁶⁰ yang dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 21 November 2001.⁴⁶¹

Penjelasan Umum Undang-Undang menyatakan bahwa hal-hal mendasar yang menjadi isi Undang-Undang ini antara lain adalah:

- Pertama : pengaturan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan;
- Kedua : pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaan secara strategis dan mendasar;
- Ketiga : mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berciri:
 - a. partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama dan kaum perempuan.
 - b. pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar pendu-

⁴⁵⁹ Ordonansi Mahkamah Pelayaran (Ordonantie op de Raad voor de Scheepvaart, S.1934-215 jo. S. 1938-2, setelah diubah dan ditambah terakhir dengan Keppres 28/1971) dalam Tim Redaksi IBVH, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht: Imigrasi/Kependudukan, Agraria, Perhubungan, Perburuhan, Perpajakan, Administrasi, Jilid 2, Op.Cit.*, hal. 796.

⁴⁶⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (LN RI Tahun 2001 Nomor 135 dan TLN RI Nomor 4151)*.

⁴⁶¹ Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0018/PUU-I/2003 tentang Pemekaran Provinsi Papua*. Jakarta: Harvarindo, 2007, hal. 1.

duk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat; dan

Keempat : pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta Majelis Permusyawaratan Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu.

Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan provinsi lain.⁴⁶² Khusus mengenai Kekuasaan Peradilan, dua ayat dari Pasal 50 Undang-Undang ini menentukan:

- (1) Kekuasaan kehakiman di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Badan Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penjelasan ayat ini menyatakan bahwa pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Provinsi Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan, membutuhkan pelayanan hukum secara khusus. Dalam hal demikian dan untuk mempercepat perolehan kepastian hukum, khususnya terhadap perkara kasasi, Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan kebijakan khusus bagi penyelesaian perkara kasasi dari Provinsi Papua.
- (2) Disamping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui dalam masyarakat hukum adat tertentu.⁴⁶³

⁴⁶² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua* (LN RI Tahun 2001 Nomor 135 dan TLN RI Nomor 4151). Lihat juga Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0018/PUU-I/2003 tentang Pemekaran Provinsi Papua*, Op., Cit., hal. 45-46.

⁴⁶³ Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

Selanjutnya, Pasal 51 yang berisi delapan ayat,⁴⁶⁴ selengkapnya bersama dengan penjelasan ayat, mengatur pengadilan adat itu sebagai berikut:

- (1) Pengadilan adat adalah pengadilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Penjelasan ayat ini menyatakan bahwa dalam ayat ini secara tegas diakui keberadaan dalam hukum nasional, lembaga peradilan dan pengadilan adat yang sudah ada di Provinsi Papua, sebagai peradilan perdamaian antara para warga masyarakat hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat yang ada.
- (2) Pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat yang bersangkutan. Penjelasan ayat menyatakan bahwa pengadilan adat bukan badan peradilan negara, melainkan lembaga peradilan masyarakat hukum adat. Berdasarkan kenyataan yang ada, susunannya diatur dalam ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat setempat dan memeriksa serta mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana adat berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hal itu antara lain mengenai susunan pengadilannya, siapa yang bertugas memeriksa dan mengadili sengketa dan perkara yang bersangkutan, tata cara pemeriksaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Pengadilan Adat tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana penjara atau kurungan. Pengadilan Adat tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perdata dan perkara pidana yang salah satu pihak bersengketa atau pelaku pidana bukan warga masyarakat hukum adatnya. Hal itu termasuk kewenangan di lingkungan peradilan negara. Dengan diakuinya peradilan adat dalam Undang-Undang ini, akan banyak sengketa perdata dan perkara pidana di antara warga masyarakat hukum adat di Provinsi Papua yang secara tuntas dapat diselesaikan sendiri oleh warga yang bersangkutan tanpa melibatkan pengadilan di lingkungan peradilan negara.

⁴⁶⁴ Pasal 51 ayat (1) samapai dengan ayat (8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

- (3) Pengadilan adat memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara berkeberatan atas putusan yang telah diambil oleh Pengadilan Adat yang memeriksanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang berkeberatan tersebut berhak meminta kepada pengadilan tingkat pertama di lingkungan badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ulang, sengketa atau perkara yang bersangkutan.
- (5) Pengadilan adat tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana penjara atau kurungan.
- (6) Putusan pengadilan adat mengenai delik pidana yang perkaranya tidak dimintakan pemeriksaan ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), menjadi putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap. Penjelasan ayat menyatakan bahwa putusan pengadilan adat merupakan putusan yang final dan berkekuatan hukum tetap dalam hal para pihak yang bersengketa atau yang berperkara menerimanya. Putusan yang bersangkutan juga dapat membebaskan pelaku dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku. Pernyataan persetujuan pelaksanaan putusan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan. Jika pernyataan persetujuan pelaksanaan putusan telah diperoleh, maka kejaksaan tidak dapat melakukan penyidikan dan penuntutan.
- (7) Untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Dalam hal permintaan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan bagi putusan pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditolak oleh Pengadilan Negeri, akan putusan pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri

dalam memutuskan perkara yang bersangkutan.⁴⁶⁵ Penjelasan ayat menyatakan bahwa dalam hal Ketua Pengadilan Negeri menolak memberikan pernyataan persetujuan pelaksanaan putusan, maka kepolisian dan kejaksaan dapat melakukan penyidikan dan penuntutan. Dalam hal ini putusan pengadilan adat yang bersangkutan akan dijadikan bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara yang diajukan. Dalam ayat ini dibuka kemungkinan pemeriksaan ulang dalam salah satu pihak yang bersengketa atau berperkara atas putusannya dan mengajukan sengketa atau perkaranya kepada pengadilan tingkat pertama di lingkungan badan peradilan yang berwenang.⁴⁶⁶

Dari keterangan singkat tersebut dapat diketahui posisi pengadilan adat di Provinsi Papua dalam hubungannya dengan badan peradilan negara lainnya dalam sistem peradilan nasional secara keseluruhan. Tidak terdapat ketentuan yang tumpang tindih, dan bila dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, pengadilan adat itu akan dapat turut berperan banyak menyumbang penegakan hukum dalam masyarakat adat di Papua.

(x) Pengadilan Tilang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,⁴⁶⁷ yang mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1981, pada Bab XVI Bagian Kelima mengatur Acara Pemeriksaan Singkat dan Bagian Keenam mengatur Acara Pemeriksaan Cepat. Acara pemeriksaan singkat (Ps. 203 dan 204 KUHAP) mengatur pemeriksaan perkara yang pembuktian dan penerapan hukumnya mudah serta

⁴⁶⁵ Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0018/PUU-I/2003 tentang Pemekaran Provinsi Papua*, Op., Cit., hal. 31-33.

⁴⁶⁶ *Ibid.*, hal. 62-64.

⁴⁶⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN RI Tahun 1981 Nomor 76, TLN RI Nomor 3209)*.

sifatnya sederhana.⁴⁶⁸ Sedang acara pemeriksaan cepat Paragraf 1 memuat Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Paragraf 2 memuat Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.

Acara Tipiring (Ps. 205 sampai dengan Ps. 210 KUHAP) mengatur pemeriksaan perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan yang tidak diatur dalam Paragraf 2. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan yang diatur dalam Paragraf 2 (Ps. 211 sampai dengan Ps. 216 KUHAP) mengatur pemeriksaan perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan, yang pemeriksaannya tidak memerlukan berita acara pemeriksaan, tetapi cukup dengan catatan penyidik tentang terjadinya pelanggaran yang terjadi dan diserahkan ke pengadilan (Pengadilan Tilang).⁴⁶⁹

Ketentuan Tilang juga dapat diketahui dari acara pemeriksaan cepat yang diatur antara lain dari Pasal 211 sampai dengan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (LN RI Tahun 1997 Nomor 84 dan TLN RI Nomor 3713) yang mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 1997.⁴⁷⁰ Sepuluh ayat dari Pasal 211 itu mengatur acara pemeriksaan cepat, yang secara pokok menentukan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat adalah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, cukup berita acara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pengadilan

⁴⁶⁸ Yayasan Bina Ilmu, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilengkapi dengan Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: B.P. Dharma Bhakti, 1982, 83-84.

⁴⁶⁹ *Ibid.*, hal 85-86.

⁴⁷⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (LN-RI Tahun 1997 Nomor 84 dan TLN-RI Nomor 3713)*. Lihat juga Tim Redaksi IBVH, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht: Tata Negara, Perdata, Dagang, Pidana, Jilid 1, Op.Cit.*, hal. 355.

militer/pengadilan militer tinggi mengadili dengan hakim tunggal yang dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sesudah bukti pelanggaran diterima. Putusan dapat dijatuhkan meskipun terdakwa tidak hadir di sidang. Dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan banding. Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan pidana itu berupa perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu. Dengan perlawanan itu putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur; sesudah panitera memberitahukan kepada oditur tentang perlawanan itu, hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu. Apabila putusan sesudah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana, terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding.

(xi) Mahkamah Syar'iyah

Mengenai Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam akan disajikan tersendiri dalam Bab IV yang khusus membahas Sub Sistem Peradilan Islam di Indonesia. Materinya merupakan pembahasan utama dalam penulisan disertasi ini.

E. Lembaga-Lembaga yang Terkait dengan Kekuasaan Kehakiman

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah Konstitusi serta badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.⁴⁷¹ Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan

⁴⁷¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Op., Cit.*, hal. 71.

kekuasaan kehakiman, diatur dalam undang-undang.⁴⁷² Badan atau lembaga lain itu antara lain adalah:

1. Kepolisian Negara

Kepolisian Negara diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,⁴⁷³ yang mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI yang berlaku terlebih dahulu.

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua UUD 1945 bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi dan peran Kepolisian Negara RI serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RI sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Undang-Undang ini telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara RI sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sesuai dengan Perubahan Kedua UUD 1945, Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh

⁴⁷² *Ibid.* Pasal 24 ayat (3) ini merupakan hasil perubahan terakhir atau perubahan keempat UUD 1945 Tahun 2002.

⁴⁷³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI*, (LN-RI Tahun 2002 Nomor 2 dan TLN-RI Nomor 4168). Lihat juga Tim Redaksi IBVH, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht: Tata Negara, Perdata, Dagang, Pidana, Jilid 1, Op.Cit.*, hal. 425.

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

Landasan dan pertimbangan seperti telah diuraikan sebelumnya, dalam kedaulatannya yang utuh dan menyeluruh. Penggantian atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI yang tidak hanya memuat susunan dan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang serta peranan kepolisian, tetapi juga mengatur tentang keanggotaan, pembinaan profesi, lembaga kepolisian nasional, bantuan dan hubungan serta kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.⁴⁷⁴

2. Kejaksaan

Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.⁴⁷⁵ Pasal 30 Undang-Undang ini memaparkan secara lebih komprehensif dan luas mengenai tugas dan wewenang yang diemban oleh Jaksa antara lain: mengusut perkara pidana, eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, melakukan penyidikan terhadap beberapa tindak pidana khusus yang diamanatkan undang-undang (misal: korupsi, penyelundupan), melengkapi berkas acara pemeriksaan (BAP), dan menyidik lebih lanjut dalam keadaan tertentu sejauh terkoordinasi dengan kewenangan lembaga kepolisian. Selain itu, para jaksa juga diberi wewenang untuk mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan perkara peradilan tata usaha negara (PTUN). Para jaksa juga harus berpartisipasi dalam mengakomodasikan keinginan publik (misal: peningkatan kesadaran hukum, memelihara penegakan hukum,

⁴⁷⁴ I Nengah Juliana, *Kompilasi Perundang-undangan Hukum Acara Peradilan dan UU Penegakan Hukum di Indonesia*, Op.Cit., hal. 826-828.

⁴⁷⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI* (LN-RI Tahun 2004 Nomor 67 dan TLN-RI Nomor 4401). Lihat juga Tim Redaksi IBVH, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht: Tata Negara, Perdata, Dagang, Pidana, Jilid 1*, Op.Cit., hal. 280.

mengawasi bahasa laten atas dalih aliran agama, mencegah praktek penyimpangan beragama, mengumpulkan dan membuat statistik tindak pidana/kriminalitas).⁴⁷⁶

Hal yang berkaitan dengan Peradilan Syari'at Islam oleh Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh adalah ketentuan pada Bab IV Ketentuan Lain Pasal 39 yang selengkapnya menegaskan:

“Kejaksanaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam Qanun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”.⁴⁷⁷

3. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial diatur dalam Ps. 24 B UUD 1945 yang terdiri dari empat ayat. Konstitusi menentukan bahwa komisi yudisial bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Anggota Komisi Yudisial mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.⁴⁷⁸ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (LN RI Tahun 2004 No. 89 dan TLN RI No. 4415),⁴⁷⁹ yang mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2004 telah melengkapi

⁴⁷⁶ Mahkamah Agung RI dan Fakultas Hukum UI, *Sistem Hukum Indonesia 2005, Op.Cit.*, hal. 106-107.

⁴⁷⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI* (LN-RI Tahun 2004 Nomor 67 dan TLN-RI Nomor 4401). Lihat juga Tim Redaksi IBVH, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht: Tata Negara, Perdata, Dagang, Pidana, Jilid 1 Op.Cit.*, hal. 284.

⁴⁷⁸ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia* (1st ed.). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hal. 58.

⁴⁷⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial* (1st ed.). Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

ketentuan-ketentuan yang diperlukan oleh Komisi Yudisial dalam rangka melakukan tugas-tugas operasionalnya dalam menjalankan kewenangannya.⁴⁸⁰

4. Arbitrase

Arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁴⁸¹ Arbitrase di Indonesia telah ada sejak pemerintahan kolonial Belanda yang membawa sistem arbitrase beserta sistem hukum nasional Belanda untuk memerintah daerah jajahannya. Sebagai hasil implementasinya adalah pemberlakuan hukum yang berbeda oleh pemerintah kolonial terhadap penduduk Eropa di Indonesia dan penduduk Indonesia sendiri. Pada saat dihapuskannya Pengadilan Eropa di Indonesia, sistem hukum yang dualistik itu juga dihapus, kemudian *Het Herziene Indonesische Reglement (HIR)* diberlakukan sebagai hukum tunggal untuk menggantikan semua hukum yang dihapuskan. HIR sering dipergunakan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam wilayah arbitrase. HIR dibentuk untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang sederhana, padahal masalah dalam wilayah perdagangan telah berkembang menjadi lebih rumit, maka jalan keluarnya dipergunakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam *Burgerlijke Reglement op de Rechtsvordering (RV)* untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Setelah kemerdekaan penggunaan sistem arbitrase tetap berlanjut. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan diperbolehkan.

⁴⁸⁰ *Ibid.*

⁴⁸¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (LN-RI Tahun 1999 Nomor 138 dan TLN-RI Nomor 3872). Lihat juga Tim Redaksi IBVH, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht: Tata Negara, Perdata, Dagang, Pidana, Jilid 1, Op.Cit.*, hal. 469.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan perkembangan terakhir dalam dunia arbitrase di Indonesia dalam upaya mengkodifikasi semua peraturan yang terkait dengan arbitrase, dan saat ini menjadi sumber hukum utama dalam pelaksanaan sistem arbitrase di Indonesia. Selain ketentuan Undang-Undang tersebut, masih dimungkinkan untuk ditempuh penyelesaian berdasar kebiasaan yang lebih dikenal sebagai penyelesaian berdasar hukum adat yang dapat berbeda tergantung pada wilayah adat tempat tinggal suatu masyarakat, seperti *Tuha Puet* di Aceh atau Kerapatan Adat Negeri di Minangkabau.⁴⁸² Undang-Undang selain mengatur arbitrase juga menentukan bahwa para pihak dapat menggunakan cara lain dalam menyelesaikan sengketa, yaitu dengan konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi maupun penilaian ahli. Cara penyelesaian sengketa yang seperti ini serupa dengan cara tradisional Indonesia dalam menyelesaikan sengketa, yaitu musyawarah mufakat.⁴⁸³ Pasal 3 Undang-Undang ini menentukan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Artinya jika para pihak telah bersepakat untuk menyerahkan suatu persoalan hukum kepada arbiter, maka pengadilan tidak dibenarkan mencampurinya. Arbiter berhak memberikan putusan berdasarkan keahlian pribadinya, dan putusannya wajib ditaati oleh para pihak.⁴⁸⁴

5. Advokat

Staatsblad 1847-23 tentang Organisasi Kehakiman dan Kebijakan Hukum (*Reglement op de Rechterlijke organisatie*) merupakan peraturan pertama yang mengatur soal praktik pengacara di

⁴⁸² Mahkamah Agung RI dan Fakultas Hukum UI, *Sistem Hukum Indonesia 2005, Op.Cit.*, hal. 117-118.

⁴⁸³ *Ibid.*, hal. 124.

⁴⁸⁴ Priyatna Abdurrasyid (2002). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) (Arbitration-Alternative Disputes Resolution – ADR) (1st ed.)*. Jakarta: PT Fikahati Aneska bekerja sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), hal. 168.

Indonesia. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa untuk mewakili klien mereka, seorang advokat harus bergelar *Master in Law* (pasca sarjana-S2). Ketika mereka memasuki proses litigasi, mereka merupakan subyek yang diawasi oleh *Raad van Justitie* (*appellate court*, pengadilan tinggi). *Staatsblad 1927-496* berisi substansi untuk melindungi para pihak di pengadilan dari kesalahan praktek oleh para penasehat hukum pribumi (*pokrol bambu*) dalam menangani klien mereka yang masih awam hukum. Mukadimah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,⁴⁸⁵ menyebutkan bahwa untuk memastikan adanya kekuasaan kehakiman yang bersih dari segala pengaruh luar atau intervensi, mandiri, otonom dan akuntabel, maka dibutuhkan profesi advokat yang menjunjung kejujuran, kebenaran, dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan dan hak-hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan hak-hak advokat sebagai berikut:

- * Seorang advokat harus bebas dan mandiri untuk menyatakan pendapat dan membuat pernyataan dalam menyelesaikan suatu kasus di mana dia terlibat di hadapan pengadilan dengan memperhatikan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- * Seorang advokat harus bebas dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalnya untuk menyelesaikan perkara yang ditanganinya dengan memperhatikan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
- * Seorang advokat tidak dapat dituntut baik dalam perkara perdata maupun pidana dalam hal apa yang telah dilakukannya dengan itikad baik sebagai bagian tugas profesinya menurut kepentingan kliennya di hadapan pengadilan.
- * Dalam kinerja tugas profesinya, seorang advokat harus dipersilakan untuk mencari dan menemukan informasi, data dan dokumen, baik dari pihak

⁴⁸⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat* (LN-RI Tahun 2003 Nomor 49 dan TLN-RI Nomor 4288). Lihat juga Tim Redaksi IBVH, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht: Tata Negara, Perdata, Dagang, Pidana, Jilid 1, Op. Cit.*, hal. 305.

pemerintah, lembaga atau pihak lainnya. Kebutuhan pencarian data dan informasi dimaksud harus tetap memperhatikan kepentingan klien sebagai subyek hukum menurut peraturan perundang-undangan.

- * Seorang advokat haruslah berhak untuk menyimpan rahasia kliennya atas dasar kepercayaan berdasarkan hubungan kerja, termasuk yang dilarang untuk diperiksa, yaitu data dan dokumen kasus, alat penyadap informasi yang digunakan oleh seorang advokat.⁴⁸⁶

Kewajiban seorang advokat adalah:

- * Seorang advokat dalam menjalankan tugasnya dilarang untuk bersikap diskriminatif terhadap para klien yang didasari atas gender, agama, sikap politik, ras atau kesukuan, atau latar belakang sosial dan budaya.
- * Seorang advokat harus dapat menjaga kerahasiaan sejauh pengetahuannya yang dia dapat dari klien berdasarkan hubungan kerja profesional yang kesemuanya itu dilindungi oleh hukum.
- * Seorang advokat dilarang memegang jabatan apapun demi menghindari adanya konflik kepentingan yang dapat mengurangi obyektifitasnya dalam tugas demi kehormatan profesi.
- * Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
- * Advokat yang sedang menjalankan tugas negara, tidak boleh menjalankan profesinya selama memegang jabatan tersebut.⁴⁸⁷

⁴⁸⁶ Mahkamah Agung RI dan Fakultas Hukum UI, *Sistem Hukum Indonesia 2005, Op.Cit.*, hal. 109-110.

⁴⁸⁷ *Ibid.*, hal. 110.

BAB III

PERADILAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

A. Perkembangan Islam di Aceh

Sebelum Nabi Muhammad s.a.w. wafat, Islam sudah berkembang luas di semenanjung Arabia. Fakta tersebut diperkuat oleh dokumen sejarah yang menceritakan bahwa Nabi, sekembalinya dari Mekkah ke Madinah, pernah disibukkan oleh kedatangan beberapa raja – antara lain dari Yaman, Oman, Bahrain, Taif, dan Najran – yang secara eksplisit menyatakan diri masuk Islam dan melegitimasi kepemimpinan beliau.⁴⁸⁸

Dalam perkembangan berikutnya, proses penyebaran Islam terus berjalan secara ekstensif, termasuk merambah dataran Cina di masa Han Mi Mo Mo Ni (Amir al-Mu'min) Khalifah Utsman ibn 'Affan. Beliau mengirim utusan sejumlah 15 orang di bawah pimpinan Said ibn Abi Waqqas pada tahun 31 Hijriah/651 Miladiyah.⁴⁸⁹ Mereka berlayar melewati samudera Hindia dan laut Tiongkok menuju pelabuhan Kwangtjou (sekarang Guangzhou) di Tiongkok Selatan dan berlanjut ke istana T'ang di ibukota Tj'ang-an (sekarang Sian) menghadap Kaisar dan mempersembahkan hadiah-hadiah.⁴⁹⁰ Meskipun sang Kaisar tidak masuk Islam, namun beliau tetap menaruh rasa simpati terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu, karena dianggap selaras dengan ajaran-ajaran Kong Hu Cu (Confucius). Hanya saja, sembahyang lima kali sehari dan puasa sebulan lamanya dianggapnya terlalu berat, sehingga beliau pun tidak masuk Islam. Kendati demikian, Sa'd dan kawan-kawan tetap diberi keleluasaan menyebarkan agama Islam. Bahkan, sebagai tanda penghormatannya kepada

⁴⁸⁸ Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad, jilid I, Op.Cit.*, hal. 45.

⁴⁸⁹ M. Rafiq Khan. *Islam in China* (1st. ed.). Delhi: National Academy, 1963, hal. 1-2.

⁴⁹⁰ Dawoud C.M. Ting. *Kebudayaan Islam di Tiongkok*, dalam *Islam Jalan Lurus, Islam Ditafsirkan oleh Kaum Muslimin*, terjemah Abusalamah dan Chaidir Anwar dari Kenneth W. Morgan, *Islam the Straight Path*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1980, hal. 384.

agama Islam, Kaisar memerintahkan didirikan masjid yang pertama di Tj'ang-an (sekarang Sian).⁴⁹¹

Menurut Mohammad Said dari sumber Moen Zein Jambek dan Ismail Jamil dalam *Islam di Tanah China* penerbitan tahun 1936, disebutkan bahwa Nabi Muhammad (570-632 M) sendiri pernah mengirim utusan ke China (yang dipimpin oleh Wahab bin Abi Kabayah) untuk memaklumkan tampilnya Islam dan mendakwahnya di negeri itu.⁴⁹² Pada masa dinasti T'ang (618-907 M) Tiongkok membuka pintu untuk kedatangan orang luar. Dewasa itu orang-orang Arab sudah berada di bandar-bandar pelabuhan di bagian benua itu. Dari sumber J.C.van Leur, *Indonesian Trade and Society*, menurut Mohammad Said sarjana Belanda ini memuat informasi dalam bukunya bahwa perkampungan perdagangan orang Arab sudah ada di Kanton sejak abad IV M, dan mereka diketahui sudah berada kembali di sana sejak tahun 618 dan 628 M (setelah Islamisasi di jazirah Arab masa Rasulullah s.a.w.).⁴⁹³

Sehubungan dengan penelitian mengenai kapan Islam masuk ke Indonesia, fakta-fakta berikut ini dipandang cukup signifikan untuk dikemukakan, yaitu:

- Proses Islamisasi di seluruh jazirah Arab sudah terlaksana sebelum Nabi Muhammad s.a.w. wafat;
- Pedagang Arab yang melintasi lautan sejak masa itu pada umumnya terdiri dari orang-orang Islam;
- Pedagang Arab yang berlayar ke Tiongkok tentu saja melintasi selat Malaka. Oleh karena itu, tidak mustahil mereka singgah di salah satu pantai di Sumatera Utara, baik untuk menunggu musim mau pun untuk menambah perbekalan, bahkan juga melakukan perdagangan imbal beli (barter).⁴⁹⁴

⁴⁹¹ *Ibid.*, hal. 384-385.

⁴⁹² Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad, jilid I, Op.Cit.*, hal. 46.

⁴⁹³ *Ibid.*

⁴⁹⁴ *Ibid.*

Pada masa dinasti T'ang, sejarawan Tiongkok sudah berminat membuat data-data orang Arab (disebutnya Tashi atau Tazi) dan orang Persia (disebutnya Po-ssau) yang datang berdagang atau kegiatan lain ke negerinya. Dari sejarawan itu antara lain dicatatnya sebagai berikut :

Negeri ini terdiri dari wilayah yang dahulunya masuk Po-ssau (Persia). Orangnyanya berhidung lebar, berjanggut hitam. Mereka menyandang pedang perak dan cincin perak. Mereka tidak minum anggur dan tidak mengenal musik. Wanitanya putih dan menutup muka bila keluar rumah. Sangat banyak rumah ibadah. Setiap tujuh hari sekali raja berpidato (berkhotbah) kepada rakyatnya, dari suatu mimbar dalam rumah ibadat itu, dengan kata-kata berikut : Barang siapa yang tewas oleh musuh akan bahagia. Itulah sebabnya maka Tashi (orang Arab) sedemikian perkasa berperang. Setiap hari mereka sembahyang lima waktu, mengabdikan kepada yang maha kuasa. Negeri tersebut berbatu-batu, amat sedikit yang subur. Kehidupan mereka kebanyakan dari berburu. Mempunyai kuda sembrani yang dapat berlari 1.000 li sehari. Juga ada unta.⁴⁹⁵

Berdasarkan bukti-bukti sejarah yang dihimpun dalam hasil seminar *Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia* tahun 1963 di Medan,⁴⁹⁶ terdapat dua

⁴⁹⁵ *Ibid.*, hal. 47. Lihat juga Dawoud C.M. Ting. *Kebudayaan Islam di Tiongkok*, dalam *Islam Jalan Lurus, Islam Ditafsirkan oleh Kaum Muslimin*, terjemah Abusalamah dan Chaidir Anwar dari Kenneth W. Morgan, *Islam the Straight Path, Op. Cit.*, hal. 384-420.

⁴⁹⁶ Ali Hasjmy. *Sejarah Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia (Kumpulan Prasaran pada Seminar di Aceh)*. Banda Aceh: PT Al-Maarif, 1981, hal. 6-8. Diinformasikan bahwa seminar yang berlangsung dari tanggal 17 s/d 20 Maret 1963 itu menampilkan tokoh-tokoh ahli sejarah Islam kaliber nasional saat itu, antara lain prasaran I dari M.D. Mansoer dengan pembahas utama Dr. HAMKA, prasaran II dari H. Muhammad Said dengan pembahas utama Dr. Tudjimah dan D.Q. Nasution. Kesimpulan seminar disajikan dalam tulisan ini, sedang anjuran kepada pemerintah dan kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah:
 - a. Supaya membantu Badan tersebut di dalam keputusan nomor 7 dengan bantuan moreel dan materiel istimewa, dalam hal ini Departemen Reseach Nasional, Agama, P.T.I.P., dan P.D.K.
 - b. Supaya mengadakan penelitian buku-buku sejarah tentang Islam di Indonesia yang hingga kini masih dipergunakan pada lembaga-lembaga pendidikan umumnya.
2. Kepada Masyarakat:
 - a. Supaya para ulama, sarjana, dan organisasi-organisasi Islam lebih giat menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam penyelidikan dan penyusunan sejarah Islam di Indonesia.
 - b. Supaya masyarakat Islam Indonesia khususnya dan Indonesia umumnya lebih giat mempelajari sejarah Islam Tanah Air.

hal pokok yang dapat disimpulkan, yaitu kesimpulan seminar dan anjuran seminar kepada pemerintah dan masyarakat sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

1. Bahwa menurut sumber-sumber yang kita ketahui, Islam untuk pertama kali masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah (7/8 Masehi) langsung dari Arab.
2. Bahwa daerah yang pertama kali disinggahi oleh para pedagang Muslim adalah pesisir Sumatera, dan setelah terbentuknya masyarakat Islam, maka kerajaan Islam yang pertama berada di Aceh.
3. Bahwa dalam proses Islamisasi selanjutnya, masyarakat Indonesia turut berperan aktif di dalamnya.
4. Bahwa mubaligh-mubaligh Islam yang lama-lama itu selain sebagai penyiar agama juga sebagai saudagar.
5. Bahwa penyiaran Islam di Indonesia dilakukan secara damai.
6. Bahwa kedatangan Islam ke Indonesia telah mendatangkan kecerdasan dan peradaban yang tinggi dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia.
7. Bahwa sebuah Badan Penelitian dan Penyusunan Sejarah Islam di Indonesia yang lebih luas dan permanen harus dibentuk. Disarankan supaya badan ini berpusat di Medan, sedang di tempat-tempat lain yang dipandang perlu, dibentuk pula cabang-cabangnya, teristimewa di Jakarta.⁴⁹⁷

Hasil dan kesimpulan seminar tersebut dapat dianggap sebagai usaha awal yang sangat mendasar. Seminar tersebut telah merekomendasikan bahwa terdapat kebutuhan mendesak terhadap buku-buku Sejarah Nasional umumnya dan Sejarah Islam di Indonesia khususnya untuk keperluan masyarakat luas.

Snouck Hurgronje menyatakan bahwa sejak tahun 1200 M, arus Islam pertama yang sampai di Indonesia sudah bercampur dengan kultur India yang dilaluinya. Sejak abad XVII barulah Indonesia berkenalan dengan

⁴⁹⁷ Ibid., hal. 7.

sumber asli dari tanah Makkah. Sumber-sumber Barat pada dasarnya tidak menafikan kenyataan bahwa masyarakat Arab sejak sebelum kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. sudah melakukan kontak dagang dengan Cina melalui jalur Selat Malaka. Hanya saja, menjadikan suatu kerajaan/kesultanan sebagai titik awal masuknya Islam ke Indonesia, sama dengan menafikan proses kontak pertama sampai berkembang dan berdirinya kerajaan/kesultanan tersebut, yang bisa memakan waktu ratusan tahun. Hal ini berarti menafikan pula terjadinya kontak dengan orang Arab sebelum kedatangan India.⁴⁹⁸

Seminar kedua tentang *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia* tahun 1978 di Banda Aceh⁴⁹⁹ yang mendapat perhatian secara nasional, bahkan mendapat sambutan luas dari Malaysia, Singapura, Siam, Philipina Selatan, dan Brunai, telah menghasilkan kesimpulan yang lebih luas dan sejiwa dengan seminar di Medan. Seminar ini kemudian menghasilkan tiga keputusan pokok, yaitu; *pertama*, keputusan tentang masih banyaknya bahan-bahan sejarah yang harus dikumpulkan dan diteliti sehubungan dengan masuk dan berkembangnya Islam di Aceh; *kedua*, kesimpulan seminar itu sendiri yang memuat 29 butir keputusan, menegaskan bahwa bahan-bahan yang telah diungkapkan terhimpun dalam prasaran-prasaran, bandingan-bandingan serta diskusi-diskusi dalam seminar ini. Pokok-pokok pikiran penting 29 butir keputusan itu adalah sebagai berikut:

⁴⁹⁸ Aqib Suminto. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES, 1985, hal. 16.

⁴⁹⁹ Ali Hasjmy. *Sejarah Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia (Kumpulan Prasaran pada Seminar di Aceh)*, Op.Cit., hal. 52-57. Buku ini memberikan informasi bahwa seminar tentang Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh tanggal 10 s/d 16 Juli 1978 di Banda Aceh telah menghasilkan tiga keputusan pokok. Keputusan pertama dan kedua dimuat dalam tulisan ini, sementara keputusan pokok yang ketiga berupa saran-saran seminar sebagai berikut:

1. Dalam usaha memantapkan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, hendaknya Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh melengkapi usahanya dengan bahan-bahan sejarah.
2. Usaha penyusunan Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh hendaknya dijadikan proyek Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh dalam Pelita ke III.
3. Supaya usaha Majelis Ulama tersebut berhasil baik, diharapkan bantuan dari Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.
4. Hendaknya rencana Pemerintah Daerah untuk membangun monumen sejaran di Banda Aceh segera menjadi kenyataan.
5. Diharapkan agar wanita Aceh memperoleh kesempatan yang lebih luas dalam bidang politik.

1. Sebelum Islam masuk, sudah ada kerajaan-kerajaan di Aceh, di antaranya Lamuri dan kerajaan-kerajaan lain sebagaimana disebutkan dalam sumber asing.
2. Pada masa kerajaan Lamuri telah tercipta hubungan diplomatik dengan Luar Negeri terutama dengan Cina dan India.
3. Hubungan dagang dengan negeri-negeri lain sudah terjalin sejak abad ke I Masehi, dikarenakan letaknya yang strategis di jalur dagang Internasional.
4. Penghidupan masyarakat adalah bertani, berternak, nelayan, berdagang dan lain-lain.
5. Pada abad pertama Hijriah Islam sudah masuk di Aceh.
6. Kerajaan-kerajaan Islam yang pertama adalah Perlak, Lamuri dan Pasei.
7. Islam berkembang di Aceh melalui cara hikmah kebijaksanaan.
8. Perkembangan Agama Islam bertambah pesat pada masa Kerajaan Pasei sehingga menjadi pusat studi Agama Islam di kawasan Asia Tenggara.
9. Pendidikan Islam pada mulanya berlangsung secara informil.
10. Sesudah masyarakat Islam terbentuk, didirikanlah lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti Meunasah, Mesjid, Rangkang dan Dayah (Dayah Tgk Chik adalah Lembaga Pendidikan Tinggi). Di lembaga Pendidikan Tinggi, selain diajarkan ilmu Agama juga diajarkan ilmu pengetahuan lainnya, seperti Sejarah, Ilmu Bumi, Ilmu Perang, Ilmu Siasat, Keuangan, Pertanian, Ilmu Bintang dan sebagainya.
11. Dalam pengembangan pendidikan Islam diperoleh dukungan dan bantuan pimpinan kerajaan (Sultan, Panglima Sagoe, Ulee Balang dan lain-lain).
12. Sejak permulaan abad ke XX berkembang pula sistem pendidikan modern di sekolah-sekolah Agama di Aceh.
13. Struktur dan sistem pemerintahan sudah tertata secara teratur sejak zaman kerajaan Peureulak dan Pasei.

14. Dasar Pemerintahan Kerajaan Peurulak, Pasei, dan Kerajaan Aceh Darussalam adalah Islam dengan al-Qur'an, Hadis, Ijma dan Qias sebagai sumber hukumnya.
15. Struktur dan sistem pemerintahan bertambah baik pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda.
16. Sesudah Islam masuk, adat yang berkembang di Aceh disesuaikan dengan ajaran dan kebudayaan Islam.
17. Adat di Aceh mendukung terlaksananya ajaran Islam.
18. Adat Aceh dengan hukum Islam sukar dipisahkan.
19. Perdagangan sejak berdirinya kerajaan Islam di Aceh sampai dengan masa pemerintahan Iskandar Muda terus mengalami kemajuan pesat, meskipun sesudah itu ada kalanya mundur.
20. Barang-barang yang diperdagangkan, selain bahan pangan juga barang export seperti kapur barus, cula badak, gading, emas, lada, pinang, damar, rotan dan sebagainya.
21. Produksi dalam negeri yang berhubungan dengan keperluan hidup sehari-hari dan persenjataan sudah berkembang.
22. Sumber utama kekayaan negara adalah pertanian, perladangan, eksploitasi hasil tambang, hasil hutan, hasil laut dan bea-cukai.
23. Sejak zaman Pasei sudah dikeluarkan mata uang yang dibuat dari emas, perak dan tembaga.
24. Sejak masa Sultan Alauddin Ri'ayat al-Qahhar, angkatan perang Aceh sudah diatur dengan baik dan memiliki persenjataan yang tangguh, baik angkatan darat, lebih-lebih angkatan laut.
25. Wanita-wanita Aceh, sepanjang sejarah sesudah masuknya Islam di Aceh, telah memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan tuntutan Islam.
26. Pada masa-masa tertentu, beberapa wanita Aceh telah memperoleh kesempatan menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan seperti menjadi Ratu, Laksamana, dan Ulee Balang.
27. Wanita-wanita Aceh juga aktif dalam bidang pendidikan dan medan pertempuran.

28. Rakyat Aceh sudah memiliki seni budaya yang tinggi sejak Islam masuk terutama dalam bidang seni sastra dan seni ukir.
29. Pertumbuhan dan perkembangan seni budaya dalam Kerajaan Aceh sesuai dengan tuntunan Islam.⁵⁰⁰

Menurut Mohammad Said, kesimpulan seminar *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia* tahun 1978 di Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam bab pertama, adalah informasi tentang masih banyaknya bahan-bahan sejarah yang harus dikumpulkan dan diteliti sehubungan dengan masuk dan berkembangnya Islam di Aceh. Bab kedua memuat 29 kesimpulan khusus mengenai masuk dan berkembangnya Islam, yang terpenting di antaranya adalah:

- (a) Sebelum Islam masuk, sudah ada kerajaan-kerajaan di Aceh, di antaranya Lamuri dan kerajaan-kerajaan lain yang tersebut dalam sumber asing;
- (b) Pada abad pertama Hijriah, Islam sudah masuk ke Aceh, dan;
- (c) Kerajaan Islam yang pertama adalah Peureulak, Lamuri, dan Pasai.

Dalam bab ketiga, saran-saran, yang terpenting di antaranya adalah keinginan untuk dilakukannya penyusunan sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Aceh.⁵⁰¹

Bagian menonjol dari keputusan Seminar Aceh 1978 tentang kerajaan Islam Peureulak tahun 225 H (= 840 M) adalah sama dengan pendapat M. Junus Djamil, yang dikemukakan pada Pekan Kebudayaan Aceh tahun 1959. M. Junus Djamil mengungkapkan bahwa Islam telah masuk ke Peureulak (Aceh Timur) pada tahun 790 M dengan mengambil sumber informasi dari kitab *Zubdat al-Tawârikh* karya Nur al-Haq al-Masyriqiy al-Duhlaway dan kitab *Idhâh al-Haq fi Mamlakat al-Peureulak* karya Abu al-Ishaq al-Makarany. Berdirinya kerajaan Islam Peureulak disebut pada tahun 225 H

⁵⁰⁰ *Ibid.*, hal. 55-57.

⁵⁰¹ Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad, jilid I, Op.Cit.*, hal. 56.

atau 840 M dengan sultan pertama Alauddin Sayid Maulana Abd al-Aziz Syah.⁵⁰²

Sesudah sultan ke tujuh Alauddin Abd al-Malik Syah mangkat tahun 973 M, kaum Syi'ah bergerak kembali di Peureulak yang mengakibatkan perpecahan menjadi dua kesultanan di Baroh dan Tunong dengan sultan masing-masing. Kemudian dalam tahun 985 M diserang dan diduduki oleh Sriwijaya, dan baru pada tahun 1006 M Sriwijaya mengakhiri pendudukannya. Kesultanan Peurelax merdeka kembali dan berturut-turut dipimpin oleh keturunan sultan Makhdun Johan Berdaulat hingga masa Sultan Muhammad Amir Syah pada tahun 1263 M. Puterinya, yang bernama Puteri Ganggang, dipersunting oleh Sultan Malik al-Saleh, dan pada masa Sultan Malik al-Zahir, Peureulak masuk wilayah Pasai.⁵⁰³

Seminar ketiga adalah seminar internasional di Rantau Kuala Simpang Aceh Timur pada tanggal 25 s/d 30 September 1980 Seminar yang didukung dana dari Pertamina dan bertujuan untuk mengumpulkan buah pikiran serta fakta-fakta tentang sejarah Islam di Aceh, Nusantara, dan Asia Tenggara ini diikuti oleh 216 peserta dari Indonesia dan Malaysia, serta 3 orang dari India, Australia, dan Perancis.

Seminar tentang masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia khususnya dan Asia Tenggara pada umumnya ini diselenggarakan oleh Majelis Ulama Provinsi Daerah Istimewa Aceh bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Timur. Seminar menghasilkan tiga pokok keputusan; *pertama*, berupa kesimpulan yang memuat delapan butir keputusan; *kedua*, tentang saran-saran yang memuat 10 buah pemikiran, dan; *ketiga*, berupa pernyataan keprihatinan atas terjadinya perang Iran dan Irak yang akan berakibat hilangnya dokumentasi sejarah Islam di kedua

⁵⁰² *Ibid.*, hal. 56. Lihat juga Profil Propinsi Republik Indonesia, *Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta: Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, 1992, hal. 9.

⁵⁰³ Profil Propinsi Republik Indonesia. *Daerah Istimewa Aceh*, Jakarta: Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, 1992, hal. 9. Lihat juga Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad, jilid I, Op.Cit.*, hal. 57.

negara tersebut yang sangat penting bagi perkembangan sejarah dunia Islam.⁵⁰⁴

Kesimpulan seminar adalah sebagai berikut:

1. Seminar menegaskan kembali kesimpulan seminar Sejarah Islam yang berlangsung di Medan tahun 1963 yang dikukuhkan lagi dalam seminar Sejarah Islam di Banda Aceh tahun 1978, yaitu bahwa agama Islam telah masuk ke Nusantara pada abad ke I H langsung dari tanah Arab. Selanjutnya seminar berpendapat bahwa daerah yang mula-mula masuk dan menerima Islam di Nusantara adalah Aceh.

⁵⁰⁴ Ali Hasjmy. *Sejarah Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, (Kumpulan Prasaran pada Seminar di Aceh), Op.Cit.*, hal. 48-66. Dalam buku ini diinformasikan bahwa seminar di Aceh Timur ini telah membahas 18 kertas kerja, memperhatikan pidato pengarah, ceramah, dan 21 sumbangan pikiran tertulis. Seminar yang menghasilkan tiga pokok keputusan ini. Keputusan pokok pertama berisi delapan buah pemikiran dimuat dalam tulisan ini. Sedangkan keputusan pokok kedua yang memuat 10 buah saran pemikiran adalah sebagai berikut:

1. Mengingat perlunya penulisan sejarah yang lebih obyektif untuk kepentingan generasi yang akan datang dan untuk membangun masa depan yang lebih baik, maka perlu diadakan penelitian-penelitian dan penulisan tentang sejarah Islam di Nusantara, di samping perlu juga dilakukan penelaahan ulang secara kritis terhadap buku-buku sejarah Islam.
2. Guna meningkatkan penelitian sejarah Islam perlu diadakan lokakarya tentang studi Islam di Asia Tenggara.
3. Dalam usaha menyusun konsep Filsafat Sejarah Islam perlu diadakan Muktamar Sejarawan Islam.
4. Melihat kenyataan bahwa Majelis Ulama telah berperan dalam membina kerukunan umat di Indonesia, maka dipandang perlu membentuk Majelis Ulama Asean.
5. Dalam sejarah Umat Islam sedunia, terdapat tiga masjid suci, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsha. Salah satu di antaranya yaitu Masjidil Aqsha (Baitul Muqaddis) sekarang ini telah dikuasai oleh bangsa Yahudi. Oleh sebab itu, adalah menjadi tuntutan sejarah bagi umat Islam untuk membebaskan kembali mesjid tersebut.
6. Untuk lebih menghayati proses sejarah yang terjadi pada masa lalu dan guna membangun masa depan yang lebih baik maka di daerah Aceh perlu dibangun monumen perjuangan di Banda Aceh dan Monumen Islam Asia Tenggara (Monisa) di Perlak.
7. Seminar mendukung gagasan pemerintah untuk membangun dan mengembangkan proyek Madrasah dan Pesantren Terpadu, dan untuk daerah Aceh proyek tersebut disarankan dibangun dalam kompleks MONISA.
8. Musabaqah tilawatil Quran yang akan berlangsung di Banda Aceh tahun 1981 merupakan suatu peristiwa penting dalam kesinambungan sejarah Islam di daerah ini. Seminar mengharapkan agar peristiwa tersebut dapat mendorong berdirinya suatu Pusat Studi Al-Quran. Di samping itu, dalam rangka pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an tersebut perlu diadakan Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia di Banda Aceh guna membicarakan antara lain masalah sejarah Islam di Indonesia.
9. Di dalam sejarah bangsa-bangsa di Asia Tenggara, huruf Arab yang disebut huruf Jawi telah dijadikan sebagai huruf resmi dalam berbagai kegiatan komunikasi. Dalam usaha melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Nasional, dipandang perlu diajarkan kembali huruf Arab di sekolah-sekolah.
10. Dalam usaha peningkatan Studi Sejarah Islam untuk masa depan, dianggap perlu membuka jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam pada IAIN Jam'iah Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

2. Masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara merupakan proses yang memakan waktu panjang, sehingga antara masuknya Islam dan tumbuhnya kerajaan Islam merupakan dua hal yang perlu dibedakan. Berdasarkan dokumen "Izhharul Haqq" dan "Tazkirat Thabaqat Jam'u Salatin". Kerajaan Islam Perlak didirikan pada tahun 225 H (abad ke 9 M).
3. Dalam penulisan Sejarah Islam di Nusantara, sumber-sumber lokal seperti Hikayat-hikayat dan Naskah-naskah yang sudah diuji kebenarannya dapat dipakai sebagai sumber. Penggunaan hikayat sebagai media dakwah Islamiyah termasuk cara yang bijaksana dan dapat dipertahankan. Dalam pengembangan Islam di Aceh, berbagai hikayat seperti ; *Hikayat Raja-raja Pasai, Hikayat Potjut Muhammad, Hikayat Malem Dagang, Hikayat Malem Dewa, Hikayat Nurul A'la, Hikayat Kancanara, Hikayat Nun Farisi, Hikayat Perang Kompeni, dan Hikayat Perang Sabil*, merupakan salah satu komponen pengembangan Islam yang penting.
4. Baik dilihat dari segi geografis maupun dari segi Sejarah Islam di Nusantara, Seminar memperkuat kenyataan sejarah yang menyebut "Aceh Serambi Mekkah". Fakta-fakta sejarah membuktikan bahwa pada masa sebelum abad ke 19 di daerah Aceh telah terdapat kerajaan-kerajaan Islam yang besar dengan ulama-ulama yang terkenal, sehingga orang-orang dari berbagai tempat di Nusantara pada waktu itu datang ke Aceh untuk mempelajari agama Islam disamping pengiriman ulama-ulama Aceh ke Daerah lainnya ke Nusantara.
5. Telah terbukti di dalam sejarah bahwa Islam datang ke Nusantara dengan membawa Tamaddun yang tinggi, kemajuan dan kecerdasan, antara lain terpancar dari kerajaan-kerajaan Islam yang tumbuh di wilayah Asia Tenggara. Hanya saja, dalam Seminar ini kurang dibahas aspek-aspek Tamaddun. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mempersiapkan suatu seminar tentang Tamaddun Islam di Nusantara dan Asia Tenggara. Memperhatikan jalannya sejarah yang dialami oleh bangsa-bangsa terjajah terutama di Asia, ternyata bahwa Islam telah

- memberikan peranan dalam pembentukan dan pembinaan nasionalisme, khususnya telah mampu membangkitkan semangat jihad, sehingga di seluruh Nusantara timbul perjuangan kemerdekaan melawan penjajahan.
6. Timbulnya disintegrasi antara kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, terutama disebabkan oleh campur tangan bangsa asing, yaitu Portugis, Belanda, dan Inggris.
 7. Sekalipun dalam buku-buku sejarah sering disebut bahwa perjuangan rakyat Aceh melawan penjajahan Belanda secara resmi berakhir setelah Sultan Aceh Muhammad Daud Syah ditawan, namun perjuangan masih terus berlangsung sampai datangnya Jepang. Hal demikian memperlihatkan keunikan dari sifat perjuangan rakyat Aceh yang dijiwai oleh Islam. Sehubungan dengan itu, Seminar menyarankan untuk diadakan studi mengenai sifat-sifat perjuangan rakyat Aceh tersebut dalam rangka membina Ketahanan Nasional Indonesia.
 8. Seminar berpendapat bahwa Islam telah berperan dalam membentuk kepribadian Indonesia, yang berpandangan hidup Pancasila.

Seperti hasil seminar *Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia* di Medan tahun 1963 dan seminar *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia* di Banda Aceh tahun 1978, seminar di Aceh Timur tahun 1980 ini dengan diperkuat oleh bukti-bukti sejarah itu pula, sehingga memperkuat kesimpulan dua seminar sebelumnya bahwa Islam sudah masuk ke Aceh pada abad pertama Hijriyah, langsung dari tanah Arab ke Aceh. Wilayah Aceh yang pertama kali menerima Islam itu adalah Perlak (Peureulak). Namun demikian, penerimaan Islam di daerah itu tidak langsung memunculkan kesultanan/kerajaan yang dipimpin oleh seorang Islam, tetapi menunggu proses sampai pemerintahan (kesultanan) itu terbentuk. Kerajaan Islam yang awal berdiri adalah Kerajaan Perlak, Lamuri, dan Pasei⁵⁰⁵. Setelah masuknya Islam di Aceh, Kerajaan Islam pertama yang berdiri

⁵⁰⁵ Ali Hasjmy. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia (Kumpulan Prasaran pada Seminar di Aceh)*, Op.Cit., hal. 12.

adalah Kerajaan Islam Peureulak yang diproklamirkan pada hari Selasa tanggal 1 Muharram 225 H (840 M).⁵⁰⁶

Sebagai bahan perbandingan, selanjutnya perlu diketengahkan selayang pandang peran Umar bin Khattab (581-644 M) dalam 10 tahun memimpin pemerintahan Islam sebagai Khalifah Kedua (634-644 M) setelah masa Khalifah Pertama Abubakar Al-Shiddiq (632-634 M).⁵⁰⁷

Pada abad VII M Umar bin Khattab, lebih awal 11 abad sebelum Montesquieu (1689-1755M)⁵⁰⁸ menulis buku *De L'esprit des Lois* (terjemah: *The Spirit of the Laws*) yang memuat teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*), Umar sudah mempraktekkan sistim pembagian kekuasaan (*division* atau *distribution of power*) dalam pemerintahan kekhalifahannya berdasar ijtihad yang ditempuhnya. Khusus berkaitan dengan ketiga cabang kekuasaan negara: legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu Umar telah menyerahkan dan menugaskan pelaksanaan kekuasaan negara kepada para sahabat yang terpercaya di bidang masing-masing, walau pun tanggung jawab tertinggi masih berada dalam pengawasannya selaku khalifah.⁵⁰⁹ Umar bin al-Khaththab secara pribadi pernah bertanggung jawab melaksanakan tugas sebagai *qadli* di masa Rasulullah,⁵¹⁰ sehingga ia faham benar apa yang harus dilakukan bagi badan peradilan di masa kekhalifahannya.

⁵⁰⁶ Ali Hasjmy. *Banda Aceh Darussalam Pusat Kegiatan Islam dan Kebudayaan*, dalam Ismail Suny, *Bunga Rampai tentang Aceh*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1980, hal. 203.

⁵⁰⁷ Rasul Ja'farian. *Sejarah Islam: Sejak Wafat Nabi SAW hingga Runtuhnya Dinasti Bani Umayyah (11-132 H)*, (2nd ed.) terjemah Ilyas Hasan dari *History of The Caliphs: From The Death of the Messenger (s) to the Decline of The Umayyad Dynasty 11-132 AH [Political History of Islam (2)]*. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2006, hal. 57-139.

⁵⁰⁸ Montesquieu menulis buku *De L'esprit des Lois* (terjemah :*The Spirit of the Laws*) yang memuat teori pemisahan kekuasaan, yang di kemudian hari oleh Immanuel Kant (1724-1804 M) disebut sebagai doktrin trias politika Montesquieu. Doktrin trias politica itu diilhami oleh pemikiran John Locke (1632-1704 M) yang mereaksi terhadap absolutisme dan mengawali demokrasi parlementer yang berkembang sepanjang abad XVIII dan XIX M.

⁵⁰⁹ Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM* (1st. ed.). Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hal. 41.

⁵¹⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam, Op.Cit.*, hal. 12. Lihat juga Muhammad Salam Madkur. *Peradilan dalam Islam*, terjemah Imron AM dari *Al-Qadlau fi al-Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979, hal. 37.

Pada awal kekhalifahannya, Umar selaku Khalifah Kedua dari Khulafa al-Rasyidin memegang semua jabatan dan kekuasaan yang bertumpu dipundaknya. Kesemuanya itu dikerjakan sebagai tanggung jawabnya menunaikan amanah dari Allah.⁵¹¹ Umar memimpin musyawarah cerdik-cendikiawan para sahabat dalam memecahkan persoalan kenegaraan dan kemasyarakatan. Umar juga memimpin penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, dan kadangkala bertindak sebagai hakim dalam menyelesaikan perkara. Selain itu dia juga bertindak dan melaksanakan tugas sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata dalam pemerintahannya.⁵¹²

Umar melaksanakan sistem ketatanegaraan dalam batas-batas menunaikan prinsip-prinsip aturan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya serta juga didukung dengan ijtihad⁵¹³ pribadinya. Ijtihad Umar itu sejawa dengan prinsip ijtihad Mu'adz bin Jabal yang diikrarkan di hadapan Rasul ketika ditugaskan menjadi qadli di Yaman. Atas pertanyaan Rasul dengan apa dia akan menghukumi suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya, Mu'adz dengan tegas menjawab bahwa dia akan menghukuminya dengan Kitab Allah, jika tidak ditemui hukumnya dalam Kitab Allah, akan diputuskannya berdasar Sunnah Rasul, dan bila tidak ditemui hukumnya dalam Sunnah Rasul, dia akan menghukuminya dengan melakukan ijtihad⁵¹⁴. Jawaban

-
- ⁵¹¹ Ali Hasjmy. *Di Mana Letaknya Negara Islam* (1st ed.). Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984, hal. 233-235 antara lain menegaskan, bahwa berbeda dengan teori Trias Politika Montesquieu, menurut ajaran Islam negara dan kedaulatannya adalah milik Allah, manusia hanya diberi mandat dari Allah untuk mengurus negara itu sesuai dengan ketentuan hukum-Nya. Perlu direnungkan Q.S.4 *al-Nisa*:59, yang memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kepada uli al-amri, dan bila bertikai pendapat agar kembali kepada Allah dan Rasul.
- ⁵¹² Haekal. *Umar bin Khattab. Sebuah Telaah Mendalam tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya masa itu* (4th ed.), terjemah Ali Audah dari *Al-Faruq Umar*. Jakarta: PT.Pustaka Litera AntarNusa, 2003, hal. 650.
- ⁵¹³ Ahmad Sukardja. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk*. Jakarta: UI Press, 1995, hal. 4 mengemukakan bahwa *ijtihad* dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum (terutama ayat Al-Quran dan Hadits) melahirkan fiqh, yang mempunyai sifat berkembang dan menerima perbedaan pendapat.
- ⁵¹⁴ Moenawar Chalil. *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Suatu Muqaddimah bagi Himpunan Hadits-Hadits Pilihan* (2nd.ed.). Jakarta: Bulan Bintang, hal. 162-164. Lihat juga Dahlan, et al. (2000). *Ensiklopedi Hukum Islam (jil. 2)* (4th.ed.). Jakarta: Penerbit Ichtar Baru van Hoeve, 1961, hal. 670-671.

Mu'adz itu dibenarkan oleh Rasulullah s.a.w. selaku pemegang otoritas tertinggi dalam tata pemerintahan duniawi yang dikendalikannya sebagai kepala negara saat itu. Ijtihad memiliki nilai tinggi di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui, maka ijtihad dapat dijadikan acuan dalam mengatur penerapan hukum dan tata peradilan di negara dan dunia Islam pada umumnya.⁵¹⁵

Dari kasus tersebut Rasul menunjukkan bahwa ijtihad atau keputusan untuk melakukan keputusan hukum yang baru dapat dilakukan selama tidak ada ketetapan hukum lebih tinggi yang pasti dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, dengan syarat keputusan hukum yang diambil tetap merujuk pada landasan Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan tidak bertentangan dengan keduanya.⁵¹⁶ Oleh karena itu sumber hukum Islam bukanlah kata-kata dari nabi tetapi merupakan konsep yang otoritasnya merujuk langsung pada ajaran-ajaran al-Qur'an sebagai sumber awal.⁵¹⁷

Ijtihad itu pula yang dengan berani banyak dilakukan oleh Umar selama menjadi khalifah dalam penerapan hukum, penentuan kebijakan dalam menjalankan pemerintahannya. Setelah wilayah kedaulatan Islam menjadi sangat luas, membentang dengan batas China sebelah timur, laut Kaspia sebelah utara, dan Sudan sebelah barat selatan⁵¹⁸ dan urusan kenegaraan menjadi amat beragam, maka tanggung jawab semua urusan kenegaraan dan kemasyarakatan tidak mungkin dipikulnya sendiri. Umar dengan ketajaman nalar berfikirnya melakukan ijtihad, mengambil sikap dan langkah bertahap dengan membagi tanggung jawabnya kepada para sahabat

⁵¹⁵ Fathurrahman Djamil. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (1st .ed.). Jakarta: Logos Publishing House, 1995, hal. 18-27. Utamanya: bandingkan dengan uraian mengenai hakekat dan kedudukan ijtihad dalam Islam.

⁵¹⁶ Wael B. Hallaq. *A History of Islamic Legal Theories*. Cambridge : University Press, hal.106. Lihat juga, Mohammad Hashim Kamali. *Principle of Islamic Jurisprudence*. Cambridge : The Islamic Texts Society, 1997, hal. 366-392.

⁵¹⁷ M. Mustafa Al-Azami. *On Schacht's Origins Of Muhammadan Jurisprudence*, Riyadh:King Saud University, Saudi Arabia and England, 1985, hal.36. Lihat juga, Mohammad Hashim Kamali. *Principle of Islamic Jurisprudence*, 1997, *Op. Cit.* hal.14-43.

⁵¹⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam (jil. 5)* (11th .ed.). Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2003, hal. 127. Lihat pula Haekal, *Umar bin Khattab, Op.Cit.* hal. XXII.

yang terpercaya, sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan. Langkah-langkah *siyasah*⁵¹⁹ Umar yang ditempuh dengan ijtihad itu meliputi pemberdayaan lembaga legislatif (lembaga permusyawaratan), membagi kekuasaan dan kewenangan eksekutif (lembaga pemerintahan), mewujudkan badan yudikatif (lembaga peradilan) yang independen dan menertibkan lembaga keuangan dan mengatur penggajian aparat negara, serta melakukan pengawasan menyeluruh kepada semua aparat dan pejabat yang diberi kepercayaan untuk turut memikul tanggung jawab urusan kenegaraan dalam kekhalifahan yang dipimpinnya.⁵²⁰

Di bidang permusyawaratan, Umar menugaskan para tokoh dari Muhajirin dan Anshar untuk memecahkan masalah-masalah baru yang tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul. Diantara para tokoh sahabat itu adalah Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf dan yang setingkat dengan mereka. Umar sering menugaskan anggota musyawarah yang lebih banyak dan bila perlu menyertakan angkatan muda, walaupun kendali putusan akhir masih berada ditangannya.⁵²¹ Pada masa inilah, Umar menggagas berdirinya Lembaga *ulil amri* yang dalam konteks politik dikenal dengan sebutan *ahlu al-halli wa al-'aqdi*,⁵²² semacam dewan pertimbangan. Lembaga yang berfungsi membantu Khalifah (*Amiru al-Mu'minin*) ini, bermusyawarah untuk mengambil keputusan urusan duniawi, untuk masyarakat dan negara, untuk kepentingan umum.⁵²³ Tanggung jawab kelompok ini dalam kehidupan

⁵¹⁹ Ahmad Sukardja. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk*, Op., Cit., hal. 11-12. Cermati frase yang menguraikan pendapat Abd al-Rahman Taj yang membagi *siyasah* menjadi *siyasah syar'iyah* yang berdasar wahyu atau agama dan *siyasah wad'iyah* yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat manusia yang bersumber pada manusia sendiri dan lingkungannya, asal tidak bertentangan dengan agama, dan secara resmi ditetapkan oleh negara, maka keduanya wajib dipatuhi sepenuh hati.

⁵²⁰ Bandingkan dengan uraian Ali Hasjmy. *Di Mana Letaknya Negara Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1984, hal. 237-270.

⁵²¹ Abdul Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam (jil. 2)*, et. al., Op.Cit., hal. 646-647.

⁵²² Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam (jil. 5)*, Op.Cit., hal. 120.

⁵²³ Abdul Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam (jil. 2)*, et. al., Op.Cit., hal. 1843 menjelaskan bahwa masalah-masalah kemasyarakatan dan kenegaraan itu banyak yang belum

ketatanegaraan di kemudian hari, dikenal menjadi tanggung jawab legislatif, kekuasaan yang mempunyai otoritas kelembagaan mempersiapkan peraturan perundang-undangan.

Di bidang pemerintahan, Umar membagi wilayah kekhalifahan menjadi 8 (delapan) provinsi dengan mengangkat gubernur yang membawahi distrik dan subdistrik. Kedelapan provinsi itu adalah Makkah, Madinah, Suriah, Jazirah, Kufah, Basra, Mesir, dan Palestina. Semua gubernur yang diangkat adalah para shahabat yang mempunyai kemampuan *ulul amri* dan terpercaya di bidang eksekutif.⁵²⁴ Gaji para gubernur dan aparat di bawah mereka ditertibkan. Administrasi perpajakan dibenahi.⁵²⁵ Pembagian kekuasaan eksekutif kepada para gubernur itu dilakukan dalam kondisi perkembangan wilayah kedaulatan yang cepat meluas,⁵²⁶ dan masing-masing wilayah memerlukan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih bersungguh-sungguh. Merujuk pada daftar panjang para pejabat

dapat dipecahkan secara langsung dengan makna harfiah Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Karena kelompok khusus khalifah ini senantiasa bermusyawarah (*syura*), maka mereka berijtihad bersama memecahkan dan mencari solusi setiap masalah yang timbul dengan tetap mengacu pada firman Allah: "...dan persoalan mereka dimusyawarahkan di antara sesama mereka..." (Q.S.42:38) dan firman yang ditujukan kepada Nabi: "...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala persoalan..." (Q.S. 3: 159). Bandingkan konsep *ulul amri* (eksekutif pemerintahan) yang berkait erat dengan konsep *musyawarah* (Q.S.2:233; 3:159; dan 42:38), konsep *amanah* (Q.S.4:58), dan konsep *amar makruf nahi mungkar* (Q.S.3:104).

⁵²⁴ Rasul Ja'farian. *Sejarah Islam: Sejak Wafat Nabi SAW hingga Runtuhnya Dinasti Bani Umayyah (11-132 H)* (1st ed.), terjemah Ilyas Hasan dari *History of The Caliphs: From The Death of The Messenger (s) to the Decline of The Umayyah Dynasty 11-132 AH [Political History of Islam (2)]*. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2004, hal. 69 yang menjelaskan bahwa mereka yang memenuhi persyaratan kemampuan dan pengalaman memerintah dan diberi tugas oleh Umar untuk memerintah kota-kota itu antara lain untuk Mekah: Muhriz bin Haritsah bin Abd Syams, Qunfudz bin Umair Taimi, Nafi' bin Abdulharis Khuza'i, Khalid bin Ash Makhzumi; untuk Zaman: Abdullah bin Abi Rabi'ah Makhzumi; untuk Bahrain: Ala' Hadhrami, Qudamat bin Mazh'un, Usman bin Abil Ash, Abu Hurairah, Ayyash bin Abi Thaur; untuk Amman: seseorang dari kaum Anshar dan kemudian Usman bin Abil Ash; untuk Bashrah: Syuraih bin Amir, Utbah bin Ghazwan, Mughirah bin Syu'bah, Abu Musa Asy'ari; untuk Yamamah: Salamah bin Sallamah Anshari; untuk Kufah: Sa'ad bin Abi Waqqash, Ammar bin Yasir, Jubair bin Muth'im, Mughirah bin Syu'bah; untuk Thaif: Usman bin Abil Ash, Sufyan bin Abdullah Tsaqafi; untuk Siria Raya: Abu Ubaidah Jarrah, Muadz bin Jabal, Yazid bin Abi Sufyan, Mu'awiyah bin Abi Sufyan; untuk Palestina: Yazid bin Abi Sufyan, Amr bin Ash; untuk Mesir: Amr bin Ash; untuk Hijaz dan Azerbaijan: Ayadh bin Ghanam, Habib bin Maslamah Fihri, Umair bin Sa'ad Anshari.

⁵²⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam (jil. 5)*, *Op.Cit.*, hal. 126-127.

⁵²⁶ *Ibid* hal. 127. Lihat pula Haekal, *Umar bin Khattab*, *Op.Cit.* hal. XXII.

pengendali pemerintahan itu dapat diketahui bahwa Umar telah melakukan sistem pengkhususan pemerintahan yang di kemudian hari dikenal sebagai lembaga eksekutif, yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan urusan pemerintahan.

Di bidang peradilan, Umar tampil sebagai kepala pemerintahan pertama yang mempercayakan wewenang lembaga peradilan kepada para *qadli* di berbagai wilayah,⁵²⁷ lepas dari kekuasaan yang lain. *Ijtihad* Umar tentang eksistensi lembaga peradilan, persamaan di depan hukum, serta kode etik hakim sangat jelas tertuang dalam surat-suratnya kepada para *qadli* yang ditugaskan ke berbagai daerah kekuasaannya itu.⁵²⁸ Risalah Umar yang dikenal sebagai *Dustur Umar* atau *Risalah al-Qadla* itu, menekankan keharusan badan peradilan didukung oleh para hakim yang tidak berpihak (*impartiality*). Aparat peradilan yang bertugas harus menopang independensi

⁵²⁷ Lihat Haekal, *Umar bin Khattab, Op.Cit.*, hal. 667-668, bahwa pemisahan kekuasaan yudikatif itu pertama kali dilakukan Umar dengan mengangkat Abu Darda' sebagai hakim (*qadli*) di Madinah, kemudian ia mengangkat Syuraih sebagai hakim di Kufah, Abu Musa al Asy'ary di Bashrah, dan Qais bin al-Ashshahanmi di Mesir, dan kemudian baru berlanjut dengan pengangkatan *qadli-qadli* yang lain. Sumber hukum yang dipedomani oleh para hakim di pengadilan dalam menetapkan hukum adalah tetap al-Qur'an, Sunnah Rasul dan Ijtihad. Lihat pula Abdul Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam (jil. 6), Op.Cit.*, hal.1945, yang selain para *qadli* yang telah disebut, juga menugaskan Ubadah bin as-Samit sebagai *qadli* di Palestina. Umar juga menentukan gaji para *qadli*.

⁵²⁸ Lihat Abdul Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam (jil.2) Op.Cit.*, hal. 372-375, yang menegaskan *ijtihad* Umar, bahwa eksistensi lembaga peradilan dan penegakan supremasi hukum merupakan suatu keharusan yang mutlak, ketentuan baku pada setiap Negara (*al-qadla' faridlah muhkamah*) dan merupakan tradisi dan harus dipatuhi (*wa sunnah muttaba'ah*). Ia sangat keras berpegang pada kebenaran dan keadilan, pada persamaan sesama manusia di depan hukum. Ia yakin, bahwa untuk menjamin terwujudnya kebebasan, kekuatan, dan kehormatan umat, langkah yang harus ditempuh hanyalah dengan mempersamakan antara si penguasa dengan rakyatnya, antara si kaya dengan si miskin, antara *amir* dengan si jelata. Ia pastikan keberadaan bukti,saksi, dan sumpah. Ia izinkan perdamaian, selain damai menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ia anjurkan peninjauan kembali atas putusan yang salah, sebab kebenaranlah yang abadi, yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu, dan kembali kepada kebenaran itu lebih baik dari pada tetap dalam kesesatan. Ia anjurkan penggunaan kias (*ijtihad*) bila menghadapi perkara yang belum jelas hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasul. Ia larang perbuatan curang dalam penyelesaian sengketa dan menganjurkan sikap adil walaupun terhadap diri sendiri, sebab Allah akan membalas kebaikannya. Lihat pula, Hamidullah, *Op.Cit.*, hal. 408-409 yang antara lain menyatakan bahwa Umar menegaskan kepada Abu Musa al-Asy'ari dengan ungkapan: "*Persamakanlah perlakuanmu terhadap kedudukan manusia di majelismu, di hadapanmu, dan di peradilanmu, sehingga orang terhormat tidak tamak akan kecuranganmu dan orang yang lemah pun tidak berputus asa atas keadilanmu*".

kelembagaan. Mereka harus terpelihara integritas serta perilakunya.⁵²⁹ Umar berpendirian, bahwa eksistensi badan peradilan merupakan kebutuhan mutlak, *sunnaḥ muttaba'ah, conditio sine qua non* pada setiap pemerintahan suatu negara. Teori penerapan hukum lewat syari'ah, seperti dalam praktek analogi yang berkembang dengan *ijtihad hakim* atau penemuan hukum di kemudian hari, serta dengan penafsiran hukum yang banyak dilakukan,⁵³⁰ menunjukkan bahwa pemikiran-pemikiran Umar yang cemerlang itu, ternyata jauh lebih awal, lebih 11 abad mendahului teori-teori dan pendapat pemikir-pemikir Barat yang dikenal dunia hukum sekarang ini.⁵³¹

Mencermati kepiawaian Umar Ibnu al-Khaththab yang memimpin kekhalifahan dengan wilayah kedaulatan Islam yang luas terbentang dari Mesir di sebelah barat, Iran-Irak di sebelah timur, dan laut Kaspia sebelah utara itu, dapat dipahami betapa tinggi kemampuan Umar dalam memikul tanggung jawab dan mengatur manajemen dalam mengendalikan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sekaligus. Pembagian kekuasaan kepada para sahabatnya,⁵³² terdapat kemiripan dengan pembagian kekuasaan (*distribution of power*) oleh MPR RI selaku lembaga tertinggi yang membagi-bagikan kekuasaan negara kepada lembaga-lembaga tinggi negara yang berada di bawahnya sebelum perubahan UUD 1945 pada tahun 2002. Pembagian tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan negara oleh Umar (581-644 M) kepada para sahabat yang tepercaya itu, ternyata telah mendahului 1100 tahun lebih awal dari pada teori-teori yang berkembang pada abad XIX dan XX itu. Penyelenggaraan badan-badan dan lembaga-lembaga kekuasaan negara itu, secara teoritis mirip dengan pemisahan

⁵²⁹ Lihat, Haekal, *Umar bin Khattab, Op.Cit.*, hal. 660, yang menerangkan sikap Umar yang selalu menegaskan, bahwa rakyat akan tetap jujur selama para pemimpin mereka jujur. Rakyat akan selalu memenuhi kewajibannya kepada pemimpin, selama pemimpin itu memenuhi kewajibannya kepada Allah. Kalau pemimpin hidup bermewah-mewah dan serakah, rakyatpun akan mengikutinya.

⁵³⁰ Abdul Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam (jil. 2), Op.Cit.*, hal. 372.

⁵³¹ Al-Mustasyar Anur Al-'Amrus, *أصول المرافعات الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية*. Iskandariah Mesir : Dar al-Fikr al-Jami'iy, Cetakan III, 2001, hal. 15.

⁵³² Abdul Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam (jil. 6), Ibid.*, hal. 1843. Lihat pula, Ja'farian, Rasul, *Sejarah Islam: Sejak Wafat Nabi SAW hingga Runtuhnya Dinasti Bani Umayyah (11-132 H), Op.Cit.*, hal. 69 dan Haekal, Umar bin Khattab, *Op.Cit.*, hal 667-668.

kekuasaan negara (*separation of power*) bukan ala *Trias Politica* Montesquieu yang bersifat mutlak, tetapi seperti sistem yang dianut oleh UUD 1945 pasca reformasi, dengan hubungan dan mekanisme saling mengendalikan satu dengan yang lain berdasarkan prinsip *check and balances* di antara cabang-cabang kekuasaan negara.⁵³³

Ijtihad yang dilakukan Umar pada dasarnya merupakan suatu metode yang sama dengan metode yang digunakan oleh para pemikir politik semisal Montesquieu yang disebutkan di atas, yaitu berusaha untuk merumuskan hukum dari sumber-sumber hukum yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah yang tujuan utamanya adalah memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Sebagaimana makna terpenting dari ijtihad itu sendiri yaitu merumuskan hukum dari teks dengan segala daya upaya penafsiran yang logis dan absah⁵³⁴, maka ijtihad Umar yang bersumber dari teks Islam yang utama yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah telah menempatkan posisi akal dan wahyu menjadi selaras dalam kaitannya dengan implementasi hukum Islam.

Pada hakekatnya, bila kita bandingkan dengan maksud teori pemisahan kekuasaan dari Montesquieu, tidak ada pertentangan diantara keduanya. Maksud Montesquieu dengan pemisahan kekuasaan adalah menutup jalan untuk korupsi kekuasaan yang dikhawatirkan akan menjadikan sang penguasa bertindak sewenang-wenang, menjadi korup dan menyengsarakan rakyat, sedangkan ijtihad Umar menggunakan metode distribusi kekuasaan untuk memudahkan pelaksanaan kesejahteraan rakyat yang pada intinya juga agar kekuasaan tidak memusat disatu pihak. Bila dicermati, baik Montesquieu maupun Umar memiliki kesamaan visi bagi kesejahteraan rakyat. Mungkin yang berbeda adalah bahwa visi Umar didasarkan pada pandangan-pandangannya yang sangat religius, yang selalu merujuk pada kitab suci pedoman hidup agamanya yaitu al-Qur'an sebagai dokumen legal⁵³⁵ dan al-Sunnah, sebagai wujud tanggung jawabnya sebagai khalifah yaitu mensejahterakan rakyat, sedangkan Montesquieu tidak menyebut-

⁵³³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, Op.Cit.*, hal. 26.

⁵³⁴ Imran Ahsan Khan Nyazee, *Op. Cit.*, hal. 9.

⁵³⁵ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories, Op.Cit.*, hal.3

nyebut atau merujuk pada ajaran-ajaran agama dan kitab suci yang dianutnya. Nampaknya Montesquieu lebih condong pada landasan kemanusiaan universal yaitu menciptakan kebaikan bagi rakyat dalam konteks bernegara sementara Umar melandaskan pemikirannya pada hubungan vertikal dan horizontal, dalam bahasa Islam yaitu *hablun minallah* dan *hablun minannasi*, hubungan antara hamba dengan Tuhannya dan hubungan antara sesama hamba.

Diantara pengetahuan itu yang terpenting adalah pengetahuan seorang mujtahid tentang al-Qur'an, al-Sunnah serta pandangan-pandangan ulama. Selain itu dia juga harus mengerti bahasa Arab sebagai bahasa utama, dan yang terpenting lagi adalah pengetahuan seorang mujtahid tentang al-Qur'an dan al-Sunnah serta pengetahuan tentang perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama dan mengetahui alasan-alasan perbedaan-perbedaan tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut seorang mujtahid akan dapat menilai pendapat-pendapat yang kuat dan lemah.⁵³⁶

Dari uraian dan analisa tersebut diatas maka tidaklah mengherankan bahwa pengetahuan yang luas dan mendalam seperti yang disyaratkan inilah yang nantinya akan menuntun mujtahid untuk menghasilkan ijthid yang tepat dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat dengan tetap harmonis dengan tujuan syariah.

Sampai dengan pada masa modern sekarang ini, ijthid merupakan sesuatu yang amat diperlukan dan menjadi keharusan. Karena seperti pandangan seorang cendekiawan muslim asal Pakistan, Mohammad Iqbal bahwa tanpa ijthid, maka syariah dapat berubah menjadi fosil. Maka taqlid buta yang dilakukan terus menerus hanyalah merupakan suatu proses pemfossilan terhadap syariah. Oleh karena itulah siapapun yang menyerukan tertutupnya pintu ijthid merupakan orang-orang yang sedang menyebarkan fiksi (angan-angan dan mimpi). Senada dengan Iqbal, pemikir dan cendekiawan Mesir, Muhammad Abduh menekankan bahwa tujuan ijthid adalah memurnikan ajaran Islam dalam arti yang sebenar-benarnya yaitu

⁵³⁶ Alal al Fasi, *Maqasid al Syari'ah al Islamiyyah wa Makarimuha*, Op.Cit., hal. 161.

mengembalikan dan menggali pesan al-Qur'an sesuai dengan perintah al-Qur'an dan bukan bermaksud untuk menghancurkan Islam.⁵³⁷

Kini kondisi masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tetap berwarna masyarakat yang kehidupan sehari-harinya memelihara tradisi kehidupan masyarakat Islam. Menurut statistik Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Aceh tanggal 3 Januari 2006 penganut Islam berjumlah 4.248.804 (98,67%) dari seluruh penduduk yang berjumlah 4.297.363 orang (100%). Dari statistik terlihat bahwa penduduk non muslim di Aceh relatif kecil, sebanyak 48.559 orang (1,33%). Penduduk non muslim terdiri dari: 37.341 orang (0,87%) penganut Kristen Protestan, 3.693 orang (0,086%) penganut Katolik, 895 orang (0,21 %) penganut Hindu, dan 6.630 orang (0,15 %) penganut Budha. Kondisi masyarakat yang majemuk pluralistik itu ternyata dapat memelihara hubungan kemasyarakatan sehari-hari tanpa gangguan satu kelompok terhadap kelompok agama yang lain. Mereka dapat hidup berdampingan secara wajar dan normal menjaga pergaulan sesama warga masyarakat bangsa sebagai anggota masyarakat yang mempunyai hak dan tanggung jawab sebagai warga negara.⁵³⁸

B. Sistem Peradilan Islam di Aceh

1. Peradilan Islam pada Masa Kesultanan

Pada masa kejayaan Kerajaan Aceh, kekuasaan peradilan dipegang oleh *Qadli Maliku al-'Adil* yang dapat disejajarkan dengan Ketua Mahkamah Agung, yang berkedudukan di Ibu kota Kerajaan. Di masing-masing daerah Uleebalang (Hulubalang) terdapat *Qadli Uleebalang* yang memutuskan perkara-perkara dalam daerahnya. Pihak yang berkeberatan atas putusan *Qadli Uleebalang*, dapat mengajukan banding kepada *Qadli Maliku al-'Adil*. Putusan *Qadli Maliku al-'Adil* adalah putusan terakhir maka harus dilaksanakan.⁵³⁹ Hukum materiil dan formil yang berlaku dan

⁵³⁷ David F. Forte, *Studies in Islamic Law, Classical and Contemporary Application, Op.Cit.*, hal.69-70.

⁵³⁸ Statistik Kabid Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Prov. NAD bulan Januari 2006.

dilaksanakan oleh pengadilan pada waktu itu seluruhnya bersumber pada syariat Islam.

Tidak banyak yang diketahui tentang daerah Aceh sebelum masuknya agama Islam pada abad pertama Hijriah atau abad VII Miladiah (Masehi). Seperti sudah diutarakan sebelumnya, catatan sejarah menyebutkan bahwa Aceh adalah daerah pertama yang menerima syiar agama Islam di Indonesia. Dikatakan pada abad IX Miladiah di Aceh telah berdiri kerajaan Islam Peureulak dengan Ibu kota Bandar Kalifah, pemberian nama sebagai kenang-kenangan terhadap nakhoda khalifah yang pertama kali membawa agama Islam ke sana.⁵⁴⁰

Pada tahun 986 M, dalam memantapkan penguasaan jalur pelayaran Selat Malaka dan sekitarnya, kerajaan Sriwijaya mengerahkan angkatan lautnya menyerang Peureulak. Kedua sultan Peureulak bersatu padu menangkal serangan tersebut, dan peperangan dengan Sriwijaya itu baru berakhir pada tahun 1006 M ketika kerajaan maritim itu menarik pasukannya dari Aceh guna menghadapi serangan dari Pulau Jawa.⁵⁴¹ Setelah misi syekh Abdullah Kanan dapat mengislamkan raja dan rakyat kerajaan Hindu Indrapurba dengan Ibu kota Negara Lamuri, maka pada 1 Ramadhan 601 H (1205 M) diproklamkanlah kerajaan Islam Darussalam dengan mengangkat keturunan raja Peureulak bernama Meurah Johan dengan gelar Sultan Alaidin Johan Syah. Sultan sebagai seorang ulama yang terdidik di Lembaga Pendidikan Islam Dayah Cot Kala di Peureulak pada hari pelantikannya mendekritkan membangun Ibu kota Banda Darussalam (Krueng Aceh sekarang) untuk menggantikan Lamuri, walaupun kepindahan dari Lamuri ke Banda Darussalam baru terlaksana pada masa pemerintahan cucunya, Sultan Alaidin Mahmud Syah I (665-708 H/1267-1309 M). Pemindahan ibu kota itu baru sempurna setelah Sultan

⁵³⁹ Ismail Muhammad Syah, *Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Aceh; Dahulu, Sekarang dan Nanti*, dalam Ismail Suny, *Bunga Rampai tentang Aceh*, Jakarta: Bratara Karya Aksara, 1980, hal. 232.

⁵⁴⁰ Profil Propinsi Republik Indonesia, *Daerah Istimewa Aceh, Op.Cit.*, hal. 9.

⁵⁴¹ *Ibid.*

pada tahun 691 H atau 1291 M siap mendirikan Keraton Darud Dunia dan Mesjid Baitur Rahman. Setelah Sultan Alaidin Husain Syah (870-885 H/1465-1480 M) berhasil menggabungkan Kerajaan Darussalam, Kerajaan Islam Pidie dan Kerajaan Islam Jaya menjadi satu federasi dengan nama Kerajaan Aceh, Kota Banda Darussalam diubah namanya menjadi Banda Aceh.⁵⁴²

Kemudian setelah tanggal 12 Dzulqa'dah 916 H (1511 M) diproklamkan berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam sebagai hasil peleburan Kerajaan Islam Aceh sebelah Barat dengan Kerajaan Islam Samudera/Pasai di sebelah Timur, dan putera Sultan Syamsu Syah diangkat menjadi rajanya dengan gelar Sultan Alaidin Ali Mughayat Syah (1511-1530 M) dan Kota Banda Aceh disempurnakan namanya menjadi Banda Aceh Darussalam.⁵⁴³


Ketenteraman Kerajaan Aceh mulai terusik dengan kedatangan Portugis yang dengan armada lengkap menaklukkan Malaka pada tahun 1511 M. Sejak itu sejarah kepahlawanan menentang penjajah dan mempertahankan diri menjadi bagian besar dari sejarah Daerah Aceh. Penguasaan Malaka oleh Portugis menjadikan Pasei dan bandar Pidie menjadi lebih Semarak. Pedagang-pedagang Islam dari Asia Barat yang sebelumnya menyinggahi bandar Malaka, mengalihkan kegiatannya ke Pasei yang membuat Portugis memutuskan untuk menguasai daerah-daerah sepanjang pantai Selat Malaka.⁵⁴⁴ Pada tahun 1521, Portugis menyerang dan menguasai Pasei, kemudian mendirikan benteng di sana. Keadaan ini menyebabkan kedudukan Kerajaan Aceh terancam. Dengan prinsip lebih baik mendahului dari pada didahului, sultan Ali Mughayat Syah memutuskan menyerang Portugis. Angkatan perang Aceh yang dipimpin oleh adik sultan, Laksamana Ibrahim, berhasil menghancurkan Portugis di

⁵⁴² Ali Hasjmy, *Banda Aceh Darussalam Pusat Kegiatan Islam dan Kebudayaan*, dalam Ismail Suny, *Bunga Rampai tentang Aceh*, *Op.Cit.*, hal. 204-205.

⁵⁴³ *Ibid.*, hal. 203-207. Lihat juga Amal dan Panggabean, *Politik Syariat Islam Dari Indonesia Hingga Nigeria*, *Op.Cit.*, hal. 14.

⁵⁴⁴ Profil Propinsi Republik Indonesia, *Daerah Istimewa Aceh*, *Op.Cit.*, hal. 11.

Pasei pada tahun 1523 M. Dalam pertempuran di Selat Malaka, Laksamana Ibrahim gugur, juga panglima Angkatan Perang Portugis, Horge de Brito juga tewas.⁵⁴⁵



Gambar 3.1. Wilayah Kesultanan Aceh Darussalam (1514 – 1636 M)

(Sumber: Profil Propinsi Republik Indonesia)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mengatur sistem peradilan, sultan Ali Mughayat Syah telah mengeluarkan undang-undang tentang struktur pemerintahan Kesultanan Aceh yang dikenal sebagai Qanun Syara'

⁵⁴⁵ *Ibid.*

Kerajaan Aceh.⁵⁴⁶ Qanun ini, selain mengatur tata cara pemilihan dan persyaratan untuk berbagai jabatan dalam Kesultanan Aceh, juga menetapkan bahwa Kesultanan Aceh didasarkan pada *hukum, adat, reusam*, dan *qanun* yang kesemuanya di bawah naungan agama Islam syariat Nabi saw. Sultan menerapkan syariat Islam secara aktif untuk mengatur kebutuhan masyarakat, sebab tanpa langkah tersebut masyarakat tidak akan melaksanakan syariat itu dengan sendirinya secara suka rela karena kesadarannya.

Sejiwa dengan langkah sultan tersebut, Muhammad Abduh berpendirian bahwa Islam itu adalah *din* dan *syar'*, syariat itu tidak akan dapat tegak sempurna tanpa otoritas politik (*quwwah*) untuk menegakkan larangan-larangan agama, menerapkan keputusan-keputusan hukum, dan memelihara ketertiban umum. Kepemimpinan dan kekuasaan politik diperlukan karena Islam adalah *din wa syar'*, dan karena manusia memiliki kecenderungan negatif mengabaikan ajaran-ajaran agama apabila tidak ditopang dengan otoritas dan kepemimpinan.⁵⁴⁷

Dalam penyelenggaraan peradilan syariat Islam di Kesultanan Aceh, telah diselenggarakan sistem peradilan yang mengatur badan peradilan itu dalam dua tingkat. Di Kabupaten atau Uleebalang dibentuk peradilan tingkat pertama yang dipimpin oleh Qadli Uleebalang dengan kewenangan menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di wilayahnya. Di pusat Kesultanan dibentuk peradilan tingkat tertinggi yang dipimpin oleh Qadli Malikul Adil yang juga berfungsi sebagai Qadli Qudlah.⁵⁴⁸

Sultan mengatur juga sistem penyelesaian permasalahan masyarakat dalam format yang lebih memenuhi kemudahan untuk memperoleh penyelesaian masalah. Tidak semua perkara langsung diajukan kepada Qadli Uleebalang. Perkara kecil diurus dulu oleh Jurudamai (pengadilan tingkat

⁵⁴⁶ Amal dan Panggabean, *Politik Syariat Islam Dari Indonesia Hingga Nigeria*, Op.Cit., hal. 14.

⁵⁴⁷ *Ibid.*, hal. 169.

⁵⁴⁸ Ismail Muhammad Syah, *Pengadilan Agama/Maḥkamah Syar'iyah di Aceh, Dahulu, Sekarang dan Nanti*, dalam Ismail Suny, *Bunga Rampai tentang Aceh*, Op.Cit., hal. 232. Lihat juga Tim Peneliti KHN, *Membangun Peradilan Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam: Laporan Penelitian*, op. cit., hal. 11; Jufri Ghalib, Op.Cit., hal. 8.

kampung) untuk menyelesaikan sengketa dengan upaya damai yang disebut *Hukom Peujroh* (Hukum Kebaikan) yang berpedoman kepada *diet* (ganti rugi), *meuaih* (maaf), *rujuk* (rujuk), atau *bila* (bela). Dalam perkara perdata tidak dikenal persyaratan minta maaf, dan yang dapat diputus oleh Jurudamai hanya persengketaan yang bernilai 100 ringgit ke bawah. Bila Jurudamai tidak berhasil mendamaikan atau putusannya tidak memuaskan para pihak, maka perkara tersebut diteruskan ke Pengadilan Mukim (pengadilan banding dari perkara yang diputus oleh Jurudamai). Putusan Pengadilan Mukim dapat diajukan banding kepada Qadli Uleebalang dan jika putusan Qadli Uleebalang tidak memuaskan perkara dapat diajukan kepada Mahkamah Agung. Khusus untuk masyarakat dalam wilayah Aceh Besar, apabila para pihak tidak puas atas putusan Pengadilan Uleebalang, sebelum ke Mahkamah Agung, mereka harus mengajukan perkaranya untuk memperoleh putusan dari Pengadilan Panglima Sagoe lebih dulu. Bagi para pihak di luar Aceh Besar, bagi mereka yang tidak puas terhadap putusan Pengadilan Uleebalang dapat langsung melakukan banding ke Mahkamah Agung.⁵⁴⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa sistem peradilan yang diselenggarakan di Kesultanan Aceh terdiri dari beberapa tingkat, sebagaimana berikut ini:

1. Jurudamai terdiri dari dua tingkatan, yaitu; Jurudamai tingkat pertama, yang diketuai oleh Keuchik; dan Jurudamai tingkat kedua, yang diketuai oleh Imum Mesjid. Jurudamai tingkat pertama hanya menyelesaikan perkara perdata atau pidana yang diajukan oleh penduduk dalam daerah hukumnya. Jika salah seorang yang berperkara menyatakan keberatan atas putusan perdamaian yang diberikan, maka yang bersangkutan dapat membawa lagi perkara itu kepada Jurudamai tingkat kedua.
2. Pengadilan Mukim diketuai oleh Imum Mukim yang merupakan Hakim Pertama. Susunannya adalah; Ketua: Imum Mukim, Anggota:

⁵⁴⁹ Din Muhammad, *Himpunan Tulisan tentang Sejarah Peradilan dan Peradilan Agama di Daerah Istimewa Aceh*. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1984, hal. 2-4.

terdiri dari Keuchik, Imam Mesjid yang bersangkutan dan Cerdik Pandai. Pengadilan ini mengadili perkara-perkara yang disampaikan kepadanya, karena enggan menerima penyelesaian Jurudamai tingkat kedua.

3. Pengadilan Uleebalang, diketuai oleh Uleebalang sendiri. Susunannya adalah; ketua; Uleebalang, dan anggota-anggota; serupa dengan susunan Pengadilan Mukim yang diketuai oleh Imum Mukim. Pengadilan Uleebalang mengurus dan mengadili perkara-perkara yang diminta banding atas putusan Pengadilan Mukim.
4. Pengadilan Panglima Sagoe. Susunannya adalah, Ketua: Panglima Sagoe, dan Anggota: sama dengan susunan di atas yang diketuai oleh Uleebalang. Pengadilan Panglima Sagoe ini hanya ada di Aceh Besar, sedang di luar Aceh Besar, perkara-perkara diputuskan oleh Pengadilan Uleebalang. Sedangkan upaya hukum yang lebih tinggi dapat langsung ke Mahkamah Agung. Pada pengadilan-pengadilan tersebut di atas, duduk seorang ulama dari daerahnya masing-masing sebagai *qadli* yang ditunjuk oleh ketuanya.
5. Mahkamah Agung. Susunannya adalah, Ketua: Sultan Aceh sendiri, Wakil Ketua: Qadli Malikul Adil, dan Anggota: hampir sama dengan susunan Pengadilan di atas dengan sedikit perbedaan. Mahkamah Agung dengan Ketua Sultan itu mengadili perkara-perkara berat, misalnya yang berkenaan dengan perkara yang dipidana dengan potong tangan, termasuk appel. Sedang dalam perkara-perkara biasa diketuai oleh Wakil Ketua, yaitu Qadli Malikul Adil. Sejak zaman Iskandar Muda, pengadilan yang diketuai oleh Imum Mukim ditiadakan, sedang tugasnya bersama dengan Imum Mesjid bertindak sebagai Jurudamai saja.⁵⁵⁰

Pada tahun 1530 M Sultan Ali Mughayat Syah digantikan oleh putranya, Sultan Salahuddin. Portugis kembali mencoba menyerang Aceh dan sempat mendaratkan pasukannya di Daya. Pada tahun 1539 M, Sultan

⁵⁵⁰ Din Muhammad, *ibid*, hal 33.

Salahuddin digantikan oleh adiknya yang kemudian dikenal dengan gelar Sultan Al-Qahhar yang meneruskan cita-cita ayahnya memperkuat kembali angkatan perang Aceh dengan mendatangkan ahli-ahli dan instruktur militer dari India, Arab, dan Turki. Dari Turki dibeli sejumlah peralatan senjata berat. Ketika Portugis mendapat bantuan dari Kerajaan Aru (Sumatera Timur) dan mengusik kembali ketenteraman Aceh, Sultan Al-Qahhar berhasil memporak-porandakan Portugis dan menguasai Kerajaan Aru. Aceh memberikan ultimatum kepada Gubernur Jenderal Portugis, Simao de Mello, di Malaka. Hanya karena bantuan Kerajaan Johor, serangan Aceh untuk merebut Malaka dapat dipatahkan.⁵⁵¹

Akibatnya, pada tahun 1564 M Kerajaan Johor diserang Aceh. Puncak gempuran dilakukan pada tahun 1568 M ketika armada Aceh yang terdiri dari 15.000 prajurit dan 200 instruktur militer Turki yang dilengkapi dengan 200 pucuk meriam, langsung dipimpin oleh Sultan Al-Qahhar menggempur Johor. Serangan ini tidak berhasil.⁵⁵² Pada tahun 1571 M Al-Qahhar wafat dan digantikan oleh putranya Husen dengan gelar Sultan Ali Riayat Syah – memerintah selama delapan tahun (1571-1579 M) – yang masih meneruskan gempuran terhadap Portugis sampai tahun 1575 M. Sepeninggal Sultan Ali, keadaan Kerajaan Aceh mulai surut. Putra sultan yang masih belia berusia pendek, kemudian digantikan oleh Sultan Sri Alam dalam kondisi kerajaan yang semakin lemah selama 10 tahun, karena sering terjadi perselisihan.⁵⁵³

Kerajaan Aceh Darussalam baru berjaya kembali ketika Sultan Alaidin Riayat Syah IV Saidil Mukammil – memerintah 997-1011 H/1589-1604 M – naik takhta. Berdasar catatan sejarah, selama pemerintahannya kekuatan angkatan perang Aceh cukup disegani. Di masa pemerintahannya terjadi pertempuran laut yang seru antara Armada Selat Malaka Aceh yang dipimpin langsung oleh Sultan Al-Mukammil sendiri dengan dibantu oleh dua orang laksamana melawan Portugis di Teluk Haru. Pertempuran ini berakhir dengan hancurnya armada Portugis, tetapi dua orang laksamana

⁵⁵¹ Profil Propinsi Republik Indonesia, *Daerah Istimewa Aceh, Op.Cit.*, hal. 12.

⁵⁵² *Ibid.*

⁵⁵³ *Ibid.*

Aceh bersama kira-kira 1000 prajurit syahid sebagai kusuma bangsa. Istri Panglima Armada Selat Malaka Aceh yang turut syahid itu, Laksamana Malahayati,⁵⁵⁴ di samping merasa bangga atas kepahlawanan suaminya ia juga merasa geram dan marah. Maka ia pun memohon kepada Sultan Al-Mukammil agar dibentuk Armada Aceh yang prajurit-prajuritnya berasal dari para janda yang suaminya telah syahid dalam perang Teluk Haru itu. Permohonan tersebut kemudian dikabulkan oleh Sultan, sehingga angkatan laut kerajaan bukan hanya terdiri dari kaum lelaki, tetapi juga para wanita yang dipimpin langsung oleh Laksamana Malahayati; laksamana wanita pertama Kerajaan Aceh yang mempunyai 2.000 personil *inong bale* (para janda).⁵⁵⁵

⁵⁵⁴ Ali Hasjmy, *Wanita Aceh Sebagai Negarawan dan Panglima Perang* (1st ed.). Jakarta: Bulan Bintang, 1996, hal. 9-12. Malahayati adalah Kemala Hayati bt. Laksamana Mahmud Syah bin Laksamana Muhammad Said Syah bin Sultan Salahuddi Syah (memerintah 936-945/1530-1539 M) bin Sultan Alauddin Ali Mughayat Syah (memerintah 916-936 H/1511-1530 M) mendapat pendidikan militer pada Pusat Pendidikan Asykar Baitul Maqdis Aceh yang para instruktornya antara lain terdiri dari para perwira Turki Usmaniyah dalam rangka kerjasama dengan Kerajaan Aceh Darussalam. Ketika suaminya, Panglima Armada Selat Malaka Aceh, mati syahid, Laksamana Malahayati berkedudukan sebagai Komandan Protokol Istana Darul Dunia Aceh. Atas izin Sultan Al-Mukammil ia membentuk armada Aceh yang prajurit-prajuritnya terdiri dari para janda yang suaminya syahid dalam Perang Teluk Haru. Ia kemudian menjadi Panglima Armada Wanita Janda (*Armada Inong Balee*), yang menurut sumber Aceh maupun sumber Barat (Portugis, Inggris, Belanda, dan Perancis), terdiri dari 100 kapal perang yang dilengkapi dengan meriam dan lila-lila, dan kapal terbesar dilengkapi dengan lima meriam. Untuk ukuran zaman itu, Armada Inong Balee merupakan armada yang kuat di samudera Asia Tenggara. Houtman bersaudara memimpin Armada Dagang Belanda yang dipersenjatakan seperti kapal perang pada tanggal 21 Juni 1599 M memasuki pelabuhan Aceh, setelah diterima dengan wajar sebagai armada dagang negara sahabat, ternyata setelah itu mengkhianati kepercayaan Sultan, melakukan manipulasi dagang, menghasut dan sebagainya. Tiada jalan lain bagi Sultan kecuali memerintahkan Panglima Armada Inong Balee untuk menyelesaikan pengkhianatan tersebut. Armada menyerbu kapal-kapal Belanda yang disamakan sebagai kapal dagang itu, pertempuran berlangsung di atas geladak kapal-kapal Belanda, dan Cornelis de Houtman mati ditikam Malahayati sendiri dengan rencongnya, sementara Frederijk de Houtman ditawan. Penulis-penulis Barat sangat memuji Malahayati. Ketika Prins Maurits, pemimpin Belanda waktu itu, berusaha memperbaiki hubungan dengan Kerajaan Aceh Darussalam, mengirim utusan yang membawa surat istimewa, berangkat dengan empat buah kapal, Sultan Al-Mukammil menugaskan Laksamana Malahayati untuk menerima dan melakukan perundingan. Setelah tercapai persetujuan barulah Sultan menemui mereka. Di antara hasil perundingan tersebut adalah dibebaskannya tawanan-tawanan Belanda, termasuk Frederijk de Houtman. Ketika perutusan Belanda kembali dengan hasil memuaskan, perutusan Aceh di bawah pimpinan Abdul Hamid ikut bersama ke Belanda, yang diterima dengan segala kehormatan oleh Prins Maurits. Dibukalah Kedutaan Besar Aceh dengan Abdul Hamid sebagai duta besar yang pertama, sampai meninggalnya tanggal 10 Agustus 1602 dan dimakamkan di pekarangan Gereja Saint Peter.

⁵⁵⁵ Profil Propinsi Republik Indonesia, *Daerah Istimewa Aceh, Op.Cit.*, hal. 14.

Sultan Saidil Mukammil kemudian digantikan oleh putranya, Sultan Muda Riayat Syah, yang tidak berusia panjang karena pada tahun 1607 wafat, sehingga kedudukannya digantikan oleh Sultan Iskandar Muda.



Gambar 3.2. Laksamana Malahayati
(Sumber: Profil Propinsi Republik Indonesia)

Pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M) selain secara khusus dilakukan pembinaan penyelenggaraan peradilan juga ditetapkan program-program Kerajaan yang sangat mendasar, yaitu:

1. Penguasaan sepenuhnya pelabuhan sekitar Selat Malaka;
2. Menaklukkan Johor yang selalu merugikan perdagangan Aceh;
3. Menghancurkan Portugis di Malaka;
4. Meningkatkan hasil bumi untuk ekspor.⁵⁵⁶

Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda telah dilakukan spesialisasi lembaga peradilan yang mengatur bidang perdata, pidana,

⁵⁵⁶ *Ibid.*, hal. 14.

agama, dan niaga.⁵⁵⁷ Pengadilan perdata diadakan setiap pagi, kecuali pada hari Jumat, di seluruh balai besar dekat mesjid utama. Orang yang ditunjuk sebagai ketua adalah salah seorang dari orang kaya yang paling berada. Di balai lain ke arah gerbang istana terdapat tempat peradilan pidana. Sejumlah orang kaya bergantian menjadi ketua. Kedua pengadilan lainnya memeriksa perkara khusus. Qadli memimpin suatu pengadilan bagi mereka yang melanggar agama. Di dekat pelabuhan, "Alfandegue" [Arab: *al-Fudûq*] semacam balai pertemuan, dilakukan penyelesaian segala perselisihan antara pedagang, asing maupun yang pribumi. Pengadilan ini diketuai oleh orang kaya, Laksamana, yang dianggap sama dengan wali kota.⁵⁵⁸

Masjid Bait al-Rahman dibangun oleh Sultan Alaidin Mahmud Syah I pada tahun 691 H/1292 M, kemudian diperbesar oleh sultan-sultan berikutnya, terutama oleh Sultan Iskandar Muda (memerintah 1607-1636 M). Masjid ini selain menjadi pusat peribadatan juga menjadi pusat lembaga perguruan tinggi (Al-Jamiah atau Universitas) yang terbesar di Asia Tenggara, mengajarkan berbagai cabang ilmu, dan dilengkapi dengan para guru besar dari Aceh sendiri, termasuk mendatangkan tenaga pengajar dari Turki, Arab, Persia, India dan lain-lain.⁵⁵⁹

Menurut Ali Hasjmy, berdasar tulisan Tuanku Ahmad yang bersumber dari Thabaqa Qanun Iskandar Muda, Jam'iah (Universitas) Bait al-Rahman telah memiliki Fakultas-2 yang saat itu menggunakan istilah Dar, yaitu:

1. Dar al-Tafsir wa al-Hadits (Fakultas Ilmu Tafsir dan Hadis);
2. Dar al-Thib wa al-Kimiya (Fakultas Kedokteran dan Kimia);
3. Dar al-Tarikh (Fakultas Ilmu Sejarah);
4. Dar al-Hisab (Fakultas Ilmu Pasti);
5. Dar al-Siyasah (Fakultas Ilmu Politik);
6. Dar al-Aqli (Fakultas Ilmu-ilmu Eksakta);

⁵⁵⁷ Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)* (2nd ed.), terjemah oleh Winarsih Arifin dari *Le sultanat de Atjeh au temps d'Iskandar Muda (1607-1636)*. Jakarta: KPG, 2007, hal. 118.

⁵⁵⁸ *Ibid*, hal. 118-121.

⁵⁵⁹ Ali Hasjmy, *Banda Aceh Darussalam Pusat Kegiatan Islam dan Kebudayaan*, dalam Ismail Suny, *Bunga Rampai Tentang Aceh*, Op.Cit., hal. 213.

7. Dar al-Ziraah (Fakultas Ilmu Pertanian);
8. Dar al-Ahkam (Fakultas Ilmu Hukum);
9. Dar al-Falsafah (Fakultas Filsafat);
10. Dar al-Wizarah (Fakultas Ilmu Pemerintahan);
11. Dar al-Khazanah Baitu al-Mal (Fak. Ilmu Perbendaharaan Negara);
12. Dar al-Ardli (Fakultas Pertambangan);
13. Dar al-Nahw (Fakultas Ilmu Bahasa Arab);
14. Dar al-Mazahib (Fakultas Ilmu Perbandingan Agama);
15. Dar al-Harb (Fakultas Ilmu Peperangan).⁵⁶⁰

Adanya pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan tersebut, cukup beralasan apabila pada saat kejayaan Banda Aceh Darussalam, kota itu dikenal sebagai Kota Universitas. Hal ini juga diakui kebenarannya oleh ahli Sejarah Mohammad Said.⁵⁶¹

Tahun 1612 M, Iskandar Muda mulai melakukan gerakan ke luar Aceh, menaklukkan daerah-daerah Natal, Tiku, Pariaman, Nias di pantai Barat Sumatera. Di pantai timur pelabuhan-pelabuhan dagang satu persatu ditaklukkan, sehingga kegiatan perdagangan Portugis dipersempit. Johor yang selalu bermain mata dengan Portugis digempur habis-habisan. Sejumlah petinggi Johor, termasuk Sultan Bungsu berhasil ditawan dan dibawa ke Aceh, sedang Sultan Johor sendiri (Alaidin Riayat Syah) berhasil menyingkir ke Bintan. Sultan Bungsu bersikap baik dan kekeluargaan, maka dikawinkan dengan adik Sultan Iskandar Muda dan diangkat sebagai Sultan Johor. Hubungan baik Aceh-Johor tidak berlangsung lama, sebab setelah Sultan Johor yang mengungsi di Bintan kembali ke Johor menggantikan Sultan Bungsu sebagai Sultan. Aceh kembali menyerang Johor dan berhasil menangkap Sultan Johor. Tetapi Sultan Bungsu yang ikut berkhianat melarikan diri ke Lingga, kemudian ke Tambolan dan meninggal di sana tahun 1623 M.

Tahun 1618 M Aceh menaklukkan Kerajaan Pahang, dan Sultan beserta keluarganya menjadi tawanan dan dibawa ke Aceh. Tahun 1619 M Aceh menundukkan Kedah dan Peureulak tahun 1620. Dengan demikian, Kerajaan Aceh betul-betul sudah menjadi kerajaan besar dan jaya yang

⁵⁶⁰ *Ibid.*, hal. 214.

⁵⁶¹ Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad, jilid I, Op.Cit.*, hal. 232.

menguasai Selat Malaka dan Sumatera. Kedudukan Portugis di Malaka pada tahun 1615 diserang Aceh di bawah pimpinan Orang Kaya Sri Maharaja dan Orang Kaya Laksamana, tetapi gagal karena Portugis mendapat bantuan 10 kapal besar dari Manila. Pada tahun 1629 M kembali Aceh menggempur Portugis di Malaka yang dipimpin Diego Lopez de Fonceso dengan mengerahkan 236 kapal dan 20.000 pasukan di bawah pimpinan Orang Kaya Laksamana dan Raja Setia Lela. Peperangan mengusir Portugis ini berlangsung lima bulan.⁵⁶²

Iskandar Muda wafat tahun 1636 M, kemudian digantikan oleh menantunya, Tuanku Pangeran Mogul Husin putra Sultan Pahang yang bergelar Iskandar Thani yang wafat lima tahun kemudian (1641 M) dan digantikan oleh permainsurinya yang bergelar Sri Sultan Tajul Alam Safiatuddin Syah Berdaulat Zillullahi fil Alam binti Iskandar Muda Johan Berdaulat yang memerintah selama 34 tahun (1641-1675 M).⁵⁶³

Menggantikan Tajul Alam, naiklah seorang wanita bangsawan dengan gelar Sultanah Nurul Alam Nakiatuddin yang hanya memerintah dua tahun, dan pada masa pemerintahannya Masjid Raya Baiturrahman terbakar bersama istana dan seluruh harta kerajaan. Pada tahun 1699 M diangkatlah Badrul Alam Hasyim Jamaluddin, tetapi karena faktor kesehatan pada tahun 1702 ia turun tahta dengan sukarela, dan sejak itu pergantian kekuasaan silih berganti yang membuat Kerajaan Aceh semakin lemah.⁵⁶⁴ Pada tahun 1824 M di London ditandatangani suatu perjanjian Inggris-Belanda yang antara lain berisi: Belanda menerima kembali seluruh daerah kekuasaannya di Indonesia, tetapi Belanda diharuskan menghormati kemerdekaan dan kedaulatan Aceh. Perjanjian ini tidak mengurangi niat Belanda untuk menguasai daerah Aceh. Dengan alasan Aceh melakukan perompakan terhadap kapal-kapal dagangnya, Belanda dapat mendorong Inggris mencabut Perjanjian London dimaksud dan menggantikannya dengan

⁵⁶² Profil Propinsi Republik Indonesia, *Daerah Istimewa Aceh, Op.Cit.*, hal. 14-15.

⁵⁶³ *Ibid.*, hal. 15.

⁵⁶⁴ Profil Propinsi Republik Indonesia, *Daerah Istimewa Aceh, Op.Cit.*, hal. 15.

Perjanjian Sumatera tahun 1871 M. Melaksanakan perjanjian itu pada 7 Maret 1873 M Wakil Presiden Dewan Hindia Belanda Nieuwenhuyzen berangkat ke Aceh diikuti angkatan perang di bawah pimpinan Jenderal Kohler.

Dari atas kapal perang *Citadel van Antwerpen* pada tanggal 22 Maret 1873 Nieuwenhuyzen mengirim surat agar Sultan Aceh menyerahkan kedaulatan dan tunduk kepada Belanda. Sultan, para pembesar Kerajaan, dan seluruh rakyat merasa terhina dan memutuskan untuk melawan ultimatum Belanda itu. Tuanku Banta Muda dan Iman Lueng Bata Nyak Raja memimpin angkatan perang untuk melawan Belanda, dan dari atas kapal perangnya pada tanggal 26 Maret 1873 M Belanda resmi menyatakan perang terhadap Aceh. Pada tanggal 5 April 1873 di bawah pimpinan Jenderal Kohler Belanda mendarat di pantai Ulee Lheue dan menyerbu ke garis pertahanan Aceh. Belanda yang pada awal pertempuran sudah kehilangan Letkol Van Tiel, dengan penunjuk jalan Cina Kho Tjian Gie dapat mengetahui Masjid Raya dan Istana Sultan. Setelah menghadapi perlawanan hebat dan Jenderal Kohler sendiri terbunuh, karena serangan gencar pasukan Aceh, maka dengan membawa lari jenazah Kohler dan meninggalkan korban lainnya, pasukan Belanda melarikan diri ke kapal dan Nieuwenhuyzen memerintahkan kapalnya tarik jangkar ke Penang Malaya.⁵⁶⁵

Pada 4 Juni 1873 M Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari Bogor mengumumkan penutupan seluruh pelabuhan, tempat-tempat pendaratan pantai, sungai teluk, dan suak di seluruh wilayah Aceh. Bertambah jumlah operasi intelejen, persiapan 7.000 orang infanteri dan zeni, di bawah Panglima Jenderal Van Swieten pada tanggal 11 Desember 1873 M Belanda mendarat di Kuala Gigieng, dan setelah melalui pertempuran yang banyak menelan korban, pada tanggal 22 Desember 1873 Belanda berhasil menguasai beberapa kampung di sebelah Timur Sungai Aceh dan berkumpul di Penayong. Van Swieten mengirim surat kepada Sultan Mahmud Syah II agar bersedia mengadakan perjanjian dan mengakui kekuasaan Belanda

⁵⁶⁵ *Ibid.*, hal. 17-18.

terhadap Aceh. Rakyat Aceh yang tetap bertekad lebih baik mati syahid dari pada tunduk kepada penjajah tetap melakukan perlawanan, tetapi Belanda berhasil menguasai Mesjid Raya dan istana Sultan yang sudah dikosongkan. Sultan menyingkir ke luar kota dan mangkat di Pagar Aye karena sakit pada tahun 1874 M. Musyawarah para pembesar Kerajaan dan Ulama bersepakat mengangkat Muhammad Daud sebagai Sultan dengan Gelar Sultan Alaidin Muhammad Daud Syah II, karena masih terlalu muda, maka pelaksanaan pemerintahan sepenuhnya dibantu oleh Panglima Perang Tuanku Hasyim Banta Muda.⁵⁶⁶

Belanda telah mengganti pimpinan perangnya secara berturut-turut. Mulai dari Jenderal Van Swieten yang digantikan oleh Mayor Jenderal Pel (terbunuh 25 Februari 1876), kemudian digantikan Kolonel Wiggers van Kerchem, diambil alih Jenderal Diement, kemudian diganti oleh Jenderal Karel van Der Heyden (karena kejam dan ganasnya pasukan *marsose* yang dibuatnya, ia dicopot), dan setelah itu diganti oleh Van Heutzs. Sementara itu, perlawanan pihak Aceh meluas ke seluruh wilayah dengan munculnya para pahlawan Teuku Umar, Cut Nyak Dien, Teuku Chik Di Tiro, Panglima Polem, Cut Meutia dan lain-lain. Perang yang berlangsung lama telah memakan banyak korban di kedua belah pihak.

Pihak Belanda, selain kehilangan empat jenderal terbunuh (Jenderal Kohler, Jenderal Pel, Jenderal Demmeni, Jenderal De Moulin), juga telah menguras Den Haag dengan biaya yang sangat besar dalam perang kolonial. Menghadapi kegagalan demi kegagalan, Belanda kemudian mengubah taktik dengan melancarkan taktik *divide et impera* antara para hulubalang dengan ulama, mengambil hati para ulama yang dinilai sebagai benteng paling keras dalam barisan perang Aceh dengan memanfaatkan ahli agama Islam Snouck Hurgronje yang menggunakan nama samaran Abdul Gafar. Semua usaha tidak berhasil optimal, akhirnya Van Heutzs menerapkan sistem sandera dengan menangkap dan menyandera kedua isteri Sultan, sehingga Sultan menghentikan perlawanan terbuka dan menyerah tanggal 20 Januari 1903. Sultan menyerah, tapi perjuangan menentang Belanda tetap berlangsung.

⁵⁶⁶ Profil Propinsi Republik Indonesia, *Daerah Istimewa Aceh, Op.Cit.*, hal. 18-19.

dilarang di Aceh mereka pun membentuk Persatuan Ulama Seluruh Atjeh (PUSA) sebagai wadah persatuan dan perjuangan menyesuaikan dengan derap langkah pergerakan nasional di Jawa. Organisasi para ulama di Aceh ini didukung oleh banyak hulubalang, maka Ketua Umum adalah Teungku Mohammad Daud Beureueh (ulama), Sekretaris Umumnya Teungku Mohammad Amin (tokoh hulubalang), sehingga seluruh kegiatan perjuangan politik rakyat Aceh termasuk pergerakan politik nasional untuk mencapai kemerdekaan berada di bawah kendali PUSA.⁵⁶⁷

2. Peradilan Islam pada Masa Kolonial

a. Masa penjajahan Belanda

Pada masa penjajahan Belanda, Aceh terbagi ke dalam dua wilayah hukum (*staatsrechtelijk*), yaitu;

Pertama, daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan dengan kekuatan senjata oleh Belanda yang kemudian diperintah langsung oleh Belanda, yaitu daerah-daerah yang dinamakan *Gouvernementsgebied* atau *Rechtstreekgebied*. Di dalamnya termasuk *onder afdeeling* Singkil dan *Afdeeling Groot Atjeh* (Kabupaten Aceh Besar). Di daerah ini berlaku *Reglement Buitengewesten (RBG)* Stb. 1927, No.227 jo. Stbl. 127 No. 576, Stbl. 1929 No.438 dan Stbl. 1930 No. 19.⁵⁶⁸

Kedua, daerah-daerah yang ditaklukkan dengan politik sesudah tidak berhasil dengan kekuatan senjata, yaitu daerah-daerah yang dinamakan *Zelfbestuurgebied* atau *Zelfbestuurende Landschappen*, yang diperintah oleh lebih dari 100 *Zelfbestuur* (Uleebalang) yang telah membuat *korte verklaring* dengan Pemerintah Belanda. Di daerah-daerah ini berlaku ordonansi Stbl. 1916 No. 432 jo. No. 435 tanggal 17 Juni 1916 yang

⁵⁶⁷ *Ibid.*, hal. 19-21.

⁵⁶⁸ Ismail Muhammad Syah. *Sejarah dan Perkembangan Peradilan Agama di Aceh*. Banda Aceh: Pengadilan Tinggi Agama, 1982, hal. 6. Lihat juga: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1983, hal. 19.

beberapa kali sudah diubah dan terakhir dengan ordonansi tahun 1930 Stbl. 1930 No. 58.⁵⁶⁹ Termasuk di dalamnya antara lain:

- 1) *Afdeeling Noordkust van Atjeh* (Kabupaten Aceh Utara), dengan Assisten Residen di Sigli yang membawahi 7 *Onderafdeelingen*, dengan *Controleur*-nya masing-masing di Sigli, Lam Meulo (Kutabakti), Meureudu, Bireuen, Takengon, Lhok Seumawe dan Lhok Sukon. Di dalam *afdeeling* ini terdapat 47 buah *Zelfbestuurende Landschappen*.
- 2) *Afdeeling Oerkust van Atjeh* (Kabupaten Aceh Timur), termasuk di dalamnya Sebjadi, Alas dan Gayo Lues, dengan *Assisten Resident* di Langsa yang membawahi 5 *Onderafdeelingen*, dengan 3 *Controleur*-nya masing-masing di Langsa, Idi, Kualasimpang, dan 2 *Gezaghebbbers* di Kutacane dan Blankejeren. Di dalam *afdeeling* ini terdapat 20 buah *Zelfbestuurende Landschappen*.
- 3) *Afdeeling Westkust van Atjeh* (Kabupaten Aceh Barat), dengan Assisten Resident di Meulaboh, yang membawahi 6 *Onderafdeelingen*, dengan *Controleur*-nya masing-masing di Meulaboh, Calang, Tapak Tuan, Singkil, Bakongan dan Sinabang. Di dalam *afdeeling* ini 36 *Zelfbestuurende Landschappen*.⁵⁷⁰

Pengadilan yang berlaku bagi masyarakat di dalam daerah *Zelfbestuursgebieden* adalah sebagai berikut:

1. Bagi penduduk suku Aceh berlaku *Inheemsche Rechtspraak* (Peradilan Adat) yang diatur dalam Stbl. 1916 No. 432 dan *Zelfbestuuregelen* 1938 yang dilaksanakan oleh:
 - a. *Landschapsgerecht* (Pengadilan Swapraja), dengan *Zelfbestuurder* Ulee balang selaku hakimnya;
 - b. Meusapat, di tiap-tiap *Onderafdeeling* yang diketuai oleh *Controleur* dengan *Zelfbestuurder* selaku anggotanya.
2. Bagi penduduk Arab, Belanda, Cina, Jawa, Minangkabau, Tapanuli dan sebagainya diadakan sebuah *Residentiegerecht* dan sebuah *Landraad* di Kutaraja, dengan *President Landraad* selaku

⁵⁶⁹ *Ibid*

⁵⁷⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh*, Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1983, hal. 20. Lihat juga Din Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 23.

Hakimnya, dan di tiap-tiap ibu kota Kawedanaan (*Onderafdeelingshoofdplaats*) ada *Magistraatsrecht* dengan *Controleur* selaku hakimnya.⁵⁷¹

Untuk perkara-perkara yang bersangkutan dengan syari'at Islam tidak disediakan Mahkamah Syar'iyah. Penyelesaian perkara-perkara Cerai Talak, Gugat Cerai dan sebagainya dilaksanakan oleh *Districtshoofd/Zelfbestuurder* (Uleebalang) yang dibantu oleh *Qadli Uleebalang*, yang masing-masing berdasarkan Stbl. 1883 No.81 dan Stbl. 1904 No. 472 dan 473.⁵⁷² Peradilan Syariat Islam di Aceh pada waktu itu merupakan bagian dari Pengadilan Adat. Dalam hal perkara-perkara yang bersangkutan dengan hukum agama, sering diserahkan kepada *Qadli Uleebalang* untuk memutuskannya. Keterpautan dengan hukum selain hukum agama, diketuai sendiri oleh *Uleebalang* dengan didampingi oleh *Qadli Uleebalang* yang bersangkutan.⁵⁷³ Mengenai sejarah Peradilan Syariat Islam di Aceh pada masa penjajahan Belanda, Din Muhammad mengungkapkan hal yang sama.⁵⁷⁴

Pada tahun 1919 Gubernur Aceh membentuk "*Raad Ulama*" di Kutaraja, kemudian dihapus pada tahun 1927. *Raad Ulama* tersebut sebenarnya bukan badan peradilan agama, meskipun banyak orang menganggapnya demikian. Fungsi *Raad Ulama* hanya sebagai *adviserend college* atau lembaga pemberi nasehat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam kepada Gubernur.⁵⁷⁵ Sistem pemerintahan Belanda di Daerah Aceh terdiri atas daerah yang disebut *Zelfbestuurgebied* yaitu daerah yang berpemerintahan sendiri dan daerah

⁵⁷¹ Din Muhammad, *Op.Cit.*, hal. hal. 24.

⁵⁷² *Ibid.*

⁵⁷³ Ismail Muhammad Syah, *Sejarah dan Perkembangan Peradilan Agama di Aceh*, *Op.Cit.*, hal. 8.

⁵⁷⁴ Din Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 37.

⁵⁷⁵ Ismail Muhammad Syah, *Sejarah dan Perkembangan Peradilan Agama di Aceh*, *Op.Cit.*, hal. 24.

disebut *Rechtsreeks Bestuur Gebied* yaitu daerah yang berada langsung di bawah Gubernur atau Pemerintah Belanda. Pada masa itu, Aceh dibagi menjadi empat *afdeeling*. Setiap daerah *afdeeling* diperintah langsung oleh Asisten Residen dan untuk Aceh seluruhnya diperintah oleh Gubernur sampai tahun 1936, dan sesudahnya Aceh di bawah Residen sampai masuknya Jepang.

Keempat *afdeeling* yang terdapat di Aceh masing-masing adalah:

1. *Afdeeling Groot Atjeh* di bawah seorang Asisten Residen yang berkedudukan di Kutaraja, yang meliputi beberapa daerah uleebalang (*Uleebalangschappen*) seperti uelhe, Sagi XXV Mukim dan Sagi XXVI Mukim.
2. *Afdeeling Noordkust van Atjeh* di bawah seorang Asisten Residen yang berkedudukan di Sigli. *Onderafdeeling* yang termasuk ke dalam ini adalah Sigli, Lammeulo, Meureudu, Bireuen, Takengon, Lhokseumawe, dan Lhoksukon. Daerah ini terdapat 47 *zelfbesturende landschappen*.
3. *Afdeeling Ooskust van Atjeh met serbajadi, Alas landen en Gayo Luas*, yang asisten Residennya berkedudukan di Langsa. Daerah ini terdapat 5 *onderafdeeling* yaitu Idie, Langsa, Tamiang, Alaslanden (Tanah Alas) dan Gayo Luas. Di samping 5 *onderafdeeling* daerah ini terdapat lagi sejumlah 20 *zelfbesturende landschappen*.
4. *Afdeeling Westkust van Atjeh*, memiliki Asisten Residen yang berkedudukan di Meulaboh, dengan 6 *onderafdeeling*, yaitu Calang, Meulaboh, Tapaktuan, Semeulu dan Singkil. Di *afdeeling* ini terdapat 36 *zelfbesturende landschappen* dan ditambah lagi 4 *districten rechtsreeks bestuur, gebied*, termasuk *onderafdeeling* Singkil ke dalam kategori ini.⁵⁷⁶

Zelfbestuurgebied atau daerah dengan pemerintahan sendiri meliputi *afdeeling-afdeeling* yang telah disebutkan di atas yang disebutkan dengan istilah *Zelfbesturende Landschappen*. Daerah *Rechterstreeks Bestuur Gebied* atau daerah yang diperintah langsung disebut dengan *Uleebalangschappen*. Di kedua bentuk daerah ini dipimpin oleh seorang Uleebalang yang memerintah pada setiap bidang pemerintahan termasuk dalam bidang peradilan dan kepolisian.

⁵⁷⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1983, hal. 19-20.

Perbedaannya adalah Uleebalang di *Zelfbesturende Landschappen* dapat melakukan pemerintahan dengan bebas menurut kebijaksanaannya sendiri, tanpa keharusan untuk mentaati perintah dari siapapun, termasuk di dalamnya kebebasan dalam memutuskan perkara di pengadilan dan pembentukan polisi untuk menjaga keamanan daerahnya. Uleebalang yang memerintah di *Rechtstreeks Bestuur Gebied* atau *Uleebalangschappen*, meskipun juga bertindak sebagai pemimpin daerahnya tetapi di dalam menjalankan pemerintahan harus mentaati perintah-perintah yang disampaikan oleh *Kontroleur* yang merupakan bawahan dari Gubernur. Ini adalah merupakan suatu keharusan yang mesti dijalankan.⁵⁷⁷ Struktur pemerintahan masa penjajahan Belanda di Aceh terdiri dari Gubernur kemudian diganti dengan daerah Keresidenan yang ke bawah berturut-turut membawahi *Afdeeling*, *Onderafdeeling*, *uleebalangschap*, Mukim, dan selanjutnya Gampong (Kampung).

Menjelang berakhirnya kekuasaan Belanda di Aceh, tahun 1941 dan awal 1942 kebencian rakyat kepada Belanda semakin memuncak. Ada dua kegiatan pokok rakyat yang dipelopori oleh ulama dan uleebalang untuk menghadapi Belanda, yaitu perjuangan fisik dan perjuangan politik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi supaya tidak diketahui oleh penguasa kolonial.⁵⁷⁸

Rapat rahasia Desember 1941 yang dihadiri oleh Tengku (Tgk.) Muhammad Daud Beureueh dan Tgk. Abdul Wahab keduanya dari Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), Teuku (T.) Nyak Arief (Panglima Sagi XXVI Mukim), T. Muhammad Ali Panglima Poleh (Panglima Sagi XXII Mukim), T. Ahmad Uleebalang Jeunib-Samalanga) di Lamnyong (rumah T. Nyak Arief) dengan ikrar sumpah setia kepada

⁵⁷⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh, Op.Cit.*, hal. 20.

⁵⁷⁸ *Ibid.*, hal. 13.

agama Islam, bangsa dan tanah air menyusun pemberontakan bersama melawan pemerintah Belanda dan bersetia kepada Dai Nippon.⁵⁷⁹

Kegiatan-kegiatan yang dimainkan oleh PUSA sangat menentukan lancar dan keberhasilan pendaratan Jepang di Aceh, sebab selain propaganda mereka juga melakukan kontak langsung dengan para pembesar Jepang di Pulau Pinang Malaya. Pada tanggal 7 Januari 1942 PUSA mengirim utusan ke Pinang dibawah pimpinan T. Ali Basyah, tanggal 20 Februari 1942 mengirim lagi empat orang delegasi di bawah pimpinan Tgk. Abdul Hamid dengan tugas yang sama. Jepang yang sudah menguasai Malaya menugaskan S. Mashubuti, yang kemudian menjadi kepala urusan ekonomi dan lalu lintas *Aceh Syu*, pembentuk koloni ke lima yang dikenal sebagai barisan *Fujiwara Kikan* atau Barisan F untuk merekrut orang-orang Aceh di Malaya dan P. Pinang bergabung dalam Barisan F dalam mensukseskan pendaratan Jepang di Aceh.⁵⁸⁰ Gerakan F ini telah mengobral janji muluk kepada rakyat sebelum dan sesudah pendaratan Jepang di Aceh, tetapi kelak setelah Jepang memperoleh kemenangan besar di Aceh, janji tersebut tidak pernah dipenuhinya.

PUSA melakukan langkah diplomatik dengan mengutus Said Abu Bakar dan Syekh Ibrahim menghubungi Jepang yang sudah berada di Malaya untuk menjajaki kemungkinan masuknya Jepang ke Aceh untuk mengusir Belanda. Sementara itu, T. Nyak Arief bersama para Panglima Sagi dan Uleebang-uleebalang lainnya menemui Residen Belanda Pauw menuntut agar pemerintahan ke tangan rakyat Aceh sendiri agar rakyat dapat mengatur pemerintahan sendiri. Tuntutan ini ditolak residen, dan sejak itu T. Nyak Arief tak pernah lagi berhubungan dengan pemerintah Belanda. Perjuangan dalam bentuk fisik pun tak terelakkan. Pada tanggal 19-20 Januari 1942 rakyat Seulimeum dan Indrapuri melakukan sabotase

⁵⁷⁹ *Ibid.*, hal. 13-14.

⁵⁸⁰ Profil Propinsi Republik Indonesia, *Daerah Istimewa Aceh, Op.Cit.*, hal. 21. Lihat juga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh, Op.Cit.*, hal. 37

kawat-kawat telepon dan rel kereta api, tanggal 24 Januari 1942 rakyat membunuh Tiggelman, Controleur Belanda di Seulimeum, dan pada 25 Januari 1942 Van den Berg, Asisten Residen Sigli juga dibunuh rakyat, pada 9 Maret 1942 di bawah pimpinan T. Sabi rakyat menyerang asrama tentara Belanda di Lageun dan pemerintah di Calang.⁵⁸¹ Dalam menghadapi serangan Jepang, Sumatera dipimpin oleh dua Komando Teritorial, yaitu Komando Teritorial Sumatera Tengah dan Utara dipimpin Mayor Jenderal R.I. Overakker, dan Komando Teritorial Aceh di bawah pimpinan Kolonel G.F.V. Gosenson

b. Masa penjajahan Jepang

Jepang mendarat ke Aceh tanggal 12 Maret 1942 di tiga tempat masing-masing di Krueng Raya (Aceh Besar), Sabang, dan Peureulak (Aceh Timur) tanpa perlawanan Belanda. Serangan Jepang ini disambut gembira oleh rakyat, karena sebelumnya PUSA yang menjadi inti perlawanan terhadap Belanda sudah beberapa kali bertemu Jepang di Malaya dan Pulau Penang, bahkan membentuk organisasi rahasia Barisan F (*Fujiwara Kikan*) dan juga berkomunikasi dengan Pemuda PUSA yang bermarkas di rumah ketuanya, Husen al-Mujahid di Idie Aceh Timur. Pada tanggal 24 Maret 1942, serangan Jepang yang bantu rakyat telah mengalahkan pertahanan Overakker dan Gosenson sehingga pada tanggal 28 Maret 1942 Belanda menyerah kalah kepada Jepang.⁵⁸²

Sejak 28 Maret 1942 Jepang telah berkuasa penuh di seluruh Daerah Aceh, tetapi Jepang tidak mengubah struktur pemerintahan Belanda, melainkan hanya melakukan penyesuaian nama dengan sebutan Jepang dan menempatkan daerah Aceh ke dalam wilayah Sumatera sebagai keresidenan di bawah tentara ke 25 (dua puluh lima) dengan pusat pemerintahan di Bukit Tinggi. Karesidenan diganti nama menjadi *Syu* dengan residen yang disebut *Syu Tyokan*, *Afdeeling* diganti menjadi

⁵⁸¹ *Ibid.*, hal. 15.

⁵⁸² *Ibid.*, hal. 19.

Bunsyu dengan jabatan asisten residen yang disebut *Bunsyutyu*, *Onderafdeeling* disebut *Gun* dengan *Controleur* yang dipanggil sebagai *Guntyo*, dan distrik atau *uleebalangschap* dinamakan *Son* yang dikepalai oleh *Sontyo* serta Gampong diganti dengan *Kumi* yang diperintah oleh *Kumityo*. Untuk jabatan penting seperti *Syu Tyokan* dan *Bunsyutyu* dipegang oleh pembesar-pembesar Jepang, dan untuk *Guntyo*, *Sontyo*, dan *Kumityo* dijabat oleh orang-orang Aceh.⁵⁸³

Pemberontakan berwatak agama tahun 1942 di Bayu di bawah pimpinan Tgk. A. Jalil memperkuat keyakinan Pemerintah Militer Jepang untuk merangkul elit agama ke pihak mereka.⁵⁸⁴ Wadah organisasi yang ada, antara lain PUSA, Muhammadiyah, Perti dan Peramiindo, di pandang Jepang merupakan faksi-faksi yang belum memayungi umat Islam, maka pada 10 Maret 1943 dibentuklah Majelis Agama Islam untuk Bantuan Kemakmuran Asia Timur Raya (MAIBKATRA) dengan ketua Twk. Abdul Aziz, wakil ketua Tgk. M. Daud Beureueh dan Tgk. M. Hasbi Ashshiddieqy (konsul Muhammadiyah 1942-1945), dan Tgk. M. Yunus Jamil (mantan guru agama Islam Tamansiswa) sebagai sekretaris. Komisaris yang mewakili organisasi adalah T. Johan Meuraksa (dari Muhammadiyah) dan T. M. Amin (dari PUSA). Penasehat dari pemerintah adalah S. Masubuchi dan S. Yamamoto, dan ulama-ulama mewakili pemerintah menetapkan ulama-ulama untuk mewakili mereka, antara lain Tgk. Jakfar Siddik (Tgk. Lamjabat), Tgk. H. Ahmad Hasballah (Tgk. Inderapuri), Tgk. Abdussalam dan Tgk. Abdul Wahab (Ketua Cabang Seulimeum). Tidak seorangpun dari golongan uleebalang yang mewakili, sebab mereka sudah banyak yang punya posisi di lembaga-lembaga seumpama *Guntyo* dan *Sontyo*.⁵⁸⁵

⁵⁸³ *Ibid.*, hal. 21.

⁵⁸⁴ M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*, *Op.Cit.*, hal. 93.

⁵⁸⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh*, *Op.Cit.*, hal. 28-29.

Cabang-cabang organisasi itu dibentuk pada setiap wilayah dengan para ketuanya berasal dari ulama atau guru madrasah setempat. Melaksanakan fungsinya sebagai instrumen pemerintah Militer Jepang MAIBKATRA memanfaatkan rapat dan tabligh di hari-hari besar kalender Islam, dan menyelenggarakan rapat umum berturut-turut di gedung bioskop kyui Eigakan Peunayong dan halaman masjid Raya Kutaraja yang berisi himbauan untuk menyokong Pemerintah Militer Jepang.⁵⁸⁶ Selain menempuh jalur tabligh, mereka juga mempergunakan jalur media masa lewat rubrik khusus *Suara Maibkatra* di surat kabar Aceh Simbun yang merupakan satu-satunya media masa di Aceh waktu itu, untuk membentuk opini publik tentang perlunya kerjasama dan berperan aktif membantu Jepang. Kegiatan MAIBKATRA sampai ke daerah-daerah itu – bahkan sampai ke Malaya dan Singapura – pada dasarnya tidak terlepas dari kepentingan politik pemerintahan militer Jepang.⁵⁸⁷

Posisi militer Jepang yang sangat merosot dalam pertempuran di lautan Pasifik sejak 1943, memaksa penguasa militer Jepang meninjau kembali kebijaksanaan mereka di seluruh Indonesia, khususnya di Aceh.⁵⁸⁸ Karena masuknya Jepang ke Aceh telah mendapat bantuan sepenuhnya dari PUSA, dengan sendirinya Jepang tetap berusaha menjaring partisipasi dan peran ulama. Kendati demikian, bukan berarti hal itu tanpa kendala yang berarti, sebab setelah Jepang berkuasa dan melakukan kekejaman-kekejaman, serta tidak memenuhi janjinya, sebagian ulama, termasuk dari PUSA, mulai menjauhi Jepang.⁵⁸⁹

Pada bulan Desember 1943 berdasar ketetapan *Atjeh Syu Tyokan* yang disebut dengan *Atjeh Syu Rei Nomor 10* didirikan badan peradilan

⁵⁸⁶ M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*, Op.Cit., hal. 93-94.

⁵⁸⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh*, Op.Cit., hal. 34.

⁵⁸⁸ M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*, Op.Cit., hal. 93.

⁵⁸⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh*, Op.Cit., hal. 28.

agama di samping peradilan umum dengan nama *Syu Kyo Hoin* (Mahkamah Agama) yang wewenang dan susunannya ditetapkan berdasar Ketetapan *Atjeh Syu Tyokan* yang disebut *Atjeh Syu Rei Nomor 12*. Sebagai Ketua Mahkamah Syar'iyah ditetapkan Tgk. H. Jakfar Siddik (Tgk. Lamjabat, ulama terkemuka di Kutaraja) dengan anggota-anggota, antara lain Tgk. A. Wahab Seulimeum, Tgk. H. Ujong Rimba, Tgk. Abdussalam, dan Sajid Abubakar.⁵⁹⁰

Pembentukan Mahkamah Agama ini tidak lepas dari kepentingan politik Jepang, sebab selain tugas pokoknya sebagaimana diatur dalam *Atjeh Syu Rei* nomor 12, Mahkamah Agama oleh *Atjeh Syu Tyokan* diperintahkan lewat Maklumat *Atjeh Syu Kokuzi Nomor 35* untuk mengurus tugas-tugas yang bukan tugas peradilan, tetapi seharusnya menjadi tugas-tugas badan harta agama.⁵⁹¹

Syu Kyo Hoin (Mahkamah Agama Provinsi) berkedudukan di Kutaraja (Banda Aceh sekarang) dan berdasar *Atjeh Syu Rei* (Undang-Undang Atjeh) Nomor 12 Tahun 1944 yang diundangkan pada tanggal 15 Februari 1944, Mahkamah Agama Provinsi tersebut membawahi *Qadli Tyo* (Kepala Qadli/Mahkamah Agama Kabupaten) di tiap-tiap *Bunsyu* (Kabupaten) dan *Qadli Son* (Qadli Kecamatan) di tiap-tiap Kecamatan.⁵⁹²

Kewenangan Mahkamah Agama Provinsi diatur dalam Pasal 2 *Atjeh Syu Rei* Nomor 12 Tahun 1944 sebagai berikut:

- 1) Bermufakat dan menetapkan tentang melakukan urusan nikah dan segala perkara yang bersangkutan dengan dia dan urusan faraidl, menurut ketentuan syara'.
- 2) Memutuskan pekerjaan (keberatan) tentang hukum yang dilakukan oleh Kepala Qadli dan Qadli Son; mengubah dan memperbaiki hukum itu menurut kekuasaan jabatan.
- 3) Menjaga, menyelidiki dan memimpin Kepala Qadli dan Qadli Son.

⁵⁹⁰ *Ibid.*, hal. 23-24.

⁵⁹¹ *Ibid.*, hal . 34.

⁵⁹² Din Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 7.

- 4) Dan lain-lain yang diperintah oleh *Atjeh Syu Tyokan* mengenai urusan Agama Islam.⁵⁹³

Kewenangan dan hukum acara Mahkamah Agama Provinsi, Mahkamah Agama Kabupaten, dan Qadli Kecamatan selain yang tersebut di atas telah diatur secara lebih rinci dalam *Atjeh Syu Kokuzi* Nomor 35 Tahun 1944. Susunan personalia Hakim di Mahkamah Agama Provinsi diatur dalam Pasal 3 *Atjeh Syu Rei* Nomor 12 Tahun 1944 yang terdiri dari Hakim-hakim Anggota Harian dan Hakim-hakim Anggota Biasa. Ketuanya diangkat dari salah seorang Hakim Anggota Harian.

Hakim anggota harian dan Hakim anggota biasa direkrut dari ulama-ulama yang berpengaruh di *Atjeh Syu*. Diangkat dan diberhentikan oleh *Atjeh Syu Tyokan* atas usul dari Ketua Pengadilan Tinggi Kutaraja (*Tiho Hoonintyo Kutaraja*).⁵⁹⁴

Dalam bidang peradilan mulai 1 Januari 1944 diadakan perubahan, yang semula terdapat berbagai bentuk peradilan Belanda seperti *districtsgerecht*, *landschapsgerecht*, *magistraatsgerecht*, *musapat*, dan *residentiesgerecht* diubah, hanya terdapat dua bentuk pengadilan yaitu *Tiho Hoin* dan *Ku Hoin*. Dua bentuk pengadilan itu tidak dicampuri oleh pemerintah dalam memutuskan perkara. Jepang mulai memberlakukan prinsip "trias politica" di Aceh. Menuju ke arah independensi peradilan, tahun-tahun sebelumnya Jepang telah mengeluarkan beberapa ketetapan berturut-turut berupa *Atjeh Syu Tyokan* Nomor 1-2 tanggal 1 Oktober 1942, *Atjeh Tyo Tyokan* Nomor 4-5 tanggal 13 April 1943 yang meniadakan sebagian wewenang peradilan *Guntyo* dan *Sontyo*, dan *Atjeh Tyu Tyokan* Nomor 10 bulan Desember 1943 yang meniadakan seluruh kekuasaan *Guntyo* dan *Sontyo* dan diserahkan kepada *Ku Hoin* dan *Tiho Hoin*.⁵⁹⁵

⁵⁹³ Ismail Muhammad Syah, *Sejarah dan Perkembangan Peradilan Agama di Aceh*, Op.Cit., hal. 15.

⁵⁹⁴ *Ibid.*, hal 17-19.

⁵⁹⁵ *Ibid.*, hal. 23.

Konsesi lain yang diberikan oleh Pemerintah Militer Jepang kepada elit agama dalam upaya merangkul kelompok tersebut berpihak kepada mereka adalah dengan pembentukan *Syu Kyo Hoin* (Mahkamah Agama) pada tanggal 15 Pebruari 1944 yang didasarkan pada Aceh Syu Rei Nomor 10 Syowa 19, yang mempunyai kewenangan dalam perkara nikah, talak, cerai, dan rujuk, serta pembagian harta pusaka, yang sebelumnya berada di bawah kewenangan hulubalang. Ketua Mahkamah Agama ini di tingkat Karesidenan berada di tangan Tgk. H. Jakfar Siddik Lamjabat (1873-1953 M) seorang ulama moderat yang memimpin pesantren di Aceh Besar. Anggota Mahkamah tersebut adalah Tgk. M. Daud Beureueh, Tgk. Hasbi Ashshiddieqy, Tgk. A. Salam Meuraksa, Tgk. A. Wahab Seulimeum, dan Sayid Abu Bakar. Mahkamah Agama itu mempunyai personil pada level wilayah atau hulubalang yang disebut *Qadli Tyo*. Para *qadli* ini, walaupun diangkat atas usul hulubalang setempat, tetapi menurut T. A. Rahman Muli (dalam bukunya, *Pemandangan Ringkas tentang keadaan di Aceh sebelum dan di masa pendudukan Jepang, dan di masa N.R.I*, Sabang, 1946), sering tidak disetujui oleh *Syu Kyo Hoin*, sehingga kebanyakan mereka adalah berasal dari aktivis PUSA. Pembentukan dua instansi agama dan rekrutmen masif elit agama dalam berbagai administrasi militer seperti pada lembaga pengadilan (*Tiho Hoin dan Ku Hoin*), kantor penerangan (*Sendenka*), atau surat kabar Atjeh Sinbun, menyebabkan elit agama di Aceh memperoleh jaminan hidup dari pemerintah militer Jepang melalui gaji dan berbagai fasilitas yang mereka peroleh. Dalam perkembangannya mereka pun menjelma sebagai kelompok yang cukup setia, sehingga dalam pandangan elit agama masa pendudukan Jepang adalah zaman Aceh baru. Menurut Ali Hasjmy (Ketua Sidang Pengarang Atjeh Sinbun) kebudayaan dan adat istiadat Aceh yang melemahkan semangat bangsa harus dihilangkan, harus didasarkan cita-cita *Hakko ittu Dai Nippon* (membangun keluarga besar di bawah kepemimpinan Jepang) dalam peperangan Asia Timur Raya. Menurut A. Gani Mutiara, H.M. Zainudin, Twk. A. Aziz, T.M. Amin, Ismail Yacob, dan M. Saleh

Rahmani, Aceh Baru itu hanya bisa dibentuk melalui kerjasama dengan Jepang, dengan keikutsertaan umat Islam, memperbanyak hasil makanan, terus memelihara semangat heroisme dan melupakan perselisihan antara hulubalang dengan rakyatnya pada masa sebelumnya.⁵⁹⁶

Ketika peringatan dua tahun pendudukan Sumatera oleh Jepang (27 Maret 1942) dan dua tahun peperangan Asia Timur Raya meletus (8 Desember 1941) para penulis Atjeh Sinbun, mulai dari Tgk. M. Daud Bereueh, Tgk. Jahya Baden (1899-1962) aktivis PUSA dan Ketua Ko Hoin Samalanga sampai kepada Abdullah Arif dan A. Gani Mutiara – keduanya dari wartawan Atjeh Sinbun – kesemuanya menurunkan tulisan yang menghimbau kerjasama dengan dan untuk memenangkan perang Asia Timur Raya. Pada mulanya pendaratan Jepang di Aceh mendapat dukungan sepenuhnya dari segenap lapisan masyarakat, karena rakyat mengharapkan dengan kedatangan Jepang Indonesia akan segera merdeka sesuai dengan janji Jepang yang pernah diucapkan sebelum masuk ke Aceh, dan yang disampaikan oleh barisan *Fujiwara Kikan* dan juga hasil pertemuan PUSA dengan Jepang yang diutus ke Malaya dan Pulau Pinang. Setelah janji Jepang ternyata tak dipenuhi, bahkan rakyat menderita karena harta rakyat dirampas untuk perang, tenaga rakyat diperas untuk membuat kubu-kubu pertahanan, pengerahan tenaga rakyat lewat *romusha*, maka kebencian rakyat kepada Jepang semakin bertambah dan mencuatlah perlawanan rakyat di banyak tempat.⁵⁹⁷

Meskipun Jepang telah berusaha secara maksimal agar rakyat kembali bersipati kepada mereka, rasa kebencian sudah tidak terkendalikan lagi, bahkan sampai saat Jepang akan meninggalkan Aceh masih terjadi peristiwa-peristiwa berdarah karena kebencian itu. Jepang mengambil langkah-langkah pengamanan dengan menyita radio rakyat,

⁵⁹⁶ *Ibid.*, hal. 95-97.

⁵⁹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh, Op.Cit.*, hal. 47.

mengawasi ketat kantor berita Domei dan penerbitan Atjeh Sinbun, sehingga para pemimpin di Daerah Aceh sulit mengikuti perkembangan politik internasional, dan komunikasi antara para pemimpin daerah di Aceh sendiri juga mengalami kesulitan.⁵⁹⁸

Bagaimana pun ketatnya pengawasan agar kekalahan Jepang tidak diketahui, atau tidak tersiar kepada rakyat, tetapi hal itu dapat diketahui juga melalui perwira-perwira *Gyugun* yang masih dipekerjakan oleh Jepang dan ditempatkan di staf intelejen. Juga melalui anggota redaksi Atjeh Sinbun yang secara rahasia turut mendengarkan berita-berita dari Sekutu tentang posisi Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Para perwira *Gyugun* dan para anggota redaksi Atjeh Sinbun itu menyampaikan kepada para pemuka masyarakat secara rahasia pula, sebab jika diketahui Jepang, jiwa mereka akan terancam.⁵⁹⁹

3. Peradilan Islam Pasca Kemerdekaan

1. Penegakkan Syari'at Islam Pasca Kemerdekaan

Belanda melancarkan dua kali agresi militer terhadap Indonesia. Agresi I dilakukan pada tanggal 21 Juli 1947, diiringi dengan pembentukan negara boneka di Indonesia Timur oleh Van Mook. Didahului oleh Van Mook dengan pembentukan negara boneka di kawasan Pulau Jawa dan Sumatera sebagai basis terakhir Republik, dan negara boneka di Medan Sumatera Timur dibentuk dengan wali negara Dr. Mansyur. Agresi II pada tanggal 19 Desember 1948 dilancarkan Belanda dengan menduduki Ibukota Negara Yogyakarta. Bung Karno telah menginstruksikan agar sejumlah pimpinan dan kesatuan ABRI hijrah meninggalkan Yogyakarta, yang kurang aman, ke Kutaraja yang memungkinkan untuk mempersiapkan gerakan perlawanan rakyat semesta.

Meskipun Belanda melancarkan dua kali agresi militer pada tanggal 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948 M – di samping

⁵⁹⁸ *Ibid.*, hal. 48

⁵⁹⁹ *Ibid.*, hal. 50.

pendudukan ibu kota negara Yogyakarta serta ditangkanya Soekarno-Hatta – namun daratan Aceh tetap utuh. Ia merupakan satu-satunya wilayah *Republikein* yang tidak berhasil diduduki oleh penjajah Belanda dan dapat mempertahankan diri dari cengkaman penjajah. Aceh harus dipertahankan sebagai “Daerah Modal” – meminjam istilah Soekarno – untuk menghalau ancaman musuh negara Indonesia dalam meneruskan perjuangan kemerdekaan⁶⁰⁰

Menghadapi agresor Belanda selain dengan kata-kata, masyarakat Aceh juga melakukan perbuatan nyata untuk membela kemerdekaan. Ketika pada akhir April 1946 Pemerintah Pusat meluncurkan penjualan obligasi elit agama di Aceh cukup giat membantu Ketua Panitia Obligasi Amelz dalam mengumpulkan dana di daerah-daerah. Rakyat di desa-desa dimobilisir untuk memberi bantuan kepada prajurit yang bertugas di front. Berkali-kali mereka menyerukan kepada penduduk agar berpuasa untuk mendukung perjuangan perang sabil melawan agresor Belanda. Murid-murid sekolah lanjutan agama, SMI dan SMIA dibawah pimpinan A.K. Yakobi membentuk organisasi militer, yaitu Resimen Tentara Pelajar Islam (TPI).⁶⁰¹

Rakyat Aceh mengetahui Agresi II dari radio dalam dan luar negeri. Presiden, Wakil Presiden, dan sejumlah pimpinan negara lainnya telah ditawan dan diasingkan. Diketahui pula bahwa Mr. Syafruddin Prawiranegara telah membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di pedalaman Sumatera Tengah. Untuk memperlancar roda pemerintahan sipil dan militer di Sumatera dibentuk tiga Daerah Komisariss Pemerintah dan lima Gubernur Militer. Di antaranya Gubernur Militer Aceh di bawah pimpinan Tgk. M. Daud Bereueh. Suasana di Kutaraja menghangat, latihan perang ditingkatkan di mana-mana. Ketika Kabinet Presidentil Kedelapan dibentuk pada 7 Agustus 1949 dan Mr. Syafruddin Prawiranegara diangkat menjadi Wakil

⁶⁰⁰ Tgk. A.K., Jakobi, *Aceh Dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945-1049 dan Peranan Teuku Hamid Azwar Sebagai Pejuang*, Jakarta: PT Gramedia, 1998, hal. 276.

⁶⁰¹ M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*, *Op.Cit.*, hal. 186.

Perdana Menteri dengan kedudukan di Kutaraja, maka Kutaraja dipersiapkan menjadi Ibukota RI kedua atau Ibukota Darurat bagi Republik Indonesia, apabila Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag yang dibuka pada 23 Agustus 1949 ternyata gagal dan pecah perang lagi. Tepat pada hari dimulainya KMB Wakil Perdana Menteri Mr. Syafruddin Prawiranegara dan Menteri Agama Kyai Masykur tiba di Kutaraja dengan diantar dengan kapal perang Belanda dari Sabang. Wakil Perdana Menteri akan menetap di Aceh, membuka Kantor Pemerintah dan telah membentuk Kabinet Perang di Kutaraja, mengantisipasi kemungkinan gagalnya KMB di Den Haag itu. Dalam perjalanan sejarah, KMB berhasil, dan sepuluh tahun kemudian, pada tanggal 26 Mei 1959 oleh Pemerintah Pusat, Aceh secara resmi ditetapkan menjadi *Daerah Istimewa Aceh*, berdasarkan Keputusan Perdana Menteri RI No. 1/Missi-1959 yang ditandatangani oleh Mr. Hardi selaku Wakil Perdana Menteri I/Ketua Misi Pemerintah ke Aceh.⁶⁰²

Menurut Al Yasa' Abubakar, keputusan tersebut, yang populer dengan sebutan Keputusan Misi Hardi, memberikan keistimewaan Aceh dalam tiga bidang, yaitu; *agama, pendidikan, dan peradatan*, sehingga Aceh berhak memperoleh status Daerah Istimewa. Saat itu muncul harapan bahwa pemberian status istimewa akan membuka peluang melaksanakan syariat Islam walau pun secara bertahap dan terbatas. Dalam kenyataannya, izin dan peraturan lebih lanjut untuk

⁶⁰² M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*, Op.Cit., hal. 279-286. Sekitar 10 tahun sebelum ketetapan resmi mengenai status Daerah Istimewa Aceh ini dikeluarkan, Soekarno pernah menjanjikan perihal status istimewa Aceh ini kepada Tgk. Daud Beureuh. Saat itu, Soekarno tiba di lapangan terbang Lhok Nga Aceh, tepatnya pada tanggal 16 Juni 1948. Sesudah makan sore ia memberi *briefing* politik di Pendopo Gubernur Aceh. Keesokan hari, tanggal 17 Juni, ia menyampaikan pidato dalam rapat raksasa di Blang Padang, kemudian pada tanggal 18 Juni di Bireuen. Ketika bertemu dengan Tgk. Daud Beureuh di Hotel Aceh, dekat Masjid Raya Baiturrahman, Soekarno menyatakan: "*biarlah rakyat Aceh mengatur daerahnya sendiri berdasarkan syariat Islam*". Tetapi ketika diminta untuk menuliskannya, Soekarno tidak mau, beliau menitikkan air mata, balik meminta agar Tgk. Daud Beureuh percaya pada ucapan lisannya dan tidak memaksa dia menuliskan janji itu. Lihat Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh (Sejarah dan Prospek)*, dalam Safwan Idris, et. al., (red.), *Syari'at di Wilayah Syari'at: Pernik-pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Op.Cit., hal. 27.

melaksanakan syari'at Islam di Aceh tidak pernah diberikan, bahkan sampai Orde Baru dihentikan oleh mahasiswa pada tahun 1998.⁶⁰³ Kendati demikian, peraturan pemerintah bukanlah satu-satunya faktor yang menghambat kehendak untuk melaksanakan syariat Islam di Aceh; konflik kepentingan antara berbagai kelompok juga turut mewarnai sejarah perjuangan untuk menegakkan syariat Islam di Aceh.

Menurut M. Isa Sulaiman, Pakar Sejarah di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, konflik atau sengketa sosial yang berjejal dalam episode 1942-1962 masing-masing berlangsung secara unik. Kekecewaan kaum milisi terhadap hulubalang yang dianggap telah berpihak kepada Belanda merupakan penyebab langsung meletusnya perang Cumbok dan ekspedisi Tentara Perjuangan Rakyat. Kekecewaan Sayid Ali Assegaf dan kaum buruh di Langsa terhadap pemimpin milisi yang telah menyalahgunakan jabatan mereka terhadap milik negara dan hulubalang telah memicu munculnya Gerakan Sayid Ali Assegaf dan Langsa Fair. Kekecewaan para pendukung otonomi terhadap Pemerintah Pusat yang dianggap tidak menghargai perjuangan mereka telah melahirkan pemberontakan Darul Islam. Kekecewaan A. Gani Usman Saleh terhadap pendirian dan kepemimpinan Tgk. M. Daud Beureueh dalam memimpin Darul Islam telah melahirkan Dewan Revolusi. Penyebab langsung itu pada hakekatnya tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil akumulasi berbagai faktor sosial ekonomi dan budaya masyarakat Aceh serta pengaruh silang dari kekuatan dan peristiwa makro nasional dan regional.⁶⁰⁴

Akar konflik itu bersumber pada sistem sosio-kultural masyarakat Aceh yang merepresentasikan berbagai unsur yang saling berkontradiksi sehingga menjadi potensi laten lahirnya sengketa sosial. Unsur-unsur tersebut antara lain; posisi adat yang dominan terhadap agama,

⁶⁰³ Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh (Sejarah dan Prospek)*, dalam Safwan Idris, et. al., (red.), *Syari'at di Wilayah Syari'at. Pernik-pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Op.Cit., hal. 38-41.

⁶⁰⁴ M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*, Op.Cit., hal. 461.

kesadaran tradisional kekuasaan yang berlaku dalam masyarakat, prinsip pertalian kekeluargaan dalam kaitan suksesi dan pembagian harta warisan, serta ideologi syahid. Dalam kondisi demikian, dapat dipahami jika pola hubungan sosial yang berlangsung di antara kelompok elit berjalan cukup rumit, baik dalam bentuk hubungan asosiasi atau oposisi pada setiap peristiwa. Para pemuka agama yang seharusnya berada dalam satu kelompok yang homogen ternyata menganut pendirian atau sikap berbeda dalam setiap peristiwa. Ayat-ayat al-Qur'an atau Hadis yang cukup lentur bagi penafsiran kelihatannya telah menimbulkan kelompok-kelompok yang berbeda dalam penafsiran realitas. Perbedaan itu tampak jelas di antara ulama pembaru yang bersikap puritan atau kurang toleran terhadap adat dan, sebaliknya, ulama tradisional atau pemimpin tarekat yang bersikap akomodatif terhadap adat. Di sisi lain, hubungan antara ulama pembaru dengan hulubalang juga berada dalam relasi konflikual, sebab dorongan memurnikan agama dengan amar makruf nahi mungkar yang diusung oleh ulama pembaru dalam hal tertentu berbenturan dengan hulubalang yang merupakan puncak pemerintahan adat di Aceh. Hulubalang sendiri juga bukan kelompok yang solid dan homogen, melainkan terpecah ke dalam kelompok-kelompok yang saling berasosiasi atau beroposisi pada setiap peristiwa.⁶⁰⁵

Kekecewaan dalam perilaku kekuasaan juga berlangsung dalam elit gerombolan. Indikasi ini terlihat nyata pada perpecahan elit dalam kasus Dewan Revolusi yang membangkang kepada Tgk. M. Daud Beureueh (15 Maret 1959) atau kelompok A. Wahad Ibrahim yang membangkang kepada Dewan Revolusi (10 November 1959). Ideologi syahid juga masih tetap diusung oleh para pemimpin untuk memotivasi pengikut mereka. Rezim kolonial yang memayungi kekuasaan hulubalang juga masih mempersubur konflik sosial. Demikian juga konstelasi politik skala nasional, regional, dan internasional seperti perang Asia Timur Raya, serta gerakan separatis, kesemuanya

⁶⁰⁵ *Ibid.*, hal. 462-463.

mempunyai andil dalam peningkatan konflik yang menghasilkan revolusi atau pemberontakan. Alam geografi Aceh yang bergunung dan berlembah curam, berawa dan berhutan belukar telah berperan sebagai perisai alami bagi mereka yang melakukan pemberontakan. Tak berselang lama setelah Tgk. M. Daud Beureueh kembali ke pangkuan ibu pertiwi, ada tiga isu utama yang menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Daerah terkait dengan penyelesaian gerombolan Darul Islam, yaitu; *pertama*, ganti rugi harta korban revolusi/pemberontakan; *kedua*, penerapan syariah agama; *ketiga*, perdamaian. Tulisan ini memaparkan masalah yang kedua, yaitu penerapan syariah agama.

Dalam sidang pleno Dewan Perwakilan Aceh (DPA) yang berlangsung di Kutaraja dari tanggal 28 Desember 1946 hingga 1 Januari 1947, T.M. Amin menyampaikan usul: "Kami (PUSA) mengusulkan segala kelakuan yang tidak selaras dengan Islam supaya dihapuskan di Indonesia (Aceh)", cetusnya. Cuplikan tersebut jelas menunjukkan bahwa elit agama yang mulai berkuasa di Aceh setelah tumbangnyanya kekuasaan hulubalang, berusaha sejauh mungkin mengimplementasikan syariah Islam, yaitu amar makruf nahi mungkar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Memang benar sejak pemerintahan militer Jepang, elit agama telah memperoleh konsesi-konsesi terutama melalui Mahkamah Agama (*Syu Kyo Hoin*), tetapi tidak dapat disangkal bahwa daya pengaruh lembaga itu belum berjalan secara efektif, karena masih banyak perilaku yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat yang belum selaras dengan tuntunan agama. Pelacuran dan pemeliharaan gundik seperti yang berjalan pada masa kolonial Belanda, pada masa pendudukan Jepang, menurut pengakuan Abdullah Hussain, masih berjalan di kota-kota besar seperti Kutaraja dan Langsa. Demikian halnya dengan judi, loterij, penjualan minuman keras dan sebagainya.⁶⁰⁶

⁶⁰⁶ M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*, Op.Cit., hal. 180-181. Lihat juga Abdullah Hussain, *Tejebak*, hal. 120, 121, dan 185-187, atau *Peristiwa Revolusi Kemerdekaan*, hal. 192-193.

Melalui birokrasi Jabatan Agama dan kekuatan politik PUSA, Masyumi, GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia) dan Mujahidin, para elit agama pun berusaha memberantas perilaku yang bertentangan menurut syariat Islam di Aceh. Sidang-sidang Badan Pekerja Dewan Perwakilan Aceh (BP DPA) dan Dewan Perwakilan Aceh yang berlangsung dari tanggal 28 Desember 1946 sampai dengan tanggal 1 Januari 1947 sengaja dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin PUSA, terutama Tgk. M. Daud Bereueh dan T.M. Amin, untuk memajukan 10 usul agar dibicarakan dalam agenda sidang. Usul itu antara lain menyangkut larangan memperjual-belikan minuman keras, pemisahan rumah tahanan lelaki dengan wanita, hukuman berat bagi pelaku zina dan judi, pengadaan jam pelajaran agama bagi sekolah-sekolah umum, sensor film dan sandiwara, serta pengalihan kantor Harta Negara kepada Baitul Mal. Dalam debat tersebut, usul mereka mendapat dukungan dari rekan se-ideologi seperti Ali Hasjmy dan Ahmad Abdullah.⁶⁰⁷

Dalam konferensi Jabatan Agama tanggal 20-24 Maret 1948 para pengurus agama, hakim agama, dan kepala-kepala sekolah agama membahas 9 (sembilan) butir tradisi lokal yang mengganggu akidah, yaitu kenduri kematian, kenduri Maulid, kenduri di pekuburan, sedekah kepada teungku pada hari kematian, menjaga pekuburan, azan waktu mayat dikuburkan, memperindah pekuburan, ratib salik di pekuburan, dan membaca al-Qur'an di rumah orang mati. Kemudian, pada tanggal 5 Mei 1948, lima Pejabat Agama, yaitu Tgk. M. Daud Beureueh, Tgk. A. Rahman Meunasah Meucap, Tgk. H.A. Hasballah Indrapuri, M. Nur el-Ibrahimi, dan Ibrahim Amin, mengeluarkan maklumat bersama yang menegaskan bahwa perbuatan-perbuatan di atas dapat merusak akidah, melemahkan semangat beribadat, dan membuang harta bukan pada tempatnya, karena itu mesti ditinggalkan. Lebih jauh dari itu, dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Militer, Tgk. M. Daud Beureueh, pada tanggal 9 Agustus, 18 November, dan 29 November 1949, mengeluarkan

⁶⁰⁷ *Ibid.*, hal. 183-184.

ultimatum yang memuat ancaman pengasingan ke Blang Pandak Tangse bagi pelaku perzinahan, pencurian, dan perjudian.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pada masa revolusi kemerdekaan Pemerintah lokal di Aceh telah berusaha sejauh mungkin mengubah wajah masyarakat Aceh agar lebih Islami melalui berbagai produk yang mereka hasilkan. Hal yang sama masih berlanjut pada era provinsi Aceh. Pada bulan Agustus 1950, Gubernur Tgk. M. Daud Beureueh, DPRD dan DPD Aceh disibukkan oleh tugas bagaimana merumuskan peraturan yang lebih ampuh mengenai pelarangan main seudati dan hukuman yang lebih berat bagi penjudi. Kendati aturan telah ditetapkan, perbuatan zina, permainan judi, kegemaran pertunjukan (terutama seudati) belum hilang sama sekali di masyarakat. Masalahnya masyarakat bersifat heterogen; komunitas Cina yang mendiami kota-kota di Aceh amat menyenangkan permainan judi (wawe, dadu kocok, dan loterij), sementara orang Aceh sendiri amat menggemari permainan seudati.⁶⁰⁸ Hilangnya otonomi kemudian berpengaruh terhadap implementasi peraturan-peraturan yang spesifik daerah. Sebagai aparat yang bertanggung jawab di bidang perizinan, pihak polisi dengan berpedoman kepada ketentuan formal kerap memberikan izin penyelenggaraan keramaian rakyat yang dapat menimbulkan ketegangan bila terdapat persepsi yang berbeda dengan pejabat (misalnya wedana) setempat.⁶⁰⁹

Era revolusi kemerdekaan bukan saja telah memberi kesempatan kepada elit agama untuk mengekspresikan diri, tetapi juga telah menjamin kehidupan mereka melalui gaji dan santunan yang diperoleh dari Pemerintah Karesidenan. Oleh karena itu, cukup logis jika dikatakan bahwa mereka merupakan barisan terdepan dalam membendung agresi Belanda. Mereka menulis karangan-karangan di surat kabar yang mempunyai misi untuk menggelorakan semangat juang pembaca. Ketika

⁶⁰⁸ M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*, *Op.Cit.*, hal . 246-247.

⁶⁰⁹ Ismail Muhammad Syah, *Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Aceh, Dahulu, Sekarang dan Nanti*, dalam Ismail Suny, *Bunga Rampai tentang Aceh*, *Op.Cit.*, hal. 247.

negara dalam keadaan genting, seperti agresi Belanda II pada tanggal 23 Desember 1948, para ulama berkumpul di Kutaraja menegaskan kembali komitmen mereka bahwa berperang melawan Belanda adalah fardlu 'ain atau perang sabil dan orang yang berpihak kepada musuh adalah pengkhianat.⁶¹⁰

Berkenaan dengan pelaksanaan syariah agama, ketua Peperda Aceh yang diwakili oleh kepala staf, Kolonel Nyak Adam Kamil pada tanggal 9 April 1962 menyerahkan dokumen Keputusan Peperda Aceh No. KPTS/Peperda-061/3/1962 tanggal 7 April 1962 tentang Kebijakan Pelaksanaan Unsur-Unsur Syariat Agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya di Daerah Istimewa Aceh kepada DPR GR I Aceh untuk dibahas dan disetujui. Keputusan itu berisi tentang terlaksananya secara tertib dan seksama unsur-unsur Syariat Agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya di Daerah Istimewa Aceh dengan mengindahkan peraturan perundangan Negara. Apa yang digulirkan oleh Panglima Yasin mendapat tanggapan seru dalam badan Legislatif DPRD GR Aceh sendiri maupun di luar. DPRD GR Tk. II Aceh Selatan, Aceh Besar, dan Aceh Utara masing-masing pada tanggal 1, 7, dan 25 Juni 1962 mengeluarkan Surat Pernyataan mendukung sepenuhnya maksud keputusan Peperda. Ikatan Sarjana Indonesia (ISI) Daerah Istimewa Aceh yang terdiri atas Letnan Kolonel Sri Hardiman, Bc.Kh, Drs. Marzuki Nyakman, A.M. Nursalim Chalid, M.A., Drs. Sadik, dan Muchtar Daud pada tanggal 26 Mei 1962 mengeluarkan dukungan terhadap keputusan Peperda, karena menurut mereka keputusan itu mencerminkan kehendak masyarakat di daerah dan tidak bertentangan dengan Pancasila.⁶¹¹

DPRD GR I Aceh pun membentuk Panitia Khusus III yang diketuai oleh Kapten Usman Tamim dan Saifudin sebagai Sekretaris dengan anggota terdiri atas Tgk. M. Saleh, Taib Adamy (PKI) dan H. Syamaun (PNI). Persidangan dimulai pada tanggal 22 Mei 1962. Sudah

⁶¹⁰ M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*, Op.Cit., hal. 185-186.

⁶¹¹ *Ibid.*, hal. 472.

diperkirakan dua wakil non Islam dari PKI dan PNI itu akan menolaknya, dan benar secara diplomatis mereka menyatakan bahwa Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan mengatur pelaksanaan unsur-unsur syariat Islam, sebab hal itu merupakan kewenangan Pusat. Apapun alasan yang mereka kemukakan, sidang pleno DPRD GR I Aceh yang diketuai oleh Ali Hasjmy pada tanggal 15 Agustus 1962 mengeluarkan sebuah Pernyataan Nomor B-7/DPRDGR/1962 yang berisikan dukungan terhadap Keputusan Peperda dan sekaligus membuat Peraturan Daerah untuk implementasinya. Keputusan itu segera memperoleh tanggapan dari Pemerintah Pusat. Pada tanggal 27 September 1962 Staf Penguasa Perang Tertinggi melalui suratnya Nomor 02483/Peperti/1962 Rahasia/Amat Segera, yang ditanda tangani oleh Mr. Sucipto, Letnan Kolonel CKH, atas nama Kepala Staf Penguasa Perang Tertinggi mengemukakan tiga butir tanggapan. Ketiga butir itu memuat ketentuan bahwa Hukum Syariat Islam tidak dengan sendirinya (otomatis) berlaku, termasuk di Aceh. Selanjutnya Daerah Istimewa Aceh diperkenankan membentuk perundang-undangan daerah dalam bidang keagamaan, peradilan, dan pendidikan sepanjang tidak bertentangan dengan GBHN, kepentingan umum, dan peraturan yang lebih tinggi.⁶¹² Garis demarkasi yang dibuat oleh Penguasa Perang Tertinggi dan tiadanya pengesahan dalam bentuk produk peraturan yang lebih tinggi itu menyebabkan pelaksanaan syariat Islam tidak dapat sepenuhnya diterapkan.

Dalam kondisi tidak bulat seperti itulah Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh berlangsung di Blang Padang Kutaraja pada tanggal 18 sampai dengan 21 Desember 1962. Peserta Musyawarah sekitar 800 orang yang berasal dari tiap kabupaten, tokoh-tokoh propinsi, utusan perantau Aceh dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, dan Medan itu disertai juga dengan para petinggi Negara, seperti Brigjen Kosasih (deputi KSAD Wilayah Sumatera), Jenderal A.H. Nasution (Wakil Perdana Menteri Pertama Bidang Keamanan/Pertahanan), Mayjen

⁶¹² *Ibid.*, hal. 472-473.

Sudirman (Wakil Menteri Panglima AD), Menteri Agama K.H. Saifudin Zuhri, Mr. Hardi, dan S.M. Amin. Hal yang amat menarik adalah, Tgk. Daud Beureueh sendiri tidak hadir, hanya mengirim doa tertulis kepada Panitia. Ketua Umum Panitia Musyawarah Kolonel Yasin (Pangdam I Aceh Iskandar Muda) dalam khutbah iftitahnya pada tanggal 18 Desember 1962, menegaskan bahwa musyawarah pada saat itu bukanlah ajang untuk meminta sesuatu, tetapi wahana untuk memberikan sesuatu bagi terciptanya kerukunan, perdamaian, dan pembangunan. Pidato setebal 14 halaman – yang mengutip QS. Âli ‘Imrân: 103, QS. Al-Hujurât: 10 dan 13, dan QS. Al-Mâidah: 2 – menghimbau kepada peserta musyawarah agar sejak saat itu menguburkan peristiwa lama, saling memaafkan secara tulus ikhlas dan membuka lembaran baru buku putih. Acara tersebut juga diisi pidato singkat berisi amanat dari Jenderal Nasution, Mayjen Sudirman, Brigjen R. Kosasih, dan Gubernur Ali Hasjmy.

Sebelum pembahasan materi musyawarah diisi parade pidato yang mewakili berbagai unsur dalam masyarakat, antara lain Drs. Syamsuddin Ishak (Wakil Generasi Baru), A. Rahman Gani (Tunas Muda) T. Hanafiah (Kaum Bangsawan), Tgk. Hamzah Yunus (Ulama), dan Tgk. Ainal Mardhiah Ali (Wanita), kesemuanya menyerukan pentingnya perdamaian dan kerukunan guna membangun Daerah Istimewa Aceh. Kemudian sidang musyawarah dibagi dalam dua seksi. Seksi Kerukunan yang diketuai oleh Tgk. Mardhiah Ali menghasilkan Piagam Blang Padang yang pada tanggal 21 Desember 1962 ditanda tangani oleh Kolonel Yasin, Gubernur Ali Hasjmy, dan Letkol Nyak Adam Kamil masing-masing sebagai Ketua Panitia Musyawarah. Seksi Pembangunan yang diketuai oleh Letkol Habib Muhammad Syarif melegitimasi kembali keputusan Komisi Lima tahun 1957 yang telah dirumuskan dalam buku Aceh Membangun.⁶¹³ Oleh karena ternyata dua isu pokok ganti rugi harta korban Revolusi dan pelaksanaan unsur Syariat Islam tidak menjadi topik pembahasan musyawarah, maka para ahli waris

⁶¹³ *Ibid.*, hal. 474-475.

hulubalang yang merasa tidak puas melakukan gugatan terhadap harta mereka. Bangkitnya keberanian para penuntut harta ini menggusarkan Gubernur Ali Hasjmy. Pada tanggal 27 Juli 1963 ia mengirim surat kepada Menteri Ketua Mahkamah Agung RI., “Demi untuk tetap terpeliharanya keadaan keamanan dan ketertiban umum Di Daerah Istimewa Aceh, maka kebijaksanaan Peperda Aceh Nomor Kpts/Peperda-96/7/1961 tanggal 15 Juli 1962 patut mendapat pertimbangan untuk dilanjutkan... dan yang Mulia keluarkan dalam suatu keputusan”, tulis Gubernur Ali Hasjmy. Ia mohon agar Mahkamah Agung mengeluarkan perintah larangan mengadili perkara-perkara sebagai akibat Revolusi Sosial 1945 di Aceh, harta kekayaan Baitul Mal dan akibat Peristiwa Aceh tahun 1953 (DI/TII).

Surat permohonan tersebut mendapat reaksi positif Menteri Ketua Mahkamah Agung R. Wiryono Projodikoro yang mengirim surat Nomor 1226/P/63 tanggal 21 Oktober 1963 kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri di Aceh tentang larangan mengadili perkara perdata yang ada sangkut pautnya dengan Revolusi sosial di Aceh dan peristiwa Aceh 1953 (DI/TII). Ketika Nyak Adam Kamil menjadi Gubernur menggantikan Ali Hasjmy pada tanggal 23 Desember 1964 ia mengirim lagi surat kepada semua Ketua Pengadilan Negeri se-Daerah Istimewa Aceh yang menegaskan kembali larangan mengadili perkara dimaksud.⁶¹⁴

Implementasi unsur-unsur syariah Islam yang berjalan lamban memperoleh lahan kembali setelah tragedi Nasional G.30/S PKI. Musyawarah Alim Ulama di Banda Aceh (nama baru Kutaraja sejak tahun 1963) pada tanggal 17 sampai dengan 18 Desember 1965 menghasilkan dua keputusan, yaitu ajaran komunis haram dan kufur hukumnya, dan mengusulkan kepada Pemerintah Daerah pembentukan Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh. Usul ini mendapat tanggapan positif dari Penguasa Perang Daerah dan DPRD GR yang dimanifestasikan pembentukannya di bawah pimpinan Tgk. H. Abdullah

⁶¹⁴ *Ibid.*, hal . 476.

Ujong Rimba pada tahun 1966 (kemudian pada tahun 1983 digantikan oleh Ali Hasjmy). Dengan terbentuknya Majelis Ulama terbuka peluang pendirian lembaga-lembaga lain yang merupakan ujung tombak pelaksanaan syariah, maka dibentuklah Badan Harta Agama, Dewan Masjid, dan Badan Amal Zakat Infaq dan shadaqah yang, seperti halnya Majelis Ulama, lembaga-lembaga ini juga mempunyai birokrasi ke tingkat kabupaten dan kecamatan. Majelis Ulama adalah badan konsultatif Pemerintah Daerah Istimewa Aceh dalam penetapan fatwa mengenai sesuatu soal keagamaan. Pengurusnya didominasi oleh ulama pembaharu terutama yang bekerja di Departemen Agama. Oleh karena itu dapat dipahami jika pada tahun 1968 para ulama pesantren atau dayah di Aceh, yang umumnya mantan murid almarhum Tgk. H. Muda Wali membangun perkumpulan Persatuan Dayah Inshafudin di Banda Aceh sebagai wahana penggalangan dan penyaluran aspirasi mereka.⁶¹⁵

2. Peradilan Islam oleh Mahkamah Syar'iyah

Pengadilan yang berperan sebagai Mahkamah Agama (*Syu Kyo Hoin*) dimunculkan pada zaman penjajahan Jepang untuk kepentingan masyarakat yang beragama Islam dalam rangka melaksanakan syariat Islam pada bidang-bidang hukum Islam tertentu. Mahkamah Agama ini diadakan karena sejak masa penjajahan Belanda di Aceh, kewenangan peradilan syariat Islam – yang dengan gigih melaksanakan aturan hukum yang bersumber syariat Islam pada masa kerajaan dan kesultanan di Aceh itu – dihapuskan, dan hanya dimasukkan ke dalam bagian peradilan adat. Sejak awal masa kemerdekaan, Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama tetap berperan dalam melaksanakan aturan hukum yang bersumber dari syariat Islam untuk kepentingan masyarakat beragama Islam, walaupun dengan kewenangan yang masih sangat terbatas.

Menyadari bahwa birokrasi merupakan wadah yang penting dalam menyalurkan dan mengawasi suatu kebijaksanaan, maka langkah

⁶¹⁵ *Ibid.*, hal. 477.

pertama yang dilakukan para pemimpin dan pemuka agama di Aceh adalah menyempurnakan lembaga agama yang sudah ada. Perhatian pertama jatuh pada Mahkamah Agama (*Syu Kyo Hoin*), karena kedua hakimnya, yaitu Tgk. M. Daud Beureueh sejak Februari 1946 telah diangkat sebagai Asisten Residen pada Kantor Keresidenan, dan Tgk. M. Hasbi Ashshiddieqy sejak bulan Maret 1946 telah menjadi tahanan politik, maka Mahkamah Agama bentukan Jepang itu pada awal Juli 1946 dibubarkan dan diganti dengan Mahkamah Syar'iyah. Ketua Mahkamah Syar'iyah Keresidenan dijabat oleh Tgk. H.A. Hasballah Indrapuri. Mahkamah Syar'iyah merupakan bagian dari jawatan agama karesidenan yang dikepalai oleh Tgk. M. Daud Beureueh. Bagian lain dari kantor tersebut adalah Dewan Agama Islam yang dikepalai oleh Tgk. A. Rahman Meunasah Meucap (mangkat 1949), Pendidikan Agama dikepalai oleh M. Nur El Ibrahimy, dan Penerangan Agama dikepalai oleh Tgk. Abdullah Umar Lam U. Personalia birokrasi kantor Agama ini baik di keresidenan maupun pada level kabupaten, kewedanaan dan negeri umumnya dipegang oleh mantan guru madrasah seperti Ismail Yakub dan A.R. Hasyim di kantor keresidenan, Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba, Tgk. Syekh Hamid, dan Tgk. Hasan Hanafiah di level Kabupaten.⁶¹⁶

Secara formal, eksistensi Mahkamah Syar'iyah di Aceh pada masa awal kemerdekaan, selain merupakan kelanjutan dari *Syu Kyo Hoin* zaman Jepang, juga didasarkan kepada: (1) Kawat Gubernur Sumatera tertanggal 13-1-1947 Nomor 189; (2) Kawat Wakil Kepala Jawatan Agama Propinsi Sumatera tanggal 22 Pebruari 1947 Nomor 226/3/Djaps.⁶¹⁷ Kawat Wakil Kepala Jawatan Agama Propinsi Sumatera menjelaskan kewenangan Mahkamah Syar'iyah adalah:

- 1). Nikah, thalak, rujuk, nafkah, dan sebagainya;
- 2). Pembagian pusaka;

⁶¹⁶ M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*, Op.Cit., hal. 180-182.

⁶¹⁷ Ismail Muhammad Syah, *Sejarah dan Perkembangan Peradilan Agama di Aceh*, Op.Cit., hal. 20.

- 3). Harta wakaf, hibah, sedekah;
- 4). Baitul mal.⁶¹⁸

Untuk mendapatkan dasar hukum yang kuat, surat kawat yang berisi kewenangan Mahkamah Syar'iyah tersebut dibawa ke sidang Badan Pekerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibicarakan, karena pada saat itu hanya langkah itu yang dapat ditempuh. Sesudah membahas berbagai segi, maka Badan Pekerja DPRD Aceh, pada tanggal 3 Desember 1947, menetapkan keputusan Nomor 35, yang berisi:

1. Menguatkan Instruksi Kepala Jawatan Agama Propinsi Sumatera tentang hak Mahkamah Syar'iyah, yaitu:
 - a. perkara nikah, thalak, rujuk dan nafkah;
 - b. pembahagian pusaka;
 - c. memutuskan harta wakaf, hibah sedekah;
 - d. memutuskan baitul mal.
2. Vonis-vonis yang bersangkutan ini dipandang serupa dengan kekuatan vonis Hakim Negeri.
3. Buat sementara menunggu ketentuan dari Propinsi, maka urusan perihal harta pusaka ditetapkan terus menjadi hak Mahkamah Syar'iyah dan tidak lagi menjadi hak Hakim Rendah atau Hakim Negeri.⁶¹⁹

Namun, pada tahun 1948 Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat menyetujui untuk disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tanggal 8 Juni 1948 yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain menentukan:

Pasal 6 ayat (1) undang-undang ini menetapkan bahwa dalam Negara Republik Indonesia ada tiga lingkungan peradilan, yaitu:

1. Peradilan Umum;
2. Peradilan Tata-usaha Pemerintahan;

⁶¹⁸ *Ibid.*

⁶¹⁹ *Ibid.*, hal. 20-21.

3. Peradilan Ketentaraan.

Pasal 7 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dalam peradilan umum dilakukan oleh:

1. Pengadilan Negeri;
2. Pengadilan Tinggi;
3. Mahkamah Agung.⁶²⁰

Lalu di mana letak Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah? Tidak terdapat dalam kedua Pasal tersebut. Jawabannya terdapat pada Pasal 35 yang berbunyi:

1. Dalam Pengadilan Negeri segala putusan ditetapkan oleh seorang hakim, kecuali hal-hal yang tersebut dalam ayat (2).
2. Perkara perdata antara orang Islam yang menurut hukum yang hidup harus diperiksa dan diputus menurut hukum agamanya, harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri, yang terdiri dari seorang hakim ahli agama Islam sebagai anggota, yang diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Agama dengan persetujuan Menteri Kehakiman.⁶²¹

Pasal 72 menyatakan bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. Bunyi pasal ini tidak lazim, dan rupanya pemerintah sendiri tidak yakin kalau undang-undang ini akan diterima baik oleh masyarakat, walaupun sudah disetujui oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat yang ditandatangani oleh Wakil Presiden, Mohammad Hatta, dan Menteri Kehakiman, Soesanto Tirtoprodjo, sebab nuansa politik hukum Belanda terhadap Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sangat kental.⁶²²

Pada tanggal 17 Agustus 1950, terbentuklah Negara Kesatuan RI. Menteri Kehakiman Kabinet pertama Negara Kesatuan, Wongsonegoro, mulai menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) lain yang

⁶²⁰ Ismail Muhammad Syah, *Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Aceh, Dahulu, Sekarang dan Nanti*, dalam Ismail Suny, *Bunga Rampai tentang Aceh, Op.Cit.*, hal. 242-243.

⁶²¹ *Ibid.*, hal. 243.

⁶²² *Ibid.*

mempertahankan adanya Pengadilan Agama. Karena situasi dianggap mendesak, sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) yang berlaku pada waktu itu, RUU tersebut ditetapkan sebagai Undang-Undang Darurat (UUDr) pada tanggal 13 Januari 1951 dan diundangkan pada tanggal 14 Januari 1951. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat 1951 menyatakan bahwa pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman, dihapuskan:

- a. Segala Pengadilan Swapraja (*zelfbestuursrechtspraak*) dalam Negara Sumatera Timur dahulu, Karesidenan Kalimantan Barat dahulu dan Negara Indonesia Timur dahulu, kecuali peradilan agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan swapraja;
- b. Segala Pengadilan Adat (*Imheemse rechtspraak in rechtstreeks bestuurd gebied*), kecuali peradilan agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan adat.⁶²³

Kemudian ayat (4) menyatakan bahwa Pelanjutan Peradilan Agama tersebut di atas dalam ayat (2) bab a dan b, akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berkenaan dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 perlu ditegaskan bahwa sebelum Pasal tersebut dinyatakan berlakunya oleh Menteri Kehakiman, telah dicabut oleh diktum A Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang diundangkan pada tanggal 13 Januari 1951 dan mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 1951 dengan penegasan yang menyatakan: "mencabut peraturan-peraturan atau pasal-pasal peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini". Undang-Undang Darurat ini mengamankan semua Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Agama di Aceh, walaupun masih terdapat suara-suara yang menyatakan dasar hukumnya tidak kuat. Konperensi Front Pemuda Aceh yang berlangsung dari tanggal 31 Juli sampai dengan 4 Agustus 1955, dalam resolusinya selain mengenai bidang keamanan, pendidikan, sosial, ekonomi, dalam bidang umum disinggung pula mengenai status Mahkamah Syar'iyah di

⁶²³ *Ibid.*, hal. 244.

Daerah Aceh, tepatnya berbunyi sebagai berikut: "Mendesak kepada pemerintah agar status Mahkamah Syar'iyah di Daerah Aceh yang telah ada, diteruskan/ dipertahankan".⁶²⁴

Sementara kaum pembaru yang mendapat posisi di kantor jawatan Agama Aceh belum puas terhadap posisi yang mereka peroleh dari Pemerintah Pusat, mereka mendapat reaksi dari kelompok ulama tradisional dan pemimpin tarekat yang menggunakan kekuatan Partai Islam Perti. Mereka merasa bahwa birokrasi agama telah terlalu jauh mencampuri urusan agama, seperti penetapan awal Ramadhan dengan metode hisab, kepala kantor urusan agama sebagai wali hakim dan sebagainya, karena aturan itu terkadang menyentuh ideologi mereka, Ahlusunnah wal Jamaah, yang bermadzhab Syafi'i. Tgk. H.M. Wali, pemimpin spiritual Partai Islam Perti giat melakukan dakwah ke berbagai pelosok untuk menggalang ulama tradisional dan pemimpin tarekat yang masih terserak-serak di banyak pesantren.⁶²⁵ Ia berhasil merekrut ulama berpengaruh di Aceh Besar, bekas gurunya Tgk. H. Hasan Krueng Kale, dan di Pidie menarik Tgk. M. Saleh Iboih dan dua pemimpin tarekat Tgk. Amat Ilot dan Tgk. M. Rayeuk Gigieng, serta merebut hati kaum bangsawan melalui T.H. Ibrahim Bentara Pineung, T. Ali Keureukon, dan T. Ramli Angkasah. Tanggal 1 Maret 1952, Tgk. Hasan Krueng Kale dipilih sebagai Koordinator Partai Islam Perti Karesidenan Aceh berkedudukan di Kutaraja, Nyak Diwan sebagai Wakil Pengurus Besar Provinsi Sumatera Utara yang dibantu oleh T. Usman Pawoh sebagai ketua Pandu Anshar. Sejak saat itu, kelompok ulama tradisional dan pemimpin tarekat menggunakan Partai Islam Perti untuk menyalurkan aspirasi dan sekaligus mempertahankan kepentingan mereka. Sebagai contoh, Partai Islam Perti Lamno dan Kutaraja pada Juli 1952 mengadakan pertemuan untuk membicarakan boleh tidaknya berpotret. Pada bulan Maret dan Mei 1953 Partai Islam Perti Teunom

⁶²⁴ *Ibid.*, hal. 245.

⁶²⁵ M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*, *Op.Cit.*, hal. 250.

mempersoalkan wali hakim dan sekaligus menolak ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Pada Juni 1953 Partai Islam Perti Nigan, Jeuram Aceh Barat membicarakan soal rakaat shalat tarawih.⁶²⁶

Di bidang kekuasaan kehakiman, disharmoni hukum terjadi karena produk-produk putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah dinyatakan belum memperoleh kekuatan hukum sebelum mendapat pengesahan oleh Pengadilan Negeri. Hal yang demikian menimbulkan konsekuensi dalam eksekusi, terutama dalam perkara harta, bila pihak yang kalah berkeberatan. Menurut S.M. Amin sebuah contoh pembangkangan terjadi atas putusan perkara sengketa baitul mal yang dijatuhkan vonisnya oleh Mahkamah Syar'iyah Kutaraja pada tanggal 15 November 1948. Terpengaruh desas-desus bahwa lembaga itu belum kuat, tergugat tidak mematuhi putusan Mahkamah Syar'iyah. Maka cukup logis Twk. Aziz, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutaraja pada tahun 1953 menghimbau agar pemerintah memberikan hak yang sama antara Pengadilan Negeri dengan Mahkamah Syar'iyah dalam memutuskan perkara. "Sebab dalam situasi seperti sekarang", kata Twk. Aziz, " Mahkamah Syar'iyah ibarat manusia yang telah dipotong kaki tangannya".⁶²⁷

Khusus mengenai Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah masih ada suara-suara yang menyatakan dasar hukumnya untuk Sumatera tidak kuat, maka Seksi E Parlemen menanyakan kepada Pemerintah, yang kemudian dijawab oleh Menteri Agama pada tanggal 10 September 1953, tetapi suara yang meragukan itu belum reda dan masih kuat. Dalam forum Konperensi Front Pemuda Aceh tanggal 31 Juli sampai tanggal 4 Agustus 1955, selain merekomendasikan aspek lain Konperensi juga menyampaikan resolusi mendesak kepada Pemerintah

⁶²⁶ M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*, Op.Cit., hal. 250-251.

⁶²⁷ *Ibid.*, hal . 249.

agar status Mahkamah Syari'iyah di Daerah Aceh yang telah ada dipertahankan.⁶²⁸

Mahkamah Syar'iyah / Peradilan Agama senantiasa dipinggirkan eksistensinya tetap masih berjalan sampai masa Indonesia merdeka akibat politik hukum penguasa Belanda selama masa penjajahan, karena perlakuan dan pandangan para penguasa dan masyarakat yang sudah membudaya karena langkah sengaja pejabat dan penguasa atau sebab permasalahan yang lain. Fakta yang berlaku selama itu adalah bahwa penempatan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'iyah berada dalam pengampuan Pengadilan Negeri sejak tahun 1937 sehingga dianggap tidak perlu memiliki juru sita sendiri, opsi penyelesaian kewenangan perkara waris Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'iyah yang diatur dapat juga diselesaikan melalui Pengadilan Negeri sejak tahun 1941, kelaziman perlakuan dan penempatan posisi pejabat Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'iyah dalam pengaturan protokoler acara dan farum-forum pertemuan kedinasan yang ditempat-rendahkan dari pejabat pengadilan yang lain, pengalokasian anggaran belanja Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'iyah yang dibuat sangat rendah, alokasi kecil dan lambatnya memenuhi kebutuhan aparatur pengadilan, dan lain-lain kebijakan yang meminggirkan dan merendahkan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'iyah. Maka resolusi di atas selain dikirim kepada Presiden/Wakil Presiden, Kepala Staf Angkatan Darat, para Anggota Parlemen asal Aceh, juga kepada semua Menteri. Kondisi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'iyah seperti tersebut di atas baru berubah dengan perjuangan alot membentuk dan dapat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan kemudian disusul dengan perubahan undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Khusus bagi Mahkamah Syari'iyah di Aceh perubahan itu juga dimulai dengan berlakunya otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh berdasar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang mengamanatkan pengaturan operasional

⁶²⁸ Ismail Muhammad Syah, *Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Aceh, Dahulu, Sekarang dan Nanti* dalam Ismail Suny, *Bunga Rampai tentang Aceh, Op.Cit.*, hal. 245.

pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dengan pembentukan Qanun Provinsi Aceh mulai tahun 2001.

Setelah itu untuk keprihatinan yang sama:

1. Pada tanggal 25 Januari 1956 sebanyak 17 orang tokoh pegawai Departemen Agama di Kutaraja juga meminta agar Kementerian Agama memperjuangkan dasar hukum (status) Mahkamah Syar'iyah di Daerah Aceh secara bersungguh-sungguh hingga tercapai;
2. T.M. Hasan, bekas Gubernur Sumatera (yang kala itu mewilayahi Aceh) sebagai pemeran utama pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Sumatera pada tahun 1947 mengeluarkan pernyataan umum dan berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah di Sumatera bukanlah suatu badan fatwa partikelir dari perhimpunan-perhimpunan Islam, akan tetapi suatu Pengadilan Agama, yakni suatu instansi yang sah dari pemerintah. Kini keadaan sudah mulai normal dan baiklah kiranya pemerintah menyempurnakan susunan formasi serta tugas kewajiban dari Mahkamah Syar'iyah itu dalam suatu peraturan khusus, sebab pada hemat kami akan lebih banyak mafsadatnya daripada manfaatnya apabila Mahkamah Syar'iyah yang telah berjalan bertahun-tahun dihapuskan begitu saja.⁶²⁹

Tak berselang lama, Menteri Agama menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh. Pada tanggal 24 Juli 1957, RPP itu diterima oleh Dewan Menteri dan pada tanggal 6 Agustus 1957 ditanda tangani oleh Presiden dan Menteri Agama a.i. Soenaryo menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 dan diundangkan oleh Menteri Kehakiman G.A. Maengkom tanggal 10 Agustus 1957 (LN-RI Tahunan 1957 Nomor 73 dan TLN-RI Nomor 1358). Dalam konsideran Peraturan Pemerintah itu disebutkan kawat Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 Nomor 189, kawat Jawatan Agama Provinsi Sumatera tanggal 22 Pebruari 1947 Nomor 226/3/Djaps dan Nomor 896/3/Djaps serta Keputusan Badan Pekerja Dewan Perwakilan Aceh tanggal 3

⁶²⁹ *Ibid.*, hal 248-249.

Desember 1947 Nomor 35 tentang hak kekuasaan Mahkamah Syar'iyah. Peraturan Pemerintah ini sudah memberi jalan keluar untuk eksistensi Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang ditetapkan dalam PP ini tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah berlaku di Aceh sejak zaman Jepang.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 yang berisi 12 pasal tersebut sangat menarik, Menteri Agama KHM Ilyas mengajukan kepada Kabinet RPP tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa – Madura – yang isinya sama persis dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 itu. Rapat Kabinet tanggal 26 Agustus 1957 (20 hari sesudah PP Nomor 29 Tahun 1957 ditandatangani Presiden) menerima baik RPP tersebut dan pada tanggal 5 Oktober 1957 ditanda tangani oleh Presiden dan Menteri Agama menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang diundangkan oleh Menteri Kehakiman G. A. Maengkom pada tanggal 9 Oktober 1957 (LN-RI Tahun 1957 Nomor 99 dan TLN-RI Nomor 1441). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 ini berlaku untuk seluruh Indonesia kecuali Pulau Jawa-Madura (yang sudah diatur dengan Stbl. 1882 Nomor 152 jo. Stbl. 1837 No. 116 dan 610 dengan sebutan Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi) dan sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (yang sudah diatur dengan Stbl. 1937 Nomor 638 dan 639, dengan sebutan Kerapatan Qadli dan Kerapatan Qadli Besar).⁶³⁰

Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 dan 45 Tahun 1957 sudah membawa perkembangan eksistensi Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara nasional, tetapi masih menyisakan permasalahan sebagai berikut:

⁶³⁰ Zuffran Sabrie. *Peradilan Agama dalam Wadah Negara Pancasila* (). Jakarta: Pustaka Antara, 1990, hal. 23.

Pertama:

Pasal 4 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) kedua Peraturan Pemerintah tersebut masih mengatur perwalian Pengadilan Negeri terhadap Pengadilan Agama dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

- (3) Apabila orang tidak hendak melakukan keputusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Agama Propinsi ataupun tidak hendak membayar ongkos perkara yang tersebut dalam keputusan itu, yang berkepentingan dapat menyerahkan salinan keputusan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- (4) Setelah ternyata kepadanya, bahwa keputusan itu tidak ada halangan lagi dijalankan, Ketua Pengadilan Negeri menerangkan bahwa keputusan itu sudah dapat dijalankan. Keterangan ini dibuat di atas salinan surat keputusan itu, dibubuhi hari, bulan, tahun serta tanda tangan.
- (5) Sesudah itu keputusan dapat dijalankan menurut aturan-aturan menjalankan keputusan sipil Pengadilan Negeri.⁶³¹

Ketiga ayat dari Pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut memperlihatkan fakta tentang keberadaan Pengadilan Agama dalam perwalian Pengadilan Negeri. Mahadi, ketika itu Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan Guru Besar pada Fakultas Hukum di Universitas Sumatera Utara, dalam seminar di Fakultasnya pada tanggal 19-20 Pebruari 1970 berpendapat bahwa perwalian itu disebabkan karena Pengadilan Agama belum mempunyai hukum acara.⁶³² Ismail Muhammad Syah,⁶³³ yang bertindak sebagai penyanggah/ pembeding dalam seminar itu berpendapat lain; "Masalahnya bukan itu" katanya, tetapi sebab pokok kenapa terjadi perwalian itu adalah karena pada

⁶³¹ Ismail Muhammad Syah, *Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Aceh, Dahulu, Sekarang dan Nanti*, dalam Ismail Suny, *Bunga Rampai tentang Aceh, Op.Cit.*, hal. 257.

⁶³² *Ibid.*, hal. 258.

⁶³³ Ismail Muhammad Syah yang menyingkat namanya menjadi Ismuha adalah putra Aceh kelahiran 20 Desember 1923 yang aktif dalam berbagai kegiatan sejak muda dalam kiprahnya di berbagai organisasi Islam di Aceh, Yogyakarta dan Medan, serta pernah menjadi Dosen Fak. Syariah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1961-1962), Dekan Fak. Syariah IAIN Ar-Raniry Aceh (1962-1965), Rektor IAIN Jami'ah Ar-Raniry (1965-1973), dan Rektor IAIN Sumatera Utara Medan (1979-1981).

waktu itu kepercayaan kepada hakim Agama belum penuh. Tenaga Pengadilan Agama yang ada hanya menguasai hukum dari kitab-kitab fiqih saja, sedang hukum formil yang telah diatur secara baik kurang dikuasai. Sementara itu, sarjana dari Fakultas Syariah IAIN (ketika itu sudah tersebar Fakultas Syariah di semua IAIN seluruh Indonesia) yang memang dipersiapkan untuk mengatasi kesulitan itu belum memungkinkan ditempatkan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah karena formasinya belum disesuaikan.⁶³⁴

Menurut penulis, permasalahan teknis sebagaimana dikemukakan oleh Mahadi dan Ismail Muhammad Syah tersebut sama-sama dapat diterima. Hanya saja masalah pokoknya bukan itu, tetapi bagaimana caranya *political will* Pemerintah Negara Merdeka Indonesia sendiri tidak terikat/terpengaruh/mengikuti lagi sistem politik hukum Belanda yang sudah menghujam ke dalam sistem peradilan nasional sejak akhir abad XIX dan awal abad XX,⁶³⁵ dan terakhir diperankan secara intensif

⁶³⁴ Ismail Muhammad Syah, *Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di Aceh, Dahulu, Sekarang dan Nanti*, dalam Ismail Suny, *Bunga Rampai tentang Aceh, Op.Cit.*, hal. 258.

⁶³⁵ Ikatan Hakim Indonesia, *Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun ke XXII Nomor 255 Pebruari 2007*, hal. 21-29. Frasa yang mengungkapkan tentang kepedihan yang dirasakan secara nasional oleh warga Peradilan Agama (PA) dan sebagian umat Islam yang memahaminya itu, oleh penulis antara lain dikemukakan sebagai berikut: "Peradilan Agama berasal dari peradilan yang berkembang di kerajaan dan kesultanan yang tersebar di Indonesia sebelum penjajahan Belanda. Kemudian diatur oleh Belanda dengan Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152, yang dianggap oleh Departemen Agama sebagai awal keberadaan Pengadilan Agama, sehingga pada tahun 1982 pernah diadakan peringatan satu abad PA di Jakarta. Para hakim PA sudah merasakan betapa tidak adilnya politik hukum Belanda yang secara sistematis dari tahun ke tahun, sejak abad ke XIX, memperlemah posisi PA dan memperkecil kewenangannya. Pada tahun 1937 (delapan tahun sebelum Indonesia merdeka) kewenangan PA tinggal disisakan dengan hanya mengadili perkara nikah, cerai gugat (rapak), dan rujuk (NTR), sebagaimana diatur oleh Staatsblad 1937 Nomor 116. Itu pun kalau ada putusan berkaitan dengan harta (misalnya nafkah isteri), eksekusinya harus dilakukan oleh Landraad (Pengadilan Negeri). Aturan yang semacam itu masih tetap berlaku sampai tahun 1990 (45 tahun setelah merdeka). Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa setiap putusan PA dikukuhkan oleh Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri). Bersamaan dengan mulai diaturnya PA dengan aturan Belanda pada tahun 1882 itu Landraad (Pengadilan Negeri) dikemas oleh Belanda menjadi pengadilan negara sesuai dengan kehendak penjajah dan PA semakin terpinggir sampai ke serambi masjid". "Sisa-sisa kebanggaan teman-teman dari Pengadilan Negeri menikmati politik hukum Belanda itu dalam memandang kepada aparat dan lembaga PA kadang-kadang masih terasa sampai sekarang, dalam pergaulan komunitas di semua tingkat, bahkan sampai di Mahkamah Agung sendiri. Di pihak lain, barangkali perasaan itu ada karena rasa rendah diri dari kalangan PA itu sendiri". "Dalam mohon diri ini saya tidak bermaksud mengungkit kondisi. Tapi marilah kita merenung, bila benar hal itu masih ada, marilah bersama kita kubur dalam-dalam. Kita buang jauh-jauh, sebab keganjilan itu tidak akan menguntungkan semua

dan sistematis oleh Christian Snouck Hurgronje (1857 - 1936 M), penasehat pemerintah Hindia Belanda mengenai soal-soal Islam, dan Cornelis van Vollenhoven (1874 - 1933 M), ahli hukum adat Indonesia yang memperkenalkan *het Indisch Adatrecht* di bumi Indonesia ini. Belanda secara sistematis dan intensif menerapkan teori *receptie* dalam politik hukum kolonialis ke dalam sistem peradilan nasional dengan membedakan secara jauh perlakuan terhadap *Landraad* dan Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah baik pendanaan, personil aparat peradilan, sampai sikap budaya komunikasi antar pimpinan lembaga dengan penguasa. Kuatnya teori *receptie* dan aplikasi politik hukum itu terus berpengaruh sampai negara sudah merdeka lebih dari 60 tahun ini. Mengapa demikian? Karena sikap kita sendiri yang enggan berubah! Mengapa sebelum Belanda menguasai Indonesia, pada masa pemerintahan Kesultanan/Kerajaan Islam di Aceh abad XVI saja semua kebutuhan peradilan yang didasarkan syariat Islam itu dapat dipenuhi oleh Kesultanan/Kerajaan, tapi setelah merdeka justru untuk menegakkan Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah banyak kesulitan?. Sekali lagi, sebenarnya terletak pada bagaimana *political will* pemerintah dan negara dalam hal ini, sebab untuk memberlakukan sama terhadap semua peradilan negara itu mestinya memang merupakan kewajiban negara, kewajiban kita semua. Kepedihan itulah yang diungkapkan penulis untuk memperoleh solusi nasional dalam forum rapat pleno Mahkamah Agung RI yang dihadiri oleh seluruh Hakim Agung dan

kita di Mahkamah Agung ini". "Saya bersyukur bahwa aparat PA dan lembaga PA yang sering dipandang lebih rendah dari lembaga peradilan lain itu berpikir positif saja, walau pun fisik lembaga PA memang di bawah standar". "Untuk mengantisipasi pandangan luar yang sering menyindir, bahwa sarjana syari'ah itu tidak mengerti hukum (walaupun selama kuliah materi kuliah fakultas hukum juga diberikan kepada mereka), maka mulai sekitar tahun 1980-an dengan dorongan IKAHA (Ikatan Hakim Peradilan Agama, yang setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama pada tahun 1989, pada tahun 1995 IKAHA berintegrasi dan meleburkan diri ke dalam IKAHI, Ikatan Hakim Indonesia), para Hakim dan Panitera Pengadilan Agama melakukan kuliah di Fakultas Hukum sambil tetap bekerja sebagai aparat PA. Kuliah ini paling tidak merefresh terhadap apa yang sudah dipelajarinya, dan lebih dari itu mereka juga menjadi lebih percaya diri menghadapi alam sekitar dibanding dengan waktu sebelumnya. Kini sebagian terbesar hakim di lingkungan PA yang mendekati jumlah 3000 orang itu telah bergelar SH, bahkan sudah lebih 500 hakim PA bergelar Magister Hukum (sebagian memilih hukum bisnis), dan beberapa orang sudah bergelar Doktor di bidang hukum".

Pejabat Struktural eselon I dan II ketika mohon diri dari purna tugasnya sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial tanggal 11 Muharram 1428 H bertepatan dengan tanggal 30 Januari 2007 M.⁶³⁶

Kedua:

Masih berlakunya dualisme wewenang pengadilan mengenai beberapa masalah berkaitan dengan perkara kewarisan, yang sudah menjadi kewenangan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tetapi juga masih menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak mau kalah, maka senantiasa terjadi bagi pihak yang kalah di Pengadilan Agama akan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri. Oleh karena pengadilan tidak boleh menampik perkara yang diajukan kepadanya, maka Pengadilan Agama akan jatuh wibawa, apalagi kalau ternyata putusan pengadilan berbeda,⁶³⁷ atau bahkan bertolak belakang. Putusan berbeda antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri, tidak mustahil, sebab antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi saja dapat terjadi putusan yang berbeda, sebab untuk masalah yang pelik putusan itu akan lebih banyak bergantung kepada penilaian hakim yang tidak akan selalu sama.⁶³⁸

Dualisme kewenangan ini memang pelik dan tidak sederhana, sehingga ketika terjadi penyelesaian suatu perkara akan senantiasa berlarut-larut, sangat berkepanjangan dan tidak efisien. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pernah memberi solusi dengan ketentuan agar semua pihak memilih lebih dulu, menentukan opsi. Semua pihak berunding untuk memilih untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan mana yang mereka sepakati; Pengadilan

⁶³⁶ Ikatan Hakim Indonesia, *Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun ke XXII Nomor 255 Pebruari 2007*, hal. 23-26. Lihat juga Departemen Agama RI, *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia, Op., Cit.*, hal. 14-24.

⁶³⁷ Ismail Muhammad Syah, *Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Aceh, Dahulu, Sekarang dan Nanti*, dalam Ismail Suny, *Bunga Rampai tentang Aceh, Op.Cit.* hal. 258.

⁶³⁸ *Ibid*

Agama atau ke Pengadilan Negeri.⁶³⁹ Solusi inipun tidak menyelesaikan masalah, sebab tabiat tidak mau kalah itu tetap melekat, sehingga bila pilihan pertama ke Pengadilan Agama, setelah putusan tidak menguntungkan kemudin mengecewakan, tetap saja pihak yang kalah akan mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri. Atau dapat juga sebaliknya, dari Pengadilan Negeri pindah ke Pengadilan Agama.

Untuk menghindari kesemrawutan semacam itu, Musyawarah Nasional Mahkamah Agung di Bandung tahun 2003 yang diikuti oleh semua Hakim Agung dan semua Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari keempat Lingkungan Peradilan se-Indonesia memutuskan agar Pengadilan terakhir yang menerima perkara yang sama itu memutus dengan menolak atau semacam memutus sebagai *nebis in idem*. Keputusan Musyawarah Nasional Mahkamah Agung ini pun tidak dapat berjalan dengan tertib, karena semua pihak tetap semangat memperjuangkan pilihan pengadilan yang diminatinya.⁶⁴⁰

Demi mengatasi masalah dualisme itu, DPR RI memberikan solusi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN-RI Tahun 2006 Nomor 22, TLN-RI Nomor 4611) yang dimuat dalam dua posisi, yaitu:

1. Pada Penjelasan Umum alinea dua yang berbunyi:

Dalam Undang-Undang ini kewenangan pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syari'ah. Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-Undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan "Para Pihak sebelum berperkara dapat

⁶³⁹ Departemen Agama RI, *Peradilan Agama di Indonesia: Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-undangnya*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1999, hal. 216.

⁶⁴⁰ Mahkamah Agung RI, *Putusan Musyawarah Nasional Mahkamah Agung di Bandung Tahun 2003*.

mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”, dinyatakan dihapus.⁶⁴¹

2. Pada Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Penjelasan ayat (2) berbunyi:

Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama. Sebaliknya, apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di pengadilan agama, sengketa di pengadilan agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Penangguhaan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke pengadilan agama bahwa telah didaftarkan gugatan di pengadilan negeri terhadap onjek sengketa yang sama dengan sengketa di pengadilan agama. Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, pengadilan agama tidak perlu

⁶⁴¹ Asri Umar, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006*, Op.Cit. , hal. 27.

menangguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud.⁶⁴²

Oleh karena secara faktual memang banyak pihak yang sudah mengajukan perkaranya ke pengadilan agama dan sudah memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (di tingkat pertama, banding, kasasi, atau peninjauan kembali, bahkan sudah dieksekusi), akan tetapi karena perkara tidak dimenangkannya, dalam kasus yang sama, pihak yang kalah itu akan memanfaatkan ketentuan opsi dengan mengajukan lagi ke pengadilan negeri. Di pengadilan negeri dimungkinkan akan mendapat putusan yang berbeda, karena dasar hukum yang dipergunakan memang berbeda (misalnya hak waris anak angkat yang di PA harus berbagi dengan ahli waris lain, tapi di PN anak angkat menghabiskan seluruh harta waris), di pengadilan tinggi putusan akan berbeda dengan putusan pengadilan tinggi agama, demikian juga di Mahkamah Agung pun dapat terjadi putusan yang berbeda terhadap obyek sengketa yang sama karena pertimbangan dan dasar hukum yang dipakai berbeda.⁶⁴³ Akibatnya, kedua putusan yang berbeda itu tidak dapat dieksekusi, dan publik akan ramai berteriak negatif tentang Mahkamah Agung yang berhasil memproduksi putusan yang berbeda itu, akibat adanya opsi dalam undang-undang itu. Oleh karena itu, untuk urusan sengketa di pengadilan hendaknya ketentuan opsi seperti pernah diberlakukan dalam Undang-Undang tentang Peradilan Agama tahun 1989 itu jangan sampai terulang lagi. DPR hendaknya tidak memproduksi ketentuan opsi untuk sengketa perkara di pengadilan, sebab bila hal itu terjadi lagi hanya akan menyengsarakan masyarakat pencari keadilan.⁶⁴⁴

Patut disayangkan bahwa dalam rangka memperjuangkan pemberlakuan syariat Islam di Provinsi Aceh ini pernah dua kali

⁶⁴² *Ibid.*, hal .22 dan 41-43.

⁶⁴³ Syamsuhadi Irsyad, *Eksistensi Peradilan Agama Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Op.Cit.*, hal. 23.

⁶⁴⁴ *Ibid.* , hal. 24.

mengalami kegagalan. Kegagalan pertama terjadi pada tahun 1962 karena mendapat penolakan dari Kepala Staf Penguasa Perang Tertinggi dan kedua pada tahun 1966 karena ditolak oleh Menteri Dalam Negeri.

Kebangkitan Orde Baru pada tahun 1966 mengusung berbagai cita-cita luhur untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Untuk itu diambil langkah-langkah menata kembali lembaga negara, lembaga pemerintahan, tertib hukum, dan berbagai prinsip dan kegiatan sosial ekonomi yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Di bidang tertib hukum, penataan yang dilakukan meliputi tertib perundang-undangan dan kekuasaan kehakiman, yang ternyata pelaksanaannya tidak secepat rumusan cita-cita itu sendiri, dan baru empat tahun kemudian, pada tahun 1970, dapat ditetapkan undang-undang kekuasaan kehakiman yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Politik hukum dalam undang-undang yang baru ini menegaskan kembali kekuasaan kehakiman yang merdeka lepas dari pengaruh pemerintah. Undang-undang juga menegaskan pengaturan kembali masing-masing lingkungan badan peradilan, tetapi penyusunan tersebut sangat lambat; Undang-Undang Mahkamah Agung baru ditetapkan pada tahun 1985 (UU No. 14 Tahun 1985), peradilan umum tahun 1986 (UU No. 2 Tahun 1986), peradilan tata usaha negara tahun 1986 (UU No. 5 Tahun 1986), peradilan agama tahun 1989 (UU No. 7 Tahun 1989), dan peradilan militer tahun 1997 (UU No. 31 Tahun 1997).⁶⁴⁵

Dalam perjalanan sejarah kekuasaan kehakiman pada masa tersebut, ternyata ketentuan normatif (*das Sollen*) tidak seiring dengan kenyataan (*das Sein*) sebab dengan cara-cara non normatif, kekuasaan kehakiman ditundukkan kembali ke bawah kendali dan kehendak pemegang kekuasaan eksekutif, bahkan kehendak orang perorangan yang berkuasa seperti yang terjadi di masa Orde Lama (ketika

⁶⁴⁵ Bagir Manan, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU Nomor 4 Tahun 2004, Op.Cit.*, hal. 11.

berlakunya UU No. 19 Tahun 1964). Jaminan Undang-Undang Dasar dan undang-undang atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak dapat berjalan wajar sebagaimana mestinya, sebab dalam berbagai perkara yang berkaitan dengan eksistensi, kebijakan, dan kewibawaan kekuasaan, majelis bukan saja dituntut bertindak berhati-hati, tetapi ada kalanya wajib mengikuti kehendak yang berkuasa,⁶⁴⁶ sehingga kekuasaan kehakiman kehilangan kembali independensinya. Suatu keberuntungan bagi lingkungan Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tidak banyak dipengaruhi oleh kehendak penguasa karena kinerja pengadilan yang menjadi kewenangan absolutnya banyak yang tidak berkaitan langsung dengan kewibawaan penguasa.

Reformasi tahun 1998 mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Kemudian mencuatlah wacana yang memandang kekuasaan kehakiman yang independen sebagai salah satu objek yang mendasar yang perlu ditegakkan kembali. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu pilar untuk memulihkan demokrasi dan menegakkan negara berdasarkan atas hukum. Secara konseptual maupun praktik, tanpa kekuasaan kehakiman yang merdeka, tanpa kehadiran hakim yang bebas, tidak akan ada demokrasi dan negara berdasarkan atas hukum. Langkah mendasar pembaharuan kekuasaan kehakiman didahului dengan mengembangkan ketentuan kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang semula hanya terdiri dari dua pasal (Pasal 24 dan Pasal 25, memuat empat ayat) menjadi lima pasal (Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24 B, Pasal 24C, dan Pasal 25, kesemuanya memuat 19 ayat) yang secara keseluruhan memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka (semula prinsip ini hanya dimuat dalam Penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25).
2. Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung.

⁶⁴⁶ *Ibid.*, hal. 12.

3. Macam-macam lingkungan peradilan tingkat lebih rendah di bawah Mahkamah Agung (semula hanya diatur dalam undang-undang).
4. Wewenang Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (semula hanya dimuat dalam undang-undang).
5. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dari dan oleh Hakim Agung (semula diatur dalam undang-undang yang menentukan Ketua dan Wakil Ketua dipilih dan diusulkan oleh DPR).
6. Kehadiran Komisi Yudisial sebagai badan independen yang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.⁶⁴⁷

Setelah masa reformasi, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: "Penyelenggaraan kehidupan beragama di Daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat".⁶⁴⁸ Poin yang dimaksud dengan syari'at Islam dalam Undang-Undang tersebut telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 10 yang berbunyi; "Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan".⁶⁴⁹

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, di dalamnya terdapat aturan tentang lembaga-lembaga

⁶⁴⁷ *Ibid.*, hal. 12-14.

⁶⁴⁸ Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Op., Cit., hal. 22.

⁶⁴⁹ *Ibid.*, hal. 21.

penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan Mahkamah Syar'iyah sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang menegakkan syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁶⁵⁰ Dalam hubungan keadilan transisional melalui Undang-Undang Otonomi Khusus ini, Satya Arinanto menyatakan:

“Hal mendasar dari Undang-Undang ini adalah pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk sumber-sumber ekonomi, menggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, menumbuhkan-kembangkan prakarsa, kreativitas dan demokrasi, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan mengimplementasikan tata bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh, memfungsikan secara optimal DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat”.⁶⁵¹

Sejarah Mahkamah Syar'iyah, dengan demikian, mempunyai kaitan erat dengan sejarah perjuangan berlakunya syariat Islam di Aceh. Hal ini dapat disimpulkan dari kajian sejarah Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dipaparkan di atas dan berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh itu,⁶⁵² serta ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Rumusan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 tersebut menentukan bahwa Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syari'ah yang bebas dari pengaruh pihak manapun, dan kewenangannya diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh

⁶⁵⁰ Ps. 21 sampai dengan Ps. 26 UU No. 18 Tahun 2001.

⁶⁵¹ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI, 2005, hal. 389.

⁶⁵² Sumaryo Budi R., ed., *Aceh dalam Undang-Undang dan Perpu Tahun 1999 s/d Tahun 2006*. Jakarta: CV Citra Utama, 2008, hal. 280-283.

Darussalam.⁶⁵³ Ketentuan inilah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 tanggal 3 Maret 2003 Pasal 1 ayat (1) dan (3) yang mengubah Pengadilan Agama di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Mahkamah Syar'iyah, dan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁶⁵⁴



⁶⁵³ Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Op., Cit., hal. 22.hal. 48.

⁶⁵⁴ *Ibid.*, hal. 122.

BAB IV
MAHKAMAH SYAR'YAH
SEBAGAI SISTEM PERADILAN ISLAM DI INDONESIA

A. Koordinasi Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh

Pada Bab II sudah secara lengkap dibahas mengenai sistem peradilan nasional secara lengkap. Pada Bab IV ini akan dibahas khusus mengenai Mahkamah Syar'iyah sebagai Sub Sistem Peradilan Nasional. Pembahasan akan dimulai dengan mengetengahkan langkah-langkah kordinasi yang diperlukan untuk penyelenggaraan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di tingkat pusat dan daerah kini dan masa depan. Setelah itu diketengahkan profil Peradilan Syariat Islam oleh Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Selanjutnya pembahasan mengenai upaya pemerintah daerah otomi khusus itu dalam memperjuangkan peraturan perundang-undangan dan qanun untuk menyelenggarakan Mahkamah Syar'iyah. Setelah itu barulah memasuki pembahasan utama mengenai Mahkamah Syar'iyah sebagai Sub Sistem Peradilan Nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Akhir bab ini membahas tentang kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah bidang *ahwal al-syakhsiyah*, bidang *muamalah*, dan bidang *jinayah*.

1. Untuk membahas koordisasi Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh, terlebih dahulu perlu diungkap kembali dengan singkat penerapan teori desentraslisai di wilayah ini yang sudah dibahas pada pembahasan teori pada Bab I. Bermula dari Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menegaskan, bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang brsifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang, dan ayat (2) menegaskan pula bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negera Kesatuan Republik

Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.⁶⁵⁵ Teori desentralisasi menyatakan, bahwa kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah, dinamika arus kekuasaan pemerintahan yang semula bergerak dari tingkat daerah ke tingkat pusat, akan bergerak sebaliknya, dari pusat ke daerah, agar proses integrasi nasional dapat dipelihara dengan baik. Dalam sistem yang berjalan sebelumnya, sangat dirasakan oleh daerah-daerah besarnya jurang ketidakadilan struktural yang tercipta dalam hubungan pusat dan daerah. Untuk menjamin perasaan diperlakukan tidak adil di berbagai daerah yang dapat membahayakan integrasi nasional, kebijakan otonomi daerah mutlak harus diterapkan dalam waktu yang secepat-cepatnya sesuai dengan tingkat kesiapan daerah sendiri. Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan tidak hanya menyangkut pengalihan kewenangan dari atas ke bawah, tetapi perlu diwujudkan atas dasar prakarsa dari bawah untuk mendorong tumbuhnya kemandirian pemerintahan daerah sendiri sebagai faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah itu.⁶⁵⁶

2. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi daerah telah menegaskan, bahwa daerah-daerah tidak perlu menunggu petunjuk dan aturan dari pusat untuk menyalenggarakan otonomi daerah itu sebagaimana mestinya. Pemerintah daerah dapat menentukan sendiri pengaturan

⁶⁵⁵ Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Op., Cit.*, hal. 66-67.

⁶⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 2004, hal. 218-219.

mengenai hal-hal yang bersangkutan melalui penetapan Peraturan Daerah. Setelah peraturan pemerintah keluar, barulah peraturan daerah tersebut disesuaikan sekedar untuk penyesuaian.⁶⁵⁷

3. Pada tingkat suprastruktur kenegaraan maupun dalam rangka restrukturisasi manajemen pemerintahan, kebijakan otonomi daerah itu dikembangkan seiring dengan agenda dekonsentrasi kewenangan. Kebijakan desentralisasi merupakan konsep pembagian kewenangan secara vertikal, dan kebijakan dekonsentrasi merupakan kebijakan pembagian kewenangan secara horizontal, kedua-duanya bersifat membatasi kekuasaan dan berperan dan berperan sangat penting dalam rangka menciptakan iklim kekuasaan yang makin demokratis dan berdasar atas hukum. Maka kebijakan otonomi daerah itu tidak hanya perlu dilihat kaitannya dengan agenda pengalihan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi juga menyangkut pengalihan kewenangan dari pemerintah ke masyarakat, yang justru harus dilihat sebagai esensi pokok dari kebijakan otonomi daerah itu dalam arti yang sesungguhnya. Otonomi daerah berarti otonomi masyarakat di daerah-daerah agar dapat terus tumbuh dan berkembang keprakarsaan dan kemandiriannya dalam iklim demokrasi dewasa ini. Dengan demikian kekhawatiran munculnya praktek-praktek kekuasaan yang menindas seperti yang dialami dalam sistem lama yang tersentralisasi dari pejabat daerah, dengan akan timbulnya otoritarianisme pemerintahan lokal di seluruh Indonesia akibat para pejabat tiba-tiba mendapat kekuasaan dan kewenangan yang sangat besar dalam waktu singkat, tidak akan terjadi. Otonomi daerah harus difahami esensinya juga mencakup sebagai otonomi masyarakat di daerah-daerah dalam berhadapan dengan pemerintahan di daerah.⁶⁵⁸

⁶⁵⁷ Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Himpunan Ketetapan MPRS dan MPR Tahun 1960 sampai dengan 2002, Op. Cit.*, hal.1623-1624.

⁶⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 2004, hal. 219-220.

4. Pasal 18 ayat (1) berbunyi:

” Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.⁶⁵⁹

Ayat tersebut tidak mengurangi makna otonomi daerah yang dijamin dalam Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (7) dan Pasal 18A serta Pasal 18B UUD 1945. Prinsip otonomi daerah yang diadopsikan tetap menjamin pluralisme antar daerah dan tuntutan keprakarsaan dari tiap-tiap daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan. Bahkan pengaturan yang memberikan otonomi khusus kepada Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,⁶⁶⁰ dan kepada Provinsi Irian Jaya yang kemudian berubah menjadi Provinsi Papua,⁶⁶¹ mencerminkan bahwa di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap dimungkinkan adanya pola-pola pengaturan yang bersifat pluralis seperti terhadap Aceh dan Papua. Pola pengaturan otonomi yang sangat luas dan bersifat khusus inilah yang diharapkan dapat menjamin solusi jangka panjang atas masalah Aceh dan Papua.⁶⁶²

5. Bermula dari penyelenggaraan otonomi khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam inilah berkembang pemikiran daerah untuk menyelenggarakan Peradilan Syariah Islam oleh Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh. Pemikiran daerah inilah yang dikordinasikan dengan Mahkamah Agung dengan menempuh jalan mengadakan rapat

⁶⁵⁹ Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Op., Cit.*, hal. 66.

⁶⁶⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (LN RI Tahun 2001 Nomor 114 dan TLN RI Nomor 4134).

⁶⁶¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua* (LN RI Tahun 2001 Nomor 135 dan TLN RI Nomor 4151).

⁶⁶² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 2004, hal. 223.

kordinasi pada tahun 2002. Para pemuka Provinsi Aceh telah mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan skala nasional dan peraturan produk daerah sendiri terutama yang dikeluarkan setelah era reformasi, sejak UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang sampai Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh sendiri. Berkaitan dengan kajian para pemuka daerah, setelah era reformasi tersebut, mereka berkesesimpulan bahwa melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (LN RI Tahun 1999 Nomor 172 dan TLN RI Nomor 3893) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (LN RL Tahun 2001 Nomor 114 dan TLN RL Nomor 4134), keberadaan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh telah menjadi pasti. Namun demikian, diperlukan adanya pemahaman dan kerjasama yang baik antara Pusat dengan Daerah untuk pelaksanaan Peradilan Syariat Islam tersebut. Maka setelah dilakukan komunikasi yang diperlukan, pada tanggal 22 Oktober 2002 atas prakarsa Mahkamah Agung, di Gedung Mahkamah Agung dilangsungkan rapat koordinasi tentang penyelenggaraan Peradilan Syariat Islam oleh Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh, khususnya mengenai pembentukan dan kewenangan kelembagaannya. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh para pejabat dari Aceh (15 orang), dari Mahkamah Agung (7 orang), dari Departemen Agama, dan dari Departemen Dalam Negeri.⁶⁶³ Rapat koordinasi tersebut antara lain menyepakati empat hal penting sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, memberi izin kepada Aceh untuk melaksanakan syariat Islam secara sempurna dan penuh (*kaffah*);
- b. Pelaksanaan itu akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Propinsi dan kesiapan masyarakat;

⁶⁶³ Al-Yasa Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (Sejarah dan Prospek)* dalam Safwan Idris, et. al., *Syariat di Wilayah Syariat Pernik-pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, *Op.Cit.*, hal. 46-47.

- c. Mahkamah Syar'iyah yang akan menjalankan syariat Islam akan diresmikan paling lama pada Muharram tahun 1424 H. Hukum materiil dan formilnya akan disusun secara bertahap;
 - d. Pada tingkat Pusat akan dibentuk sebuah Tim untuk membantu Aceh melaksanakan syariat Islam secara sempurna dan penuh, disamping untuk menjaga dan membina adanya kesepahaman dan pemahaman antara Pusat dengan Aceh tentang pelaksanaan syariat Islam secara sempurna itu. Tim ini akan dipimpin oleh Sekjen Departemen Dalam Negeri dan beranggotakan wakil (utusan) dari semua instansi yang terlibat di tingkat Pusat (antara lain dari Mahkamah Agung, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Agama, Kepolisian Negara, dan Kejaksaan Agung) dan wakil dari Pemerintah Provinsi Aceh. Mahkamah Agung menyatakan diri mengambil inisiatif sebagai fasilitator untuk pertemuan ini, tetapi untuk memimpin secara tetap adalah tidak layak karena tugas di atas lebih merupakan tugas eksekutif daripada tugas yudikatif.⁶⁶⁴
6. Selanjutnya memenuhi permintaan Menteri Dalam Negeri Nomor 223/2597/SJ tanggal 12 Nopember 2002, berkenaan dengan persiapan Pembentukan Mahkamah Syar'iyah itu, Mahkamah Agung dengan surat Nomor MA/SEK/060/XI/2002 tanggal 15 Nopember 2002 menunjuk Anggota Tim Kerja yang terdiri dari:
- a. Drs. H. Taufiq, SH, MH (Wakil Ketua Mahkamah Agung RI)
 - b. Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH, MH (TUADA MA RI ULDILAG)
 - c. Prof. Dr. H. Muchsin, SH (Hakim Agung)

⁶⁶⁴ Rapat kordinasi Pusat dan Daerah itu dihadiri dari Aceh oleh Gubernur, Ketua DPRD, Ketua MPU, Wakil dari Kajati, Wakil KPT, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Wakil dari Polda, Karo Hukum dan Humas Setwilda, Kepala Dinas Syariat Islam, dan beberapa anggota delegasi lainnya, mewakili legislatif, eksekutif dan tim pembuat rancangan qanun pelaksanaan syariat Islam; dari Mahkamah Agung: Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Peradilan Agama, Ketua Muda Perdata Adat, Ketua Muda Perdata Tertulis, Ketua Muda Peradilan Militer, dan Sekretaris Jenderal; dari Departemen Kehakiman: Direktur Jenderal Peradilan, Direktur Jenderal Perundang-undangan, dan Kepala BPHN; dari Departemen Agama: Direktur Peradilan Agama, dan dari Departemen Dalam Negeri: Staf Ahli Menteri Bidang Administrasi Pembangunan.

- d. Dr. Rifyal Ka'bah, MA (Hakim Agung)
- e. Drs. H. Ahmad Kamil, SH, M.Hum (Wakil Sekretaris Jenderal MA RI).

Akhirnya di tingkat Nasional, Menteri Dalam Negeri RI dengan Keputusan Nomor 120-05-51 Tahun 2003 tanggal 28 Januari 2003 membentuk Tim Kerja Pembentukan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mewakili berbagai instansi di tingkat Pusat⁶⁶⁵ dan selanjutnya menugaskan kepada Tim Kerja untuk :

⁶⁶⁵ Kelengkapan Anggota TIM Kerja Pembentukan Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD adalah:

1. DR. Ir. Siti Nurbaya, MSc, Sekretaris Jenderal, Depdagri, Ketua
2. Drs. Oentarto SM, MSi, Dirjen Otonomi Daerah, Depdagri, Anggota Pengarah
3. Drs. Muhanto AS, MM, Dirjen Kesatuan Bangsa, Depdagri, Anggota Pengarah
4. DR. Ir. Sudarsono H, MA, Kepala Badan Diklat, Depdagri, Anggota Pengarah
5. Prof. DR. Abdul Gani, SH, Dirjen Kumdang, Depkeh dan HAM, Anggota Pengarah
6. Drs. A. Anshari Ritonga, Dirjen Anggaran, Dep. Keuangan, Anggota Pengarah
7. Drs. Asri Umar, MSi, Staf Ahli Bid. Adm. Pemb. Depdagri, Anggota Pengarah
8. Drs. H. Taufiq, SH, MH, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, Anggota Pengarah
9. Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH, MH, Ketua Muda MA RI, Anggota Pengarah
10. Prof. DR. H. Muchsin, SH, Hakim Agung, Anggota Pengarah
11. DR. Rifyal Ka'bah, MA, Hakim Agung, Anggota Pengarah
12. Drs. H. Ahmad Kamil, SH, MHum, Wakil Sekjen MA RI, Anggota Pengarah
13. Muchtar Zarkasyi, SH, Waka Badan Pengkajian Hukuk Islam, Dep. Agama, Anggota Pengarah
14. DR. Muslim Ibrahim, MA, Ketua MPU Provinsi NAD, Anggota Pengarah
15. Ir. Triyuni Sumartono, Sekretaris Ditjen Otda, Depdagri, Ketua Tim Teknis
16. Mangala Sihite, SH, MM, Kapus Kajian Hukum, Depdagri, Wakil Ketua I
17. Ir. Supto Supono MSi, Kapus Kajian Kebij. Strategik Depdagri, Wakil Ketua II
18. Drs. Mohammad Room, MM, Sekretaris Ditjen Kasbang, Depdagri, Anggota
19. Drs. Hartono, MSi, Dir. Wil. Administrasi, Ditjen PUM Depdagri, Anggota
20. Ir. Widodo Yusuf, Sekretaris Ditjen Adm Kependudukan, Depdagri, Anggota
21. Dra. Endang Sriwigati, Dir. Sosial Budaya Masyarakat, Depdagri, Anggota
22. Drs. Tristan Hutapea, MA, Dir. Hub. Kelembagaan Politik, Kesbang, Depdagri, Anggota
23. Ir. Agung Mulyana, MSc, Dir. Pendaftaran Penduduk, Depdagri, Anggota
24. Drs. Wahyu Widiana, MA, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama, Anggota
25. Drs. Arnis Arsyad, Asdep I/I POLDAGRI Kantor Menko POLKAM, Anggota
26. Drs. Ismadi Ananda, MSi, Asdep Bidang Kelembagaan Kantor MENPAN, Anggota
27. Kombes Pol. Drs. Susnoduadji, SH, MSi, Kepolisian RI, Anggota
28. Amrizal Syahrin, SH, Kejaksaan RI, Anggota
29. Mayor CKH Sambas, SH, Babinkum TNI, Anggota
30. Drs. Sofyan Saleh, Ketuan Pengadilan Tinggi Agama NAD, Anggota
31. Ayub Chandra, SH, Kejaksaan Tinggi NAD, Anggota
32. Prof. DR. Alyasa Abubakar, Kepala Dinas Syariat NAD, Anggota
33. Drs. Azhari Basyar, Anggota DPRD Prov. NAD, Anggota
34. Husni Bahri Top, SH, MM, MHum, Asisten Tatapraja Sekdaprov NAD, Anggota
35. Rusdi, SH, Pengadilan Tinggi NAD, Anggota
36. Kombes Pol. Drs. H. Syahril Kuba, S.Sos, MM, Polda Aceh, Anggota
37. Tgk. H.M. Daud Zamzani, Pimpinan Dayah, Anggota
38. M. Yusuf Hasan, SH, Dosen Fakultas Hukum Univ Syiah Kuala, Anggota
39. Drs. A. Hamid Sarong, SH, MA, Dosen IAIN Ar-Raniry, Anggota

- a. Memperlancar, memberi dukungan pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi NAD;
- b. Mengkaji, mempelajari dan menganalisa berbagai aspek yang berhubungan dengan pembentukan dan ruang lingkup tugas serta kewenangan Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD serta melakukan pembahasan bersama hasil kajian dan analisa tersebut dengan instansi terkait baik di Pusat maupun di Provinsi NAD;
- c. Memberikan arahan sesuai peraturan pelaksanaan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang;
- d. Memberikan asistensi dalam penerapan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi NAD;
- e. Mempersiapkan dan memberi dukungan terhadap kegiatan evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi NAD dalam rangka Pembentukan Mahkamah Syar'iyah;
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan memberikan masukan-masukan dalam pembentukan Mahkamah Syar'iyah.⁶⁶⁶

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kerja bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri, dan masa kerja Tim Kerja Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi NAD berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai terbentuknya Mahkamah Syar'iyah. Selain banyak menyelenggarakan rapat dan langkah-langkah persiapan pembentukan Mahkamah Syar'iyah, tim ini juga secara aktif bekerjasama dengan Kantor Sekretariat Kabinet turut juga mempersiapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tanggal 3

40. Drs. Poerwanto, Staf Khusus Setjen Bid. JAKSTRA dan Pembangunan, Sekretariat

41. Drs. Sugeng Hariyono, MPd, Kabid Penyusunan Progran JAKSTRA, Anggota

42. Drs. Dodi Riyatmadji, Kasubdit Kebijakan Otda, Ditjen Otda, Anggota

43. Drs. Sudarsono, Kasubdit Regional II, Ditjen Otda, Anggota

44. S. Manurang Sinaga, SH, Kabid Kajian Hukum dan Penyusunan Peraturan Per-UU-an, Pusat Kajian Hukum, Anggota

45. Drs. Trisulo Budi S, Kasubag Umum JAKSTRA, Anggota

⁶⁶⁶ Departemen Dalam Negeri, *Kerangka Acuan Rencana Pembentukan, Peresmian dan Langkah Tindak Lanjut Pasca Pembentukan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, 2003, urutan kegiatan No. 15.

Maret 2003. Ujung akhir kegiatan Tim adalah bekerjasama dengan Panitia Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melakukan Peresmian Mahkamah Syar'iyah yang dihadiri oleh para pejabat Pusat dan Daerah pada tanggal 1 Muharram 1423 H. bertepatan dengan tanggal 3 Maret 2003 M.⁶⁶⁷ Pejabat Pusat yang berperan dan hadir dalam peresmian tersebut antara lain adalah Ketua Mahkamah Agung RI, Bagir Manan, yang secara formal melakukan peresmian operasional lembaga. Sedangkan Menteri Agama RI, Said Agil Al-Munawar, Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno, dan Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, meresmikan eksistensi lembaga Mahkamah Syar'iyah dengan prasasti yang ditanda tangani bersama.⁶⁶⁸

Sudah dikemukakan di depan bahwa kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh yang didasarkan atas syari'at Islam⁶⁶⁹ dalam sistem peradilan nasional itu diatur dalam Pasal 128 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo. Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam⁶⁷⁰ yang menentukan bahwa kompetensinya meliputi perkara-perkara dalam bidang *ahwal al-syakshiyah*⁶⁷¹, *mu'amalah*⁶⁷² dan *jinayah*⁶⁷³ yang didasarkan atas syari'at Islam.

⁶⁶⁷ *Ibid.*, periksa kegiatan Tim urutan No. 3, 4, 7, 8, 14, dan 16.

⁶⁶⁸ Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Op., Cit.*, hal. 248-259.

⁶⁶⁹ Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, *Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam*. Lembaran Daerah Provinsi NAD Tahun 2002 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NAD Nomor 4 (LD-Prov. NAD Tahun 2002 Nomor 2 Seri E Nomor 2, TLD-Prov. NAD Nomor 4). Banda Aceh: Subdin Litbang dan Program Dinas Syariat Islam, 2003, hal. 4, Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Lihat Pula Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hal. 4-7.

⁶⁷⁰ *Ibid.*, hal.19.

⁶⁷¹ Penjelasan Pasal 49 huruf a Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam yang menyatakan bahwa kewenangan dalam bidang *ahwal al-syakshiyah* meliputi hal-hal yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7

7. Mahkamah Syar'iyah diresmikan pada 1 Muharram 1423 H (4 Maret 2003 M) oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Banda Aceh yang dihadiri pula oleh Menteri Sekretariat Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.⁶⁷⁴ Sampai saat ini, selain secara rutin Mahkamah Syar'iyah menyelesaikan semua perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan kepadanya, secara internal Mahkamah Syar'iyah juga sedang giat membina dan melengkapi semua aparat peradilan dari hakim, panitera, juru sita sampai tenaga administrasi,⁶⁷⁵ dan melengkapi sarana dan prasarana peradilan, dengan mengusahakan tersedianya anggaran dari APBN melalui Mahkamah Agung dan anggaran dari Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.⁶⁷⁶

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, kecuali wakaf, hibah dan shadaqah. Lihat pula Al-Qur'an Surat (Q.S.) 4 An-Nisa : 35.

- ⁶⁷² Penjelasan Pasal 49 huruf b Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam yang menyatakan bahwa kewenangan dalam bidang *muamalat* meliputi hukum kebendaan dan perikatan seperti: jual beli, hutang piutang, *qiradh* (permodalan), *musaqah* dan *muzaraah* serta *mukhaabarah* (bagi hasil pertanian), *wakilah* (kuasa), *syirkah* (perkongsian), *ariyah* (pinjam meminjam), *hajru* (penyitaan harta), *syuf'ah* (hak langgeh), *rahmun* (gadai), *ihyaul mawat* (pembukaan lahan), *ma'din* (tambang), *luqathah* (barang temuan), perbankan, *ijarah* (sewa menyewa), *takaful*, perburuhan, harta rampasan, wakaf, hibah, shadaqah, dan hadiah. Lihat pula Q.S.2 Al-Baqarah: 282.
- ⁶⁷³ Penjelasan Pasal 49 huruf c Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam yang menyatakan bahwa kewenangan dalam bidang *jinayat* adalah *hudud* yang meliputi: zina, *qadhaff*/menuduh zina, mencuri, merampok, minuman keras dan napza, murtad, pemberontakan (*bughaat*), dan *qishash/diat* yang meliputi: pembunuhan, penganiayaan, serta *ta'zir* yaitu hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan pelanggaran syari'at selain *hudud* dan *qishash/diat* seperti: judi, *khatwat*, meninggalkan shalat fardlu dan puasa raamadlan. Lihat pula, Q.S.2 Al-Baqarah 178: berkenaan dengan *qishash* pembunuhan; Q.S.2 Al-Baqarah 219: berkenaan dengan minuman keras dan judi; Q.S.4 Al-Nisa' 92: berkenaan dengan hukuman atas pembunuhan yang disengaja dan tidak disengaja.
- ⁶⁷⁴ Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh, 2005, hal. 248.
- ⁶⁷⁵ Wawancara, Drs. H. Soufyan M. Saleh, SH dan Drs. H. Jufri Ghalib, S.H., M.H. (Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD), tanggal 25 Mei 2008 di Kantor Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- ⁶⁷⁶ *Ibid*.

8. Sejak diresmikannya Mahkamah Syar'iyah pada tahun 2003 sampai saat ini – selain secara rutin menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepada Mahkamah di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota – secara internal Mahkamah sedang melengkapi aparat dan sarana. Sedangkan pada level eksternal, Mahkamah sedang giat melakukan koordinasi dan komunikasi untuk lancar dan suksesnya peran, tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Provinsi Aceh. Khusus untuk mengatasi titik singgung kewenangan Mahkamah Syar'iyah dengan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi), pada dasarnya akan sangat tergantung pada pembentukan Qanun baru dan pengaturan oleh Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tertinggi yang berhak mengatur kedua lingkungan peradilan tersebut.

Dapat dipahami apabila pada awal pelaksanaan tugas Mahkamah Syar'iyah terdapat kendala titik singgung kewenangan antara Mahkamah Syar'iyah dengan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum. Muhammad Saleh, Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, atas pertanyaan penulis tentang kendala penyelenggaraan tugas kewenangan absolut Pengadilan Tinggi dalam hubungannya dengan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh, menyatakan:

Kendalanya adalah menyangkut titik singgung antara kewenangan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama (cq. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan Provinsi) dengan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum (cq. Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi). Kendala tersebut terjadi karena belum ada petunjuk rinci dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang dapat dijadikan rujukan bila terjadi titik singgung kewenangan antara kedua lingkungan peradilan, baik karena subyek, obyek, atau pokok sengketanya. Akibatnya para hakim menafsirkan sendiri-sendiri ketentuan dalam Pasal 50 (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006, sehingga menimbulkan adanya perbedaan penerapan pasal tersebut dalam menangani kasus perkara perdata, baik di Lingkungan Peradilan Umum maupun di Lingkungan Peradilan

Agama. Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam kemungkinan juga terjadi titik singgung dalam perkara-perkara pidana yang diatur dalam Qanun, karena ada tindak pidana dalam Qanun, yang juga memenuhi rumusan tindak pidana dalam KUHP atau karena pelakunya, yaitu dalam hal melibatkan subyek hukum, yang sebagian tunduk pada kompetensi peradilan umum dan sebagian lagi tunduk pada kompetensi Mahkamah Syar'iyah.⁶⁷⁷

Atas pertanyaan penulis mengenai bagaimanakan solusi yang untuk mengatasi titik singgung kewenangan absolut Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dalam bidang hukum keluarga, hukum perdata, dan hukum pidana dalam kaitannya dengan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam bidang *ahwal al-syakhsiyah*, *mu'amalah*, dan *jinayah*, Muhammad Saleh menyatakan:

Solusi yang dapat ditempuh antara lain:

- (1) perlu dilakukan pengaturan secara rinci soal titik singgung kewenangan absolut antara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama dan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan
- (2) perlu dilakukan pertemuan-pertemuan berkala atau insidentil dalam forum yang dilembagakan, guna membicarakan masalah-masalah yang menimbulkan titik singgung kewenangan absolut, guna menemukan kesatuan pandangan dalam menghadapi kasus-kasus konkrit di lapangan".⁶⁷⁸

Selanjutnya sudah tepat apabila diteladani langkah yang sudah dicontohkan oleh Ketua Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/070/SK/X/2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh yang dilaksanakan secara formal di Aceh pada tanggal 26 Sya'ban 1425 H (tanggal 11 Oktober 2004 M). Dengan dilakukan peresmian

⁶⁷⁷ Jawaban tertulis dan wawancara dengan Muhammad Saleh, Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada tanggal 26 Mei 2008 di Banda Aceh.

⁶⁷⁸ *Ibid.*

Operasionalisasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi NAD oleh Ketua Mahkamah Agung itu, maka bagi Mahkamah Syar'iyah tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota akan terhindar dari kesulitan untuk mengatasi titik singgung kewenangan dengan lingkungan peradilan umum dalam menangani perkara yang menjadi bidang tugas masing-masing⁶⁷⁹. Hal tersebut akan sangat tergantung kepada kemajuan yang dapat dicapai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam membentuk qanun untuk menerjemahkan kehendak masyarakat yang mendambakan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. Masyarakat menunggu bagian syariat Islam yang mana lagi yang siap dilimpahkan kembali menyusul pelimpahan kewenangan yang sudah dilakukan pada bulan Oktober 2004 tersebut.

Mahkamah Syar'iyah dalam memperlancar penyelenggaraan tugas-tugas pokoknya dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapinya juga telah melakukan langkah-langkah kongkrit di wilayahnya dan melibatkan segenap jajarannya, antara lain:

- a. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Aceh untuk melaksanakan pendidikan sebanyak 30 orang calon hakim di Banda Aceh dan semua mereka telah bertugas di Aceh.
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait untuk penyempurnaan dan revisi qanun-qanun tentang khamar, maisir dan khalwat.
- c. Melakukan koordinasi untuk penyusunan hukum acara jinayat. Semuanya diharapkan dapat diselesaikan paling lambat sebelum pemilu legislatif tahun 2009.
- d. Melakukan sosialisasi pada masyarakat bersama jajaran pemerintahan daerah dan instansi terkait.⁶⁸⁰

⁶⁷⁹ Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, *Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Op.Cit.*, hal. 284-287.

⁶⁸⁰ Wawancara, Drs. H. Soufyan M. Saleh, SH dan Drs. H. Jufri Ghalib, S.H., M.H. (Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD), tanggal 25 Mei 2008 di Kantor Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang disusul dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi NAD dan dengan berlakunya Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa "*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang*" yang telah berlaku mulai perubahan kedua tahun 2000.⁶⁸¹ Untuk implementasi syariat Islam secara kaffah di Aceh menjadi lebih istimewa lagi kondisi di atas setelah diundangkan dan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN RI Tahun 2006 Nomor 62 dan TLN RI Nomor 4634), yang memang memungkinkan untuk terlaksananya hal tersebut.

9. Secara eksternal, Mahkamah Syar'iyah sedang banyak melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai instansi terkait demi lancar dan suksesnya peran, tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Provinsi Aceh. Secara intensif dilakukan koordinasi kegiatan bersama kejaksaan dan kepolisian yang merupakan mitra instansi baru untuk penyelesaian perkara *jinayah*.⁶⁸² Untuk pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* yang meliputi ibadah, *aḥwāl al-syakhṣiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam, Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh telah menentukan bahwa setiap muslim di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syari'at Islam dan setiap orang

⁶⁸¹ Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan ke empat* (2nd ed.). Jakarta: Yasrif Watampone, hal. 32.

⁶⁸² Wawancara dengan Kepala Wilayahul Hisbah NAD, Drs. Muzakkir, M.M., tanggal 25 Mei 2008 di Ruang Pertemuan Masjid Baiturrahman Banda Aceh. Periksa pula naskah kerjasama Pemda Provinsi NAD dengan para pejabat tingkat Provinsi NAD tanggal 22 Jumadil Akhir 1425 H bertepatan dengan 9 Agustus 2004 M.

yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syari'at Islam.⁶⁸³

10. Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syariat Islam, dan menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.⁶⁸⁴ Untuk itu Undang-Undang telah mengatur bahwa Pemerintah (Pusat), Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan syari'at Islam.⁶⁸⁵ Tanggung jawab utama Mahkamah Syar'iyah terbatas menangani dan menyelesaikan perkara *ahwal al-syakhsiyah, muamalah, dan jinayah* yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan kepadanya.⁶⁸⁶
11. Selama ini di lingkungan Mahkamah Syar'iyah/Peradilan Agama sendiri telah berkembang wacana tentang kemungkinan dan perlunya diwujudkan dua pengadilan khusus di lingkungan Mahkamah Syar'iyah/Peradilan Agama, yaitu Pengadilan Keluarga (*al-ahwal al-syakhsiyah, family court*) yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa hukum keluarga dan Pengadilan Muamalah Syar'iyah (*al-amwal al-syar'iyah-wilayah 'ala al-mal*) yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa harta kekayaan yang berkaitan dengan harta bersama, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan bisnis/ekonomi syariah.⁶⁸⁷ Wacana tersebut sudah saatnya dalam era

⁶⁸³ Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

⁶⁸⁴ Pasal 127 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

⁶⁸⁵ Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

⁶⁸⁶ Wawancara, Drs. H. Soufyan M. Saleh, SH dan Drs. H. Jufri Ghalib, S.H., M.H. (Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD), tanggal 25 Mei 2008 di Kantor Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

⁶⁸⁷ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

reformasi hukum sekarang ini digulirkan untuk menjadi kenyataan, mengantisipasi kebutuhan mendesak masyarakat pencari keadilan lewat pengadilan khusus.⁶⁸⁸

12. Langkah yang telah ditempuh oleh Ketua Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/070/SK/X/2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh pada tanggal 26 Sya'ban 1425 H (11 Oktober 2004 M) harus mendapat perhatian dan ditindaklanjuti.⁶⁸⁹ Peresmian Operasionalisasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah oleh Ketua Mahkamah Agung dari Kewenangan Lingkungan Peradilan Umum menjadi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah itu merupakan langkah positif untuk mengatasi titik singgung kewenangan dalam menangani perkara yang menjadi bidang tugas bersama. Mahkamah Agung sebagai instansi tertinggi dari keempat lingkungan peradilan, mengatur pelimpahan kewenangan bidang *muamalah* dan *jinayah* berdasarkan qanun tanpa kendala.⁶⁹⁰ DPRA mewujudkan qanun demi qanun yang diperlukan oleh Mahkamah Syar'iyah, dan segera setelah itu Ketua Mahkamah Agung dapat mengatur langkah lanjut untuk pelimpahan kewenangannya, sehingga tidak akan terjadi keruwetan dengan masalah kewenangan yang menjadi tanggung jawab masing-masing peradilan.
13. Secara bertahap, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, DPRA membentuk qanun secara berkelanjutan dari rancangan qanunusul inisiatif sendiri, atau atas usul Pemerintah Daerah, sehingga semakin hari pelaksanaan syariat Islam di Provinsi

⁶⁸⁸ Syamsuhadi Irsyad, *Eksistensi Peradilan Agama Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, *Op.Cit.*, hal. 12.

⁶⁸⁹ Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, *Op.Cit.*, hal. 284.

⁶⁹⁰ Peresmian Operasionalisasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah oleh Ketua Mahkamah Agung dari Kewenangan Lingkungan Peradilan Umum menjadi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Gedung /Pendopo Provinsi NAD tanggal 11 Oktober 2004.

Aceh akan semakin lengkap mantap seperti yang didambakan oleh masyarakat.⁶⁹¹ Langkah-langkah koordinasi pelaksanaan syariat Islam dipresentasikan oleh Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan kewenangannya. Hubungan dan kerjasama antara Mahkamah Syar'iyah dengan lembaga peradilan nasional yang lain berjalan baik.⁶⁹² Sistem lembaga peradilan nasional, khusus yang berkait dengan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dengan kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum didesain pembagian kewenangan yang jelas. Pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syar'iyah bagi pemerintah dan pelaksana serta seluruh masyarakat merupakan suatu proses yang berkelanjutan menuju pada kesempurnaan. Oleh karenanya pelaksanaan setiap qanun selalu dievaluasi, didiskusikan, direvisi dan ditingkatkan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *maqasid al-syari'ah*.⁶⁹³

14. Pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* sedang diusahakan harus dapat memberikan kemaslahatan dan menjamin terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, baik muslim maupun non-muslim.⁶⁹⁴ Dicermati dan diusahakan benar untuk dapat menekan tingkat kemudharatan yang mungkin dapat terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hubungan yang harmonis dan kerjasama yang erat antara Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang diberi Otonomi Khusus dengan Pemerintah Pusat sebagai pelaksana sistem pemerintahan negara kini sedang dibangun secara terus menerus untuk melaksanakan syariah Islam secara *kaffah*.⁶⁹⁵

⁶⁹¹ Wawancara dengan Ketua DPRA H. Sayed Fuad Zakaria, S.E. dan para Wakil Ketua DPRA Tgk. H. Zainal Abidin dan H. Raihan Iskandar, Lc. tanggal 27 Mei 2008 di Kantor DPRA Provinsi NAD.

⁶⁹² Wawancara dengan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh H. Muhammad Saleh, S.H. dan para Hakim Tinggi Banda Aceh tanggal 26 Mei 2008.

⁶⁹³ Wawancara dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi NAD Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, M.A., Wakil Ketua I Drs. H. Ismail Yacob, Wakil Ketua II Tgk. H.M. Abu Daud Zamzamy, dan Ketua Majelis Adat Aceh H. Badruz Zaman, S.H., kesemuanya di Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi NAD tanggal 27 Mei 2008.

⁶⁹⁴ *Ibid*.

15. Seirama dan senafas dengan perjuangan untuk penyelenggaraan kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* itu perlu dikaitkan dengan kehidupan masyarakat madani. Dalam pengembangan masyarakat madani, tidak saja masyarakat desa dikembangkan sebagai *self governing communities*, tetapi keterlibatan fungsi-fungsi organisasi pemerintahan secara umum dalam dinamika kegiatan masyarakat pada umumnya juga perlu dikurangi secara bertahap. Hanya fungsi-fungsi yang sudah seharusnya ditangani oleh pemerintah saja, tetap harus dipertahankan di wilayah yang berada dalam daya jangkau kekuasaan negara (tingkat kecamatan), sedangkan hal-hal yang memang dapat dilepaskan dan dapat tumbuh sendiri dalam dinamika masyarakat, cukup diarahkan untuk menjadi bagian dari urusan bebas masyarakat sendiri.⁶⁹⁶

B. Peradilan Syariat Islam oleh Mahkamah Syar'iyah

Di Indonesia Belanda menghadapi kenyataan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Timbulnya aneka perlawanan seperti perang Paderi (1821-1827 M), perang Diponegoro (1825-1830), perang Aceh (1873-1903) dan lain-lainnya, tidak terlepas dari kaitan ajaran Islam. Kurangnya pengetahuan Belanda tentang Islam, mengakibatkan Belanda tidak berani mencampuri Islam secara langsung, seperti tercermin dalam Pasal 119 *Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandse Indie, 1854*, yang menyatakan bahwa setiap warga negara bebas menganut pendapat agama. Pasal 119 RR (173 IS) menyatakan bahwa Pemerintah Belanda netral terhadap agama, tetapi dalam praktek tidak. Dalam buku tahunan *Regeerings Almanak voor Nederlandsch Indie* tahun 1917, tercatat sekitar 1000 orang pegawai negeri yang berperan sebagai petugas gereja Kristen, namun tidak seorang pun petugas agama Islam yang tercatat sebagai

⁶⁹⁵ *Ibid.*

⁶⁹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 2004, hal. 224.

pegawai negeri. Selain itu, campur tangan pemerintah kolonial Belanda tampak jelas dalam :

1. Peradilan Agama, sudah diatur sejak tahun 1882.
2. Pengangkatan Penghulu sebagai penasehat pada Peradilan Umum.
3. Pengawasan terhadap perkawinan dan perceraian bagi orang Islam, sejak tahun 1905.
4. Ordonansi Perkawinan di Jawa Madua 1929, diubah tahun 1931.
5. Ordonansi Perkawinan untuk luar Jawa, 1932.
6. Pengawasan terhadap pendidikan Islam.
7. Ordonansi Guru 1905, diubah 1925.
8. Pengawasan terhadap kas mesjid, sudah sejak 1893.
9. Pengawasan terhadap ibadah haji.⁶⁹⁷

Perkembangan Peradilan Syariat Islam oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh mulai pada awal abad XX M sangat dipengaruhi oleh Politik Islam Snouck Hurgronje. Politik Islam Snouck Hurgronje sangat berpengaruh terhadap perkembangan Islam di Aceh pada umumnya, dan terutama terhadap perkembangan Peradilan Islam selama masa kolonial Belanda menguasai Aceh. Siapakah sebenarnya Snouck Hurgronje itu? Christiaan Snouck Hurgronje adalah anak keempat dari pasangan Ds. J.J. Snouck Hurgronje (senior) dengan Anna Maria Visser. Sebelum keduanya menikah, telah lahir Anna Maria di Chilham Inggris pada 24 Mei 1849 dan Jacqueline Julie di Mechelen pada tanggal 4 Desember 1850 (keduanya memakai nama ibu mereka De Visser), dan setelah perkawinan lahirlah Christina Anna Catherina Snouck Hurgronje pada tanggal 19 Pebruari 1855 dan Chritiaan Snouck Hurgronje pada tanggal 8 Pebruari 1857 di di Oosterhout. Ds. J.J. Snouck Hurgronje, dipecat dari jabatannya sebagai pendeta Hervormd dari masyarakat Tholen karena melakukan hubungan gelap dengan Anna Maria, puteri rekan sejawatnya Ds. Christiaan de Visser di Tholen, sebab sang pendeta sendiri telah menikah dan mempunyai enam orang anak. Sang pendeta kemudian menikah di Terheijden setelah isteri pertamanya meninggal pada tanggal 31 Januari

⁶⁹⁷ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda, Op. Cit.*, hal. 9-10 dan 27-30.

1855 M. Tak lama setelah meresmikan pernikahannya dengan Anna Maria, Snouck Tua berusaha agar kedudukannya di Gereja Hervormd Belanda dipulihkan. Dari arsip Gereja Hervormd di Oosterhout (Noord-Brabant) diketahui bahwa Pengurus Gereja Zeeland pada tanggal 13 Agustus 1856 telah memutuskan untuk mengabulkan permohonan Snouck Tua dapat menyertai Jamuan Kudus. Pada tanggal 12 April 1867 Anna Maria pun diterima kembali sebagai anggota gereja untuk kedua kalinya (mula-mula di Tholen, selanjutnya di Oosterhout), dan Snouck Tua pun sejak 1861 bertempat tinggal di Oosterhout bersama anak-anaknya.⁶⁹⁸

Pilihan Snouck Muda (lahir tanggal 08-02-1857 di Oosterhout, meninggal di Leiden 26-06-1936 M) untuk belajar teologi di Leiden pada tahun 1874 menunjukkan bahwa ia semula ingin menjadi pendeta, sebab pada awal tahun pelajaran keempat (musim gugur 1877), namanya tercantum dalam daftar para mahasiswa Pengajaran Tinggi Kerajaan di Leiden. Setelah dua tahun pertama mengikuti kuliah tingkat persiapan yang wajib diikuti pada fakultas sastra, di fakultas teologi Snouck berkenalan dengan arah pemikiran *teologi modern* yang pengaruhnya akan sangat menentukan gagasan-gagasannya kemudian tentang Islam dan politik kolonial.⁶⁹⁹ Guru-guru Snouck, A. Kuenen, C.P.Tiele, dan L.W.E. Rauwenhoff memberi sketsa ringkas berikut :

- (i). Pada mulanya penganut kebebasan yang modern di Leiden merupakan pengikut dari naturalisme. Cara mereka memandang Alkitab dan kitab-kitab yang diwahyukan seperti Al-Qur'an hanyalah sebagai *piagam*

⁶⁹⁸ P.S.J. Van Koningsveld. *Snouck Hurgronje dan Islam. Delapan Karangan (tentang hidup dan karya seorang orientalis zaman kolonial* terjemah dari *Snouck Hurgronje En Islam: Acht artikelen over leven en werk van een orientalist uit het koloniale tijdperk* (Redaksi Girimukti Pasaka, Penerjemah). Jakarta: PT Girimukti Pasaka, 1989, hal. 108-111.

⁶⁹⁹ *Ibid.*, hal. 109-110 yang menginformasikan, bahwa perhatian Snouck Hurgronje terhadap Islam pada masa remajanya boleh jadi mengalir dari kakek buyut pihak ibu, *DS.J.Scharp* (1756-1829), yang pada 1824 menyelesaikan buku berbahasa Belanda pertama tentang Islam bagi calon-calon juru pengabar Injil Protestan berjudul "*Korte schets over Muhammed en de Mohammadanen. Handleiding voor de kwekelingen van het Nederlandsche Zendelinggenootschap*" (Sketsa Singkat tentang Muhammad dan Kaum Muslimin. Buku Pegangan bagi Para Siswa Perhimpunan Pengabar Injil Belanda). Diharapkan oleh *Scharp* pendeta yang membaca buku ini dapat menghadapi kaum Muslimin dengan firman hingga anggapan-anggapan lancung orang Islam tentang kekristenan dapat diumpuhkan. Dalam buku ini ada satu bab yang ditujukan kepada "Orang-orang Murtad dan Fasik yang Masuk Agama Islam".

keagamaan insani. Mereka tolak secara asasi setiap mekanisme ilham alam gaib, seperti mukjizat-mukjizat dan dongeng-dongeng ajaib. Agama menurut pendapat mereka merupakan *kesadaran akhlak secara kodrati*, pasti ada pada setiap dada manusia. Pada tahap tertinggi terdapat kekristenan, tetapi dalam bentuk asalnya yang murni: sebagai ajaran cinta kasih antara sesama manusia, seperti *Sang Guru (manusia Yesus)* mengkhotbahkannya di Palestina. Hanyalah kritik sejarah yang mampu *membersihkan* pesan asli dari legenda-legenda yang menyelinap kemudian, sehingga betul-betul sanggup membuat terbukanya inti mulia kekristenan *sebagaimana adanya semula*. Sudah tentu Yesus tidak dilahirkan oleh seorang dara; sudah tentu pula ia tidak bangkit dari orang-orang yang mati, maupun menuju ke langit; tetapi cinta *kasih sesama manusia secara umum*. Menurut kaum modernis, dari semua peradaban yang ada, kedudukan peradaban Barat yang tertinggi. Tetapi keunggulan Barat ini tidak menakiknya dari kemajuan-kemajuan di bidang seni dan ilmu, setidak-tidaknya bukan yang pertama. Sesungguhnya yang menentukan keunggulan Barat terhadap Timur adalah *mutu akhlak peradabannya*. Bagaimanakah dengan Islam? Apakah agama yang timbul kira-kira enam abad setelah agama Kristen ini, tidak lebih tinggi? Jawabannya adalah tidak. Islam dalam kaitan dengan kekristenan bukan merupakan kemajuan, melainkan suatu kemunduran. Tingkat akhlak Islam jauh lebih rendah dari pada tingkat akhlak Kristen, juga hasil peradabannya.⁷⁰⁰

- (ii). Bagaimanakah kaum modern Leiden menerangkan perbedaan dalam perkembangan antara agama-agama? C.P. Tiele dalam *Geschiedenis van den godsdiens* (Sejarah Agama) yang dipersembahkan kepada Fakultas Teologi Leiden pada tahun 1876 berpendapat, bahwa Perangai gembira, tak susah hati, Negro yang pemberani tercermin sama jelasnya dengan agamanya sebagaimana watak pemurung, sesuram kulit merah (Indian) Amerika dalam agama-agama mereka. Apakah yang terakhir jauh lebih berbakat menjadi penyair katimbang

⁷⁰⁰ *Ibid.*, hal. 111-113.

yang pertama, padahal mitologinya termasuk yang paling miskin yang dalam hal ini menyerupai mitologi orang-orang Semit, ternyata lebih besar lagi bakat kepenyairan orang Polinesia seperti yang terungkap dalam mitologinya. Keunggulan peradaban Barat telah ditunjukkan secara obyektif dan ilmiah, bahwa perundang-undangan yang semakin mencekik masyarakat Indonesia dan politik anti Islam yang dijalankan, terutama di negeri Belanda, dapat digambarkan sebagai pemberkatan bagi penduduk bumiputera. Ini bukanlah *mission civilisatrice* (misi memperadabkan yang duniawi; ini adalah pengabaran Injil modernistik oleh negara! Dalam disertasinya ia menerangkan dengan jelas tahap-tahap perkembangan pada umumnya ditinjau dari sudut karakter orang-orang Arab, orang-orang Badwi atau orang-orang Semit (dalam disertasinya Snouck sepenuhnya sependapat dengan teologi etik modern Tiele) yang masih sepeham dengan penelaah ilmu kebudayaan non teologi dari abad XIX : sungguh-sungguh Kristianilah ia jika sampai memperbincangkan akhlak Islam. Sesungguhnya agama Islam, meskipun cocok untuk membiasakan ketertiban kepada orang-orang biadab, tetapi tidak dapat berdamai dengan peradaban modern, kecuali dengan suatu perubahan radikal. Karena itu tidak mengherankan jika politik *ethisch* dalam pribadi Snouck Hurgronje yang sesuai dengan teologi modern, diarahkan untuk « mengangkat taraf akhlak » kaum muslimin untuk pemusnahan menyeluruh orang-orang Islam yang berpolitik.⁷⁰¹

Mengenai keberadaan Snouck Hurgronje pada akhir tahun 1884 di Jeddah adalah atas usul Konsulat Belanda di Jeddah, J.A. Kruyt, kepada Kementerian Urusan Jajahan Den Haaq untuk menjadi agen rahasia setempat yang selaku muslim bebas masuk ke Mekah guna mengawasi pengiriman senjata secara rahasia dari Istanbul ke Aceh di bawah selubung ibadah haji. Tentang masuk Islamnya Snouck di Jeddah pada tanggal 16

⁷⁰¹ P.S.J. Van Koningsveld. *Snouck Hurgronje dan Islam. Delapan Karangan (tentang hidup dan karya seorang orientalis zaman kolonial* terjemah dari *Snouck Hurgronje En Islam: Acht artikelen over leven en werk van een orientalist uit het koloniale tijdperk, Op. Cit.*, hal. 113-116.

Januari 1885 M, buku harian kecil Snouck yang tidak diterbitkan, yang ditulis untuk dipakai sendiri, bersama dengan surat-surat yang lain kini disimpan di Perpustakaan Universitas Leiden, dapat dipakai untuk menyusun rekonstruksi sejarah yang penting bagi perjalanan hidup Snouck di Arab. Pada tanggal 1 Januari 1885 Snouck meninggalkan Konsulat Belanda di Jeddah, malam harinya akan ditemani oleh Abu Bakar Djajadiningrat asal Pandeglang Banten di rumahnya. Pada tanggal 16 Januari 1885, dua minggu setelah Snouck di tempat Abu Bakar, dikunjungi *Qaḍi Jeddah, Ismail Agha* (pembesar hukum tertinggi di Jeddah), ditemani dua orang *wāḍi* (yaitu Gubernur Hijaz yang berkedudukan di Mekah sebagai pembesar pemerintah tertinggi dan Wakil Khalifah Uṣmaniah di Istanbul), - dugaan Van Koningveld, saat inilah pengislaman Snouck dilangsungkan -. Kemudian pada hari itu juga disusul dengan kunjungan berikutnya oleh *Qaḍi Jeddah* ditemani Juru bahasa Gubernur Hijaz, yang atas nama Gubernur mengundang Snouck ke rumah Gubernur. Kunjungan berlangsung pada tanggal 18 Januari, dan Snouck mencatat kunjungan itu sebagai mengundang Snouck untuk suatu kemungkinan rencana perjalanan ke Mekah dengan menganggap Snouck sebagai tamunya. Pada tanggal 21 Januari 1885 dilakukan kunjungan balasan ke rumah Snouck kemudian ke kebun Konsulat untuk berpotret. Menurut Snouck dalam *De Atjehers*, jilid 2, hal. 305 : "Tidak ada peralihan agama yang lebih mudah bagi bangsa-bangsa dan orang-orang daripada peralihan kepada agama Islam. Orang dapat menjadi dan tetap sebagai anggota jamaah tanpa memberikan satu bukti pun iman yang tulus, pengetahuan tentang syariat atau kesetiaan dalam pengamalannya. Mengucapkan dua kalimat syahadat, mengesahkan seseorang menjadi anggota jamaah Muhammad; tak seorang teman seiman pun berhak memeriksa ketulusan kesaksian itu".⁷⁰²

Raden Abu Bakar yang memanggil Snouck sebagai « saudara di dalam Tuhan » kemudian menjadi guru bahasa Melayu Snouck di Jeddah (ia atas anjuran Snouck diangkat sebagai juru bahasa pada Konsulat Belanda di

⁷⁰² P.S.J. Van Koningsveld. *Snouck Hurgronje dan Islam, Op.Cit.* hal. 103-106.

Jeddah),⁷⁰³ kemudian di Mekah, di Leiden dan akhirnya di Batavia. Bagi politik kolonial Belanda, masuk Islamnya Snouck memiliki arti yang sangat jauh. Masuk Islam dan kepercayaan tak bersyarat yang diperoleh dari pihak para kaum ulama, merupakan syarat mutlak keberhasilan Snouck sebagai penasehat Belanda. Dalam banyak sengketa dan pemberontakan di berbagai belahan Hindia Belanda, seperti pula selama perang Aceh, atas dasar kepercayaan yang sama, Snouck berhasil memperoleh keterangan-keterangan yang tak akan pernah diberikan oleh penduduk setempat kepada pegawai administrasi pemerintahan Belanda yang mana pun juga. Dalam kumpulan dokumen sejarah di Perpustakaan Universitas Leiden yang berasal dari bekas Lembaga Ketimuran, terdapat banyak dokumen bahasa Melayu, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa lain yang dipergunakan di Indonesia. Di dalamnya banyak terdapat keterangan yang diperoleh Snouck dari para ulama berbagai belahan Hindia Belanda yang menyebut Snouck sebagai *Mufti Batavia*, *Mufti Hindia Belanda*, bahkan sebagai *Syaikhul Islam Jawa*. Artinya sebagai pemangku kekuasaan agama tertinggi dalam urusan Islam dan sebagai wakil tertinggi seluruh umat Islam Hindia Belanda bagi Gubernur Jenderal Belanda, dan tidak pernah dijumpai satu dokumenpun yang menyatakan bahwa Snouck menolak jabatan-jabatan khusus Islam yang dianggap telah didudukinya itu. Dan Snouck pun telah mengokohkan kedudukannya dalam jamaah Islam dengan akad nikah secara Islam dengan Sangkana, anak perempuan Raden Haji Muhammad Ta'ib, penghulu besar Ciamis sekitar tahun 1890 dan dengan Siti Sadijah anak perempuan Haji Muhammad Su'eb, Wakil Qa'idi Apo di Bandung pada tahun 1898. Snouck kembali ke Belanda dari Hindia Belanda pada tahun 1906 seorang diri, kemudian menikah dengan Ida Maria putri Dr. A.J. Oort, pensiunan pendeta liberal di Zutphen pada tahun 1910.⁷⁰⁴

⁷⁰³ *Ibid.*, hal. 131.

⁷⁰⁴ P.S.J. Van Koningsveld. *Snouck Hurgronje dan Islam. Delapan Karangan (tentang hidup dan karya seorang orientalis zaman kolonial* terjemah dari *Snouck Hurgronje En Islam: Acht artikelen over leven en werk van een orientalist uit het koloniale tijdperk*, *Op. Cit.*, hal. 116-124.

Mengenai Souck Hurgronje dan Emansipasi Muslimin, diinformasikan bahwa Christian Snouck Hurgronje adalah salah seorang tokoh yang sangat kontroversial dalam sejarah kolonial Belanda (lihat artikel-artikel dalam Van Koningsveld, 1988). Diskusi yang terfokus pada dirinya berasal dari sejumlah kontradiksi yang ada bersamanya menyusul idenya tentang bangsa Indonesia yang bebas dan berpendidikan. Snouck menganggap sangat baik untuk menganjurkan penindasan secara sistematis dan kejam terhadap daerah-daerah bagian Hindia Belanda seperti Aceh dan Jambi, yang masih berusaha mempertahankan kemerdekaan mereka. Ia mendukung pemisahan antara politik dan agama, namun nasehat politiknya mengarah kepada semakin meningkatnya keterlibatan pemerintah kolonial dalam urusan sehari-hari agama Islam. Kantor Zending-Consul, yang kemudian berkembang menjadi Dewan Gereja Indonesia, juga didirikan atas inisiatif pemerintah kolonial). Snouck mencoba membedakan secara jelas antara ide-ide dan nilai-nilai keagamaan Islam di satu pihak dan keterlibatan serta tujuan politiknya di lain pihak. Namun ketika tiba di Hindia Belanda pada tahun 1889 ia menemukan Islam yang secara luas tidak berpolitik.⁷⁰⁵

Setelah menyelesaikan pendidikan bahasa dan sastra Arab di Leiden, yang merupakan kelanjutan dari studi yang dimulai dengan teologi, Snouck memeluk Islam secara formal dan menetap di Saudi Arabia selama enam bulan pada periode 1884-1885. Ia pergi ke Hindia Belanda dengan maksud mempelajari Islam di daerah tersebut dengan tujuan khusus untuk membangun politik kolonial atas dasar yang lebih ilmiah. Untuk mendapatkan kepercayaan dari Muslimin, ia bertindak seperti seorang muslim. Ia bekerja di Hindia Belanda sebagai penasehat untuk urusan pribumi sejak 1889 sampai 1906. Setelah kembali ke Belanda sampai meninggal, ia tetap mempunyai pengaruh terhadap politik kolonial sebagai penasehat menteri untuk daerah-daerah koloni, terutama dalam bidang pendidikan dan agama. Snouck sendiri telah membuat suatu ringkasan

⁷⁰⁵ Karel Steenbrink. *Kawan dalam Pertikaian, Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia, 1596-1950*, terjemah dari *Dutch Colonialism and Islam in Indonesia: Conflict and Contact 1596-1950* (1st ed.) (Suryan A. Jamrah, Penerjemah). Bandung: Penerbit Mizan, 1995, hal. 120-121.

teoritis tentang politik Islamnya dalam empat kali kuliah yang disampaikan kepada *Dutch East Indian Academy for Administrative Studies* pada 1911. Kuliah-kuliah ini mengajukan suatu permintaan kuat agar dibentuk asosiasi, yang melaluinya Snouck maksudkan akan lahir negara Belanda, yang terdiri dari dua wilayah geografis yang terpisah jauh, tetapi secara spiritual saling berhubungan, yang satu berada di Eropa Barat Laut dan yang lain di Asia Tenggara. Menurutnya, sistem Islam telah menjadi sangat kaku dan tidak mampu lagi menyesuaikan diri dengan abad baru. Hanya melalui organisasi pendidikan yang berskala luas atas dasar yang universal dan netral secara agamis, pemerintah kolonial dapat « membebaskan » atau melepaskan muslimin dari agama mereka.⁷⁰⁶ Kegiatan Snouck di Hindia Belanda bertepatan dengan puncak kolonialisme. Berbagai hubungan antara pemerintah kolonial yang tengah berkuasa dan penduduk Indonesia sedang diintensifkan di segala bidang, dan tidak terkecuali bidang agama. Teori resmi tentang « pelepasan Islam » telah diimbangi oleh penguatan dan pemurnian aktual jurisprudensi Islam.

Penilaian orang Indonesia terhadap Snouck, sama bervariasinya dengan pengaruhnya, adalah saling berlawanan. Di Aceh khususnya, begitu pula di daerah lain, di lingkungan keagamaan yang legal dan ortodoks, ia dihinakan sebagai personifikasi dari seluruh kejahatan kolonialisme, sementara pada waktu yang sama ia dihormati sebagai orang yang ahli tentang Islam, terutama dalam bidang hukum.⁷⁰⁷

Tentang Islam di Hindia Belanda, Snouck menyatakan, bahwa menurut kenyataan, masuknya agama Islam di Hindia Belanda bukanlah akibat penaklukan, melainkan boleh dikatakan dari bawah, maka rumah ibadah, mesjid, lebih berfungsi dari pada di kebanyakan negara Islam lainnya. Mesjid merupakan pusat pengaruh penyiaran agama ke masyarakat. Di tempat-tempat kedudukan pemerintahan yang penting, di Jawa di ibukota

⁷⁰⁶ *Ibid.*, hal. 121-122.

⁷⁰⁷ Karel Steenbrink, *Kawan dalam Pertikaian, Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia, 1596-1950* (1st ed.), terjemah dari *Dutch Colonialism and Islam in Indonesia: Conflict and Contact 1596-1950*, *Op. Cit.*, hal. 125.

kabupaten-kabupaten, di Aceh di ibukota mukim-mukim, dan di daerah-daerah lain di pusat-pusat penduduk yang demikian terdapat mesjid agung, mesjid tempat orang bersembahyang jum'at. Kadang-kadang mesjid yang seperti ini juga terdapat di kewedanaan di Jawa.⁷⁰⁸ Di Pulau Jawa, serambi mesjid menjadi ruang pengadilan bagi sengketa-sengketa yang peradilannya telah dapat dikuasai hukum agama. Di daerah yang satu, hal ini mengenai hal yang lebih besar daripada hukum di daerah yang lain, akan tetapi hampir di mana-mana urusan-urusan mengenai hukum perkawinan, hukum kekeluargaan dan hukum waris termasuk didalamnya. Di Serambi, hingga kini penghulu, yaitu pemimpin mesjid, biasanya tiap hari Kamis atau hari Senin, dengan didampingi oleh beberapa ahli diantara pegawai-pegawainya mengadakan sidang untuk memeriksa, dan sedapat mungkin menyelesaikan dengan segera, perkara-perkara yang kadang-kadang beberapa waktu sebelumnya sudah diberitahukan kepada para juru tulis atau pembantu-pembantunya yang lain.⁷⁰⁹ Kebanyakan perkara yang diadili di serambi itu diajukan oleh kaum wanita yang dalam beberapa hal merasa dirugikan oleh suaminya. Untuk mengatasi kesulitan demikian, di Pulau Jawa ada kebiasaan suami harus mengucapkan taklik talak (janji cerai bersyarat) yang berlaku sepenuhnya bila suami tidak menepati kewajiban-kewajiban tertentu kepada isteri, dan isteri tidak rela dan melaporkannya (rapa') kepada hakim agama. Ada lagi yang menarik perhatian pegawai mesjid, yaitu pendapatan dari zakat yang berdasarkan tradisi di Hindia Belanda ditetapkan sebanyak 10% dari hasil pertanian. Di beberapa daerah, misalnya di Pasundan, dulu pungutan itu dapat diadakan secara teratur. Di Aceh bertahun-tahun zakat/pajak ini, yang pada waktu itu dikumpulkan di bawah pimpinan ahli-ahli fiqih yang amat termashur, dipakai untuk membentuk kas-kas setempat guna membiayai perang sabil.⁷¹⁰

⁷⁰⁸ Snouck Hurgronje. *Islam di Hindia Belanda*, terjemah dari *De Islam in Nederlandsch-Indie* (3rd ed.), terjemah S. Gunawan. Jakarta: Penerbit Bhratara, 1989, hal. 14-16.

⁷⁰⁹ *Ibid.*, hal. 17.

⁷¹⁰ Snouck Hurgronje. *Islam di Hindia Belanda*, terjemah dari *De Islam in Nederlandsch-Indie* (3rd ed.), *Op. Cit.*, hal. 17-22.

Dalam buku *Tamaddun & Sejarah Etnografi Kekerasan di Aceh*, Hasanuddin Yusuf Adan mengemukakan bahwa konsep *nation state* juga pernah berkembang di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, karena adanya friksi-friksi pemikiran di kalangan muslim itu sendiri. *Pertama*, ada orang Islam yang berpegang teguh kepada konsep Islam murni. *Kedua*, ada yang seiring dengan nasionalisme. *Ketiga*, ada orang Islam yang mendukung sistem kafir. Bagi umat Islam yang mau memilih jalur yang benar harus mengambil konsep yang pertama.⁷¹¹

Untuk memahami besarnya pengaruh politik hukum Belanda di Indonesia, khususnya berkenaan dengan penyelenggaraan Peradilan Syariah Islam di Aceh, perlu terlebih dahulu dikemukakan bahwa penyebaran agama Islam di kepulauan Nusantara dirintis oleh para pedagang Arab sejak abad VII M.⁷¹² Berbeda dengan informasi Snouck Hurgronje (1857-1936 M)⁷¹³ yang menyatakan bahwa arus Islam pertama yang sampai di Indonesia bercampur tanah India yang dilaluinya baru sejak tahun 1200. Kemudian baru sejak abad XVII M mereka berkenalan dengan sumber aslinya (Snouck Hurgronje, *Arabic en Oost-Indie*, Leiden 1907, hal. 22). Bersumber pada informasi Snouck Hurgronje itu pada umumnya sumber Barat mencatat bahwa Islam baru masuk ke Indonesia pada abad XIII M, dengan alasan ditemukannya batu nisan raja Islam pertama di Pasai tahun 1297 M. Sumber Barat sebenarnya mengakui fakta bahwa orang Arab sejak sebelum Nabi Muhammad SAW lahir sudah berhubungan dagang dengan China melalui Selat Malaka, sehingga mengambil berdirinya kerajaan Islam sebagai titik awal masuknya Islam ke Indonesia dengan menafikan kontak orang Arab

⁷¹¹ Hasanuddin Yusuf Adan. *Tamaddun & Sejarah Etnografi Kekerasan di Aceh* (1st ed.). Yogyakarta: Prismsophie Press, 2003, hal. 73-74.

⁷¹² Seminar *Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia* di Medan tahun 1963 dan seminar tentang *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia* di Banda Aceh tahun 1978 berkesimpulan dan menetapkan bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia khususnya di Aceh dan berkembang dengan hikmah kebijaksanaan yang damai pada abad I Hijriah (abad VII Miladiyah/Masehi).

⁷¹³ Dalam buku Snouck Hurgronje dan Islam tulisan P.Sj. Van Koningsveld (1989: 157) mencatat masa hidup Snouck Hurgronje antara tahun 1856-1936 M sedang dalam buku *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia* (1985: 14) mencatatnya antara tahun 1957-1936 M.

sebelum kedatangan orang India, merupakan kesalahan logika dan catatan sejarah. Apalagi proses kontak pertama muslim Arab dengan Aceh sampai berkembang dan berdirinya kerajaan Pasai dapat memakan waktu ratusan tahun.⁷¹⁴

Sejak awal berdirinya kerajaan Islam di Aceh, Aceh telah memiliki lembaga sosial yang mengatur tata cara kerja baik sebagai pemimpin masyarakat maupun sebagai kepala rumah tangga. Lembaga sosial benar-benar berfungsi dan berbentuk badan hukum. Dalam hal ini setiap masyarakat mempunyai pengaturan dan mempunyai pemimpin untuk mengawasi lembaga tersebut.⁷¹⁵ Dalam suatu masyarakat ada batas-batas mana yang dapat dilakukan dan mana yang tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, setiap masyarakat ada ketentuan-ketentuan, apakah seseorang itu pemimpin atau seorang anggota masyarakat biasa. Jika ia seorang pemimpin, tentunya harus diketahui rambu-rambu atau kebijakan yang akan dilaksanakan. Seluruh ketentuan itu harus dijalankan seseorang dalam suatu masyarakat. Sopan santun dan etika dalam suatu masyarakat merupakan suatu kebiasaan yang akhirnya menjadi suatu peradaban yang diwariskan secara terus menerus. Dalam masyarakat Aceh etika pergaulan dan tatakrama seirama dengan Islam.⁷¹⁶

Di Indonesia Belanda menghadapi kenyataan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Timbulnya aneka perlawanan seperti perang Paderi (1821-1827 M), perang Diponegoro (1825-1830), perang Aceh (1873-1903) dan lain-lainnya, tidak terlepas dari kaitan ajaran Islam.

⁷¹⁴ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda, Op. Cit.*, hal 16. Informasi sumber Barat yang menyatakan Islam baru masuk ke Indonesia pada abad XIII itu didasarkan pada referensi yang dikutip dari : J. de Jong, *Het Geestesleven der Indonesiers*, Groningen/Jakarta, 1951, hal. 84; G.W.J. Drewes, *New Light on the Coming of Islam to Indonesia*, dalam *Bijdragen van het Koninklijk Instituut*, 118, 1962, hal. 433-459; G.E. Marrison, *The Coming of Islam to the East Indies* dalam *Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society*, XXIV, 1951, hal. 28-37; Kenneth P. London, *Southeast Asia, Cross road of Relegions*, Chicago/London, 1948, hal. 134; W.F. Stutterheim, *De Islam en zijn komst in de Archipel*, Groningen/Jakarta, 1952, hal.33.

⁷¹⁵ A. Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh, Suatu Analisis Interaksionis, Integrasi dan Konflik* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003, hal. 54.

⁷¹⁶ *Ibid.*, hal. 55-56.

Kurangnya pengetahuan Belanda tentang Islam, semula berakibat menjadikan Belanda tidak berani mencampuri Islam secara langsung. Belanda khawatir akan timbulnya pembenrontan dari orang-orang Islam fanatik karena menyangka hubungan orang Islam Indonesia dengan Khalifah Turki mirip dengan umat Katholik dengan Paus di Roma. Belanda juga belum mengetahui tentang sistem sosial Islam, maka enggan mencampuri urusan umat Islam. Keengganan mencampuri masalah Islam ini tercermin dalam Pasal 119 Undang-Undang Hindia Belanda (*Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandse Indie, 1854*), yang menyatakan bahwa: "Setiap warga negara bebas menganut pendapat agama, tidak kehilangan perlindungan masyarakat dan anggotanya atas pelanggaran peraturan umum hukum agama", sehingga pada tahun 1865 pemerintah Belanda tidak sudi memberikan bantuan bagi pembangunan suatu masjid, kecuali kalau ada alasan istimewa. Kebijakan Belanda ini tidak konsisten, sebab dalam urusan haji pemerintah kolonial tidak dapat menahan diri, bahkan sering mencampurinya untuk membatasi dan mempersulit ibadah haji ke Makkah karena para haji itu dianggap fanatik dan suka memberontak.⁷¹⁷

Pasal 119 RR (173 IS) menyatakan bahwa Pemerintah Belanda netral terhadap agama, tetapi dalam praktek seperti yang tampak jelas dalam buku tahunan *Regeerings Almanak voor Nederlandsch Indie* tahun 1917. Dalam buku tersebut tercatat sekitar 1000 orang pegawai negeri yang berperan sebagai petugas gereja Kristen, namun tidak seorang pun petugas agama Islam yang tercatat sebagai pegawai negeri dalam buku resmi tersebut. Selain itu, campur tangan dan diskriminasi oleh pemerintah kolonial Belanda yang mengutamakan terhadap Kristen dan merendahkan terhadap Islam tampak jelas dalam perlakuan pemerintah Belanda terhadap :

1. Peradilan Agama, mulai tahun 1882.
2. Pengangkatan Penghulu sebagai penasehat pada Peradilan Umum.
3. Pengawasan perkawinan dan perceraian bagi orang Islam, mulai 1905.
4. Ordonansi Perkawinan di Jawa Madua 1929, diubah tahun 1931.
5. Ordonansi Perkawinan untuk luar Jawa, 1932.

⁷¹⁷ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda, Op., Cit.,* hal. 9-10.

6. Pengawasan terhadap pendidikan Islam.
7. Ordonansi Guru 1905, diubah 1925.
8. Pengawasan terhadap kas mesjid, sudah sejak 1893.
9. Pengawasan terhadap ibadah haji.⁷¹⁸

Setelah kedatangan Snouck Hurgronje pada tahun 1889, kebijaksanaan pemerintah Belanda terhadap Islam ditegaskan menjadi :

- a. Dalam Islam tidak dikenal lapisan kependetaan semacam dalam Kristen.
- b. Kyai tidak apriori fanatik.
- c. Penghulu merupakan bawahan pemerintah pribumi, dan bukan atasannya.
- d. Ulama independent bukanlah komplotan jahat, sebab mereka hanya menginginkan ibadah.
- e. Pergi haji ke Makkah pun bukan berarti fanatik berjiwa pemberontak.

Snouck Hurgronje berhasil menemukan seni memahami dan menguasai penduduk yang sebagian besar muslim di Indonesia ini dengan menampilkan politik Islamnya. Harry J. Benda dalam *Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, menyebutkan bahwa dialah arsitek keberhasilan politik Islam yang paling legendaris,⁷¹⁹ yang telah melengkapi pengetahuan Belanda tentang Islam terutama bidang sosial dan politik, disamping berhasil meneliti mentalitas ketimuran dan Islam. Snouck Hurgronje menegaskan bahwa pada hakekatnya orang Islam di Indonesia itu penuh damai, namun ia memahami kemampuan politik fanatisme Islam. Baginya musuh kolonialisme bukanlah Islam sebagai agama, melainkan Islam sebagai doktrin politik. Ia memahami terhadap kenyataan bahwa seringkali Islam menimbulkan bahaya bagi kekuasaan Belanda, sebab dalam kenyataannya Islam di Indonesia berfungsi sebagai titik pusat identitas yang melambangkan perlawanan terhadap pemerintah Kristen dan asing. Snouck Hurgronje membedakan Islam dalam

⁷¹⁸ *Ibid.*, hal 27-30.

⁷¹⁹ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda, Op.Cit.*, hal 11. Lihat juga Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit. Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang* (1st ed.), terjemah Daniel Dhakidae dari *The Crescent and the Rising Sun, Indonesian Islam under the Japanese Occupation, 1942-1945*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1980, hal. 27-38.

arti ibadah dengan Islam sebagai kekuatan sosial politik. Ia membedakan Islam dalam tiga katagori, yakni:

- a. Dalam bidang agama murni atau ibadah;
- b. Dalam bidang sosial kemasyarakatan; dan
- c. Dalam bidang politik; masing-masing bidang menuntut alternatif pemecahan yang berbeda. Resep inilah yang kemudian dikenal sebagai *Islam Politiek*, atau kebijaksanaan pemerintah kolonial dalam menangani masalah Islam di Indonesia.⁷²⁰

Dalam bidang ibadah, pemerintah kolonial pada dasarnya memberi kemedekaan kepada umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya. Dalam bidang kemasyarakatan pemerintah memanfaatkan adat kebiasaan agar rakyat mendekati Belanda, bahkan membantu rakyat yang menempuh jalan tersebut. Dalam bidang politik ketatanegaraan, pemerintah harus mencegah setiap usaha yang akan membawa rakyat kepada fanatisme dan Pan Islam. Politik pemisahan Snouck inilah yang disebut *splitsingstheorie* oleh Kernkamp,⁷²¹ yang tidak menyetujui pemikiran politik pemisahan semacam itu, karena batas antara yang satu dengan yang lain tidak begitu jelas dan pada hakekatnya Islam tidak begitu jauh memisahkan ketiga bidang itu. Perkawinan dan waris misalnya, menurut faham Barat termasuk kategori kedua, tetapi karena orang Islam memandang bagian itu demikian pentingnya, sehingga dalam praktek hal ini dianggap termasuk ke dalam bagian pertama. Pada tahun 1899 Snouck Hurgronje ditugaskan sebagai Penasehat urusan Pribumi dan Arab. Pengalamannya sebagai peneliti lapangan selama di Saudi Arabia (1885)⁷²², selama di pulau Jawa (1889-

⁷²⁰ *Ibid.*, hal. 11-12.

⁷²¹ W.J.A. Kernkamp, *Islam Politiek*, dalam W.H. van Haldingen, *Daar werd wat groots verricht* Amsterdam, 1941, hal 196, mengemukakan tentang tidak sependapatnya dengan pemikiran Snouck Hugronje.

⁷²² P.SJ. Van Koningsveld. *Snouck Hurgronje dan Islam. Delapan Karangan, Op. Cit.* hal. 224-226 a.l. menginformasikan, bahwa Snouck Hurgronje berkomunikasi intensif dengan *Ismail Agha, Qa'fi Jeddah*, dengan Sayyid U'sman (ulama Arab kenamaan) Raden Haji Abu Bakar Djajadiningrat (asal Pandeglang yang atas usulnya dijadikan juru bahasa di Konsulat Belanda di Jeddah), Raden Haji Hasan Mustapha (asal Garut yang kemudian pada tahun 1889-1890 dapat bersama menyusuri pesanten-2/sekolah-2 rendah Islam di Jawa untuk mengumpulkan bahan-2 keterangan, guna menjalankan kebijaksanaan kolonial berkenaan dengan pusat-2

1890)⁷²³, dan selama 40 bulan di wilayah Aceh (antara tahun sejak 1891-1892 dan antara tahun 1898-1903 M)⁷²⁴, serta pengalamannya selama menjabat penasehat urusan bahasa-bahasa Timur dan hukum Islam sejak 1891 itu juga, cukup membekalinya dalam usaha menemukan seni memahami dan menguasai penduduk muslim tersebut, sehingga garis politiknya mampu bertahan sampai akhir masa penjajahan Belanda di Indonesia. Di depan civitas akademika *Nederlandsch Indische Bestuurs Academie (NIBA)* Delft pada tahun 1911 M, ceramah Snouck Hurgronje menjelaskan politik Islamnya ke dalam tiga bidang, yakni :

1. Terhadap dogma dan perintah hukum yang murni agama, hendaknya pemerintah bersikap netral.

pengajaran bumiputera. Pada tahun 1892 Hasan Mustapha atas usul Snouck diangkat menjadi Penghulu Besar Kutaraja yang menginformasikan kepada Snouck secara teratur tentang perkembangan di Aceh. Tahun 1895 Hasan Mustapha dipindah ke Bandung (dan berperan memudahkan pernikahannya dengan Siti Sadiyah anak dari bawahannya yang bernama H.M. Su'eb/Wakil Qađi Bandung/Kalipah Apo tahun 1898 (isterinya bernama Siti Khadidjah), keluarga Haji Muhammad Rusydi. Posisinya di Aceh digantikan oleh Haji Muhammad Rusydi.

⁷²³ *Ibid.*, hal. 206-208 a.l. menginformasikan, bahwa Snouck Hurgronje ditemani Haji Hasan Mustapha selama perjalanan yang berlangsung enam bulan berkomunikasi intensif dengan pemuka agama di Sukabumi (16-Juli-1889), Bandung (17 Juli), Garut (18 Juli), Calincing (20 Juli), Garut (6 Agustus), Mangunreja (10 Agustus), Ciamis (13 Agustus, selama 10 hari, pada 15 Agustus mencatat upacara-2 pesta perkawinan (?) baik di dalam maupun di luar masjid Ciamis), diteruskan ke Cirebon (23-30 Agustus), Tegal (6 September), Pekalongan (13 September), Wiradesa (14 September), Bumiayu (16 September), Banyumas (21 September-3 Oktober), yang menurut De Lokomotif pada 17 Oktober di Banyumas ia banyak ditemui oleh para penghulu yang sangat menghormati dan menganggap Snouck sebagai orang keramat), dilanjutkan ke Kebumen (28 Oktober), terus ke Garut (dan dari Garut ini Snouck menulis surat kepada Nöldeke 12 November, kepada Ignaz Goldziher 15 November, kepada August Müller 19 November, kepada Muhammad Arsyad bin 'Alawan Banten 20 November dengan jawaban dalam bahasa Arab). Perjalanan dilanjutkan ke Cianjur (15-19 Desember) kemudian kembali ke Batavia dan Snouck sudah menulis surat kepada Nöldeke dari Weltevreden tanggal 26 Januari 1890.

⁷²⁴ *Ibid.*, hal. 172-173 a.l. menginformasikan, bahwa selama tahun 1891-1892 dan 1898-1903 Snouck melakukan perjalanan 7(tujuh) kali ke Aceh, sekurang-kurangnya ia tinggal 40 bulan. Snouck berkomunikasi intensif pada tahun 1891 dengan Teungku Nurdin, adik laki-laki penghulu-kepala Oleuehleueh, ibukota kawasan Aceh yang saat itu berada di bawah pengawasan tentara Belanda (informasi kepada Van Koningsveld dari Ny. Rahim, putri sulung Tgk. Nurdin di Bogor 07-01083). Kerja mereka adalah pekerjaan intelejen yang mendasari *Verslag omtrent de religeus-politieke toestanden in Atjeh* Snouck yang bersifat rahasia dari tahun 1892. Laporan ini dan dua jilid buku Snouck *De Atjehers* menandai peralihan ke kontra-gerilya yang aktif di Aceh di bawah komando Jenderal Van Heutz (laki-laki berkemauan baja dan berhati emas/istilah Snouck), yang berciri khas sebagai pedang penetak Snouck.

2. Masalah perkawinan dan pembagian warisan dalam Islam, menuntut penghormatan.
3. Tiada satu pun bentuk Pan Islam boleh diterima oleh kekuasaan Eropa.⁷²⁵

Seperti yang sudah dikemukakan, pada awal tahun 1885 M Snouck secara formal masuk Islam di Jeddah, Arab Saudi dengan menggunakan nama Abdul Gaffar. Selama enam bulan di Mekah berkomunikasi dengan jamaah haji, ulama, dan mahasiswa yang berasal dari Hindia Belanda termasuk dari kesultanan Aceh. Pada tahun 1885 M ia kembali ke Belanda (ia sendiri menulis dalam sebuah artikel, bahwa pada tanggal 5 Agustus 1885 harus meninggalkan Mekah berdasarkan peringatan pengusiran) dan dalam waktu singkat dikenal sebagai sarjana Belanda yang masuk Islam di Arab yang beritanya juga tersebar di Indonesia.⁷²⁶

Atas keharuman namanya Snouck Hurgronje antara tahun 1889 sampai 1906 M (selama 17 tahun) di Hindia Belanda ia mengembangkan diri melayani Gubernur Jenderal dengan nasihat-nasihatnya yang menyangkut Islam. Ia menarik manfaat dari hubungan kepercayaan dengan kaum muslimin Indonesia yang dikenal di Mekah ketika memegang jabatan barunya sebagai penasehat pemerintah. Ia memainkan peran ganda, karena sesungguhnya ia bukanlah muslim sebenarnya. Ia meningkatkan penyusupannya ke dalam masyarakat Bumi Putera dengan mengikat satu atau lebih akad nikah dengan anak-anak perempuan *qaḥṭ* muslim dari Sunda atas dasar syariat Islam. Kedua perkawinan yang dilakukan antara tahun 1889 dan 1906 merupakan bagian sejarah Hindia Belanda yang tidak dapat dihapuskan, walaupun secara tidak benar perkawinan-perkawinan itu tidak diberitakan.⁷²⁷

⁷²⁵ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda, Op., Cit.*, hal. 12-13.

⁷²⁶ P.SJ. Van Koningsveld. *Snouck Hurgronje dan Islam. Delapan Karangan (tentang hidup dan karya seorang orientalis zaman kolonial)* terjemah dari *Snouck Hurgronje En Islam: Acht artikelen over leven en werk van een orientalist uit het koloniale tijdperk* (Redaksi Girimukti Pasaka, Penerjemah). Jakarta: PT Girimukti Pasaka, 1989, hal. 158-159.

⁷²⁷ P.SJ. Van Koningsveld (1989: 162-164) menulis dalam bukunya berdasar penuturan *Jusuf bin Snouck Hurgronje (Raden Jusuf, pensiunan Komisaris Besar Polri)*, anak *Snouck* dari isteri yang kedua. *Snouck Hurgronje* menikah pertama dengan *Sangkana binti Raden Haji Muhammad Ta'ib*, anak perempuan tunggal penghulu besar Ciamis di bawah pengaruh isteri bupati Ciamis, *Lasmitakusuma*, kerabat penghulu itu, yang diberitakan oleh *Soerabaja-*

Pada awal abad XX Snouck Hurgronje sendiri menyatakan, bahwa orang Islam (yang di Jawa dinilai tinggi *sinkretis* dan *abangnya*) di kawasan ini sebenarnya hanya tampaknya saja memeluk Islam, dan hanya dipermukaan kehidupan mereka ditutupi agama ini, ibarat berselamatkan

Courant tanggal 9 dan 13 Januari 1890. Dari perkawinan itu lahir empat orang anak: *Emah, Umar, Aminah, dan Ibrahim*. Ketika pada tahun 1895 M *Sangkana* meninggal karena keguguran melahirkan anak kelima, maka perawatan anak-anak diambil alih oleh *Lasmitakusuma*. Perkawinan *Snouck* dengan *Siti Sadiyah binti Haji Muhammad Su'eb* (Wakil *qa'di* Bandung yang biasa di panggil *Kalipah Apo* atau Wakil Penghulu Apo) dilangsungkan pada tahun 1898 M dan *Jusuf* lahir pada tahun 1905. *Snouck* berkerabat dengan para pejabat tinggi keagamaan dan bangsawan Bandung dan sekitarnya sebab dari leluhur *Siti Sadiyah* (1885-1974 M) terdapat penghulu, bupati maupun raja Jawa Barat. Raden Tachiah di Bandung, pensiunan Kepala Polisi Jawa Barat, yang berfungsi sebagai kepala keluarga *Raden Jusuf* dari pihak *Siti Sadiyah* menerangkan kepada *Van Koningsveld* dan menyerahkan silsilah *Raden Jusuf* yang sah dan sesuai dengan kebenaran sejarah dalam hubungannya dengan kedudukannya sebagai anak dari *Snouck Hurgronje* dan *Siti Sadiyah* yang terikat dalam perkawinan Islam yang sah.

Kepada anak-anaknya dari perkawinan yang pertama, *Snouck* tidak menganggap perlu anak-anak lelakinya melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi daripada pesantren (yang semata-mata memberikan pelajaran agama). Karena desakan mereka sendiri yang berulang-ulang, akhirnya mereka menamatkan HIS, *Hollands-Inlandse School* (Sekolah Dasar Bumiputera Tujuh Tahun dengan pengantar bahasa Belanda). Setelah *Jusuf* tamat HBS, *Hogere Burgerschool* (gabungan SMP dan SMA) dan secara resmi diterima sebagai mahasiswa kedokteran, ia dicegah oleh *Snouck* pergi ke Belanda untuk belajar ilmu kedokteran. *Ibrahim* dan kakak perempuannya pun pernah dilarang ke negeri Belanda, sebab kunjungan demikian akan dapat menyeret *Snouck* ke dalam kesulitan-kesulitan besar. *Snouck Hurgronje* berusaha merahasiakan hubungan kekeluargaannya di Hindia Belanda itu. Ia melarang dengan tegas supaya keluarga tidak menggunakan nama *Snouck Hurgronje*. Kepada *Siti Sadiyah* ditugaskannya untuk melakukan hal itu ketika ia kembali ke Belanda pada tahun 1906.

Namun bagi *Snouck* sendiri, -yang bukan Muslim dan enggan menjadi Muslim-, dan bagi masyarakat di Hindia perkawinan-perkawinan itu tak lebih dari pergundikan. Yang pasti bagi *Snouck* sendiri, ia tidak mengakui anak-anak Indonesianya. Ia tidak menyekolahkan mereka sebagaimana menyekolahkan anak-anaknya sendiri, dan melarang mereka datang ke negeri Belanda bahkan melarang memakai nama *Snouck* sekalipun. Akhirnya iapun berbuat sesuai dengan etika pergundikan kolonial antara seorang Eropa dengan pengurus rumah tangga atau "nyai"-nya. Hanyalah hubungan-hubungannya dengan masyarakat Islam memberikan kedudukan yang berbeda. Tetapi itu hanyalah semu, sebab nikah *Siti Sadiyah* dengan *Snouck* tetap ada secara formal, tetapi tidak sah menurut hukum Eropa. *Snouck* kembali ke Belanda dari Hindia Belanda pada tahun 1906 seorang diri, kemudian di Negeri Belanda *Snouck* dengan mudah menikah dengan *Ida Maria* putri Dr. A.J. Oort, pensiunan pendeta liberal di Zutphen pada tahun 1910, tidak melawan hukum perdata Eropa walaupun punya isteri di Hindia Belanda (*Van Koningsveld. Snouck Hurgronje dan Islam, 1989:227-228*).

Selama kurun masa Hindianya yang 17 tahun itu, sebagaimana alamat surat-suratnya kepada *Nöldeke*, *Snouck* menggunakan lebih dari satu alamat. Sampai tahun 1891 masih menggunakan alamat rumah Gang Sentiong Meester Cornelis (Jatinegara) dan setelah 1892 ia beralamat di Gang Perapatan Weltevreden (Jakarta Pusat) di lingkungan tempat tinggal penduduk yang kebanyakan orang-orang Arab di Kampung Lima *Oude Tamarindelaan* (Jalan Asem Lama/Wahid Hasyim), yang (sekarang) terletak di antara Jl. Wahid Hasyim di Selatan, Jl. Agus Salim di Timur, Jl. Kebon Sirih di Utara, dan Jl. M.H.Thamrin di sebelah Barat. *Snouck* tinggal bersama dengan isterinya yang kedua (*Van Koningsveld. Snouck Hurgronje dan Islam, 1989: 228-229*).

kain yang penuh lubang besar-besar, sehingga nampak keaslian di dalamnya. Dalam pidato pengukuhanannya sebagai profesor, Snouck Hurgronje menyatakan, bahwa percampuran ajaran semacam itu juga terdapat pada semua bangsa Islam, tidak terkecuali bangsa Arab. Ia mengakui bahwa pelaksanaan ajaran sepenuhnya tidak dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai sudah atau belumnya suatu bangsa dalam beragama. Kalau itu tolok ukurnya untuk menilai suku Jawa, maka sebenarnya harus diakui bahwa betapa banyaknya *abangan* di muka bumi ini, di kalangan bangsa apa pun dan agama manapun, di Timur maupun di Barat, dulu maupun sekarang.⁷²⁸ Dua dasawarsa terakhir abad XIX dan dua dasawarsa pertama abad XX adalah merupakan puncak abad imperialisme, yang merupakan abad keemasan bagi bangsa-bangsa yang bernafsu membentuk kekaisaran. Inggris, Perancis dan lain-lainnya merajalela mengancam negara-negara merdeka untuk dijadikan propinsi yang menjadi bagian Eropa di Afrika dan Asia. Belanda sendiri sudah memulai politik ekspansinya di Indonesia jauh sebelum itu. Pada tahun 1909 Idenburg diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda sampai tahun 1916. Betapa pun moderatnya, ia pernah menyatakan bahwa Belanda akan tetap menguasai Indonesia sampai agama Kristen menjadi agama bangsa Indonesia.⁷²⁹

Selama penelitiannya di Hindia Belanda, Snouck menemukan beberapa kejadian berbagai adat istiadat yang menyimpang dari ajaran "ortodoks" Islam. Kasus ini tidak hanya di Jawa, yang secara umum dipandang lebih sinkretis, melainkan terjadi pula di daerah-daerah seperti Aceh dimana Islam sangat dominan. Menurut pandangan Snouck, penyimpangan-penyimpangan ini tidak hanya terbatas di Indonesia, dan tidak ada alasan untuk memberikan status yang berlainan kepada Indonesia di dunia Islam. Sebagai perbandingan, ia mengambil contoh dari daerah yang murni Arab seperti Hadramaut untuk menunjukkan bahwa doktrin dan hukum yang secara umum dipandang suci namun demikian sangat banyak

⁷²⁸ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda, Op., Cit.*, hal. 18-19.

⁷²⁹ *Ibid.*, hal. 22.

dilalaikan, sedangkan norma yang dipraktikkan dalam agama, hukum dan moralitas sepenuhnya berbeda.⁷³⁰

Mengenai bidang agama murni, seharusnya pemerintah tidak menyinggung dogma atau ibadah murni agama Islam, sebab dogma ini tidak berbahaya bagi pemerintah. Menurut Snouck Hurgronje di kalangan umat Islam akan terjadi evolusi meninggalkan agama ini, sebab ketaatan sepenuhnya dalam melaksanakan rukun Islam merupakan beban berat bagi umat Islam di abad ke XX ini, sehingga mereka akan semakin menjauhi ikatan yang dinilai sempit dan kolot itu. Setiap campur tangan pemerintah dinilai akan memperlambat proses evolusi tersebut, karena banyaknya permintaan justru akan menaikkan harga penawaran. Lagi pula tindakan seperti itu sangat berlawanan dengan asas kemerdekaan beragama. Maka menurutnya melarang sesuatu yang akan hilang dengan sendirinya itu, hanya akan membangkitkan minat dan perhatian orang terhadap sesuatu yang dilarang tersebut, yang berarti justru menghambat proses evolusinya itu. Mengenai bidang perkawinan dan waris yang dalam pandangan Barat termasuk bidang hukum, mempunyai hak yang sama untuk dihormati sebagaimana bidang pertama, yang sudah diterima oleh orang Islam seluruh dunia. Mengenai bidang Pan Islam Snouck Hurgronje menilai gegabah andaikata pemerintah tidak turun tangan terhadap penyebaran ide Pan Islamisme. Tetapi sikap yang sangat keras terhadap Pan Islam itu ternyata kemudian berubah setelah jatuhnya Khalifah Turki pada tahun 1924. Sementara itu undang-undang Belanda sendiri memungkinkan zending Protestan dan misi Katolik untuk beroperasi di Indonesia. Maka berlomba-lombalah zending dan misi yang didukung oleh dana swasta yang besar beroperasi di Indonesia. Organisasi Protestan yang aktif dalam tugas ini antara lain *Nederlandsch Zendeling Genootschap (NZG)* dan *Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)* dengan tokoh-tokohnya yang terkenal dikirim oleh NBG dan ditugaskan untuk menerjemahkan Bibel sekaligus meneliti

⁷³⁰ Karel Steenbrink, *Dutch Colonialism and Islam in Indonesia: Conflict and Contact 1596-1950*, terjemah bahasa Indonesia *Kawan Dalam Pertikaian, Kaum Kolonial Belanda dan Islam Di Indonesia (1596-1942)* oleh Suryan A. Jamrah, Bandung: Penerbit Mizan, 1995. hal.123-124.

bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Pada tahun 1906 oleh NBG diangkat *zendingconsul* yang pertama dengan fungsi sebagai kordinator seluruh organisasi *zending* di Indonesia. Gereja Protestan di Hindia Belanda merupakan urusan negara dan tetap demikian sampai tahun 1933,⁷³¹ dan bahkan berlanjut setelah itu, sebagaimana dapat diketahui secara jelas bagaimana pemerintah Belanda memperlakukan ketidaknetralan dan diskriminasi dalam memberikan subsidi kegiatan keagamaan kepada Protestan, Katholik, dan Islam sejak tahun 1936 sampai tahun 1939, berikut:

Tahun 1936 Protestan : Katholik : Islam = f. 686.100 : f. 268.500 : f. 7.500,
 Tahun 1937 Protestan : Katholik : Islam = f. 683.200 : f. 290.700 : f. 7.500,
 Tahun 1938 Protestan : Katholik : Islam = f. 696.100 : f. 296.400 : f. 7.500,
 Tahun 1939 Protestan : Katholik : Islam = f. 844.000 : f. 335.700 : f. 7.500.

Berdasarkan hal inilah, menurut Snouck selanjutnya bahwa dengan mengambil sikap bahwa hukum Islam itu harus diterapkan sepenuhnya atau tidak sama sekali di Indonesia adalah suatu sikap yang keliru. Hukum Islam tradisional telah diterapkan menurut peraturan yang semestinya terhadap persoalan-persoalan orang Indonesia yang dipandang relevan. Snouck lalu mengajukan peraturan bahwa calon pejabat kepala penghulu harus diuji dulu oleh penasihat Belanda.⁷³²

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 yang diikuti langkah pemberlakuan UUD 1945, dengan sendirinya telah menggantikan keberlakuan *Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie*, disingkat *Indische Staatsregeling (IS)* yang diundangkan berdasar Stbl. 1929 : 212,⁷³³ maka UUD 1945 lah yang harus dinyatakan sebagai konstitusi pengganti IS,

⁷³¹ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda, Op., Cit.*, hal. 19.

⁷³² Karel Steenbrink, *Dutch Colonialism and Islam in Indonesia: Conflict and Contact 1596-1950*, terjemah bahasa Indonesia *Kawan Dalam Pertikaian, Kaum Kolonial Belanda dan Islam Di Indonesia (1596-1942)*, *Op. Cit.*, hal. 124-125.

⁷³³ Ismail Suny, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia. Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H. (1st ed.)* Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama, 1994, hal. 193-202.

yang berlaku di Indonesia sejak merdeka dari pendudukan Jepang⁷³⁴ dan penjajahan Belanda.⁷³⁵ Dalam Peraturan Peralihan Pemerintah Pendudukan Jepang yang dituangkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1942 Pasal 3 dinyatakan bahwa semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang bagi pemerintahan yang dahulu, tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan Pemerintah Militer.⁷³⁶ Perlu dikemukakan, bahwa IS berfungsi menggantikan *Regeeringsregelement (R.R.)* tahun 1855 yang merupakan konstitusi zaman kolonial Belanda, dalam Pasal 75 antara lain menyatakan: “oleh hakim Indonesia itu hendaknya diperlakukan undang-undang agama (*godsdienstige wetten*) . . .”⁷³⁷

Setelah dua dasawarsa pertama abad XX, maka periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya dengan memberlakukan hukum Islam bagi orang Islam, yang disebut *Receptio in Complexu* sejak kedatangan perkumpulan dagang Belanda *Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC)*, yang dilanjutkan oleh pemerintahan Hindia Belanda selama abad XVIII dan awal abad XIX digantikan dengan periode penerimaan hukum Islam oleh hukum Adat, yaitu hukum Islam baru berlaku bila dikehendaki atau diterima oleh hukum Adat. Tesis ini adalah merupakan pemikiran Snouck Hurgronje, yang dipercaya sebagai penasehat Pemerintah Hindia Belanda Urusan Islam.⁷³⁸

Tesis ini dikenal sebagai *Theorie Receptie*, diberi dasar hukum oleh Belanda dengan diundangkannya IS dalam Stbl. 1929 : 112 . Pasal 134 ayat

⁷³⁴ Penguasa militer Jepang tidak sempat mengubah konstitusi Belanda yang berlaku di Indonesia selama penguasa militer Jepang menduduki Indonesia, tetapi melanjutkan saja konstitusi yang sudah berjalan sejak penjajahan Belanda.

⁷³⁵ Departemen Agama RI, *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia* (1st ed.). Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1985, hal. 23-24.

⁷³⁶ *Ibid.*, hal. 24.

⁷³⁷ Ismail Suny, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia. Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustamul Arifin, S.H., Op., Cit.*, hal. 193-194.

⁷³⁸ Departemen Agama RI, *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, *Op. Cit.*, hal. 14.

(2) IS itu berbunyi: “dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum Adat mereka menghendakinya dan sejauh itu tidak ditentukan lain dengan sesuatu ordonansi”.⁷³⁹ Arti pasal tersebut adalah: hukum Islam tidak berlaku lagi di Indonesia kecuali telah diterima oleh hukum Adat, atau: hukum Islam yang berlaku hanyalah kalau telah diresepsi oleh hukum Adat. Inilah Pasal 134 ayat (2) IS yang menjadi sumber formal dari teori resepsi.⁷⁴⁰ Sebenarnya faham dari teori resepsi ini merupakan faham yang keliru karena tidak mengerti kaidah ushul fiqh yang berbunyi *al’adah muhakkamah*, akan tetapi kekeliruan tersebut tampaknya disengaja. Bila memang demikian adanya, maka antara lain disinilah fakta kecurangan Snouck dalam menerapkan politik Islam Hindia Belanda itu.⁷⁴¹

Theorie Receptie itu oleh politik hukum Pemerintah Hindia Belanda diberi dasar hukum keberlakuannya melalui Stbl. 1937: 116 dengan semakin menyudutkan peran pelaksanaan hukum Islam di masyarakat dengan jalan mencabut wewenang Pengadilan Agama mengadili waris umat Islam yang secara formal telah menjadi kompetensinya sejak tahun 1882 dan memindahkannya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Alasan politik hukumnya adalah bahwa hukum waris Islam belum diterima sepenuhnya oleh hukum Adat.⁷⁴² Umat Islam menentang pelaksanaan politik hukum kolonial Belanda ini, oleh karena dengan aturan Stbl. 1937 No. 116 dan 638 itu kewenangan Pengadilan Agama sangat dikerdilkan dengan pembatasan sebagai berikut :

Raad Agama itu semata-mata hanya berkuasa memeriksa perselisihan antara suami isteri yang beragama Islam dan perkara-perkara lain tentang nikah, talak, rujuk, dan

⁷³⁹ Ismail Suny, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dalam Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia. Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustamul Arifin, S.H., Op., Cit.*, hal. 194.

⁷⁴⁰ Departemen Agama RI, *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia, Op., Cit.*, hal. 21-22.

⁷⁴¹ *Ibid.*, hal. 13-14.

⁷⁴² Ismail Suny, *Hukum Islam dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1987, hal. 5-6.

perceraian antara orang beragama Islam yang memerlukan perantaraan hakim agama, dan berkuasa memutuskan perceraian dan menyatakan bahwa syarat untuk menjatuhkan talak yang digantungkan sudah ada; akan tetapi dalam perselisihan-perselisihan dan perkara-perkara tersebut semua tuntutan pembayaran uang pemberian benda-benda yang tertentu, harus diperiksa dan diputus oleh hakim biasa, kecuali tuntutan tentang maskawin (mahar) dan keperluan kehidupan isteri yang menjadi tanggungan suami (nafakah) yang segenapnya diperiksa dan diputuskan oleh Raad Agama.⁷⁴³

Tidak puas dengan memindahkan kewenangan mengadili kewarisan dari Pengadilan Agama ke Pengadilan Negeri, karena umat Islam masih menyelesaikan kewarisan tanpa sengketa para ahli waris ke Pengadilan Agama dengan fatwa waris, maka pada tahun 1941 politik hukum Belanda dengan Stbl. 1941 No. 44 masih sempat mengatur bahwa Pengadilan Negeri juga dapat menyelesaikan fatwa waris tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 236a HIR atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Atas permintaan semua ahli waris atau bekas suami/isteri maka Landraad (sekarang Pengadilan Negeri) *-juga dalam hal tidak ada perselisihan-* memberi pertolongan untuk mengadakan pembagian boedel antara orang-orang Indonesia dari agama apapun juga dan membuat aktenya.⁷⁴⁴

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama dan kedua menegaskan secara mendasar kehendak proklamasi dan kemerdekaan bangsa dengan menyatakan :

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan

⁷⁴³ Departemen Agama RI, *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, Op., Cit., hal. 23.

⁷⁴⁴ Habibah Daud Ali, *Peranan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Masalah Kewarisan dalam Departemen Agama RI, Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, Op., Cit., hal. 154.

Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.⁷⁴⁵

Berkenaan dengan telah tercapainya kemerdekaan, perlu ditegaskan keadilan bagi segenap penduduk dan warga negara Indonesia, terutama bila dilihat dari bentuk akomodasi yang dapat dicapai antara negara dan Islam sejak munculnya negara bangsa (*nation state*) di negara-negara Islam. Fenomena yang muncul sebagai hasil dari pergumulan mereka dengan nilai-nilai Barat adalah proses kolonialisasi.⁷⁴⁶ Di Indonesia, fenomena pergumulan ini dapat dilihat dalam kasus pengadilan agama. Sejak kemerdekaan, evolusi sistem pengadilan agama sedikit banyak telah merefleksikan hasil pergumulan antara kelompok nasionalis, yang mewakili kekuatan negara, dan kelompok muslim.⁷⁴⁷

Pada awal kemerdekaan, pengadilan agama tetap menjalankan fungsinya dalam kapasitas yurisdiksinya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah kolonial, berdasar Stbl. 1937 No. 116 dan 610 jo. Stbl. 1882 No. 152.⁷⁴⁸ Sementara semua usaha yang dilakukan untuk meluaskan yurisdiksinya senantiasa mengalami kegagalan.⁷⁴⁹ Pada tahun 1946 Pengadilan Agama yang telah diatur di bawah Kementerian Kehakiman pada masa pemerintahan Jepang, beralih di bawah yurisdiksi Kementerian Agama berdasar Peraturan Pemerintah No.5/S.D. tanggal 25 Maret 1946.⁷⁵⁰

Dua tahun kemudian, untuk pertama kalinya setelah merdeka pemerintah Indonesia mengatur kekuasaan kehakiman dengan mengeluarkan

⁷⁴⁵ Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Op., Cit.*, hal 59.

⁷⁴⁶ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* terjemah Ratno Lukito dari *Islamic Law and Adat Encounter : The Eperience of Indonesia*. Jakarta-Leiden : INIS, 1998, hal. 69.

⁷⁴⁷ *Ibid.*

⁷⁴⁸ Departemen Agama RI, *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia, Op., Cit.*, hal. 22-23.

⁷⁴⁹ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (2nd ed.). Jakarta: LP3ES, 1986, hal . 98.

⁷⁵⁰ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* terjemah Ratno Lukito dari *Islamic Law and Adat Encounter : The Eperience of Indonesia, Op., Cit.*, hal. 69-70.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948, yang mengatur bahwa pengadilan agama digabungkan ke pengadilan umum. Kasus-kasus yang melibatkan orang Islam yang harus diputuskan dengan hukum Islam, akan diputuskan oleh hakim muslim di Pengadilan Negeri. Undang-undang tersebut tidak pernah dilaksanakan, maka berdasar Aturan Peralihan UUD 1945, eksistensi pengadilan agama tetap berlanjut sesuai dengan aturan Stb. 1882 Nomor 152, terutama yang berada di Jawa dan Madura. Penting dicatat bahwa walaupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tersebut tidak diimplementasikan, tetapi kebijakan ini sesungguhnya mewakili sikap awal para politisi terhadap konflik politis yang terwariskan antara kelompok sekuler nasionalis dan muslim, yang mempunyai efek dalam memposisikan hukum Islam lebih rendah dari hukum nasional.⁷⁵¹ Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, seharusnya peradilan agama diperlakukan sebagai subsistem peradilan nasional, tetapi karena besarnya pengaruh pelaksanaan politik hukum Belanda dalam kehidupan politik kekuasaan dan pengaruhnya di masyarakat luas, maka cita-cita bangsa itu tidak mudah dapat dilaksanakan.⁷⁵² Ide tentang teori resepsi yang diwarisi dari Belanda, mempengaruhi banyak para ahli hukum Indonesia dan mendorong sikap antagonisme mereka terhadap eksistensi pengadilan agama. Di antara para ahli hukum yang paling terkenal adalah Dr. Raden Soepomo, seorang nasionalis yang menjadi penasihat pada Departemen Kehakiman, yang sangat antagonistik terhadap Islam.⁷⁵³ Situasi ini diperparah lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang menghapus Pengadilan-pengadilan Kesultanan di luar Jawa dan Madura, yang otomatis menimbulkan kebingungan untuk menyelesaikan perkara-perkara keagamaan.⁷⁵⁴

⁷⁵¹ *Ibid.*

⁷⁵² Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Op., Cit.*, hal 59.

⁷⁵³ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* terjemah Ratno Lukito dari *Islamic Law and Adat Encounter : The Experience of Indonesia, Op., Cit.*, hal. 70-71.

⁷⁵⁴ *Ibid.*, hal. 70.

Kebingungan untuk penyelesaian perkara-perkara keagamaan di luar Jawa dan Madura ini baru teratasi enam tahun kemudian dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No.45/1957 yang menjadi dasar didirikannya kembali pengadilan agama di daerah-daerah tersebut. Maka diselenggarakanlah pengadilan agama / mahkamah syar'iyah yang justru memberikan wilayah yurisdiksi lebih besar dari pada pengadilan agama yang berada di Jawa, Madura, atau Kalimantan Selatan.⁷⁵⁵

Syariat Islam sudah dilaksanakan sejak lama, sejak masa Kesultanan, di tengah masyarakat Aceh, sehingga telah meresap dan menyatu dalam tradisi dan kehidupan sehari-hari yang dalam tataran pribadi anggota masyarakat dikenal taat dan fanatik kepada ajaran Islam.⁷⁵⁶ Sejak zaman kesultanan itu syariat Islam telah dijadikan landasan penyusunan undang-undang oleh para ulama atas perintah umara untuk diterapkan dalam mengatur ketertiban dan kehidupan masyarakat.⁷⁵⁷ Apabila masyarakat Aceh telah menuntut implementasi syariat Islam sejak awal kemerdekaan atas dasar kesadaran yang terbangun melalui proses perjalanan sejarah yang panjang, yang dengan syariat Islam itu pula telah tumbuh semangat nasionalisme tinggi rakyat Aceh dalam membela wilayah Nusantara ini,⁷⁵⁸ maka sudah sepantasnya Provinsi yang menyandang predikat Daerah Istimewa dan pemikul Otonomi Khusus itu segera dapat tampil secara proporsional menunjukkan eksistensi dirinya.

C. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Bagaimanakah Provinsi Daerah Istimewa Aceh memperjuangkan terwujudnya peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan syariat

⁷⁵⁵ *Ibid.* Lihat juga Ismail Muhammad Syah, *Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Aceh Dahulu, Sekarang dan Nanti* dalam Ismail Suny, *Bunga Rampai tentang Aceh, Op., Cit.*, hal. 254-257.

⁷⁵⁶ Al Yasa Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Aceh, Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, Op., Cit., hal. 221.

⁷⁵⁷ Rusydi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi, dan Implementasi, Op., Cit.*, hal 48.

⁷⁵⁸ *Ibid.*, hal. 56.

Islam secara *kaffah* di Aceh khususnya dalam membentuk qanun-qanun yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Mahkamah Syar'iyah? Provinsi Daerah Istimewa Aceh selaku pemegang Otonomi Khusus telah menerapkan kemampuan desentralisasi dirinya dengan aktif berjuang melengkapi diri dengan berbagai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* di wilayahnya berjalan lancar. Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh yang lahir kembali berkat perjuangan pengembalian hak masyarakat Aceh yang telah pernah hilang, bukan hadiah pemberian Pemerintah Pusat kepada masyarakat Aceh,⁷⁵⁹ perlu diimbangi dengan perjuangan lanjut untuk realisasi kewenangannya. Perlu diungkapkan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat serta peran Mahkamah Syar'iyah sebagai Sub Sistem Peradilan Nasional sekaligus sebagai bagian dari pelaksanaan Syari'at Islam secara *kaffah* di Provinsi Aceh. Perjuangan pengembalian hak masyarakat Aceh yang pernah hilang itu, yaitu perjuangan untuk memperoleh status otonomi daerah khusus dan keberlakuan syariat Islam secara *kaffah* serta peraturan perundang-undangan nasional untuk Aceh, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini antara lain dapat dikemukakan :

1. Sejak awal kemerdekaan masyarakat Aceh telah menuntut berlakunya syariat Islam di Aceh. Selama revolusi fisik, Aceh merupakan satu-satunya wilayah yang tidak dapat diduduki oleh Belanda sehingga Aceh disebut sebagai Daerah Modal bagi perjuangan bangsa oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya di Blang Padang Kutaraja ketika itu.⁷⁶⁰ Atas dasar perjuangan masyarakat yang dibina dan dipimpin oleh para pemuka Islam yang gigih mempertahankan kemerdekaan bangsa, daerah Aceh mendapat kedudukan sebagai satu provinsi yang berdiri sendiri berdasar Peraturan Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM/49 tanggal 17 Desember 1949. Maka saat turun status menjadi Karesidenan dari Provinsi Sumatera Utara, pada momentum

⁷⁵⁹ Komisi Hukum Nasional RI, *Membangun Peradilan Syari'ah Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Laporan Penelitian*. Jakarta: Tim Peneliti KHN, 2004, hal. 121.

⁷⁶⁰ Profil Propinsi Republik Indonesia, *Daerah Istimewa Aceh, Op., Cit.*, hal. 3.

awal pelaksanaan Mosi Integral Natsir dari Republik Indonesia Serikat (RIS) ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di satu sisi prestasi tertinggi Parlemen ini harus dijunjung tinggi, tetapi disegi lain masyarakat Aceh menjadi kecewa karena status daerah yang diturunkan itu. Guna memenuhi aspirasi dan tuntutan rakyat Aceh, akhirnya pemerintah menetapkan kembali status Karesidenan Aceh menjadi daerah otonom Provinsi Aceh melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tanggal 7 Desember 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara.⁷⁶¹ Dan akhirnya Misi khusus Pemerintah Pusat di bawah pimpinan Wakil Perdana Menteri (Mr. Hardi) memberikan status Daerah Istimewa melalui Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 tanggal 26 Mei 1959, yang meliputi: agama, peradatan, dan pendidikan.⁷⁶²

2. Adanya kebijakan pemusatan kekuasaan Pemerintah Pusat berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang memposisikan Aceh sama dengan provinsi lain, sehingga keistimewaannya dinilai tinggal nama saja, mengakibatkan reaksi dengan proklamasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 4 Desember 1976, oleh Hasan Muhammad di Tiro, cicit Pahlawan Nasional Teungku Chik di Tiro yang sangat dihormati rakyat Aceh karena dalam perang melawan kolonial Belanda, empat generasi keluarga Chik di Tiro hampir semuanya tewas kecuali wanita dan bayi. Ibu Hasan Tiro, salah satu diantara mereka yang selamat.⁷⁶³

⁷⁶¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara* (LN RI Tahun 1956 Nomor 64 dan TLN RI Nomor 1103). Solusi undang-undang ini antara lain mengantisipasi penyelesaian kebijakan M Natsir untuk keberhasilan NKRI yang difahami masyarakat Aceh, yang ditagih kembali bagaimana mengakomodir kehendak masyarakat yang tetap menuntut Provinsi bagi wilayah Aceh.

⁷⁶² Landasan inilah yang digunakan Peperda Aceh untuk melaksanakan syariat Islam, tetapi gagal karena tidak disetujui Pusat.

⁷⁶³ Gerakan Aceh Merdeka (GAM) diproklamkan oleh Hasan Muhammad di Tiro pada tanggal 4 Desember 1976. Teungku Hasan di Tiro, lahir 25 September 1925 di Desa Tanjong Bungong Pidie (Aceh), anak kedua dari pasangan Teungku Muhammad Hasan dengan Pocut Fatimah (cucu Chik di Tiro)

Gerakan ini semula dihadapi oleh Pemerintah dengan menetapkan wilayah Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dengan Operasi Jaring Merah di Daerah Istimewa Aceh sejak tahun 1989. Untuk mengamankan situasi, GAM diposisikan sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Status ini dicabut pada tanggal 7 Agustus 1998. Persoalan GAM akhirnya diselesaikan oleh Pemerintah dengan Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dengan GAM yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2005. Pemerintah RI diwakili oleh Hamid Awaluddin, Menteri Hukum dan HAM, GAM diwakili oleh Malik Mahmud, Pimpinan, dan disaksikan oleh Martti Ahtisari, Mantan Presiden Finlandia selaku Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative Fasilitator proses negosiasi.⁷⁶⁴

3. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Pemda Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh berusaha keras untuk membentuk Peraturan Daerah guna menyelenggarakan syariat Islam secara *kaffah* yang didambakan oleh masyarakat dan menyelenggarakan Peradilan Syari'at Islam oleh Mahkamah Syar'iyah seperti yang diamanatkan oleh kedua undang-undang tersebut.⁷⁶⁵ Maka dibentuk dan diberlakukanlah berturut-turut antara lain Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan

⁷⁶⁴ Beberapa materi nota kesepahaman Pemerintah RI dengan GAM berikut dikutip dari Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU RI No. 11 Th.2006) dilengkapi dengan: Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005), Op. Cit.*, hal. 182-193. Pemerintah RI dan GAM dalam nota kesepahaman ini memerinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang memandu proses transformasi ke dalam 6 (enam) butir kesepahaman yang meliputi:

- i. Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh, yang berisi :7 (tujuh) butir yang berkait dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh, 8 (delapan) butir Partisipasi Politik, 9 (sembilan) butir prinsip Ekonomi, dan 5 (lima) butir Peraturan Perundang-undangan.
- ii. Hak Asasi Manusia, yang berisi tiga butir pokok pemikiran.
- iii. Amnesti dan Reintegrasi ke Dalam Masyarakat, yang berisi 4(empat) butir pemikiran tentang amnesti, 7 (tujuh) butir pemikiran Reintegrasi ke Dalam Masyarakat.
- iv. Pengaturan Keamanan dengan 12 butir pemikiran mengenai keamanan secara menyeluruh.
- v. Pembentukan Misi Monitoring Aceh, berisi 15 butir pokok pemikiran.
- vi. Penyelesaian Perselisihan, berisi tiga butir pokok pemikiran.

⁷⁶⁵ Undang-Undang Nasional ini yang diperjuangkan masyarakat Aceh sebagai landasan berpijak berdasar hukum ketatanegaraan untuk bersatu dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Syari'at Islam, Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam yang meliputi bidang *aḥwāl al-syakhṣiyah*, *mu'amalah*, dan *jinayah*, Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.⁷⁶⁶

4. Pada tanggal 22 Oktober 2002 atas prakarsa Mahkamah Agung dan atas permintaan para pemuka Provinsi Aceh, di Gedung Mahkamah Agung dilangsungkan rapat koordinasi tentang penyelenggaraan Peradilan Syariat Islam oleh Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh, khususnya mengenai pembentukan dan kewenangan kelembagaannya.⁷⁶⁷ Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh para pejabat dari Aceh (15 orang), dari Mahkamah Agung (7 orang), dari Departemen Agama, dan dari Departemen Dalam Negeri. Rapat koordinasi tersebut antara lain menyepakati empat hal penting sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, memberi izin kepada Aceh untuk melaksanakan syariat Islam secara sempurna dan penuh (*kaffah*);
 - b. Pelaksanaan itu akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Propinsi dan kesiapan masyarakat;
 - c. Mahkamah Syar'iyah yang akan menjalankan syariat Islam akan diresmikan paling lama pada Muharram tahun 1424 H. Hukum materiil dan formilnya akan disusun secara bertahap;
 - d. Pada tingkat Pusat akan dibentuk sebuah Tim untuk membantu Aceh melaksanakan syariat Islam secara sempurna dan penuh, disamping untuk menjaga dan membina adanya kesepahaman dan pemahaman antara Pusat dengan Aceh tentang pelaksanaan syariat Islam secara sempurna itu.⁷⁶⁸ Tim dipimpin oleh Sekjen Departemen Dalam Negeri beranggotakan wakil (utusan) dari semua instansi terkait di

⁷⁶⁶ Wujud ketundukan masyarakat Aceh dicerminkan secara formal lewat peraturan daerah ini untuk melaksanakan syariat Islam secara wajar.

⁷⁶⁷ Komunikasi antara Pemda Aceh dengan Pimpinan Mahkamah Agung telah beberapa kali terjadi sebelum tanggal 22 Oktober 2002 tersebut, baru kemudian disepakati langkah koordinasi ini untuk mewujudkan Mahkamah Syar'iyah yang didambakan masyarakat itu.

⁷⁶⁸ Hasil rapat monumental pertama antara Mahkamah Agung dengan para Pimpinan dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

tingkat Pusat (antara lain dari Mahkamah Agung, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Agama, Kepolisian Negara, dan Kejaksaan Agung) dan wakil dari Pemerintah Provinsi Aceh.⁷⁶⁹ Tim Kerja antara lain menghasilkan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tanggal 3 Maret 2003, yang menentukan bahwa Pengadilan Agama yang telah ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁷⁷⁰

5. Pemda Provinsi NAD dan DPRA telah berhasil membentuk dan memberlakukan Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam,⁷⁷¹ Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Peradilan Syari'at Islam,⁷⁷² Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam,⁷⁷³ Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya,⁷⁷⁴ Qanun Nomor

⁷⁶⁹ Tim Kerja tingkat Pusat berdasar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-05-51 Tahun 2003 tanggal 28 Januari 2003 yang mewakili berbagai instansi di tingkat Nasional Pusat.

⁷⁷⁰ Republik Indonesia, *Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*.

⁷⁷¹ Gubernur Daerah Istimewa Aceh, *Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam* (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30).

⁷⁷² Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam* (Lembaran Daerah Provinsi NAD Tahun 2002 Nomor 2 Seri E Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NAD Nomor 4).

⁷⁷³ Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam* (Lembaran Daerah Provinsi NAD Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NAD Nomor 5).

⁷⁷⁴ Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya* (Lembaran Daerah Provinsi NAD Tahun 2003 Nomor 25 Seri D Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NAD Nomor 28).

13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian),⁷⁷⁵ Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum).⁷⁷⁶

6. Pemda sendiri,⁷⁷⁷ DPRA, MPU, dan Mahkamah serta seluruh instansi/lembaga terkait sudah, sedang, dan akan secara bertahap mewujudkan qanun-qanun guna pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* yang didambakan oleh masyarakat Aceh, termasuk qanun-qanun di bidang hukum keluarga (*afwal al-syakhshiyah*), hukum perdata (*mu'amalah*), dan hukum pidana (*jinayah*) yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh.⁷⁷⁸ Khusus mengenai qanun bagi kewenangan Mahkamah Syar'iyah, diyakini lebih mudah dipersiapkan, sebab sudah ada contoh berlakunya syariat Islam masa lalu yang membuat masyarakat aman, tertib dan teratur serta Kesultanan menjadi jaya.⁷⁷⁹
7. Kini Pemda dan DPRA beserta segenap instansi terkait sedang mempersiapkan lebih dari 70 qanun untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁷⁸⁰ Termasuk di

⁷⁷⁵ Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian)*, (Lembaran Daerah Provinsi NAD Tahun 2003 Nomor 26 Seri D Nomor 13 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NAD Nomor 29).

⁷⁷⁶ Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum)*, (Lembaran Daerah Provinsi NAD Tahun 2003 Nomor 27 Seri D Nomor 14 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NAD Nomor 30).

⁷⁷⁷ Wawancara khusus dengan Wakil Gubernur NAD Muhammad Nazar, tanggal 27 Mei 2008, yang mewakili Gubernur Irwandi Yusuf yang sedang sibuk melakukan inspeksi ke seluruh wilayah Kabupaten Kota se Provinsi berkenaan dengan semangat operasionalisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Representasi dari dukungan eksekutif dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syar'iyah sangat ditekankan, terutama untuk optimalisasi dukungan anggaran berdasar amanat Undang-Undang untuk kelengkapan sarana dan prasarana Mahkamah Syar'iyah di Kabupaten/Kota.

⁷⁷⁸ Wawancara dengan Ketua DPR Aceh, H. Sayed Fuad Zakaria, SE, di dampingi oleh Wakil KetuaTgk. H. Zainal Abidin dan Wakil Ketua H. Raihan Iskandar, Lc., di Kantor DPRA tanggal 27 Mei 2008.

⁷⁷⁹ Wawancara, Drs. H. Soufyan M. Saleh, SH dan Drs. H. Jufri Ghalib, S.H., M.H. (Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD), tanggal 25 Mei 2008 di Kantor Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

⁷⁸⁰ Wawancara dengan Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar di Kantor Gubernur dan dengan Ketua DPR Aceh, H. Sayed Fuad Zakaria, SE, di dampingi oleh Wakil KetuaTgk. H.

dalamnya qanun berkenaan dengan hukum materiil, dan hukum formil yang diperlukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang belum diatur secara nasional. Sekarang juga sedang disempurnakan qanun hukum acara yang berkenaan dengan hukuman (ta'zir) atas minuman khamar dan senisnya, perjudian (maisir), dan perbuatan mesum (khalwat).⁷⁸¹ Demikian pula aturan-aturan Pemda yang berkaitan dengan berbagai keperluan sarana dan prasarana Mahkamah Syar'iyah.

8. Keinginan untuk menghidupkan kembali fungsi Mahkamah Syar'iyah ini berlandaskan pada fakta historis Aceh, sebab lembaga peradilan Islam itu telah eksis sejak zaman kesultanan Aceh – terlepas dari pasang surutnya lembaga ini – hingga dewasa ini. Kenyataan ini tidak dapat dipisahkan dari latar belakang sosio-kultural masyarakat Aceh yang telah menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupan mereka. Penghayatan dan pengalaman hidup dengan melaksanakan ajaran Islam secara turun-temurun yang telah melahirkan tradisi dan budaya yang islami dalam kehidupan masyarakat Aceh (*living tradition* atau *living law*). Perjuangan masyarakat Aceh untuk melembagakan pemberlakuan syariat Islam dalam bentuk qanun-qanun untuk seluruh masyarakat dan qanun-qanun yang khusus harus dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah. Langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah untuk merealisasikan aspirasi masyarakat Aceh dipandang sebagai kebijakan yang tepat. Kebijakan tersebut, secara formal, telah disepakati dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Secara yuridis dan operasional telah diberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan Daerah, antara lain:

Zainal Abidin dan Wakil Ketua H. Raihan Iskandar, Lc., di Kantor DPRA tanggal 27 Mei 2008.

⁷⁸¹ Wawancara, Drs. H. Soufyan M. Saleh, SH dan Drs. H. Jufri Ghalib, S.H., M.H. (Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD), tanggal 25 Mei 2008 di Kantor Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

- a. Keputusan Gubernur Provinsi NAD No. 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Badan Baitul Mal Provinsi NAD.
- b. Keputusan Gubernur Provinsi NAD No.1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayahul Hisbah.
- c. Keputusan Bersama Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi, Ketua Pengadilan Tinggi dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi NAD tentang Operasionalisasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah.
- d. Peraturan Gubernur Provinsi NAD No. 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Uqubat Cambuk.
- e. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Aceh No. 02/INSTR/1990 tentang Harus Dapat Membaca Al-Qur'an dan Pemahaman Adat Istiadat Daerah bagi Murid Sekolah Dasar.
- f. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Aceh No. 5/INSTR/2000 tentang Pembudayaan Kemakmuran Masjid dan Meunasah dalam Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- g. Instruksi Gubernur Provinsi NAD No. 02/INSTR/2002 tentang Pelaksanaan Zakat Gaji/Jasa Bagi setiap Pegawai/Karyawan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NAD.
- h. Instruksi Gubernur Provinsi NAD No. 04/INSTR/2002 tentang Larangan Judi (Maisir), Buntut, Taruhan dan Sejenisnya yang Mengandung Unsur-Unsur Perjudian dalam Provinsi NAD.
- i. Instruksi Gubernur Provinsi NAD No. 05/INSTR/2002 tentang Tata Pergaulan/Khalwat antara Pria dan Wanita dalam Provinsi NAD.
- j. Instruksi Gubernur Provinsi NAD No. 06/INSTR/2002 tentang Pelaksanaan Shalat Berjamaah di Lingkungan Kantor/Instansi/Badan /Lembaga/Dinas dalam Provinsi NAD.
- k. Surat Edaran Gubernur Provinsi NAD No. 526/20976 tanggal 10 Juli 2002 M/29 Rabiul Akhir 1423 H tentang Larangan Minuman Beralkohol (Khamar).

- I. Surat Gubernur Daerah Istimewa Aceh No. 4451.12/12/27370 tanggal 30 September 2002 M/24 Rajab 1423 H tentang Pembayaran Zakat.
9. Gubernur NAD dan masyarakat Aceh mengharapkan hendaknya Mahkamah Agung sebagai instansi tertinggi dari keempat Lingkungan Peradilan, dapat mengulang kembali langkah yang sudah pernah dilakukan pada bulan Oktober 2004 ketika peresmian operasionalisasi kewenangan Mahkamah Syar'iyah⁷⁸². Langkah ke arah itu oleh Mahkamah Agung akan selalu berkait dengan dibentuknya qanun baru yang menambah kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Maka ditunggu dan diharapkan kapan DPR Aceh untuk siap mewujudkan qanun-qanun baru yang diperlukan itu⁷⁸³. Atas pertanyaan penulis mengenai policy Gubernur untuk kesuksesan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam menangani kewenangan absolutnya dan apa yang menjadi hambatan dalam mengkoordinasikan peran Pemerintah Daerah dengan DPR Aceh, MPU, dan Mahkamah Syar'iyah, ia menyatakan:

Pemerintah Daerah memperoleh kesan yang kuat bahwa Mahkamah Syar'iyah telah berjalan secara baik, walau pun terdapat kelemahan-kelemahan dan kendala-kendala yang dihadapi. Pemerintah Daerah sendiri memahami benar bahwa pelaksanaan syariat Islam tidak semuanya harus dilakukan lewat Mahkamah Syar'iyah. Banyak aturan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat sendiri, di bawah imam atau khatib selaku pimpinan syariat dan adat setempat. Simbul adat sebenarnya adalah simbul syariat. Sebab adat dan hukum syariat itu seperti zat dan sifat, telah menyatu di masyarakat. Kalau ada

⁷⁸² Wawancara dengan Wakil Gubernur Aceh (representasi dari dukungan eksekutif dalam pelaksanaan Mahkamah Syar'iyah) terutama untuk mempersiapkan upaya optimalisasi dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan kebutuhan sarana prasarannya, tanggal 27 Mei 2008.

⁷⁸³ Kesiapan DPR Aceh untuk pembentukan qanun yang diperlukan oleh Mahkamah Syar'iyah itu cukup tinggi tetapi menemui beberapa kendala. Untuk optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang, antara lain karena banyaknya rancangan qanun (lebih dari 70 Qanun) yang harus dipersiapkan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh – termasuk di dalamnya yang berhubungan dengan Mahkamah Syar'iyah – sementara ada beberapa qanun yang sifatnya “mendesak” untuk diprioritaskan penyelesaiannya terkait dengan urusan penting di Aceh dalam berbagai hal. Kendala lainnya adalah minimnya tenaga (Sumber Daya Manusia) yang memiliki kualitas dan kapabilitas dalam bidang pemikiran konsep persiapan pembentukan qanun itu sendiri.

permasalahan syariah/adat yang muncul pun masyarakat biasa menyelesaikannya sendiri di bawah pimpinan pemuka agama/adat setempat. Relatif jarang orang mengurus penyelesaian permasalahan mereka sampai ke tingkat kabupaten/kota. Apalagi sekarang, setelah deklarasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Adanya wilayahul-hisbah yang dipegang oleh Satpol PP yang mempunyai kewajiban membina masyarakat untuk melaksanakan syariat Islam itu. Semula ada sebagian anggota masyarakat tidak mau menikah dan mencatatkannya ke KUA (Kantor Urusan Agama) karena menganggap pernikahan mereka tidak perlu dicampuri oleh negara karena bukan negara Islam. Sekarang secara berangsur mereka mulai memahami dan meninggalkan sikap itu, karena mereka berkeyakinan bahwa pemerintah sungguh-sungguh akan melaksanakan syariat Islam.⁷⁸⁴

10. Selain mengenai aturan yang sedang dipersiapkan bersama DPRA dalam bentuk qanun-qanun yang sedang berjalan, Pemerintah Daerah sudah memberlakukan seperangkat peraturan berupa Surat Keputusan, Instruksi, dan Surat Edaran Gubernur untuk pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Perangkat surat-surat Gubernur tersebut antara lain adalah:
- a. Keputusan Gubernur Provinsi NAD No. 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Badan Baitul Mal Provinsi NAD.
 - b. Keputusan Gubernur Provinsi NAD No.1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayahul Hisbah.
 - c. Keputusan Bersama Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi, Ketua Pengadilan Tinggi dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi NAD tentang Operasionalisasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah.
 - d. Peraturan Gubernur Provinsi NAD No. 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Uqubat Cambuk.

⁷⁸⁴ Wawancara dengan Wakil Gubernur Aceh (representasi dari dukungan eksekutif dalam pelaksanaan Mahkamah Syar'iyah) terutama untuk mempersiapkan upaya optimalisasi pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan pembentukan Qanun di Provinsi Aceh, tanggal 27 Mei 2008.

- e. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Aceh No. 02/INSTR/1990 tentang Harus Dapat Membaca Al-Qur'an dan Pemahaman Adat Istiadat Daerah bagi Murid Sekolah Dasar.
 - f. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Aceh No. 5/INSTR/2000 tentang Pembudayaan Kemakmuran Masjid dan Meunasah dalam Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
 - g. Instruksi Gubernur Provinsi NAD No. 02/INSTR/2002 tentang Pelaksanaan Zakat Gaji/Jasa Bagi setiap Pegawai/Karyawan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NAD.
 - h. Instruksi Gubernur Provinsi NAD No. 04/INSTR/2002 tentang Larangan Judi (Maisir), Buntut, Taruhan dan Sejenisnya yang Mengandung Unsur-Unsur Perjudian dalam Provinsi NAD.
 - i. Instruksi Gubernur Provinsi NAD No. 05/INSTR/2002 tentang Tata Pergaulan/Khalwat antara Pria dan Wanita dalam Provinsi NAD.
 - j. Instruksi Gubernur Provinsi NAD No. 06/INSTR/2002 tentang Pelaksanaan Shalat Berjamaah di Lingkungan Kantor/Instansi/Badan /Lembaga/Dinas dalam Provinsi NAD.
 - k. Surat Edaran Gubernur Provinsi NAD No. 526/20976 tanggal 10 Juli 2002 M/29 Rabiul Akhir 1423 H tentang Larangan Minuman Beralkohol (Khamar).
 - l. Surat Gubernur Daerah Istimewa Aceh No. 4451.12/12/27370 tanggal 30 September 2002 M/24 Rajab 1423 H tentang Pembayaran Zakat.⁷⁸⁵
11. Sementara itu Prof. Dr. Al Yasa Abubakar, MA mantan Kepala Dinas Syariah Provinsi NAD, dan Ketua MPU maupun Ketua MAA, kesemuanya mengharapkan agar masyarakat Aceh dapat secara bersungguh-sungguh melaksanakan deklarasi pelaksanaan Syariat Islam Pemerintah Aceh. Mereka memahami masyarakat masih menghadapi kendala-kendala dan hambatan-hambatan untuk pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di masyarakat. Masih menghadapi banyak kesulitan,

⁷⁸⁵ Dinas Syariah Islam Provinsi NAD, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*. Banda Aceh: Kasubdin Litbang dan Program, Edisi 4, 2005, hal. viii-ix.

tetapi memang harus terus berjalan. Tidak boleh surut lagi. Atas pertanyaan penulis, dijelaskannya, bahwa:

“Khusus pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syar’iyah di Aceh juga masih mengalami hambatan-hambatan tertentu. Ia berharap agar semua aparat Mahkamah dapat menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing sesuai dengan aturan qanun ataupun Perda ataupun karena tuntutan keyakinan agamanya semata. Masih banyak Qanun yang harus dibentuk oleh DPRA, atas usul inisiatif para anggota DPRA sendiri ataupun usulan dari Pemerintah Daerah”.⁷⁸⁶

12. Diyakini oleh Pimpinan MPU dan MAA, apabila hal itu terlaksana, maka kemajuan masyarakat Aceh akan tampak, dan dapat menjadi contoh masyarakat lingkungan lain di Indonesia maupun di dunia internasional sebagai wilayah yang mampu menerapkan hukum Islam secara *kaffah* dalam bentuk hukum positif.⁷⁸⁷ Penjelasan Umum Perda Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30) selengkapnya menyatakan:

Dalam sejarahnya yang cukup panjang, masyarakat Aceh telah menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Islam telah menjadi bagian dari kehidupan mereka dengan segala kelebihan dan kekuarungannya. Masyarakat Aceh tunduk dan taat kepada ajaran Islam serta memperhatikan fatwa ulama. Penghayatan terhadap ajaran Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut hidu dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, yang kemudian diakumulasikan lalu disimpulkan menjadi “Adat bak Poteu Meureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana”, yang artinya, “Hukum adat di tangan pemerintah dan hukum syari’at di

⁷⁸⁶ Wawancara dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama NAD, Prof. DR. Muslim Ibrahim, MA., di dampingi Drs.Tgk. H. Ismail Jacob, Wakil Ketua, dan wawancara dengan KH Badruz Zaman, SH, Ketua Majelis Adat Aceh di Kantor MPU Provinsi NAD pada tanggal 27 Mei 2008.

⁷⁸⁷ Wawancara dengan Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA, Imam Besar Masjid Raya Baitu al-Rahman Banda Aceh, KH Abu Daud Zamzamy, Wakil Ketua MPU Provinsi NAD, Drs. Muzakkir, MM, Kepala Kantor Satpol PP/Wilayahul Hisbah Provinsi NAD, dan mantan Kepala Dinas Syari’ah NAD, Prof. Dr. H. Al-Yasa Abubakar, MA. Di Masjid Raya Baiturrahman tanggal 25 Mei 2008.

tangan ulama". Ungkapan ini merupakan pencerminan dari perwujudan Syari'at Islam dalam praktek hidup sehari-hari, kemudian dikenal sebagai Serambi Mekah karena dari wilayah inilah kaum muslimin dari wilayah lain berangkat ke tanah suci Mekkah untuk memnunaikan rukun Islam yang kelima. Dengan berlandaskan kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, maka pengaturan tentang Pelaksanaan Syariat Islam perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.⁷⁸⁸

13. Dari penjelasan umum Perda tersebut di atas dapat diketahui secara pasti bahwa pemerintah Daerah berkewajiban mengatur pelaksanaan syari'at Islam bagi warga masyarakatnya dengan peraturan yang diperlukan. Menurut penelitian Yurnal dalam wawancaranya dengan Ziuddin Ahmad, Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh tanggal 16 April 2008, berkenaan dengan disertasinya yang berjudul *Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, diperoleh penegasan informasi bahwa:
- a. Tuntutan pemberlakuan Syari'at Islam dilatarbelakangi oleh tuntutan masyarakat dan historis Aceh itu sendiri, selain dari faktor konflik dan politis yang juga berpengaruh. Namun sejak awal konflik di Aceh mengakar pada tuntutan pemberlakuan Syari'at Islam seperti halnya pada masa kesultanan Aceh Darussalam. Bahkan ketika konflik masih begitu kuat, banyak didapat pelaksanaan syari'at Islam atas inisiatif masyarakat sendiri.
 - b. Pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh merupakan keinginan "akar rumput" mayoritas Aceh, walaupun terdapat sebagian elit yang menyuarakan hal yang sama maka itu dapat dipahami bahwa para elit itu merupakan bagian dari keseluruhan masyarakat Aceh juga. Akan sulit membuktikan keislaman masyarakat Aceh yang sudah

⁷⁸⁸ Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Edisi 4, Op., Cit.*, hal. 144.

mendarahdaging apabila tuntutan pemberlakuan Syariat Islam bukan atas mainstream masyarakatnya sendiri.⁷⁸⁹

14. Ketua dan para Wakil Ketua DPRA menghendaki agar tugas pokoknya mempersiapkan qanun-qanun yang diperlukan pemerintah dan masyarakat Aceh dapat diselesaikannya. Amat banyak aturan yang harus dibuat oleh DPRA untuk melaksanakan perintah UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pimpinan DPRA menyatakan:

Secara bertahap, sesuai dengan perkembangan masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akan menyiapkan qanun yang diperlukan oleh Mahkamah Syar'iyah. karena DPRA tidak dapat hanya berjalan sendiri untuk itu, maka senantiasa dijalin koordinasi dan komunikasi dengan Pemda NAD, dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) ataupun Majelis Adat Aceh (MAA) untuk memperkaya materi dan lebih mematangkan rancangan-rancangan qanun, sehingga semakin hari akan semakin mantap pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh seperti yang masyarakat dambakan. Untuk legislasi DPRA belum dapat langsung memenuhi kebutuhan qanun yang diperlukan oleh Mahkamah Syar'iyah karena berbagai hal. Walaupun tahun lalu sudah dihasilkan 10 qanun dari 17 rancangan yang ada, dan tahun ini sudah menyelesaikan 6 qanun dari 28 rancangan yang ada, tetapi DPRA memang masih harus siap menyelesaikan lebih dari 70 rancangan qanun dalam memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. DPRA kurang tenaga ahli, padahal harus mempertimbangkan masak-masak celah-celah mana, yang dapat dipilih untuk membuat qanun Mahkamah, sebab harus dicari yang belum diatur oleh Pusat atau yang lain, agar dapat menjadi contoh.⁷⁹⁰ Untuk jalan keluarnya, dalam mengatasi kendala-kendala yang ada, maka DPRA memelihara kedekatan dan sinergi yang baik antar lembaga yang ada di Aceh, misalnya minta bantuan fungsi dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)⁷⁹¹ yang secara berdampingan senantiasa secara

⁷⁸⁹ Yurnal, *Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2008, hal. 80.

⁷⁹⁰ Wawancara dengan Ketua DPR Aceh, H. Sayed Fuad Zakaria, SE, di dampingi oleh Wakil Ketua Tgk. H. Zainal Abidin dan Wakil Ketua H. Raihan Iskandar, Lc., tanggal 27 Mei 2008..

⁷⁹¹ Qanun No. 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja MPU dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya meentukan bahwa MPU berwenang memberikan pertimbangan,

sinergis melakukan peran kemasyarakatan bersama dengan Majelis Adat Aceh (MAA)⁷⁹² sebagai elemen masyarakat yang akan memberikan sumbangan aspirasi dan pemikiran untuk optimalisasi pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syar'iyah tersebut. Juga dengan pusat-pusat kegiatan jamaah Islam seperti di Masjid Raya Baiturrahman,⁷⁹³ pusat-pusat kegiatan para akademisi, misalnya dari para pakar hukum Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry atau Fakultas Hukum Unsyiah".⁷⁹⁴

DPRA memahami bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dengan optimal memang sangat memerlukan infrastruktur yang lebih baik dan lebih lengkap termasuk qanun-qanun yang masih harus dibentuk, sementara di sisi lain masih banyak permasalahan yang menyangkut kepentingan rakyat dan dirasa lebih

saran/fatwa baik diminta maupun tidak diminta kepada Badan Eksekutif, Legislatif, Kepolisian Daerah NAD, Kodam Iskandar Muda dan lain-lain badan/lembaga pemerintah lainnya. MPU merupakan mitra kerja Badan Eksekutif dalam penentuan kebijakan Daerah terutama yang berkaitan dengan Syari'at Islam. MPU wajib memberi masukan, pertimbangan dan saran-saran kepada Badan Eksekutif dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan daerah dan Badan Eksekutif wajib memposisikan sebagai Badan independen dan mitra kerja yang berkaitan dengan syariat Islam, dan wajib minta masukan, pertimbangan dan saran-saran MPU, serta wajib mendengar fatwa MPU dalam menjalankan kebijakan Daerah berjalan lebih Islami. Sekretariat MPU, *Kumpulan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 9, 12, 13 dan 14 Tahun 2003*, hal. 5-6.

⁷⁹² Perda No. 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat yang menentukan bahwa Hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih berlaku, hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam harus dipertahankan. Ditentukan pula bahwa Syariat Islam menjadi tolok ukur penyelenggaraan kehidupan adat di Aceh, dan Lembaga-lembaga adat dijadikan alat sosial kontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, serta Lembaga-lembaga adat yang hidup di daerah dipertahankan, dimanfaatkan, dipelihara, diberdayakan dan dibakukan. Dinas Syariah Aceh, *Kumpulan Perda/Qanun tentang pelaksanaan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Tahun 2003. Sementara keterangan yang diperoleh dari Majelis Adat Aceh (MAA), ini dilakukan pada wawancara langsung dengan Ketua MAA, H. Badruz Zaman, SH pada tanggal 27 Mei 2008.

⁷⁹³ Pada tanggal 25 Mei 2008, penulis juga mewawancarai Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA, Imam Besar Masjid Raya Baitu al-Rahman Banda Aceh, KH Abu Daud Zamzamy, Wakil Ketua MPU Provinsi NAD, Drs. Muzakkir, MM, Kepala Kantor Satpol PP/Wilayahul Hisbah Provinsi NAD, dan mantan Kepala Dinas Syari'ah NAD, Prof. Dr. H. Al-Yasa Abubakar, MA.

⁷⁹⁴ Wawancara dengan Mawardi Ismail, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Unsyiah tanggal 26 Mei 2008 di Gedung DPRA.

mendesak dan harus didahulukan, misalnya qanun yang berkait dengan anggaran rutin, yang harus selesai pada bulan Mei tahun 2008 ini.⁷⁹⁵

D. Mahkamah Syar'iyah Sebagai Sub Sistem Peradilan Nasional

Mengapa Mahkamah Syar'iyah yang memiliki kewenangan di bidang *aḥwal al-syakhṣiyah, muamalah, dan jinayah* yang didasarkan atas syari'at Islam itu sebagai sub sistem peradilan nasional harus diatur secara khusus di antara lembaga peradilan lainnya di Provinsi Aceh? Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sistem Peradilan Nasional Mahkamah Syar'iyah telah ditetapkan sebagai sub sistem Peradilan Nasional dengan posisi sebagai Pengadilan Khusus.⁷⁹⁶ Dengan demikian, status kelembagaan Mahkamah Syar'iyah memiliki legitimasi hukum dan politik yang sah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Karena sifatnya yang khusus itu, maka diperlukan Pengaturan Secara Khusus mengenai berbagai hal yang berbeda dengan lingkungan peradilan lainnya secara wajar memang diperlukan dan harus diadakan, karena sifat kekhususannya itu. Beberapa hal diantaranya akan dikemukakan berikut ini.

1. Kesepakatan mengenai pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh yang memerlukan pengaturan secara khusus itu telah ditempuh melalui langkah-langkah konstitusional dalam kurun waktu yang cukup panjang. Khusus untuk pembentukan dan kewenangan kelembagaannya atas prakarsa Mahkamah Agung dan para pemuka Provinsi Aceh pada tanggal 22 Oktober 2002 dilangsungkan rapat koordinasi di Mahkamah Agung yang dihadiri oleh para pejabat dari Aceh (15 orang), dari Mahkamah Agung (7 orang), dari Departemen Agama, dan dari Departemen Dalam Negeri. Rapat koordinasi tersebut antara lain berkesimpulan dan menyepakati empat hal penting, yaitu (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, memberi izin kepada Aceh untuk melaksanakan syariat Islam

⁷⁹⁵ *Ibid.*

⁷⁹⁶ Pasal 15 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Baca Bagir Manan, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Op. Cit.*, hal. 149-153.

secara sempurna dan penuh (*kaffah*); (2) Pelaksanaan keberlakuan syariat Islam itu akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Provinsi dan kesiapan masyarakat; (3) Mahkamah Syar'iyah akan diresmikan paling lambat pada Muharram tahun 1424 H dengan menerapkan hukum materiil dan hukum formil yang akan disusun secara bertahap; (4) Di tingkat nasional/Pusat perlu segera dibentuk sebuah Tim untuk membantu Aceh dalam membentuk Mahkamah Syar'iyah dan untuk menjaga tetap adanya kesepahaman antara Pusat dengan Aceh tentang pelaksanaan syariat Islam secara sempurna itu.⁷⁹⁷ Tim dipimpin oleh Sekjen Departemen Dalam Negeri beranggotakan wakil (utusan) dari semua instansi terkait di tingkat Pusat (antara lain dari Mahkamah Agung, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Agama, Kepolisian Negara, dan Kejaksaan Agung) dan wakil dari Pemerintah Provinsi Aceh. Tim Kerja Pembentukan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mewakili berbagai instansi tingkat Pusat melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120-05-51 Tahun 2003 tanggal 28 Januari 2003. Tim kerja antara lain menghasilkan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tanggal 3 Maret 2003 yang diantara materinya menentukan bahwa Pengadilan Agama yang telah ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁷⁹⁸

2. Berkenaan dengan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang antara lain bertugas untuk melengkapi tersedianya qanun-qanun guna

⁷⁹⁷ Tim dipimpin oleh Sekjen Departemen Dalam Negeri beranggotakan wakil (utusan) dari semua instansi terkait di tingkat Pusat (antara lain dari Mahkamah Agung, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Agama, Kepolisian Negara, dan Kejaksaan Agung) dan wakil dari Pemerintah Provinsi Aceh. Tim Kerja Pembentukan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mewakili berbagai instansi tingkat Pusat melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120-05-51 Tahun 2003 tanggal 28 Januari 2003.

⁷⁹⁸ Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) Keppres Nomor 11 Tahun 2003.

pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang hukum keluarga (*ahwal al-syakhsiyah*), hukum perdata (*mu'amalah*), dan hukum pidana (*jinayah*), yang berkaitan dengan hukum materiil dan hukum formilnya perlu mempertimbangkan aspek kewenangan yang sama di lingkungan Peradilan Umum.⁷⁹⁹ Khusus untuk pelaksanaan syariat Islam yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah (Kabupaten/Kota dan Provinsi), DPRA telah mulai mendesain qanun-qanun dengan meniadakan kemungkinan timbulnya titik singgung kewenangan antara kewenangan Mahkamah Syar'iyah dengan kewenangan lingkungan peradilan lainnya, khususnya dengan lingkungan peradilan umum (cq. Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi). Langkah sinergi yang baik antara Eksekutif (Pemda NAD) dan Legislatif (DPRA) dengan memperhatikan pertimbangan MPU/MAA dalam mewujudkan pembentukan semua qanun, akan terselenggara kewenangan Yudikatif (Mahkamah Syar'iyah dan lingkungan Peradilan Umum) secara tertib dalam hubungan yang harmonis, sehingga masyarakat pencari keadilan mudah memperoleh kepastian hukum di pengadilan di wilayah Provinsi Aceh.⁸⁰⁰

3. Pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* di masyarakat dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memerlukan *political will* Pemerintah secara terbuka, sehingga proses pelaksanaan syari'ah Islam yang didambakan oleh masyarakat tidak terkendala. Kendala ini pernah terjadi pada tahun 1962 dan tahun 1966.

Pertama, kendala tahun 1962.

Ketika itu Ketua Peperda Aceh, Panglima Yasin, pada tanggal 9 April 1962 menyerahkan dokumen Keputusan Peperda Aceh No. KPTS/Peperda-061/3/1962 tanggal 7 April 1962 kepada DPR GR I

⁷⁹⁹ Wawancara, Drs. H. Soufyan M. Saleh, SH dan Drs. H. Jufri Ghalib, S.H., M.H. (Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD), tanggal 25 Mei 2008 di Kantor Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

⁸⁰⁰ Wawancara dengan Ketua DPR Aceh, H. Sayed Fuad Zakaria, SE, di dampingi oleh Wakil Ketua Tgk. H. Zainal Abidin dan Wakil Ketua H. Raihan Iskandar, Lc., di Kantor DPRA tanggal 27 Mei 2008.

Aceh.⁸⁰¹ Keputusan Peperda tentang Kebijakan Pelaksanaan Unsur-Unsur Syariat Agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya di Daerah Istimewa Aceh berisi tentang terlaksananya secara tertib dan seksama unsur-unsur Syariat Agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya di Daerah Istimewa Aceh dengan mengindahkan peraturan perundangan Negara. Badan Legislatif DPRD GR Aceh menyetujuinya dan sidang pleno yang diketuai oleh Ali Hasjmy pada tanggal 15 Agustus 1962 mengeluarkan sebuah Pernyataan Nomor B-7/DPRDGR/1962 yang berisikan dukungan terhadap Keputusan Peperda dan sekaligus membuat Peraturan Daerah untuk implementasinya. Para cendekiawan dan tokoh / pemuka masyarakat mendukungnya karena keputusan Peperda itu mencerminkan kehendak masyarakat di daerah dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Keputusan itu segera memperoleh tanggapan dari Pemerintah Pusat melalui surat Kepala Staf Penguasa Perang Tertinggi Nomor 02483/Peperti/1962 tanggal 27 September 1962 menentukan bahwa Syariat Islam tidak dengan sendirinya (otomatis) berlaku, termasuk di Aceh. Daerah Istimewa Aceh boleh membentuk perundang-undangan daerah di bidang keagamaan, peradilan, dan pendidikan sepanjang tidak bertentangan dengan GBHN, kepentingan umum, dan peraturan yang lebih tinggi.⁸⁰² Garis demarkasi oleh Penguasa Perang Tertinggi dan tiadanya pengesahan dalam bentuk produk peraturan yang lebih tinggi itu menyebabkan pelaksanaan syariat Islam tidak dapat sepenuhnya diterapkan.⁸⁰³

Kedua, kendala tahun 1966.

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Daerah Istimewa Aceh yang sudah disahkan oleh DPRD pada tahun 1966 dan diajukan untuk memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri, tetapi Menteri Amir Mahmud menolak menyetujuinya

⁸⁰¹ Sulaiman, M. Isa, *Sejarah Aceh, Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi* (1st ed.), *Op. Cit.*, hal. 471-473.

⁸⁰² *Ibid.*, hal. 473.

⁸⁰³ *Ibid.*

dengan alasan yang tidak jelas. Menurut wakil Aceh yang hadir, alasan lisan yang disampaikan Menteri adalah, bahwa masalah-masalah yang diatur Ranperda itu merupakan masalah yang belum diotonomikan, maka Aceh diminta mencabut kembali Perda yang telah disahkan itu. Penolakan pengesahan yang sangat mengecewakan rakyat itu memberikan isyarat kuat bahwa Pemerintah Pusat tidak akan mengizinkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Dugaan itu menjadi kenyataan dengan keluarnya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah, yang memposisikan Aceh sama dengan Provinsi lain, sehingga keistimewaan Aceh tinggal nama saja. Dua tahun setelah diberlakukan UU tersebut, pada tanggal 4 Desember 1976 Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memproklamkan diri. Tidak jelas keterkaitan antara kedua peristiwa tersebut.

4. Berkenaan dengan penyelenggaraan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh, bagian dari pelaksanaan syari'at Islam secara *kaffah* itu, juga diperlukan *political will* pemerintah dan negara untuk menghilangkan diskriminasi dan dualisme kewenangan pengadilan seperti politik hukum kolonial Belanda yang masih tetap berlaku sampai 60 tahun Indonesia merdeka.

Pertama, tentang perlakuan diskriminatif terhadap Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama dengan menempatkannya di bawah pengampuan Pengadilan Negeri.⁸⁰⁴ Stbl. 1937 Nomor 116 dan 638 menentukan bahwa putusan Pengadilan Agama yang berkait dengan kewajiban harta, harus dieksekusi oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama tidak diberi kewenangan untuk melakukan eksekusi atas putusannya sendiri. Bahkan setelah merdeka masih ada produk perundang-undangan yang semacam itu, yaitu Pasal 63 ayat (2)

⁸⁰⁴ Stbl. 1937 Nomor 116 dan 638 menentukan bahwa putusan Pengadilan Agama yang berkait dengan kewajiban harta, harus dieksekusi oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama tidak diberi kewenangan untuk melakukan eksekusi atas putusannya sendiri. Bahkan setelah merdeka masih ada produk perundang-undangan yang semacam itu, yaitu Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang masih menentukan "*Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum*". Penghapusan aturan tentang pengukuhan/fiat eksekusi oleh Pengadilan Negeri itu baru terjadi dengan diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tanggal 28 Desember 1989. Berarti telah berlaku selama 53 tahun atau sampai 45 tahun setelah Indonesia merdeka.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang masih menentukan "*Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum*". Penghapusan aturan tentang pengukuhan/fiat eksekusi oleh Pengadilan Negeri itu baru terjadi dengan diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tanggal 28 Desember 1989. Berarti telah berlaku selama 53 tahun atau sampai 45 tahun setelah Indonesia merdeka.

Kedua, tentang opsi. Belum puas dengan memindahkan kewenangan mengadili kewarisan dari Pengadilan Agama ke Pengadilan Negeri pada tahun 1937, pada tahun 1941 politik hukum Belanda melalui Stbl. 1941 No. 44 masih sempat memperkecil kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah lagi.⁸⁰⁵ Berdasar aturan tambahan Pasal 236a HIR yang mengiringi Stbl. tersebut berlaku opsi berikut:

Atas permintaan semua ahli waris atau bekas suami/isteri maka Landraad (sekarang Pengadilan Negeri) *-juga dalam hal tidak ada perselisihan-* memberi pertolongan untuk mengadakan pembagian boedel antara orang Indonesia dari agama apapun juga dan membuat aktenya.

Aturan ini muncul sebab mulai tahun 1937 orang Islam tetap menyelesaikan fatwa waris (pembagian boedel tanpa sengketa) ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan enggan menyelesaikannya ke Pengadilan Negeri, karena berbagai pertimbangan. Selain itu dalam praktek peradilan, aturan opsi kewenangan mengadili ini membuat perkara terlalu mahal, sebab pihak yang tidak puas karena kalah, lazimnya mengajukan perkara lagi ke pengadilan yang belum memutuskannya. Permasalahan opsi ini baru selesai dengan diberlakukannya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berarti telah berjalan selama 65 tahun atau 61 tahun

⁸⁰⁵ Berdasar aturan tambahan Pasal 236a HIR yang mengiringi Stbl. tersebut berlaku opsi berikut: "Atas permintaan semua ahli waris atau bekas suami/isteri maka Landraad (sekarang Pengadilan Negeri) *-juga dalam hal tidak ada perselisihan-* memberi pertolongan untuk mengadakan pembagian boedel antara orang Indonesia dari agama apapun juga dan membuat aktenya".

setelah Indonesia merdeka. *Political will* pemerintah dan negara untuk menghilangkan diskriminasi dan dualisme kewenangan pengadilan ini menjadi aspek yang sangat diperlukan untuk kelancaran penyelesaian perkara di semua lingkungan peradilan dan pengadilan-pengadilan khusus/ad hoc yang berada di Aceh. Dengan pelaksanaan ini diharapkan agar seluruh proses peradilan berjalan secara baik sesuai dengan bidang kewenangan absolutnya masing-masing secara pasti.

5. Sudah dikemukakan bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 3 Maret 2003 Pasal 1 ayat (1) menentukan, bahwa Pengadilan Agama yang telah ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah. Pasal 1 ayat (3) menentukan, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁸⁰⁶ Keputusan Presiden tersebut didasarkan atas Pasal 4 ayat (1), Pasal 24, dan Pasal 29 UUD 1945 serta berdasar beberapa Undang-Undang yang lain, di antaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (LN-RI Tahun 2001 Nomor 114 dan TLN-RI Nomor 4134). Menurut Anna Erliyana dalam disertasinya yang melakukan analisis atas Keputusan Presiden RI antara Tahun 1987 sampai dengan Tahun 1988, Keputusan Presiden ini termasuk klasifikasi keputusan yang berfungsi sebagai peraturan umum (*regeling*) dan mengandung norma hukum umum (*generale norm*) yang ditujukan kepada orang banyak dan tidak tertentu,⁸⁰⁷ yaitu berlaku bagi siapa pun di kalangan orang Islam yang berada di Provinsi Aceh. Keputusan Presiden ini secara keseluruhan *mafshun mukhalafahnya* atau *tafsir a contrario*-nya tidak termasuk

⁸⁰⁶ Departemen Dalam Negeri, *Kumpulan Peraturan Perundangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Op., Cit.*, hal. 87. Lihat juga Jimly Asshiddiqie dan Natasya Yunita Sugiastuti, *Sejarah Hukum dan Konstitusi (Hukum Islam), Op., Cit.*, hal. 667.

⁸⁰⁷ Anna Erliyana, *Keputusan Presiden. Analisis Keppres R.I. 1987-1988*. Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI, 2004, hal. 132-134.

keputusan yang melanggar larangan melampaui wewenang.⁸⁰⁸ Hanya disayangkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tersebut di atas, khusus dalam Pasal 3 ayat (1) membatasi kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi dengan anak kalimat: "*ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam Qanun*". Mestinya, Keputusan Presiden ini tidak perlu membatasi dengan anak kalimat "*dalam ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam Qanun*". Kenapa?

Masyarakat Aceh seperti yang tergambar melalui para pemukanya, baik tokoh masyarakat maupun tokoh di pemerintahan, kesemuanya menghendaki pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* di wilayah Aceh. Kehendak itu selain ditunjukkan oleh sikap mereka sejak awal kemerdekaan, sebenarnya sudah diberi peluang oleh negara lewat undang-undang yang telah berlaku. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 telah menentukan kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah itu *diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat*,⁸⁰⁹ dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 menentukan kekuasaan dan kewenangan itu *didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*.⁸¹⁰ Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga menentukan bahwa Mahkamah Syar'iyah *berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syariat Islam*.⁸¹¹

⁸⁰⁸ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (1) dalam Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Op. Cit.*, hal. 17.

⁸⁰⁹ *Ibid.*, hal. 156.

⁸¹⁰ *Ibid.*, hal. 43.

⁸¹¹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Pasal 128 ayat (3).

6. Semula penggunaan istilah *Syariat Islam secara kaffah* yang cenderung digunakan secara luas itu bertujuan politis praktis, bukan teoritis, yaitu berkaitan dengan perjuangan untuk melaksanakan syariat Islam itu di Aceh yang harus melibatkan negara, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dengan sendirinya memerlukan dukungan Pemerintah Pusat dan peraturan perundang-undangan yang diperlukan.⁸¹² Selain itu, perlu dikemukakan bahwa walau pun masyarakat Aceh sudah sejak awal kemerdekaan memperjuangkan agar negara memainkan peranan yang serius dalam pelaksanaan syariat Islam itu, tetapi tidak berarti bahwa negara akan terlibat penuh dalam segala hal. Ada tiga aspek yang perlu dicermati, yaitu:
- a. Aspek syariat yang perlu dikawal urusannya oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (negara), karena kaitannya dengan hukum yang perlu diserahkan kepada pengadilan dan aparat penegak hukum lainnya;
 - b. Aspek syariat yang pelaksanaannya dapat diserahkan kepada masyarakat dan negara untuk berperan sebagai fasilitator;
 - c. Aspek syariat yang perlu dijadikan bahan pertimbangan oleh negara dalam menentukan kebijakan penyelenggaraan program kerjanya.⁸¹³

Mempertimbangkan semua aspek syariat yang ada, pelaksanaan syariat Islam di Aceh tidak akan menghilangkan *privacy*, tidak akan mengurangi perlindungan hak asasi manusia (HAM), sehingga pelaksanaan syariat Islam betul-betul akan memberikan perlindungan, keadilan, serta rasa aman dan nyaman kepada semua warga di Aceh yang Muslim atau yang bukan Muslim.⁸¹⁴ Apakah sebenarnya yang ingin dicapai dengan pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* di Provinsi Aceh itu? Setidaknya ada empat hal, yaitu:

⁸¹² Al-Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan, Op.Cit.*, hal. 21.

⁸¹³ *Ibid.*, hal. 24.

⁸¹⁴ *Ibid.*, hal. 25-26.

- a. Alasan agama (alasan *teologis*), bahwa pelaksanaan syariat Islam merupakan perintah agama, untuk dapat menjadi Muslim yang sempurna, yang lebih baik, yang lebih dekat kepada Allah Swt.
- b. Alasan *psikologis*, bahwa masyarakat akan merasa aman dan tentram karena yang berlaku di sekitar mereka, kegiatan yang mereka jalani dalam kehidupan sehari-hari sesuai dan sejalan dengan kesadaran dan kata hati mereka sendiri;
- c. Alasan *hukum*, bahwa masyarakat akan hidup dalam tata aturan yang lebih sesuai dengan kesadaran hukum, rasa keadilan dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.
- d. Alasan *ekonomi dan kesejahteraan sosial*, bahwa nilai tambah pada kegiatan ekonomi serta kesetiakawanan sosial dalam bentuk tolong menolong akan lebih mudah terbentuk dan solid.⁸¹⁵

Alasan-alasan tersebut tidak lepas dari latar belakang sejarah Aceh itu sendiri yang sejak awal (abad VI dan VII M) telah menerima, menerapkan dan memperjuangkan ajaran Islam. Hal ini sejalan dengan sejumlah penelitian pakar hukum Islam yang mengatakan bahwa hukum Islam di Indonesia adalah hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).⁸¹⁶ Misalnya, Muchtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa agar

⁸¹⁵ *Ibid.*, hal. 81-82.

⁸¹⁶ Pernyataan itu dapat dipahami, karena keberadaan hukum Islam di Indonesia memang memiliki akar sejarah yang panjang, yakni sejak abad I Hijriah atau abad VII Masehi, walaupun sumber Barat yang berasal dari Snouck Hurgronje mengatakan baru mulai abad XIII Masehi. Demikian antara lain hasil seminar masuknya agama Islam di nusantara yang dilaksanakan di Medan Sumatera Utara tahun 1963 (lihat selengkapnya Mohammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Yayasan Risalah, 1984, hal. 7). Mengenai pernyataan di atas, sejumlah bukti dapat dikemukakan antara lain: ketika Islam telah menjadi sebuah masyarakat politik dengan munculnya kesultanan-kesultanan Islam pada masa lalu, hukum Islam menjadi rujukan para raja/sultan dalam penyelesaian masalah. Selain itu, munculnya sejumlah pertanyaan masyarakat mengenai berbagai hal untuk mendapatkan kepastian dan kejelasan dari sudut hukum Islam. Pertanyaan itu ada yang diajukan secara langsung kepada para ulama. Ada juga diajukan secara tidak langsung dengan melalui media massa, baik media cetak maupun elektronik. Lihat juga Ali Hasjmy, *Sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia (Kumpulan Prasaran pada Seminar di Aceh, Op., Cit.*, hal 6-8. Juga Beberapa Kumpulan Jawaban Terhadap Berbagai Masalah Hukum Islam: A. Hassan misalnya dalam *Soal Jawab*, Bangil: Al-Muslimun, 1978; Hamka, *Hamka Tentang Islam dan Persoalan-Persoalan Kemasyarakatan*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984; Majelis Ulama Indonesia, *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 1989.

hukum dapat berfungsi secara efektif, selain harus memperhatikan kesadaran hukum yang tumbuh di masyarakat, hukum juga hendaknya dilegalisasi oleh kekuasaan negara secara tertulis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman.⁸¹⁷ Selain itu, Satjipto Rahardjo menegaskan, bahwa peran serta anggota masyarakat merupakan unsur penting terhadap bekerjanya hukum, karena mereka yang akan menjadi sasaran pengaturan hukum. Segala sesuatu yang akan menjadi hukum di dalam masyarakat, akan ditentukan oleh sikap pandangan dan nilai-nilai yang dihayati dalam masyarakat yang bersangkutan.⁸¹⁸ Usaha-usaha tersebut di atas sebenarnya merupakan suatu usaha yang dapat disebut sebagai lokalisasi syariah yaitu bahwa seluruh ajaran-ajaran syariah diadaptasi agar sesuai dengan kondisi lokal.⁸¹⁹

Soerjono Soekanto, seorang sosiolog Indonesia menambahkan bahwa untuk mencapai efektivitas bekerjanya hukum dalam masyarakat ditentukan oleh lima (5) faktor, yaitu:

- Pertama,* hukum itu sendiri. Artinya, apakah hukum yang dibuat itu telah memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis;
- Kedua,* penegak hukum, yakni apakah para penegak hukum betul-betul sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.
- Ketiga,* fasilitas hukum. Artinya, apakah prasarana hukum sudah cukup memadai dalam mendukung proses pelaksanaan penegakan hukum.
- Keempat,* kesadaran hukum masyarakat. Artinya, apakah masyarakat jika terjadi sesuatu tidak main hakim sendiri terhadap penjahat misalnya; dan
- Kelima,* faktor budaya hukum, dalam arti bahwa masyarakat merasa malu atau merasa bersalah kalau melanggar hukum.⁸²⁰

⁸¹⁷ Muchtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1976, hal. 31.

⁸¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Budaya Hukum dalam Permasalahan Hukum di Indonesia*, makalah dalam Seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta: BPHN, 1979, hal. 39.

⁸¹⁹ M.B. Hooker, *Indonesian Syariah, Defining a National School of Islamic Law*, Singapore: ISEAS Publishing, 2008, hal. 50.

Pentingnya aspek budaya hukum itu tidak hanya terkait dengan masalah sikap dan perilaku para anggota masyarakat, akan tetapi lebih dari itu sikap dan perilaku para anggota atau individu yang terlibat bekerja dalam lingkungan lembaga tinggi negara justru itu yang lebih penting, karena mereka akan menjadi panutan masyarakat. Jika sikap, cara berpikir, dan perilaku para anggota lembaga tinggi negara⁸²¹ tidak mendukung, niscaya akan sulit untuk menegakkan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks ini, sangat diperlukan sistem kepemimpinan yang sanggup dijadikan teladan, tidak saja sebagai pribadi yang taat hukum, akan tetapi juga sebagai pemimpin yang efektif dalam upaya menggerakkan proses bekerjanya sistem hukum dan tegaknya setiap norma hukum yang berlaku.⁸²²

Berangkat dari pendapat tersebut dikaitkan dengan kondisi riil masyarakat Aceh yang begitu taat dan patuh pada ajaran Islam, memandang bahwa umat Islam wajib melaksanakan syariat Islam secara *kaffah* dalam hidup keseharian, kehidupan pribadi ataupun kehidupan kemasyarakatan karena itu merupakan perintah Allah dan kewajiban suci yang harus selalu diupayakan dan diperjuangkan. Secara normatif keimanan, pelaksanaan syariat Islam oleh setiap Muslim adalah untuk memenuhi perintah Allah S.W.T., sementara di pihak lain Allah sendiri berjanji bahwa pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* dalam kehidupan pribadi dan masyarakat akan mengantarkan kaum Muslimin memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kegiatan penerapan syariat Islam di Aceh dapat dikatakan bertumpu pada usaha: "Berusaha menjaga warisan masa lalu yang masih bermanfaat

⁸²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hal. 8.

⁸²¹ Seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), para pejabat di lingkungan pemerintahan, Mahkamah Agung (MA) dan badan-badan peradilan di bawahnya, dan para anggota lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Begitu juga pihak kepolisian, pengacara, dan lain sebagainya yang bekerja dalam lingkungan penegakan hukum.

⁸²² Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH. UII Press, 2005, hal. 30.

dan berusaha menciptakan yang baru yang lebih sesuai dan bermanfaat.⁸²³

Tujuan itu diupayakan mencapainya lewat dua kegiatan, yaitu:

- a. Mendekatkan syariat Islam dengan adat masyarakat setempat, sehingga ungkapan *hukom ngon adat lage zat ngon sifet* (hukum dengan adat adalah ibarat suatu benda dengan sifatnya) betul-betul akan wujud dan menjadi kenyataan di tengah masyarakat.
- b. Merumuskan syariat Islam yang akan dilaksanakan tersebut, atau katakanlah fiqih berwajah Aceh yang akan dibuat (yang akan dituangkan dalam Qanun) melalui kesepakatan dan konsensus bersama yang mengacu ke masa depan dan dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat.⁸²⁴

Mengenai apa yang ingin dicapai dengan pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* di Provinsi Aceh, Al-Yasa Abubakar memberi gambaran dan rambu-rambu yang mendasar, yaitu bahwa ciri syariat Islam yang baik dan paling mendekati kebenaran adalah pendapat (keputusan) yang sejalan dan dapat dipertanggungjawabkan sekiranya dikembalikan kepada kitab suci dan dapat mendatangkan kemaslahatan manusia, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Pelaksanaan syariat Islam yang baik adalah yang mencakup seluruh aspek kehidupan, yang dilaksanakan dengan jujur dan sungguh-sungguh, yang dapat mewujudkan keadilan dan ketertiban sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Aceh itu sendiri. Pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah*, kezaliman akan dapat dihentikan dan sebaliknya keadilan dapat ditegakkan secara lebih sempurna, bukan hanya keadilan yang diputuskan lewat pengadilan, tetapi juga yang ditetapkan oleh berbagai lembaga resmi yang lain, atau oleh swasta dan bahkan juga oleh individu. Tujuan pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* adalah untuk membantu orang-orang memperoleh hak mereka, dengan cara memberikan hak kepada

⁸²³ Alyasa Abu Bakar, *Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darusalam, Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, Op. Cit., hal. 87-91.

⁸²⁴ *Ibid.*, hal. 89.

mereka yang memang berhak, dan melarang, menghalangi atau mengambilnya dari mereka yang tidak berhak.⁸²⁵

Berkenaan dengan pelaksanaan sistem peradilan nasional, amanat Pasal 25 UU No. 18 tahun 2001 yang menyatakan Mahkamah Syar'iyah tersebut dikukuhkan dan diuraikan dalam materi Pasal 128 sampai dengan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh,⁸²⁶ yang sekarang ini sedang dalam realisasi penyelenggaraannya.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang pengadilan khusus dan Peradilan Syariah Islam di Aceh. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi:

- (1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan peradilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.⁸²⁷

Dewasa ini dikenal adanya 9 (sembilan) bentuk pengadilan khusus, baik yang bersifat tetap ataupun *ad hoc*, sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya (ketika membahas tentang pengadilan khusus dan *ad hoc*). Mahkamah Syar'iyah di Aceh sebagai pengadilan khusus dinyatakan sebagai berikut:

Mahkamah Syar'iyah di Aceh termasuk ke dalam dua lingkungan sekaligus, yaitu lingkungan peradilan umum untuk hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan peradilan umum, dan termasuk juga lingkungan peradilan agama untuk hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan peradilan agama.

⁸²⁵ Alyasa Abu Bakar, *Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, Op. Cit., hal. 87-91.

⁸²⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, (LN-RI Tahun 2006 Nomor 62, TLN-RI Nomor 4633), hal. 85.

⁸²⁷ Tim Redaksi IBVH, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht: Tata Negara, Perdata, Dagang, Pidana, Jilid 1* (1st ed.). Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006, hal. 268.

Menurut ketentuan Pasal 15, pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang diatur dengan undang-undang. Peradilan Syari'ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.⁸²⁸

Bagir Manan dalam buku "*Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*" mengulas tentang pengadilan khusus itu cukup panjang.⁸²⁹ Dinyatakan bahwa:

Pengertian khusus dalam Pasal 15 ayat (1) ini berbeda dengan pengertian khusus dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 10 yang dalam penjelasannya antara lain menyebutkan, bahwa peradilan agama, militer dan tata usaha negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, sedangkan peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata, maupun perkarapidana.⁸³⁰ Mengenai pengadilan khusus Mahkamah Syar'iyah itu dijelaskannya sebagai berikut: "Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 memberi arti "pengadilan khusus" sebagai kekhususan pada setiap lingkungan peradilan. Kekhususan semacam ini dikenal dengan kamar (*raadkamer* atau *chamber*). Seperti disebutkan, dalam lingkungan peradilan umum, ada pengadilan khusus untuk perkara pidana anak, perkara pidana korupsi, perkara pidana hak asasi manusia. Kalau dipakai pendirian, peradilan militer adalah peradilan pidana, maka dapat menjadi salah satu kekhususan dalam lingkungan peradilan umum. Peradilan militer tidak hanya memeriksa dan mengadili perbuatan (tindak) pidana oleh anggota tertentu, melainkan juga memeriksa dan memutus pelanggaran disiplin yang tidak tergolong perbuatan (tindak) pidana. Pengadilan khusus dalam Pasal 15 ayat (1) sama dengan maksud bagian kedua Penjelasan Pasal 10 Undang-

⁸²⁸ Jimly sshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, *Op.Cit.*, hal. 527-528.

⁸²⁹ Bagir Manan, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU Nomor 4 Tahun 2004*, *Op.Cit.*, hal. 149.

⁸³⁰ *Ibid.*

Undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu pengkhususan (*differensiasi/spesialisasi*). Berdasarkan pengertian baru ini, maka peradilan pajak dapat dimasukkan sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, tidak seperti yang didapati sekarang, sebagai badan peradilan yang berdiri sendiri disamping lingkungan badan peradilan lain. Tetapi di banyak negara, peradilan pajak menjadi pengadilan yang berdiri sendiri (misalnya, Jerman). Pasal 15 ayat (2) mengatur sifat khusus dari peradilan Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam. Ketentuan ayat (2) ini tidak logis dan bertentangan dengan ayat (1). Juga bertentangan dengan maksud membentuk Pengadilan Syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Pasal 15 ayat (1) dengan tegas menyebutkan bahwa "pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam satu lingkungan peradilan". Jadi pengadilan khusus merupakan bagian (kamar) dari suatu lingkungan peradilan. Peradilan anak, peradilan korupsi, peradilan hak asasi manusia, ada dalam lingkungan peradilan umum (disebutkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat). Kalau bunyi ayat (2) ini yang dijalankan, maka akan ada dua Pengadilan Syar'iyah, yaitu di lingkungan peradilan umum dan di lingkungan peradilan agama, sehingga tidak ada Pengadilan Syar'iyah yang berdiri di luar peradilan agama dan peradilan umum. Yang ada adalah peradilan syar'iyah sebagai kamar dalam lingkungan peradilan agama dan Pengadilan Syar'iyah sebagai kamar dalam lingkungan peradilan umum (untuk perkara pidana). Hal ini bertentangan dengan maksud pembentukan Pengadilan Syar'iyah sebagai pengadilan yang berdiri sendiri. Di NAD tidak ada lagi Pengadilan Agama, tetapi semua kedudukan, tugas, wewenang Pengadilan Agama dialihkan menjadi tugas, wewenang peradilan Syar'iyah. Untuk perkara pidana, ada pengalihan sebagian kompetensi (baik mengenai subyek, yaitu yang beragama Islam, dan hukum pidana tertentu, antara lain pidana yang diatur dalam Qanun) beralih atau menjadi wewenang Pengadilan Syar'iah. Di Nanggroe Aceh Darussalam ada dua lingkungan peradilan pidana, yaitu peradilan pidana dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan pidana dalam lingkungan peradilan syar'iah. Jadi, kehadiran peradilan syar'iah di NAD sama sekali berbeda dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Mengingat UU No. 4 Tahun 2004 dibentuk kemudian, apakah Pengadilan Syar'iah yang sudah ada harus disesuaikan sehingga serupa dengan Pengadilan Niaga atau Pengadilan HAM? Tidak perlu. Dalam kaitan ini, yang berlaku adalah asas "*lex specialis derogat lex generalis*". UU No. 18 Tahun 2001 yang memuat ketentuan mengenai Pengadilan Syar'iah adalah *lex specialis* terhadap UU No. 4

Tahun 2004. Lebih-lebih karena kekeliruan justru pada UU No. 4 Tahun 2004 yang kurang memperhatikan dasar-dasar pembentukan Pengadilan Syar'iah. Selain itu, mengingat pula penjelasan pasal ini mengacu UU No. 18 Tahun 2001. Walaupun penjelasan tersebut mengandung keganjilan (tidak sesuai Batang Tubuh), tetapi karena lebih sesuai dengan maksud pembentukan Pengadilan Syar'iah sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2001, hendaknya Pasal 15 ayat (2) diartikan menurut penjelasan, bukan Batang Tubuh.⁸³¹

Kekhususan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh antara lain ditengarai dengan beberapa hal berikut:

- a. Mahkamah Syar'iyah hanya berada di Provinsi Aceh dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 25 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi NAD jo. Pasal 128 ayat (1), dan ayat (4) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- b. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah diatur dengan Qanun Aceh atas delegasi UU No. 18 Tahun 2001 jo. UU No. 11 Tahun 2006 yang ditugaskan kepada Pemerintahan Aceh.
- c. Hakim Mahkamah Syar'iyah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung (Pasal 135 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh).
- d. Eksistensi Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh berdasar Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tanggal 3 Maret 2003 adalah perwujudan dari lingkungan Mahkamah Syar'iyah yang berdiri sendiri, bukan kamar di lingkungan Peradilan Agama atau kamar di lingkungan Peradilan Umum, sebab Pengadilan Agama yang telah ada di Provinsi Aceh terhitung mulai 3 Maret 2003 M bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1343 H diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi.

⁸³¹ Bagir Manan, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU Nomor 4 Tahun 2004*, Op.Cit., hal. 151-153.

E. Kewenangan Absolut Mahkamah Syar'iyah

Menurut Ahmad Sukardja, seirama dengan penjelasan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Syariat Islam,⁸³² diungkapkan bahwa dalam sejarahnya yang cukup panjang, masyarakat Aceh telah menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Islam telah menjadi bagian dari kehidupan mereka dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Masyarakat Aceh tunduk dan taat kepada ajaran Islam serta memperhatikan fatwa ulama. Penghayatan terhadap ajaran Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang kemudian diakumulasikan lalu disimpulkan menjadi: "*Adat bak Poteumourehom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana*" itu, yang singkatnya Hukum Adat di tangan Pemerintah dan Hukum Syariat di tangan Ulama.⁸³³

Berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,⁸³⁴ dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh,⁸³⁵ dan Undang-Undang No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi NAD.⁸³⁶ Siyasah/politik Negara Republik Indonesia secara yuridis formal, selain mengakui keistimewaan NAD, juga memberikan kewenangan khusus bagi penyelenggaraan hukum/syariat Islam di wilayah NAD.

⁸³² Gubernur Daerah Istimewa Aceh, *Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam* (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30).

⁸³³ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Relevansinya dengan Aplikasi Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam* dalam T.H.Thalhas dan Chairul Fuad Yusuf, *Pendidikan & Syariat Islam di NAD* (1st ed.). Jakarta: Galura Pase, 2007, hal. 128-129.

⁸³⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah* (LN RI Tahun 1999 Nomor 60, TLN RI Nomor 3839).

⁸³⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh* (LN RI Tahun 1999 Nomor 172, TLN RI Nomor 3893).

⁸³⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (LN RI Tahun 2001 Nomor 114 dan TLN RI Nomor 4134).

Selanjutnya, menurut Ahmad Sukardja, Piagam Madinah yang juga disebut sebagai Hadis Politik / Kenegaraan, merupakan rumusan-rumusan pelaksanaan Syariat dan nilai-nilai moral yang dikandung dalam Al-Qur'an. Esensi dan substansi syariat dibumikan melalui Piagam Madinah dalam lingkungan (bi'ah) dan kondisi (Zhuruf) wilayah Madinah, yang berbeda dengan lingkungan dan kondisi daerah lain.⁸³⁷

Kebijaksanaan Pemerintah NKRI mengakui status istimewa dan khusus serta memberikan kewenangan kepada NAD untuk menerapkan Syariat Islam (secara utuh/*kaffah*) adalah sejalan dengan isi Piagam Madinah, dan merupakan peluang emas bagi pemerintah dan seluruh rakyat Aceh untuk mewujudkan cita Islam sebagai pedoman hidup rakyat Aceh. Umara, Ulama, dan Pemuka Masyarakat Aceh mendukung akan terselenggaranya Mahkamah Syar'iyah di seluruh Wilayah Provinsi Aceh secara baik dan lancar. Mereka kesemuanya mengharapkan agar kejayaan pelaksanaan syariat Islam di masa kesultanan Aceh dapat terulang kembali. Mereka merindukannya, dan mengharapkan agar yang akan berlaku dan mereka alami sekarang hendaknya bahkan lebih baik lagi dari itu.⁸³⁸

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah berdasar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 jo. Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 selengkapnya berbunyi:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Pasal 25 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menyatakan:

- (1) Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.

⁸³⁷ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Relevansinya dengan Aplikasi Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam* dalam T.H.Thalhas dan Chairul Fuad Yusuf, *Pendidikan & Syariat Islam di NAD* (1st ed.), *Op. Cit.*, hal. 129.

⁸³⁸ Wawancara penulis dengan para Umara, Ulama, dan Pemuka Masyarakat Aceh di Banda Aceh tanggal 25 sampai dengan 28 Mei 2008. Pada tanggal 25 Mei 2008, penulis juga mewawancarai Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA, Imam Besar Masjid Raya Baitu al-Rahman Banda Aceh, KH Abu Daud Zamzamy, Wakil Ketua MPU Provinsi NAD, Drs. Muzakkir, MM, Kepala Kantor Satpol PP/Wilayahul Hisbah Provinsi NAD, dan mantan Kepala Dinas Syari'ah NAD, Prof. Dr. H. Al-Yasa Abubakar, MA.

- (2) Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas syari'at Islam dalam sistem hukum nasional yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam Pasal 49 menyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang :

- a. *aḥwal al-syakḥṣiyah*;
- b. *mu'amalah*;
- c. *jinayah*.

Selanjutnya Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) menentukan:

- (1) Mahkamah Syar'iyah Provinsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam tingkat Banding.
- (2) Mahkamah Syar'iyah Provinsi juga bertugas dan berwenang mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan antar Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 51 Qanun menentukan, bahwa Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50, Mahkamah dapat disertai tugas kewenangan lain yang diatur dengan Qanun.⁸³⁹

Mengenai Hukum Materil dan Hukum Formil yang akan diberlakukan di lingkungan Mahkamah Syar'iyah, Qanun selanjutnya menentukan dalam Pasal 53 dan Pasal 54 sebagai berikut:

Pasal 53:

Hukum materil yang akan digunakan dalam menyelesaikan perkara sebagaimana tersebut apada Pasal 49 adalah yang bersumber dari atau sesuai dengan Syari'at Islam yang akan diatur dengan Qanun.

Pasal 54:

⁸³⁹ Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam, Op., Cit.*, hal. 116.

Hukum formil yang akan digunakan Mahkamah adalah yang bersumber dari atau sesuai dengan Syari'at Islam yang akan diatur dengan Qanun.⁸⁴⁰

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Bab XVII dalam Pasal 125 sampai dengan 127 (yang terdiri atas tiga Pasal dengan 10 ayat) diatur secara khusus mengenai Syari'at Islam dan Pelaksanaannya dan pada Bab XVII berikutnya mulai Pasal 128 sampai dengan Pasal 137 (yang terdiri atas 10 Pasal dengan 24 ayat) diatur khusus mengenai Mahkamah Syar'iyah. Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menegaskan kembali, bahwa:

- (1) Peradilan Syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
- (2) Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.
- (3) Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.⁸⁴¹

Untuk kelancaran operasionalisasi kewenangan Mahkamah Syar'iyah tersebut pada tanggal 9 Agustus 2004 M (22 Jumadil Akhir 1425 H) telah ditempuh langkah yang sangat mendasar oleh semua pejabat teras yang terkait di tingkat Provinsi dengan dilakukannya Keputusan Bersama Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi, Ketua Pengadilan Tinggi, dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM, kesemuanya bersepakat mendukung kelancaran penyelenggaraan kewenangan Mahkamah Syar'iyah

⁸⁴⁰ Pasal 53 dan 54 Qanun Nomor 10 Tahun 2002.

⁸⁴¹ Pasal 128 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

dan akan menangani tugas masing-masing yang berkait dengan pelaksanaan Mahkamah Syar'iyah tersebut.⁸⁴²

Kepolisian Daerah NAD beserta jajarannya, Kejaksaan Tinggi beserta jajarannya, Mahkamah Syar'iyah Provinsi beserta jajarannya, Pengadilan Tinggi beserta jajarannya, Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM beserta jajarannya, kesemuanya melakukan tugas di lingkungan masing-masing berkenaan dengan pelimpahan wewenang itu. Semua instansi yang terkait dengan Keputusan Bersama ini menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk melaksanakan keputusan secara konsekuen, dan juga berkewajiban melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Gubernur, Bupati/Walikota beserta jajarannya memfasilitasi pelaksanaan Keputusan Bersama ini. Semua biaya akibat dikeluarkannya keputusan Bersama ini dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh.⁸⁴³

Selanjutnya, pada tanggal 26 Sya'ban 1425 H (11 Oktober 2004 M) dilakukan peresmian Operasionalisasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi NAD, tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota oleh Ketua Mahkamah Agung. Peresmian itu didasarkan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/070/SK/X/2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi NAD.⁸⁴⁴ Berita Acara serah terima Kewenangan Mengadili Sebagian Perkara-perkara yang berdasarkan Syari'at Islam ini dilakukan dan ditandatangani oleh H. Suwardi, Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan H. Soufyan M. Saleh, Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD. Yang diserahkan adalah sebagian kewenangan mengadili perkara-perkara mu'amalah dan jinayah yang

⁸⁴² Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam, Op., Cit.*, hal. 403-405.

⁸⁴³ Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Op.Cit.*, hal. 291-295.

⁸⁴⁴ *Ibid*, hal. 284-287.

materinya termuat dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tersebut di atas, yaitu:

- a. Perkara *mu'amalah* bagi subyek hukum yang beragama Islam dalam perkara-perkara yang telah ditetapkan dalam Qanun Provinsi NAD.
- b. Perkara-perkara *jinayah* bagi subyek hukum yang beragama Islam dalam perkara-perkara yang telah ditetapkan dalam Qanun Provinsi NAD⁸⁴⁵.

Berdasarkan pelimpahan kewenangan mengadili perkara *mu'amalah* dan *jinayah* dimaksud, maka sejak tanggal serah terima ini Peradilan Umum di Provinsi NAD baik tingkat pertama maupun tingkat banding tidak mengadili kedua jenis perkara-perkara dimaksud. Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi NAD, selain tetap melaksanakan kewenangan yang berasal dari kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, mulai melaksanakan kewenangan dalam bidang *mu'amalah* dan *jinayah* dimaksud. Khusus mengenai penyelesaian perkara-perkara *mu'amalah* dan *jinayah* yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri sebelum tanggal 11 Oktober 2004 diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan Negeri, dan permohonan banding terhadap putusan tersebut juga diajukan kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh.⁸⁴⁶

Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Mahkamah Syar'iyah mengakui bahwa masih ditemukan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas kewenangan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh, terutama karena:

Pertama, masih kurangnya tenaga hakim tingkat banding maupun tingkat pertama. Di tingkat Provinsi dari formasi 20 yang baru terisi 12 orang termasuk Ketua, Wakil Ketua, padahal kewenangan Mahkamah Syar'iyah Provinsi lebih luas dari pada kewenangan Pengadilan Tinggi Agama, apalagi jumlah perkara banding semakin meningkat.

⁸⁴⁵ *Ibid.*, hal. 286. Materi Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi NAD No. KMA/070/SK/X/2004 tanggal 6 Oktober 2004.

⁸⁴⁶ Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Op., Cit.*, hal. 288-290.

Mengenai penyelesaian perkara *jinayah*, masih terdapat hambatan disebabkan qanun-qanun yang telah ada belum lengkap mengatur semua kebutuhan perkara *jinayah*. Sebagai contoh belum adanya aturan tentang kewenangan penahanan tersangka pelaku *jinayah* baik oleh penyidik, penuntut umum atau pun hakim. Selain itu aturan dan ketentuan dalam Qanun Jinayat No. 12 Tahun 2003 tentang Khamar, dan Qanun Jinayat No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir, serta Qanun Jinayat No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat masih terlalu umum dan perlu penyempurnaan, sedang langkah perbaikannya yang sedang dalam proses tidak dapat segera selesai sebagaimana diharapkan karena berbagai kendala. Sementara itu belum adanya hukum acara *jinayat* tersendiri menambah deretan kendala, sebab KUHAP yang dipergunakan dan berlaku, ternyata tidak mampu mengakomodir semua proses permasalahan *jinayat*.⁸⁴⁷

Kedua, masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah.

Selanjutnya untuk membahas Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh terlebih dahulu perlu dipahami keberlakuan Pasal 25 dan Pasal 26 UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi NAD yang kemudian dikukuhkan oleh Pasal 128 sampai dengan Pasal 137 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pasal 25 UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi NAD menentukan bahwa Peradilan Syari'at Islam di Provinsi NAD sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah didasarkan atas Syari'at Islam dalam sistem hukum nasional yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi NAD, dan kewenangan tersebut diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.

⁸⁴⁷ Ditangan DPRA kini sedang dibahas Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat yang telah dipersiapkan drahnya oleh Tim Eksekutif dan dari Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam Pasal 26 UU No. 18 Tahun 2001 tersebut diatur pula bahwa Mahkamah Syar'iyah terdiri atas Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Sagoe dan Kota/Banda sebagai pengadilan tingkat pertama, dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai pengadilan tingkat banding di ibukota Provinsi NAD. Untuk pengadilan tingkat kasasi dari Mahkamah Syar'iyah dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hakim Mahkamah Syar'iyah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Kehakiman (sekarang harus dibaca Ketua Mahkamah Agung setelah mendapat pertimbangan Gubernur).⁸⁴⁸

UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengatur Mahkamah Syar'iyah dalam format lebih lengkap. Sebelum mengatur Mahkamah Syar'iyah, Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini pada Bab XVII yang terdiri dari tiga pasal 10 ayat mengatur tentang Syari'at Islam dan Pelaksanaannya di Provinsi Aceh. Pengaturannya antara lain menentukan bahwa Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak. Syari'at Islam meliputi ibadah, akhwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadla' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari'at Islam tersebut diatur dengan Qanun Aceh.⁸⁴⁹ Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syari'at Islam, dan setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syari'at Islam.⁸⁵⁰

Agar pelaksanaan syari'at Islam di Provinsi Aceh dapat terselenggara secara baik Undang-Undang juga menentukan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syari'at Islam. Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati

⁸⁴⁸ Departemen Dalam Negeri, *Kumpulan Peraturan Perundangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Jakarta: Tim OPP NAD Pusat, 2003, hal. 32.

⁸⁴⁹ Pasal 125 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

⁸⁵⁰ Pasal 126 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Pemerintah (Pusat), Pemerintahan Aceh, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan syari'at Islam. Mengenai pendirian tempat beribadah, Undang-Undang mengatur bahwa untuk mendirikan tempat beribadah di Aceh harus mendapat izin dari Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten /Kota, untuk pengaturan pemberian izinnnya diatur dalam qanun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.⁸⁵¹

Pada Bab XVIII Undang-Undang ini mengatur Mahkamah Syar'iyah dalam 10 pasal yang memuat 24 ayat. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa: Peradilan syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh, yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam. Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang *ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) akan diatur dalam Qanun Aceh.⁸⁵² Mahkamah Syar'iyah terdiri atas Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota sebagai pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding.⁸⁵³

Selanjutnya, pengaturan Undang-Undang berkenaan dengan upaya hukum untuk memperoleh putusan yang lebih tinggi menentukan, bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung. Khusus terhadap perkara kasasi yang menyangkut nikah, talak, cerai, dan rujuk diselesaikan oleh Mahkamah Agung paling lambat 30

⁸⁵¹ Pasal 127 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

⁸⁵² Pasal 128 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

⁸⁵³ Pasal 130 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

(tiga puluh) hari sejak didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Agung. Dan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh atau Mahkamah Syar'iyah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Khusus perkara peninjauan kembali yang menyangkut nikah, talak, cerai, dan rujuk diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Agung.⁸⁵⁴

Berkenaan dengan perbuatan *jinayah*, Undang-Undang menentukan bahwa dalam hal terjadi perbuatan *jinayah* yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum *jinayah*. Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan *jinayah* yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku hukum *jinayah*. Penduduk Aceh yang melakukan perbuatan *jinayah* di luar Aceh berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁸⁵⁵

Hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah adalah hukum acara yang diatur dalam Qanun Aceh. Sebelum Qanun Aceh tentang hukum acara dibentuk:

- a. hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah sepanjang mengenai *ahwal al-syakhshiyah* dan *muamalah* adalah Hukum Acara sebagaimana yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini.
- b. hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah sepanjang mengenai *jinayah* adalah hukum acara sebagaimana yang berlaku pada peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini (Pasal 132). Dan tugas penyelidikan dan penyidikan untuk

⁸⁵⁴ Pasal 131 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

⁸⁵⁵ *Ibid.*

penegakan syari'at Islam yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah sepanjang mengenai jinayah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.⁸⁵⁶

Perencanaan, pengadaan, pendidikan, dan pelatihan serta pembinaan teknis terhadap Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil difasilitasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Provinsi Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, persyaratan, dan pendidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil itu diatur dengan Qanun Aceh.⁸⁵⁷

Pasal 135 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menentukan bahwa Hakim Mahkamah Syar'iyah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Dalam hal adanya perkara tertentu yang memerlukan keahlian khusus, Ketua Mahkamah Agung dapat mengusulkan pengangkatan hakim *ad hoc* pada Mahkamah Syar'iyah kepada Presiden. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung dengan memperhatikan pengalamannya sebagai hakim tinggi di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Syar'iyah dilakukan oleh Mahkamah Agung. Penyediaan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan kegiatan Mahkamah Syar'iyah dibiayai dari APBN, APBA, dan APBK.⁸⁵⁸ Sengketa wewenang antara Mahkamah

⁸⁵⁶ Pasal 133 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

⁸⁵⁷ Wawancara dengan Wakil Gubernur Aceh (representasi dari dukungan eksekutif dalam pelaksanaan Mahkamah Syar'iyah) terutama untuk mempersiapkan upaya optimalisasi pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan pembentukan Qanun di Provinsi Aceh, Tanggal 27 Mei 2008. Lihat juga Pasal 134 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

⁸⁵⁸ Pasal 136 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Syar'iyah dan pengadilan dalam lingkungan peradilan lain menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk tingkat pertama dan tingkat terakhir.⁸⁵⁹

Maḥkamah Syar'iyah kabupaten/kota dan Maḥkamah Syar'iyah Provinsi Aceh, selain menangani perkara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, sudah mulai menyelesaikan perkara-perkara yang diserahkan oleh Pengadilan Negeri se Provinsi Aceh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada tanggal 11 Oktober 2004. Adapun kewenangan Maḥkamah Syar'iyah tersebut akan diulas lebih rinci berikut ini.

1. Kewenangan di bidang Hukum Keluarga (*aḥwal al-syakhṣiyah*)

Seperti kewenangan absolut Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, bidang hukum keluarga (*aḥwal al-syakhṣiyah*) Maḥkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh mulai dari Maḥkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota untuk tingkat pertama dan Maḥkamah Syar'iyah Provinsi untuk tingkat banding juga mempunyai kewenangan absolut yang sama dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

(a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syari'ah.⁸⁶⁰

Khusus kewenangan dalam bidang perkawinan, bagian dari *aḥwal al-syakhṣiyah* adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan⁸⁶¹ yang berlaku dan dilakukan menurut syari'at Islam, antara lain:

1. izin beristeri lebih dari seorang;

⁸⁵⁹ Pasal 137 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

⁸⁶⁰ Lihat Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya, dan bandingkan dengan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 dengan penjelasannya.

⁸⁶¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (LN RI Tahun 1974 Nomor 1, TLN RI Nomor 3019).

2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. pembebasan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;

22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.⁸⁶²

Dari 22 kewenangan tersebut, perlu dikemukakan tersendiri yang berkaitan dengan poin 20 tentang penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Khususnya mengenai penetapan pengangkatan anak berdasar hukum Islam, terdapat beberapa hal mendasar yang perlu ditegaskan, antara lain sebagai berikut:

- a. Proses penyelesaian penetapan anak angkat di depan Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama sama dengan proses penyelesaian penetapan perkara yang lain.
- b. Anak angkat tetap memiliki hubungan nasab dengan orang tua aslinya, tidak boleh diputuskan pertalian darahnya.⁸⁶³
- c. Anak angkat dapat memperoleh maksimal 1/3 harta waris orang tua angkatnya, sedang 2/3 selebihnya tetap menjadi hak ahli waris pewaris.⁸⁶⁴

Sementara orang beranggapan bahwa dalam Islam tidak ada sistem anak angkat, yang ada hanya anak asuh. Pendapat ini tidak sesuai dengan praktek yang berkembang pada masa Rasulullah S.A.W. dan Khulafau al-Rasyidin.⁸⁶⁵

⁸⁶² Asri Umar, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006*, Op.Cit., hal. 37-38.

⁸⁶³ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (1st ed). Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2008, hal. 54-55.

⁸⁶⁴ *Ibid.*, hal. 77-82. Periksa sub bab yang membahas mengenai Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat. Periksa pula Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) yang menegaskan :

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

⁸⁶⁵ *Ibid.*, hal 22-31. Periksa sub bab yang membahas mengenai Sejarah Pengangkatan Anak dalam Islam.

Penjelasan Pasal 49 huruf a Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam menyatakan bahwa kewenangan dalam bidang *ahwal al-syakhshiyah* meliputi hal-hal yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, kecuali wakaf, hibah dan shadaqah. Penjelasan ini sekarang harus dibaca dengan pengertian meliputi hal-hal yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya.⁸⁶⁶

Implementasi kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah di bidang *ahwal al-syakhshiyah* ini sudah direalisasikan sejak tahun 2003 dan terus berjalan hingga saat ini. Sebagai contoh, berikut ini akan dikemukakan perkara-perkara yang telah ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah dalam kurun waktu tahun 2007.

Pada tahun yang sama, perkara *ahwal al-syakhshiyah* yang diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota se-Provinsi NAD berjumlah 4125 kasus, dengan perincian: izin poligami sebanyak 17 kasus, pembatalan perkawinan sebanyak 5 kasus, cerai talak sebanyak 807 kasus, cerai gugat sebanyak 1595 kasus, harta bersama sebanyak 43 kasus, penguasaan anak sebanyak 11 kasus, pengangkatan anak sebanyak 17 kasus, hak-hak bekas isteri sebanyak 1 kasus, pengesahan anak sebanyak 8 kasus, perwalian sebanyak 459 kasus, pencabutan kekuasaan wali sebanyak 4 kasus, pengangkatan orang lain sebagai wali sebanyak 115 kasus, itsbat nikah sebanyak 1031 kasus, dispensasi kawin sebanyak 1 kasus, dan wali adat sebanyak 11 kasus.

Pada tahun 2007 itu pula perkara hukum keluarga (*ahwal al-syakhshiyah*) yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten / Kota se-Provinsi NAD berjumlah 3709 kasus, dengan perincian tercantum dalam Tabel 4.1.

⁸⁶⁶ Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, *Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Op. Cit.*, hal. 33.

Selama tahun 2008 perkara hukum keluarga (*Aḥwal al-syakhṣiyah*) yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/ Kota se-Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebanyak 3695, dengan perincian tercantum pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Perkara Hukum Keluarga (*Aḥwal al-syakhṣiyah*) yang Diputus
Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota
se-Provinsi NAD Tahun 2007 dan 2008

No.	Jenis Perkara	Tahun 2007	Tahun 2008
1.	Izin Poligami	16	13
2.	Penolakan perkawinan (oleh PPN)	2	-
3.	Pembatalan nikah	3	3
4.	Cerai talak	715	759
5.	Cerai gugat	1408	1803
6.	Harta Bersama	38	40
7.	Penguasaan anak	9	9
8.	Nafkah Anak oleh Ibu	-	2
9.	Pengangkatan anak	11	-
10.	Hak bekas isteri	1	-
11.	Pengesahan anak	5	8
12.	Pencabutan kekuasaan orang tua	1	1
13.	Perwalian	360	35
14.	Pencabutan kekuasaan wali	3	1
15.	Pengangkatan wali	147	148
16.	Penolakan perkawinan (campuran)	-	2
17.	Isbat nikah	979	854
18.	Dispensasi kawin	-	3
19.	Izin kawin	1	4
20.	Wali adhal	10	10
Jumlah Perkara		3709	3695

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD 2007, telah diolah kembali

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di tingkat banding menerima perkara *aḥwal al-syakhṣiyah* sebanyak 57 perkara, dengan perincian tercantum pada Tabel 4.2.

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di tingkat banding menerima perkara *aḥwal al-syakhṣiyah* sebanyak 57 perkara, dengan perincian tercantum pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Perkara Banding Hukum Keluarga (*Aḥwal al-syakhṣiyah*)
Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD Tahun 2007 dan 2008

No.	Jenis Perkara	Tahun 2007		Tahun 2008	
		Diterima	Diputus	Diterima	Diputus
1.	Izin Poligami	-	-	-	-
2.	Penolakan perkawinan (oleh PPN)	-	-	-	-
3.	Pembatalan nikah	-	-	-	-
4.	Cerai talak	12	8	11	8
5.	Cerai gugat	37	34	39	23
6.	Harta Bersama	5	3	8	5
7.	Penguasaan anak	1	1	-	-
8.	Pengangkatan anak	-	-	2	-
9.	Hak bekas isteri	1	1	-	-
10.	Pengesahan anak	-	-	-	-
11.	Pencabutan kekuasaan orang tua	-	-	-	-
12.	Perwalian	1	-	-	-
13.	Pencabutan kekuasaan wali	-	-	1	-
14.	Pengangkatan wali	-	-	-	-
15.	Penolakan perkawinan (campuran)	-	-	-	-
16.	Isbat nikah	-	-	-	-
17.	Dispensasi kawin	-	-	-	-
18.	Izin kawin	-	-	-	-
19.	Wali adhal	-	-	-	-
	Jumlah Perkara	57	47	61	36

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD Tahun 2007 dan 2008, telah diolah kembali

Dan perkara hukum keluarga (*Aḥwal al-syakhṣiyah*) yang dapat diputus, termasuk sisa perkara tahun sebelumnya, oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selama tahun 2007 sebanyak 47 perkara. Lihat Tabel 4.2.

Perkara banding hukum keluarga (*Aḥwal al-syakhṣiyah*) yang diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sepanjang tahun 2008 berjumlah 62 kasus dengan perincian seperti terlihat dalam Tabel 4.2.

Jumlah perkara banding hukum keluarga (*Aḥwal al-syakhṣiyah*) yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam selama tahun 2008 sebanyak 36 kasus, terinci dalam Tabel 4.2.

Dari data perkara sejak tahun 2007 sampai tahun 2008 dapat diambil kesimpulan:

Pertama. Masyarakat pencari keadilan di bidang hukum keluarga (*Ahwal al-syakhsyah*) di Provinsi Aceh pada umumnya telah memperoleh kepuasan atas putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota (pengadilan tingkat pertama), sehingga yang melakukan upaya hukum banding atau kasasi jumlahnya sangat kecil.

Kedua. Prosentase upaya hukum karena tidak puas dan merasa tidak memperoleh keadilan yang sampai ke Mahkamah Agung, kasasi apalagi peninjauan kembali sangat kecil.

Ketiga. Jumlah perempuan yang mengajukan cerai gugat (isteri mengajukan rapak menggugat cerai kepada suaminya) lebih besar prosentasenya dari pada cerai talak (suami mengajukan permohonan ke pengadilan / Mahkamah Syar'iyah untuk menjatuhkan talak kepada isterinya karena berbagai alasan). Gejala ini bukan hanya terjadi di Provinsi NAD tetapi merata di seluruh Indonesia, yang lazim menimbulkan pertanyaan apakah karena perempuan semakin mengetahui hak dan tanggung jawabnya atau karena memang banyak suami yang kurang bertanggung jawab dalam rumah tangganya.

2. Kewenangan di Bidang Hukum Perdata (*Muamalah*)

Penjelasan Pasal 49 huruf b Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam menyatakan bahwa kewenangan dalam bidang *muamalat* meliputi hukum kebendaan dan perikatan seperti: jual beli, hutang piutang, *qiradh* (permodalan), *musaqah* dan *muzaraah* serta *mukhaabarah* (bagi hasil pertanian), *wakilah* (kuasa), *syirkah* (perkongsian), *ariyah* (pinjam meminjam), *hajru* (penyitaan harta), *syuf'ah* (hak langgeh, hak beli lebih dulu), *rahmun* (gadai), *ihyaul mawat* (pembukaan lahan), *ma'din* (tambang), *luqathah* (barang temuan), perbankan, *ijarah* (sewa

menyewa), *takaful*, perburuhan, harta rampasan, wakaf, hibah, shadaqah, dan hadiah.⁸⁶⁷ Dalam QS 2 Al-Baqarah: 282 Allah SWT berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan suatu kesepakatan untuk dipenuhi pada waktu lain, maka hendaklah kamu menulisnya...."⁸⁶⁸

Namun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak secara spesifik menekankan bahwa sistem muamalat (perekonomian) yang digunakan adalah berasaskan Islam. Pasal 154 menyatakan bahwa:

- (1) Perekonomian di Aceh merupakan perekonomian yang terbuka dan tanpa hambatan dalam investasi sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional.
- (2) Perekonomian di Aceh diselenggarakan berdasar atas asas kekeluargaan dan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta menjaga keseimbangan kemajuan kabupaten/kota yang ada di Aceh.
- (3) Usaha perekonomian di Aceh diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, penghormatan atas hak-hak rakyat setempat, pemberian peluang dan akses pendanaan seluas-luasnya kepada usaha ekonomi kelompok perempuan, serta pemberian jaminan hukum bagi pengusaha dan pekerja.

Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan, bagaimana status otonomi khusus Aceh sebagai daerah istimewa yang sudah diberikan kewenangan tersendiri dalam menerapkan sistem syariat Islam. Hal ini akan mengalami kendala ketika diperhadapkan pada suatu masalah di pengadilan, karena tidak adanya asas yang jelas dalam hal penyelesaian sengketa perekonomian. Padahal masalah ekonomi

⁸⁶⁷ Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, *Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Loc.Cit.*

⁸⁶⁸ Kata "dain" dalam ayat ini berarti: hutang, piutang, jual-beli, dan kesanggupan. Atas dasar itu A. Hassan mengartikan 'kesepakatan' dan oleh sebab kata "tadayantun" berasal dari kata "dain", maka lebih baik diartikan 'kamu membuat kesepakatan', dan menurut susumannya, pantaslah kiranya diberi arti 'mengadakan (kesepakatan)'. Lihat, A. Hassan, *Al-Furqan Tafsir Qur'an*, Edisi Bahasa Indonesia Mutakhir. Jakarta: CV. Pustaka Mantiq, Yayasan Ambadar Kerjasama Univ. Al-Azhar Indonesia, Cet. I, 2006, hal. 66 dan 89.

syariah sudah menjadi kewenangan tersendiri bagi Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangannya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tersebut diungkapkan pula arah perekonomian di Aceh, sebagaimana tertuang dalam Pasal 155 sebagai berikut:

- (1) Perekonomian di Aceh diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan.
- (2) Perekonomian di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui proses penciptaan nilai tambah yang sebesar-besarnya.
- (3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota melakukan penyederhanaan peraturan untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan kegiatan ekonomi lain sesuai dengan kewenangan.

Sistem muamalah atau ekonomi syariah berbeda dengan sistem perekonomian lainnya, yang salah satunya menghindarkan diri dari unsur riba, *maysir* (judi), dan *gharar* (penipuan) dalam berbagai transaksi. Belum lagi dalam hal sistem akad-akad yang dijalankannya.⁸⁶⁹ Kesemuanya itu bermuara pada sistem muamalah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Mahkamah Syar'iyah dalam bidang ekonomi syari'ah, sama halnya dengan Pengadilan Agama juga mempunyai kewenangan menangani perkara ekonomi syariah, yaitu perkara yang berkenaan

⁸⁶⁹ Selengkapnya lihat buku, Ali Yafie dkk, *Fiqih Perdagangan Bebas* (4th ed.). Jakarta, Teraju-Mizan, 2003, hal. 11-53. Lihat juga, Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan* (3rd ed.). Jakarta: PT. Raja Grafindo, Edisi Ketiga, 2004, lihat juga Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik* (1st ed.). Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

dengan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain:

- 1) bank syari'ah;
- 2) lembaga keuangan mikro syari'ah;
- 3) asuransi syari'ah;
- 4) reasuransi syari'ah;
- 5) reksadana syari'ah;
- 6) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- 7) sekuritas syari'ah;
- 8) pembiayaan syari'ah;
- 9) pegadaian syari'ah;
- 10) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- 11) bisnis syari'ah.⁸⁷⁰

Ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah menjadi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang bunyi selengkapnya disebutkan di bawah ini, juga menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah, dengan penegasan bahwa kata Pengadilan Agama perlu dibaca sebagai Mahkamah Syar'iyah. Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 selengkapnya bahwa:

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.⁸⁷¹

⁸⁷⁰ Asri Umar, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2005*, Op.Cit., hal. 41.

⁸⁷¹ *Ibid.*, hal. 22.

Penjelasan ayat (2) Pasal 50 ini menegaskan telah diterangkan pada pembahasan tentang Peradilan Agama di Bab II.

Adanya opsi berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara faktual banyak pihak yang sudah mengajukan perkaranya lewat lingkungan peradilan agama dan sudah memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (di tingkat pertama, banding, kasasi, atau peninjauan kembali, bahkan putusan itu sudah dieksekusi), akan tetapi karena perkara tidak dimenangkannya, dalam kasus yang sama pihak yang kalah memanfaatkan ketentuan opsi dengan mengajukan lagi ke lingkungan peradilan umum. Di lingkungan peradilan umum diperoleh putusan yang berbeda, bahkan bertentangan, karena perbedaan sumber hukum yang menjadi acuannya sejak di tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi atau peninjauan kembali, dan hal sama dapat terjadi sebaliknya. Perkara diajukan lewat lingkungan peradilan umum, karena putusan yang diperoleh tidak memuaskannya maka ia dapat mengajukan perkara yang sama itu lewat lingkungan peradilan agama. Cara yang demikian akan memperkeruh keadaan dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum di kalangan masyarakat pencari keadilan, karena dapat terjadi dari Mahkamah Agung yang merupakan puncak peradilan itu muncul dua putusan yang berbeda, bahkan bertentangan, mengenai satu obyek perkara yang sama.⁸⁷²

Implementasi kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah di bidang *muamalah* sudah direalisasikan sejak tahun 2003 dan terus berjalan hingga saat ini. Sebagai contoh, berikut ini akan dikemukakan perkara-perkara yang telah ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah dalam kurun waktu tahun 2007 dan 2008.

Perkara *muamalah* (perdata) yang diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota se-Provinsi NAD (pada tingkat pertama) selama tahun 2007 berjumlah 488 kasus, dengan perincian: waris

⁸⁷² Syamsuhadi Irsyad, *Makalah Eksistensi Peradilan Agama Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, Op.Cit., hal. 23-24.

sebanyak 429 kasus, wasiat 1 kasus, hibah 4 kasus, wakaf 1 kasus, dan 53 kasus.

Dari jumlah tersebut, pada tahun 2007, perkara *muamalah* (perdata) yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (pada tingkat pertama) berjumlah 371 kasus, dengan perincian tercantum dalam Tabel 4.3.

Perkara *muamalah* (perdata) yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (pada tingkat pertama) selama tahun 2008 berjumlah 438 kasus, dengan perincian dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3.
Perkara Hukum Perdata (*Mu'amalah*) yang Diputus
Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota
se-Provinsi NAD Tahun 2007 dan 2008

No.	Jenis Perkara	Tahun 2007	Tahun 2008
1.	Kewarisan	95	83
2.	Penetapan ahli waris	214	-
3.	P3HP	-	161
4.	Hibah	5	4
5.	Wakaf	2	1
6.	Wasiat	-	-
7.	Lain-lain	55	189
	Jumlah	371	438

Sumber: Laporan Tahunan MS Provinsi NAD Tahun 2007 dan 2008, telah diolah kembali

Selama tahun 2007, perkara banding *muamalah* (perdata) yang diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (pada tingkat banding) berjumlah 44 kasus dengan rincian yang dapat dilihat dalam Tabel 4.4.

Pada tahun itu juga (2007) perkara banding *muamalah* (perdata) yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berjumlah 20 kasus, dengan perincian terdapat dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4.
Perkara Banding Hukum Perdata (*Mu'amalah*)
Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD Tahun 2007 dan 2008

No.	Jenis Perkara	Tahun 2007		Tahun 2008	
		Diterima	Diputus	Diterima	Diputus
1.	Kewarisan	37	16	41	16
2.	Penetapan ahli waris	-	-	-	-
3.	P3HP	-	-	1	-
4.	Hibah	5	3	2	-
5.	Wakaf	1	1	1	-
6.	Wasiat	-	-	-	-
7.	Lain-lain	1	-	1	1
Jumlah Perkara		44	20	46	17

Sumber: Laporan Tahunan MS Provinsi NAD Tahun 2007 dan 2008, telah diolah kembali

Perkara *muamalah* (perdata) yang diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (pada tingkat banding) selama tahun 2008 berjumlah 46 kasus, dengan perincian ada dalam Tabel 4.4.

Perkara *muamalah* (perdata) yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selama tahun 2008 berjumlah 17 kasus, dapat dilihat rinciannya dalam Tabel 4.4.

3. Kewenangan di Bidang Hukum Pidana (*Jinayah*)

Penjelasan Pasal 49 huruf c Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam menyatakan bahwa kewenangan dalam bidang *jinayat* adalah *hudud* yang meliputi: zina, *qadhaf*/menuduh zina, mencuri, merampok, minuman keras dan napza, murtad, pemberontakan (*bughaat*), dan *qishash/diat* yang meliputi: pembunuhan, penganiayaan, serta *ta'zir* yaitu hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan pelanggaran syari'at selain *hudud* dan *qishash/ diat* seperti: judi, *khalwat*, meninggalkan shalat fardlu dan puasa ramadhan, serta

penipuan, pemalsuan, dan lain-lain.⁸⁷³ Adapun Qanun Hukum Acara *Jinayat* berkenaan dengan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang *Khamar*,⁸⁷⁴ Nomor 13 tentang *Maisir*,⁸⁷⁵ dan Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat*,⁸⁷⁶ sedang dalam proses penyempurnaan oleh pemerintah Aceh.

Sekarang ada kesulitan untuk pelaksanaan penyelesaian perkara jinayah di Aceh, salah satunya karena asas personalitas keberlakuan hukum, padahal sering terjadi suatu tindak pidana dilakukan bersama antara orang Islam dengan non muslim. Terpidana muslim di cambuk sementara yang non muslim didenda. Perbedaan hukuman itu juga dapat menimbulkan kendala di Mahkamah. Kalau zaman Kesultanan Aceh dulu syariat Islam itu berlaku bagi semua yang di Aceh, ketika de Houtman tidak membayar pajak kapalnya, ia dihukum oleh Kesultanan dengan hukum Sultan yang menerapkan hukum Islam. Sekarang perlu dipikirkan bagaimana dapat secara efektif menerapkan hukum Islam di kalangan masyarakat Aceh yang majemuk ini.⁸⁷⁷

Menurut Muhammad Nazar, Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Pemda Aceh berkomunikasi ke luar, melihat pengalaman

⁸⁷³ Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, *Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam*, *Op. Cit.*, hal 34. Lihat pula, Q.S. 2 *al-Baqarah*: 178: berkenaan dengan *qishash* pembunuhan; Q.S. 2 *al-Baqarah*: 219: berkenaan dengan minuman keras dan judi; dan Q.S. 4 *al-Nisa*': 92: berkenaan dengan hukuman atas pembunuhan yang disengaja dan tidak disengaja.

⁸⁷⁴ Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya* (Lembaran Daerah Provinsi NAD Tahun 2003 Nomor 25 Seri D Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NAD Nomor 28).

⁸⁷⁵ Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian)*, (Lembaran Daerah Provinsi NAD Tahun 2003 Nomor 26 Seri D Nomor 13 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NAD Nomor 29).

⁸⁷⁶ Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum)*, (Lembaran Daerah Provinsi NAD Tahun 2003 Nomor 27 Seri D Nomor 14 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NAD Nomor 30).

⁸⁷⁷ Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, *Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam*, *Op. Cit.*, hal 34.

negara lain menerapkan syariat Islam. Pemda sendiri sedang mengusulkan kepada Pemerintah, bagaimana dapat mengatur agar zakat masyarakat Islam dapat diperhitungkan sebagai pajak, sebab bila hal ini berjalani akan berpengaruh besar kepada gairah rakyat membayar pajak/zakat untuk kepentingan masyarakat dan negara, walau pun selama ini mereka malas untuk melakukannya: bayar zakat maupun bayar pajak. Aceh dulu menjadi maju karena pemerintah dan rakyat menempuh kebijakan-kebijakan yang sifatnya kualitatif, memilih pimpinan dan personil untuk menangani sesuatu program/tugas berdasar kemampuan yang ditandai dengan kualitas tauhid, syariah, akhlak, dan kemampuan ilmu duniawinya. Akibat perang panjang dan banyak yang terbunuh saja, maka mengalami kemunduran. Pemda mengaharap kepedulian mempelajari kejayaan masa lalu untuk kemajuan sekarang, lulusan Unsyiah / Ar-Raniry menguasai bahasa Inggris dan bahasa Arab untuk mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia luar, agar tidak hanya berpikir untuk menjadi PNS dan kerja lokal. Dan khusus untuk kemajuan yang signifikan bagi Mahkamah Syar'iyah harus tetap dijalin dan senantiasa ada hubungan yang intensif dari dan ke Mahkamah Agung, sebagai pusat informasi hukum dan pembinaan peradilan yang diperlukan.⁸⁷⁸

Masalah pelaksanaan hukum jinayah (hukum pidana Islam) menjadi menarik ketika dikaitkan dengan tawaran pemikiran Bustanul Arifin sebagai bahan penyempurnaan RUU KUHP di Indonesia sekaligus sebagai bahan masukan dalam pembentukan Qanun jinayah pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh, sebagai berikut:

- a. KUHP yang berlaku sekarang untuk setiap delik ditentukan ukuran pidana minimum dan maksimum. Hal itu menurut pengalaman kurang memberikan kepastian hukum, dan untuk menerapkannya

⁸⁷⁸ Wawancara khusus dengan Wakil Gubernur NAD Muhammad Nazar, tanggal 27 Mei 2008, yang mewakili Gubernur Irwandi Yusuf yang sedang sibuk melakukan inspeksi ke seluruh wilayah Kabupaten Kota se Provinsi berkenaan dengan semangat operasionalisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

sangat memeras tenaga, pikiran dan nurani hakim. Sebaiknya RUU KUHP diubah, ditentukan pidana maksimalnya saja, sehingga hakim setiap saat dapat membebaskan terdakwa bila tidak ada bukti-bukti. Sistem ini berlaku di Amerika Serikat dan tercatat dalam sejarah Qadli Islam yang dapat menjatuhkan hukuman atau membebaskannya sesuai dengan bukti yang ada.

- b. Pidana mati tidak dimasukkan dalam RUU KUHP. Hal ini tidak sesuai dengan faktor perlindungan kepada masyarakat, yang justru menjadi salah satu tujuan dari hukum pidana.
- c. Pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam ilmu hukum pidana bukanlah pidana, meskipun memang sudah terkait dengan pidana penjara. Pengawasan dilakukan kalau dijatuhkan hukuman bersyarat, atau diberi pembebasan bersyarat. Sedang kerja sosial menjadi bagian dari pidana penjara itu.
- d. Pidana denda yang berlaku selama ini perlu diubah dengan pidana ganti rugi. Ini merupakan perluasan pemikiran tentang *diyyat* (denda) dalam hukum Islam. *Diyyat* lebih adil dan memenuhi rasa keadilan korban kejahatan, karena *diyyat* dibayarkan kepada korban kejahatan, sedangkan denda dibayarkan kepada negara. Korban kejahatan harus melalui proses perdata untuk mendapatkan ganti rugi. Di zaman para sahabat, kalau pelaku kejahatan tidak dapat ditangkap, *diyyat* harus dibayar negara kepada korban kejahatan atau walinya. Yang demikian lebih adil dan memuaskan rasa keadilan masyarakat.
- e. Delik-delik agama termasuk zina, telah ditulis oleh Seno Adji, sejak tahun 1980-an. Menurut dia delik-delik agama yang relevan harus dimasukkan ke dalam KUHP baru. Dasar pemikirannya hanya satu: karena hal ini diperintahkan oleh agama (Islam).
- f. Amin Suma telah menerangkan pembagian delik-delik dalam Islam. Memang hukum pidana Islam lebih menitikberatkan delik-delik itu sendiri, akan tetapi para pakar hukum Islam harus juga menyesuaikan dengan teori-teori hukum pidana yang telah

dikembangkan oleh Barat. Kalau hal ini disadari akan lebih mudah mempresentasikan hukum pidana Islam di kalangan yang telah mapan dengan hukum pidana yang berasal dari Barat (walaupun bahan bakunya berasal dari hukum Islam juga).

- g. Satu lagi pidana Islam yang baik sekali kalau ditransformasikan ke dalam hukum acara pidana Indonesia, yang tentu bisa dimasukkan ke dalam RUU KUHP, yaitu delik *qishash*. Dalam ketentuan delik *qishash*, saksi korban (*witness victim*) adalah pihak yang aktif. Kedudukan saksi korban dalam acara pidana yang berlaku sekarang hanya sebagai saksi belaka, hanya dimintai keterangan dan setelah itu dia tidak mempunyai hak apapun, sebab oleh hukum yang dianggap mewakili saksi korban dan masyarakat adalah jaksa penuntut umum. Keadaan ini jelas kurang memenuhi rasa keadilan. *Qishash* dapat ditransformasikan menjadi ketentuan, bahwa saksi korban dan delik-delik pidana adalah pihak juga dalam perkara pidana itu, sama halnya dengan tersangka tertuduh adalah pihak yang mewakili berbagai upaya hukum.⁸⁷⁹

Jimly Asshiddiqie melihat bahwa dalam hubungannya dengan studi mengenai bentuk-bentuk pidana fiqih, maka pemberlakuan suatu norma hukum dari sumber tradisi hukum fiqih ke dalam kerangka hukum pidana nasional, harus memperhatikan teori pembedaan yang secara umum berkembang dalam kelaziman ilmiah di dunia ilmu hukum. Kelaziman ilmiah itu, harus diakui telah banyak berperan dalam membentuk jalan pikiran masyarakat hukum, khususnya para ahli hukum di Indonesia yang mempengaruhi pandangan mengenai ukuran dan relevansi keberlakuan suatu norma hukum. Artinya, keberlakuan norma hukum pidana fiqih itu harus diterima (*Anerkennungs-theorie*) oleh jalan pikiran ilmiah kalangan akademisi

⁸⁷⁹ Bustanul Arifin, *Hukum Pidana Islam dalam Lintasan Sejarah*, dalam Muhammad Amin Suma, et. al., *Pidana Islam di Indonesia. Peluang, Prospek, dan Tantangan* (1st ed). Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hal. 51-53.

hukum. Hal yang terakhir ini, dapat disebut sebagai "Relevansi Teoritis".⁸⁸⁰ Ditawarkannya bahwa adopsi bentuk pidana dari sumber tradisi hukum fiqh itu, dalam rangka pembaruan KUHP nasional, harus diukur dengan kriteria:

Pertama, relevansi yuridis, yaitu bahwa proses adopsi itu harus mengikuti cara-cara dan prosedur yang berlaku.

Kedua, relevansi sosiologis, yaitu bahwa adopsi bentuk pidana fiqh itu harus didasarkan kepada penerimaan sosiologis dari masyarakat dan/atau benar-benar dilegitimasi oleh kekuasaan negara.

Ketiga, bentuk tradisi pidana fiqh itu, sesuai dan tidak bertentangan dengan cita-cita hukum bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Keempat, bentuk-bentuk pidana fiqh itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah apabila dilihat dari perspektif teori-teori pembedaan dewasa ini.

Keempat hal inilah yang dijadikan ukuran teoritis untuk menilai sejauh mana tradisi pidana fiqh itu dapat diterima dalam rangka KUHP baru.⁸⁸¹ Keempat konsep yang ditawarkan di atas, sejalan dengan penelaahan yang dilakukan dalam disertasi ini. Untuk mencapai relevansi yuridis di maksud upaya pengundangan (kodifikasi hukum) tentang Mahkamah Syar'iyah ini sesuai dengan kerangka legal konstitusional yang berlaku di Indonesia antara kewenangan pusat dan daerah. Sementara terkait dengan relevansi sosiologis, penulisan disertasi ini menggunakan teori *living law* yang dikemukakan Eugen Ehrlich yang menganjurkan agar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat keseimbangan antara keinginan untuk mengadakan pembaruan hukum melalui perundang-undangan dengan kesadaran untuk memperhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, yang ia bahasakan dengan istilah *living law and just law* yang merupakan

⁸⁸⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi tentang Bentuk-bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*. Bandung: Penerbit Angkasa, 1996, Edisi II, hal. 11-13.

⁸⁸¹ *Ibid*.

inner order dari masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.⁸⁸²

Terkait dengan poin tiga dan empat yang mengkaji masalah hukum pidana, secara filosofis, tradisi pidana dari sumber fiqih Islam yang akrab di kalangan mayoritas penduduk Indonesia, mempunyai landasan filosofis yang kuat untuk dijadikan sumber bagi usaha pembaruan hukum pidana nasional. Dari sisi tujuan Syari' (Pembuat Hukum) yang menjadi tujuan perumusan hukum Islam (termasuk di dalamnya terkait permasalahan hukum pidana) adalah untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok dalam syari'ah itu sendiri yang sering dikenalkan dengan istilah *maqashid al-syari'ah* yang lima, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hal pokok ini wajib diwujudkan dan dipelihara jika menghendaki kehidupan yang bahagia di dunia dan di hari kemudian.⁸⁸³ Segala upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima pokok tadi merupakan amalan saleh yang harus dilakukan oleh umat Islam, sebaliknya, segala tindakan yang mengancam keselamatan salah-satu dari kelima pokok tersebut dianggap sebagai tindakan kejahatan yang dilarang.⁸⁸⁴ Siapa saja yang mengamati seluk-beluk hukum Islam akan mengakui bahwa setiap rumusannya mengarah pada perwujudan atau pemeliharaan dari lima pokok, yaitu: kejahatan terhadap agama, kejahatan terhadap jiwa

⁸⁸² W. Friedman, *Legal Theory*, Steven & Son Limited, 3rd Editor, 1953, hal. 191.

⁸⁸³ Abu Ishaq Al-Syatibi, *الموافقات في أصول الشريعة*, *Op. Cit.*, hal. 350-374. Lihat juga Abu Zahrah, *أصول الفقه*, *Op. Cit.*, hal. 366-367 yang menegaskan bahwa masalah Islamiyah yang diwujudkan melalui dan ditetapkan berdasar nash merupakan maslahat hakiki yang mengacu kepada pemeliharaan lima unsur: agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Dunia, tempat manusia hidup ditegakkan atas kelima pilar kehidupan itu. Tanpa terpeliharanya lima pilar itu, kehidupan manusia tidak akan sempurna. Baca juga Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terjemah Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, *Op. Cit.*, hal. 313-315. Lihat juga, Satria Effendi M. Zein, *Kejahatan terhadap harta*, dalam Amin Suma, et.al. *Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan*, *Op. Cit.*, hal. 107.

⁸⁸⁴ Satria Effendi M. Zein, *Kejahatan terhadap harta*, dalam Amin Suma, et.al. *Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan*, *Loc.Cit.*

atau diri, kejahatan terhadap akal, kejahatan terhadap kehormatan dan keturunan dan kejahatan terhadap harta benda.⁸⁸⁵

Berangkat dari uraian ini, sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila yang merupakan sila pertama, utama, dan menyinari serta mengayomi keempat sila-sila lainnya, sangat memungkinkan dikembangkannya sistem hukum yang religius. Sumber-sumber yang bersifat religius seperti hukum pidana Islam, sangat relevan untuk digali dalam rangka pembentukan KUHP baru. Demikian pula secara juridis-konstitusional, tidak ada larangan untuk menjadikan tradisi pidana Islam itu sebagai sumber pembentukan KUHP nasional. Dalam konstitusi Republik Indonesia, yaitu UUD 1945, keberadaan agama dan Ketuhanan Yang Maha Esa dijunjung tinggi dalam hukum dan peradilan di Indonesia. Dilihat dari segi sosiologis dapat diamati dari sudut pandang kekuasaan dan pengakuan masyarakat. Apabila dilihat dari sudut teori kekuasaan, maka relevansi tradisi pidana Islam ini tergantung kepada kekuasaan politik yang mendukung sistem pidana Islam itu sendiri. Artinya, diterapkan atau tidaknya dan diadopsi atau tidaknya tradisi pidana Islam itu tergantung kepada politik perancangan KUHP dan politik kriminal yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Selain itu, secara spiritual-individual, tradisi pidana Islam juga mempunyai daya laku sebagai hukum, yaitu atas dasar kekuatan iman setiap warga yang beragama Islam yang meliputi mayoritas penduduk negeri ini. Dari sudut pengakuan masyarakat, diterapkan atau tidaknya, dan diadopsi tidaknya sistem pidana fiqih itu tergantung kepada sejauhmana warga masyarakat mengakui dan telah menerimanya sebagai bagian dari kehidupan mereka. Menyangkut soal ini, maka terdapat dugaan kuat bahwa dewasa ini, pengakuan relatif dari masyarakat Indonesia terhadap sistem pidana fiqih itu kurang memberikan dukungan seperlunya dalam kaitannya dengan relevan tidaknya tradisi Islam itu di Indonesia. Untuk masa-masa mendatang, sebaliknya justru terlihat adanya trend ke arah semakin meningkatnya

⁸⁸⁵ *Ibid*, hal. 108

semangat maupun kegairahan mendalami pemahaman keagamaan di kalangan umat Islam di Indonesia. Hal ini, pada gilirannya dapat mempengaruhi masa depan sikap masyarakat mengenai hukum pidana Islam itu sendiri.⁸⁸⁶

Oleh karena itulah, maka menjadi penting untuk mengetahui asas-asas dalam hukum Pidana Islam. Menurut Topo Santoso asas-asas ini memiliki relevansi yang kuat untuk penerapan syariat Islam. *Asas pertama* adalah asas legalitas dalam hukum pidana Islam. Asas legalitas dalam kejahatan dan hukuman *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Poenali* dan *Nullum Crimen Nulla Poena Sine Lege* merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas-batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi apa yang boleh dan apa yang dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan illegal dan hukumannya. Hal ini adalah hak individu dan merupakan tugas dari masyarakat. Di bawah asas ini, tiada suatu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum sebelum perbuatan itu dilakukan. Hukum dapat menjatuhkan pidana hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah dinyatakan sebelumnya sebagai tindak pidana. Dalam konsep pidana Islam, Tuhan tidak menjatuhkan hukuman kepada manusia sebelum memberitahunya kepada mereka melalui rasul-Nya. Jadi dalam Islam, tidak ada kejahatan tanpa pemberitahuan yang jelas dan tidak ada tindak pidana tanpa peringatan. Dalam penerapannya di masyarakat, terdapat dua macam penerapan asas legalitas dalam hukum pidana Islam, yaitu: (1) dari segi penentuan macamnya tindak pidana. Pada tindak pidana *Hudud* dan *Qisas*, serta *Ta'zir* biasa, syariah telah menentukan macamnya perbuatan-perbuatan yang membentuk tindak pidana. Pada tindak pidana *Ta'zir* untuk kepentingan umum, perbuatannya tidak ditentukan, hanya sifatnya saja

⁸⁸⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Op. Cit., hal. 253-254.

yang ditentukan; (2) dari segi penentuan hukuman-hukuman, pada tindak pidana *Hudud* dan *Qisas*, syariat telah menentukan hukuman sedangkan pada tindak pidana *ta'zir* syariat menyediakan sekumpulan hukuman dan hakimlah yang menentukan.⁸⁸⁷

Asas kedua dalam hukum pidana Islam adalah asas tidak berlaku surut dalam hukum pidana Islam. Asas ini merupakan konsekuensi sebelumnya yaitu asas legalitas. Asas ini berarti bahwa undang-undang harus berlaku hanya bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah diundangkannya ketentuan itu. Pentingnya asas ini karena ia melindungi keamanan individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dari pemegang otoritas.

Asas ketiga adalah praduga tak bersalah (*The Presumption of Innocence*). Suatu konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari asas legalitas, adalah asas praduga tak bersalah. Setiap orang, dianggap tidak bersalah, untuk suatu perbuatan jahat tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan.

Asas keempat adalah, bahwa hukuman menjadi tidak sah karena adanya keraguan. Sehubungan dengan asas praduga tak bersalah di atas, adalah batalnya hukuman terhadap suatu kasus jika terdapat keraguan terhadap kasus dari si tertuduh.

Asas kelima dari prinsip pidana Islam adalah bahwa setiap orang memiliki kesamaan dihadapan hukum. Dalam asas ini ditekankan bahwa syariah memberi tekanan yang besar pada prinsip *equality* di hadapan hukum. Prinsip kesamaan tidak hanya terkandung dalam teori dan fisisofi hukum Islam, tetapi juga dilaksanakan secara praktis oleh Rasul dan khalifah sesudahnya.⁸⁸⁸

Dari dasar pemikiran tersebut kaitannya dengan kondisi obyektif masyarakat Aceh terhadap penerapan hukum jinayah pada Mahkamah

⁸⁸⁷ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*. Bandung : Asy-Syamil, 2000, hal.115-118.

⁸⁸⁸ *Ibid.*, hal. 123-126.

Syar'iyah di Aceh selama ini, sesuai dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, maka diperlukan adanya ikhtiar yang sungguh-sungguh di kalangan para pengambil kebijakan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam memformulasikan bentuk-bentuk hukum jinayah yang akan diterapkan nantinya dalam bentuk Qanun.

Implementasi kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah di bidang *jinayah* sudah mulai direalisasikan sejak tahun 2004 dan terus berjalan hingga saat ini.

Sebagai contoh, berikut ini disajikan tabel-tabel perkara yang telah ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah selama tahun 2007 dan 2008.

Selama tahun 2007 perkara *jinayah* yang diterima Mahkamah Syar'iyah se-Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun itu sebanyak 58 kasus, terdiri dari: 13 kasus perkara khamar, 18 kasus maisir, 27 kasus khalwat, yang rinciannya dapat dilihat pada Tabel 4.5., sedang perkara *jinayah* yang diputus Mahkamah Syar'iyah se-Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun itu juga adalah sebanyak 47 kasus, terinci dalam Tabel 4.5.

Tabel 4.5.
Perkara Jinayat Mahkamah Syar'iyah
Kabupaten/Kota se-Provinsi NAD Tahun 2007 dan 2008

No.	Jenis Perkara	Tahun 2007		Tahun 2008	
		Diterima	Diputus	Diterima	Diputus
1.	Khamar/Mn.keras	13	14	8	8
2.	Maisir/Perjudian	18	13	38	38
3.	Khalwat/Mesum	27	20	9	9
	Jumlah	58	47	55	55

Sumber: Laporan Tahunan MS Provinsi NAD Tahun 2007 dan 2008, telah diolah kembali

Pada tahun yang 2008, perkara *jinayah* yang diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam (tingkat pertama) berjumlah 55 kasus. Seluruh perkara dapat diselesaikan pada tahun itu juga, seperti terlihat dalam Tabel 4.5.

Selama tahun 2007 perkara banding *jinayah* Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diterima sebanyak 11 perkara. Seluruh kasus dapat diputus pada tahun itu juga. Perinciannya lihat Tabel 4.6.

Tabel 4.6.
Perkara Banding Jinayat Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD
Tahun 2007 dan 2008

No.	Jenis Perkara	Tahun 2007		Tahun 2008	
		Diterima	Diputus	Diterima	Diputus
1.	Khamar/Mn.keras	2	2	-	-
2.	Maisir/Perjudian	7	7	2	2
3.	Khalwat/Mesum	2	2	-	-
Jumlah		11	11	2	2

Sumber: Laporan Tahunan MS Provinsi NAD Tahun 2007 dan 2008, telah diolah kembali

Selama tahun 2008, perkara *jinayah* yang diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berjumlah 2 kasus, yaitu perkara maisir (perjudian) 2 kasus. Pada tahun itu juga 2 kasus tersebut dapat diselesaikan tanpa sisa. Dapat dilihat dalam Tabel 4.6.

Dengan berlakunya kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di bidang *jinayah* yang kita amati sejak tahun 2007 sampai tahun 2008 terdapat beberapa hal yang menarik untuk diketahui dikemukakan dan mendapat perhatian para pemerhati dan praktisi serta pakar dalam bidang hukum.

Pertama. Adanya peristiwa seorang penganut Budha menundukkan diri kedalam hukum Islam ketika ia, LUSIANA LIU alias YOUNG MA, melakukan tindak pidana: Mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan minuman khamar dan sejenisnya jenis Whisky. Ia minta diadili berdasar hukum Islam yang berlaku di Provinsi NAD dan mengajukan diri untuk diadili sesuai dengan aturan dan prosedur

hukum Islam yang diterapkan oleh Mahkamah Syar'iyah. Setelah diproses lewat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka Mahkamah Syar'iyah Sigli menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan Syariat Islam yang berlaku (Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 02/JN/2008/Msy-SGI tanggal 10 Nopember 2008 M bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1429 H terlampir).

Kedua. Jumlah perkara yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah, tingkat Kabupaten / Kota se Provinsi maupun yang diselesaikan sampai ke tingkat banding semakin hari semakin kecil jumlahnya. Hal ini dapat dinilai positif apabila memang masyarakat menjadi lebih baik dengan adanya hukuman ta'zir bagi para pelaku minuman keras, judi, maupun khalwat karena menjadi malu dengan pelaksanaan hukuman yang terbuka dan diketahui oleh publik.

Ketiga. Jumlah perkara yang menjadi semakin kecil, juga dapat berarti tidak positif, bila menurunnya jumlah perkara itu akibat kurang siapnya para penegak hukum melaksanakan tugasnya secara benar. Misalnya karena kerja sama *wilayatul hisbah* dengan pihak kepolisian dan kejaksaan belum optimal dalam mengawasi masyarakat pelanggar aturan, atau sebab-sebab tidak positif yang lain.

Bila diamati dengan seksama, dalam pelaksanaan syariah di Aceh, ada satu inovasi dalam qanun Aceh yang dapat dikatakan sebagai bukti pelaksanaan yang signifikan yaitu penggunaan istilah-istilah klasik syariah seperti *jinayah* dan *muamalat* secara konsisten sebagai dasar dari pembentukan hukum.⁸⁸⁹

Meskipun menurut Hooker, ahli hukum Islam di Asia Tenggara dari Universitas Nasional Australia, bahwa agak sulit untuk menyimpulkan hakekat keberadaan qanun Aceh, apakah dapat dikatakan bahwa fenomena ini adalah merupakan aliran baru bentuk ijtihad? Menurut Hooker, pertanyaan ini amat sulit untuk dijawab secara tegas karena istilah ijtihad sendiri dalam pengertian fiqh

⁸⁸⁹ M.B. Hooker, Indonesian Syariah, Defining a National School of Islamic Law, Op. Cit. hal. 253.

mengandung pengertian tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam yang pasti (*qath'i*).⁸⁹⁰

Terlepas dari pelbagai kontroversi tentang bagaimana menilai pelaksanaan syariah Islam di Aceh dalam kacamata hukum Islam dan masalah umat, pelaksanaan syariah Islam dan implementasinya dalam Mahkamah Syar'iyah merupakan suatu usaha atau wujud dari ijtihad umat Islam di Aceh.



⁸⁹⁰ *Ibid.*, hal. 257.

BAB V

PENUTUP

Setelah menunjukkan suatu paradigma dan dinamika penyelenggaraan Mahkamah Syar'iyah dalam Sistem Peradilan Nasional, Bab Penutup disertasi ini akan menjawab perumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang dikemukakan dalam Bab Pendahuluan. Bab ini akan memberikan gambaran Mahkamah Syar'iyah sebagai sub sistem peradilan dalam Sistem Peradilan Nasional, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan nasional yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

A. Kesimpulan

1. Peran Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Daerah Otonomi Khusus dalam memperjuangkan terwujudnya peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan syariat Islam secara *kaffah* di Aceh khususnya dalam membentuk qanun-qanun yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Mahkamah Syar'iyah.

Pembahasan menyimpulkan bahwa Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh yang lahir kembali berkat perjuangan pengembalian hak masyarakat Aceh yang telah pernah hilang, bukan hadiah pemberian Pemerintah Pusat kepada masyarakat Aceh, perlu diungkapkan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam berjuang untuk memperoleh status otonomi daerah khusus dan keberlakuan syariat Islam secara *kaffah* serta peraturan perundang-undangan nasional untuk Aceh seperti pointers di bawah ini.

- a. Sejak awal kemerdekaan masyarakat Aceh telah menuntut berlakunya syariat Islam di Aceh. Selama revolusi fisik, Aceh merupakan satu-satunya wilayah yang tidak dapat diduduki oleh Belanda sehingga Aceh disebut sebagai Daerah Modal bagi perjuangan bangsa. Atas dasar perjuangan masyarakat itu pula, Aceh mendapat kedudukan sebagai satu provinsi yang berdiri sendiri berdasar Peraturan Perdana Menteri Pengganti Peraturan

Pemerintah Nomor 8/Des/WKPM/49 tanggal 17 Desember 1949. Setelah sempat menjadi Karesidenan dari Provinsi Sumatera Utara, guna memenuhi aspirasi dan tuntutan rakyat Aceh, pemerintah menetapkan kembali status Karesidenan Aceh menjadi daerah otonom Provinsi Aceh melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tanggal 7 Desember 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara. Misi khusus Pemerintah Pusat di bawah pimpinan Wakil Perdana Menteri (Mr. Hardi) memberikan status Daerah Istimewa melalui Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 tanggal 26 Mei 1959, yang meliputi: agama, peradatan, dan pendidikan.

- b. Pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* di masyarakat dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memerlukan *political will* Pemerintah secara terbuka, sehingga proses pelaksanaan syari'ah Islam yang didambakan oleh masyarakat tidak terkendala oleh kekosongan peraturan yang diperlukan untuk melaksanakannya. Kendala pernah dua kali terjadi, pada tahun 1962 dan tahun 1966. *Pertama, tahun 1962.*

Pada tahun 1962 usul Ketua Peperda Aceh, Panglima Yasin, pada tanggal 9 April 1962 menyerahkan dokumen Keputusan Peperda Aceh No. KPTS/Peperda-061/3/1962 tanggal 7 April 1962 tentang Kebijakan Pelaksanaan Unsur-Unsur Syariat Agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya di Daerah Istimewa Aceh dengan mengindahkan peraturan perundangan Negara kepada DPR GR I Aceh untuk disetujui. Badan Legislatif DPRD GR Aceh menyetujuinya dan sidang pleno tanggal 15 Agustus 1962 mengeluarkan Pernyataan No. B-7/DPRDGR/1962 yang berisikan dukungan terhadap Keputusan Peperda dan sekaligus membuat Peraturan Daerah untuk implementasinya. Keputusan itu segera memperoleh tanggapan dari Pemerintah Pusat melalui surat Kepala Staf Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) No. 02483/Peperti/1962

tanggal 27 September 1962 yang menentukan bahwa Syariat Islam tidak dengan sendirinya (otomatis) berlaku, termasuk di Aceh.

Kedua, tahun 1966.

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Daerah Istimewa Aceh yang sudah disahkan oleh DPRD pada tahun 1966 dan diajukan untuk memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri, tetapi Menteri Amir Mahmud menolak menyetujuinya dengan alasan yang tidak jelas. Menurut wakil Aceh yang hadir, alasan lisan yang disampaikan Menteri adalah, bahwa masalah-masalah yang diatur Ranperda itu merupakan masalah yang belum diotonomikan, maka Aceh diminta mencabut kembali Perda yang telah disahkan itu. Penolakan pengesahan yang sangat mengecewakan rakyat itu memberikan isyarat kuat bahwa Pemerintah Pusat tidak akan mengizinkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Dugaan itu menjadi kenyataan dengan keluarnya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah, yang memposisikan Aceh sama dengan Provinsi lain, sehingga keistimewaan Aceh tinggal nama saja. Dua tahun setelah diberlakukan UU tersebut, pada tanggal 4 Desember 1976 Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memproklamkan diri. Tidak jelas keterkaitan antara kedua peristiwa tersebut.

- c. Adanya kebijakan pemusatan kekuasaan Pemerintah Pusat berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang memposisikan Aceh sama dengan provinsi lain, sehingga keistimewaannya dinilai tinggal nama saja, mengakibatkan reaksi dengan proklamasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Muhammad Hasan Tiro pada tanggal 4 Desember 1976. Gerakan ini semula dihadapi oleh Pemerintah dengan menetapkan wilayah Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dengan Operasi Jaring Merah di Daerah Istimewa Aceh sejak tahun 1989. Untuk mengamankan situasi, GAM diposisikan sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Status ini dicabut pada tanggal 7

Agustus 1998. Persoalan GAM akhirnya diselesaikan oleh Pemerintah dengan Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dengan GAM yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2005. Pemerintah RI diwakili oleh Hamid Awaluddin, Menteri Hukum dan HAM, GAM diwakili oleh Malik Mahmud, Pimpinan, dan disaksikan oleh Martti Ahtisari, Mantan Presiden Finlandia selaku Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative Fasilitator proses negosiasi.

- d. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Pemda Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh berusaha keras untuk membentuk Peraturan Daerah guna menyelenggarakan syariat Islam secara *kaffah* yang didambakan oleh masyarakat dan menyelenggarakan Peradilan Syari'at Islam oleh Mahkamah Syar'iyah seperti yang diamanatkan oleh kedua undang-undang tersebut. Maka dibentuk dan diberlakukanlah berturut-turut antara lain Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam, Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.
- e. Pada tanggal 22 Oktober 2002 rapat koordinasi Mahkamah Agung dengan para pemuka Provinsi Aceh Mahkamah Agung menyepakati empat hal penting sebagai berikut:
 - (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, memberi izin kepada Aceh untuk melaksanakan syariat Islam secara sempurna dan penuh (*kaffah*);
 - (2) Pelaksanaan itu akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Propinsi dan kesiapan masyarakat;
 - (3) Mahkamah Syar'iyah yang akan menjalankan syariat Islam akan diresmikan paling lama pada Muharram tahun 1424 H. Hukum materiil dan formilnya akan disusun secara bertahap;

- (4) Pada tingkat Pusat akan dibentuk sebuah Tim untuk membantu Aceh melaksanakan syariat Islam secara sempurna dan penuh, disamping untuk menjaga dan membina adanya kesepahaman dan pemahaman antara Pusat dengan Aceh tentang pelaksanaan syariat Islam secara sempurna itu. Tim dipimpin oleh Sekjen Departemen Dalam Negeri beranggotakan wakil (utusan) dari semua instansi terkait di tingkat Pusat (antara lain dari Mahkamah Agung, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Agama, Kepolisian Negara, dan Kejaksaan Agung) dan wakil dari Pemerintah Provinsi Aceh.
- f. Pemda Provinsi NAD dan DPRA bersama segenap instansi terkait telah berhasil membentuk dan memberlakukan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum).
- g. Pemda sendiri, DPRA, MPU, dan Mahkamah serta seluruh instansi/lembaga terkait sudah, sedang, dan akan secara bertahap mewujudkan qanun-qanun guna pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* yang didambakan oleh masyarakat Aceh, termasuk qanun-qanun di bidang hukum keluarga (*ahwal al-syakhṣiyah*), hukum perdata (*mu'amalah*), dan hukum pidana (*jinayah*) yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh yang diyakini lebih mudah dipersiapkan, sebab sudah ada contoh berlakunya syariat Islam masa lalu yang membuat masyarakat aman, tertib dan teratur serta Kesultanan menjadi jaya.
- h. Kini Pemda dan DPRA beserta segenap instansi terkait sedang mempersiapkan lebih dari 70 qanun untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Termasuk di dalamnya qanun berkenaan dengan hukum materiil, dan hukum formil yang diperlukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang belum diatur secara nasional. Sekarang juga sedang disempurnakan qanun hukum acara yang berkenaan dengan hukuman (*ta'zir*) atas

minuman khamar dan senisnya, perjudian (maisir), dan perbuatan mesum (khalwat). Demikian pula aturan-aturan Pemda yang berkaitan dengan berbagai keperluan sarana dan prasarana Mahkamah Syar'iyah.

- i. Keinginan untuk menghidupkan kembali fungsi Mahkamah Syar'iyah ini berlandaskan pada fakta historis Aceh, sebab lembaga peradilan Islam itu telah eksis sejak zaman kesultanan Aceh – terlepas dari pasang surutnya lembaga ini – hingga dewasa ini. Perjuangan masyarakat Aceh untuk melembagakan pemberlakuan syariat Islam dalam bentuk qanun-qanun untuk seluruh masyarakat dan qanun-qanun yang khusus harus dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah. Langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah untuk merealisasikan aspirasi masyarakat Aceh dipandang sebagai kebijakan yang tepat. Kebijakan tersebut, secara formal, telah disepakati dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Secara yuridis dan operasional telah diberlakukan berbagai peraturan Daerah, antara lain: (1). Keputusan Gubernur Provinsi NAD No. 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Badan Baitul Mal Provinsi NAD. (2). Keputusan Gubernur Provinsi NAD No.1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah. (3). Keputusan Bersama Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi, Ketua Pengadilan Tinggi dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi NAD tentang Operasionalisasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah. (4). Peraturan Gubernur Provinsi NAD No. 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Uqubat Cambuk. (5). Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Aceh No. 02/INSTR/1990 tentang Harus Dapat Membaca Al-Qur'an dan Pemahaman Adat Istiadat Daerah bagi Murid Sekolah Dasar. (6).

Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Aceh No. 5/INSTR/2000 tentang Pembudayaan Kemakmuran Masjid dan Meunasah dalam Provinsi Daerah Istimewa Aceh. (7). Instruksi Gubernur Provinsi NAD No. 02/INSTR/2002 tentang Pelaksanaan Zakat Gaji/Jasa Bagi setiap Pegawai/Karyawan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NAD. (8). Instruksi Gubernur Provinsi NAD No. 04/INSTR/2002 tentang Larangan Judi (Maisir), Buntut, Taruhan dan Sejenisnya yang Mengandung Unsur-Unsur Perjudian dalam Provinsi NAD. (9). Instruksi Gubernur Provinsi NAD No. 05/INSTR/2002 tentang Tata Pergaulan/Khalwat antara Pria dan Wanita dalam Provinsi NAD. (10). Instruksi Gubernur Provinsi NAD No. 06/INSTR/2002 tentang Pelaksanaan Shalat Berjamaah di Lingkungan Kantor/Instansi/ Badan/Lembaga/Dinas dalam Provinsi NAD. (11). Surat Edaran Gubernur Provinsi NAD No. 526/20976 tanggal 10 Juli 2002 M/29 Rabiul Akhir 1423 H tentang Larangan Minuman Beralkohol (Khamar). (12). Surat Gubernur Daerah Istimewa Aceh No. 4451.12/12/27370 tanggal 30 September 2002 M/24 Rajab 1423 H tentang Pembayaran Zakat.

2. Perlunya Pengaturan Secara Khusus penyelenggaraan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Sistem Peradilan Nasional.

Mengapa Mahkamah Syar'iyah yang memiliki kewenangan di bidang *ahwal al-syakhshiyah*, *muamalah*, dan *jinayah* yang didasarkan atas syari'at Islam itu sebagai sub sistem peradilan nasional harus diatur secara khusus di antara lembaga peradilan lainnya di Provinsi Aceh? Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sistem Peradilan Nasional Mahkamah Syar'iyah telah ditetapkan sebagai sub sistem Peradilan Nasional dengan posisi sebagai Pengadilan Khusus. Dengan status khusus itu Mahkamah Syar'iyah memiliki legitimasi hukum dan politik yang sah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memerlukan Pengaturan Secara Khusus mengenai berbagai hal yang

berbeda dengan lingkungan peradilan lainnya. Beberapa butir materi penjelasan yang bersifat khusus itu disajikan berikut ini.

- a. Berkenaan dengan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang antara lain bertugas untuk melengkapi tersedianya qanun-qanun guna pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang hukum keluarga (*aḥwal al-syakhṣiyah*), hukum perdata (*mu'amalah*), dan hukum pidana (*jinayah*), yang berkaitan dengan hukum materiil dan hukum formilnya perlu mempertimbangkan aspek kewenangan yang sama di lingkungan Peradilan Umum. Khusus untuk pelaksanaan syariat Islam yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah (Kabupaten/Kota dan Provinsi), DPRA telah mulai mendesain qanun-qanun dengan meniadakan kemungkinan timbulnya titik singgung kewenangan antara kewenangan Mahkamah Syar'iyah dengan kewenangan lingkungan peradilan lainnya, khususnya dengan lingkungan peradilan umum (cq. Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi). Langkah sinergi yang baik antara Eksekutif (Pemda NAD) dan Legislatif (DPRA) dengan memperhatikan pertimbangan MPU/MAA dalam mewujudkan pembentukan semua qanun, akan terselenggara kewenangan Yudikatif (Mahkamah Syar'iyah dan lingkungan Peradilan Umum) secara tertib dalam hubungan yang harmonis, sehingga masyarakat pencari keadilan mudah memperoleh kepastian hukum di pengadilan di wilayah Provinsi Aceh.
- b. Berkenaan dengan penyelenggaraan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh, bagian dari pelaksanaan syari'at Islam secara *kaffah* itu, juga diperlukan *political will* pemerintah dan negara untuk menghilangkan diskriminasi (pengampuan) dan dualisme kewenangan pengadilan (opsi) seperti politik hukum kolonial Belanda yang masih tetap berlaku sampai 60 tahun Indonesia merdeka.
Pertama, tentang perlakuan diskriminatif terhadap Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama dengan menempatkannya di bawah

pengampuan Pengadilan Negeri. Stbl. 1937 Nomor 116 dan 638 menentukan bahwa putusan Pengadilan Agama yang berkait dengan kewajiban harta, harus dieksekusi oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama tidak diberi kewenangan untuk melakukan eksekusi atas putusannya sendiri. Bahkan setelah merdeka masih ada produk perundang-undangan yang semacam itu, yaitu Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang masih menentukan "*Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum*". Penghapusan aturan tentang pengukuhan/fiat eksekusi oleh Pengadilan Negeri itu baru terjadi dengan diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tanggal 28 Desember 1989, yang berarti telah berlaku selama 53 tahun atau sampai 45 tahun setelah Indonesia merdeka.

Kedua, tentang opsi, yang telah berlaku sejak tahun 1941 ketika politik hukum Belanda melalui Stbl. 1941 No. 44 masih sempat memperkecil kewenangan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah lagi, berdasar aturan tambahan Pasal 236a HIR yang mengiringi Stbl. tersebut yang mengatur, bahwa "atas permintaan semua ahli waris atau bekas suami/isteri maka Landraad (sekarang Pengadilan Negeri) -juga dalam hal tidak ada perselisihan- memberi pertolongan untuk mengadakan pembagian boedel antara orang Indonesia dari agama apapun juga dan membuat aktenya". Aturan ini muncul sebab mulai tahun 1937 orang Islam tetap menyelesaikan fatwa waris (pembagian boedel tanpa sengketa) ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dan enggan menyelesaikannya ke Pengadilan Negeri, karena berbagai pertimbangan. Aturan opsi ini baru berakhir/tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berarti telah berjalan selama 65 tahun atau 61 tahun setelah Indonesia merdeka. *Political will*

pemerintah dan negara untuk menghilangkan diskriminasi dan dualisme kewenangan pengadilan ini menjadi aspek yang sangat diperlukan untuk kelancaran penyelesaian perkara di semua lingkungan peradilan dan pengadilan-pengadilan khusus/ad hoc yang berada di Aceh. Dengan pelaksanaan ini diharapkan agar seluruh proses peradilan berjalan secara baik sesuai dengan bidang kewenangan absolutnya masing-masing secara pasti.

3. Langkah-langkah kordinasi yang diperlukan untuk penyelenggaraan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di tingkat pusat dan daerah kini dan masa depan.

Apakah langkah-langkah kordinasi pelaksanaan di tingkat pusat dan daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan kewenangan Mahkamah Syar'iyah itu kini dan masa depan? Beberapa butir materi pembahasan menyimpulkan langkah-langkah kordinasi tingkat Pusat dan Daerah Provinsi NAD yang telah, sedang dan diperlukan di masa depan antara lain di bawah ini.

- a. Mahkamah Syari'iyah diresmikan pada 1 Muharram 1423 H (4 Maret 2003 M) oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Banda Aceh yang dihadiri oleh Menteri Sekretariat Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Sampai saat ini, selain secara rutin Mahkamah Syar'iyah menyelesaikan semua perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan kepadanya, secara internal Mahkamah Syar'iyah juga sedang giat membina dan melengkapi semua aparat peradilan sejak dari hakim, panitera, juru sita sampai tenaga administrasi, dan melengkapi sarana dan prasarana peradilan.
- b. Secara eksternal, Mahkamah Syar'iyah sedang banyak melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai instansi terkait demi lancar dan suksesnya peran, tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Provinsi Aceh. Secara intensif

dilakukan koordinasi kegiatan bersama kejaksaan dan kepolisian yang merupakan mitra instansi baru untuk penyelesaian perkara *jinayah*. Untuk pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* yang meliputi ibadah, *aḥwal al-syakhṣiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam, Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh telah menentukan bahwa setiap muslim di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syari'at Islam dan setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syari'at Islam.

- c. Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syariat Islam, dan menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Untuk itu Undang-Undang telah mengatur bahwa Pemerintah (Pusat), Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan syari'at Islam. Tanggung jawab Mahkamah Syar'iyah terbatas menangani dan menyelesaikan perkara *aḥwal al-syakhṣiyah*, *muamalah*, dan *jinayah* yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan kepadanya.
- d. Selama ini di lingkungan Mahkamah Syar'iyah/Peradilan Agama sendiri telah berkembang wacana tentang kemungkinan dan perlunya diwujudkan dua pengadilan khusus di lingkungan Mahkamah Syar'iyah/Peradilan Agama, yaitu Pengadilan Keluarga (*al-aḥwal al-syakhṣiyah*, *family court*) yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa hukum keluarga dan Pengadilan Muamalah Syar'iyah (*al-amwal al-syar'iyah-wilayah 'ala al-mal*) yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa harta kekayaan yang berkaitan dengan harta bersama, warisan, wasiat, hibah, wakaf,

zakat, infaq, shadaqah, dan bisnis/ekonomi syariah. Wacana tersebut sudah saatnya dalam era reformasi hukum sekarang ini digulirkan untuk menjadi kenyataan, mengantisipasi kebutuhan mendesak masyarakat pencari keadilan lewat pengadilan khusus.

- e. Langkah yang telah ditempuh oleh Ketua Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/070/SK/X/2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh pada tanggal 26 Sya'ban 1425 H (11 Oktober 2004 M) harus mendapat perhatian dan ditindaklanjuti. Peresmian Operasionalisasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah oleh Ketua Mahkamah Agung dari Kewenangan Lingkungan Peradilan Umum menjadi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah itu merupakan langkah positif untuk mengatasi titik singgung kewenangan dalam menangani perkara yang menjadi bidang tugas bersama. Mahkamah Agung sebagai instansi tertinggi dari keempat lingkungan peradilan, mengatur pelimpahan kewenangan bidang *muamalah* dan *jinayah* berdasarkan qanun tanpa kendala.
- f. Secara bertahap, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, DPRA membentuk qanun secara berkelanjutan dari rancangan qanun usul inisiatif sendiri, atau atas usul Pemerintah Daerah, sehingga semakin hari pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh akan semakin lengkap mantap seperti yang didambakan oleh masyarakat. Langkah-langkah koordinasi pelaksanaan syariat Islam dipresentasikan oleh Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan kewenangannya. Hubungan dan kerjasama antara Mahkamah Syar'iyah dengan lembaga peradilan nasional yang lain berjalan baik. Sistem lembaga peradilan nasional, khusus yang berkait dengan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dengan kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum didesain pembagian kewenangan yang jelas.

g. Pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* sedang diusahakan harus dapat memberikan kemaslahatan dan menjamin terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, baik muslim maupun non muslim. Dicermati dan diusahakan benar untuk dapat menekan tingkat kemudharatan yang mungkin dapat terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hubungan yang harmonis dan kerjasama yang erat antara Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang diberi Otonomi Khusus dengan Pemerintah Pusat sebagai pelaksana sistem pemerintahan negara kini sedang dibangun secara terus menerus untuk melaksanakan syariah Islam secara *kaffah*.

B. Saran-saran

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pelaksanaan syariat Islam melalui Mahkamah Syariah direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hasil pembahasan menyarankan diperlukannya Peran Daerah Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan segenap jajaran instansi yang terkait untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syar'iyah secara optimal, masih diperlukan terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan:
 - a. Pembentukan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Hukum Materiil di bidang *muamalah* dan *jinayah* yang diperlukan oleh Mahkamah Syar'iyah secara lengkap.
 - b. Pembentukan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Hukum Acara/Hukum Formil yang sesuai dengan syari'at Islam dalam hal terdapat perbedaan dengan hukum acara yang berlaku secara nasional saat ini.
 - c. DPRA perlu mendesain Pembentukan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Hukum Materiil dan Hukum Acara/Hukum Formil yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah di antara kewenangan lingkungan peradilan lainnya,

khususnya dengan lingkungan Peradilan Umum. Langkah sinergi yang baik antara Pemda, DPRA sendiri dengan memperhatikan pertimbangan MPU/MAA dalam mewujudkan pembentukan semua qanun untuk pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* di masyarakat, sedang untuk pelaksanaan syariat Islam yang memerlukan penyelesaian di Mahkamah Syar'iyah hendaknya dibentuk qanun dengan meniadakan kemungkinan timbulnya titik singgung kewenangan dengan peradilan lainnya.

- d. Pembentukan Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam tentang Wilayatul Hisbah, Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Pemasyarakatan dalam kaitannya dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan hukuman perkara *jinayah* yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah.
 - e. Penyempurnaan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tanggal 3 Maret 2003 yang perlu disesuaikan dengan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, dan Pasal 128 sampai dengan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh, sehingga kewenangan tambahan dari Pengadilan Agama bagi Mahkamah Syar'iyah bukan hanya dalam ibadah dan syi'ar Islam, tetapi seluruh aspek syari'at Islam agar dapat dilaksanakan syari'at Islam secara *kaffah* di Provinsi Aceh.
 - f. Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama agar kedudukan Peradilan Syari'at Islam di Aceh yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah sebagai sub Sistem Peradilan Nasional menjadi lebih jelas sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Pengaturan khusus yang diperlukan Mahkamah Syar'iyah dalam Sistem Peradilan Nasional.

Pengaturan khusus bagi Mahkamah Syar'iyah sebagai Sub Sistem Peradilan Nasional di Provinsi Aceh sangat diperlukan karena sifat khususnya itu. Hasil pembahasan menyarankan:

- a. Perlunya Mahkamah Agung meningkatkan kualitas aparat Mahkamah Syar'iyah, mulai hakim, panitera/panitera pengganti, sekretaris, jurusita dan aparat Mahkamah lainnya dengan memfasilitasi pelatihan-pelatihan intensif terencana untuk meningkatkan ketrampilan dan kemampuan seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas. Hal ini karena dengan kewenangan di bidang *aḥwal al-syakhṣiyah, muamalah, dan jinayah*, maka semua aparat Mahkamah Syar'iyah harus terampil dan mampu secara baik menangani tambahan kewenangan baru yang sebelumnya tidak menjadi kewenangan dari lingkungan Peradilan Agama.
- b. Perlunya diadakan tambahan aparat Mahkamah Syar'iyah yang masih kurang dan mengadakan aparat khusus untuk keamanan (satpam) yang selama ini belum ada, dan kini harus disediakan terutama dengan adanya kewenangan bidang *jinayah*.
- c. Berkenaan dengan ketika masih status Pengadilan Agama, kini bidang *jinayah* menjadi tambahan kewenangan Mahkamah Syar'iyah, maka diperlukan pemekaran organisasi dan tata kerja dengan menambah Sub Kepaniteraan/Panitera Muda Jinayah di bawah Wakil Panitera.
- d. Di Mahkamah Syar'iyah Provinsi dengan adanya penambahan beban kerja kepaniteraan dan kesekretariatan, perlu dimekarkan organisasi Mahkamah dengan menambah Sub Kepaniteraan/Panitera Muda Pembinaan Hukum dan Masyarakat dan Sub Bagian Perencanaan dan Tata Laksana.
- e. Sarana gedung perkantoran Pengadilan Agama yang rata-rata berukuran sekitar 400 m² dengan sebuah ruang sidang untuk penyelesaian perkara perdata, setelah menjadi kantor Mahkamah Syar'iyah yang harus menyelesaikan perkara *jinayah* perlu

dibangun ruang sidang perkara pidana dilengkapi dengan ruang tahanan sementara untuk terdakwa sebelum disidangkan.

- f. Mahkamah Agung juga perlu menyediakan dana untuk menambah peralatan komputer dan kitab/buku kepustakaan untuk seluruh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan Provinsi.
 - g. Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 perlu memenuhi dan mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan Mahkamah Syar'iyah.
3. Kordinasi Pusat dan Daerah untuk Penyelenggaraan Mahkamah Syar'iyah kini dan masa depan.

Pembahasan menyarankan:

- a. Hendaknya Mahkamah Agung selaku lembaga tertinggi dari keempat lingkungan peradilan dan pengadilan-pengadilan khusus serta ad hoc senantiasa memperhatikan kebutuhan kongkrit aturan hukum yang harus berlaku di semua lingkungan badan peradilan, dan menginventarisasikan kebutuhan sarana dan prasarana peradilan disesuaikan dengan perkembangan, dan khusus untuk Mahkamah Syar'iyah sangat diperlukan agar masyarakat pencari keadilan kepadanya dapat terlayani secara baik.
- b. Hendaknya selalu dijaga agar setiap dibentuk qanun-qanun baru yang merupakan pengembangan kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang berasal dari kewenangan lingkungan Peradilan Umum segera setelah itu Mahkamah Agung mengatur pelimpahan kewenangan dan pelaksanaan operasionalisasi kewenangannya itu.
- c. Di lingkungan Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama sudah saatnya diatur adanya pembentukan dua pengadilan khusus yaitu Pengadilan Keluarga dan Pengadilan Muamalah Syar'iyah. Pengadilan Keluarga (*al-aḥwal al-syakhṣiyah, family court*) yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa hukum keluarga dan Pengadilan Muamalah Syar'iyah (*al-amwal al-syar'iyah*) yang

- bertugas untuk menyelesaikan sengketa harta kekayaan yang berkaitan dengan harta bersama, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan bisnis/ekonomi syariah.
- d. Perlu dilakukan pengaturan secara rinci mengenai titik singgung kewenangan absolut antara Mahkamah Syar'iyah dengan peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
 - e. Perlu dilakukan pertemuan-pertemuan berkala atau insidentil dalam forum yang dilembagakan, guna membicarakan masalah-masalah yang menimbulkan titik singgung kewenangan antar pengadilan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, guna menemukan kesatuan pandangan dalam menghadapi kasus-kasus konkrit di lapangan.
4. Perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam dan terencana secara baik. Dengan penelitian yang baik, terencana dan mendalam, diharapkan hasilnya dapat dijadikan arahan serta pedoman penyelenggaraan bagi masa depan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh. Dengan demikian, penyelenggaraan syariat Islam melalui Mahkamah Syariah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan di Provinsi Aceh secara khusus, dan peradilan serta masyarakat peminat pelaksanaan syariat Islam yang lebih luas di Indonesia secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo, 1995.
- Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) (Arbitration-Alternative Disputes Resolution – ADR) (1st ed.)*. Jakarta: PT Fikahati Aneska bekerja sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), 2002.
- Abduttawwab, Almustasyar Ma'ud. *موسوعة الأحوال الشخصية (7th ed.)*. Iskandariah: Tauzi' Al-Ma'arif, 1997.
- Abdus Salam, Muhyiddin. *Pola Pikir Imam Syafi'i*. Jakarta: Penerbit Fikahati Aneska, 1997.
- Abu Zahrah, Al-Imam Muhammad. *أصول الفقه*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby, (1377 H/1958 M).
- , *Ushul Fiqih (3rd ed.)* (Saefullah Ma'shum dkk, Penerjemah). Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995.
- Achmad, Nur, dan Tanthowi, Pramono U, ed. *Muhammadiyah "Digugat": Reposisi Di Tengah Indonesia Yang Berubah*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2000.
- Adams, Wahiduddin. *Peradilan Agama di Indonesia, Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-Undanganya (3rd ed.)*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.
- Ad-Daur, Ahmad. *Hukum Pembuktian dalam Islam* terjemah *Ahkam al Bayyinat* (Syamsuddin Ramadlan, Penerjemah). Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Adnyana, I Made, ed.. *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*. Bandung: PT Eresco, 1995.
- Affandi, Bisri. *Syaikh Ahmad Syurkati (1874-1943) Pembaru dan Pemurni Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum (2nd ed.)*. Jakarta: Program Pascasarjana FH UI.
- Ahmad, K.N. *Muslim Law of Divorce*. New Delhi: Nusrat Ali Nasri for Kitab Bhavan, 2004.
- Ahmad, Zainal Abidin. *Piagam Nabi Muhammad .s.a.w., Konstitusi Tertulis yang Pertama di Dunia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Aidit bin Hj. Ghazali, ed. *Islam and Justice*. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam, 1993.
- Ainurrofiq, ed. « *Madzhab* » *Yogya. Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer (1st ed.)*. Yogyakarta: Ar.Ruzz Press bekerjasama dengan FSy IAIN Yogya, 2002.

- Alam, Andi Syamsu. *Reformasi Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Yapensi, 2004.
- Alami, Dawood El-and Hinchcleffe, Doreen. *Islamic Marriage and Divorce Laws of The Arab World*. London/The Hague/Boston: Kluwer Law International, 1996.
- Alamsyah, Nur dan Hendra. *Operasi Jaring Merah dalam Tulus Widjanarko dan Asep S. Sambodja, Aceh Merdeka dalam Perdebatan* (1st ed.). Jakarta: PT Cita Putra Bangsa, 1999.
- Al-'Amrus, Al-Mustasyar Anur. *أصول المرافعات الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية* (3rd ed.). Iskandariah Mesir: Dar al-Fikr al-Jami'iy, 2001.
- Al-Asqalany, Al-Hafidz Ibnu Hajar. *Fath al-Bari bi Sjarh al-Bukhari*. Mesir : Musthafa al-Baby al-Halaby, 1959.
- . *بلوغ المرام من أدلة الأحكام*. (1st ed.). Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002.
- Al-Azami, M. Mustafa. *On Schacht's Origins Of Muhammadan Jurisprudence*. Riyadh : King Saud University, Saudi Arabia and England, 1985.
- Alfian. *Muhammadiyah, The Political Behavior of A Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989.
- Algadri, Hamid. C. *Snouck Hurgronje, Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Arab* (1st ed.). Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1984.
- . *Islam dan Keturunan Arab dalam Pemberontakan Malawan Belanda* (1st ed. III). Bandung: Penerbit Mizan, 1996.
- Al-Hafni, Abdul Mun'im. *Ensiklopedia Golongan, Kelompok, Aliran, Mazhab, Partai, Dan Gerakan Islam* (1st ed.). Jakarta : SSS bekerjasama dengan PT Grafindo Khazanah Ilmu, 2006.
- Al-Hakim, Muhammad Taqi'. *الأصول العامة للفقه المقارن*. Beirut: Dar al-Andalus, 1979.
- Ali, A. Mukti. *Alam Pikiran Islam Modern di Timur Tengah*. Jakarta: Penerbit Jambatan, 1995.
- . *Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan, dan Muhammad Iqbal*. Jakarta: Bulan Bintang , 1990.
- Ali, Achmad. *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- . *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2002.
- . *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: STIH Iblam, 2004.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (1st ed.). Jakarta: UI-Press, 1988.

- Aliyah, Samir. *Sistem Pemerintahan, Peradilan & Adat dalam Islam*, terjemah dari *Nizham al-Daulah wa al-Qadla' wa al-'Urf fi al-Islam* (Asmuni Solihan Zamakhsyari, Penerjemah) (1st ed.). Jakarta: Khalifa (Pustaka Al-Kautsar Grup), 2004.
- Al-Jabiri, Muhammad Abed. *Syura: Tradisi – Partikularitas - Universalitas*, terjemah Mujiburrahman dari *Ad-Dimuqrathiyyah wa Huquq al-Insan* (1st ed.). Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Al-Khathib, Hasan Ahmad. *الفقه المقارن*. Kairo: Mathba'atu Daru al-Ta'lif, 1957.
- Al-Khudlary Bik, Muhammad. *اصول الفقه*. Mesir: Al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1965.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Hukum Acara Peradilan Islam* (1st ed.), terjemah dari *الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية* (Adnan Qohar dan Anshoruddin, Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Januari 2006.
- Al-Jazairy, Abdu al-Rahman. *الفقه على المذاهب الأربعة*. Mesir: Al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.t..
- Al-Jufri, Salim Segaf, et.al. *Penerapan Syariat Islam di Indonesia antara Peluang dan Tantangan* (1st ed.). Jakarta: PT Globalmedia Cipta Publishing bekerjasama dengan Pusat Konsultasi Syariah, 2004.
- Al-Jundy, Muhammad al-Syhat. *Quraah fi Qanun Ijra-ah al-Taqadl fi Masail al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Al-Qahirah, 2002.
- Al-Mahmood, Abdur-Rahman ibn Salih. *Man Made Laws vs Shari'ah. Ruling by Laws other than what Allah Revealed Conditions and Rulings* (1st ed.). Riyadh: International Islamic Publishing House, 2003.
- Al-Mawardi, Imam Abu al-Hasan Ali bin Muhammad Ibnu Habib al-Bashry. *الأحكام السلطانية*. Kairo : Dar al-Hadits, 2006.
- Al-Munawar, Said Agil Husin. *Membangun Metodologi Ushul Fiqh. Telaah Konsep Al-Nadh & Al-Karahah dalam Istinbath Hukum Islam* (1st ed.). Jakarta: Ciputat Press, 2004.
- Al-Qarni, A'idh. *Ensiklopedi Dalil Hukum* (1st ed.), terjemah dari *Fiqh al-Dalil* (Abdullah Najib, Agung Wahyu Adi, dan Husnul Yaqin Arba'in, penerjemah). Jakarta : Pustaka Samudra Ilmu, 2005.
- Al-Shabuny, Abd ar-Rahman. *مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية - دراسة مقارنة مع الشرائع السماوية وقوانين الأحوال الشخصية العربية والأجنبية* (2nd ed.). Beirut Libanon: Dar al-Fikr, t.t..
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *الأم*. Mesir: Maktabah al-Kulliat al-Azhariyah, 1961.
- *الرسالة*. Kairo: Dar at-Turats, 1989.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *الموافقات في أصول الشريعة*. Beirut Libanon: Dar al-Ma'rifah, 2004.
- Al-Syawkani, al- Imam Muhammad. *نبيل الأوطار شرح متنقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار*. Beirut: Dar al Jayl, 1973.

- Al-Tarusani, Jalaluddin. *سفينة الحكام في تخلص الخصام*. Banda Aceh: Pusat Penerbitan dan Penerjemahan IAIN Ar-Raniry NAD, 2001.
- Al-Usairy, Ahmad. *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam hingga Abad XX* (3rd ed.), terjemah Samson Rahman dari *At-Tarikh al-Islamy*. Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2004.
- Al-Yasa' Abubakar. *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan* (3rd ed.). Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam, Studi Banding dengan Hukum Positif*, terjemah dari : *مقارنة مع القانون الوضعي: نظرية الضرورة الشرعية*; (Said Agil Husain al-Munawar dan M. Hadri Hasan, Penerjemah). Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Amal, Taufik Adnan dan Panggabean, Samsu Rizal. *Politik Syariat Islam Dari Indonesia Hingga Nigeria* (1st ed.). Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.
- Amin, Hasan Ahmad. *Haula al-Da'wah ila Tatbiq al-Syariah al-Islamiyyah*. Cairo: Daru al-Saad al-Saba, 1992.
- Amin, Husain Ahmad. *حول الدعوة الى تطبيق الشريعة الإسلامية* (3rd ed.). Kairo: Dar as-Sa'adah ash-Shabah, 1992.
- Amiruddin, M. Hasbi. *Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh*. Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2003.
- Amrullah Ahmad, et. al. *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional. Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH* (1st ed.). Jakarta: PP IKAHA, 1994.
- Amsyari, Fuad. *Islam Kaaffah. Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Andi Hamzah. *KUHP & KUHP*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Anshari, Endang Saifuddin. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis "Sekular" tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959* (2nd ed.). Bandung: Penerbit Pustaka, 1983.
- *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis "Sekular" tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*. Jakarta: CV Rajawali, 1986.
- *Wawasan Islam. Pokok-pokok Pikiran Islam dan Ummatnya*. Bandung: Penerbit Pustaka Perpustakaan Salman ITB, 1983.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (5th ed.). Jakarta: Gema Insani Press bekerja sama dengan Tazkia Cendekia, 2002.
- *The Super Leader Super Manager* (3rd ed.). Jakarta: Tazkia Multimedia & ProLM Centre, 2007.
- Apeldoorn, Mr. L. J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Recht* (31th ed.). PT. Pradnya Paramita, Jakarta: 2000.

- A. Rahman H.I. *Sistem Politik Indonesia* (1st ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Arief, Abd. Salam. *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam. Antara Fakta dan Realita. Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*. Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (2nd ed.). Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Edisi Revisi, 2002.
- . *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Arifin, Bustanul. *Eksistensi, Konsolidasi dan Aktualisasi Pengadilan Agama* (1st ed.). Pidato Ilmiah penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Agama Islam. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 22 Desember 1993.
- . *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Arinanto, Satya, *Politik Hukum 1, 2, 3*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Edisi I, 2004.
- . *Politik pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai aguru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 18 Maret 2006.
- . *Hukum dan Demokrasi*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1991.
- . *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia* (2nd ed.). Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Aripin, Jaenal dan Salim GP, M. Arskal, ed. *Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek, dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Armstrong, Karen, et.al. *Inside Islam. The Faith, The People, and The Conflicts of The World's Fastest-Growing Religion* (3rd ed.). New York: Marlowe & Company, 2002.
- Arkoun, Mohammed. *Islam Kontemporer, Menuju Dialog Antar Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Arto, A. Mukti. *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung. Redefinisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung Untuk Membangun Indonesia Baru* (1st ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Asad, Muhammad. *Asas-asas Negara dan Pemerintahan di dalam Islam*. Jakarta: Bhratara, 1964.
- . *Jalan ke Mekkah*. Bandung: Penerbit Mizan, 1985.
- Asrun, A. Muhammad. *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*. Jakarta: ELSAM, 2004.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum. Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (2nd ed.). Jakarta : Prenada Media, 2003.

- Azwar, T. Keizerina Devi. *Poenale Sanctie. Studi Tentang Globalisasi Ekonomi Dan Perubahan Hukum di Sumatera Timur (1870-1950)*. Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2004.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Filsafat Hukum Islam* (5th ed.). Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- . *Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Pustaka Islam, 1962.
- . *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (2nd ed.). Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly. *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 1998.
- . *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia* (1st ed.). Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.
- . *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat* (2nd ed.). Jakarta: Yasrif Watampone, 2003.
- . *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 2004.
- . *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Figh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional* (2nd ed.). Bandung: Penerbit Angkasa, 1996.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II* (1st ed.) Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- . *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (2nd ed.). Jakarta : Konstitusi Press, 2006.
- . *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (1st ed.). Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly, dan Sugiastuti, Natasya Yunita, *Sejarah Hukum dan Konstitusi (Hukum Adat) 1*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- . *Sejarah Hukum dan Konstitusi (Hukum Islam) 2*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- . *Sejarah Hukum dan Konstitusi (Civil Law – Common Law) 3*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Atmasasmita, Romli, *Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakannya di Indonesia*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002.
- Awwas, Irfan S., *Menelusuri Perjalanan Jihad SM Kartosuwiryo Proklamator Negara Islam Indonesia* (2nd ed.). Yogyakarta: Wihdah Press, 1999.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- . *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, Edisi Revisi, 2001.

- Azed, Abdul Bari, *Hukum Tata Negara Indonesia (Kumpulan Tulisan)* (1st ed.). Jakarta: Ind-Hill-Co, 1991.
- Azizy, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional. Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (1st ed.). Yogyakarta: Penerbit Gama Media, 2002.
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII, Akar Pembaruan Islam Indonesia* (1st ed.). Edisi Revisi. Bandung: Mizan, 2004.
- Bakar, Osman, *Islam Dialog Peradaban, Menguji Universalisme Islam dalam Peradaban Timur dan Barat*. Jakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003.
- Benda, Harry J., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit* (2nd ed.), terjemah Daniel Dhakidae. Jakarta: Pustaka Jaya, 1985.
- Bentham, Jeremy, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* dalam Clarence Morris, ed. *The Great Legal Philosophers*. University of Pennsylvania Press, 1957.
- Bin P., et.al., *Tsunami, Petaka Terbesar Abad 21* (1st ed.). Jakarta: Pustaka Mina, 2005.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- . *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997.
- Black, Antony, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini* (1st ed.), terjemah Abdullah Ali dan Mariana Ariestyawati dari *The History of Islamic Political Thought : From The Prophet to The Present*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Buang, Ahmad Hidayat, ed., *Undang-Undang Islam di Mahkamah-Mahkamah Syariah di Malaysia* (1st ed.). Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 1998.
- Budihardjo, Ali dan Reksodiputro, Nugroho, *Reformasi Hukum di Indonesia* (3rd ed.). Jakarta: Penerbit Cyberconsult, 1999.
- Budihardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (15th ed.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 152-153.
- . *Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Budi R., Sumaryo, ed., *Aceh dalam Undang-Undang dan Perpu Tahun 1999 s/d Tahun 2006*. Jakarta: CV Citra Utama, 2008.
- Coulson, Noel J., *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, terjemah Hamid Ahmad. Jakarta: P3M, 1987.
- . *A History of Islamic Law*. Edinburgh : Edinburgh University Press, 1964.
- Dahlan, Abdul Aziz, et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

- Daudy, Ahmad, *Allah dan Manusia dalam Konsepsi Syeikh Nuruddin ar-Raniry*. Jakarta: CV Rajawali, 1983.
- Dellyana, Shanty, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1996.
- , *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia* (1st ed.). Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1985.
- , *Laporan Hasil Simposium Sejarah Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1982.
- , *Peradilan Agama di Indonesia, Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-undangnya*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1999.
- Departemen Dalam Negeri, *Kerangka Acuan Rencana Pembentukan, Peresmian dan Langkah Tindak Lanjut Pasca Pembentukan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Jakarta: Tim Teknis Peresmian Mahkamah Syar'iyah, 2003.
- , *Kumpulan Peraturan Perundangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Jakarta: Tim OPP NAD Pusat, 2003.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1983.
- Departemen Penerangan, *Makin Lama Makin Tjinta*. Jakarta: Panitia Penerbitan Buku Muhammadiyah Setengah Abad (1912-1962), 1962.
- Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Profil Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2003.
- Din Muhammad, *Himpunan Tulisan tentang Sejarah Peradilan dan Peradilan Agama di Daerah Istimewa Aceh*. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1984.
- Din Syamsuddin, M., *Islam dan Politik Era Orde Baru*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Diposaptono, Subandono, dan Budiman, *Tsunami*. Bogor : Penerbit Buku Ilmiah Populer, Edisi II, 2006.
- Djamil, Fathurrahman, *Ijtihad Muhammadiyah dalam Masalah-masalah Fikih Kontemporer*. Disertasi Doktor Ilmu Agama Islam, Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1993/1994.
- Djatnika, Rahmat, *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam, dalam Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- Djokosoetono, *Hukum Tata Negara*. Jakarta: IN-HILL-CO, Edisi Revisi, 2006.
- Doi, Abdur Rahman I., *Women in Shari'ah (Islamic Law)*. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, Cetakan IV, 1992.

- Donohue, John J. dan Esposito, John L., *Islam dan Pembaharuan. Ensiklopedi Masalah-masalah* (1st ed.), terjemah Mahnun Husein dari *Islam in Transition, Muslim Perspectives*. Jakarta: CV Rajawali, 1984.
- DPR RI, *Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Hasil Sidang Istimewa Tahun 1998*. Jakarta: BP Cipta Jaya, 1998.
- . *Putusan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001, Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: PT Sekala Jalmakarya, 2001.
- . *Putusan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002, Perubahan Keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: CV Mini Jaya Abadi, 2002.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh* (1st ed.). Jakarta: Prenada Media, 2005
- . *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (1st ed.). Jakarta: Fakultas Syariah & Hukum UIN Jakarta dan Balitbang Depag, 2004.
- Eithne, Mills, *Family Law*. Australia: Butterworths, 2001.
- Erliyana, Anna, *Keputusan Presiden. Analisis Keppres R.I. 1987-1988*. Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI, 2004.
- Fachruddin, Irfan, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah* (1st ed.). Bandung: Penerbit PT Alumni, 2004.
- Fachry Ali, *Islam, Pancasila dan Pergulatan Politik*, Jakarta : Pustaka Antara, 1984.
- Fauzan, Achmad, *Himpunan Undang-Undang Lengkap tentang Badan Peradilan: Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Konstitusi* (1st ed.). Bandung: CV Yrama Widya, 2004.
- Fisk, Milton, ed., *Justice*, New Jersey: Humanities Press, 1993.
- Forte, David F., *Studies in Islamic Law, Classical and Contemporary Application*, Boston: Austin & Winfield, Publishers, 1999. hal.14-15.
- Friedman, Lawrence M., *American Law An Introduction*. New York: W.W. Norton & Company, 1997.
- Friedman, W., *Legal Theory*, London: Stevens & Sons Limited, edisi ketiga, 1953.
- . *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum* (1st ed.), terjemah Mohamad Arifin dari *Legal Theory*, Jakarta: CV Rajawali, 1990.
- Garuda Nusantara, Abdul Hakim, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988.
- Ghazali, Aidit, ed., *Islam and Justice*, Kuala Lumpur: Institute of Islamic Understanding Malaysia, 1993.

- Giddens, Anthony, *Sociology*, Cambridge: Politiy Press in association with Blackwell Publishers, 2000
- Gie, The Liang, *Dari Administrasi ke Filsafat. Suatu Kumpulan Karangan Lagi*, Yogyakarta: Karya Kencana, 1978.
- . *Konsepsi Tentang Ilmu*, Yogyakarta: Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi, 1984.
- Gleave, Robert nd Kermeii, Eugenia, *Islamic Law. Theory and Practice*, London-New York : IB Taurist Publishers, 2001.
- Gorbachev, Mikhail, *Perestroika, Pemikiran Baru untuk Negara Kami dan Dunia*, Jakarta: Penerbit PT Gelora Aksara Pratama, t.t.
- Hossein, B. ed. *Pemerintahan dan Politik Lokal di Indonesia*, Pusat Studi Politik Indonesia, Jakarta, 1980
- Haekal, Muhammad Husain, *Sejarah Hidup Muhammad* (6th ed.), terjemah Ali Audah dari *Hayat Muhammad*, Jakarta: PT Tintamas Indonesia, 1981.
- . *Abu Bakar As-siddiq Yang Lembut Hati. Sebuah Biografi dan Studi Analisis tentang Permulaan Sejarah Islam Sepeninggal Nabi*, Terjemah Ali Audah dari *Ash-Shiddiq Abu Bakr*, Jakarta: PT.Pustaka Litera AntarNusa, Cetakan IV, 2004.
- . *Umar bin Khattab. Sebuah Telaah Mendalam tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya masa itu* (4th ed.), terjemah Ali Audah dari *Al-Faruq Umar*, Jakarta: PT.Pustaka Litera AntarNusa, 2003.
- Hallaq, Wael B., *A History of Islamic Legal Theories*. Cambridge University Press, 1997.
- Halim, Abdul, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia. Dari Otoriter Konservatif menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif* (1st ed.). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam. Keluasan dan Keadilannya* (1st ed.). Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1968.
- Harman, Benny K., *Konfigurasi Politik & Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jakarta: ELSAM, 1997.
- Hakim, Lukman, *Menegakkan Kedaulatan Rakyat, Senarai Gagasan Fraksi Persatuan Pembangunan dalam Badan Pekerja Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 15-30 September 1998*, Jakarta: FPP MPR RI, 1998.
- Hamidullah, Muhammad, *Kumpulan Surat-Surat Nabi SAW dan Khalifah ar-Rasyidin* (1st ed.), terjemah Syamsuddin Ramadlan dan Faisal Abdullah Basagil dari, *مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الرشيدة* Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2005.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (3rd ed.). Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Handrianto, Budi, *Perkawinan Beda Agama Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT: Khairul Bayan, 2003..

- Harahab, M. Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* (1st ed.). Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- . *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Penerbit Pustaka Kartini, 1990.
- Hardi, *Daerah Istimewa Aceh, Latar Belakang Politik dan Masa Depan* (1st ed.). Jakarta: PT Cita Panca Serangkai, 1993.
- Harkrisnowo, Harkristuti. *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia. Depok / Jakarta: 8 Maret 2003.
- Hartono, CFG. Soenaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Penerbit Alumni, 1994.
- Hartono, Dimiyati, *Lima Langkah Membangun Pemerintahan Yang Baik* (1st ed.). Jakarta: Ind. Hill-Co, 1997.
- Hassan, A., *Al-Furqan: Tafsir Qur'an: Edisi Bahasa Indonesia Mutakhir* (1st ed.). Jakarta: CV. Pustaka Mantiq, Yayasan Ambadar Kerjasama Universitas Al-Azhar Indonesia, 2006.
- Hashem, Omar, *Muhammad Sang Nabi. Penelusuran Sejarah Nabi Muhammad Secara Detail* (1st ed.). Jakarta: Penerbit Tama Publiser, 2005.
- . *Saqifah Sukesi Sepeninggal Rasulullah SAW. Awal Perselisihan Umat* (2nd ed.). Bandar Lampung: Penerbit YAPI, 1989.
- Hashim Kamali, Muhammad, *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam*, terjemah Eva Y Nukman dan Fathiyah Basri dari *Freedom of Expression in Islam*, Bandung: Penerbit Mizan, 1996.
- Hasjmy, Ali, *Ulama Aceh. Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pembangun Tamadun Bangsa* (1st ed.). Jakarta: PT Bulan Bintang, 1997.
- . *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia (Kumpulan Prasaran pada Seminar di Aceh)* (1st ed.). Banda Aceh: PT Al-Maarif, 1981.
- . *Wanita Aceh sebagai Negarawan dan Panglima Perang*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1996.
- . *Konsepsi Ideal Darussalam dalam 10 Tahun Darussalam dan hari Pendidikan*, Banda Aceh: Yayasan Pembina Darussalam, 1969.
- . *Di Mana Letaknya Negara Islam* (1st ed.). Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984.
- Hanfi, Hassan, *Islam in The Modern World, Volume I & II*. Cairo: The Anglo-Egyptian Bookshop, 1995.
- Hazairin, *Hendak ke Mana Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- . *Hukum Islam dan Masyarakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1952.

- Himarrah, Abbas Mutawaly, *السنة النبوية ومكانتها في التشريع*, Kairo: Ad-Daru al Qaumiyyah, 1965.
- Himawan, Charles, ed., *Filsafat Hukum. Bagaimanakah Fungsi Hukum di Indonesia dalam Dekade Mendatang?* Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum UI, 1985.
- Hitti, Philip K., *Islam a Way of Life. South Bond*. Indiana: Regeney/Gateway Inc. by arrangement with The University of Minnesota, 1970.
- Hooker, M.B., *Indonesian Islam. Social Change Trough Contemporary Fatawa* (1st ed.). Honolulu: University of Hawai'i Press, 2003.
- . *Islam Mazhab Indonesia, Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial* (2nd ed.), terjemah Iding Rosyidin Hasan, Jakarta: Teraju, 2003.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum* (2nd ed.). Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1991.
- Hunter, Rosemary, ed., *Legal Services in Family Law*. New South Wales: Justice Research Centre, 2000.
- Hurgronje, Snouck. *Islam di Hindia Belanda*, terjemah dari *De Islam in Nederlandsch-Indie* (3rd ed.), terjemah S. Gunawan. Jakarta: Penerbit Bhratara, 1989.
- Huwaydi, Fahmi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani, Isu-isu Besar Politik Islam*. Bandung: Penerbit Mizan, 1996.
- Ibn Hazm, Abu Muhammad 'Aliy ibn Ahmad ibn Sa'id, *المحلى*. Beirut: Al-Maktabu al-Tijary li al-Thaba'at wa al-Nasyri wa al-Tauzi', jilid V dan VI, t.t.
- . *Al-Ihkam fi Ushuli al-Ahkam*, Jilid I-III, Kairo: Daru al-Hadits, 1997.
- Ibn Khaldun, *مقدمة ابن خلدون*, al-Mujallidu al-Awwal, Dar Al-Bayan, t.t.
- Ibnu Qayyim, *A'lamu al-Muwaqqi'in*, Jilid. III, hal. 1.
- Ibn Rusyd, *بداية المجتهد* Beirut: Daru al-Fikr, t.t., terjemah Imam Ghozali Said dan A. Zaidun, Bidayatul Mujtahid, jilid III, IV, dan V., Jakarta: Pustaka Amani.
- Ibn Taimiyah dan Ibn Qaiyyim, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, terjemah Amiruddin bin Abdul Djalil. Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Ibnu Taimiyah, *السياسة الشرعية في صلاح الرأي والرعاية*. Kairo: Dar al-Kitab al-Ghazali, 1969.
- Ibrahim, Ahmad, et.al., *Reading on Islam in Southeast Asia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1985.
- Ibrahim, Ahmad, Sharon Siddique, dan Yasmin Hussain, ed., *Reading On Islam in Southeast Asia*. Singapura, Istitute of Southeast Asian Studies, 1985.
- Ibrahim, W. 'Alau ad-Din Ahmad, *احكام الأحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية والقانون- معلقا عليها بأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض* Kairo:

- Mahkamah ad-Dusturiyyah al-'Ulya dan Mahkamah an-Naqdli, Cetakan V, 2003.
- Ichtijanto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Penerbit IND-HILI, CO, 1990.
- Ifdhal Kasim, et. al., *Soetandyo Wignjosebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (1st ed.). Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.
- Ilyas, Karni, *Catatan Hukum*. Jakarta: Yayasan Karyawan Forum, 1996.
- . *Catatan Hukum II*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Ilyas, Yunahar, Amin, M. Masyhur, dan Lalito, M. Daru, ed., *Muhammadiyah dan NU: Reorientasi Wawasan Keislaman*. Yogyakarta: Kerjasama LPPI UMY, LKPSM NU dan PP Al-Muhsin, 1993.
- Indrayana, Denny, *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos Pembongkaran* (2nd ed.). Bandung: Penerbit Mizan, 2007.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah. Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (1st ed.). Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Ishak, Otto Syamsuddin, *Dari Maaf ke Panik Aceh, Sebuah Sketsa Sosiologi-Politik*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 2000.
- Ja'farian, Rasul, *Sejarah Islam: Sejak Wafat Nabi SAW hingga Runtuhnya Dinasti Bani Umayyah 11-132 H* (2nd ed.), terjemah Ilyas Hasan dari *History of The Caliphs: From The Death of The Messenger (s) to the Decline of The Umayyad Dynasty 11-132 AH [Political History of Islam (2)]*. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2006.
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (1st ed.). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Jakobi, Tgk. A.K., *Aceh Dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945-1949 dan Peranan Teuku Hamid Azwar Sebagai Pejuang*. Jakarta: PT Gramedia, 1998.
- Juwana, Hikmahanto, ed., *Teori Hukum*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum UI, 2005.
- Josey, *Successful Dissertation and Theses; a guide to graduate student research from proposal to completion*. San Fransisco, Oxford: Bass Publisher, 1992.
- Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islam di Indonesia, Perspektif Muhammadiyah dan NU* (1st ed.). Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
- . *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- Ka'bah, Rifyal, ed., *Hukum Keluarga Mesir. [Laporan Pelatihan Hakim Indonesia Gelombang II Cairo (Mesir) 6-14 Desember 2003. Kerjasama Mahkamah Agung RI, Departemen Agama RI dan KBRI Cairo Dengan Departemen Keadilan (Kehakiman) Republik Arab Mesir]*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2004.
- Kamali, Mohammad Hashim, *Principle of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: The Islamic Texts Society, 1997.

- Kansil, C.S.T., dan Kansil, Christine S.T., *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)* (2nd ed.). Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2004.
- . *Kitab Undang-Undang Lembaga Hukum & Politik*. Jakarta: Percetakan Negara RI, 2004.
- Karim, Adiwarmanto, A., *Bank Islam: analisis fiqh dan keuangan* (3rd ed.). Jakarta: PT. RajaGrafindo, Edisi Ketiga, 2004.
- Khalil, Abdul, *Negara Madinah Politik Penaklukan Masyarakat Suku Arab* (1st ed.), terjemah Kamran As'ad Irsyady dari *Daulah Yatsrib: Basa'ir fi 'Am al-Wufud*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Khallaf, Sheikh Abdul Wahhab. *Politik Hukum Islam*, terjemah dari السياسة الشرعية (Zainuddin Adnan, Penerjemah). Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1994.
- . *علم أصول الفقه*. Jakarta: Al-Majlis al-A'la al-Indonesiy li 'd Da'wati al-Islamiyah, 1972.
- Khan, M. Rafiq. *Islam in China* (1st ed.). Delhi: National Academy, 1963.
- Koencoroningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (3rd ed.). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1963.
- Komisi Hukum Nasional RI, *Membangun Peradilan Syari'ah Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Laporan Penelitian*. Jakarta: Tim Peneliti KHN, 2004.
- Koningsveld, P.S.J. Van. *Snouck Hurgronje dan Islam. Delapan Karangan (tentang hidup dan karya seorang orientalis zaman kolonial)* (1st ed.), terjemah dari *Snouck Hurgronje En Islam: Acht artikelen over leven en werk van een orientalist uit het koloniale tijdperk* (Redaksi Girimukti Pasaka, Penerjemah). Jakarta: PT Girimukti Pasaka, 1989.
- KontraS, Aceh. *Damai dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*. Jakarta : KontraS, 2006.
- Kuntowijoyo. *Dinamika Internal Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Penerbit Lembaga Studi Informasi Pembangunan, 1993.
- . *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Penerbit Mizan, 1991.
- Latif, Yudi. *Masa Lalu yang Membunuh Masa Depan, Krisis Agama, Pengetahuan, dan Kekuasaan dalam Kebudayaan Teknokratif*. Bandung: Penerbit Mizan, 1999.
- Liddle, R. William. *Revolusi Dari Luar. Demokratisasi di Indonesia* (1st ed.). Jakarta : Penerbit Nalar, 2005.
- Llewellyn, Karl. *The Case Law System in America*. London: The University of Chicago, 1969.
- Lindsey, Timothy, ed. *Indonesia Law and Society*. Sidney: The Federation Press, 1999.
- Lev, Daniel S. *Peradilan Agama di Indonesia, Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*, terjemah dari *Islamic Court In Indonesia*.

- A Study in the Political Bases of Legal Institutions* (2nd ed.), terjemah Zaini Ahmad Noeh. Jakarta: Penerbit PT Intermedia, 1986.
- Lombard, Denys. *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, terjemah dari *Le sultanat de Atjeh au temps d'Iskandar Muda (1607-1636)* (2nd ed.), terjemah Winarsih Arifin. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2007.
- Lubis, M. Solly. *Ketatanegaraan Republik Indonesia, Suatu Pengantar Studi Tentang Kehidupan Nasional*. Medan : Universitas Darma Agung Press, 1982.
- Lukito, Ratno. *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (1st ed.), terjemah Ratno Lukito dari *Islamic Law and Adat Encounter : The Experience of Indonesia* . Jakarta-Leiden : INIS, 1998.
- Luthfi Auni, Misri A. Muchsin, dan Sehat Ihsan Shadiqin, ed. *Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh* (1st ed.). Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965* (1st ed.). Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988.
- . *Islam dan Politik, Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. Jakarta: Gema Insani Press , 1996.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan* (3rd ed.). Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.
- . *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan* (4rd ed.). Bandung: Penerbit Mizan, 1991.
- Madsen, David. *Successful Dissertations and Theses: A Guide to Graduate Student Research from Proposal to Completion* (2nd ed.). San Francisco, Oxford : Jossey – Bass Publishers, 1992.
- Mahendra, Yusril Ihza. *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam. Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at-I-Islami (Pakistan)* (1st ed.). Jakarta: Penerbit Paramadina, 1999.
- Mahfodz, Mohamad. *Jinayah dalam Islam, Satu Kajian Ilmiah Mengenai Hukum-hukum Hudud* (3rd ed.). Kuala Lumpur: Penerbit Nurin Interprise, 1993.
- Mahfudh, MA Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta : LkiS bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1994.
- Mahfud MD, Moh. *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (2nd ed.). Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
- . *Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk-produk Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1993.
- . *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (1st ed.). Jakarta: Pustaka LP3ES, 2007.

- Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung RI*, Jakarta: Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan LeIP, 2003.
- . *Himpunan Perundang-Undangan Peradilan Agama*. Jakarta: Proyek Peningkatan Tertib Hukum Dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung RI, 1994.
- . *Indonesian Legal System*. Jakarta: The Supreme Court of the Republic of Indonesia and Faculty of Law University of Indonesia, 2005.
- . *Kajian Pengembangan Sistem, Mekanisme serta Tata Kerja Pengawasan, Penilaian Kualitas dan Kinerja Hakim, April 2005*.
- . *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2004*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005.
- . *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2005*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2006.
- . *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2006*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007.
- Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh : MS Provinsi NAD, Edisi 4, 2007.
- Mahkamah Konstitusi RI, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Tepercaya*. Jakarta : Desember 2004.
- . *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta, 10 Agustus 2005.
- Mahmashani, Subhi, *Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia, Studi Perbandingan Syari'at Islam dan Perundang-undangan Modern*. Jakarta: Tintamas Indonesia, 1993.
- Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nanggroe Aceh Darussalam, *Kumpulan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Sekretariat MPU NAD, 2003.
- . *Majalah Ulama Aceh MENARA No.1 Tahun 3 Muharram/Shafar 1424 H*. Banda Aceh: Sekretariat MPA NAD, 2003.
- Makarao, Mohammad Taufik, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan (1st ed.)*. Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2005.
- Malik Ibn Anas, *الموطأ*, Kairo: Darul Hadits, 2005.
- Manahan, Geoff, *Family Law*. Sydney: Lawbook CO, 2003.
- Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan. Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam (1st ed.)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- . *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

- Manan, Bagir, *DPR, DPRD dan MPR dalam UUD 1945 Baru* (1st ed.). Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- . *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)* (1st ed.). Yogyakarta : FH UII Press, 2004.
- . *Konvensi Ketatanegaraan* (1st ed.). Yogyakarta : FH UII Press, 2006.
- . *Lembaga Kepresidenan* (2nd ed.). Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- . *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH FH UII, Cetakan III, 2004.
- . *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan Dan Undang-Undang Pelaksanaannya)*. Karawang: Penerbit UNSIKA, 1993.
- . *Perkembangan UUD 1945* (1st ed.). Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- . *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara* (1st ed.). Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1995.
- . *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)* (1st ed.). Yogyakarta: FH UII Press, Juli 2005.
- . *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005.
- . *Teori dan Politik Konstitusi* (2nd ed.). Yogyakarta : FH UII Press, 2004.
- Mardjono, Hartono, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: Penerbit Mizan, 1997.
- Margana, S., *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874* (1st ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan Toyota Faoundation, 2004.
- Maryanov, Gerald S, *Decentralization in Indonesia* dalam buku Gerald S. Maryanov, *Decentralization in Indonesia as Political Problem*, Interim Report Series, Modern Indonesia Project Southeast Asia Program, Department of Far Eastern Studies, Cornell University, Ithaca-New York, 1958 Bab II, terjemahan Indonesia, *Landasan Konstitusional Bagi Desentralisasi* oleh B. Hossein dalam B. Hossein (editor dan penterjemah), *Pemerintahan dan Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Politik Indonesia, 1980.
- . *Why Decentralization* dalam buku Gerald S. Maryanov, *Decentralization in Indonesia as Political Problem*, Interim Report Series, Modern Indonesia Project Southeast Asia Program, Department of Far Eastern Studies, Cornell University, Ithaca-New York, 1958 Bab III, terjemahan Indonesia, *Desentralisasi Dan Demokrasi* oleh B. Hossein dalam B. Hossein (editor dan penterjemah), *Pemerintahan dan Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Politik Indonesia, 1980.
- Maududi, Abul A'la al-, *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam*, terjemah Asep Hikmat dari *The Islamic Law and Constitution* (1st ed.). Bandung: Penerbit Mizan, 1990.

- Minhaji, Akh., *Ahmad Hasan And Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958)*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press, 2001.
- Miller, Delbert C., *Handbook of Research Design and Social Measurement*, New Delhi: Sage, (5th ed.), 1991.
- Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1985.
- Moertopo, Ali, *Strategi Pembangunan Nasional* (2nd ed.). Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1982.
- Montesquieu, Charles de Scondat baron de, *The Spirit of the laws*, terjemah Anne M. Cohler, Basia C. Miller, Harold Stone dari *De l'esprit de lois*. New York: Cambridge University Press, 1992.
- . *The Spirit of Laws. Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik* (1st ed.), terjemah M Khoiril Anwar dari *Montesquieu, The Spirit of Laws*. Bandung: Penerbit Nusamedia, 2007.
- Morgan, Kenneth W., *Islam Jalan Lurus*, terjemah Abusalamah dan Chaidir Anwar. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1980.
- Mostar, Hermann, *Peradilan yang Sesat*, terjemah Grafiti Pers. Jakarta: Penerbit Grafiti Pers, 1983.
- Muchsin, *Hukum Islam Dalam Perspektif dan Prospektif*. Surabaya : Yayasan Al-Ikhlash, 2003.
- . *Masa Depan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: STIH Iblam, 2004.
- Mudzhar, Mohammad Atho, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.
- Mughniah, Muhammad Jawad, *علم أصول الفقه في ثوبه الجد يد*, Beirut: Daru al-'Ilmi li al-Malayin, 1975.
- . *الفقه على المذاهب الخمسة: الجعفرى - الحنفى - المالكي - الشافعى - الحنبلى*, Beirut: Daru al Ilmi li al-Malayin, 1973.
- Muhadjir, Noeng, *Filsafat Ilmu Kualitatif & Kuantitatif Untuk Pengembangan Ilmu dan Penelitian*. Yogyakarta : Rake Sarasin, Edisi III (Revisi), 2006.
- Muhammad, Rusjdi Ali, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh. Problem, Solusi dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Jakarta : Penerbit Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Mulia, Musdah, *Negara Islam. Pemikiran Politik Husain Haikal* (1st ed.). Jakarta: Penerbit Paramadina, 2001.
- . *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (1st ed.) Bandung: Penerbit Mizan, 2005.

- Muljana, Slamet, *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara* (1st ed.). Yogyakarta: PT LKis Pelangi Aksara, 2005.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Islam Murni Dalam Masyarakat Petani*. Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya, 2000.
- . *Masalah-Masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: SIPRESS, 1997.
- . *Pemikiran KH Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah : Dalam Perspektif Perubahan Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara, 1990.
- . *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Umat Islam 1965-1987 dalam Perspektif Sosiologis*. Jakarta: Rajawali Pers, 1989.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, terjemah Yudian Wahyudi Asmin, dkk. dari *Philosophy of Islamic Law and the Orientalist A Comparative Study of Islamic Legal System*). Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991.
- Nasution, Adnan Buyung, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959* (1st ed.), terjemah Sylvia Tiwon dari *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio-Legal of The Indonesian Konstituante 1956-1959*. Jakarta: Penerbit PT Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Naisbitt, Jhon & Aburdene, Patricia, *Megatrends 2000, Sepuluh Arab Baru untuk Tahun 1990-an*. Jakarta: Bina Aksara, 1990.
- Nasr, Seyyed Hossein, *Islam dalam Cita dan Fakta*, terjemah Abdurrahman Wahid dan Hashim Wahid. Jakarta: Leppenas, 1981.
- Nasroen, M., *Asal Mula Negara*. Jakarta: Penerbit Aksara Baru, 1986.
- Natsir, M., *Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam* (1st ed.). Jakarta : Media Da'wah, 2001.
- . *Capita Selecta* (3rd ed.). Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- . *Partai-partai Islam di Pentas Nasional*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1987.
- . *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Bandung: Penerbit Mizan, 1997.
- Noer, Deliar, *Administrasi Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- . *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, Cetakan IV, 1988.
- Noor, Ahmad, et. al., *Epistemologi Syara', Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*. Yogyakarta: Walisongo Perss bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2000.

- Noor, Zainulbahar, *Bank Muamalat: Sebuah Mimpi, Harapan dan Kenyataan. Fenomena Kebangkitan Ekonomi Islam* (1st ed.). Jakarta: Bening Publishing, 2006.
- Notosusanto, Nugroho dan Saleh, Ismail, *Tragedi Nasional Percobaan Kup G 30 S/PKI Di Indonesia*. Jakarta: Intermasa, Edisi IV, 1993.
- Nurdin, Abdul Ghani, et.al., *Aceh Merdeka Dalam Perdebatan*. Jakarta: PT Cita Putra Bangsa, 1999.
- Nurlaelawati, Euis, *Modernization Tradition and Identity, The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Jakarta: INIS, 2007.
- Nurtjahjo, Hendra, ed., *Politik Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 2004.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia. Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Pangaribuan, Luhut M.P., *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Djambatan, 2002.
- Pasha, Musthafa Kamal, dan Adaby Darban, Ahmad, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dalam Perspektif Historis dan Ideologis* (1st ed.). Yogyakarta: LPPI, 2000.
- Paton, George Whitecross, *A Text-book of Jurisprudence*. London: Oxford University Press, Edisi II, 1951.
- Philips, O. Hood, Paul Jackson, and Patricia Leopold. *Constitutional and Administrative Law* (8th ed.). London: Sweet & Maxwell, 2001.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Poeradisastra, S.I., *Sumbangan Islam kepada Ilmu dan Kebudayaan Modern*. Jakarta: Girimukti Pasaka, 1981.
- Pospisil, Leopold, *Hukum dalam Ketertiban*. Sala: Ramadhani, 1984.
- Pound, Roscoe, *Interpretations of Legal Philosophies*, edited with Introduction by Paul Sayre. New York: Oxford University Press, 1947.
- . *An Introduction to The Philosophy of Law*. London: Yale University Press, Cetakan XIII, 1974.
- Pranowo, M. Bambang, *Islam Faktual Antara Tradisi dan Relasi Kuasa* (1st ed.). Jakarta : Adicita Karya Nusa, 1998.
- Priyanto, Agus, ed., *Analisis Hukum 2002 Jangan Tunggu Langit Runtuh*. Jakarta: Justika Siar Publika, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-Azas Hukum Tatanegara Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 1970.
- . *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Eresco, 1989.

- Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi NAD Tahun 2002 No.53 Seri Nomor 14 dan Tambahan Lembaran Daerah Prov. NAD No.4) tanggal 14 Oktober 2002/7 Sya'ban 1423.*
- . *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaanq Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Prov. NAD Tahun 2002 No. 54 Seri E No. 15 dan Tambahan Lembaran Daerah Prov. NAD No.5) tanggal 14 Oktober 2002/7 Sya'ban 1423.*
- Purwadi, *Sejarah Kanjeng Sultan Hamengku Buwono IX (1st ed.)*. Yogyakarta : Hanan Pustaka, 2006.
- Qal'ajiy, Muhammad Rawwas, *موسوعة فقه عمر بن الخطاب*, Beirut Libanon: Dar an-Nafais, Cetakan IV, 1989.
- Rachman, M. Sjaiful, *Perubahan Konstitusi dan Kinerja DPR RI Dalam Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2004.
- . *Pembangunan dan Otonomi Daerah Realisasi Program Kabinet Gotong Royong*. Jakarta: yayasan Pancur Siwah, 2004.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dalam Perspektif Sosial*. Bandung: Penerbit Alumni, 1981.
- . *Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni, 1986.
- . *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2003.
- Rahim, Husni, *Sistem Otoritas Dan Administrasi Islam. Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan Dan Kolonial di Palembang (1st ed.)*. Ciputat : PT Logos Wacana Ilmu, 1998.
- Rahman, Fazlur, *Islamic Methodology in History*. Delhi: Adam Publishers, 1994.
- Rajagukguk, Erman, *Peran Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi: Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia. Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 4 Januari 1997.
- . ed., *Hukum dan Pembangunan (Bahan Diskusi Program Doktor)*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum UI, 2004.
- Raliby, Osman, *Ibnu Khaldun tentang Masyarakat dan Negara*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1965.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Asas-asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Edisi revisi, 2004.
- Ranadireksa, Hendarmin, *Visi Politik Amandemen UUD 1945 Menuju Konstitusi Yang Berkedaulatan Rakyat (1st ed.)*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2002.

- Rasjidi, Lili, dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.
- Riklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (1st ed.), terjemah Satrio Wahono, Bakar Bolfagih, Hasan Huda, Miftah Helmi, Joko Sutrisno, dan Has Manadi dari *A History of Modern Indonesia Since c.1200*, Third Edition, 2001. Jakarta : PT Srambi Ilmu Semesta, 2005.
- Ritzer, George, *Sociological Theory*, New York: Mc Graw-Hill Higher Education, 2000.
- Rizal, Jufriana dan Brotosusilo, Agus, *Filsafat Hukum: Buku Ke I*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
- . Agus, *Filsafat Hukum. Buku ke II*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum UI, 2004.
- Roded, Ruth, *Women In Islam and the Middle East*. London-New York: I.B. Tauris, 1999.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan IV, 2000.
- . *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gama Media, 2001.
- Russel, Bertrand, *Sejarah Filsafat Barat dalam Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik dari Zaman Kuno hingga Sekarang* (1st ed.), terjemah Sigit Jatmiko dkk.dari *History of Western Philosophy and its Connection with Political and Social Circuntances from the Earliest Times to the Present Day*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2002.
- Sabiq, al-Sayid, اسلامنا. Beirut: Daru al-Kitabi al-'Arabiy, t.t.
- . *فقه السنة*. Beirut : Dar al-Kitabi al 'Arabiy, 1989.
- Saefuddin, AM., *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim* Jakarta: Gema Insani Press, 1996..
- Safwan Idris, et.al., *Syariat di Wilayah Syariat. Pernik-pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2002.
- Salman, R. Otje, *Ikhtisar Filsafat Hukum*. Bandung: Armico, 1999.
- Saleh, Roeslan, *Masalah Pidana Mati*. Jakarta: Aksara Baru, 1978.
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam. Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas* (2nd ed.). Bandung : Asy Syaamil Press & Grafika, 2001.
- . *Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda* (1st ed.). Jakarta, Gema Insani Press : 2003.
- Saputra, M. Nata, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Penerbit CV Rajawali, 1988.
- Sardar, Ziauddin, *Tantangan Dunia Islam Abad 21. Menjangkau Informasi* (2nd ed.). Bandung : Penerbit Mizan, 1989.

- Sarmadi, A. Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Said, Mohammad, *Aceh Sepanjang Abad, jilid I*. Medan: Harian Waspada, Cetakan III, 2007.
- . *Aceh Sepanjang Abad, jilid II* (3rd ed.). Medan: Harian Waspada, 2007.
- Salman, Otje, dan Eddy Damian, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan. Kumpulan Karya Tulis Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.* Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan Bekerjasama dengan Penerbit P.T. Alumni, 2002.
- Sayre, Paul, *Interpretations of Modern Legal Philosophies, Essays in Honor of Roscoe Pound*. New York: Oxford University Press, 1947.
- Schimmel, Annemarie, *Dan Muhammad Adalah Utusan Allah. Penghormatan terhadap Nabi SAW dalam Islam*, terjemah Rahmani Astuti dan Ilyas Hasan dari *And Muhammad is His Messwenger: The Veneration of the Prophet in Islamic Piety*. Bandung: Penerbit Mizan, Cetakan VII, 2000.
- Senoadji, Oemar, *Herziening – Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*. Jakarta: Erlangga, 1981.
- Seri Prisma II, *Agama dan Tantangan Zaman (Pilihan Artikel Prisma 1975-1984)*. Jakarta : LP3ES, 1985.
- Setiawan, Teguh dan Wardani, Sri Budi Eko, *Denyut Islam di Eropa*. Jakarta: Penerbit Republika, 2002.
- Shiddiq, Nouruozaman, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif. Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama* (7th ed.). Bandung: Penerbit Mizan, 1999.
- . *Membedah Islam di Barat. Menepis Tuduhan Meluruskan Kesalahpahaman* (1st ed.). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- . *Membendung Arus Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen Di Indonesia* (1st ed.). Bandung: Penerbit Mizan, 1998.
- Shihab, Umar, *Kontekstualisasi Al-Qur'an: Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an* (1st ed.). Jakarta: Penamadani, 2003.
- Sholehuddin, M., *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Simanjuntak, Marsilam, *Pandangan Negara Integralistik. Sumber, Unsur Dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD 1945* (3rd ed.). Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2003.
- Simorangkir, J.C.T., *Penetapan UUD Dilihat Dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Singarimbun, Masri, dan Effendi, Sofian, ed. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : Penerbit LP3ES, 1989.

- Synder, Jack, *From Voting to Violence, Democratization and Nationalist Conflict*, terjemahan bahasa Indonesia oleh KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta: 2000.
- Soemardjan, Selo, *Aspek-Aspek Sosial Dalam Pembangunan Daerah*, dalam B. Hossein (editor dan penterjemah), *Pemerintahan dan Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Politik Indonesia, 1980.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Soemitro, Ronny Hanintjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Steenbrink, Karel. *Kawan dalam Pertikaian, Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia, 1596-1950* (1st ed.), terjemah dari Dutch Colonialism and Islam in Indonesia: Conflict and Contact 1596-1950 (Suryan A. Jamrah, Penerjemah). Bandung: Penerbit Mizan, 1995.
- Sugiastuti, Natasya Yunita, *Sejarah Hukum (Hukum Adat) 1*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum UI, 2004.
- Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945. Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk* (1st ed.). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1995.
- Sulaiman, M. Isa, *Sejarah Aceh, Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi* (1st ed.). Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Sumiarni, Endang, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan. (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*. Yogyakarta: Woderful Publishing Company, 2004.
- , *Kajian Hukum Perkawinan Yang Berkeadilan Jender*. Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004.
- Suminto, Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Suny, Ismail, *Bunga Rampai tentang Aceh*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1980
- , *Hukum Islam dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1987.
- , *Mencari Keadilan, Sebuah Otobiografi*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1962.
- , *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif. Suatu Penyelidikan Dalam Hukum Tatanegara* (6th ed.). Jakarta: Penerbit Aksara Baru, 1986.
- Supena, Ilyas, dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*. Yogyakarta: Kerjasama Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang dengan Gama Media, 2002.

- Supriadi, Wila Chandrawila, *Hukum Perkawinan Indonesia & Belanda. Suatu Penelitian Sejarah Hukum Perbandingan Tentang Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda Dalam Periode Tahun 1945 Sampai Sekarang* (1st ed.). Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2002.
- Surya Putra, Anom, *Teori Hukum Kritis Struktur Ilmu Dan Riset Teks*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Suwarno, P.J., *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974 Sebuah Tinjauan Historis* (1st ed.). Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994.
- Syadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1990.
- . *Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1993.
- Syah, Ismail Muhammad, *Sejarah dan Perkembangan Peradilan Agama di Aceh*. Banda Aceh: Pengadilan Tinggi Agama, 1982.
- . *Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah di Aceh, Dahulu, Sekarang dan Nanti* dalam Ismail Suny, *Bunga Rampai tentang Aceh*. Jakarta: Bratara Karya Aksara, 1980.
- . *Pencabarian Bersama Suami Isteri di Aceh Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 1984.
- Syah, Ismail Muhammad, et. al., *Filsafat Hukum Islam* (2nd ed.). Jakarta: Bumi Aksara bekerjasama dengan Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama, 1992.
- Syaltut, Mahmud, *الاسلام عقيدة وشرعية* (3rd ed.). Kairo: Daru al-Qalam, 1966.
- . *الفتاوى*. Kairo: Dar al-Qalam, t.t.
- . *Fiqh Tujuh Madzhab* (1st ed.), terjemah Abdullah Zakiy al-Kaaf dari *Muqaranah al Madzahib fi al Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Syari'ati, Ali, *Membangun Masa Depan Islam, Pesan untuk Para Intelektual Muslim*, terjemah Rahmani Astuti. Bandung: Penerbit Mizan, 1989.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh, Jilid 1* (3rd ed.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- . *Ushul Fiqh, Jilid 2* (4th ed.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Syaukani, Imam, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia. Dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Taufiq A., Tuhana, *Aceh Bergolak Dulu dan Kini*. Yogyakarta: Gama Global Media, 2000.

- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia. Berlaku bagi Umat Islam* (5th ed.). Jakarta: UI-Press, 1986.
- . *Politik Hukum Baru, Mengenai Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Penerbit Binacipta, 1987.
- . *Receptio A Contrario* (3rd ed.). Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- The Liang Gie dan Andrian The, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
- The Supreme Court of Indonesia, *Record of the Seventh Asian Judicial Conference, Jakarta, June 19 – 28, 1978*.
- Tim Peneliti KHN, *Membangun Peradilan Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam. Laporan Penelitian*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2004.
- Tim Penulis DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (2nd ed.). Jakarta : DSN Kerjasama dengan Bank Indonesia, 2003.
- Tim Penulis Hizbut Tahrir Indonesia, *Menegakkan Syariat Islam* (1st ed.). Jakarta : Hizbut Tahrir Indonesia, 2002.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (3rd ed.). Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan* (1st ed.). Edisi Lengkap. Jakarta : Fokusmedia, 2005.
- Tim Riset dan Kajian Darul Kilma, *Fiqih Waqi' Hasan Al-Banna*. Jakarta: Kafila Press, 2000.
- Tippe, Syarifudin, *Aceh di Persimpangan Jalan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Keesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Penerbit Paramadina, 1999.
- Umari, Akram Dhiyauddin, *Masyarakat Madani, Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Unesco, *Islam, Filsafat dan Ilmu* (1st ed.), terjemah Dodong Djiwapradja dari *Islam, Philoshophy and Science*. Jakarta :PT Dunia Pustaka Jaya kerjasama dengan Unesco, 1984.
- Usman, A.Rani, *Sejarah Peradapan Aceh: Suatu Analisis Interaksionis, Integrasi dan Konflik*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (1st ed.). Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Utsman, Fathi, *الفكر القنون الاسلام*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1970.
- Valerine J.L.K., *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum UI, 2005.

- Vlies, I.C. van der, *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan*, terjemah Linus Doludjawa dari *Handboek Wetgeving*. Jakarta: Ditjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, 2005.
- Voermans, Wim, *Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa* (1st ed.), terjemah Adi Nugroho dan M. Zaki Hussein dari *Raden voor de Rechtspraak in landen van de Europese Unie (Councils For The Judiciary in EU Countries)*. Jakarta: LeIP bekerjasama dengan The Asia Foundation dan USAID, 2002.
- Vollenhoven, C. van, *Penemuan Hukum Adat* (2nd ed.). Jakarta: Jambatan, 1987.
- Wafaa, Muhammad, *تعارف الأدلة الشرعية من الكتاب و السنة والترجيح بينها* Jakarta : Al-Izzah, 2001.
- Wahjono, Padmo, *Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Penerbit CV Rajawali, 1986.
- . *Indonesia Negara Berdasarkan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Widjanarko, Tulus dan Sambodja, Asep S., ed., *Aceh Merdeka dalam Perdebatan* (1st ed.). Jakarta: PT Cita Putra Bangsa, 1999.
- Widnyana, I Made, et.al., *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia, Kumpulan Karya Ilmiah Para Pakar Hukum*. Bandung: Penerbit PT Eresco, 1995.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional. Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia* (2nd ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- . *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (1st ed.). Jakarta : ELSAM dan HUMA, 2002.
- Yafie, Ali, dkk, *Fiqih Perdagangan Bebas*, Jakarta: Teraju-Mizan, 2003, Cet. IV.
- Yamani, Ahmad Zaki, *Syari'at Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini* (2nd ed.), terjemah K.M.S Agustjik dari *Asy-Syari'atu al-Khalidat wa Musykilatu al-Asr*. Jakarta: Yayasan Bhinneka Tunggal Ika, 1978,
- Yayasan Bhakti Wasasan Nusantara, *Profil Propinsi Republik Indonesia: Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta: Pemrakarsa, 1992.
- Yusdari, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin al-Tuft*. Yogyakarta: UII-Perss, 2000.
- Zamzami, Amran, *Pejuang Proklamasi. Jejak Langkah Seorang Prajurit Aceh ke Medan Area*. Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 2001.
- Zuhdi, Masjufuk, *Masail Diniyah Ijtima'iyah* (2nd ed.). Jakarta: Penerbit PT Toko Gunung Agung, 1996.
- . *Masail Fiqhiyah, Kapita Selektta Hukum Islam* (9th ed.). Jakarta: Penerbit PT Toko Gunung Agung, 1996.

B. Artikel

- Aziz, Muchtar A., *Penerapan Syari'ah Islam di NAD dan Sumbangannya Kepada Penyelesaian Konflik Aceh*, (Disampaikan pada acara Forum Keprihatinan untuk Aceh (FORKA) Seminar dan Lokakarya Rancangan Qanun tentang Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam, 17 Maret 2002.
- Hamid, Ahmad Farhan, *Substansi dan Makna Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001*. (Penulis adalah Anggota DPR/MPR RI). Jakarta: 08 Maret 2002
- Irsyad, Syamsuhadi, *Perilaku Kepemimpinan dalam Organisasi Peradilan*, Makalah disampaikan dalam pelatihan teknis fungsional peningkatan profesionalisme bagi para ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Peradilan Agama wilayah PTA. D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DKI Jakarta di Yogyakarta pada tanggal 21 April 2004.
- . *Eksistensi Peradilan Agama Pasca Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006*, (Disampaikan oleh Penulis sebagai Wakil Ketua MA-RI Bidang Non Yudisial pada Acara Pengkajian Ekonomi Syari'ah para Hakim PA se Wilayah PTA Riau Bengkalis, tanggal 10 Juli 2006.
- . *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Indonesia*, Makalah disampaikan pada Pendidikan Calon Hakim Peradilan Agama di Anyer Banten, Sabtu tanggal 25 Agustus 2005.
- Ka'bah, Rifyal, *Kebijakan Mahkamah Agung Terhadap Penerapan Syari'at Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)*, disampaikan pada Seminar Forum Keprihatinan untuk Aceh, Hotel Santika-Jakarta, Jum'at 08 Maret 2002.
- . *Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Otonomi Khusus Propinsi Aceh Darussalam*, Makalah disampaikan pada pengkajian bulanan Pusat Pengkajian Hukum dan Masyarakat di Asrama Haji Pondok Gede – Jakarta tanggal 03 November 2001, juga disampaikan pada Studium General di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga – Yogyakarta, 24 September 2001.
- Saleh, Soufyan M., *Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Eksistensi, Kewenangan dan Permasalahannya)*, Makalah disampaikan pada Rapat Kerja Mahkamah Agung RI dengan Pengadilan Tingkat Banding dari semua lingkungan peradilan di Indonesia, Bandung: 14-19 September 2003.
- . *Progress Report Pelaksanaan Syari'at Islam Pada Tahun 2005 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Penulis berkapasitas sebagai Ketua Tim Konsultasi dan Pemberdayaan Mahkamah Syar'iyah), Banda Aceh: 12 Januari 2006.
- Suny, Ismail, *Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh dalam Kerangka Tata Hukum*, Makalah pada seminar Nasional "Syariat Islam di Aceh" Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Aceh, tanggal 4-5 Oktober 1999.

----- *Penegakkan syari'at Islam ditinjau dari Aspek Positif*, Makalah disampaikan pada Seminar Sehari tentang "Penegakkan syari'at Islam Melalui Otonomi Khusus ditinjau dari Berbagai Aspek dalam rangka Milad Universitas Muslim Indonesia (UMI) ke-46, Hotel Syahid-Makasar, 22 Juni 2001.

C. Majalah Ilmiah

Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman & HAM, *Peradilan Satu Atap di Mahkamah Agung*, Jurnal Legislasi Indonesia Volume I No.1 Juli 2004., Jakarta., 2004.

LeIP, *Masyarakat Menggugat*, Dictum Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, dictum edisi 2, 2004.

----- *Problematika Pemilu*, Dictum Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, dictum edisi 4, 2005.

----- *Korupsi DPRD*, Dictum Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, dictum edisi 5, 2005.

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia & The Asia Foundation, *Deformasi Syariat*. Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan & Kebudayaan, Tashwirul Afkar, Edisi 12 Tahun 2002.

Lembaga Pengkajian Hukum UI, *Human Security*, Jurnal Hukum Internasional, Volume I Nomor 1 Oktober 2003.

Pusat Kajian Hukum dan Keadilan (Center for Law and Justice Studies), *Antara Kebebasan dan Tanggung jawab Pers*, Jurnal Keadilan, Volume 3 Nomor 5, Tahun 2003/2004.

----- *Reformasi Hukum*, Jurnal Keadilan, Volume 3 Nomor 6, Tahun 2003/2004.

----- *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Keadilan, Volume 4 Nomor 2, Tahun 2005/2006.

Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, *Beberapa Teori dalam Hukum Tata Negara*, Jurnal Tata Negara Pemikiran untuk Demokrasi dan Negara Hukum, Volume I, Nomor 1, Juli 2003.

----- *Prinsip Keadilan dan Feminisme*, Jurnal Tata Negara Pemikiran untuk Demokrasi dan Negara Hukum, Volume I, Nomor 1, Juli 2003.

D. Surat Kabar

Bulletin Dakwah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), *Pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh*, Oleh: DR. Rifyal Ka'bah, MA. No. 9 Thn. XXX, Jum'at, 26 Dzulhijjah 1423 H/ 28 Pebruari 2003.

Fokus, *Penegakan Syari'at Islam di NAD*, 1 Muharam 1424 H.

Koran Tempo, *Reformasi Hukum dan Law Summit III* oleh: Saldi Isra, Rabu 31 Maret 2004. Hal. B-7.

- Republika, *Ijtihad Umar bin Khattab* oleh Muhammad Musa dan Adian Husaini, Jum'at 27 Februari 2009, hal. 6.
- Serambi, *Mahkamah Syariah dan Pelembagaan Adat* oleh: Mohd Mukhsin Ansori, Rabu 13 Pebruari 2002.
- . *Mencermati Penerapan Syari'at Islam di Aceh*, oleh: Muslim Ibrahim, Sag., Jum'at 19 April 2002.
- . *Rektor IAIN: Syariat Islam jangan Layu Sebelum Berkembang*, Sabtu 15 Juni 2002.
- . *Mahkamah Syar'iyah Bisa Tangani Pidana*, Sabtu 29 Juni 2002.
- . *Efektifitas Pelaksanaan Syariat Islam*, Oleh: Muslim Zainudin, 10 Agustus 2002.
- . *Vonis Cambuk, Tentukan Citra Mahkamah Syari'ah*, Kolom Salam Serambi. Serambi Indonesia, *Pekan Depan Warga dicambuk di Masjid*, Kamis 12 Mei 2005.
- . *Revisi Qanun ke Eksekutif*, Jum'at 25 Juni 2005/ 18 Jumadil Awal 1426 H.
- . *Wanita Penjudi Dicambuk Satu Pingsan*, Sabtu 20 Agustus 2005 – 16 Rajab 1426 H.
- . *Mahkamah Syar'iyah Diresmikan; Tak Perlu Rekrut Polisi Syari'at*, Rabu 5 Maret 2003.
- . *Qanun Syariat akan Berikan Rasa Keadilan*, Senin 17 Maret 2003.
- Suara Rakyat Nanggroe Aceh Darussalam, *Mahkamah Syar'iyah Menggalang Kehidupan Masyarakat Yang Islami*, Edisi Minggu Keempat April 2003.
- WASPADA, *10 Terdakwa Maisir Dituntut Cambuk 12 Kali*, Rabu 13 Agustus 2005

E. Disertasi, Tesis, dan Data/Sumber yang tidak diterbitkan

1. Disertasi:

- Luthfi, Amir, *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan, Pelaksanaan Hukum Islam dalam Kesultanan Siak Sri Indrapura 1901 – 1942*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1990.
- Pompe, Sebastiaan van Hoeij Schilthouwer, *The Indonesian Supreme Court: Fifty Years of Judicial Development*. Amsterdam: Leiden, 1996.
- Siahaan, Lintong O., *Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia. Studi tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Dasawarsa 1991-2001*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2005, hal. 151.
- Yurnal, *Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2008.

2. Tesis

Manan, Abdul, *Pergeseran Peranan Sosial Hakim Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PPS UMJ, 1996.

Ghalib, Jufri, *Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah (Penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD)*. Banda Aceh: Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2006.

Irsyad, Syamsuhadi, *Undang-Undang Peradilan Agama 1989 dan Kesadaran Hukum Wanita dalam Membela Kedudukannya di Depan Pengadilan. Studi Kasus Masyarakat Kota DKI Jakarta*. Jakarta: PPS UMJ, 1998.

F. Kasus Pengadilan

Putusan No. 01K/AG/JN/2008 Tanggal 23 Mei 2008 tentang Perbuatan Khalwat/ Mesum M. Nur bin Hasan bersama Ti Sara binti Ben.

Putusan No.02/JN/2008/.y.SGI Tanggal 10 November 2008 M/12 Dulqo'dah 1429 H tentang Tindak Pidana Mengedarkan, Memperdagangkan, Menyimpan Minuman Khamar dan Sejenisnya Jenis Whisky oleh Lusiana Liu alias Young Ma

G. Internet dan e-Book

Ibnu Taimiyyah al Harrani, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islahi al-Ra'i wa al-Ra'iyah, program Maktabah Syamilah*, CD, copyright by Maktabah Lubnaniyyah, <http://www.shamela.ws>, tth.

Republik Indonesia, *UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh*. Website: Tempo Interaktif http://www.tempointeraktif.com/hg/peraturan /2004/04/07/prn_20040407-11_id.html

Sekjen MPR RI, "Risalah Persidangan Sidang Umum MPR RI Tahun 2002 yang membahas perubahan UUD 1945". Risalah persidangan yang terekam selama setahun <<http://www.mpr.go.id/index.php?lang=id§ion=risalah&kat=12&risalah=62&judul=buku%20keempat& tahun=2002>>, 11 Agustus 2002.

Sekjen MPR RI, "Perubahan Ps. 29 UUD 1945 ttg keagamaan mengalami kebuntuan. Ps. Tersebut dipertahankan tanpa perubahan sama sekali". <<http://www.mpr.go.id/index.php?lang=id§ion=download&folder=risalah& sub=false.pdf=813>> 11 Agustus 2002.

H. Peraturan Dasar dan Peraturan Perundang-undangan

Asri Umar, Drs, MSi, *UU-RI No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006*, Yogyakarta: CV Citra Utama, 2006.

- Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur, Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, Banda Aceh: Subdin Litbang dan Program Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005.
- . *Kumpulan Perda/Qanun Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Subdin Pembinaan SDM Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2003.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2006.
- Gubernur Daerah Istimewa Aceh, *Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam* (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30).
- Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam* (Lembaran Daerah Provinsi NAD Tahun 2002 Nomor 2 Seri E Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NAD Nomor 4), tanggal 14 Oktober 2002 M/7 Sya'ban 1423 H.
- . *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam* (Lembaran Daerah Provinsi NAD Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NAD Nomor 5), tanggal 14 Oktober 2002 M/7 Sya'ban 1423 H.
- . *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya* (Lembaran Daerah Provinsi NAD Tahun 2003 Nomor 25 Seri D Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NAD Nomor 28).
- . *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian)*, (Lembaran Daerah Provinsi NAD Tahun 2003 Nomor 26 Seri D Nomor 13 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NAD Nomor 29).
- . *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum)*, (Lembaran Daerah Provinsi NAD Tahun 2003 Nomor 27 Seri D Nomor 14 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NAD Nomor 30).
- . *Peraturan Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk*, Banda Aceh, 10 Juni 2005.
- Juliana, I Nengah, *Kompilasi Perundang-undangan Hukum Acara Peradilan dan UU Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cetakan I, 2004.

- Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2005.
- Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh, 2005.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Himpunan Ketetapan MPRS dan MPR Tahun 1960 sampai dengan 2002*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002.
- . *Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Hasil Sidang Istimewa Tahun 1998*, Jakarta: BP. Cipta Jaya, 1998.
- . *Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 1999 dan Susunan Kabinet Persatuan Nasional Periode 1999-2004*, Jakarta: PT. Kloang Klede Putra Timur, 1999.
- . *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002.
- Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama No. 02 Tahun 2005 tentang Perlindungan Hukum Tentang Hak Atas Tanah dan Hak Nasab Bagi Anak Yatim Akibat Musibah Gempa dan Banjir Tsunami di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh, 7 Pebruari 2005.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (LN RI Tahun 1956 Nomor 64 dan TLN RI Nomor 1103)*.
- . *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN RI Tahun 1974 Nomor 1, TLN RI Nomor 3019)*.
- . *Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN- RI Tahun 1981 Nomor 76, TLN RI Nomor 3209)*.
- . *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (LN-RI Tahun 1997 Nomor 3 dan TLN-RI Nomor 3668)*.
- . *Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (LN-RI Tahun 1997 Nomor 84, TLN-RI Nomor 3713)*.
- . *Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 1999 Nomor 60, TLN RI Nomor 3839)*.
- . *Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN RI Tahun 1999 Nomor 72, TLN RI Nomor 3848)*.
- . *Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (LN RI Tahun 1999 Nomor 172, TLN RI Nomor 3893)*.

- *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (LN-RI Tahun 1999 Nomor 138 dan TLN-RI Nomor 3872).*
- *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (LN RI Tahun 1999 Nomor 147 dan TLN RI Nomor 3879).*
- *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia (LN-RI Tahun 2000 Nomor 208 dan TLN-RI Nomor 4026).*
- *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (LN RI Tahun 2001 Nomor 114 dan TLN RI Nomor 4134).*
- *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (LN RI Tahun 2001 Nomor 135 dan TLN RI Nomor 4151).*
- *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, (LN-RI Tahun 2002 Nomor 2 dan TLN-RI Nomor 4168).*
- *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (LN-RI Tahun 2002 Nomor 27 dan TLN-RI Nomor 4189).*
- *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN RI Tahun 2002 Nomor 137 dan TLN RI Nomor 4250).*
- *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (LN-RI Tahun 2003 Nomor 49 dan TLN-RI Nomor 4288).*
- *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LN-RI Tahun 2004 Nomor 6 dan TLN-RI Nomor 4356).*
- *Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN RI Tahun 2004 Nomor 8 dan TLN RI Nomor 4358).*
- *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (LN RI Tahun 2004 Nomor 9 dan TLN RI Nomor 4359).*
- *Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (LN-RI Tahun 2004 Nomor 34 dan TLN-RI Nomor 4379).*
- *Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 35 dan TLN RI Nomor 4380).*
- *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (LN-RI Tahun 2004 Nomor 67 dan TLN-RI Nomor 4401).*
- *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (LN RI Tahun 2004 No. 89 dan TLN RI No. 4415).*

- *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan* (LN RI Tahun 2004 Nomor 118 dan TLN RI Nomor 4433).
- *Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan* (LN-RI Tahun 2004 Nomor 131 dan TLN RI Nomor 4443).
- *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* (LN RI Tahun 2006 Nomor 22 dan TLN RI Nomor 4611).
- *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh* (LN RI Tahun 2006 Nomor 62 dan TLN RI Nomor 4633).
- *Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* (LN RI Tahun 2008 Nomor 51 dan TLN RI Nomor 4836).
- Taher, Tarmizi, *Pluralisme Islam Harmonisasi Beragama* (1st ed.). Jakarta: Penerbit Karsa Rezeki, 2004.
- Tarigan, Azhari Akmal, ed., *Bank Syari'ah Pada Milenium Ketiga. Peluang dan Tantangan* (1st ed.). Medan: IAIN Press bekerjasama dengan FKEBI dan BI Medan, 2002.
- Tim Redaksi IBVH, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht: Tata Negara, Perdata, Dagang, Pidana, Jilid 1* (1st ed.). Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht: Imigrasi/Kependudukan, Agraria, Perhubungan, Perburuhan, Perpajakan, Administrasi Jilid 2* (1st ed.). Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht: Pedoman, Topik, Indeks, Jilid 3* (1st ed.). Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Lima Undang-Undang Penegak Hukum & Keadilan: * Kehakiman 2004 * Mahkamah Agung 2004 * Kejaksaan 2004 * Kepolisian 2002 * Advokat 2003* (1st ed.). Bandung: Fokusmedia, 2004.
- Tim Redaksi Tatanusa, *Himpunan Beranotasi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1960-2001* (1st ed.). Jakarta: Tatanusa, 2001.

I. Kamus

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (3rd ed.). Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Echols, John M. dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesian Dictionary* (24th ed.). Jakarta: PT Gramedia, 2000.

- Garner, Bryan A., Editor in Chief, *Blak's Law Dictionay*. St.Paul MN USA: West Group, Edisi IX, 1999.
- Jumantoro, Totok dan Amin, Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (1st ed.). Jakarta: Amzah, 2005.
- Mas'ud, Jubran, *Al-Raid*, معجم اللغوي العصري رتبت مفردته وفقا لحروفها الأولى, Beirut: Dar al-'Imi li al-Malayin, 1967.
- Munawwir, Ahmad Warsun, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.





LAMPIRAN - LAMPIRAN



LAMPIRAN I
SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN WAWANCARA/PENELITIAN

Lembar 1
Surat Keterangan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam



GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM



SURAT KETERANGAN
Nomor : 10 / SKR / 2008

Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SYAMSULHADI IRSYAD
Npm : 850300018X
Pekerjaan : Mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Telah melakukan wawancara dengan kami untuk penulisan disertasi berjudul "Mahkamah Syar'iyah Dalam Sistem Peradilan Nasional (Suatu Kajian Hukum Tata Negara)" pada tanggal 26 Mei 2008 bertempat di ruang kerja kami pada Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Jl. T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh.

Demikian Surat Keterangan ini kami perbuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.


GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM
WAKIL GUBERNUR

MUHAMMAD NAZAR

Lembar 2
Surat Keterangan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Jalan Tgk. H. M. Daud Beureu-eh Telepon (0651) 32138 (hunting) / Fax (0651) 21838

SURAT KETERANGAN

NO. 590/2400

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Syamsulhadi Irsyad
N P M : 850300018X
Pekerjaan : Mahasiswa Program Doktor (S-3) Pasca Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia

Yang bersangkutan telah melakukan wawancara dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh berkaitan dengan pemlisian disertasi dengan judul : *"Mahkamah Syar'iah Dalam Sistem Peradilan Nasional (Suatu Kajian Hukum Tata Negara)"*.

Demikian Surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 27 Mei 2008

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
KETUA

H. BAYED FUAD ZAKARIA, SE



Universitas Indonesia

Lembar 3
Surat Keterangan Ketua MPU Provinsi NAD



المجلس الاستشاري للعلماء
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Jalan Soekarno - Hatta Lampeuneurut Kecamatan Darul Imanah Telp. (0651) 7410547

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/449

PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Syamsulhadi Irsyad
NPM : 850300018X
Pekerjaan : Mahasiswa Program Doktor (S-3) Pasca Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Yang bersangkutan telah melakukan wawancara dengan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan penulisan disertasi dengan judul "Mahkamah Syariah dalam Sistem Peradilan Nasional (Suatu Kajian Hukum Tata Negara)".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 27 Mei 2008



MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Ketua,

TGK. H. MUSHIM IBRAHIM, MA.

Lembar 4
Surat Keterangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD



**MAHKAMAH SYAR'IYAH PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

محكمة شرعية قروية نعر ولاجيه دارالملايم

Jln. Tgk. Syech Mudawali No. 4 Telp. 0651. 22427 - 23151 Fax. 0651. 22427 - 23151
BANDA ACEH 23242

SURAT KETRANGAN

Nomor : W1-A/601/Kp.01.2/V/2008

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menerangkan bahwa :

Nama : Syamsulhadi Irsyad
N P M : 850300018X
Pekerjaan : Mahasiswa Program Doktor (D-3) Pasca Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia

Yang bersangkutan telah melakukan wawancara dengan Pimpinan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berkaitan dengan penulisan disertasi dengan judul : "*Mahkamah Syar'iyah Dalam Sistem Peradilan Nasional (Satuan Kajian Hukum Tata Negara)*".

Demikian Surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.




Banda Aceh, 27 Mei 2008

KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

DR. H. SUFYAN M. SALEH, SH.
NIP. 150110843

Lembar 5
Surat Keterangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh



PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

Jln. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 10
Telp. (0651) 22101 – 22526 Fax. (0651) 22101
Kode Pos – 23242

SURAT KETERANGAN
No. W1.U/1157/PB.02/V/2008

Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SYAMSULHADI IRSYAD
NPM : 850300018X
Pekerjaan : Mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

telah melakukan penelitian / wawancara / pencarian data di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada tanggal 26 Mei 2008, berkenaan dengan penulisan disertasi berjudul "Mahkamah Syar'iyah Dalam Sistem Peradilan Nasional (Suatu Kajian Hukum Tata Negara)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 26 Mei 2008

KETUA PENGADILAN TINGGI
BANDA ACEH

MUHAMMAD SALEH SH
NIP. 040 015 894

Lembar 6
Surat keterangan Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan
Pemda Provinsi NAD



PEMERINTAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Jln. T. Nyak Arief (Lamgebob) Telp. (0651) 7551953, 7951239, Fax. (0651) 7551951 - 7552323
E-mail: Pustakanad@nad.go.id Banda Aceh - 23115

SURAT KETERANGAN
Nomor: 04/KEP-ARPU/2008

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Amiruddin A.
NIP : 131 786 328
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina-Tk. I, IV/b
Jabatan : Kabid. Pembinaan dan Pengembangan SDM pada Badan
Arsip dan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Syamsulhadi Irsyad
NPM : 850300016X
Jurusan/Prodi : Program Doktor (S3) Pascasarjana
Fakultas : Hukum Universitas Indonesia

benar telah melakukan penelitian / wawancara / pengumpulan data kepustakaan pada Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyusunan disertasinya yang berjudul "MAHKAMAH SYAR'IYAH DALAM SISTEM PERADILAN NASIONAL (SUATU KAJIAN HUKUM TATA NEGARA)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 26 Mei 2008
a.n. KEPALA BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Kabid. Pembinaan dan Pengembangan SDM,

Drs. Amiruddin A
Pembina Tk. I
NIP 131 786 328



LAMPIRAN II
KASUS PERADILAN DARI MAHKAMAH SYAR'IYAH

PUTUSAN
No. 01 K/AG/JN/2008
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara jinayat dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: M. NUR bin HASAN ;
tempat lahir	: Desa Ceumeucet ;
umur / tanggal lahir	: 41 tahun/31 Desember 1965 ;
jenis kelamin	: Laki-laki ;
kebangsaan	: Indonesia ;
tempat tinggal	: Desa Ceumeucet, Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara ;
agama	: Islam ;
pekerjaan	: Dagang ;
pendidikan	: SMA ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Mahkamah Syar'iyah karena didakwa :

Bahwa, mereka Terdakwa I M. Nur bin Hasan secara bersama-sama dengan Terdakwa II Ti Sara binti Ben, pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2006 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di kamar tidur saksi Nasruddin BA bin M. Yunus di desa Blang Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, telah melakukan perbuatan mesum/khalwat, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- bermula sekitar bulan Nopember 2006 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa II Ti Sara binti Ben pergi ke kios ponsel Desa Alue Bungkoh untuk membeli kartu HP ketika itu ada seorang laki-laki yang semula tidak Terdakwa II kenal namanya, status serta alamatnya meminta nomor HP Terdakwa II sehingga Terdakwa II memberikannya setelah itu Terdakwa II memberikannya kemudian Terdakwa II pulang ke rumah dan pada hari itu juga magrib Terdakwa I menelpon Terdakwa II menyebutkan namanya M. Nur serta juga meminta kenalan maka oleh Terdakwa II menjawab "boleh-boleh aja". Mulai saat itulah kedua Terdakwa saling berhubungan sms dan seminggu kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2006 sekira pukul 24.00 WIB Sdr. M. Nur bin M. Hasan mengajak jalan-jalan Terdakwa Ti Sara binti Ben yang terlebih dahulu menjemputnya di Desa Aron Pirak dan dibawa menginap di rumah saksi Nasruddin B.A. bin M. Yunus, Desa Blang Kecamatan Matang Kuli dan kedua Terdakwa diberi tempat oleh saksi karena mereka Terdakwa mengatakan sudah menikah di Baktiya dan di dalam kamar tersebut mereka Terdakwa melakukan layaknya hubungan suami isteri sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa M. Nur bin Hasan membuka celana dalam Terdakwa Ti Sara binti Ben dan Terdakwa M. Nur bin Hasan juga membuka celananya lalu menindih Terdakwa Ti Sara binti Ben dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa Ti Sara binti Ben lebih kurang selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan air mani. Kemudian pada hari Senin

tanggal 22 Januari 2007 sekira pukul 21.00 WIB kedua Terdakwa menginap di rumah Bondi yang merupakan Makcik Terdakwa M. Nur bin Hasan di Geudong setelah pulang dari Bank Mandiri Lhokseumawe, mereka Terdakwa tidur dalam satu kamar dan melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa mereka Terdakwa yang beragama Islam dan berdomisili di daerah Kabupaten Aceh Utara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang telah diberlakukan syariat Islam dimana mereka Terdakwa bukan muhrim berdua-duaan ditempat gelap di dalam sebuah kamar rumah yang patut diketahui. Bahwa mereka Terdakwa telah melakukan perbuatan khalwat/mesum hukumnya haram ;

- Bahwa para Terdakwa menyadari sebagai umat Islam perbuatan mesum/khalwat tersebut adalah haram akan tetapi para Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut ;

- Perbuatan pada Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 5 jo Pasal 22 ayat (1) Qanun No. 14 Tahun 2003 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon tanggal 15 Mei 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. M. Nur bin Hasan dan Terdakwa 2. Ti Sara binti Ben secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan khalwat (mesum) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 jo Pasal 22 ayat (1) Qanun No. 14 Tahun 2003 ;
2. Menjatuhkan uqubat cambuk terhadap Terdakwa 1. M. Nur bin Hasan sebanyak 8 (delapan) kali cambuk dan menjatuhkan uqubat cambuk terhadap Terdakwa 2. Ti Sara binti Ben sebanyak 7 (tujuh) kali cambuk ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Nokia 3100 Nomor HP 085260129583 warna biru dikembalikan kepada Terdakwa M. Nur bin Hasan ;
 - 1 (satu) unit HP Nokia Type 1110i Nomor HP 085276038369 warna abu-abu dikembalikan kepada Terdakwa Tisara binti Ben ;
 - 1 (satu) unit HP Nokia Type 6610i Nomor HP 085277317496 warna biru tua dikembalikan kepada saksi M. Jafar bin A. Rahman selaku pemilik ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa 1. M. Nur bin Hasan dan Terdakwa 2. Ti Sara binti Ben masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon No. 01/JN/2007/Msy-Lsk. tanggal 9 Juli 2007 M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1428 H. yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I M. Nur bin Hasan dan Terdakwa II Ti Sara binti Ben telah terbukti bersalah melakukan khalwat (mesum) ;
2. 1. Menghukum Terdakwa I (M. Nur bin Hasan) oleh karenanya dengan hukuman cambuk di depan umum sebanyak 6 (enam) kali cambuk ;
2. Menghukum Terdakwa II (Ti Sara binti Ben) oleh karenanya dengan hukuman cambuk di depan umum sebanyak 5 (lima) kali cambuk ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit HP Nokia 3100 Nomor 085260129583 warna biru dikembalikan kepada Terdakwa M. Nur bin Hasan ;
 2. 1 (satu) unit HP Nokia Type 1110i Nomor 085276038369 warna abu-abu dikembalikan kepada Terdakwa Tisara binti Ben ;

3. 1 (satu) unit HP Nokia Type 6610i warna biru tua Nomor 085277317496 warna abu-abu dikembalikan kepada saksi M. Jafar bin A. Rahman selaku pemilik ;
4. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh No. Darussalam No. 09/JN/2007/Msy-Prov. tanggal 25 September 2007 bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1428 H. yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II ;
 - Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon No.01/JN/2007/Msy.Lsk. Tanggal 9 Juli 2007 bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil 1428 H. ;
- Dan Dengan Mengadili sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa I M. Nur bin Hasan dan Terdakwa II Ti Sara binti Ben telah terbukti bersalah melakukan khalwat (mesum) ;
2. Menghukum Terdakwa I M. Nur bin Hasan dengan hukuman cambuk di depan umum sebanyak 4 (empat) kali cambuk ;
3. Menghukum Terdakwa II Ti Sara binti Ben dengan hukuman denda sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
4. Menyatakan barang buki berupa :
 - 4.1. Satu buah HP merek Nokia 3100 Nomor 085260129583 warna biru dikembalikan kepada Terdakwa M. Nur bin Hasan ;
 - 4.2. Satu buah HP merek Nokia Type 1110i Nomor 085276038369 warna abu-abu dikembalikan kepada Terdakwa Ti Sara binti Ben ;
 - 4.3. Satu unit HP merek Nokia Type 6610i Nomor HP. 085277317496 warna biru tua dikembalikan kepada saksi M. Jafar bin A. Rahman ;
5. Menghukum Terdakwa I M. Nur bin Hasan dan Terdakwa II Ti Sara binti Ben untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/JN/2007/Msy-Lsk. yang dibuat oleh Panitera pada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 November 2007 Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Nopember 2007 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 14 Nopember 1997 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 30 Oktober 2007 dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2007 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 14 November 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terbukti dengan sah dan meyakinkan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Langsa untuk menjenguk abang Terdakwa II yang sedang dirawat di rumah sakit umum Langsa, Perjalanan dari Matangkuli-Langsa bukanlah tempat yang bisa dikatakan tempat yang sunyi karena itu adalah jalan Negara yang tidak pernah sunyi 24 jam dari pengguna jalan ;
2. Berduaan di rumah atau rumah saudara Nasruddin itu tidak benar ada terjadi hal demikian dan hal itu hanya keterangan saksi yang mengada-ada agar Terdakwa I bisa terjerat dengan hukum, karena antara Terdakwa I dan saksi sudah bertengkar dan tidak baik lagi dalam soal utang piutang ;
3. Pengangkatan dan penahanan serta pemeriksaan pertama bukan dilakukan oleh Polisi Resmi (POLRI) melainkan oleh orang-orang yang mengatas namakan dirinya sebagai polisi padahal mereka bukanlah Polisi ;
4. Penyidikan yang dilakukan oleh Polri hanya limbah dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang mengatas namakan dirinya sebagai Polisi ;
5. Semua keterangan saksi dalam persidangan itu tidak benar dan saksi tersebut adalah keluarga dari saudara M. Jafar atau suami dari Terdakwa II dan orang-orang yang sudah tidak baik dengan Terdakwa I ;
6. Hal-hal yang terungkap dalam persidangan ditingkat pertama hanya untuk memuaskan kelompok yang mengatas namakan dirinya sebagai Polisi Naggroe ;
7. Pengangkatan dan penahanan bukanlah karena tertangkap basah atau bukti dari saksi-saksi melainkan dengan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tersebut dan bukan dengan cara yang sesuai dengan hukum ;

Mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 6 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagipula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi M. NUR bin HASAN tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa I dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I : M. NUR bin HASAN tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa I tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2008 oleh Drs. H. Habiburrahman, M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum dan Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum dan Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H. Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Empud Mahfuddin,S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa I dan Jaksa/Penuntut Umum.

Ketua ;

ttd.

Drs.H.Andi Syamsu Alam,SH.MH

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.

ttd.

Drs.H.Mukhtar Zamzami,SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd.

H. Empud Mahfudin, SH.,MH

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

ttd.

Drs.HASAN BISRI, S.H., M. Hum

NIP. 150169538

PUTUSAN

Nomor : 02/JN/2008/MSy-SGI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Jinayah dengan acara pemeriksaan singkat pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: ---

Nama	: LUSIANA LIU alias YOUNG MA
Tempat lahir	: Beureunun
Umur / tanggal lahir	: 47 tahun / 1961
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
A g a m a	: Budha
Pekerjaan	: Swasta
Tempat tinggal	: Kelurahan Kramat Dalam, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie.

Terdakwa tidak ditahan:-----

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Mahkamah Syar'iyah tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Catatan Penuntut Umum No. Reg.Perk.PDM-71/SGL/11/2008 tanggal 10 Nopember 2008 yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;-----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan No. Reg.Perk.PDM-71/SGL/11/2008 yang dibacakan di muka persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*) terhadap Terdakwa yang pada intinya agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa LUSIANA LIU alias YOUNG MA terbukti bersalah melakukan tindak pidana: Mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan minuman khamar dan sejenisnya jenis Wisky sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (2) Qanun Provinsi NAD No.12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUSIANA LIU alias YOUNG MA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa 15 (lima belas) botol minuman keras/khamar jenis Wisky merk Globe Horse dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar atas kesalahan Terdakwa tersebut dapat dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya, sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan didakwa melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;-----

Menimbang, bahwa adapun tindak pidana (jarimah) yang dilakukan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Catatan Penuntut Umum No. Reg.Perk. PDM-71/SGL/11/2008 tanggal 10 Nopember 2008 adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa LUSIANA LIU alias YOUNG MA pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2008 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2008 bertempat di Kelurahan Kramat Dalam Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya: Memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan dan mempromusikan minuman khamar dan sejenisnya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, terdakwa Lusiana ada menyimpan minuman keras/khamar di rumahnya. Berdasarkan informasi tersebut saksi: Amsir Ginting, saksi: M. Rinaldo, saksi: Mursal dan saksi: David Abdillah (masing-masing anggota POLRES Pidie) mendatangi rumah terdakwa Lusiana untuk melakukan pemeriksaan/penggeledahan. Selanjutnya saksi: M. Rinaldo menemukan minuman keras jenis Wisky merk Globe Horse sebanyak 15 (lima belas) botol di lantai dapur rumah terdakwa Lusiana Liu;-----
- Bahwa terdakwa Lusiana Liu memperoleh minuman keras tersebut dengan cara memesan kepada kenalannya yang bernama Rusli (DPO) dengan memberikan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan minta tolong agar dibelikan minuman keras jenis WISKY merk GLOBE HORSE sebanyak 1 (satu) kotak yang berisi 24 botol;-----
- Bahwa terdakwa Lusiana sebelumnya telah menjual minuman keras jenis WISKY merk GLOBE HORSE tersebut sebanyak 3 (tiga) botol kepada orang yang tidak dikenalnya, sedangkan 6 (enam) botol lagi dijual kepada Zainab dengan harga Rp.12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah) perbotolnya;-----
- Bahwa berdasarkan pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banda Aceh No. PO.07.05.81.09.08.894 tanggal 04 September 2008, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Lusiana Liu mengandung kimia dengan kadar Etanol 16.37 % (enam belas koma tiga puluh tujuh persen);-----

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (2) Qanun Provinsi NAD No.12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tuntutan yang diuraikan dalam surat dakwaannya Penuntut Umum, telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :-----

1. Nama : AMSIR GINTING, umur 43 tahun, lahir di Medan tanggal 5 Mei 1965, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, suku Karo, pendidikan terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan POLRI, Alamat asrama Polisi Kelurahan Blang Paseh, Kecamatan. Kota Sigli, Kabupaten Pidie, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini ;-----
 - bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dalam persidangan pada hari ini yaitu tentang pelanggaran Syariat Islam tentang Khamar dan sejenisnya;-
 - bahwa saksi menerangkan tentang penangkapan terhadap pelaku pelanggaran syariat tentang khamar tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2008 sekitar pukul 21.00 WIB saksi ikut dalam pengeledahan rumah Terdakwa Lusiana Liu alias Young Ma di Kelurahan Kramat Dalam, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten. Pidie ;-----
 - bahwa pengeledahan yang dilakukan anggota kepolisian di rumah terdakwa tersebut adalah atas informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Lusiana Liu alias Young Ma ada menjual minuman keras;-----
 - bahwa pengeledahan tersebut dilakukan oleh saksi selaku anggota Polisi beserta anggota Polisi yang lain yaitu: M. Rinaldo, Mursal dan David Abdillah;-----
 - bahwa, pada saat pengeledahan di rumah Lusiana Liu alias Young Ma tersebut, salah seorang Petugas Kepolisian dari Sat Reskrim Polres yaitu : M. Rinaldo, menemukan 15 (lima belas) botol minuman keras jenis WISKY merk. Globe Horse; Selanjutnya saksi bersama dengan petugas Kepolisian lainnya melakukan penyitaan terhadap 15 (lima belas) botol whisky tersebut sebagai barang bukti;-----
 - bahwa, benar 15 (lima belas) botol whisky merk.Globe Horse tersebut adalah milik Lusiana Liu alias Young Ma yang ditemukan di rumah terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh anggota kepolisian;-----
 - bahwa, setelah ditemukannya minuman keras tersebut terdakwa Lusiana Liu alias Young Ma sendiri mengakui bawah minuman keras jenis Wisky tersebut adalah miliknya yang akan dijual;-----
 - bahwa Wisky tersebut sebelumnya berjumlah 24 (dua puluh empat) botol, namun telah dijual oleh tersangka sebanyak 3 (tiga) botol kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya, dan 6 (enam) botol dijualnya kepada Zainab binti Hasan, umur 59 tahun, pekerjaan Baby Sister, alamat Kramat Dalam Kecamatan Kota Sigli, dengan harga masing-masing 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) per botol;-----

- bahwa terdakwa mendapatkan minuman keras tersebut adalah membeli dari Medan dengan cara menitip uang kepada kenalannya yang bernama RUSLI, umur 60 tahun, pekerjaan supir, alamat Takengon Kabupaten Aceh Tengah. Terdakwa menitip uang sebanyak 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Rusli minta dibelikan minuman keras jenis Whisky merk Globe Horse sebanyak 24 (dua puluh empat) botol;-----
- bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan adalah berdasarkan pengatahuan dan pengalaman saksi sendiri ketika menangkap Terdakwa ;-

Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. Nama : M. RINALDO, lahir di Medan tanggal 27 Nopember 1977 Umur 31 tahun, pekerjaan Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, jenis kelamin laki-laki, alamat Asrama Polri Kel. Blang Paseh , Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa saksi menerangkan pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya ; ----
- bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada permasalahan pribadi dengan Terdakwa ;-----
- bahwa saksi menerangkan mengerti sebabnya diminta keterangan pada hari ini yaitu sehubungan dengan penangkapan pelaku pelanggaran Syariat Islam tentang Khamar dan sejenisnya oleh Terdakwa LUSIANAN LIU alias YOUNG MA; -
- bahwa saksi menerangkan bahwa benar telah terjadi penggeledahan terhadap rumah pelaku pelanggaran Syariat tentang khamar dan sejenisnya tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2008 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa di Kel. Kramat Dalam, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, sedangkan pelakunya sdr . LUSIANA LIU alias YOUNG MA;-----
- bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana memiliki dan memperdagangkan minuman keras tersebut karena saksi ikut serta melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Lusiana Liu alias Young Ma tersebut;-----
- bahwa dilakukannya penggeledahan terhadap rumah terdakwa Lusiana Liu alias Young Ma tersebut setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan transaksi jual beli minuman keras;-----
- bahwa atas dasar informasi tersebut lalu saksi beserta anggota polisi lainnya yaitu: Amsir Ginting, Mursal dan David Abdillah, melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Lusiana Liu alias Young Ma, dan ketika itu saksi beserta petugas lainnya menemukan 15 (lima belas) botol Whisky di lantai dapur rumah Terdakwa dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa minuman keras tersebut miliknya untuk dijual;-----
- bahwa benar minuman keras jenis Whisky tersebut adalah yang ditemukan di rumah terdakwa Lusiana Liu alias Young Ma saat saksi melakukan penggeledahan bersama anggota polisi yang lain;-----
- bahwa, setelah ditemukannya minuman keras tersebut terdakwa Lusiana Liu alias Young Ma sendiri mengakui bahwa minuman keras jenis Whisky tersebut adalah miliknya yang akan dijual;-----

- bahwa Wisky tersebut sebelumnya berjumlah 24 (dua puluh empat) botol, namun telah dijual oleh tersangka sebanyak 3 (tiga) botol kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya, dan 6 (enam) botol dijualnya kepada Zainab binti Hasan, umur 59 tahun, pekerjaan Baby Sister, alamat Kramat Dalam Kecamatan Kota Sigli, dengan harga masing-masing 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) per botol;-----
- bahwa terdakwa mendapatkan minuman keras tersebut adalah membeli dari Medan dengan cara menitip uang kepada kenalannya yang bernama RUSLI, umur 60 tahun, pekerjaan supir, alamat Takengon Kabupaten Aceh Tengah. Terdakwa menitip uang sebanyak 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Rusli minta dibelikan minuman keras jenis Wisky merk Globe Horse sebanyak 24 (dua puluh empat) botol;-----
- bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan adalah berdasarkan pengatahuan dan pengalaman saksi sendiri ketika menangkap Terdakwa ;---

Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

3. Nama: M U R S A L , lahir di Beureunun, tanggal 10 Oktober 1978, umur 30 tahun, pekerjaan POLRI, suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA, alamat Asrama Polisi Kelurahan Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini ;-----
 - bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dalam persidangan pada hari ini yaitu tentang pelanggaran Syariat Islam tentang Khamar dan sejenisnya;-
 - bahwa saksi menerangkan tentang penangkapan terhadap pelaku pelanggaran syariat tentang khamar tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2008 sekitar pukul 21.00 WIB saksi ikut dalam pengeledahan rumah Terdakwa Lusiana Liu alias Young Ma di Kelurahan Kramat Dalam, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten. Pidie ;-----
 - bahwa pengeledahan yang dilakukan anggota kepolisian di rumah terdakwa tersebut adalah atas informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Lusiana Liu alias Young Ma ada menjual minuman keras;-----
 - bahwa pengeledahan tersebut dilakukan oleh saksi selaku anggota Polisi beserta anggota Polisi yang lain yaitu: M. Rinaldo, Amsir Ginting dan David Abdillah;-----
 - bahwa, pada saat pengeledahan di rumah Lusiana Liu alias Young Ma tersebut, salah seorang Petugas Kepolisian dari Sat Reskrim Polres yaitu : M. Rinaldo, menemukan 15 (lima belas) botol minuman keras jenis WISKY merk. Globe Horse; Selanjutnya saksi bersama dengan petugas Kepolisian lainnya melakukan penyitaan terhadap 15 (lima belas) botol wisky tersebut sebagai barang bukti;-----
 - bahwa, benar 15 (lima belas) botol wisky merk.Globe Horse tersebut adalah milik Lusiana Liu alias Young Ma yang ditemukan di rumah terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh anggota kepolisian;---

- bahwa, setelah ditemukannya minuman keras tersebut terdakwa Lusiana Liu alias Young Ma sendiri mengakui bawah minuman keras jenis Wisky tersebut adalah miliknya yang akan dijual;-----
- bahwa Wisky tersebut sebelumnya berjumlah 24 (dua puluh empat) botol, namun telah dijual oleh tersangka sebanyak 3 (tiga) botol kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya, dan 6 (enam) botol dijualnya kepada Zainab binti Hasan, umur 59 tahun, pekerjaan Baby Sister, alamat Kramat Dalam Kecamatan Kota Sigli, dengan harga masing-masing 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) per botol;-----
- bahwa terdakwa mendapatkan minuman keras tersebut adalah membeli dari Medan dengan cara menitip uang kepada kenalannya yang bernama RUSLI, umur 60 tahun, pekerjaan supir, alamat Takengon Kabupaten Aceh Tengah. Terdakwa menitip uang sebanyak 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Rusli minta dibelikan minuman keras jenis Wisky merk Globe Horse sebanyak 24 (dua puluh empat) botol;-----
- bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saksi sendiri ketika menangkap Terdakwa ;-- Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa LUSIANA LIU alias YOUNG MA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:--

- bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;-----
- bahwa terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa tidak menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi di persidangan ini;-----
- bahwa benar terdakwa lahir di Beureunun pada tahun 1961, ayah bernama LIU FAK HUN (Alm), ibu bernama LIU LING YIN, umur 77 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Kramat Dalam Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie;-----
- bahwa benar ada ditemukan 15 (lima belas) botol minuman keras jenis Wisky merk Globe Horse di rumah terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2008 sekitar pukul 21.00 WIB ketika dilakukan penggeledahan oleh kepolisian;-----
- bahwa yang menemukan minuman keras jenis Wisky tersebut adalah petugas kepolisian dari POLRES Pidie yang antara lain bernama Pak Amsir Ginting, sedangkan yang lainnya terdakwa tidak kenal;-----
- bahwa benar minuman keras jenis Wisky tersebut yang ditemukan di lantai dapur rumah terdakwa yang berjumlah 15 (lima belas) botol itu adalah milik terdakwa untuk dijual;-----
- bahwa terdakwa memperoleh minuman keras tersebut dengan membeli dari Medan dengan cara menitip uang melalui seorang bernama Rusli. Terdakwa beli minuman keras tersebut per kotak, setelah habis terjual lalu beli lagi;-----
- bahwa terdakwa sudah lama menjual minuman keras tersebut karena tidak ada penghasilan lain untuk kehidupan sehari-hari;-----
- bahwa minuman keras tersebut disimpan di lantai dapur rumah terdakwa supaya tidak diketahui orang;-----
- bahwa sebelumnya minuman keras jenis Wisky tersebut berjumlah 24 (dua puluh empat) botol, tetapi 3 (tiga) botol sudah dijual kepada seseorang yang

tidak terdakwa kenal, dan 6 (enam) botol lagi dijual kepada Zainab, dengan harga masing-masing Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbotol, jadi tersisa 15 (lima belas) botol lagi;-----

- bahwa terdakwa tahu di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ini diberlakukan hukum Islam yang melarang memperjual-belikan minuman keras tersebut, tetapi terdakwa melakukan hal itu karena tidak ada pencaharian lain untuk kebutuhan hidup sehari-hari;-----
- bahwa selaku penganut agama Budha dalam hal ini terdakwa telah menyatakan menundukkan diri secara suka rela pada hukum jinayah yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, oleh karena itu terdakwa tidak berkeberatan dan bersedia disidangkan di Mahkamah Syar'iyah Sigli;-----
- bahwa benar apa yang sudah terdakwa terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh kepolisian tersebut.-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melanggar dan diancam hukuman pidana dalam Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 tahun 2003 tentang Khamar dan Sejenisnya yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;-----

Menimbang, bahwa yang dikehendaki Pasal 26 ayat (2) Qanun Provinsi NAD No.12 Tahun 2003 adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) Qanun tersebut yang berbunyi "Setiap orang atau badan hukum/badan usaha dilarang memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan dan mempromosikan minuman khamar dan sejenisnya";-----

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) Qanun No.12 Tahun 2003 tersebut adalah sebagai berikut:-----

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur dilarang memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan dan mempromosikan:-----
3. Unsur khamar dan Sejenisnya.-----

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam hal ini jelas menunjuk kepada individu seseorang yang berada di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai subjek hukum (pembawa hak dan kewajiban) yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan benar bahwa terdakwa LUSIANA LIU alias YOUNG MA yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa selaku seorang yang beragama bukan Islam (menganut agama Budha), terdakwa dalam hal ini telah menyatakan menundukkan diri secara sukarela pada hukum Jinayah yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat (1) dan (2) UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, dengan demikian atas dasar itu Majelis berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah cukup terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Ad.2. Unsur dilarang memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghancurkan dan mempromosikan:-----

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu atau lebih elemen yang terdapat dalam unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilarang" di sini adalah seseorang yang melakukan perbuatan tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut atau bukan hanya tidak ada izin dari yang berwenang, atau tidak dibenarkan oleh undang-undang atau perbuatan melawan hukum, tapi juga tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengedarkan" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran minuman khamar dan sejenisnya kepada perorangan dan atau masyarakat;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memperdagangkan" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penawaran, penjualan atau memasarkan minuman khamar dan sejenisnya. Sedangkan yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menempatkan khamar dan sejenisnya di gudang, hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, atau tempat-tempat lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan benar pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota POLRES Pidie, yang terdiri dari: Amsir Ginting, M. Rinaldo, Mursal dan David Abdillah pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2008 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumahnya di Kramat Dalam Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, terdakwa LUSIANA LIU alias YOUNG MA ada menyimpan, memperdagangkan, menyediakan, menjual minuman khamar jenis Wisky merk Globe Horse sebanyak 15 (lima belas) botol;-

Menimbang, bahwa minuman keras tersebut sebelumnya berjumlah 24 (dua puluh empat) botol, namun telah dijual oleh terdakwa, yaitu 3 (tiga) botol dijual kepada seseorang yang tidak dikenalnya, dan 6 (enam) botol lagi dijualnya kepada Zainab binti Hasan, dengan harga masing-masing Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbotol, sehingga tersisa 15 (lima belas) botol lagi;-----

Menimbang, bahwa minuman khamar jenis Wisky merk Globe Horse tersebut diperoleh terdakwa LUSIANA LIU alias YOUNG MA dengan cara memesan pada kenalannya yang bernama Rusli dengan menitipkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan minuman keras tersebut di Medan;-----

Menimbang, bahwa benar minuman keras jenis **Wisky** merk **Globe Horse** tersebut mengandung kimia yang bisa memabukkan dengan kadar Etanol 16.37% sesuai dengan Laporan Pengujian No. **PO.07.05.81.09.08.894** yang dikeluarkan Kepala Bidang Pengujian Pangan dan **Bahan Berbahaya** tanggal 4 September 2008;--

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap tersebut maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Ad. 3. Unsur Khamar dan sejenisnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khamar dalam pasal ini adalah minuman yang memabukkan, apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggu kesehatan, kesadaran dan daya pikir. Sedangkan yang dimaksud dengan sejenisnya adalah minuman yang mempunyai sifat atau kebiasaan memabukkan atas dasar kesamaan illat (sebab) yaitu memabukkan, seperti Bir, Brendi, **Wisky**, Tuak dan lain-lain sejenisnya;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banda Aceh No. **PO.07.05.81.09.08.894** tanggal 04 September 2008, ternyata Barang Bukti milik Terdakwa Lusiana Liu alias Young Ma yang berupa minuman keras **Wisky** merk **Globe Horse** tersebut mengandung Kimia dengan kadar Etanol sebesar 16.37 % (enam belas koma tiga puluh tujuh persen) yang bisa memabukkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur khamar dan sejenisnya dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal/primer, perbuatan Terdakwa telah melanggar dan diancam pidana/uqubat takzir sebagaimana ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk pelanggaran menyimpan, menjual, mengedarkan dan atau memperdagangkan minuman Khamar dan sejenisnya merupakan uqubat ta'zir yang hukumannya berupa kurungan atau denda;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tersebut, maka Terdakwa dikenakan sanksi/uqubat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (2) Qanun Provinsi NAD Nomor 12 Tahun 2003;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Ayat (1) Qanun Provinsi NAD Nomor 12 Tahun 2003 pelaksanaan hukuman terhadap Terdakwa dilaksanakan dihadapan umum ;-----

Menimbang, bahwa dari Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-

Menimbang, bahwa benar minuman keras jenis Whisky merk Globe Horse tersebut mengandung kimia yang bisa memabukkan dengan kadar Etanol 16.37% sesuai dengan Laporan Pengujian No. PO.07.05.81.09.08.894 yang dikeluarkan Kepala Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya tanggal 4 September 2008;--

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap tersebut maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Ad. 3. Unsur Khamar dan sejenisnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khamar dalam pasal ini adalah minuman yang memabukkan, apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggu kesehatan, kesadaran dan daya pikir. Sedangkan yang dimaksud dengan sejenisnya adalah minuman yang mempunyai sifat atau kebiasaan memabukkan atas dasar kesamaan illat (sebab) yaitu memabukkan, seperti Bir, Brendi, Whisky, Tuak dan lain-lain sejenisnya;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banda Aceh No. PO.07.05.81.09.08.894 tanggal 04 September 2008, ternyata Barang Bukti milik Terdakwa Lusiana Liu alias Young Ma yang berupa minuman keras Whisky merk Globe Horse tersebut mengandung Kimia dengan kadar Etanol sebesar 16.37 % (enam belas koma tiga puluh tujuh persen) yang bisa memabukkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur khamar dan sejenisnya dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal/primer, perbuatan Terdakwa telah melanggar dan diancam pidana/uqubat takzir sebagaimana ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa agar Majelis Hakim memnjatuhkan hukuman atas terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk pelanggaran menyimpan, menjual, mengedarkan dan atau memperdagangkan minuman Khamar dan sejenisnya merupakan uqubat ta'zir yang hukumannya berupa kurungan atau denda;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tersebut, maka Terdakwa dikenakan sanksi/uqubat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (2) Qanun Provinsi NAD Nomor 12 Tahun 2003;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Ayat (1) Qanun Provinsi NAD Nomor 12 Tahun 2003 pelaksanaan hukuman terhadap Terdakwa dilaksanakan dihadapan umum ; -----

Menimbang, bahwa dari Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-

undang sebagai alasan pembenaran perbuatan Terdakwa . Dan selaku seorang warga masyarakat yang tinggal di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam yang menjalankan Syariat Islam, meskipun terdakwa sendiri bukan pemeluk agama Islam, namun ternyata tidak terapat ketentuan yang membolehkan ia melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 26 ayat (2) Qanun Provinsi NAD No.12 Tahun 2003;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) botol Wisky merk Globe Horse yang disita dari rumah terdakwa harus dimusnahkan;—

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam pemberantasan peredaran minuman khamar dan sejenisnya;-----
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat membayarkan mental generasi muda dan merusak masa depan Bangsa dan Negara;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengakui terus terang dan meyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;-----

Mengingat ketentuan UU Nomor 44 tahun 1999, UU Nomor 18 tahun 2001, UU No.11 Tahun 2006, Qanun Provinsi NAD Nomor 12 tahun 2003 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini : —

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa LUSIANA LIU alias YOUNG MA secara sah dan meyakinkan bersalah telah menyimpan dan memperdagangkan minuman Khamar dan sejenisnya ;-----
2. Menghukum Terdakwa LUSIANA LIU alias YOUNG MA dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;-----
3. Memerintahkan barang bukti berupa 15 (lima belas) botol minuman keras jenis Wisky merk Globe Horse dimusnahkan ;-----
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1429 Hijriyah oleh kami Drs. BUSTAMAM SUFI, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I

dan AMIR KHALIS, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta di bantu oleh NASIR ABDULLAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti di hadapan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Ketua Majelis,
ttd

Drs. BUSTAMAM SUFI, S.H.

Hakim Anggota,
ttd


Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I

Hakim Anggota,
ttd

AMIR KHALIS, M. Ag

Panitera Pengganti,
ttd

NASIR ABDULLAH, S.Ag



SURAT PERNYATAAN

----- Saya yang bertanda tangan dibawah ini : -----

N a m a : LUSIANA LIU Alias YOUNG MA
 Tempat/Tg' Lahir : Bourmanuen / 1981
 J u n i r : 41 tahun
 S i k a / E L L I s : Monqhoa
 Kewarganegaraan : Indonesia
 A g a m a : Budha
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Kel. Kramat Dalam Kec. Kota Sigli Kab.
 Sigli.

Sehubungan dengan perkara memiliki dan atau memperdagangkan minuman keras / minuman khamar yang saya lakukan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2008 Jam 21.00 Nib di Kel. Kramat Dalam Kec. Kota, sedangkan perkara tersebut harus diproses / disidangkan di Mahkamah Syariah sedangkan saya bukan beragama Islam tetapi beragama Budha, maka dalam hal ini saya menyatakan bahwa saya menundukkan diri secara sukarela pada hukum Jinayah yang berlaku di Propinsi NAD dan bersedia disidangkan di Mahkamah Syariah Sigli sesuai dengan Qanun No. 12 tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya.

----- Demikianlah Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dan pengaruh dari pihak manapun. -----

Sigli, 13 Oktober 2008
 Yang membuat pernyataan,



LUSIANA LIU Alias YOUNG MA

INDEKS

- ahlu al-halli wa al-'aqdi*, 208
aḥwal al-syakhṣiyah, 11, 17, 364
 Alaidin Ali Mughayat Syah, 216
Alfandegue, 224
 al-Mawardi, 40, 44
 Al Syafi'i, 32
al-maṣā'ih al-khamsah, 35
al-maṣlaḥah al-darūriyyah, 35
al-maṣlaḥah al-ḥajiyah, 35
al-maṣlaḥah al-taḥsiniyyah, 35
al-Qānūn al-Duali, 41
al-Qānūn al-Dustūri, 41
al-Qānūn al-Madani, 41
al-Qānūn al-'Uqūbat, 41
 Ali Hasjmy, 224, 241, 249, 252, 253,
 255, 339
 Anas Ibnu Malik, 33
areal division of power, 27
 Arthur Mass, 27, 50, 56, 57, 59, 60
 asas retroaktif, 159
Atjeh Syu Rei, 238, 239, 240
Atjeh Syu Tyokan, 238, 239, 240
 Bagir Manan, 54, 96, 133, 134, 285,
 350
capital division of power, 56, 57, 59, 60
civil law, 99
 Clifford Geertz, 71
 daerah modal, 4, 244, 321, 390
 Dayah Tgk Chik, 198
delegation of authority, 104
devide et impera, 3, 228
distribution of power, 24, 27, 28, 44,
 50, 52, 55, 56, 61, 75, 205, 211
Dustur Umar, 106, 210
Eugen Ehrlich, 29, 381
Hukom Peujroh, 219
 Ibnu Al-Muqaffa, 37
 Ibnu Taymiyah, 43, 44
Ijtihad, 13, 27, 44, 67, 70, 205, 208,
 210, 213, 388, 389
 Jimly Asshiddiqie, 26, 31, 51, 57, 60,
 98, 153, 155, 166, 380
jinayah, 11, 355, 376
judex facti, 123
judex yurist, 123
 Jurudamai, 218, 219, 220
 Lamuri, 198, 200, 204, 215
 Lawrence M. Friedman, 31
living law, 27, 31, 33, 75, 327, 381
 Makkah, 197, 306, 307
man azā zimmiyyan faqad azānī, 69
maqāṣid al-syari'ah, 42
maṣlaḥah haqiqiyah, 34
maṣlaḥah mursalah, 27, 33, 34, 36
 Montesquieu, 50
 Mu'adz bin Jabal, 206
mu'amalah, 11, 17, 358
 Panglima Sagoe, 198, 219, 220
 Pasei, 198, 199, 204, 216, 217
 Pengadilan Mukim, 219, 220

- Pengadilan Panglima Sagoe, 219, 220
- Pengadilan Uleebalang, 219, 220
- Peureulak, 198, 203, 204
- Piagam Madinah, 354
- Roscoe Pound, 30
- Qāḍī al-Qūḍah*, 47
- Qāḍī Malikul 'Adil*, 47
- Qāḍī Uleebalang*, 47
- Qāmūn Syara'*, 46, 47
- qath'i*, 69, 389
- rechtsstaat*, 50
- rechtszekerheid*, 107
- separation of power*, 24, 28, 50, 51, 52, 55, 60, 112, 205, 212
- Serambi Mekah, 3, 333
- Sistem Kekuasaan Kehakiman, 19, 333
- sistem piramida*, 151
- siyāsah syar'iyah*, 41, 43
- Snouck Hurgronje, 3, 79, 196, 228, 295, 298, 301, 304, 307, 313, 315
- Sultan Iskandar Muda, 199, 223, 224, 225
- Syu Kyo Hoin*, 239, 241, 248, 255, 256
- taqnin*, 27, 28, 42, 68, 75
- territorial division of power*, 56, 57, 59
- the rule of law*, 50
- trias politica*, 50, 52, 55, 56, 59, 60, 112, 212, 240
- ubergesetzliches recht*, 107
- Umar bin Khaṭṭab*, 27, 28, 34, 37, 38, 205, 213
- Upaya Administrasi, 149
- 'urf*, 31, 32, 42
- Van Heutzs, 3, 228

RIWAYAT HIDUP SINGKAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : SYAMSUHADI IRSYAD
2. Tempat/Tanggal Lahir : Sleman / 21 Januari 1940
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan : Rektor Universitas Muhammadiyah Purwo-kerto, Jawa Tengah - 53182
5. Alamat Kantor : Universitas Muhammadiyah Purwokerto Jl. Raya Dukuwaluh Purwokerto – 53182
Telp. : 0281 – 630463; 634424
Fax. : 0281 – 637239

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. S3 Ilmu Hukum: Program S3 PPS FH UI, 2003 – sekarang.
2. Magister Ilmu Hukum: Program S2 PPS FH UM Jakarta, 1998.
3. Sarjana Hukum: FH UM Yogyakarta, 1992.
4. Sarjana Syari'ah: Fakultas Syari'ah IAIN SuKa Yogyakarta, 1973.
5. SLTA: Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN), 1960.
6. SLTP: Pendidikan Guru Agama Pertama Negeri (PGAPN), 1957.
7. SD: Sekolah Rakyat VI Muhammadiyah, 1953.

III. PENGALAMAN JABATAN DAN KEMASYARAKATAN

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto (2007 – sekarang);
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) Bidang Non-Yudisial (2004 – 2007);
3. Ketua Muda MA-RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama (2001 – 2004);
4. Hakim Agung pada MA-RI (2000 – 2001);
5. Dosen Hukum Acara Perdata Agama Fakultas Syariah IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2000 – 2007);
6. Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama RI (1997 – 2000);
7. Ketua Pengadilan Tinggi Agama (KPTA) Bandung, dengan Wilayah Hukum Provinsi Jawa Barat dan Banten (1996 – 1997);
8. KPTA DKI Jakarta (1994 – 1996);
9. KPTA Palembang, dengan Wilayah Hukum Propinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung (1992 – 1994);
10. KPTA Semarang, dengan Wilayah Hukum Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (1987 – 1992).
11. Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Purwokerto (1976 – 1988).
12. Pembantu Rektor III IKIP Muhammadiyah Purwokerto (1974 – 1976).
13. Ketua Pengadilan Agama Purwokerto (1976 – 1987).

14. Dosen Al-Islam dan Ke-Muhammadiyah-an IKIP Muhammadiyah Purwokerto (1974 – 1987), dan
15. Dosen Epistemologi IKIP Muhammadiyah Purwokerto (1979 – 1983).
16. Dosen Islamologi Fakultas Peternakan UNSOED Purwokerto (1974 – 1981).
17. Wakil Ketua Pengadilan Agama Purwokerto (1973 – 1976).
18. Ketua Majelis Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas (1973 – 1977).
19. Dosen Tafsir Al-Qur'an Fakultas Tarbiyah UII (Universitas Islam Indonesia) Cabang Purwokerto (1973 – 1976).
20. Sekretaris Majelis Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kabupaten Sleman, Yogyakarta (1968 – 1973).
21. Tugas belajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1965 – 1973), dan sebelumnya
22. Pegawai Negeri Sipil/Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Malang (1960 – 1965).

IV. KARYA TULIS

Dari sekitar 70 makalah / tulisan / buku, disajikan diantaranya:

1. Mahkamah Syar'iyah Dalam Sistem Peradilan Nasional. Disertasi S3 PPS FH UI, 2008.
2. Bunga Rampai Pemikiran Pengembangan Pengadilan Agama dalam Jejak Langkah dan Dinamika PPHIM, Cetakan I, 2007, hal. 151-235.
3. Legislasi dan Reformulasi Syari'at Islam Dalam Konteks Keindonesiaan, 2006.
4. Kebijakan Mahkamah Agung Dalam Mempersiapkan Pengadilan Agama Untuk Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah Pasca Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama, 2006.
5. Eksistensi Peradilan Agama Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, 2006.
6. Eklektisisme Hukum Nasional (Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum Pasca Penyatuan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung), 2005.
7. Analisis atas Putusan Pengadilan Agama (Pengamatan dalam Pemeriksaan di Tingkat Kasasi), 2003.
8. Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian. Selayang pandang atas putusan Mahkamah Agung mengenai harta bersama, mut'ah, iddah, hadlanah, dan penerapan PP 10/1983 jo PP 45/1990, 2003.
9. Implementasi Perkawinan antar Agama di dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, 2002.
10. Telaah Kritis terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Efektifitas Implementasinya, 2001.
11. Kode Etik Hakim di Lingkungan Peradilan Agama (Revisi setelah berlakunya Keputusan Bersama Ketua MA No. KMA/028/SKB/VIII/ 1994 dan Menteri Agama No.292A Tahun 1994 tanggal 2 Agustus 1994 serta Integrasi IKAHA ke dalam IKAHI 1995 serta ditetapkannya Kode Etik Profesi Hakim Indonesia oleh Rapat Pleno PP IKAHI tanggal 20 Juli 2000), 2000.

12. Undang-Undang Peradilan Agama 1989 dan Kesadaran Hukum Wanita dalam Membela Kedudukannya di Depan Pengadilan. Studi Kasus Masyarakat Kota DKI Jakarta, 1998.
13. Hukum Kewarisan Islam, Maqasid al-Syar'iyah dan Permasalahan-permasalahan dalam Praktek, 1996.
14. Studi Kasus Pelaksanaan Ganti Rugi Sebagai Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya di Kabupaten Semarang, 1991.
15. Kedudukan Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional, 1991.
16. Imam Malik sebagai Ahli Hadits dengan Al-Muwaththa'-nya, 1973.

